Serial Buku Darul Haq Ke-106

Jilid 1
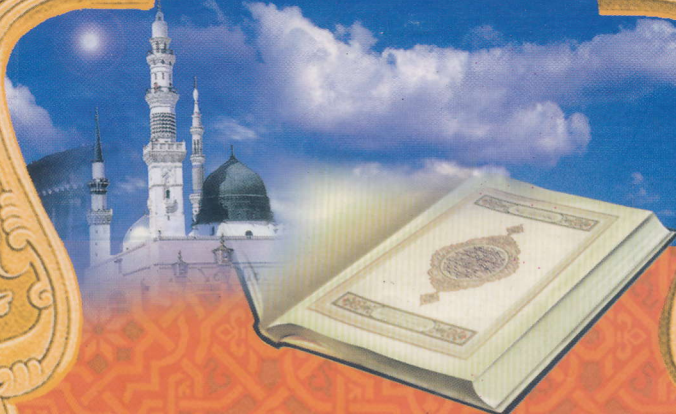
FATWA-FATWA TERKINI

Oleh :

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin
Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan
Lajnah Da'imah lil Buhuts al-Ilmiah wal Ifta'

DH
DARUL HAQ

Satu hal yang selaras dengan akal manusia, bahwa ucapan kelompok manapun dalam suatu masalah tidak akan diterima kecuali bila mereka yang mengucapkannya adalah orang yang menekuni dan menguasai bidang tersebut. Adalah aneh bilamana Anda melihat banyak di antara kaum muslimin begitu mudah menerima ajaran agama mereka dari siapa saja tanpa proses pengecekan atau penelitian terlebih dahulu.

Kita sering menyaksikan dan mendengar kelompok-kelompok orang yang berlomba-lomba mengeluarkan fatwa sebelum merujuk kepada ahlinya, menyanggah hukum syari'at, padahal mereka bukan ahlinya serta suka mengevaluasi pendapat ulama padahal mereka ibarat orang yang duduk di deretan paling belakang dalam suatu kafilah.

Manakala kebanyakan orang telah bermalas-malasan untuk mencari ulama dan bertanya kepada mereka serta adanya orang yang tak dikenal yang terlalu berani mengeluarkan pernyataan dan fatwa, maka terjadilah sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah ﷺ bahwa kelak manusia akan menjadikan orang-orang yang jahil sebagai pemimpin, mereka ditanyai lalu memberikan fatwa tanpa landasan ilmu sehingga mereka sesat dan menyesatkan.

Oleh karena itu, amat mendesak sekali kebutuhan akan adanya pendekatan melalui fatwa dan jawaban terhadap masalah yang tengah dialami oleh setiap muslim dan muslimah, sehingga bagi pencari kebenaran terdapat peluang untuk mendapatkannya dan menimba dari sumbernya yang orisinil, apalagi bila sumbernya itu mampu memuaskan kebutuhan dan menuntaskannya.

Bagi siapa saja yang mengamati buku yang penuh mutiara-mutiara fatwa dan ucapan berharga ini, baik dari sisi telaah, analisa, tata letak bab, susunan dan penyebutan sumber serta *takhrij* yang dilakukan oleh pengoleksinya, pasti dia akan mengatakan bahwa pekerjaan ini bukanlah hal yang gampang apalagi dianggap kecil artinya.

Saya bermohon kepada Allah ﷻ agar menjadikan buku ini bermanfaat bagi yang telah mengumpulkannya, membacanya dan mengamalkannya serta bermanfaat bagi kaum muslimin seluruhnya.

ISBN 979-3407-12-3 (Jil.1)

9 789793 407128 >

FATWA-FATWA TERKINI 1

Oleh :
Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin
Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan
dan Lajnah Da'imah lil Buhuts al-'Ilmiah wal Ifta'

DARUL HAQ

Rekomendasi Syaikh Ibnu Jibrin

Segala puji bagi Allah, kita memujiNya, memohon pertolongan, petunjuk, beriman serta bertawakkal kepadaNya. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan -yang haq- untuk disembah selain Allah semata, Yang tiada sekutu bagiNya. Kita juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya ﷺ.

Wa ba'du:

Berhubung saudara Khalid bin Abdurrahman Al-Juraisiy telah mengoleksi sekian banyak fatwa ulama terkenal di Kerajaan Arab Saudi, mencetaknya dalam ukuran besar dengan judul *'al-Fatawa asy-Syar'iyyah Fi al-Masail al-'Ashriyyah Min Fatawa 'Ulama al-Balad al-Haram'* (Fatwa-Fatwa Syar'i Terhadap Permasalahan Kontemporer Oleh Para Ulama Kota Suci), demikian pula tekad beliau untuk mencetak ulang, menerjemahkannya ke berbagai bahasa, membagi-bagikannya buat kepentingan orang yang berada di pelosok Kota Suci dan di luar Kerajaan Arab Saudi. Di samping itu, di dalamnya juga terdapat fatwa-fatwa saya secara khusus yang telah dicetak sebelumnya ataupun yang belum sempat dicetak; berhubung dengan hal itu, maka saya telah mengizinkan beliau untuk mencetak ulang semua yang mengatasnamakan saya. Dalam hal ini, saya telah mengecek keshahihannya serta kelaikannya.

Saya juga berterimakasih kepada beliau atas pilihannya yang tepat, jerih payah yang telah diupayakannya serta harta yang diinfaq-kannya dengan harga terjangkau demi menyiarkan ilmu dan menja-dikannya bermanfa'at bagi umat Islam.

Semoga Allah membalas jasa beliau dengan sebaik-baik balasan, menganugerahinya pahala atas upaya dan amalnya tersebut sebagai bentuk nasehat bagi seluruh kaum Muslimin dan menganugerahi taufiq buat dirinya, ayahandanya dan saudara-saudaranya yang sela-lu bekerja untuk kepentingan umat sehingga senantiasa menempuh hal yang dicintai dan diridhaiNya.

Wa shallallahu 'ala Muhammad wa alihi wa shahbihi wa sallam.

Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin

12-09-1421 H.

(Pada naskah berbahasa Arab, terlampir pula copy dari naskah asli dengan nama, tulisan dan tanda tangan Syaikh Ibnu Jibrin-penj.)

PERSEMBAHAN

Buat kakekku sekaligus panutanku, Abdullah bin Nashir Al-Ufaishan
Aku persembahkan taman yang telah menghasilkan buah kata-kata
hikmah, sumber yang telah menggenangi pencarinya dengan ilmu,
Demikianlah bentuk penghargaan terhadap sosoknya, manakala aku
telah melihat pada dirinya potret seorang Muslim yang shalih,
yang konsisten terhadap dien-nya, mengikuti sunnah Nabi-Nya ﷺ
serta selalu berusaha
untuk mendapatkan ridla Rabbnya

Khalid Al-Juraisiy

DAFTAR ISI

NIAT DAN IKHLAS

THAHARAH

SUNNAH-SUNNAH FITHRAH

SHALAT DAN HUKUM MENINGGALKANNYA

ZAKAT

PUASA

HAJI

SEMBELIHAN

PERNIKAHAN

PERLAKUAN TERHADAP ISTRI

PENYUSUAN

WARISAN

HAK-HAK

KARYAWAN, PEKERJA DAN MAHASISWA

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah mengharamkan berbicara dengan mengatasnamakanNya tanpa ilmu sebagaimana dalam firman-firmanNya,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"*Katakanlah, 'Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa saja yang tidak kamu ketahui'.*" (Al-A'raf: 33).

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾

"*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggunganjawabnya.*" (Al-Isra': 36).

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan –yang *haq*– disembah selain Allah semata, Yang tiada sekutu bagiNya.

Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya, semoga Allah melimpahkan kepada beliau dan keluarga besar beliau shalawat dan salam yang banyak hingga hari kiamat.

Amma ba'du:

Sesungguhnya di antara hal yang selaras dengan akal manusia bahwa ucapan kelompok manapun dalam suatu masalah tidak akan diterima kecuali bila yang mengucapkan tersebut adalah orang-orang yang membidangi dan mengetahuinya. Oleh karena itu, anda tidak akan pernah melihat ada orang sakit yang mau menerima resep obat berdasarkan omongan orang yang hanya bisa menggembala kambing, anda juga tidak akan pernah melihat ada seorang pebisnis dalam hal menginvestasikan uangnya, mau menerima omongan orang yang hanya bisa bercocok tanam ... Bahkan, salah seorang di antara kita pasti enggan untuk menyerahkan mobil mewah miliknya yang rusak kepada tukang-tukang service dan bengkel pemula. Anda akan melihat bahwa dia tidak akan rela menyerahkannya kecuali kepada para dealer produksi mobilnya yang profesional. Adalah aneh bilamana anda melihat banyak di antara kaum Muslimin –di sela perhatian penuh dan pemahaman yang mereka miliki sebagaimana yang telah saya singgung tadi– begitu mudah menerima ajaran agama mereka dalam permasalahan yang ruwet atau kejadian-kejadian yang baru saja menimpa kehidupan mereka dengan mentransfernya dari siapa saja tanpa proses pengecekan dan penelitian terlebih dahulu padahal mereka membaca firman Allah ﷻ:

فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

"*Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.*" (An-Nahl: 43).

Barangkali mereka itu dirundung oleh suatu urusan atau tertimpa oleh peristiwa besar, lalu anda akan melihat mereka menoleh ke kanan dan ke kiri sembari menyebarkan dan menerima melalui lidah mereka hal yang membahayakan dan tidak bermanfaat bagi mereka. Mereka mengira hal itu biasa-biasa saja namun di sisi Allah amat besar, mereka menerima saja semua putusan hukum dan fatwa dari orang yang kehadiran dan ketidakhadirannya sama-sama tidak ada gunanya sama sekali serta masih saja tenggelam dalam kegelapan yang paling dalam. Allah ﷻ berfirman,

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ

"Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)..." (An-Nisa': 83).

Seperti juga kata seorang penyair,

Ibarat bandot di tanah lapang nan luas mati kehausan

Padahal ia memikul air di atas pundaknya

Betapa banyaknya kita saksikan dan kita dengar sebagian orang yang berlomba-lomba memberikan fatwa sebelum merujuk kepada ahlinya, menyanggah hukum-hukum padahal mereka bukan ahlinya serta suka mengevaluasi perkataan-perkataan ulama padahal mereka ibarat orang yang duduk di deretan paling belakang di dalam suatu kafilah. Hanya Allahlah tempat memohon pertolongan. Sebagian mereka berani tampil ke muka manakala penghuni rumah kosong. Dan, manakala tumbuh-tumbuhan sudah berkurang di muka bumi, barulah tanaman kering dirawat.

Seorang penyair berkata,

Demi Allah, tidaklah 'al-Mu'anna' dijuluki sebagai

orang mulia sementara di dunia sudah ada orang mulia

Akan tetapi bila negeri sudah melemah

dan tetumbuhannya diabaikan, barulah tanaman kering dirawat

Manakala terhimpun pada kebanyakan orang dua hal; ketidakberdayaan dan lemah di dalam berguru dan bertanya kepada para ulama dan tindakan yang terlalu berani di dalam mengeluarkan statement dan fatwa di kalangan orang-orang yang kurang dikenal, maka umat manusia pun ditimpa oleh bencana besar dan terjadilah sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi ﷺ, bahwa kelak manusia akan menjadikan orang-orang yang jahil sebagai pemimpin, mereka ditanyai lalu memberikan fatwa tanpa landasan ilmu sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Andaikata mereka mau mencari *al-haq* (kebenaran), tentu mereka akan mengetahui bahwa adalah wajib bagi setiap Muslim untuk belajar sebelum mengamalkannya dan bertanya sebelum melakukannya. Tidak sepantasnya adat dan kebiasaannya

justru beramal terlebih dahulu sebelum mengetahui esensi apa yang diamalkannya selama kesempatan ke arah itu masih terbuka baginya. Kewajiban orang yang berilmu adalah beramal sebagai bentuk pemenuhan terhadap perintah Allah, tunduk, patuh serta berserah diri kepadaNya.

Ini adalah tipikal kaum Mukimin yang selalu berkata,

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾

"*Kami dengar dan kami taat*". *(Mereka berdoa), 'Ampunilah kami ya Rabb kami dan kepada Engkaulah tempat kembali'.*" (Al-Baqarah: 285).

Mereka tidak pernah memilih bilamana perintah Allah telah datang dan mereka tidak mau mendahului Allah dan RasulNya, firmanNya,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

"*Dan tidakkah patut bagi laki-laki yang Mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang Mukmin, apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.*" (Al-Ahzab: 36).

Oleh karena itu, amat mendesak sekali kebutuhan akan adanya pendekatan dari sisi fatwa dan jawaban terhadap banyak masalah yang tengah dialami oleh setiap Muslim dan Muslimah sehingga bagi penuntut kebenaran terdapat peluang untuk menyampaikan dan menimbanya dari sumbernya yang asli apalagi bila sumbernya itu demikian manis dan lezat. Demikian pula, agar dapat mengeruk pahala dari amalnya dan memenuhi perintah Allah dan RasulNya. Allah berfirman,

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿٦٦﴾ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾

"Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka, "Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu", niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka). Dan kalau demikian, pasti Kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi Kami, dan pasti Kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus." (An-Nisa': 66-68).

Kalau bukan karena burung *hud-hud* berani berbicara kepada Nabi Sulaiman, tentu aku tidak berani membiarkan rotan menggoreskan untaian kalimat sebagai kata pengantar dalam lembaran besar dan komplit yang berisi fatwa-fatwa para ulama tersohor dan diterima oleh semua kalangan ini. Kita memohon kepada Allah keteguhan hati buat diri kita dan mereka untuk senantiasa komit di atas *al-haq*.

Bagi siapa saja yang mengamati buku yang mengoleksi mutiara-mutiara fatwa dan perkataan-perkataan yang berharga ini yang diberi judul *'al-Fatawa al-'Ashriyyah Fi al-Masail al-'Ashriyyah Min Fatawa 'Ulama' al-Balad al-Haram'* (fatwa-fatwa pilihan seputar problematika-problematika sosial dan kontemporer), maka dia akan menemukan telaah, analisis, tata letak bab, susunan dan penyebutan sumber serta takhrijnya yang diupayakan oleh pengoleksinya, bukanlah hal yang gampang apalagi dianggap kecil artinya. Terhadap apa yang dilakukan dan diupayakannya, cukuplah baginya –berkat taufiq Allah dan niat yang ikhlash– mendapatkan hal itu semua tercatat dan dilipatgandakan di dalam catatan amal dan timbangan kebaikannya kelak, pada hari di mana harta dan anak keturunan tidak ada artinya selain orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Di samping, pekerjaan mengoleksi seperti koleksi yang berharga ini bukanlah hal pertama bagi pengoleksinya. Sudah banyak pekerjaan serupa yang telah dikerjakannya sesuai sikon yang ada. Pekerjaan-pekerjaan sebelumnya itu ibarat pijakan pertama bagi beliau untuk melangkah kepada pekerjaan selanjutnya. Maka, demikianlah hakikat semua kebaikan yang selalu mengundang kebaikan semisalnya pula. Kebaikan ini berkata, 'Saudaraku, saudaraku".

Dengan demikian, tidak ada lagi yang tersisa dari semua upayanya dalam mengoleksi ini selain keseriusan di dalam menyebarkannya dan mengharap pahala dari Allah dalam menginfakkannya.

Wahai Khalid, engkau telah menitipkan di dalam buku koleksimu
mutiara-mutiara fiqih yang cemerlang oleh permata-permata intan
Lalu mengalungkan mahkota pada dahinya untuk diinfaqkan
Yang merata kepada seluruh pembaca di pedalaman dan di perkotaan
Mendistribusikannya ke seantero jagad bak kasturi
Menyinari kala tidak ada matahari, berjalan malam kala tidak ada bulan
Dengan itu, kau telah menyumbangkan jasa buat generasi
Wahai dermawan, kau akan selalu dikenang ibarat goresan pada batu
Jika saja cucuran gerimis berterima kasih pada awan mendungnya
Apalagi terhadap cucuran yang semua awan mendungnya membawa hujan

Saya bermohon kepada Allah agar menjadikan tulisan ini berguna bagi pengoleksinya, pembacanya, penginfaknya dan bagi kaum Muslimin semua.

Diucapkan oleh hamba yang fakir akan ampunan Rabbnya

Abu Abdullah, Sa'd bin Abdullah al-Buraik
Riyadh, 28-08-1418.

MUQADDIMAH

Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kita memujiNya, meminta pertolongan dan meminta hidayahNya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan yang ditimbulkan oleh diri kita dan dari keburukan yang kita perbuat. Barangsiapa yang Allah anugerahkan hidayah kepadanya, maka tidak ada orang yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Dia sesatkan, maka tidak ada orang yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada *ilah* –yang *haq*– selain Allah dan bahwa Muhammad adalah RasulNya.

Wa ba'du:

Sesungguhnya perbuatan-perbuatan maksiat merupakan salah satu sebab yang dapat menjadikan seseorang ditimpa bencana yang menyusahkan, kesengsaraan yang bertingkat dan qadha yang buruk serta celaan musuh. Ia juga menjadikan nikmat hilang dan sebaliknya serta mendapatkan bencana dari Allah. Allah ﷻ berfirman,

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

"*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*" (Ar-Rum: 41).

Seorang Muslim yang berakal tidak akan meragukan lagi bahwa bencana apapun yang ditimpakan, tidak lain adalah sebagai buah dari sekian dosa-dosa yang telah dilakukan oleh para hamba.

Allah ﷻ berfirman,

إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

"*Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri.*" (Al-Isra': 7).

Banyak hal-hal yang dianggap remeh oleh para hamba dan dikira sebagai hal yang gampangan padahal terkadang mendatangkan kehancuran bagi mereka tatkala mereka lengah. Di dalam hadits yang shahih, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ لَهُنَّ مَثَلاً كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا أَرْضَ فَلاَةٍ فَحَضَرَ صَنِيعُ الْقَوْمِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْطَلِقُ فَيَجِيءُ بِالْعُودِ وَالرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُودِ حَتَّى جَمَعُوا سَوَادًا فَأَجَّجُوا نَارًا وَأَنْضَجُوا مَا قَذَفُوا فِيهَا.

"*Berhati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya ia akan bertumpuk pada seseorang hingga membinasakannya. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah memberikan contoh, bahwa ia (dosa-dosa kecil) ibarat suatu kaum yang singgah di tanah lapang, lalu tukang mereka datang, lalu seseorang pergi dan datang membawa seranting kayu, lalu datang lagi seseorang membawa seranting kayu (pula) hingga mereka telah mengumpulkan tumpukan kayu yang banyak, lantas menyalakan api, kemudian membakar apa yang telah mereka buang ke dalamnya.*"[1]

Renungkanlah –semoga Allah merahmatiku dan anda– perumpamaan Nabawi yang agung ini, bagaimana satu ranting kayu yang kecil bisa menjadi api yang dapat membakar manakala sudah banyak. Demikian pulalah dengan dosa-dosa yang dientengkan oleh manusia lantas menggiringnya ke dalam neraka Jahannam, *wal 'iyadzu billah.* Sebaliknya, ada pula amalan-amalan baik yang dipandang sebelah mata oleh manusia padahal ia amat bernilai di sisi Allah. Rasulullah ﷺ bersabda,

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ.

---

1 Musnad Imam Ahmad, Jld. I, hal. 42

"*Jagalah dirimu dari api neraka meskipun hanya melalui (shadaqah dengan) sebelah kurma, barangsiapa yang tidak mendapatkannya, maka melalui ucapan yang baik.*"[2]

Telah banyak fitnah yang terjadi dewasa ini dan banyak kebiasaan '*katanya dan katanya*' seputar banyak permasalahan penting yang selayaknya orang Muslim mengetahui mana yang *haq* di dalamnya.

Dan amat jarang, anda menemukan seorang Muslim yang dingin dari mendiskusikan salah satu dari permasalahan-permasalahan di atas antara yang mengharamkan dan yang membolehkan, tanpa dilandasi dengan ilmu namun mengatasnamakan Allah. Allah ﷻ telah membeberkan sifat mereka itu di dalam al-Qur'an:

وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ مَتَٰعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾

"*Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (Itu adalah) kesenangan yang sedikit; dan bagi mereka adzab yang pedih.*" (An-Nahl: 116-117).

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٤٤﴾

"*Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan". Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim.*" (Al-An'am: 144).

Dan sabda beliau ﷺ,

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

---

2 *Shahih al-Bukhari*, di dalam kitab a*r-Riqaq* (6540); *Shahih Muslim*, di dalam kitab a*z-Zakah* (1016).

"Barangsiapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya dari api neraka"[3].

Manakala saya melihat sikap meremehkan yang dilakukan oleh banyak orang dan keengganan mereka untuk berupaya mengkaji secara benar tentang hukum permasalahan-permasalahan tersebut sesuai dengan yang sewajibnya dilakukan oleh seorang Muslim agar bertanya kepada para ulama dalam hal yang kecil maupun besar, padahal Allah ﷻ berfirman,

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِمْ ۚ فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." (An-Nahl: 43)

Maka saya memandang perlu untuk menghadiahkan buat setiap keluarga Muslim koleksi buku ini yang mengandung beragam fatwa sosial dari para ulama kita yang mulia, yaitu *Samahah asy-Syaikh* Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمه الله, *Fadlilah asy-Syaikh* Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رحمه الله, *Fadlilah asy-Syaikh* Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin حفظه الله, *Fadlilah asy-Syaikh* Shalih bin Fauzan al-Fauzan حفظه الله serta Lajnah Da'imah.

Sebelumnya, saya telah mengoleksi beberapa bagian buku saku yang memuat fatwa-fatwa sosial yang disetting dalam satu himpunan buku, lalu saya tambahkan padanya sebagian fatwa tentang permasalahan terkini yang saya beri judul '*al-Fatawa asy-Syar'iyyah Fi al-Masail al-'Ashriyyah Min Fatawa 'Ulama' al-Balad al-Haram*" (Fatwa-fatwa Syar'i Kontemporer Ulama Kota Suci).

Adapun metode saya di dalam menyusun buku ini adalah:

1. Mengulang-ulang sebagian fatwa beberapa ulama dalam satu masalah untuk menegaskan hukumnya dan menjelaskan kesepakatan para ulama atasnya. Juga, karena sebagiannya terkadang berisikan tambahan dalil-dalil dan makna-makna yang bermanfaat.

---

3 *Shahih al-Bukhari*, di dalam kitab *al-'Ilm* (107).

2. Menyusun fatwa-fatwa tersebut dalam bab-bab tersendiri agar mudah merujuk masing-masing fatwa pada babnya.
3. Memberikan nomor ayat-ayat al-Qur'an dan memberi harakatnya sesuai dengan tulisan yang berlaku pada mushaf.
4. Memberi harakat hadits-hadits Nabawi dan mentakhrijnya dari sumber-sumbernya, dengan mengoptimalkan penyesuaian letak di muka atau di belakang sebagian lafazh hadits yang dipaparkan oleh mufti tertentu secara makna dari hafalannya .
5. Mengoptimalkan tampilannya dalam bingkai sederhana dengan lebih memperhatikan bentuk yang indah dan isi yang bermanfaat, atas izin Allah.

Saya ingin mengingatkan pada diri saya dan anda juga akan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu dengan mengaruniai adanya orang yang mengajarkan dan membimbing kita. Ini adalah nikmat yang amat besar, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ,

إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوْسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوْا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا.

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengambil ilmu dengan mencabutnya sekaligus dari para hamba akan tetapi Dia mengambil ilmu dengan merenggut (nyawa) para ulama, hingga bilamana tidak ada lagi tersisa seorang 'alim, manusia akan menjadikan orang-orang jahil sebagai pemimpin, lantas mereka ditanyai (tentang suatu ilmu), maka mereka memberikan fatwa tanpa dasar ilmu sehingga mereka sesat lagi menyesatkan."[4]

Diriwayatkan pula dari beliau ﷺ tentang keutamaan para ulama dan kedudukan mereka dalam sabdanya,

إِنَّ مَثَلَ الْعُلَمَاءِ فِي الْأَرْضِ كَمَثَلِ النُّجُوْمِ فِي السَّمَاءِ يُهْتَدَى بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فَإِذَا انْطَمَسَتِ النُّجُوْمُ أَوْشَكَ أَنْ تَضِلَّ الْهُدَاةُ.

---

4 HR. Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhary,* kitab *al-'Ilm* (100).

"*Sesungguhnya perumpamaan para ulama di muka bumi bagaikan bintang gemintang di langit yang dijadikan petunjuk dalam kegelapan darat dan laut; bilamana bintang gemintang tersebut menghilang, para penunjuk jalan tersebut nyaris tersesat.*"[5]

Menurut hemat saya -setelah menyajikan fatwa-fatwa yang amat penting ini-, seorang Muslim yang tulus dan ikhlas harus mengamalkannya sesuai dengan konsekuensinya dan wajib baginya mengetahui bahwa *al-haq* tidak dikenal karena para tokohnya akan tetapi ketokohan mereka hanya dikenal melalui *al-haq* yang mereka bawa. Bilamana dijumpai adanya fatwa-fatwa dari sebagian orang yang mengklaim berilmu, maka ini bukan berarti bahwa apa yang dikatakan oleh mereka itu adalah benar, sampai hal itu disodorkan dulu ke hadapan Kitabullah dan sunnah NabiNya ﷺ, sebab keterjagaan dari dosa hanya berlaku bagi para nabi; jika pendapat mereka itu sesuai dengan keduanya, maka itulah yang terbaik dan jika tidak, maka kita tidak boleh mengambilnya.

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*" (An-Nisa': 59).

Jadi, seorang Muslim tidak selayaknya mengambil syubhat-syubhat untuk menolak *al-haq* sebab perbuatan semacam ini implikasinya amat berbahaya terhadap seorang Muslim dalam kehidupannya di dunia dan akhirat kelak.

Allah ﷻ berfirman,

5 HR. Ahmad, *Musnad Ahmad* (12189).

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

"Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan." (Yunus: 36).

Rasulullah bersabda,

إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ.

"Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas sedangkan antara keduanya terdapat hal-hal yang samar (syubhat) yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang; barangsiapa yang terjaga dari syubhat-syubhat, niscaya dia telah berlepas diri demi untuk menjaga dien dan kehormatannya."[6]

Saya memohon kepada Allah agar menjadikan pekerjaan kami ini ikhlas demi mengharap *wajah*Nya Yang Mahamulia, menganugerahkan hidayah kepada diri kami dan anda semua sehingga sejalan dengan hal yang dicintai dan diridhaiNya, menampakkan *al-haq* kepada kita sebagai *al-haq* dan menganugerahkan kita untuk mengikutinya serta menampakkan kebatilan kepada kita sebagai kebatilan dan menganugerahkan kita untuk menjauhinya. Akhir doa kita adalah segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dan semoga shalawat terlimpahkan kepada Nabi kita, Muhammad, keluarga besar serta semua sahabatnya.

Khalid Al-Juraisiy

---

6 HR.Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari,* kitab a*l-Iman* (52); Muslim, *Shahih Muslim,* kitab a*l-Musaqah* (1599). Hadits di atas adalah lafazh yang berasal dari *Shahih Muslim.*

RIWAYAT HIDUP PARA ULAMA DALAM FATWA INI

1. Syaikh Ibnu Baz رحمه الله

Beliau adalah yang mulia *asy-Syaikh* Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Baz رحمه الله. Dilahirkan di kota Riyadh, pada tanggal 12 Dzulhijjah tahun 1330 H di tengah keluarga yang mayoritasnya dikenal sebagai para penuntut ilmu.

Penglihatan *Samahah asy-Syaikh* Abdul Aziz bin Baz رحمه الله ketika masih kecil normal, namun baru pada tahun 1336 H beliau mengalami gangguan pada kedua matanya sehingga penglihatannya kurang baik dan kemudian sama sekali tidak dapat melihat pada permulaan bulan Muharram tahun 1350 H.

Beliau tumbuh di bawah naungan tarbiyah agama yang mengutamakan Kitabullah dan Sunnah NabiNya ﷺ dan di bawah gemblengan sebagian tokoh panutan keluarga. Al-Qur'an adalah nur yang menerangi hidup beliau dimana pada permulaan langkahnya menuntut ilmu dibarengi dengan menghafal Kitabullah sehingga ketika masih kecil dan belum mencapai usia baligh, beliau sudah menghafalnya di luar kepala.

Beliau mentransfer ilmu-ilmu syar'i dari para ulama besar di Riyadh seperti Syaikh Muhammad bin Abdul Lathif Ali Syaikh, Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Ali Syaikh, Syaikh Sa'd bin Atiq, Syaikh Hamad bin Faris, Syaikh Sa'd bin Waqqash al-Bukhari dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim Ali Syaikh رحمهم الله. Beliau terus menuntut ilmu hingga menempati posisi yang menonjol di kalangan para ulama.

Perjalanan Syaikh رحمه الله di dalam menuntut ilmu dan menyumbangkannya dilalui secara bertahap pada beberapa posisi utama

dimana di sana beliau merupakan panutannya dan mendapatkan banyak pengalaman yang menambah bagi kepribadian beliau, jangkauan yang lebih universal.

Beliau رحمه الله bekerja sebagai *qadhi* (Hakim) di daerah *al-Kharaj* mulai bulan Jumadal Akhirah tahun 1357 H dan terus dipegang hingga akhir tahun 1371 H. Pada tahun 1372 H, beliau menjadi pengajar di *al-Ma'had al-'Ilmi* di Riyadh selama satu tahun, lalu setelah itu pada tahun 1373 beralih mengajarkan materi ilmu fiqh, tauhid dan hadits pada kuliah Syariah di Riyadh dan berlanjut selama tujuh tahun sejak berdirinya hingga tahun 1380 H.

Pada tahun 1382 H, beliau dilantik menjadi wakil rektor Universitas Islam Madinah (PUREK I) hingga tahun 1390 H, untuk selanjutnya pada tahun itu juga menjadi rektornya hingga tahun 1395 H.

Pada tanggal 14 Syawwal tahun 1395 H, turunlah SK kerajaan untuk menunjuk beliau sebagai ketua umum Lajnah Da'imah, setingkat menteri.

Dan pada bulan Muharram tahun 1414 H, beliau dilantik sebagai *Mufti 'Am* kerajaan Arab Saudi dan kepala Badan Ulama Besar (*Hai'ah Kibar al-'Ulama*) dan Lajnah Da'imah, setingkat menteri, hingga beliau wafat –semoga Allah merahmati beliau dan menempatkannya pada surgaNya nan luas–.

Beliau juga mengepalai, sekaligus menjadi anggota pada berbagai majlis dan lembaga ilmiah serta keislaman, di antaranya sebagai kepala Badan Ulama Besar, kepala badan pendiri *Rabithah 'Alam Islami,* kepala Dewan Tinggi Internasional untuk urusan Masjid, kepala Lembaga Fiqh Islam (*al-Mujamma' al-Fiqh al-Islami*) yang bermarkas di kota Mekkah al-Mukarramah, anggota Dewan Tinggi Universitas Islam Madinah, anggota Badan Tinggi Urusan Dakwah Islamiyyah, anggota Dewan Konsultan Seminar Internasional Para Pemuda Islam (*WAMY*) dan banyak lagi majlis-majlis dan lembaga-lembaga keislaman lainnya.

Beliau juga sering sekali menjadi ketua di dalam seminar-seminar internasional yang diselenggarakan di kerajaan Arab Saudi dimana hal ini memudahkan jalan bagi beliau untuk melakukan kontak dan saling bertukar pandangan dengan kebanyakan da'i dan ulama Islam dari pelbagai belahan dunia.

Meskipun demikian banyak dan bervariasinya tanggung jawab yang harus beliau emban, namun beliau tidak pernah lupa akan peran beliau sebagai seorang ulama dan da'i, buktinya, beliau tetap sempat menelurkan karya-karya tulisan dan buku-buku, di antaranya:

- الفوائد الجلية في المباحث الفرضية (Dalam bidang ilmu Faraidh)
- التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة
- التحذير من البدع
- Dua risalah ringkas seputar zakat dan puasa
- العقيدة الموجزة وما يضادها
- وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم
- الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة
- وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه
- حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار
- الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ دعوته وسيرته
- ثلاث رسائل في الصلاة
- حكم الإسلام فيمن طعن في القرآن أو في رسول الله صلى الله عليه وسلم
- Anotasi Penting Terhadap Kitab *Fath al-Bari* (*Syarah Shahih al-Bukhari*)
- إقامة البراهين على حكم من استعان بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين
- الجهاد في سبيل الله
- الدروس المهمة لعامة الأمة
- Fatwa-fatwa yang berkenaan dengan hukum-hukum seputar haji, umrah dan ziarah kubur
- وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة
- Dan banyak lagi yang lainnya berupa fatwa-fatwa dan risalah-risalah.

Samahah asy-Syaikh Ibnu Baz juga memiliki kegiatan-kegiatan yang padat di medan dakwah kepada Allah dan konsern terhadap urusan kaum Muslimin, di antaranya; sumbangan beliau kepada beberapa lembaga dan Islamic Center yang tersebar di ber-bagai penjuru dunia dan perhatian beliau yang serius terhadap dis-kursus seputar tauhid dan kemurniannya serta berbagai kerancuan di dalam urusan agama yang menggerogoti kaum Muslimin.

Beliau memberikan perhatian secara khusus terhadap pengajaran al-Qur'an al-Karim dan penghafalannya serta dorongan kepada lembaga-lembaga Kebajikan Untuk Penghafalan al-Qur'an al-Karim agar melipat-gandakan kerja keras mereka di bidang ini.

Di samping itu, beliau juga sangat konsern terhadap hal ihwal kaum Muslimin di berbagai penjuru dunia dan antusias sekali untuk dapat memecahkan problematika mereka, mencari solusinya, berpihak kepada problematika-problematika mereka tersebut serta mendukungnya.

Beliau memberikan kajian-kajian keislaman dan ceramah-ceramah yang menanamkan konsep-konsep Islam yang benar ke dalam jiwa kaum Muslimin, sebagaimana beliau juga banyak sekali tampil di berbagai mass media untuk berdakwah, memberikan penyuluhan dan berfatwa. Selain itu, beliau juga banyak sekali menulis artikel-artikel di majalah *al-Buhuts al-Islamiyyah* (Studi-studi Keislaman).

Pada tahun 1402 H, *Mu'assasah al-Malik Faishal al-Khairiyyah* (King Faisal Foundation) menganugerahkan penghargaan Raja Faisal Internasional untuk kategori pengabdian terhadap Islam kepada beliau atas jasa yang sangat menonjol yang telah dilakukan oleh beliau.
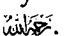
2. Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله

Nama dan Nasab

Beliau adalah Abu Abdillah, Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Utsaimin, al-Muqbil al-Wuhaibi at-Tamimi.

Kelahiran Dan Perkembangannya

Syaikh Abu Abdullah ini dilahirkan di kota *'Unaizah*, salah satu kota besar yang berada di wilayah *Qashim* pada tanggal 27 Ramadhan tahun 1347 H dalam lingkungan keluarga yang dikenal agamis dan istiqamah.

Beliau berguru kepada sebagian anggota keluarga besarnya sendiri, seperti; kepada kakeknya dari pihak ibu, Syaikh Abdurrahman bin Sulaiman Ali Damigh رحمه الله. Beliau belajar membaca al-Qur'an padanya dan menghafalnya. Kemudian beliau menuntut ilmu dan belajar kaligrafi, ilmu hisab dan sebagian seni sastra.

Beliau dianugerahi oleh Allah kecerdasan, semangat serta antu-

siasme yang tinggi untuk menimba ilmu dan meramaikan majlis-majlis pengajian para ulama dengan menghadirinya, di antara majlis yang amat digandrunginya adalah majlis yang diajarkan oleh Syaikh al-'Allamah, Ahli Tafsir dan Fiqh, Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di رحمه الله.

Beliau belum melakukan perjalanan menuntut ilmu ke mana-mana selain ke Riyadh, yaitu ketika dibukanya *al-Ma'ahid al-'Ilmiyyah* pada tahun 1372 H dan mendaftarkan diri di sana.

Setelah guru beliau, Syaikh Abdurrahman as-Sa'di wafat, beliau dinobatkan untuk menjadi imam *Jami' Kabir*, dan di sanalah beliau mengajar menggantikan posisi gurunya.

Mengenai tulis-menulis, beliau baru menekuninya pada tahun 1382 H ketika pertama kali mengarang buku *Fath Rabb al-Bariyyah Bi Talkhish al-Hamawiyyah*. Buku ini adalah ringkasan dari kitab karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu *ar-Risalah al-Hamawiyyah Fi al-'Aqidah*.

Keberadaan di Riyadh, beliau manfaatkan untuk menimba ilmu dengan belajar kepada Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Padanya beliau mempelajari kitab *Shahih al-Bukhari* melalui metode transfer *al-Qira'ah*. Demikian juga mempelajari sebagian risalah Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyah dan sebagian kitab-kitab Fiqh.

Guru-Gurunya

1. Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di رحمه الله.
2. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمه الله.
3. Syaikh Muhammad al-Amin asy-Syinqithi رحمه الله,
4. Syaikh Ali bin Hamad ash-Shalihi حفظه الله.
5. Syaikh Muhammad bin Abdul Aziz al-Muthawwi' رحمه الله.
6. Syaikh Abdurrahman bin Ali bin Audan رحمه الله.
7. Syaikh Abdurrahman bin Sulaiman Ali Damigh رحمه الله.

Manhaj Ilmiah Beliau

Syaikh Ibnu Utsaimin telah menjelaskan manhajnya dan berkali-kali menyatakannya secara terang-terangan bahwa dia mengikuti cara yang diambil oleh Syaikh beliau, al-'Allamah Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, yaitu keluar dari manhaj yang lazim dipakai oleh seluruh ulama Jazirah Arab atau mayoritasnya yang berpegang ke-

pada madzhab Hambali di dalam *furu'* (cabang-cabang) masalah-masalah hukum fiqh dan (khususnya) kepada kitab *Zad al-Mustaqni' Fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hambal*. Guru beliau, Syaikh Abdurrahman as-Sa'di memang dikenal sebagai orang yang keluar dari madzhab Hambali dan tidak terpaku kepadanya di dalam banyak masalah.

Syaikh as-Sa'di banyak mengadopsi pendapat-pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnul Qayyim dengan menguatkan pendapat keduanya atas pendapat Madzhab Hambali. Beliau ini bukan orang yang berpikiran *Jumud* (kaku) terhadap suatu madzhab tertentu akan tetapi semata-mata yang mencari *al-haq*. Sifat inilah yang kemudian melekat dan pindah pada diri muridnya, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله meninggalkan banyak sekali karya-karya ilmiah yang berjumlah lebih dari 50-an buku.

Kita memohon kepada Allah Yang Mahatinggi lagi Mahakuasa agar menaungi beliau dengan rahmatNya, menempatkan beliau pada surgaNya nan luas dan menjadikan ilmunya bermanfaat buat Islam dan kaum Muslimin, sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Mahadekat lagi Maha Mengabulkan doa.

3. Syaikh Ibnu Jibrin حفظه الله

Beliau adalah Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ibrahim bin Fahd bin Hamad bin Jibrin.

Syaikh Ibnu Jibrin dilahirkan pada tahun 1352 H di salah satu perkampungan daerah *al-Quwai'iyyah* dan tumbuh berkembang di kota *ar-Rin*. Beliau mulai belajar pada tahun 1359 H sekalipun terlambat menyelesaikan studinya dari waktu yang semestinya karena tidak adanya madrasah tingkat lanjutan di sana. Akan tetapi, beliau dapat menekuni al-Qur'an saat berusia 12 tahun, belajar menulis dan kaidah *imla'* secara tradisional. Kemudian beliau mulai menghafal al-Qur'an sehingga berhasil mengkhatamkannya pada tahun 1367 H. Sebelum itu, beliau sudah belajar dengan metode *al-Qira'ah* dasar-dasar ilmu dan beliau memulainya dari ayahnya, yaitu awal kitab *al-Ajrumiyyah* dalam ilmu Nahwu. Demikian juga, *Matn ar-Rahbiyyah* di dalam Ilmu Faraidh, kitab *al-Arba'in an-Nawawiyyah* di dalam Ilmu Hadits secara hafalan dan kitab *'Umdah al-Ahkam* di dalam Ilmu Fiqh dan berhasil menghafal sebagiannya. Setelah sempurna hafalan al-

Qur'annya, be-liau mulai belajar dengan metode yang sama kepada guru beliau, Syaikh Besar Abdul Aziz bin Muhammad Abi Habib asy-Syatsri, setelah itu kepada Syaikh Shalih bin Muthlaq dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim Ali Syaikh.

Dalam studi formal, beliau juga belajar dengan metode *al-Qira'ah* tersebut kepada sejumlah ulama seperti Syaikh Ismail al-Anshari, Syaikh Abdul Aziz bin Nashir bin Rasyid, Syaikh Hammad bin Majd al-Anshari, Syaikh Muhammad al-Baihani dan Syaikh Abdul Hamid Ammar al-Jaza'iri.

Pada jenjang Magister, beliau belajar dengan metode yang sama kepada banyak ulama besar seperti Syaikh Abdullah bin Muhammad bin Humaid, Syaikh Abdurrazzaq Afifi (salah seorang ulama besar terkenal), Syaikh Manna' al-Qaththan, Syaikh Umar bin Matrak رحمه الله, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Buhairi, Syaikh Muhammad Hijazi, pengarang buku '*at-Tafsir al-Wadhih*' (dari Mesir), Syaikh Thaha ad-Dasuqi al-Arabi (dari Mesir juga) yang memiliki wawasan keil-muan yang luas, banyak melakukan penelitian dan menghafal disertai kefasihan dan pandai dalam ilmu Bayan, serta para ulama lainnya.

Beliau juga banyak menimba ilmu dari para syaikh lainnya da-lam studi non formal, di antaranya yang paling masyhur, yang mulia asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمه الله yang selalu beliau hadiri kebanyakan pengajiannya yang diadakan di *al-Jami' al-Kabir* (Masjid Raya) di Riyadh. Juga, Syaikh Muhammad bin Ibrahim al-Muhaizi' dan Syaikh Abdurrahman bin Muhammad bin Huwaimil.

Jabatan Dan Tugas Yang Pernah Diemban

Beliau pernah diutus ke perbatasan utara bersama para da'i lainnya pada awal tahun 1380 H atas perintah Raja Su'ud dan perse-tujuan dari Syaikh Muhammad bin Ibrahim serta diketuai oleh guru beliau, Syaikh Abdul Aziz asy-Syatsri حفظه الله. Juga ikut, sebagian syaikh-syaikh yang lain, misi itu berlangsung selama empat bulan.

Beliau juga pernah diangkat sebagai pengajar pada *Ma'had Imam ad-Da'wah* pada bulan Sya'ban tahun 1381 H hingga tahun 1395 H.

Pada tahun 1395 H, beliau pindah ke Fakultas Syariah di Riyadh dan mengajar materi *Matn at-Tadammuriyyah* dan lainnya.

Pada tahun 1402 H pindah lagi ke *Ri'asah al-Buhuts al-'Ilmiyyah Wa al-Ifta' Wa ad-Da'wah Wa al-Irsyad* (pimpinan pusat pengkajian

ilmiah, penggodokan fatwa, dakwah dan penyuluhan) sebagai anggota Majlis Fatwa. Tepatnya, fatwa-fatwa lisan, via telepon, menulis fatwa-fatwa mendesak, penyelesaian pembagian masalah-masalah faraidh dan mengkaji fatwa-fatwa *al-Lajnah ad-Da'imah* (Lembaga Tetap) yang layak dipublikasikan serta membaca kajian-kajian yang disodorkan ke majalah untuk kelayakan penerbitannya atau tidak. Beliau masih tetap melakukan aktifitas ini hingga berakhirnya masa pengabdian beliau di *Dar al-Ifta'*.

Tugas-Tugas Lainnya

Syaikh Ibnu Jibrin melakukan banyak aktifitas dakwah yang beragam dalam skala harian atau mingguan seperti berkhuthbah, mengisi kajian, berceramah, berfatwa dan menjawab konsultasi-konsultasi.

Karya-Karya Tulisnya

Karya tulis pertamanya adalah berupa tesis yang diajukan untuk meraih gelar 'Magister' pada tahun 1390 H berjudul '*Akhbar al-Ahad Fi al-Hadits an-Nabawy*' dan berhasil meraih prestasi 'Istimewa'.

Karya-karya tulis lainnya:

- التدخين؛ مادته وحكمه في الإسلام
- الجواب الفائق في الرد على مبدل الحقائق
- الشهادتان؛ معناهما وما تستلزمه كل منهما
- التعليقات على متن اللمعة
- Disertasi Doktoral berjudul تحقيق شرح الزركشي على مختصر الخرقي
  (Disertasi ini hanya terbatas pada awal syarah bab tentang *Nikah* dalam bentuk 'Studi dan Analisis').

Setelah menyelesaikan disertasi tersebut dan telah meraih gelar 'Doktor', beliau meneruskan studi dan analisis terhadap buku tersebut hingga selesai dan dicetak oleh percetakan perusahaan '*al-'Ubaikan untuk penerbitan dan pendistribusian*' yang terdiri dari 7 jilid besar.

Belum lagi ditambah dengan berbagai risalah dan buletin yang dicetak beberapa kali dalam momentum-momentum tertentu seperti musim haji, Ramadhan dan lainnya.

Semoga Allah menganugerahkan penjagaanNya terhadap Syaikh kita ini dan menjadikan dirinya dan ilmunya bermanfaat bagi Islam dan kaum Muslimin.

4. Syaikh Shalih Al-Fauzan حفظه الله

Beliau adalah Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, salah seorang anggota Badan Ulama besar (*Hai'ah Kibar al-'Ulama*), anggota *al-Lajnah ad-Da'imah Li al-Buhuts al-'Ilmiyyah Wa al-Ifta'* (Lembaga Tetap Pengkajian Ilmiah dan Penggodokan Fatwa) serta imam dan khatib Masjid Raya Emir Mut'ib bin Abdul Aziz di Riyadh. Di antara jabatan yang pernah beliau pegang adalah sebagai direktur *Ma'had 'Ali* (Perguruan Tinggi) Peradilan.

Beliau belajar kepada banyak ulama, di antaranya yang paling terkenal adalah Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syaikh Muhammad al-Amin asy-Syinqithi dan Syaikh Shalih al-Bulaihi.

Beliau memiliki andil yang besar di dalam berdakwah kepada Allah di hampir semua lini kehidupan; pengajaran, fatwa, khutbah, tanggapan-tanggapan ilmiah terhadap beberapa permasalahan dan artikel-artikel yang beragam di berbagai majalah Islam.

Karya-Karya Tulisnya

Di antara karya-karya tulis beliau adalah:

- شرح العقيدة الواسطية
- الملخص الفقهي (dua jilid)
- التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية
- تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات
- Tanggapan terhadap kitab السلفية ليست مذهبا karya al-Buthi
- من مشاهير المجددين في الإسلام؛ شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

Dan banyak lagi karya-karya tulis lain yang bermanfaat.

Di samping itu, beliau juga masih aktif menjawab berbagai pertanyaan dari para pendengar dalam program '*Nur 'Ala ad-Darb*' (pada sebuah stasiun Radio di Jeddah, yaitu Radio '*al-Qur'an al-Karim*'-penj).

Semoga Allah menjadikan beliau dan ilmu yang disumbangkan bermanfaat bagi *dien* Islam dan kaum Muslimin dan membalas beliau atas jasa terhadap mereka sebaik-baik balasan dan secukup-cukupnya, sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Mahadekat lagi Maha Mengabulkan doa.
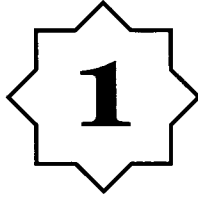
Fatwa-Fatwa tentang

AQIDAH DAN SEPUTARNYA

❊❊❊❊❊

1. Tawassul Kepada Nabi yang Disyariatkan dan yang Tidak Disyariatkan

Pertanyaan:

Apa hukum tawassul kepada penghulu para Nabi (Muhammad ﷺ); adakah dalil-dalil yang mengharamkannya?

Jawaban:

Mengenai hukum tawassul kepada Nabi ﷺ (menjadikan beliau sebagai perantara-penj.) harus dirinci dulu;

Bila hal itu dilakukan dengan cara mengikuti beliau, mencintai, taat terhadap perintah dan meninggalkan larangan-larangan beliau serta ikhlas semata karena Allah di dalam beribadah, maka inilah yang disyariatkan oleh Islam dan merupakan *dien* Allah yang dengannya para Nabi diutus, yang merupakan kewajiban bagi setiap *mukallaf* (orang yang dibebani dengan syariat-penj.) serta merupakan sarana dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Sedangkan bertawassul dengan cara meminta kepada beliau, beristighatsah kepadanya, memohon pertolongan kepadanya untuk mengatasi musuh-musuh dan memohon kesembuhan kepadanya, maka ini adalah syirik yang paling besar. Ini adalah *dien* Abu Jahal dan konco-konconya semisal kaum paganis (penyembah berhala). Demikian pula, bila dilakukan kepada selain beliau seperti kepada para Nabi, wali, jin, malaikat, pepohonan, bebatuan ataupun berhala-berhala.

Di samping itu, ada jenis lain dari tawassul yang dilakukan banyak orang, yaitu tawassul melalui *jah* (kedudukan) beliau, hak atau sosok beliau, seperti ucapan seseorang, "Aku memohon kepadaMu, Ya Allah, melalui NabiMu, atau melalui *jah* NabiMu, hak NabiMu, atau *jah* para Nabi, atau hak para Nabi, atau *jah* para wali dan orang-orang shalih", dan semisalnya, maka ini semua adalah perbuatan *bid'ah* dan merupakan salah satu dari sarana kesyirikan. Tidak boleh melakukan hal ini terhadap beliau ataupun terhadap selain beliau karena Allah ﷻ tidak pernah mensyariatkan hal itu sementara masalah ibadah bersifat *tawqifiyyah* (bersumber kepada dalil-penj.) sehingga tidak boleh melakukan salah satu darinya kecuali bila terdapat dalil yang melegitimasinya dari syariat yang suci ini.

Sedangkan tawassul yang telah dilakukan oleh seorang sahabat yang buta kepada beliau semasa hidupnya, maka yang sebenarnya dilakukannya adalah bertawassul kepada beliau agar berdoa untuknya dan memohon syafaat kepada Allah sehingga penglihatannya normal kembali. Jadi, bukan tawassul dengan (melalui) sosok, *jah* (kedudukan) atau hak beliau. Hal ini secara gamblang dapat diketahui melalui jalur cerita dari hadits[1] (tentang itu) dan melalui penjelasan yang diberikan oleh para ulama as-Sunnah ketika menjelaskan hadits tersebut.

Syaikhul Islam, Abu al-Abbas, Ibnu Taimiyah رحمه الله telah memaparkan secara panjang lebar mengenai hal itu di dalam kitab-kitabnya yang demikian banyak dan bermanfaat, di antaranya kitab yang berjudul: "*al-Qa'idah al-Jalilah Fi at-Tawassul wa al-Wasilah*". Ini adalah kitab yang amat bermanfaat dan pantas untuk dirujuk dan dipelajari.

Hukum bertawassul seperti ini boleh, bila kepada orang-orang yang masih hidup selain beliau, seperti ucapan anda kepada saudara anda, bapak anda atau orang yang anda anggap baik, "Berdoalah kepada Allah untukku agar menyembuhkan penyakitku!", atau "agar memulihkan penglihatanku', "menganugerahiku keturunan", dan semisalnya. Kebolehan akan hal ini adalah berdasarkan ijma' (kesepakatan) para ulama. *Wallahu waliyy at-Taufiq.*

Kumpulan Fatwa dan Berbagai Artikel dari Syaikh Ibnu Baz, Juz V, hal. 322-333.

---

1 Yang dimaksud adalah hadits yang diriwayatkan oleh 'Utsman bin Hunaif: bahwa seorang laki-laki buta datang ke hadapan Nabi ﷺ seraya berkata: "Berdoalah kepada Allah agar menganugerahiku afiat (kesehatan)". Lalu beliau bersabda: "Engkau boleh pilih; aku doakan sekarang untukmu atau aku urungkan dan ini adalah baik bagimu". Orang tersebut berkata: "Berdoalah kepadaNya sekarang". Kemudian beliau menyuruhnya agar berwudhu', lalu dia berwudhu' dengan sempurna, kemudian shalat dua rakaat dan berdoa dengan doa ini:

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ. يَا مُحَمَّدُ، إِنِّيْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّيْ فِيْ حَاجَتِيْ هَـٰذِهِ فَتَقْضِيْ لِي اَللّٰهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ.

"*Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu dan menghadap kepadaMu melalui NabiMu, Muhammad, Nabi rahmat. Wahai Muhammad! Sesungguhnya aku menghadap kepada Rabbku melaluimu dalam hajatku ini sehinggga engkau dapat memutuskannya untukku. Ya Allah, anugerahilah ia syafaatMu untukku*". (HR. Ahmad, Juz VIII, hal. 138; at-Tirmidzi, *kitab ad-Da'awat*, no. 3578; an-Nasa'i, kitab '*Amal al-Yaum Wa al-Lailah*, hal. 204 serta Ibnu Majah, kitab *Iqamah ash-Shalah*, no. 1358).

2. Di Antara Buah Keimanan Kepada Qadha Dan Qadar

Pertanyaan:

Apakah mungkin, qadha dan qadar bisa membantu bertambahnya iman seorang Muslim?

Jawaban:

Beriman kepada qadha dan qadar dapat membantu seorang Muslim di dalam melakukan urusan *dien* dan dunianya karena didasari keimanannya bahwa *qudrah* (Kekuasaan) Allah ﷻ adalah di atas segala kekuasaan dan bahwa bila Allah menghendaki sesuatu, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi. Nah, bila seseorang beriman dengan hal ini, maka dia akan melakukan sebab-sebab (sarana-sarana) yang dapat membuat dirinya sampai kepada tujuannya. Sebagai contoh, dari sejarah yang lalu, kita mengetahui bahwa kaum Muslimin telah mengalami banyak kemenangan besar padahal jumlah mereka sedikit dan persenjataan mereka amat sederhana. Itu semua bisa terjadi karena mereka beriman kepada janji Allah ﷻ, qadha dan qadarNya dan bahwa segala sesuatu adalah berada di tanganNya.

Kumpulan Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin, Editor; Asyraf Abdul Maqshud, Juz I, hal. 54.

3. Bagaimana Memberikan Jawaban kepada Para Penyembah Kuburan Seputar Klaim Dikuburkannya Nabi ﷺ Di Dalam Masjid Nabawi

Pertanyaan:

Bagaimana memberi jawaban kepada para penyembah kuburan yang berargumentasi dengan dikuburkannya Nabi ﷺ di dalam Masjid Nabawi?

Jawaban:

Jawabannya dari beberapa aspek:

- Bahwa masjid tersebut tidak dibangun di atas kuburan akan tetapi ia sudah dibangun semasa Nabi ﷺ masih hidup.

- Bahwa Nabi ﷺ tidak dikuburkan di dalam Masjid sehingga bisa dikatakan bahwa 'ini adalah sama artinya dengan penguburan

orang-orang shalih di dalam masjid' akan tetapi beliau ﷺ dikuburkan di rumahnya (yang berdampingan dengan masjid sebab sebagaimana disebutkan di dalam hadits yang shahih bahwa para Nabi dikuburkan di tempat di mana mereka wafat-penj.).

❁ Bahwa melokalisir rumah Rasulullah ﷺ, juga rumah Aisyah sehingga menyatu dengan masjid bukanlah berdasarkan kesepakatan para sahabat akan tetapi hal itu terjadi setelah mayoritas mereka sudah wafat, yaitu sekitar tahun 94 H. Jadi, ia bukanlah atas dasar pembolehan dari para sahabat semuanya, akan tetapi sebagian mereka ada yang menentang hal itu, di antara mereka yang menentang tersebut terdapat pula Said bin al-Musayyib dari kalangan Tabi'in.

❁ Bahwa kuburan Nabi tersebut tidak terletak di dalam masjid bahkan telah dilokalisir, karena ia berada di dalam bilik tersendiri yang terpisah dari masjid. Jadi, masjid tersebut tidaklah dibangun di atasnya. Oleh Karena itu, di tempat ini dibuat penjagaan dan dipagari dengan tiga buah dinding. Dan, dinding ini diletakkan pada sisi yang melenceng dari arah kiblat alias berbentuk segitiga. Sudut ini berada di sisi utara sehingga seseorang yang melakukan shalat tidak dapat menghadap ke arahnya karena ia berada pada posisi melenceng (dari arah kiblat).

Dengan demikian, argumentasi para budak (penyembah) kuburan dengan syubhat tersebut sama sekali termentahkan.

Kumpulan Fatwa dan Risalah Syaikh Ibnu Utsaimin, Juz II, hal. 232-233.

4. Hukum Menyembelih Di Bangunan Kuburan Dan Berdoa Kepada Penghuninya

Pertanyaan:

Apakah hukum ber*taqarrub* (beribadah) dengan cara menyembelih sembelihan di sisi bangunan kuburan para wali yang shalih dan ucapan yang berbunyi, "Berkat hak waliMu yang shalih, si fulan, maka sembuhkanlah kami atau jauhkanlah kami dari kesulitan anu"?

Jawaban:

Telah diketahui bersama berdasarkan dali-dalil dari Kitabullah dan as-Sunnah bahwa ber*taqarrub* dengan cara menyembelih untuk

selain Allah, baik untuk para wali, jin, berhala-berhala atau para makhluk lainnya adalah perbuatan syirik kepada Allah dan termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah dan musyrikin.

Allah ﷻ berfirman,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

"*Katakanlah, "Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu bagiNya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).*" (Al-An'am: 162-163).

Yang dimaksud dengan '*an-Nusuk*' (pada kalimat: *Wa nusuki*-penj.) di dalam ayat tersebut adalah '*adz-Dzabhu*' (penyembelihan). Dalam ayat tersebut, Allah ﷻ menjelaskan bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah perbuatan syirik kepadaNya sama halnya dengan shalat untuk selain Allah.

Dalam ayat lain, Allah berfirman,

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾

"*Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah.*" (Al-Kautsar: 1-2).

Dalam surat ini, Allah ﷻ memerintahkan kepada nabiNya agar melakukan shalat untuk Rabbnya dan menyembelih untukNya. Ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Ahli Syirik, yaitu bersujud kepada selain Allah dan menyembelih untuk selainNya.

Demikian pula dalam firman-firmanNya yang lain,

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

"*Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia.*" (Al-Isra': 23).

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan) agama yang lurus." (Al-Bayyinah: 5).

Ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak sekali. Jadi, menyembelih merupakan bentuk ibadah, karenanya wajib dilakukan dengan ikhlas, untuk Allah semata.

Di dalam *Shahih Muslim* dari riwayat Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ.

"Allah melaknat siapa pun yang menyembelih untuk selain Allah."[2]

Sedangkan ucapan seseorang, "Aku meminta kepada Allah melalui (dengan) hak para waliNya", "melalui *jah* para waliNya", "melalui hak Nabi" atau "melalui *jah* Nabi"; maka ini semua bukan kategori syirik tetapi bid'ah menurut Jumhur Ulama, di samping merupakan salah satu sarana kesyirikan sebab berdoa adalah ibadah dan tata caranya bersifat *tawqifiyyah.* Selain itu, tidak ada hadits yang diriwayatkan secara shahih dari Nabi kita yang mengindikasikan bahwa bertawassul melalui hak, atau *jah* salah seorang dari makhluk adalah disyariatkan atau dibolehkan sehingga tidak boleh bagi seorang Muslim menciptakan sendiri (mengada-adakan) suatu bentuk tawassul yang tidak disyariatkan oleh Allah ﷻ. Hal ini berdasarkan firmanNya,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah." (Asy-Syura: 21).

Juga, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang berbuat baru (mengada-ada) di dalam urusan kami ini (dien ini) sesuatu yang tidak terdapat di dalamnya, maka ia tertolak."[3]

---

2 *Shahih Muslim,* kitab *al-Adhahi* dari hadits Ali, no. 1978.

Dan dalam riwayat Muslim yang juga diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari di dalam shahihnya secara *mu'allaq* (hadits yang dibuang satu atau lebih dari mata rantai periwayatannya lalu disandarkan langsung kepada periwayat yang berada di atas mata rantai yang dibuang tersebut-penj.) akan tetapi diungkapkan dengan lafazh yang pasti (tegas), disebutkan:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amalan/perbuatan (dalam dien ini) yang bukan berpijak kepada perintah kami, maka ia tertolak.*"[4]

Makna sabda beliau رَدٌّ adalah tertolak bagi pelakunya dan tidak diterima.

Oleh karena itu, wajib bagi kaum Muslimin untuk mengikat diri dengan syariat Allah dan berhati-hati dari perbuatan yang diada-adakan oleh manusia alias bid'ah.

Sedangkan tawassul yang disyariatkan adalah dengan cara bertawassul melalui *Asma'* dan *Shifat*Nya, mentauhidkanNya dan amal-amal shalih yang di antaranya adalah beriman kepada Allah dan RasulNya, mencintai Allah dan RasulNya dan amal-amal kebajikan dan kebaikan semisal itu. Dalil-dalil yang memperkuat hal itu banyak sekali, di antaranya firman Allah ﷻ,

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

"*Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut asmaul husna itu.*" (Al-A'raf: 180).

Di antaranya pula, sebagaimana doa yang didengar oleh Nabi ﷺ dari seseorang yang mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

---

3 Muttafaq 'Alaih; *Shahih al-Bukhari*, kitab *ash-Shulhu*, no. 2697; *Shahih Muslim*, kitab *al-Aqdhiyah*, no. 1718.

4 Diriwayatkan secara *mu'allaq* oleh Imam al-Bukhari, kitab *al-Buyu'*, bab *an-Najasi* dan dalam kitab *al-I'tisham*, bab *Idza Ijtahada al-'Amil.* Riwayat ini diriwayatkan secara *maushul* (bersambung) di dalam *Shahih Muslim*, kitab *al-Aqdhiyah*, no. 1718.

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu melalui persaksian-ku bahwa Engkau adalah Allah, Tiada Tuhan yang haq untuk disembah selain Engkau, Yang Mahatunggal Dan Tempat Bergantung, Yang Tidak beranak dan tidak diperanakkan, Yang tiada bagiNya seorang pun yang dapat menandingi."

Lalu beliau ﷺ bersabda,

لَقَدْ سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِيْ إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ.

"Sungguh dia telah memohon kepada Allah melalui NamaNya yang Mahaagung, Yang bilamana dimohonkan melaluinya, pasti Dia akan memberi dan bila Dia dimintai (dengan berdoa) melaluinya, pasti Dia akan mengabulkan."[5]

Di antara dalilnya yang lain adalah hadits tentang tiga orang yang terkurung di dalam gua lantas mereka bertawassul kepada Allah ﷻ melalui amal-amal shalih mereka; orang pertama bertawassul kepada Allah melalui perbuatan *birrul walidain* (baktinya terhadap kedua orang tuanya). Orang kedua bertawassul kepada Allah melalui kesucian dirinya dari melakukan zina padahal sudah di depan matanya. Orang ketiga bertawassul kepada Allah melalui tindakannya mengembangkan (menginvestasikan) upah buruhnya (yang minggat), kemudian dia menyerahkan semua hasil investasi itu kepadanya (setelah dia datang lagi). Berkat perbuatan-perbuatan di atas, Allah menghindarkan mereka dari kesulitan tersebut, menerima doa mereka serta menjadikan batu besar yang menyumbat mulut goa tersebut bergeser dan terbuka. Hadits tersebut disepakati keshahihannya (oleh Imam Bukhari dan Muslim-penj.). *Wallahu waliyy at-Taufiq.*

Kumpulan Fatwa dan Beragam Artikel Syaikh Ibnu Baz, Juz V, hal. 324-326.

5. Hukum Mencela 'Ad-Dahr' (Masa)

Pertanyaan:

Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya tentang hukum mencela atau mencaci-maki *ad-Dahr* (masa).

---

5 Dikeluarkan oleh para pengarang empat kitab Sunan: Abu Daud, kitab *ash-Shalah*, no. 1493; at-Tirmidzi, kitab *ad-Da'awat*, no. 3475; an-Nasa'i, *as-Sunan al-Kubra*, no. 7666; Ibnu Majah, kitab *ad-Du'a*, no. 2857. Dan Ibnu Hibban, bab *Ihsan*, no. 891, dishahihkan oleh beliau sendiri.

Jawaban:

Mencela *ad-Dahr* ada tiga kategori:

Pertama, bila yang dimaksud adalah sebagai berita belaka bukan maksud mencela, maka ini hukumnya boleh. Seperti perkataan seseorang, "Cuaca panas hari ini membuat kita letih", atau disebabkan cuaca yang dingin, dan semisalnya karena semua perbuatan tergantung kepada niatnya sementara lafazh tersebut boleh diungkapkan bila hanya sekedar berita.

Kedua, seseorang mencela '*ad-Dahr*' karena beranggapan bahwa ia adalah pelaku sesuatu, seperti bila yang dimaksudkannya dengan celaannya itu, bahwa '*ad-Dahr*' (masa) itulah yang dapat merubah kondisi menjadi baik atau jelek. Maka, ini adalah perbuatan syirik *akbar* (syirik paling besar) sebab orang tersebut telah berkeyakinan ada Khaliq lain yang sejajar dengan Allah. Artinya, dia telah *menisbatkan* (menyandarkan) kejadian-kejadian kepada selain Allah.

Ketiga, Seseorang mencela *ad-Dahr* dengan keyakinannya bahwa pelaku sesuatu itu adalah Allah akan tetapi dia mencelanya karena ia adalah wadah bagi semua hal-hal yang tidak disukai. Maka, ini haram hukumnya karena menafikan wajibnya bersabar. Jadi, perbuatan ini bukan kekufuran karena orang tersebut tidak mencela Allah secara langsung. Andaikata, dia mencela Allah secara langsung, maka pastilah dia telah kafir hukumnya.

Kumpulan Fatwa dan Risalah Syaikh. Ibnu Utsaimin, Juz I, hal. 197-198.

6. Hukum Ridha Terhadap Qadar

Pertanyaan:

Apakah hukum ridha terhadap qadar? -semoga Allah menjadikan anda, demikian pula dengan ilmu yang anda miliki berguna (bagi umat)-.

Jawaban:

Ridha terhadap qadar adalah wajib hukumnya karena ia merupakan bentuk kesempurnaan ridha terhadap *rububiyyah* Allah. Karenanya, wajib bagi setiap Mukmin untuk ridha terhadap qadha Allah. Akan tetapi, sesuatu yang sudah di qadha (diputuskan oleh

Allah terjadi) inilah yang perlu dirinci lebih lanjut; yaitu bahwa sesuatu yang sudah diqadha tidak sama dengan posisi qadha itu sendiri sebab qadha adalah perbuatan Allah sementara sesuatu yang telah diqadha adalah hasil dari perbuatan Allah tersebut. Qadha yang merupakan perbuatan Allah, wajib kita ridhai dan tidak boleh sama sekali dalam kondisi apapun menggerutu (dongkol) terhadapnya.

Sementara sesuatu yang diqadha itu terbagi kepada beberapa jenis:

Pertama, sesuatu yang wajib diridhai

Kedua, sesuatu yang haram diridhai

Ketiga, sesuatu yang dianjurkan untuk diridhai

Sebagai contoh, perbuatan maksiat merupakan sesuatu yang sudah diqadha oleh Allah akan tetapi ridha terhadap perbuatan maksiat adalah haram meskipun terjadi atas qadha Allah. Siapa yang memandang kepada perbuatan maksiat dari aspek qadha yang merupakan perbuatan Allah, maka wajib baginya untuk ridha dan berkata, "Sesungguhnya Allah ﷻ Maha Bijaksana, andaikata bukan karena hikmah (kebijaksanaanNya) terhadap hal ini, tentu itu tidak akan terjadi." Sedangkan dari aspek sesuatu yang sudah diqadha, yaitu ia sebagai perbuatan maksiat terhadap Allah, maka wajib bagi anda untuk tidak meridhainya. Wajib pula bagi anda untuk berusaha menghilangkan perbuatan maksiat ini dari diri anda atau dari selain anda.

Sedangkan jenis sesuatu yang sudah diqadha tetapi wajib diridhai hukumnya sama dengan sesuatu yang wajib secara syar'i sebab Allah telah memutuskannya secara *kauni* dan syariat. Karenanya, wajib meridhainya dari aspek ia sebagai qadha dan ia sebagai sesuatu yang sudah diqadha.

Jenis ketiga yang dianjurkan untuk diridhai dan wajib bersabar atasnya adalah berupa musibah-musibah yang sudah terjadi. Musibah yang sudah terjadi, dianjurkan untuk ridha terhadapnya, bukan wajib, menurut mayoritas ulama, akan tetapi yang wajib adalah bersabar atasnya. Jadi, perbedaan antara sabar dan ridha, bahwa sabar bersumber dari ketidaksukaan manusia terhadap suatu kejadian akan tetapi dia tidak boleh melakukan sesuatu yang ber-

tentangan dengan syariat dan menafikan kesabaran itu. Sedangkan ridha, tidak bersumber dari ketidaksukaan seseorang terhadap suatu kejadian. Artinya, baginya sama saja; apakah sesuatu itu sudah terjadi atau belum terjadi. Dari sini, jumhur ulama mengatakan, 'sesungguhnya sabar itu wajib hukumnya sedangkan ridha itu hanya dianjurkan'.

Kumpulan Fatwa yang Diedit Oleh Asyraf Abdul Maqshud, Juz I, hal. 60-61.

7. Hukum Menggerutu (Mendongkol) Terhadap Musibah Yang Menimpa

Pertanyaan:

Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya mengenai orang yang menggerutu (mendongkol) bila ditimpa suatu musibah; apa hukumnya?

Jawaban:

Kondisi manusia dalam menghadapi musibah ada empat tingkatan:

Tingkatan pertama, menggerutu (mendongkol) terhadapnya. Tingkatan ini ada beberapa macam:

Pertama: Direfleksikan dengan hati, seperti seseorang yang menggerutu terhadap Rabbnya dan geram terhadap takdir yang dialaminya; perbuatan ini hukumnya haram dan bisa menyebabkan kekufuran. Allah ﷻ berfirman,

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُۥ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِۦ وَإِنْ أَصَابَتْهُ
فِتْنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةَ

"*Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi; maka jika memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat.*" (Al-Hajj: 11).

Kedua: Direfleksikan dengan lisan, seperti berdoa dengan umpatan 'celaka', 'hancurlah' dan sebagainya; perbuatan ini haram hukumnya.

Ketiga: Direfleksikan dengan anggota badan, seperti menampar pipi, menyobek kantong baju, mencabut bulu dan sebagainya; semua ini adalah haram hukumnya karena menafikan kewajiban bersabar.

Tingkatan kedua, bersabar atasnya. Hal ini senada dengan ungkapan seorang penyair,

وَالصَّبْرُ مِثْلُ اسْمِهِ مُرٌّ مَذَاقَتُهُ   لَكِنْ عَوَاقِبُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ.

Sabar itu seperti namanya, pahit rasanya
Akan tetapi hasilnya lebih manis daripada madu.

Orang yang dalam kondisi ini beranggapan bahwa musibah tersebut sebenarnya berat baginya akan tetapi dia kuat menanggungnya, dia tidak suka hal itu terjadi akan tetapi iman yang bersemayam di hatinya menjaganya dari menggerutu (mendongkol). Terjadi dan tidak terjadinya hal itu tidak sama baginya. Perbuatan seperti ini wajib hukumnya karena Allah ﷻ memerintahkan untuk bersabar sebagaimana dalam firmanNya,

وَاصْبِرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٤٦﴾

"*Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.*" (Al-Anfal: 46).

Tingkatan ketiga, ridha terhadapnya seperti keridhaan seseorang terhadap musibah yang dialaminya di mana baginya sama saja; ada dan tidak adanya musibah tersebut. Adanya musibah tidak membuatnya sesak dan menanggungnya dengan perasaan berat. Sikap seperti ini dianjurkan tetapi bukan suatu kewajiban menurut pendapat yang kuat.

Perbedaan antara tingkatan ini dengan tingkatan sebelumnya amat jelas sekali, sebab dalam tingkatan ini ada dan tidak adanya musibah sama saja bagi orang yang mengalaminya sementara pada tingkatan sebelumnya, adanya musibah dirasakan sulit baginya tetapi dia bersabar atasnya.

Tingkatan keempat, bersyukur atasnya. Ini merupakan tingkatan paling tinggi. Hal ini direfleksikan oleh orang yang mengalaminya dengan bersyukur kepada Allah atas musibah apa saja yang dialami. Dalam hal ini, dia mengetahui bahwa musibah ini merupakan sebab

(sarana) untuk menghapus semua kejelekan-kejelekannya (dosa-dosa kecilnya) dan barangkali bisa menambah kebaikannya. Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا.

"Tiada suatu musibah pun yang menimpa seorang Muslim, melainkan dengannya Allah hapuskan (dosa-dosa kecil) darinya sampai-sampai sebatang duri pun yang menusuknya."[6]

Kumpulan Fatwa dan Risalah Syaikh Ibnu Utsaimin, Juz II, hal. 109-111.

8. Ucapan, "Sesungguhnya Allah Berada Di Setiap Tempat (Di Mana-mana)"

Pertanyaan:

Saya teringat sebuah kisah di salah satu stasiun radio saat salah seorang anak bertanya kepada ayahnya tentang Allah, lalu sang ayah menjawab bahwa Allah berada di setiap tempat (di mana-mana). Pertanyaan yang ingin saya ajukan, "Bagaimana hukum syariat terhadap jawaban yang seperti ini?"

Jawaban:

Itu adalah jawaban yang batil dan termasuk ucapan ahli bid'ah seperti Jahmiyyah, Mu'tazilah dan orang yang sejalan dengan madzhab mereka.

Jawaban yang tepat dan sesuai dengan manhaj *Ahlussunnah wal Jamaah* adalah bahwa Allah ﷻ berada di langit, di Arasy, di atas seluruh makhlukNya dan ilmuNya meliputi semua tempat sebagaimana yang didukung oleh ayat-ayat al-Qur'an, hadits-hadits Nabi dan ijma' ulama Salaf. Di dalam al-Qur'an, Allah berfirman,

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ

6 *Shahih al-Bukhari*, kitab *al-Mardla*, no. 5640; *Shahih Muslim*, kitab *al-Birr wa ash-Shilah*, no. 2572.

"*Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas Arsy.*" (Al-A'raf: 54).

Hal ini ditegaskan oleh Allah dengan mengulang-ulangnya dalam enam ayat yang lain di dalam kitabNya.

Makna *istiwa'* menurut Ahlussunnah adalah tinggi dan naik di atas *Arasy* sesuai dengan keagungan Allah ﷻ, tidak ada yang mengetahui caranya selainNya. Hal ini sebagaimana ucapan Imam Malik رحمه الله ketika ditanya tentang hal itu,

اَلإِسْتِوَاءُ مَعْلُوْمٌ، وَالْكَيْفُ مَجْهُوْلٌ، وَالإِيْمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ.

"*(Yang namanya) Istiwa' itu sudah dimaklumi sedangkan caranya tidak diketahui, beriman dengannya adalah wajib dan bertanya tentangnya adalah bid'ah.*"

Yang dimaksud oleh beliau adalah bertanya tentang bagaimana caranya. Ucapan semakna berasal pula dari syaikh beliau, Rabiah bin Abdurrahman. Demikian juga sebagaimana yang diriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها. Ucapan semacam ini adalah pendapat seluruh Ahlussunnah; para sahabat dan para tokoh ulama Islam setelah mereka.

Allah telah menginformasikan dalam ayat-ayat yang lain bahwa Dia berada di langit dan di ketinggian, seperti dalam firman-firmanNya,

فَٱلْحُكْمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ﴿١٢﴾

"*Maka putusan (sekarang ini) adalah pada Allah Yang Mahatinggi lagi Mahabesar.*" (Ghafir: 12).

إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرْفَعُهُۥ

"*KepadaNyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang shalih dinaikkanNya.*" (Fathir: 10).

وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

"*Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.*" (Al-Baqarah: 255).

ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخۡسِفَ بِكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿١٦﴾ أَمۡ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرۡسِلَ عَلَيۡكُمۡ حَاصِبٗاۖ فَسَتَعۡلَمُونَ كَيۡفَ نَذِيرِ ﴿١٧﴾

"*Apakah kamu merasa terhadap Allah yang di langit bahwa Dia menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang, atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu. Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana (akibat mendustakan) peringatanKu.*" (Al-Mulk: 16-17).

Allah telah menjelaskan secara gamblang dalam banyak ayat di dalam kitabNya yang mulia bahwa Dia berada di langit, di ketinggian dan hal ini selaras dengan indikasi ayat-ayat seputar '*istiwa*''.

Dengan demikian, diketahui bahwa perkataan ahli bid'ah bahwa Allah ﷻ berada di setiap tempat (di mana-mana) tidak lain adalah sebatil-batil perkataan. Ini pada hakikatnya adalah madzhab '*al-Hulul*' (semacam reinkarnasi-penj.) yang diada-adakan dan sesat bahkan merupakan kekufuran dan pendustaan terhadap Allah ﷻ serta pendustaan terhadap RasulNya ﷺ di mana secara shahih bersumber dari beliau menyatakan bahwa Rabbnya berada di langit, seperti sabda beliau,

أَلاَ تَأْمَنُوْنِي وَأَنَا أَمِيْنُ مَنْ فِي السَّمَاءِ؟

"*Tidakkah kalian percaya kepadaku padahal aku ini adalah amin (orang kepercayaan) Dzat Yang berada di langit?*"[7]

Demikian pula yang terdapat di dalam hadits-hadits tentang *Isra'* dan *Mi'raj* serta selainnya.

Majalah ad-Da'wah, vol.1288, Fatwa Syaikh Ibnu Baz.

---

7 *Shahih al-Bukhari*, kitab *al-Maghazi*, no. 4351; *Shahih Muslim*, kitab *az-Zakah*, no. 144, 1064.

9. Hukum Orang Yang Mengatakan, "Sesungguhnya Allah Berada Di Setiap Tempat (Di Mana-mana)"

Pertanyaan:

Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya tentang ucapan sebagian orang bila ditanya, "Di mana Allah?", lalu mereka menjawab, "Allah berada di setiap tempat (di mana-mana)" atau -hanya bilang- "Allah itu ada." Apakah jawaban seperti ini dinyatakan benar secara *muthlaq* (tanpa embel-embel)?

Jawaban:

Jawaban semacam itu adalah jawaban yang batil baik secara *muthlaq* ataupun dengan embel-embel. Bila anda ditanya, "Di mana Allah?", maka jawablah, "Allah berada di langit", sebagaimana jawaban yang diberikan oleh seorang wanita ketika ditanya oleh Nabi ﷺ seperti itu, lantas dia menjawab, "Dia berada di langit".

Sedangkan orang yang hanya mengatakan, "Allah itu ada", ini jawaban menghindar dan mengelak (berkelit lidah) semata.

Adapun terhadap orang yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah berada di setiap tempat (di mana-mana)"; bila yang dia maksud dzat-Nya, maka ini adalah kekufuran sebab merupakan bentuk pendustaan terhadap nash-nash yang menekankan hal itu. Justru dalil-dalil *sam'iy* (al-Qur'an dan hadits), logika serta fitrah menyatakan bahwa Allah Mahatinggi di atas segala sesuatu dan di atas langit, ber*istiwa'* di atas *Arsy*Nya.

Kumpulan Fatwa dan Risalah Syaikh Ibnu Utsaimin, Juz I, hal. 132-133.

10. Hukum Orang Yang Mengatakan, "Sesungguhnya Para Wali Dan Orang-Orang Shalih Dapat Memberi Manfaat Atau Menimpakan Mudharat"

Pertanyaan:

Ketika saya mendengar acara ini, yakni '*Nur 'ala ad-Darb*' (merupakan acara tanya-jawab bersama para ulama besar di sebuah stasiun Radio al-Qur'an [*Idza'ah al-Qur'an*] yang bermarkas di Jeddah -penj.), saya banyak mengais manfaat, khususnya ketika saya mengetahui

bahwa para wali dan orang-orang mati tidak dapat memberikan manfaat apa-apa terhadap manusia. Dan, ketika saya informasikan hal ini kepada keluarga saya, mereka menuduh saya telah kafir dan para wali akan menimpakan mudharat kepada saya. Mereka juga menyatakan telah melihat saya di dalam mimpi dicela oleh orang-orang shalih. Apa nasehat anda kepada mereka yang akalnya telah dihinggapi oleh berbagai khurafat dan bid'ah-bid'ah yang hampir merata di seluruh negeri Arab?

Jawaban:

Kami menasehati semua pihak agar bertakwa kepada Allah dan menyadari bahwa kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat terletak pada beribadah kepada Allah semata, mengikuti Nabi ﷺ dan berjalan di atas manhaj beliau. Beliaulah penghulu para wali dan seutama-utama para wali. Para rasul dan nabi adalah manusia paling utama. Mereka itulah seutama-utama para wali dan orang-orang shalih, kemudian di urutan setelah mereka dari segi keutamaan adalah sahabat para Nabi dan generasi setelah mereka. Sedangkan orang yang paling utama di kalangan umat ini adalah para sahabat Nabi ﷺ. Setelah itu, generasi setelah mereka, yaitu seluruh kaum Mukminin berdasarkan prioritas derajat dan tingkatan mereka di dalam ketakwaan. Para wali adalah orang-orang yang melakukan keshalihan dan istiqamah di atas ketaatan kepada Allah dan RasulNya. Nabi kita, Muhammad ﷺ berada di puncak tertinggi di atas para Nabi yang lain, setelah itu para sahabat beliau, lalu diurut berdasarkan skala prioritas di dalam ketakwaan dan keimanan sebagaimana yang telah disinggung di atas.

Mencintai mereka karena Allah dan meneladani mereka di dalam kebaikan dan amal shalih adalah sesuatu yang dituntut akan tetapi tidak boleh menggantungkan hati dan beribadah kepada mereka selain Allah, tidak boleh memohon kepada mereka sama dengan memohon kepada Allah dan juga tidak boleh meminta pertolongan atau kekuatan kepada mereka, seperti ucapan seseorang, "Wahai Rasulullah! Tolonglah aku", "Wahai Ali! Tolonglah aku", "Wahai Hasan! Tolong dan bantulah aku", "Wahai Sayyidi al-Husain!", "Wahai Syaikh Abdul Qadir Jailani!" atau kepada selain mereka. Semua itu tidak boleh sebab ibadah merupakan hak Allah semata', sebagaimana difirmankanNya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Hai sekalian manusia, sembahlah Rabb kamu Yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu, semoga kamu bertakwa." (Al-Baqarah: 21).

ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

"Berdoalah kepadaKu, niscaya Aku kabulkan (permintaan) kamu." (Ghafir: 60).

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan) agama yang lurus." (Al-Bayyinah: 5).

أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ

"Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadaNya." (An-Naml: 62).

وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿١١٧﴾

"Dan barangsiapa menyembah ilah yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabbnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung." (Al-Mukminun: 117).

Dalam ayat ini, Allah menamakan mereka sebagai 'orang kafir' karena mereka memohon kepada selainNya.

وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah." (Al-Jinn: 18).

ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ۚ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا۟ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ

سَمِعُوا۟ مَا ٱسْتَجَابُوا۟ لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾

"*Yang (berbuat) demikian itulah Allah Rabbmu, kepunyaanNyalah kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu; dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui.*" (Fathir: 13-14).

Dalam ayat-ayat tersebut, Allah ﷻ menjelaskan bahwa orang-orang yang dimohonkan oleh mereka seperti para rasul, wali atau selain mereka tidak dapat mendengar karena mereka terdiri dari orang yang sudah mati, orang yang sibuk berbuat taat kepada Allah seperti halnya para malaikat, orang yang *ghaib* (tidak berada di tempat) sehingga tidak mendengar apa yang mereka mohon atau berupa benda mati sehingga tidak dapat mendengar ataupun menanggapi. Kemudian Allah ﷻ menginformasikan bahwa andaikata mereka mendengar, niscaya mereka tidak akan mengabulkan doa (permohonan) mereka dan mereka akan mengingkari kesyirikan yang mereka lakukan. Dari sini, diketahui bahwa Allah ﷻ-lah Yang Maha Mendengar doa (permohonan) dan mengabulkan permohonan orang yang memohon bila Dia menghendaki. Dialah Yang dapat memberikan manfaat dan menimpakan mudharat, Yang memiliki segala sesuatu dan Mahakuasa atas segala sesuatu.

Oleh karena itu, wajib berhati-hati dari beribadah dan menggantungkan diri kepada selainNya, baik kepada orang-orang yang telah mati, orang-orang yang tidak berada di tempat (*ghaib*), benda mati dan makhluk lainnya selain mereka, yang semuanya tidak dapat mendengar permohonan orang yang memohon dan tidak mampu memberikan manfaat atau menimpakan mudharat.

Sedangkan terhadap orang yang masih hidup dan berada di tempat (hadir) serta mampu, maka tidak apa-apa meminta tolong kepadanya terhadap hal yang tidak mampu dia lakukan. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam kisah Nabi Musa di dalam firmanNya,

فَٱسْتَغَٰثَهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِۦ

"Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya, untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya." (Al-Qashash: 15).

Demikian pula, boleh seorang Muslim meminta tolong di dalam berjihad dan memerangi musuh kepada saudara-saudara mereka, kaum Mujahidin. *Wallahu Waliyy at-Taufiq.*

Kumpulan Fatwa dan Beragam Artikel dari Syaikh Ibnu Baz, Juz V, hal. 359-361.

11. Hukum Mengkafirkan Orang Yahudi Dan Nasrani

Pertanyaan:

Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya mengenai klaim salah seorang penceramah di salah satu masjid di Eropa bahwa tidak boleh hukumnya mengkafirkan orang Yahudi dan Nasrani.

Jawaban:

Ucapan yang bersumber dari orang tersebut menyesatkan dan bisa menjadi suatu kekufuran sebab orang-orang Yahudi dan Nasrani telah dikafirkan oleh Allah sendiri di dalam kitabNya, sebagaimana dalam firmanNya,

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَٰرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَٰهِهِمْ يُضَٰهِـُٔونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَبْلُ قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾ ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا۟ إِلَٰهًا وَٰحِدًا لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

"Orang-orang yahudi berkata, "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang nasrani berkata, "Al-Masih itu putera Allah." Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Dilaknati Allahlah mereka; bagaimana

mereka sampai berpaling. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai rabb-rabb selain Allah, dan (juga mereka menjadikan Rabb) al-Masih putera Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Ilah Yang Maha Esa; tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia. Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (At-Taubah: 30-31).

Maka, hal ini menunjukkan bahwa mereka itu orang-orang musyrik. Dan, dalam ayat-ayat yang lain, Allah menjelaskan lebih gamblang lagi tentang kekufuran mereka,

لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ

"*Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya Allah itu adalah al-Masih putera Maryam'* ." (Al-Maidah: 17).

لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَٰثَةٍ

"*Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan, 'Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga'*." (Al-Maidah: 73).

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى
ٱبْنِ مَرْيَمَ

"*Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan 'Isa putera Maryam.*" (Al-Maidah: 78).

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ

"*Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam.*" (Al-Bayyinah: 6).

Masin banyak sekali ayat-ayat dan hadits-hadits tentang masalah ini; barangsiapa yang mengingkari kekufuran orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak beriman kepada Muhammad ﷺ dan mendustakannya, berarti dia telah mendustakan Allah ﷻ. Mendustakan Allah adalah kekufuran dan barangsiapa yang ragu terhadap kekufuran mereka, maka tidak dapat disangkal lagi kekufurannya pula.

Subhanallah! Bagaimana tega orang tersebut (penceramah-penj.) berkata, "Sesungguhnya tidak boleh melabelkan 'kafir' kepada mere-

ka", padahal merekalah yang mengatakan, 'Sesungguhnya Allah itu tiga dari tiga (trinitas)' dan Sang Pencipta mereka sendiri telah mengkafirkan mereka? Bagaimana bisa dia tidak tega mengkafirkan mereka padahal merekalah yang mengatakan, "*Sesungguhnya al-Masih itu anak Allah*", "*Tangan Allah telah dibelenggu*" dan yang mengatakan, "*Sesungguhnya Allah fakir dan kamilah yang kaya?*"

Bagaimana orang ini tidak tega mengkafirkan mereka dan melabelkan kata 'kafir' kepada mereka padahal mereka telah melabelkan sifat-sifat buruk yang semuanya berisi celaan, umpatan dan makian kepada Rabb mereka?

Saya (pemberi fatwa ini) mengajak orang tersebut agar bertaubat kepada Allah ﷻ dan menghayati firman Allah,

وَدُّوا۟ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿٩﴾

"*Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu).*" (Al-Qalam: 9).

Karenanya, hendaknya dia tidak bertawar-menawar dengan mereka dalam hal kekufuran mereka. Dan semestinya, dia menjelaskan kepada siapa pun bahwa mereka itu kafir dan termasuk penghuni neraka. Dalam hal ini, Nabi ﷺ bersabda,

وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِيْ أَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ؛ يَهُوْدِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِيْ أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

"*Demi Yang jiwa Muhammad berada di TanganNya, tidaklah ada seorang pun dari umat ini -umat dakwah- yang mendengar tentang aku, baik dia seorang yahudi ataupun nashrani lantas dia mati padahal belum beriman kepada wahyu yang aku diutus dengannya melainkan dia -kelak- akan menjadi penghuni neraka.*"[8]

Hendaknya mereka (orang-orang Yahudi dan Nasrani-penj.) berlomba-lomba meraih dua jatah pahala sekaligus sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

8 *Shahih Muslim*, kitab *al-Iman*, no. 153.

ثَلاَثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...

"Tiga orang yang akan mendapatkan dua pahala (sekaligus): (pertama), seorang dari kalangan Ahli Kitab yang beriman kepada Nabinya (Musa atau 'Isa ﷺ) dan juga beriman kepada Nabi Muhammad ﷺ, ... dst."[9]

Saya juga sudah mendapatkan komentar dari pengarang buku *'al-Iqna' Fi Hukm al-Murtadd'* setelah memaparkan hadits di atas dan beberapa kalimat: "... Atau tidak mengkafirkan orang yang menganut agama selain Islam, seperti orang-orang Nasrani, atau ragu terhadap kekufuran mereka atau membenarkan madzhab mereka, maka dia adalah Kafir."

Sebagaimana yang dinukil dari Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyah, dia berkata: "Barangsiapa yang berkeyakinan bahwa gereja-gereja itu adalah rumah-rumah Allah, bahwa Allah disembah di dalamnya serta apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah bentuk ibadah kepada Allah dan ketaatan kepadaNya dan RasulNya atau (berkeyakinan) bahwa Allah ﷻ menyukai hal itu dari mereka, meridhai mereka atau memberikan pertolongan kepada mereka di dalam menaklukkan dan mendirikan syiar *dien* mereka serta (berkeyakinan juga) bahwa hal itu adalah bentuk *taqarrub* (mendekatkan diri) atau ketaatan, maka dia telah kafir."

Pada bagian lain di dalam buku tersebut, Syaikhul Islam mengatakan, "Barangsiapa yang meyakini bahwa mengunjungi *Ahli Dzimmah* (orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintahan Islam-penj.) di gereja-gereja mereka adalah bentuk *taqarrub* kepada Allah, maka dia telah murtad."

Orang yang mengatakan seperti ini, hendaknya bertaubat kepada Rabbnya dari ucapan yang maha dusta ini dan mengumumkan secara terang-terangan bahwa mereka itu adalah kafir, termasuk para penghuni neraka serta wajib bagi mereka untuk mengikuti Nabi

---

9 Hadits selengkapnya pada *Shahih al-Bukhari*, kitab *al-'Ilm*, no. 97; *Shahih Muslim*, kitab *al-Iman*, no. 153.

yang *ummi* (buta aksara), Muhammad ﷺ sebab nama beliau sudah tersurat di dalam kitab mereka; Taurat dan injil. Allah ﷻ berfirman,

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ
فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ
وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ
إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ
وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

"*(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.*" (Al-A'raf: 157).

Hal tersebut merupakan berita gembira yang disampaikan oleh 'Isa bin Maryam sendiri. Beliau sendiri yang mengatakannya sebagaimana yang dikisahkan oleh RabbNya,

يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا
بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ قَالُوا۟ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

"'*Hai bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad) '. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata'.*" (Ash-Shaff: 6).

Untuk apa dia datang kepada mereka? Siapa yang datang? Orang yang kedatangannya merupakan kabar gembira itu adalah Ahmad, namun ketika datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas, mereka menyanggah, "Ini hanyalah sihir yang nyata". Dengan ayat ini, kita akan membantah orang-orang Nasrani yang ingin mengalihkan bahwa, "Orang yang dikabarkan oleh 'Isa itu adalah Ahmad bukan Muhammad". Kita akan katakan, "Sesungguhnya Allah telah berfirman di dalam ayat tersebut demikian ini, "*Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata.*"

Sementara, tidak ada Rasul yang datang setelah 'Isa selain Muhammad ﷺ. Jadi, Muhammad itulah Ahmad yang dimaksud, akan tetapi Allah telah memberikan ilham kepada Nabi 'Isa agar dia menamai Muhammad dengan Ahmad karena kata أحْمَدُ merupakan *ism tafdlil* (Bentuk superlative) dari kata الحَمْدُ (pujian). Artinya, dia adalah manusia yang paling banyak memuji Allah. Beliau adalah makhluk yang paling terpuji dalam keseluruhan sifatnya, karenanya beliau adalah orang yang paling banyak memuji kepada Allah. Bila dijadikan dalam bentuk *tafdlil* sebagai subjek (*ismul fa'il*), maka (maknanya) beliau adalah manusia yang paling banyak memuji. Yakni manusia yang paling berhak untuk memuji. Bila dijadikan dalam bentuk *tafdlil* sebagai objek (*ismul maf'ul*), maka (maknanya) beliau adalah orang yang memuji dan dipuji dalam sesempurna-sempurna bentuk pujian yang dimaknai oleh kata '*Ahmad*'.

Saya tegaskan, sesungguhnya setiap orang yang mengklaim bahwa di bumi ini ada agama selain Islam yang diterima oleh Allah, maka dia adalah kafir yang tidak diragukan lagi kekafirannya karena Allah ﷻ sendiri yang berfirman di dalam kitabNya,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

"*Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.*" (Ali 'Imran: 85).

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

"*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agamamu.*" (Al-Maidah: 3).

Maka, berdasarkan hal ini, saya ulangi untuk ketiga kalinya kepada orang tersebut (penceramah dalam pertanyaan di atas-penj.) agar dia bertaubat kepada Allah ﷻ dan menjelaskan kepada semua manusia bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut adalah kafir sebab *hujjah* telah ditegakkan atas mereka dan risalah telah sampai akan tetapi mereka tetap kafir dan membangkang.

Orang-orang Yahudi telah dicap sebagai 'orang-orang yang dimurkai' (الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ) karena mereka itu mengetahui *al-haq* akan tetapi menentangnya sedangkan orang-orang Nasrani dicap sebagai 'orang-orang yang sesat' (الضَّالِّيْنَ) karena mereka menginginkan *al-haq* tetapi justru tersesat darinya. Namun sekarang, semua sudah mengetahui *al-haq* dan mengenalnya. Meskipun demikian, mereka tetap menentangnya, karenanya mereka semua pantas dikatakan sebagai 'orang-orang yang dimurkai'. Saya mengajak orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut agar beriman kepada Allah ﷻ, kepada seluruh para rasulNya serta mengikuti Muhammad ﷺ karena inilah yang diperintahkan kepada mereka di dalam kitab-kitab mereka sebagaimana Allah berfirman, "*Dan rahmatKu meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmatKu untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memulia-kannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.*" (Al-A'raf: 156-157).

Demikian juga dalam firmanNya,

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ

ٱلنَّبِىِّ ٱلْأُمِّىِّ ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

"*Katakanlah, 'Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatNya (kitab-kitabNya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk'.*" (Al-A'raf: 158).

Ini semua lebih memperkuat pernyataan kami sebelumnya pada awal jawaban kami dan juga bukan lagi hal yang pelik. Dan Allahlah tempat memohon pertolongan.

Kumpulan Fatwa dan Risalah Syaikh Ibnu Utsaimin, Juz III, hal. 18-23.

12. Hukum Mengadakan Ritual Di Kuburan Dengan Berkeliling Dan Memohon Kepada Para Penghuninya

Pertanyaan:

Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya tentang hukum orang yang kebiasaannya mengadakan ritual di kuburan dengan berkeliling di sekitarnya, memohon kepada para penghuninya, bernadzar untuk mereka dan (mengadakan) berbagai ritual lainnya.

Jawaban:

Ini pertanyaan yang amat serius dan jawabannya butuh pemaparan panjang-lebar, -atas pertongan Allah ﷻ - kami katakan, sesungguhnya para penghuni kubur tersebut terbagi kepada dua klasifikasi:

Pertama, mereka yang meninggal dunia dalam kondisi Muslim dan manusia telah memuji mereka secara baik; orang yang dalam klasifikasi ini kita harapkan mendapat kebaikan, namun begitu, mereka amat membutuhkan doa dari saudara-saudara mereka, kaum Muslimin, agar mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Ini masuk kategori firman Allah,

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ
سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ
رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾

"*Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, 'Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyanyang'.*" (Al-Hasyr: 10).

Dia sendiri tidak dapat memberikan manfaat kepada siapa pun karena kondisinya sebagai mayat, jasad tak bernyawa yang tidak bisa membentengi dirinya dari marabahaya apalagi terhadap selainnya. Dia juga tidak dapat mendatangkan manfaat buat dirinya apalagi buat orang lain selain dirinya, karenanya dia amat membutuhkan manfaat (jasa) yang diupayakan oleh saudara-saudaranya sementara dia tidak dapat memberikan manfaat kepada mereka.

Kedua, Orang-orang yang karena ulah perbuatan-perbuatan mereka sendiri, menyeret mereka kepada kefasikan yang mengeluarkan dari *dien* ini, seperti mereka yang mengaku-aku sebagai para wali, mengetahui hal yang ghaib, dapat menyembuhkan penyakit serta dapat mendatangkan kebaikan dan manfaat melalui sebab-sebab yang tidak diketahui secara fisik dan syara'. Mereka itulah orang-orang yang telah meninggal dunia dalam kekafiran, tidak boleh berdoa untuk mereka, juga tidak boleh memohonkan rahmat buat mereka. Hal ini berdasarkan firman Allah,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ
أُوْلِي قُرۡبَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ ﴿١١٣﴾ وَمَا
كَانَ ٱسۡتِغۡفَارُ إِبۡرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوۡعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ
فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنۡهُۚ إِنَّ إِبۡرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

"*Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walau-*

pun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasannya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahanam. Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun." (At-Taubah: 113-114).

Mereka itu tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula menimpakan mudharat/marabahaya kepada siapa pun. Jadi, tidak boleh bagi siapa pun untuk menggantungkan diri kepada mereka. Bila ternyata ditakdirkan bahwa ada salah seorang yang menyaksikan kekeramatan mereka, seperti terlihat baginya seolah di kuburannya memancar cahaya, atau keluar bau semerbak dari kuburannya dan lain sebagainya, sementara mereka itu dikenal sebagai orang yang mati dalam kekafiran, maka hal ini semata adalah tipu daya iblis dan akal bulusnya untuk membuat mereka terkesan dengan para penghuni kuburan itu.

Saya ingin mengingatkan kaum Muslimin, dari ketergantungan hati kepada siapa pun selain Allah ﷻ sebab di TanganNya-lah kekuasaan langit dan bumi dan kepadaNya-lah jua semua urusan akan kembali, tidak ada yang dapat mengabulkan permohonan orang yang berhajat selain Allah dan tidak ada yang dapat menyingkap kejahatan selain Allah. Dia berfirman,

وَمَا بِكُم مِّن نِّعۡمَةٖ فَمِنَ ٱللَّهِۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيۡهِ تَجۡـَٔرُونَ

"*Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allahlah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka hanya kepadaNyalah kamu meminta pertolongan.*" (An-Nahl: 53).

Nasehat saya untuk mereka juga agar tidak hanya mentaklid (mengikuti tanpa dasar ilmu) dalam urusan *dien* mereka dan hendaknya mereka tidak mengikuti siapa pun selain Rasulullah ﷺ sebagaimana firman Allah,

لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ
ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا ﴿٢١﴾

"*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*" (Al-Ahzab: 21).

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ

"*Katakanlah, "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihimu".*" (Ali 'Imran: 31).

Seluruh kaum Muslimin wajib menimbang perbuatan orang yang mengklaim sebagai wali tersebut dengan timbangan Kitabullah dan as-Sunnah; jika sesuai dengan keduanya, maka semoga saja dia termasuk salah seorang dari para wali Allah, dan jika dia menyelisihi Kitabullah dan as-Sunnah, maka dia bukanlah wali Allah sebab Allah sendiri berfirman,

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

"*Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa.*" (Yunus: 62-63).

Siapa saja yang beriman dan bertakwa, maka dialah wali Allah dan siapa saja yang bukan demikian, dia bukanlah waliNya. Siapa saja yang ada padanya sebagian iman dan takwa, maka padanya sesuatu dari kewalian itu, meskipun demikian, kita tidak dapat memastikan adanya sesuatu itu pada sosok tertentu akan tetapi kita akan mengatakannya secara keseluruhan bahwa setiap orang yang beriman dan bertakwa, maka dialah wali Allah.

Ketahuilah, bahwa Allah bisa saja menguji seseorang dengan salah satu dari hal-hal ini; bisa jadi seseorang menggantungkan hatinya kepada sebuah kuburan lalu memohon kepada penghuninya atau mengambil sesuatu dari tanahnya untuk mencari berkah lantas terkabul keinginannya. Itu adalah cobaan dari Allah terhadap orang ini sebab kita mengetahui bahwa kuburan tersebut tidak dapat mengabulkan permohonan, demikian pula tanah itu tidak dapat dijadikan sebagai penyebab hilangnya suatu marabahaya atau dida-

patnya suatu manfaat. Kita mengetahui hal ini berdasarkan firman-firman Allah ﷻ,

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَٰفِلُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا۟ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُوا۟ بِعِبَادَتِهِمْ كَٰفِرِينَ ﴿٦﴾

"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (doanya) sampai hari kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan (pada hari kiamat) niscaya sembahan-sembahan mereka itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka." (Al-Ahqaf: 5-6).

وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْوَٰتٌ غَيْرُ أَحْيَآءٍ ۖ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾

"Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah, tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu (sendiri) dibuat orang. (Berhala-berhala itu) benda mati tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan." (An-Nahl: 20-21).

Dan ayat-ayat yang semakna dengan itu banyak sekali yang menunjukkan bahwa setiap orang yang memohon kepada selain Allah, maka ia tidak akan dapat mengabulkan permohonan tersebut dan tidak akan bermanfaat bagi si pemohonnya, akan tetapi bisa saja apa yang diinginkannya dalam permohonannya tersebut terkabul ketika dia memohon (berdoa) kepada selain Allah sebagai fitnah dan ujian dariNya.

Kami tegaskan, jika sesuatu yang diinginkan itu terkabul ketika berdoa tersebut, yakni doa yang dimohonkan kepada selain Allah, bukan lantaran doanya itu sendiri (hal itu terkabul -penj.)- Dalam hal ini adalah berbeda antara pengertian sesuatu terjadi dengan (karena) sesuatu dan sesuatu terjadi di sisi sesuatu secara kebetulan (ketika melakukan sesuatu itu)-, maka kita mengetahui secara yakin berdasarkan ayat-ayat yang banyak sekali yang disebutkan oleh Allah ﷻ di dalam kitabNya bahwa permohonan kepada selain Allah

bukanlah faktor yang menyebabkan didapatinya suatu manfaat atau tertolaknya suatu mudharat (marabahaya) akan tetapi bisa saja sesuatu terjadi ketika bermohon (melakukan doa) sebagai bentuk fitnah dan ujian. Sebab, Allah terkadang menguji seseorang melalui faktor-faktor yang dapat menyebabkannya melakukan perbuatan maksiat agar Dia mengetahui siapa orang yang menjadi hambaNya dan siapa pula yang menjadi hamba (budak) nafsunya. Sebagai contoh, bukankah kita mengetahui perihal orang-orang Yahudi yang melanggar ketentuan Allah pada hari Sabtu (*Ashhab as-Sabt*) di mana Allah telah mengharamkan bagi mereka berburu ikan pada hari tersebut, lalu Allah ﷻ menguji mereka dengan menjadikan keberadaan ikan-ikan tersebut banyak sekali pada hari Sabtu tersebut sedangkan pada hari lainnya malah tidak muncul dan kondisi seperti ini berlangsung lama sehingga mereka berkata, "Kenapa kita mesti melarang diri kita dari berburu ikan-ikan ini?" Kemudian mereka berfikir, menaksir-naksir, merenung lalu memutuskan sembari berkata, "Kalau begitu, kita buat saja jaring ikan dan kita pasang pada hari Jum'at lalu pada hari Ahad kita akan mengambil ikan-ikan tersebut." Mereka berani nekad melakukan hal itu, tidak lain sebagai akal bulus mereka untuk melanggar larangan-larangan Allah. Karenanya, Allah menjadikan mereka kera-kera yang hina, sebagaimana firmanNya,

وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِى كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِى ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ

"*Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik.*" (Al-A'raf: 163)

Dan firmanNya,

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا۟ مِنكُمْ فِى ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا۟ قِرَدَةً خَـٰسِـِٔينَ ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنَـٰهَا نَكَـٰلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

"Dan sesungguhnya telah Kami ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka, "Jadilah kamu kera yang hina". Maka Kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa." (Al-Baqarah: 65-66).

Mari kita renungkan, bagaimana Allah demikian memudahkan bagi mereka berburu ikan-ikan tersebut pada hari yang justru mereka dilarang melakukannya akan tetapi mereka *-wal 'iyadzu billah-* tidak mau bersabar, lantas menyiasatinya dengan akal bulus tersebut terhadap larangan-larangan Allah.

Dalam pada itu, mari kita renungkan pula ujian yang Allah berikan kepada para sahabat Nabi ﷺ saat mereka dilarang berburu dalam kondisi sedang berihram padahal buruan-buruan tersebut dengan mudahnya dapat mereka tangkap akan tetapi mereka semua رضي الله عنهم tidak berani melakukan sedikit pun dari larangan itu. Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُۥٓ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu supaya Allah mengetahui orang yang takut kepadaNya, biarpun ia tidak dapat melihatNya. Barangsiapa yang melanggar batas sesudah itu, maka baginya adzab yang pedih." (Al-Maidah: 94).

Buruan-buruan itu dengan mudah dapat mereka tangkap; buruan biasa dapat mereka tangkap dengan tangan sedangkan buruan yang berupa burung, dapat mereka bunuh dengan tombak. Ini semua gampang sekali bagi mereka akan tetapi mereka lebih takut kepada Allah ﷻ sehingga tidak berani menangkap satupun dari buruan-buruan tersebut.

Demikian seharusnya seseorang wajib bertakwa kepada Allah ﷻ manakala faktor yang menyebabkan dilakukannya perbuatan yang diharamkan telah ada di depan mata, dan tidak malah nekad

melakukannya. Dia wajib mengetahui bahwa faktor-faktor penyebab-nya tersebut dipermudahkannya baginya adalah merupakan cobaan dan ujian, karenanya dia harus mengekang dirinya dan bersabar sebab pastilah hasil akhir yang baik akan diraih oleh orang yang bertakwa.

Kumpulan Fatwa dan Risalah Syaikh Ibnu Utsaimin, Juz II, hal. 227-231.

13. Hukum Meyakini Bahwa Para Syaikh (Tuan-tuan Guru) Dapat Memberikan Manfaat Dan Menimpakan Mudharat (Marabahaya)

Pertanyaan:

Seseorang berkewarganegaraan Sudan yang bermukim di kota 'al-Anbar' mengatakan, "Di negeri kami banyak sekali kelompok, tiap-tiap kelompok ini mengikuti syaikh (tuan guru) yang memberikan penyuluhan dan mengajarkannya banyak hal. Mereka berkeyakinan bahwa mereka itu (para syaikh) dapat memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah pada hari Kiamat kelak. Karena itu, siapa yang tidak mengikuti para syaikh tersebut akan dianggap orang yang menjadi sia-sia di dunia dan akhirat." Nah, apakah kami harus mengikuti mereka atau menentang mereka? Mohon pencerahan dari anda, semoga Allah memberkati anda.

Jawaban:

Segala puji bagi Allah dan shalawat serta salam semoga selalu tercurah buat Rasulullah, keluarga besarnya, para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau. Amma ba'du:

Si penanya mengatakan bahwa mereka memiliki para syaikh dan mengikuti cara mereka sebab dikatakan bahwa orang yang tidak memiliki syaikh dan tidak patuh terhadapnya, maka hidupnya akan menjadi sia-sia; baik di dunia maupun di akhirat. Jawabannya, bahwa anggapan ini keliru bahkan harus diingkari, tidak boleh mengambil ataupun meyakininya. Hal semacam ini banyak terjadi pada faham tasawwuf. Orang-orang tersebut memandang bahwa para syaikh mereka tersebut adalah para pemimpin dan mengikuti mereka secara absolut adalah wajib. Jelas, ini keliru dan kebodohan besar. Tidak ada siapa pun orang yang wajib diikuti dan diambil

pendapatnya di dunia ini selain Rasulullah ﷺ. Beliaulah yang wajib diikuti. Sedangkan para ulama, masing-masing mereka bisa bersalah dan benar sehingga tidak boleh mengikuti pendapat manusia, siapa pun orangnya, kecuali bila sejalan dengan syariat Allah, sekalipun orang tersebut adalah seorang ulama besar; ucapannya tidak wajib diikuti kecuali bila sejalan dengan syariat Allah dan sesuai dengan wahyu yang dibawa oleh Muhammad ﷺ. Jadi, bukan malah mengikuti faham tasawwuf ataupun selainnya. Doktrin tasawwuf dalam memperlakukan para syaikh tersebut adalah sesuatu yang batil dan keliru, karenanya mereka wajib bertaubat kepada Allah dari hal itu dan mengikuti petunjuk Muhammad ﷺ. Allah ﷻ berfirman,

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

"*Katakanlah, 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu'.*" (Ali 'Imran: 31).

Makna ayat tersebut, "Katakanlah hai Rasul kepada manusia: 'Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kamu." Yang dituju dalam perintah tersebut adalah Nabi Muhammad ﷺ. Seolah maknanya, "Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia yang mengklaim cinta kepada Allah, 'Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku niscaya Allah akan mencintai kamu'."

Demikian pula dengan firman Allah,

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ۚ

"*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.*" (Al-Hasyr: 7).

Dan firmanNya,

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat.*" (An-Nur: 56).

Yang wajib ditaati adalah Allah dan RasulNya, tidak boleh taat kepada manusia manapun setelah Rasulullah ﷺ kecuali jika perkataannya sejalan dengan syariat Allah. Setiap orang bisa bersalah

dan benar selain Rasulullah sebab Allah telah menjaganya dari hal itu terhadap syariat Allah yang disampaikannya kepada manusia. Allah ﷻ berfirman,

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

"*Demi bintang ketika terbenam, kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*" (An-Najm: 1-4).

Oleh karena itu, kita semua wajib mengikuti wahyu yang dibawa oleh Nabi ﷺ, berpegang teguh kepada *Dienullah,* tidak tergiur dengan perkataan orang-orang yang ditokohkan, tidak pula mencari-cari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, akan tetapi kita wajib menyodorkan perkataan-perkataan manusia dan pendapat mereka kepada Kitabullah dan Sunnah RasulNya; perkataan yang sesuai dengan Kitabullah dan as-Sunnah atau salah satu dari keduanya, maka dapat diterima dan bila tidak, maka tidak dapat diterima. Sebagaimana dalam firman-firman Allah ﷻ berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*" (An-Nisa': 59).

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ

"*Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah.*" (Asy-Syura: 10).

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

"Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalanNya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa." (Al-An'am: 153).

Jadi, bertaklid kepada para syaikh dan mengikuti pendapat-pendapat mereka tanpa landasan ilmu dan *bashirah* adalah hal yang tidak dibolehkan menurut seluruh ulama kaum Muslimin bahkan harus diingkari menurut ijma' Ahlussunnah wal Jamaah. Perkataan para ulama yang sesuai dengan *al-haq* harus diambil karena alasan ia sesuai dengan *al-haq* bukan karena ia adalah perkataan si fulan. Sedangkan perkataan yang menyelisihi *al-haq*, baik dari perkataan para ulama atau para syaikh sufi atau selain mereka, wajib ditolak dan tidak diambil karena alasan ia menyelisihi *al-haq*, bukan karena ia adalah perkatan si fulan atau si fulan.

Kumpulan Fatwa dan Beragam Artikel dari Syaikh Ibnu Baz, Juz V, hal. 383-385.

14. Keyakinan Bahwa Rasul ﷺ Berada Di Setiap Tempat (Dimana-mana)

Pertanyaan:

Apakah Rasul ﷺ berada di setiap tempat (di mana-mana)? Dan apakah beliau juga mengetahui hal yang ghaib?

Jawaban:

Secara aksiomatis telah diketahui dari *dien* ini dan berdasarkan dalil-dalil syar'i bahwa Rasulullah ﷺ tidak mungkin berada di setiap tempat (dimana-mana). Yang ada hanyalah jasadnya saja di kuburannya di Madinah Munawwarah, sedangkan ruhnya berada di *ar-Rafiq al-A'la* di surga. Hal ini didukung oleh hadits yang valid yang berasal dari ucapan beliau ketika akan wafat, "*Ya Allah! Di ar-Rafiq al-A'la*"[10]. Beliau mengucapkannya tiga kali, lalu beliau menghembuskan nafas terakhir.

---

10 *Shahih al-Bukhari*, kitab *al-Maghazy*, no. 4437; *Shahih Muslim*, kitab *Fadha'il ash-Shahabah*, no. 87 dan 2444.

Ulama Islam, mulai dari para sahabat dan generasi setelah mereka telah berijma' bahwa beliau ﷺ telah dikuburkan di rumah isteri beliau, Aisyah ﵂ yang bersebelahan dengan masjid beliau yang mulia. Jasad beliau hingga saat ini masih di sana, sedangkan roh beliau, para nabi dan rasul yang lain serta arwah kaum Mukminin semuanya berada di surga namun dari sisi kenikmatan dan derajatnya bertingkat-tingkat sesuai dengan kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada mereka semua dari sisi ilmu, iman dan kesabaran dalam memikul rintangan di jalan dakwah kepada *al-haq*.

Sementara masalah ghaib, tidak ada yang mengetahuinya selain Allah semata. Rasul ﷺ dan makhluk lainnya hanya mengetahui masalah ghaib yang diberitakan oleh Allah kepada mereka sebagaimana yang tersebut di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah berupa penjelasan hal-hal yang terkait dengan surga, neraka, kondisi pada hari Kiamat kelak dan lain sebagainya. Demikian pula, dengan apa yang ditunjukkan oleh al-Qur'an dan hadits-hadits shahih seperti kabar tentang Dajjal, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, keluarnya binatang melata yang sangat besar, turunnya 'Isa al-Masih pada akhir zaman dan semisal itu. Hal ini berdasarkan firman-firman Allah:

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

"*Katakanlah, "Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan.*" (An-Naml: 65).

قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ

"*Katakanlah, "Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib.*" (Al-An'am: 50).

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾

Katakanlah, 'Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah.

Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman'." (Al-A'raf: 188).

Ayat-ayat yang semakna dengan itu banyak sekali. Sedangkan dari hadits adalah sebagaimana hadits-hadits shahih yang bersumber dari beliau yang mengindikasikan bahwa beliau tidak mengetahui hal yang ghaib, di antaranya hadits seputar jawaban beliau terhadap pertanyaan Jibril ketika bertanya kepadanya, "*Kapan Hari Kiamat tiba?*" Beliau menjawab, "*Tidaklah yang ditanya tentangnya lebih mengetahui dari yang bertanya.*" Kemudian beliau bersabda mengenai: "*lima hal yang tidak ada satu pun yang mengetahuinya selain Allah.*" Kemudian beliau membacakan ayat (artinya), "*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisiNya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan.*" (Luqman: 34).[11]

Di antaranya lagi, ketika para penyebar berita bohong menyebarkan isu tentang Aisyah bahwa dia telah berbuat mesum, beliau ﷺ belum mengetahui terbebasnya Aisyah dari tuduhan tersebut kecuali setelah turun wahyu sebagaimana hal ini diungkapkan di dalam surat an-Nur.

Kasus lainnya, ketika pada suatu peperangan Aisyah kehilangan kalungnya, beliau sama sekali tidak mengetahui tempat jatuhnya di mana. Beliau malah mengutus beberapa orang untuk mencarinya namun mereka tidak kunjung menemukannya, baru ketika keledai kendaraan Aisyah akan berangkat, mereka menemukan kalung tersebut di bawahnya. Ini hanya sebagian kecil dari sekian banyak hadits yang semakna dengannya yang berbicara tentang hal itu.

Adapun klaim sebagian kaum sufi bahwa beliau ﷺ mengetahui hal yang ghaib dan beliau hadir di tengah mereka pada momen-momen peringatan maulid (hari lahir) beliau dan lainnya; maka ini semua adalah klaim yang batil dan tidak berdasar sama sekali. Yang menyebabkan mereka melakukan semua itu hanyalah

---

11 *Shahih al-Bukhari*, kitab *al-Iman*, no. 50; *Shahih Muslim*, kitab *al-Iman*, no. 9 dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

kebodohan mereka tentang al-Qur'an dan as-Sunnah serta manhaj as-Salaf ash-Shalih.

Kita memohon kepada Allah bagi kita dan semua kaum Muslimin agar terhindar dari apa yang telah diujiNya kepada mereka (ahli tasawwuf tersebut-penj.) dari hal itu, demikian pula, kita memohon kepadaNya agar memberikan hidayahNya kepada kita dan mereka semua untuk menempuh jalanNya yang lurus, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Berkenan.

Majalah al-Mujahid, 66, tahun ke-3, volume 33 dan 34, bulan Muharram dan Shafar 1412 H. dari fatwa Syaikh Ibnu Baz.

15. Hukum Orang Yang Secara Lahiriyah Kelihatan Istiqamah Akan Tetapi Dia Memiliki Kelompok Pengajian Yang Diisi Dengan Doa (Permohonan) Kepada Rasulullah Dan Syaikh Abdul Qadir al-Jailani

Pertanyaan:

Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya tentang seorang yang komitmen terhadap shalat dan puasa serta secara lahiriyah kelihatan istiqamah, hanya saja dia memiliki kelompok pengajian yang diisi dengan acara doa (permohonan) kepada Rasulullah ﷺ dan Syaikh Abdul Qadir al-Jailani; Apa hukum perbuatan seperti ini?

Jawaban:

Informasi yang disampaikan oleh si penanya sungguh menyedihkan hati kita, sebab orang tersebut, yang disebutkan sebagai orang yang komitmen terhadap shalat dan puasa serta kondisinya kelihatan istiqamah, telah dipermainkan oleh setan dan telah menjadikannya keluar dari Islam dengan kesyirikan tersebut, baik dia menyadari hal itu atau tidak. Doa (permohonan)nya kepada selain Allah ﷻ adalah perbuatan *syirik akbar* yang mengeluarkannya dari *dien* ini, baik dia berdoa (memohon) kepada Rasulullah ﷺ ataupun kepada selain beliau. Tentunya, orang selain beliau lebih rendah kedudukan dan martabatnya di sisi Allah ﷻ, karenanya berdoa kepada orang seperti Syaikh Abdul Qadir atau selainnya adalah lebih buruk dan sangat buruk lagi sebab jangankan berdoa kepada mereka, berdoa kepada Rasulullah saja merupakan perbuatan syirik. Rasulullah sendiri tidak

dapat memberikan manfaat ataupun menimpakan mudharat kepada seorang pun. Dalam hal ini, Allah ﷻ berfirman seraya memerintahkan kepada beliau dalam firman-firmanNya:

قُلْ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾

"*Katakanlah, "Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudharatan pun kepadamu dan tidak (pula) sesuatu kemanfaatan*"." (Al-Jinn: 21).

قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكٌ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ

"*Katakanlah, "Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku ini malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang telah diwahyukan kepadaku.*" (Al-An'am: 50).

قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَٱسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ ٱلسُّوٓءُ ۚ إِنْ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾

"*Katakanlah, 'Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman*'." (Al-A'raf: 188).

قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِى مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾

"*Katakanlah, 'Sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari (adzab) Allah dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain dariNya*'." (Al-Jinn: 22).

Jadi, manakala Rasulullah sendiri tidak ada seorang pun yang dapat melindunginya dari Allah, apalagi manusia selain beliau

tentunya. Berdoa kepada selain Allah adalah perbuatan syirik yang mengeluarkan pelakunya dari *dien* ini. Syirik adalah perbuatan yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali si hamba yang melakukannya itu bertaubat berdasarkan firmanNya,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

"*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendakiNya.*" (An-Nisa': 48).

Dan pelakunya ini masuk neraka berdasarkan firmanNya pula,

إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٧٢﴾

"*Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zhalim itu seorang penolong pun.*" (Al-Maidah: 72).

Nasehat saya buat orang ini agar dia bertaubat kepada Allah dari perbuatan yang menggugurkan nilai amal tersebut sebab syirik menggugurkan amal berdasarkan firman Allah,

وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٦٥﴾

"*Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) sebelummu, "Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.*" (Az-Zumar: 65).

Oleh karena itu, hendaklah dia bertaubat kepada Allah dari perbuatan ini dan beribadahlah kepada Allah dengan berzikir dan ibadah-ibadah yang lain sesuai dengan apa yang disyariatkanNya serta janganlah dia melampauinya dengan melakukan perbuatan-perbuatan syirik ini. Hendaknya dia selalu memikirkan firman Allah ini,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

"*Dan Rabbmu berfirman, 'Berdoalah kepadaKu, niscaya akan Ku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahKu akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina'.*" (Ghafir: 60).

16. Hukum Orang Yang Berkata, "Ya Muhammad! Ya Ali! Ya Jailani!"

Pertanyaan:

Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya tentang sebagian orang yang berkata, "Ya Muhammad! Ya Ali! Atau Ya Jailani!" ketika mendapatkan suatu musibah berat, apa hukumnya?

Jawaban:

Bila yang dimaksud olehnya adalah berdoa (memohon) kepada mereka itu dan meminta pertolongan, maka dia telah berbuat *syirik akbar* yang mengeluarkannya dari *dien* ini. Oleh karena itu, hendaklah dia bertaubat kepada Allah ﷻ dan berdoa kepadaNya semata, sebagaimana firmanNya,

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ ۚ

"*Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadaNya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada ilah (yang lain)?*" (An-Naml: 62).

Di samping statusnya sebagai orang musyrik, dia juga dikatakan sebagai *safih*, yang menyia-nyiakan dirinya sendiri sebagaimana firman Allah yang lain,

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ

"*Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri.*" (Al-Baqarah: 130).

Dan firmanNya,

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَٰفِلُونَ ﴿٥﴾

"*Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (doanya) sampai hari kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka.*" (Al-Ahqaf: 5).

Kumpulan Fatwa Tentang Aqidah, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 394-395.

17. Hukum Orang Yang Meyakini Bahwa Rasulullah ﷺ Bukan Manusia Biasa

Pertanyaan:

Bila seseorang meninggal dunia sementara dia masih memiliki keyakinan bahwa Rasulullah ﷺ bukan manusia biasa tetapi (meyakini bahwa) beliau mengetahui hal yang ghaib, demikian pula orang tersebut bertawassul kepada para wali, orang-orang yang sudah mati maupun orang yang masih hidup sebagai bentuk *taqarrub* kepada Allah ﷻ; apakah dia akan masuk neraka dan dianggap sebagai musyrik? Mengingat bahwa dia hanya mengetahui keyakinan seperti ini karena hidup di suatu kawasan yang para ulama dan penduduknya semua menyetujui hal seperti itu; Apa hukumnya dan hukum bersedekah serta berbuat baik kepadanya setelah dia mati?

Jawaban:

Siapa saja yang mati di atas keyakinan seperti ini, yakni meyakini bahwa Muhammad ﷺ bukanlah manusia biasa alias bukan dari Bani Adam atau meyakini bahwa beliau mengetahui hal yang ghaib; maka ini adalah keyakinan kufur yang pelakunya dianggap sebagai orang kafir karena melakukan kekufuran yang besar. Demikian pula, bila dia berdoa, meminta pertolongan atau bernadzar kepada beliau atau selain beliau, seperti kepada para Nabi, orang-orang shalih, jin, para malaikat atau berhala-berhala. Sebab, ini

semua adalah jenis perbuatan orang-orang musyrik terdahulu seperti Abu Jahal dan orang-orang sepertinya. Perbuatan tersebut merupakan *syirik akbar* sementara sebagian orang menamakan syirik jenis ini sebagai *tawassul* yang posisinya di bawah *syirik akbar*.

Ada lagi, jenis lainnya dari *tawassul* tersebut yang bukan termasuk syirik tetapi perbuatan bid'ah dan sarana kesyirikan, yaitu ber*tawassul* dengan (melalui) *jah* (kehormatan) para nabi dan orang-orang shalih atau dengan *haq* mereka atau dzat (diri) mereka. Wajib berhati-hati dari kedua jenis ini semua. Orang yang mati dalam kondisi melakukan jenis pertama di atas, tidak boleh dimandikan, dishalatkan, dikuburkan di pekuburan kaum Muslimin, didoakan ataupun disedekahkan untuknya. Hal ini berdasarkan firman Allah,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ

"*Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasannya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam.*" (At-Taubah: 113).

Sedangkan ber*tawassul* dengan *Asma' Allah* dan *Shifat-Shifat-Nya*, bertauhid dan beriman kepadaNya; maka ini adalah *tawassul* yang disyariatkan dan sebagai salah satu faktor penyebab terkabulnya doa. Hal ini berdasarkan firman Allah,

وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا

"*Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut asmaul husna itu.*" (Al-A'raf: 180).

Juga, berdasarkan hadits yang shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau mendengar orang yang berdoa dan berkata,

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، اَلْفَرْدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

"*Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu bahwasanya Engkau adalah Allah, Tiada ilah (Tuhan) yang haq selain Engkau, Yang*

Mahatunggal, Tempat bergantung, Yang tidak beranak dan tidak diperanakkan serta tidak ada siapa pun yang setara denganMu."

Lalu beliau mengomentari orang tersebut,

لَقَدْ سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِيْ إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ.

"*Sungguh, dia telah memohon kepada Allah dengan namaNya Yang Mahaagung, yang bila dimintai dengannya, pasti Dia memberi dan bila dimohonkan dengannya pasti Dia mengabulkan.*"

Demikian pula bertawassul dengan amal-amal shalih seperti *birrul walidain* (berbakti kepada kedua orang tua), menunaikan amanat, menjaga kesucian diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan semisalnya. Salah satu contohnya, adalah sebagaimana terdapat di dalam hadits tentang kisah tiga orang yang terkurung di dalam sebuah gua. Kisah ini dimuat di dalam kitab *ash-Shahihain* (*Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*-penj.), intinya bahwa mereka terpaksa harus mampir dan menginap di sebuah gua karena diguyur hujan. Ketika mereka masuk ke dalamnya, tiba-tiba sebuah batu besar menggelinding dari atas bukit sehingga mengurung mereka di dalam gua tersebut. Mereka berusaha keluar namun tidak mampu sehingga masing-masing mereka saling mengungkapkan bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka dari kurungan batu besar itu kecuali dengan memohon kepada Allah melalui amal-amal shalih yang pernah mereka perbuat. Mereka pun menghadap kepada Allah dan memohon kepadaNya dengan sebagian amal-amal mereka yang baik. Orang pertama dari mereka berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku memiliki kedua orang tua yang sudah tua renta dan aku tidak pernah menuangkan air susu sapi sebelum keduanya, baik untuk isteri maupun untuk anak-anakku. Pada suatu hari, aku mencari pohon sehingga membuatku berada jauh, maka tatkala aku mendatangi keduanya untuk menuangkan air susu buat mereka, aku mendapatkan mereka berdua sedang tidur pulas namun aku tidak berani membangunkan keduanya dan juga aku tidak suka menuangkan untuk isteri dan anak-anakku sebelum keduanya. Akhirnya, aku terus dalam kondisi demikian hingga fajarpun menyingsing, lalu keduanya bangun dan meminum air susu tersebut. Ya Allah, Engkau Mahatahu bahwa sesungguhnya jika aku lakukan ini semata mengharap *wajah*Mu, maka keluarkanlah

kami dari kondisi yang kami alami ini," lalu terbukalah (merengganglah) batu besar tersebut sedikit namun mereka masih belum bisa keluar. Lalu orang kedua bertawassul melalui kesucian dirinya dari melakukan perbuatan zina terhadap anak perempuan pamannya yang amat dia cintai. Dia menginginkan berbuat zina dengannya namun dia menolaknya. Kemudian dia (anak perempuan pamannya) dililit suatu kebutuhan yang mendesak sehingga datang menghadapnya untuk memohon bantuan namun dia menolak kecuali bila anak perempuan pamannya ini mau membiarkannya berbuat sekehendak hatinya terhadap dirinya. Wanita ini pun terpaksa setuju karena dipaksa oleh kondisi, maka diapun kemudian memberinya uang sejumlah 120 dinar. Tatkala dia sudah berada di antara kedua kakinya (untuk berbuat mesum terhadapnya-penj.), perempuan ini kontan berkata, "Wahai Abdullah, takutlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu melepaskan cincin kecuali dengan haknya (maksudnya melakukan hubungan seperti itu haruslah secara sah menurut agama-penj.). "Ketika itu, timbul rasa takutnya kepada Allah, lalu berdiri dan meninggalkan emas untuknya karena rasa takutnya kepada Allah ﷻ. Orang ini mengungkapkan tentang perbuatannya itu sembari berkata, "Ya Allah, Engkau Maha Mengetahui, sesungguhnya jika aku melakukan ini semata karena mengharap *wajah*Mu, maka keluarkanlah kami dari kondisi yang kami alami ini, "lalu terbukalah (merengganglah) batu besar tersebut sedikit lagi namun mereka masih belum bisa keluar. Kemudian orang ketiga berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku memiliki banyak buruh yang aku upah namun aku telah memberikan upah kepada masing-masing mereka kecuali satu orang yang meninggalkan upahnya begitu saja. Upahnya ini kemudian aku investasikan untuk kepentingannya hingga berkembang menjadi beberapa onta, sapi, kambing dan budak. Lalu suatu ketika dia datang menuntut upahnya, maka aku katakan kepadanya, 'Semua ini (yakni onta, sapi, kambing dan budak) adalah upahmu!'. Dia malah mengatakan, 'Wahai Abdullah, takutlah kamu kepada Allah dan janganlah memperolok-olokku!'. Aku menjawab, 'Sungguh, aku tidak memperolok-olokmu, sesungguhnya ini semua adalah hartamu!" Dia pun membawa pergi semuanya. Ya Allah, Engkau Mahatahu bahwa jika sesungguhnya apa yang kuperbuat itu semata-mata mengharap *wajah*Mu, keluarkanlah kami dari kondisi yang kami alami ini." Lalu

terbukalah (merengganglah) batu besar tersebut sehingga mereka bisa keluar. Mereka pun keluar semua dan meneruskan perjalanan.[12]

Kisah ini menunjukkan bahwa bertawassul melalui amal-amal shalih dan baik adalah sesuatu yang disyariatkan dan Allah ﷻ pasti akan memberikan jalan keluar dari semua musibah yang menimpa sebagaimana yang terjadi terhadap ketiga orang tersebut.

Sedangkan bertawassul melalui *jah* (kehormatan) si fulan, *haq* si fulan atau dzat (pribadi) si fulan; semua ini tidak disyariatkan bahkan termasuk perbuatan bid'ah sebagaimana yang telah disinggung di atas. *Wallahu Waliyy at-Taufiq.*

Majalah al-Buhuts, vol. 40, hal. 155-158, fatwa dari Syaikh Ibnu Baz.

18. Hukum Tawassul Dan Penjelasan Hadits al-Abbas

Pertanyaan:

Apakah hadits ini kualitasnya 'shahih' dan menunjukkan bolehnya bertawassul dengan *jah* (kehormatan) para wali? Hadits dimaksud adalah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب رضي الله عنه كَانَ إِذَا قَحَطُوْا اسَتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ، فَقَالَ: اَللّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْنَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا. قَالَ: فَيُسْقَوْنَ.

Dari Anas bin Malik ﷺ *bahwasanya pada masa Umar bin al-Khaththab* ﷺ*, bila mereka ditimpa kekeringan, dia memohon turun hujan melalui perantaraan al-Abbas bin Abdul Muththalib sembari berkata, "Ya Allah, sesungguhnya kami pernah bertawassul kepadaMu melalui Nabi Kami, lantas Engkau turunkan hujan untuk kami, dan sesungguhnya kami (sekarang) bertawassul kepadaMu melalui paman nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami."* Lalu dia (Anas) berkata, "merekapun akhirnya diberi curah hujan tersebut."

---

12 *Shahih al-Bukhari*, hadits-hadits tentang para Nabi, no. 3465; *Shahih Muslim*, kitab *adz-Dzikr wa ad-Du'a*, no. 2743.

Jawaban:

Hadits yang diisyaratkan oleh si penanya tadi kualitasnya adalah shahih, diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari akan tetapi siapa saja yang mencermatinya, dia akan mendapatkan bahwa justru (hadits tersebut) merupakan dalil atas tidak dibenarkannya bertawassul melalui *jah* (kehormatan) Nabi ﷺ atau melalui orang selain beliau. Hal ini, dikarenakan makna *tawassul* itu sendiri adalah اتِّخَاذُ وَسِيْلَةٍ (menjadikan suatu sarana). Dan kata الوَسِيْلَةُ (sarana) maknanya 'sesuatu yang menyampaikan kepada apa yang dimaksud'. Wasilah yang dimaksud di dalam hadits tersebut adalah kalimat dalam ucapan Umar di atas, "*...Sesungguhnya kami (sekarang) bertawassul kepadaMu melalui paman nabi kami, maka turunkanlah hujan bagi kami.*"[13] Maksudnya di sini adalah bertawassul kepada Allah ﷻ melalui doa yang dilakukan oleh Nabi ﷺ sebagaimana yang dikatakan oleh seorang laki-laki,

يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللهَ يُغِيْثُنَا.

"*Wahai Rasulullah, harta kami telah musnah dan semua jalan pun telah terputus (tidak ada cara lagi yang dapat diupayakan-penj.), maka berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan (penuh rahmat) untuk kami.*"

Demikian pula, karena dalam hadits tersebut, Umar berkata kepada al-Abbas, "Berdirilah wahai al-Abbas! Berdoalah kepada Allah", maka dia pun berdoa. Bila benar ini dalam rangka bertawassul melalui *jah*, maka tentunya Umar akan bertawassul melalui *jah* Nabi ﷺ sebelum bertawassul melalui al-Abbas sebab *jah* Nabi ﷺ tentunya lebih mulia di sisi Allah ketimbang *jah* al-Abbas dan orang selainnya. Juga, andaikata hadits tersebut dalam rangka bertawassul melalui *jah*, tentunya yang lebih pantas dilakukan oleh Amirul Mukminin, Umar bin al-Khaththab adalah bertawassul melalui *jah* Nabi ﷺ, bukan *jah* al-Abbas bin Abdul Muththalib.

Alhasil, bertawassul kepada Allah ﷻ melalui doa orang yang diharapkan terkabulnya doa tersebut karena keshalihannya, hukumnya tidak apa-apa. Para sahabat رضي الله عنهم sendiri bertawassul kepada Allah ﷻ melalui doa Nabi ﷺ untuk mereka. Demikian pula dengan Umar رضي الله عنه, dia bertawassul melalui doa al-Abbas bin Abdul Muththalib رضي الله عنه.

---

13 *Shahih al-Bukhari*, kitab *al-Istisqa'*, no. 1010.

Jadi, tidak apa-apa hukumnya bila anda melihat seorang laki-laki yang shalih yang diharapkan sekali terkabulnya (doa) karena makanan, minuman, pakaian serta tempat tinggalnya didapatnya dari cara yang halal dan karena dia dikenal sebagai orang yang ahli 'ibadah dan takwa; (maka tidak apa-apa) anda memintanya agar berdoa kepada Allah untuk anda sesuai dengan yang anda inginkan, asalkan hal itu tidak menimbulkan sikap *ghurur* (bangga diri berlebihan sehingga menipu dirinya) ke dalam diri orang yang dimintai doa tersebut, sebab bila hal itu terjadi pada dirinya, maka ketika itu tidak boleh anda lakukan (yang seakan) membunuh dan membinasakannya melalui permintaan tersebut karena sikap itu membahayakan dirinya.

Saya juga tegaskan, hal seperti ini adalah boleh hukumnya namun saya tidak mendukungnya. Menurut saya, seseorang hendaknya meminta kepada Allah ﷻ melalui dirinya sendiri tanpa menjadikan perantara antara dirinya dan Allah sebab yang demikian lebih dapat diharapkan terkabulnya dan lebih dekat kepada sikap *khasyyah* (rasa takut). Saya juga senang bila seseorang meminta didoakan oleh saudaranya yang diharapkan doanya terkabul tersebut agar meniatkan berbuat baik kepadanya (orang yang berdoa) melalui hal tersebut bukan karena sekedar menyampaikan hajatnya belaka, sebab bila dia memintanya karena sekedar menyampaikan hajatnya, berarti dia sama dengan orang yang meminta-minta diberi uang dan semacamnya yang dicela. Sedangkan bila dia bermaksud dengan hal itu agar dapat memberikan manfaat bagi saudaranya, seperti berbuat baik kepadanya di mana perbuatan baik seorang Muslim tentunya akan diberi ganjaran pahala sebagaimana yang telah diketahui bersama, maka hal itu adalah lebih utama dan lebih baik. *Wallahu waliyy at-Taufiq.*

Kumpulan Fatwa Seputar Aqidah dari Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 283-284.

19. Hukum Bertawassul Kepada Nabi ﷺ

Pertanyaan:

Apakah hukum bertawassul kepada Nabi ﷺ?

Jawaban:

Bertawassul kepada Nabi ﷺ ada beberapa macam:

Pertama, Bertawassul dengan cara beriman kepadanya; maka ini adalah tawassul yang benar, seperti ucapan seseorang:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُوْلِكَ فَاغْفِرْلِيْ.

"*Ya Allah, sesungguhnya aku telah beriman kepada Engkau dan kepada NabiMu, maka ampunilah aku.*"

Ucapan seperti ini tidak apa-apa hukumnya sebab hal ini sudah disebutkan oleh Allah ﷻ di dalam al-Qur'an, firmanNya,

رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَٰنِ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِرَبِّكُمْ فَـَٔامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

"*Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu): "Berimanlah kamu kepada Rabbmu"; maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti.*" (Ali 'Imran: 193).

Juga karena alasan bahwa beriman kepada Rasul ﷺ merupakan wasilah (sarana) yang disyariatkan di dalam meminta ampunan dari segala dosa dan menebus semua kejahatan. Jadi, ini adalah tawassul dengan wasilah yang sudah pasti secara syariat.

Kedua, Bertawassul melalui doa beliau ﷺ, yakni beliau berdoa untuk orang yang minta didoakan; ini hukumnya boleh dan juga sah secara syar'i akan tetapi tidak mungkin dilakukan kecuali semasa hidup Rasulullah ﷺ. Dalam hal ini, terdapat hadits dari Umar رضي الله عنه bahwa dia pernah mengatakan,

اَللّٰهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْنَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا.

"*Ya Allah, sesungguhnya kami dulu pernah bertawassul kepadaMu melalui Nabi kami, lantas Engkau berikan kami hujan, dan kami (sekarang) bertawassul kepadaMu melalui paman Nabi kami, maka berikanlah kami curah hujan.*"[14]

---

14 Shahih al-Bukhari, kitab *al-Istisqa'*, no. 1010.

Beliau menyuruh al-Abbas berdiri lalu dia berdoa kepada Allah ﷻ agar diberikan curahan hujan. Jadi, bertawassul di masa hidup Nabi ﷺ melalui doa beliau adalah boleh dan tidak apa-apa.

Ketiga, Bertawassul melalui *jah* (kehormatan) Rasulullah ﷺ baik semasa hidup beliau ataupun setelah wafatnya; ini semua adalah tawassul bid'ah yang tidak boleh hukumnya sebab *jah* Rasulullah ﷺ hanya bermanfaat bagi diri beliau sendiri. Berdasarkan hal ini, maka tidak boleh seseorang mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadaMu melalui *jah* NabiMu agar mengampuniku" atau "menganugerahkan anu kepadaku", karena wasilah haruslah efektif sebagai wasilah, dan kata وَسِيْلَة berasal dari kata اَلوَسْل yang maknanya adalah sampai kepada sesuatu. Jadi, wasilah ini haruslah menyampaikan kepada sesuatu dan bila tidak demikian, maka bertawassul dengannya tidak ada guna dan manfaatnya.

Berpijak pada hal ini, maka kami tegaskan bahwa bertawassul dengan Rasulullah terbagi lagi menjadi beberapa macam:

Pertama, Bertawassul dengan cara beriman kepada beliau dan mengikutinya; ini hukumnya boleh baik semasa hidup beliau ataupun sesudah wafat.

Kedua, Bertawassul melalui doa beliau, yakni seseorang meminta beliau berdoa untuknya; ini juga boleh tetapi semasa hidup beliau saja, tidak setelah beliau wafat karena setelah wafat beliau hal itu tidak dapat dilakukan.

Ketiga, Bertawassul melalui jah (kehormatan) dan kedudukan beliau di sisi Allah; ini tidak boleh hukumnya, baik semasa hidup beliau ataupun setelah wafat karena ia bukanlah jenis wasilah di mana ia tidak dapat menyampaikan seseorang kepada tujuannya sebab bukan bagian dari amalnya.

Bila ada yang berkata, "Aku datang kepada Rasulullah ﷺ di sisi kuburnya dan aku telah memintanya agar memintakan ampun untukku atau memintakan syafaat bagiku di sisi Allah, apakah hal ini dibolehkan atau tidak?

Kami katakan, "Tidak boleh. Bila dia mengatakan, 'Bukankah Allah ﷻ berfirman,

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا۟ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾

"*Sesungguhnya jikalau mereka -ketika menganiaya dirinya- datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.*" (An-Nisa': 64).

Kami katakan pula, "Benar, Allah telah berfirman demikian akan tetapi di situ Dia berfirman dengan lafazh إِذْ ظَلَمُوٓا (*ketika menganiaya dirinya*). Secara bahasa, status huruf إِذْ (*Idz*) adalah sebagai ظَرْفٌ (Zharf) yang fungsinya untuk menjelaskan hal-hal yang telah lalu bukan untuk hal-hal yang akan datang. Allah tidak berfirman, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا (dengan menggunakan huruf إِذَا [idza]-penj.) akan tetapi berfirman, إِذْ ظَلَمُوٓا.

Jadi, ayat ini berbicara tentang sesuatu yang telah terjadi semasa hidup Rasulullah ﷺ sementara bagaimana Rasulullah memohonkan ampunan setelah wafatnya adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan lagi karena seorang hamba yang sudah meninggal dunia, amalnya akan terputus kecuali dari tiga hal sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ, "*Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang mendoakannya (orang tuanya).*"[15]

Maka, tidak mungkin bagi seseorang untuk memintakan ampunan bagi siapa pun setelah dia meninggal dunia bahkan untuk dirinya sendiri pun tidak bisa sebab amalannya telah terputus.

Kumpulan Fatwa Tentang Aqidah dari Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 277-279.

20. Hukum Tawassul Dan Klasifikasinya

Pertanyaan:

Apakah hukum Tawassul dan apa saja klasifikasinya?

Jawaban:

Kata اَلتَّوَسُّلُ maknanya *mengambil/menjadikan wasilah* (sarana) dan اَلْوَسِيْلَةُ maknanya *setiap sesuatu yang dapat menyampaikan kepada tujuan*

---

15 *Shahih Muslim*, kitab *al-Washiyyah*, no. 1631.

atau maksud. Aslinya berasal dari kata اَلْوَصْلُ, (yakni dengan menggunakan huruf *shad* -penj.) sebab huruf ص (*shad*) di sini dan huruf س (*sin*) pada kata اَلْوَسِيْلَةُ saling menggantikan kedudukan masing-masing sebagaimana kata صِرَاطٌ dan سِرَاطٌ serta kata بَصْطَةً dan بَسْطَةً sering diungkapkan dengan kedua-duanya.

Bertawassul di dalam berdoa kepada Allah ﷻ, maknanya perbuatan seorang yang berdoa mengaitkan doanya dengan sesuatu yang bisa menjadi penyebab terkabulnya doanya tersebut. Tentunya pula, harus ada dalil atas kondisi sesuatu menjadi sebab terkabulnya doa. Hal ini hanya bisa diketahui melalui syariat; siapa saja yang menjadikan sesuatu perkara sebagai *wasilah* baginya di dalam pengabulan terhadap doanya tanpa dalil dari syariat, berarti dia telah mengatakan sesuatu yang tidak diketahuinya atas nama Allah. Sebab, bagaimana dia bisa mengetahui bahwa apa yang dijadikannya *wasilah* itu adalah termasuk hal yang diridhai oleh Allah dan penyebab terkabulnya doanya? Padahal, doa itu adalah bagian dari ibadah dan ibadah itu hanya tergantung kepada adanya syariat mengenainya. Allah telah menyangkal terhadap orang yang mengikuti suatu syariat tanpa seizinNya dan menjadikan hal itu sebagai kesyirikan. Dia berfirman,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ

"*Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah.*" (Asy-Syura: 21).

Dan firmanNya,

ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا۟ إِلَٰهًا وَٰحِدًا ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

"*Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai rabb-rabb selain Allah, dan (juga mereka menjadikan Rabb) al-Masih putera Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Ilah Yang Maha Esa; tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia. Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan.*" (At-Taubah: 31).

Bertawassul di dalam berdoa kepada Allah terbagi kepada dua klasifikasi:

Pertama, Hal itu dilakukan dengan wasilah yang diajarkan oleh syariat; ini ada beberapa jenis:

1. Bertawassul melalui *Asma'* Allah, *Shifat-Shifat* dan perbuatan-Nya. Dalam hal ini, bertawassul kepada Allah ﷻ dengan Nama, sifat atau PerbuatanNya yang sepadan dengan apa yang dimintakan seseorang. Allah ﷻ berfirman,

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

"*Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut asmaul husna itu.*" (Al-A'raf: 180).

Seperti bila dia berdoa,

يَا رَحِيْمُ ارْحَمْنِي، يَا غَفُوْرُ اغْفِرْ لِيْ.

"*Wahai Dzat Yang Maha Pengasih, kasihilah aku; wahai Dzat Yang Maha Pengampun, ampunilah aku.*"

Dan semisal itu. Seperti juga di dalam sebuah hadits dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau pernah berdoa,

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِيْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِيْ.

"*Ya Allah, dengan ilmuMu terhadap yang ghaib dan QudratMu di dalam mencipta, hidupkanlah aku selama kehidupan itu baik bagiku.*"[16]

Beliau telah mengajarkan kepada umatnya agar di dalam shalatnya mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ.

"*Ya Allah, sampaikanlah shalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga besarnya sebagaimana Engkau telah menyampaikan shalawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga besarnya.*"[17]

---

16 *Sunan an-Nasa'i*, kitab *as-Sahwu*, Jilid III, hal. 54-55.

17 Terdapat lafazh-lafazh yang bervariasi mengenai shalawat kepada Nabi ﷺ dari lebih dari seorang

2. Bertawassul kepada Allah dengan beriman dan taat kepada-Nya sebagaimana firmanNya mengenai *Ulil Albab,*

رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَـٰنِ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِرَبِّكُمْ فَـَٔامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا

"*Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu): "Berimanlah kamu kepada Rabbmu"; maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami.*" (Ali 'Imran: 193).

Dan firman-firman-Nya,

إِنَّهُۥ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا

"*Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hamba-Ku berdoa (di dunia): "Ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat.*" (Al-Mukminun: 109),

serta firman-Nya mengenai *al-Hawariyyun* (para sahabat Nabi 'Isa ﷺ):

رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّـٰهِدِينَ

"*Ya Rabb kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti rasul, karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang ke-esaan Allah).*" (Ali 'Imran: 53).

3. Bertawassul kepada Allah dengan menyebut kondisi orang yang berdoa yang menjelaskan kebutuhan dan hajatnya sebagaimana firmanNya melalui ucapan Musa ﷺ,

رَبِّ إِنِّى لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾

"*Ya Rabbku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.*" (Al-Qashash: 24).

---

sahabat. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, kitab tentang *al-Anbiya'*, no. 3369; *Shahih Muslim*, kitab *ash-Shalah*, no. 407 dari hadits Abu Humaid as-Sa'idi; *Shahih al-Bukhari*, no. 3370 dan *Shahih Muslim*, no. 406 dari hadits Kaab bin Ajrah; *Shahih al-Bukhari*, kitab *at-Tafsir*, no.4798 dari hadits Abu Said dan *Shahih Muslim*, no. 405 dari hadits Abu Mas'ud.

4. Bertawassul kepada Allah melalui doa orang yang diharapkan doanya terkabul sebagaimana permintaan para sahabat ؓ kepada Nabi ﷺ agar beliau berdoa kepada Allah untuk mereka seperti ucapan seorang laki-laki yang ketika Nabi sedang berkhutbah Jum'at, dia masuk masjid sembari berkata, "Berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan buat kami."[18]

Dan ucapan 'Ukasyah bin Muhshin kepada Nabi ﷺ, "Berdoalah kepada Allah agar menjadikanku termasuk dari mereka (tujuh puluh ribu orang yang meniti shirath tanpa hisab-penj.)"[19]

Ini semua hanya bisa terjadi semasa hidup orang yang berdoa, sedangkan setelah dia meninggal dunia, maka tidak boleh hukumnya karena dia dianggap tidak memiliki amal dan sudah berpindah ke alam akhirat. Oleh karena itu, tatkala penduduk mengalami kekeringan pada masa kekhilafahan Umar bin al-Khaththab ؓ, mereka tidak meminta kepada Nabi ﷺ agar memintakan hujan turun buat mereka tetapi Umar meminta turun hujan melalui perantaraan al-Abbas, paman Nabi ﷺ. Dia berkata kepadanya, "Berdirilah lalu mintalah hujan turun!" Lalu al-Abbas berdiri dan berdoa.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan dari al-'Utby bahwa ada seorang Arab Badui (yang biasa hidup di pedalaman padang sahara-penj.) datang ke kuburan Nabi ﷺ sembari berkata, "*as-Salam 'alaika Ya Rasulullah (salam sejahtera untukmu wahai Rasulullah),* sesungguhnya aku mendengar Allah ﷻ berfirman,

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ ٱللَّهَ
وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا۟ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾

"*Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.*" (An-Nisa': 64).

---

18 *Shahih al-Bukhari*, kitab *al-Istisqa'*, no. 1013; *Shahih Muslim*, kitab *Ahalah al-Istisqa'*, no. 897.

19 *Shahih al-Bukhari*, kitab *ath-Thibb*, no. 5752; *Shahih Muslim*, kitab *al-Iman*, no. 220 dari hadits Ibnu Abbas; *Shahih al-Bukhari*, kitab *al-Libas*, no. 5811; *Shahih Muslim*, no. 216 dari hadits Abu Hurairah dan No. 218 dari hadits 'Imran.

Dan, aku telah datang meminta ampunan atas dosa-dosaku dengan memohon syafaat kepada Rabbku melalui perantaraanmu... (hingga selesai kisah ini)"; maka ini adalah kisah dusta dan tidak benar sama sekali. Dalam pada itu, ayat tersebut bukan pula dalil atas hal itu sebab Allah ﷻ berfirman, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا "*Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya*" (dengan menggunakan kata إِذْ [Idz]-penj.), dan Dia tidak berfirman, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا (Dengan menggunakan kata إِذَا [Idza]-penj.).

Menurut tata bahasa Arab, kata إِذْ (idz) berfungsi untuk menjelaskan hal yang telah lalu bukan hal yang akan datang. Sementara itu, ayat tersebut berbicara tentang suatu kaum yang berhukum atau hendak berhukum kepada selain Allah dan RasulNya sebagaimana yang didukung oleh alur cerita terdahulu ataupun yang akan datang.

Kedua, Tawassul tersebut dilakukan melalui wasilah yang tidak diajarkan oleh agama; ini ada dua jenis:

1. Wasilah yang digunakan telah dibatalkan oleh syariat seperti tawassul yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dengan tuhan-tuhan mereka. Kebatilan jenis ini tentunya amat tampak.

2. Menggunakan wasilah yang didiamkan oleh syariat; ini hukumnya haram dan termasuk jenis kesyirikan. Seperti bertawassul melalui *jah* (kehormatan) seseorang yang memang terhormat di sisi Allah, lalu dia berkata, "Aku meminta kepadaMu melalui *jah* Nabi-Mu." Ini tidak dibolehkan karena merupakan penetapan terhadap suatu sebab yang tidak dianggap sah oleh syariat dan karena *Jah* orang yang memang terhormat tidak memiliki pengaruh apa-apa di dalam terkabulnya suatu doa sebab tidak terkait dengan orang yang berdoa ataupun orang yang didoakan tetapi hanya merupakan urusan orang yang terhormat itu sendiri. Dia tidak dapat memberikan manfaat bagi anda di dalam mencapai apa yang anda minta atau di dalam menolak apa yang anda tidak sukai. Dikatakan sebagai *wasilah* bagi sesuatu, bilamana ia dapat menyampaikan kepadanya sementara bertawassul (mengambil wasilah) dengan sesuatu kepada hal yang tidak dapat menyampaikannya merupakan bentuk kesia-siaan belaka. Jadi, tidak pantas anda menjadikannya sebagai hal yang mengantarai diri anda dan Rabb anda. *Wallahu waliyy at-Taufiq.*

Kumpulan Fatwa Tentang Aqidah dari Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 267-270.

21. Hukum Menggantungkan Diri Kepada Sebab-sebab (Faktor-faktor Tertentu)

Pertanyaan:

Apakah hukum menggantungkan diri kepada sebab-sebab? (sebab-sebab terjadi dan tercapainya sesuatu- penj.)

Jawaban:

Syaikh al-Utsaimin berkata: Menggantungkan diri kepada sebab-sebab dibagi kepada beberapa jenis:

Pertama, Sebab yang menafikan prinsip tauhid, yaitu seseorang menggantungkan diri kepada sesuatu yang tidak mungkin memiliki pengaruh dan menyandarkan kepadanya secara total dengan berpaling dari Allah, seperti para penyembah (budak) kuburan yang menggantungkan diri kepada penghuni kubur ketika mendapatkan bencana. Ini merupakan *syirik akbar* yang mengeluarkan pelakunya dari *dien* ini. Hukum bagi pelakunya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam firmanNya,

إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٧٢﴾

"*Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zhalim itu seorang penolong pun.*" (Al-Maidah: 72).

Kedua, Menyandarkan diri kepada sebab yang disyariatkan dan benar tetapi disertai dengan kelalaian terhadap yang menyebabkannya, yaitu Allah ﷻ; jenis ini merupakan kesyirikan akan tetapi tidak mengeluarkan pelakunya dari *dien* ini karena dia menyandarkan diri kepada sebab dan lupa kepada yang menyebabkannya, yaitu Allah ﷻ.

Ketiga, Menggantungkan diri kepada sebab secara murni karena ia merupakan sebab semata disertai penyandaran dirinya secara dasar kepada Allah. Dalam hal ini, dia meyakini bahwa sebab ini berasal dari Allah dan jika Allah menghendaki, Dia akan memutusnya dan jika Dia menghendaki, Dia pasti membiarkannya seperti

semula serta (meyakini) bahwa tidak ada pengaruh sebab tersebut terhadap kehendak Allah ﷻ; jenis ini tidak menafikan prinsip tauhid maupun kesempurnaannya.

Sekalipun sebab-sebab yang disyariatkan dan shahih ada, seseorang haruslah tidak menggantungkan dirinya kepada sebab akan tetapi justru menggantungkannya kepada Allah. Jadi, seorang pegawai yang hatinya hanya bergantung kepada gajinya secara total disertai kelengahan terhadap yang menyebabkannya (mendapatkan itu), yaitu Allah ﷻ, maka ini juga termasuk jenis kesyirikan.

Sedangkan bila dia meyakini bahwa gaji yang diambilnya hanyalah sebagai sebab dan yang menyebabkannya mendapatkan itu adalah Allah ﷻ; maka ini tidak menafikan sikap tawakkul. Dalam hal ini, Rasulullah sendiri selalu mencari sebab-sebab disertai dengan penyandaran diri kepada yang menyebabkannya, yaitu Allah ﷻ.

Kumpulan Fatwa Tentang Aqidah dari Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 303-304.

22. Hukum Menerangi Maqam-Maqam Para Wali Dan Bernadzar Di Sana

Pertanyaan:

Apakah hukum menerangi maqam-maqam para wali dan bernadzar di sana?

Jawaban:

Menerangi maqam-maqam para wali dan Nabi, yakni yang dimaksud si penanya ini adalah kuburan-kuburan mereka, maka melakukan ini adalah diharamkan. Terdapat hadits yang shahih bersumber dari Nabi ﷺ bahwa beliau melaknat pelakunya, karenanya menyinari kuburan-kuburan semacam ini tidak boleh dan pelakunya dilaknat melalui lisan Rasulullah ﷺ sendiri.

Jadi, berdasarkan hal ini pula, bila seseorang bernadzar untuk menerangi kuburan tersebut, maka nadzarnya itu haram hukumnya sebab Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ.

"Barangsiapa yang bernadzar untuk menaati Allah, maka taatilah Dia dan barangsiapa yang bernadzar untuk berbuat maksiat terhadapNya, maka janganlah dia melakukan hal itu (berbuat maksiat terhadap-Nya)."[20]

Dia tidak boleh menepati nadzar ini akan tetapi apakah dia wajib membayar *kaffarat* (tebusan)nya dengan *kaffarat* pelanggaran sumpah karena tidak menepati nadzarnya tersebut ataukah tidak wajib?

Di sini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang lebih berhati-hati adalah harus membayarnya dengan *kaffarat* pelanggaran sumpah karena dia tidak menepati nadzarnya ini, *wallahu a'lam.*

Kumpulan Fatwa Tentang Aqidah dari Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 28.

23. Hukum Menyembelih Untuk Selain Allah

Pertanyaan:

Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya, apakah hukum menyembelih untuk selain Allah?

Jawaban:

Pada bagian lain di muka telah kami singgung bahwa tauhid *'Ibadah* adalah beribadah hanya kepada Allah ﷻ semata. Artinya, seseorang tidak beribadah dengan ibadah apapun kepada selain Allah ﷻ.

Seperti diketahui, bahwa menyembelih merupakan bentuk *taqarrub* yang dilakukan oleh seseorang kepada Rabbnya karena Allah ﷻ memerintahkan demikian dalam firmanNya,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ

"*Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah.*" (Al-Kautsar: 2).

Setiap *taqarrub* adalah ibadah, bila seseorang menyembelih sesuatu untuk selain Allah sebagai bentuk pengagungan, ketundu-

---

20 *Shahih al-Bukhari*, kitab *al-Iman wa an-Nudzur*, no. 6696.

kan terhadapnya dan pendekatan diri kepadanya sebagaimana hal itu dilakukan terhadap Rabb ﷻ, maka dia telah menjadi musyrik. Dan bila dia telah menjadi musyrik maka sesungguhnya Allah ﷻ telah menjelaskan bahwa Dia telah pula mengharamkan surga bagi si musyrik dan tempatnya adalah neraka.

Berdasarkan hal itu, kami tegaskan: sesungguhnya penyembelihan terhadap kuburan yang dilakukan oleh sebagian orang, yakni kuburan orang yang mereka klaim sebagai para wali merupakan kesyirikan yang mengeluarkan pelakunya dari *dien* ini.

Nasehat kami untuk mereka agar bertaubat kepada Allah Ta'ala dari perbuatan tersebut. Bila mereka bertaubat kepada Allah dan menjadikan sembelihan hanya untuk Allah semata sebagaimana mereka menjadikan shalat dan puasa hanya untuk Allah semata, maka Dia akan mengampuni apa yang telah mereka lakukan sebagaimana firmanNya,

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ

"*Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu. Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu.*" (Al-Anfal: 38).

Bahkan Allah akan memberikan kepada mereka yang lebih dari itu lagi, yaitu menggantikan kejelekan-kejelekan yang mereka lakukan menjadi kebaikan sebagaimana firmanNya, "*Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipatgandakan adzab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal shalih; maka mereka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Al-Furqan: 68-70).

Sekali lagi, nasehat saya untuk mereka yang melakukan *taqarrub* dengan menyembelih untuk para penghuni kuburan tersebut, hendaknya bertaubat kepada Allah ﷻ dari hal itu, kembali kepadaNya serta mengikhlashkan *dien* hanya untuk Allah ﷻ semata.

Bila mereka bertaubat kepada Allah Yang Mahamulia lagi Maha Pemberi, hendaklah mereka bergembira karena Allah akan gembira pula dengan taubat orang-orang yang bertaubat dan kembali kepadaNya.

Kumpulan Fatwa Tentang Aqidah dari Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 220-221.

24. Apakah Berislam Cukup Dengan Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat Atau Harus Ada Hal-hal Yang Lainnya?

Pertanyaan:

Apakah cukup dengan rukun Islam pertama saja, yaitu syahadat bahwa tiada Tuhan -yang *haq* untuk disembah- selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah atau harus dengan adanya hal-hal yang lain sehingga keislaman seseorang menjadi sempurna?

Jawaban:

Bila seorang kafir bersyahadat bahwa tiada Tuhan -yang *haq* untuk disembah- selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah dengan setulus-tulusnya dan seyakin-yakinnya, dia mengetahui konsekuensinya dan mengamalkannya berdasarkan hal itu, maka dia telah masuk ke dalam Islam. Kemudian dia diminta untuk melakukan shalat dan hukum-hukum Islam yang lainnya. Oleh karena itu, ketika Nabi ﷺ mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda kepadanya, "*Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab; bila engkau telah mendatangi mereka maka serulah mereka agar bersyahadat bahwa tiada Tuhan -yang haq untuk disembah- selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Jika mereka menaatimu dengan hal itu, maka beritahukanlah pula kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam; jika mereka menaatimu dengan hal itu, maka beritahukanlah lagi kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan untuk membayar zakat yang (prosesnya) diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka untuk dikembalikan (diberikan) kepada kaum fakir mereka.*"[21]

---

21 *Shahih al-Bukhari*, kitab *az-Zakah*, no. 1458; *Shahih Muslim*, kitab *al-Iman*, no. 19.

Beliau ﷺ tidak menyuruh mereka untuk melakukan shalat dan membayar zakat kecuali setelah bertauhid dan beriman kepada Rasulullah.

Bila orang kafir tadi melakukan seperti itu, maka dia telah menjadi Muslim, kemudian dia diminta agar melakukan shalat dan hukum-hukum agama lainnya. Bila dia menolak melakukan hal itu, maka dia terkena hukum-hukum yang lainnya; jika meninggalkan shalat, penguasa memintanya agar bertaubat, bila menerima maka dia adalah Muslim dan bila menolak, dia dibunuh. Demikian pula, dia diperlakukan sesuai dengan yang semestinya terhadap hukum-hukum agama yang lainnya.

Majallah al-Buhuts, Vol. 42, hal. 141-142 dari fatwa Syaikh Ibnu Baz.

25. Meyakini Re-Inkarnasi

Pertanyaan:

Seorang dosen pengajar materi Filsafat telah berkata kepada kami, "Sesungguhnya roh bisa berpindah dari satu raga manusia ke raga manusia yang lain." Apakah pernyataan ini benar? Jika ya, bagaimana bisa justru roh itu yang disiksa dan diperhitungkan amalnya (di alam barzakh, pentj), dan jika berpindah ke raga yang lain, maka orang itu yang diperhitungkan (amalnya) dengan roh yang sama (pentj.) pula?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga tercurah kepada RasulNya, keluarga besar serta para sahabatnya. *Wa ba'du*:

Apa yang dinyatakan oleh dosen tersebut kepada anda bahwa roh bisa berpindah dari satu raga manusia ke raga manusia yang lain tidaklah benar. Prinsip dasar tentang hal itu adalah firman Allah ﷻ,

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِىٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا۟ بَلَىٰ شَهِدْنَآ أَن تَقُولُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ
هَٰذَا غَٰفِلِينَ ﴿١٧٢﴾

"*Dan (ingatlah), ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman), 'Bukankah Aku ini Rabbmu'. Mereka menjawab, 'Betul (Engkau Rabb kami), kami menjadi saksi'. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Rabb)'.*" (Al-A'raf: 172).

Tafsir ayat ini terdapat pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab *Muwaththa*'nya dari Umar bin al-Khaththab ﷺ ketika dia ditanya mengenai ayat di atas.

Umar ﷺ berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ ditanya tentangnya, lalu beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِيْنِهِ فَأَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلاَءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُوْنَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلاَءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُوْنَ.

"*Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam, kemudian menyapu punggungnya dengan Tangan KananNya, lalu Dia mengeluarkan darinya keturunan seraya berfirman, Aku telah menciptakan mereka untuk surga dan dengan amalan ahli surga mereka akan beramal. Kemudian Dia menyapu punggungnya lalu mengeluarkan darinya keturunan seraya berfirman, Aku telah menciptakan mereka untuk neraka dan dengan amalan ahli neraka mereka akan beramal.*"[22]

Ibnu Abd al-Barr berkata, "Telah terdapat berbagai jalur yang valid dan banyak mengenai makna hadits ini dan berasal secara shahih dari Nabi ﷺ dari hadits Umar bin al-Khaththab ﷺ, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah ﷺ dan selain mereka. Demikian juga ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah berijma' tentang hal itu. Mereka menyebutkan, pendapat yang mengatakan bahwa roh berpindah dari satu raga ke raga yang lain adalah pendapat penganut

22 *Musnad Ahmad*, Juz I, hal. 44-45, no. 3001, analisa Ahmad Syakir; *al-Muwaththa'* karya Imam Malik, kitab *al-Qadar*, hal. 898; *Sunan Abi Daud*, kitab *as-Sunnah*, no. 4703 dan *Sunan at-Tirmidzi*, kitab *at-Tafsir*, no. 5071.

faham reinkarnasi. Mereka itu adalah manusia yang paling kafir dan pendapat mereka ini adalah sebatil-batilnya pendapat.

Kumpulan Fatwa Lajnah Da'imah,

Juz II, hal. 308.

26. Bagaimana Manusia Diciptakan

Pertanyaan:

Apakah boleh kita memahami ditiupkannya roh pada janin setelah empat bulan bahwa kehidupan sperma (laki-laki) yang sudah menyatu dengan ovum dari wanita dan berbentuk janin, tidak memiliki ruh? atau bagaimana?

Jawaban:

Masing-masing dari sperma (laki-laki) dan ovum (wanita) memiliki perkembangan hidup tersendiri yang sesuai dengannya jika tidak mengalami gangguan. Perkembangan hidup ini dapat mengkondisikan masing-masingnya atas izin Allah dan takdirNya untuk menyatu. Maka, saat itulah terbentuk janin -jika dikehendaki oleh Allah-. Lalu ia juga mengalami perkembangan hidup yang sesuai dengannya, yaitu kehidupan pertumbuhan dan perpindahan dari satu fase ke fase yang lain sebagaimana telah dikenal. Kemudian, bila ditiupkan roh padanya, maka ia akan berproses dengan kehidupan yang lain atas izin Allah, Yang Mahalembut Lagi Maha Mengetahui.

Meski apapun yang diupayakan oleh manusia sekalipun dia seorang dokter yang profesional, dia tidak akan mengetahui semua rahasia kehamilan, sebab-sebab serta fase-fasenya. Dia hanya mengetahui tentangnya melalui ilmu yang dikuasainya, demikian pula dengan pemeriksaan dan percobaan terhadap sebagian kejadian dan kondisi. Dalam hal ini, Allah ﷻ berfirman,

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ

"Allah mengetahui apa yang dikandung oleh perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisiNya ada ukurannya. Yang mengetahui semua

yang ghaib dan yang tampak; Yang Mahabesar lagi Mahatinggi." (Ar-Ra'd: 8-9).

Juga firmanNya,

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisiNya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim." (Luqman: 34).

Wa shallallahu wa sallama 'ala Nabiyyina Muhammad.

Kumpulan Fatwa Lajnah Da'imah, hal. 32.

27. Meminta Pertolongan Kepada Para Mayat

Pertanyaan:

Apakah hukum meminta pertolongan kepada seseorang yang sudah mati, seperti mengatakan, "Berilah pertolongan, wahai fulan." Dan apa pula hukumnya bila dia meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup tetapi tidak berada di situ?

Jawaban:

Pertama, orang yang meminta pertolongan kepada seorang yang sudah mati seperti mengucapkan, "Berilah pertolongan, wahai fulan", wajib dinasehati dan diperingatkan bahwa hal itu adalah sesuatu yang haram bahkan syirik. Jika dia tetap ngotot demikian, maka dia sudah menjadi musyrik dan kafir karena meminta kepada selain Allah, sesuatu yang tidak mampu melakukannya selain Allah ﷻ. Dalam hal ini, dia telah mengalihkan hak Allah kepada makhluk. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ

"Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka." (Al-Maidah: 72).

Kedua, meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup dan tidak berada di tempat (ghaib) tidak boleh hukumnya karena ia merupakan permohonan (doa) kepada selain Allah dan meminta

kepadanya sesuatu yang tidak mampu melakukannya selain Allah. Ini juga syirik namanya sebagaimana firman Allah ﷻ,

فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا

"*Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Rabbnya.*" (Al-Kahf: 110).

Bermohon kepada orang yang hidup dan tidak ada di tempat (ghaib) merupakan bentuk ibadah; siapa saja yang melakukan hal itu, dia harus diberi nasehat. Jika dia tidak menerima, maka dia adalah seorang musyrik yang telah melakukan kesyirikan yang mengeluarkannya dari *dien* ini. *Wa shallallahu wa sallama 'ala Nabiyyina Muhammad.*

Kumpulan Lajnah Da'imah, hal. 77.

28. Berdoa Kepada Selain Allah Dan Beristighatsah Kepadanya

Pertanyaan:

Saya minta anda memberikan fatwa terhadap sebuah jamaah yang mengadakan pengajian di masjid, berdzikir kepada Allah dan RasulNya tetapi di dalam dzikir mereka tersebut terdapat sebagian hal yang menafikan tauhid, seperti ucapan mereka dengan satu suara (koor), "Raihlah tanganku (tolonglah aku) wahai Rasulullah." Mereka mengulang-ulangi itu dan dipimpin oleh salah seorang di antara mereka sembari mengucapkan, "Wahai kunci bagi perbendaharaan-perbendaharaan Allah, wahai Ka'bah tempat tampaknya Allah, wahai arasy tempat beristiwa'nya Allah, wahai kursy tempat mendekatnya Allah, perkenankanlah hajat kami wahai Rasulullah, engkaulah tujuan wahai kekasih Allah, engkau, engkaulah wahai Rasulullah", dan sebagainya dari ucapan sejenis ini yang penuh dengan kesyirikan.

Jawaban:

Pertama, sesungguhnya berdzikir kepada Allah secara jamaah dengan satu suara (koor) ala kaum sufi adalah perbuatan bid'ah padahal telah terdapat hadits yang shahih dari Rasulullah bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-ada di dalam urusan kami ini (dien ini) sesuatu yang tidak terdapat di dalamnya, maka ia tertolak."[23]

Kedua, Sesungguhnya memohon (berdoa) kepada selain Allah dan beristighatsah dengannya agar dilepaskan dari suatu bencana atau kegundahan adalah perbuatan *syirik akbar* yang tidak boleh dilakukan karena doa dan istighatsah merupakan ibadah dan bentuk *taqarrub* kepada Allah semata. Jadi, mengalihkannya kepada selain-Nya adalah *syirik akbar* yang mengeluarkan pelakunya dari *dien al-Islam, na'udzu billahi min dzalik.* Allah ﷻ berfirman dalam beberapa ayat:

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٦﴾ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾

"Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian itu) maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zhalim. Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurniaNya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakiNya di antara hamba-hambaNya dan Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Yunus: 106-107).

وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا

"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah." (Al-Jinn: 18).

وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ إِنَّهُۥ

23 *Shahih al-Bukhari*, kitab *ash-Shulh*, no. 3697; *Sahih Muslim*, kitab *al-Aqdhiyah*, no. 1718.

لَا يُفْلِحُ ٱلْكَٰفِرُونَ

"*Dan barangsiapa menyembah ilah yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabbnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung.*" (Al-Mukminun: 117).

Dan ayat-ayat lain yang menunjukkan wajibnya mengalihkan ibadah hanya kepada Allah semata.

Juga terdapat hadits yang shahih bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ.

"*Bila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah dan bila kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah.*"[24]

Kumpulan Fatwa Lajnah Da'imah, hal. 78.

29. Melakukan Istighatsah (Minta Pertolongan) Kepada Para Wali

Pertanyaan:

Apakah hukum Allah terhadap orang melakukan istighatsah kepada para wali ketika dia ditimpa suatu musibah?

Jawaban:

Barangsiapa yang melakukan istighatsah kepada para wali setelah mereka meninggal dunia atau dalam kondisi ketidakhadiran mereka dari sisinya, maka dia adalah seorang yang telah melakukan *syirik akbar*, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٦﴾ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ ۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾

---

24 *Musnad Imam Ahmad*, no. 2699, 2763, 2804, analisa Syaikh. Ahmad Syakir; *Sunan at-Tirmidzi*, kitab *Shifah al-Qiyamah*, no. 2518.

"Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian itu) maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zhalim. Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurniaNya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakiNya di antara hamba-hambaNya dan Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Yunus: 106-107).

Wa shallallahu 'ala Nabiyyina Muhammad wa Alihi wa shahbihi wa sallam.

Kumpulan Fatwa Lajnah Da'imah, hal. 78.

30. Lagu Kebangsaan Dan Hormat Kepada Bendera

Pertanyaan:

Apakah boleh berdiri untuk lagu kebangsaan dan hormat kepada bendera?

Jawaban:

Tidak boleh bagi seorang Muslim berdiri untuk memberi hormat kepada bendera dan lagu kebangsaan. Ini termasuk perbuatan bid'ah yang harus diingkari dan tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah ﷺ ataupun pada masa al-Khulafa' ar-Rasyidun ﷺ. Ia juga bertentangan dengan tauhid yang wajib sempurna dan keikhlasan di dalam mengagungkan hanya kepada Allah semata serta merupakan sarana menuju kesyirikan. Di samping itu, ia juga merupakan bentuk penyerupaan terhadap orang-orang kafir, mentaklid tradisi mereka yang jelek serta menyamai mereka dalam sikap berlebihan terhadap para pemimpin dan protokoler-protokoler resmi. Padahal, Nabi ﷺ telah melarang kita berlaku sama seperti mereka atau menyerupai mereka. *Wa billah at-Taufiq, wa shallallahu 'ala Nabiyyina Muhammad wa Alihi wa shahbihi wa sallam.*

Kumpulan Fatwa Lajnah Da'imah, halaman 149.

31. Menghormati Bendera Bagi Tentara

Pertanyaan:

Apa hukumnya menghormati bendera yang berlaku di kemiliteran dan menghormati atasan serta hukum mencukur jenggot?

Jawaban:

Tidak boleh hukumnya menghormati bendera karena itu merupakan bid'ah. Dalam hal ini, Nabi ﷺ telah bersabda,

• مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-ada di dalam urusan kami ini (dien ini) sesuatu yang tidak terdapat di dalamnya, maka ia tertolak."[25]

Sedangkan menghormati para atasan sebagaimana layaknya sesuai kedudukan mereka, maka hal ini adalah boleh. Adapun sikap berlebihan (*ghuluw*) tidak dibolehkan, baik terhadap para atasan atau selain mereka. *Wa shallalahu 'ala Nabiyyina Muhammad wa Alihi wa sallam.*

Kumpulan Fatwa Lajnah Da'imah,
Juz II, hal. 150.

Pertanyaan:

Mohon pencerahan untuk saya tentang hukum orang yang berdinas di kemiliteran Mesir padahal ini adalah sumber pencahariannya. Peraturan kemiliteran dan undang-undang mewajibkan baginya agar sebagian mereka menghormati sebagian yang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di negara lain. Kami harus memberikan penghormatan dengan cara yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan RasulNya, menghormati bendera negara serta berhukum dan memberikan vonis hukuman terhadap perkara di antara kami dengan selain syariat Allah, yakni undang-undang kemiliteran?

Jawaban:

Tidak boleh menghormati bendera dan wajib berhukum kepada syariat Islam dan menyerahkan putusan kepadanya. Juga, tidak boleh seorang Muslim memberi hormat kepada para pimpinan

---

25 *Shahih al-Bukhari,* kitab *ash-Shulh,* no. 2697; *Shahih Muslim,* kitab *al-Aqdhiyah,* no. 1718.

atau kepala seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang di negara lain, karena terdapat hadits yang melarang untuk menyerupai mereka. Juga, karena hal itu merupakan bentuk berlebih-lebihan (*ghuluw*) dalam menghormati mereka. *Wa shallallahu 'ala Nabiyyina Muhammad wa Alihi wa sallam.*

Kumpulan Fatwa Lembaga Tetap Pengkajian Ilmiah dan Penggodokan Fatwa, halaman 149.

32. Berhukum Kepada Selain Syariat Allah

Pertanyaan:

Kepada, Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin حفظه الله yang mulia:

Di dalam risalah *Tahkim al-Qawanin* (Berhukum Kepada Undang-Undang) karya Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh رحمه الله, beliau menyebutkan bahwa kondisi-kondisi di mana berhukum kepada selain Allah bisa menjadi kekufuran yang amat besar adalah ucapan beliau: ... (dst, di antara isinya setelah mengomentari tentang hal itu-penj): "... yang merupakan sebesar-besar, seluas-luas serta sejelas-jelasnya pembangkangan terhadap syariat, keangkuhan terhadap hukum-hukumNya, penentangan terhadap Allah dan RasulNya serta penyerupaan terhadap peradilan-peradilan agama dari berbagai aspeknya; persiapan, dukungan, pengontrolan, pengakaran, pencabangan, format, variasi, vonis hukum, legalitas, sumber-sumber rujukan dan pegangannya.

Sebagaimana peradilan-peradilan agama memiliki sumber-sumber rujukan dan pegangan; sumber rujukannya adalah sama-sama merujuk kepada Kitabullah dan Sunnah RasulNya. Namun, peradilan-peradilan ini juga memiliki sumber rujukan yang lain, yaitu undang-undang yang dicampuradukkan dengan berbagai syariat dan undang-undang lainnya, seperti undang-undang Perancis, Amerika, Inggris dan lainnya. Juga dimasukkan pendapat-pendapat sebagian aliran sesat yang menisbatkan diri mereka kepada syariat, dan lain sebagainya.

Peradilan-peradilan seperti ini sekarang di mayoritas negeri-negeri Islam memang dipersiapkan dan disempurnakan sedemikian

rupa, pintunya terbuka lebar-lebar sementara manusia mengalir menujunya secara kontinyu. Penguasa di sana memberikan putusan hukum terhadap mereka dengan sebagian produk hukum dari undang-undang tersebut dan memaksa serta mewajibkan mereka untuk menerimanya. Hukum tersebut jelas menyelisihi hukum as-Sunnah dan Kitabullah. Kalau begitu, kekufuran apalagi yang lebih tinggi dari kekufuran seperti ini?"[26]

Beliau juga pada bagian lain menjawab tentang hal itu: "...Sedangkan pernyataan yang menyatakan bahwa ia (berhukum kepada selain hukum Allah-penj.) termasuk kategori *kufrun duna kufrin* (kekufuran di bawah kekufuran); bila seseorang berhukum kepada selain Allah diiringi keyakinan bahwa ia adalah hanya orang yang berbuat maksiat dan bahwa hukum Allahlah yang *haq*, maka ini terkait dengan orang yang mengatakan seperti ini sekali waktu begini atau semisalnya. Sedangkan orang yang menggodok undang-undang dengan menyusunnya dan tunduk kepadanya, maka inilah kekafiran itu, meskipun mereka mengatakan: 'Memang kami telah bersalah dan hukum syariat adalah yang lebih adil'.[27]

Pertanyaannya, wahai Syaikh yang mulia:

- Bukankah ucapan Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Ibrahim benar dan senada serta sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterapkan oleh Ahlussunnah?

- Apakah anda memiliki pandangan yang berbeda dari apa yang telah kami sebutkan sebelumnya?

Dalam hal ini, salah seorang saudara kami dari Mesir, yaitu Khalid al-'Anbary di dalam bukunya '*al-Hukm Bi Ghairi Ma Anzalallah Wa Ushul at-Takfir*' menyebutkan bahwa Syaikh Muhammad bin Ibrahim juga mengeluarkan pendapat yang lain dan menisbatkannya kepada anda. Pengarang buku tadi berkata -sesuai naskah aslinya-: "Yang mulia Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin حفظه الله menceritakan kepada saya bahwa beliau -yakni Syaikh Muhammad bin Ibrahim- juga mengeluarkan pendapat yang lain... (hingga selesai pada hal.131).

26 Lihat: *Fatawa asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Ali Syaikh*, Juz XII, hal.289-290.
27 Ibid, hal. 280.

Kami mengharap kesediaan syaikh yang mulia untuk memaparkan secara rinci jawaban tentang masalah-masalah tersebut, semoga Allah membalas jasa anda dengan kebaikan.

Jawaban:

Segala puji bagi Allah, *wa ba'du*:

Sesungguhnya orang tua kami dan Syaikh kami, Muhammad bin Ibrahim Ali Syaikh adalah orang yang sangat keras di dalam mengingkari perbuatan-perbuatan bid'ah dan ucapannya tersebut termasuk ucapan beliau yang paling lunak terhadap undang-undang buatan manusia. Kami telah mendengar di dalam sebuah laporan yang disampaikan oleh beliau (barangkali terkait dengan kedudukan beliau sebagai mufti kala itu, wallahu a'lam-penj.) mengecam dengan keras para ahli bid'ah dan pelanggaran terhadap syariat yang mereka lakukan serta tindakan mereka menggodok produk-produk hukum dan undang-undang yang menyerupai hukum Allah ﷻ. Beliau berlepas diri dari perbuatan mereka dan menghukumi mereka sebagai orang yang murtad dan keluar dari *Dien al-Islam* sebab mereka telah mencederai syariat, membatalkan *hudud* (aturan-aturan)nya dan berkeyakinan bahwa ia (*hudud*) tersebut sangat tidak manusiawi (bengis) seperti hukum *qishash* dalam kasus pembunuhan, potong tangan dalam kasus pencurian dan hukum rajam dalam kasus perzinaan. Demikian pula sikap beliau terhadap gaya permisivisme (serba boleh) mereka terhadap perbuatan zina asalkan masing-masing pihak sudah sama-sama rela dan sebagainya. Beliau banyak sekali menyinggung masalah tersebut di dalam kajian-kajian fiqih, akidah dan tauhid yang beliau ajarkan.

Seingat saya, beliau tidak pernah rujuk (melunak) dari sikap seperti itu dan tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang intinya menerima alasan berhukum kepada selain hukum Allah ﷻ ataupun bersikap lunak di dalam berhukum kepada para *thaghut* yang tidak berhukum kepada hukum Allah. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab mengkategorikan hal tersebut sebagai kepala para *thaghut*. Maka, siapa saja yang telah menukil dari saya bahwa beliau (Syaikh Muhammad bin Ibrahim) telah rujuk dari ucapannya di atas, berarti dia telah salah menukil sebab rujukan asal di dalam masalah seperti ini adalah nash-nash syariat; Kitabullah, sunnah Rasulullah dan ucapan para ulama yang agung tentangnya sebagaimana terda-pat di dalam *Kitab at-Tauhid* (karya Syaikh Muhammad bin Abdul

Wahhab-penj.), yaitu, Bab: Tentang Firman Allah ﷻ: "*Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu.*" (An-Nisa': 60), serta penjelasan-penjelasannya oleh para Imam-Imam dakwah رحمهم الله dan karya-karya tulisan yang demikian gamblang lainnya tentang hal itu. *Wallahu A'lam. Wa Shallallahu 'ala Nabiyyina Muhammad Wa Alihi Wa Shahbihi Wa Sallam.*

Fatwa Syaikh Ibnu Jibrin terhadap hal itu disertai stempel dan tangan beliau, tercatat pada tanggal 14-05-1417.

Pertanyaan:

Orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah; apakah dia seorang Muslim atau telah menjadi kafir dengan kekufuran yang amat besar dan semua amalannya diterima?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah semata, dan shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada RasulNya, keluarga besarnya dan seluruh para sahabatnya, wa ba'du:

Allah ﷻ telah berfirman,

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ

"*Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.*" (Al-Maidah: 44),

juga firmanNya,

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

"*Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim.*" (Al-Maidah: 45).

serta firmanNya,

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ

"*Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.*" (Al-Maidah: 47).

Akan tetapi jika orang tersebut telah menghalalkan hal itu dan meyakininya boleh, maka ini adalah kekufuran yang besar, kezhaliman yang amat besar serta kefasikan yang besar pula yang mengeluarkan pelakunya dari *dien al-Islam.* Sedangkan orang yang melakukan hal itu karena suap atau ada tujuan lain, sementara dia meyakini keharaman hal itu, maka dia berarti telah berdosa dan dianggap sebagai orang yang kafir dengan kekufuran yang kecil, orang yang zhalim dengan kezhaliman yang kecil serta orang fasik dengan kefasikan yang kecil dan tidak mengeluarkan pelakunya dari *dien* ini sebagaimana hal itu telah dijelaskan oleh para ulama di dalam tafsir mereka terhadap ayat-ayat tersebut.

Wa billahi at-Taufiq. Wa Shallallahu 'ala Nabiyyina Muhammad Wa Alihi Wa Shahbihi Wa Sallam.

Kumpulan Fatwa Lajnah Da'imah,
hal. 540.

Pertanyaan:

Apakah para penguasa yang berhukum kepada hukum selain Allah dianggap sebagai kafir? Bila kita mengatakan, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang Islam, bagaimana pula kita mengomentari firman Allah ﷻ, "*Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.*" (Al-Maidah: 44)?

Jawaban:

Vonis terhadap para penguasa yang tidak berhukum kepada hukum Allah ada beberapa macam dan berbeda-beda sesuai dengan keyakinan dan pebuatan-perbuatan mereka; Siapa saja yang berhukum kepada selain hukum Allah dan berpendapat bahwa hal itu lebih baik dari syariat Allah, maka dia kafir menurut pandangan seluruh kaum Muslimin, demikian pula (hukum) terhadap orang yang berhukum kepada undang-undang buatan manusia sebagai pengganti syariat Allah dan berpendapat bahwa hal itu adalah boleh. Andaikata dia berkata, "Sesungguhnya berhukum kepada syariat adalah lebih afdhal (utama)", maka dia juga telah kafir karena telah menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah.

Sedangkan orang yang berhukum kepada selain hukum Allah

karena mengikuti hawa nafsu, disuap, adanya permusuhan antara dirinya dan orang yang dihukum atau karena sebab-sebab lainnya sedangkan dia mengetahui bahwa dengan begitu, dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan sebenarnya adalah wajib baginya berhukum kepada syariat Allah, maka dia dianggap sebagai orang yang berbuat maksiat dan dosa-dosa besar serta telah melakukan kekufuran yang kecil, kezhaliman yang kecil dan kefasikan yang kecil sebagaimana makna yang ditafsirkan oleh hadits dari Ibnu Abbas ﷺ, Thawus serta beberapa golongan as-Salaf ash-Shalih dan pendapat yang dikenal di kalangan para ulama. Wallahu Waliy at-Taufiq.

Fatwa Syaikh Ibnu Baz, Majalah ad-Da'wah, Vol. 963, th. 1405 H.

Pertanyaan:

Bagaimana hukum terhadap orang yang berhukum kepada selain hukum Allah?

Jawaban:

Sesungguhnya berhukum kepada hukum Allah termasuk ke dalam kategori *tauhid rububiyah* karena ia merupakan pelaksanaan terhadap hukum Allah yang merupakan inti ke*rububiyahan*Nya, kesempurnaan kekuasaan dan kewenangan (hak berbuat)Nya. Karenanya, Allah ﷻ menamai orang-orang yang diikuti perintahnya di dalam berhukum kepada selain hukum Allah sebagai *Arbab* (rabb-rabb) bagi orang yang mengikuti mereka sebagaimana firman Allah ﷻ, "*Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai rabb-rabb selain Allah, dan (juga mereka menjadikan Rabb) al-Masih putera Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Ilah Yang Maha Esa; tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia. Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan.*" (At-Taubah: 31).

Dalam ayat tersebut, Allah menamai orang-orang yang diikuti perintahnya di dalam berhukum kepada selain hukum Allah tersebut sebagai *Arbab* karena mereka dinobatkan sebagai para pembuat syariat di samping Allah ﷻ (satu-satunya Yang berhak untuk itu-penj.). Allah juga menamai para pengikut mereka dengan '*Ibad*' (para hamba) karena tunduk dan mematuhi perintah mereka (para panutan) di dalam menentang hukum Allah ﷻ.

'Adiy bin Hatim pernah berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Sesungguhnya mereka (para pengikut) tidak menyembah mereka (para pembuat syariat selain Allah)." Lalu Nabi ﷺ bersabda,

بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم.

"Tidak demikian, sesungguhnya mereka telah mengharamkan kepada mereka sesuatu yang halal, dan mengharamkan bagi mereka sesuatu yang halal lalu mereka mengikuti mereka, itulah bentuk ibadah mereka terhadap mereka."[28]

Bila anda telah memahami akan hal ini, maka perlu anda ketahui pula bahwa orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah dan ingin agar putusan hukum diserahkan kepada selain Allah dan RasulNya, terkait dengan hal ini ada beberapa ayat yang menafikan iman orang tersebut dan memvonisnya dengan hukum kafir, zhalim dan fasiq.

Sedangkan bagian pertama (yakni ayat-ayat yang menafikan imannya-penj.), adalah seperti firman Allah ﷻ, *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu. Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul", niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Dan Kami tidak mengutus seorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya*

---

28 *Sunan at-Tirmidzi*, kitab *at-Tafsir*, no. 3095; ath-Thabary di dalam tafsirnya, Juz VI, hal. 80-81.

datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisa': 60-65).

Dalam ayat tersebut, Allah menyebutkan beberapa sifat terhadap orang-orang yang mengklaim beriman padahal mereka itu adalah orang-orang munafiq, di antaranya:

Pertama, bahwa mereka ingin menyerahkan putusan hukum kepada thaghut, yakni setiap hal yang bertentangan dengan hukum Allah ﷻ dan RasulNya sebab apa saja yang bertentangan dengan hukum Allah dan RasulNya, maka ia adalah melampaui batas dan melawan hukum Allah, Pemilik hukum dan kembalinya segala sesuatu kepadaNya. Allah ﷻ berfirman,

أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٥٤﴾

"*Menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Mahasuci Allah, Rabb semesta alam.*" (Al-A'raf: 54).

Kedua, bahwa bila mereka diajak untuk berhukum kepada hukum Allah dan RasulNya, mereka menghalang-halangi dan berpaling.

Ketiga, bahwa bila mereka ditimpa oleh suatu musibah akibat perbuatan tangan mereka sendiri, di antaranya dipergokinya perbuatan mereka; mereka datang sembari bersumpah bahwa yang mereka inginkan hanyalah untuk maksud baik dan beradaptasi (dengan sikon) seperti halnya orang-orang dewasa ini yang menolak hukum-hukum Islam dan berhukum kepada undang-undang yang menyelisihinya dengan mengklaim bahwa hal itu adalah bentuk berbuat baik yang selaras dengan kondisi zaman.

Lalu dalam ayat tersebut, Allah ﷻ memperingatkan mereka yang mengklaim beriman tadi dan memiliki beberapa sifat di atas bahwa Dia Maha Mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka dan apa yang mereka simpan terkait dengan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang mereka ucapkan. Allah ﷻ juga memerintahkan NabiNya agar menasehati mereka dan berkata tentang diri mereka dengan perkataan yang tegas (menyentuh hati).

Kemudian Allah ﷻ menjelaskan bahwa hikmah dari diutusnya seorang Rasul adalah agar dia yang ditaati dan diikuti, bukan untuk mengikuti manusia selainnya, meskipun -yang selainnya ini- otaknya prima dan wawasannya luas. Setelah itu, Allah ﷻ bersumpah melalui ke*rububiyahan*Nya untuk RasulNya di mana ini merupakan salah satu jenis *rububiyah*Nya yang paling khusus dan mengandung isyarat akan kebenaran risalah beliau. Allah bersumpah dengan hal itu sebagai penegasan bahwa iman seseorang tidak akan benar kecuali memenuhi tiga hal:

Pertama, menyerahkan putusan hukum dalam berbagai perselisihan kepada RasulNya ﷺ.

Kedua, berlapang dada terhadap putusan beliau dan tidak boleh ada perasaan tidak puas dan sesak di dalam dirinya.

Ketiga, adanya penyerahan diri secara total dengan cara menerima putusan hukum yang beliau berikan dan melaksanakannya tanpa ditunda-tunda atau menyimpang darinya.

Sedangkan bagian kedua (yakni ayat-ayat yang memvonis kafir, zhalim dan fasiq terhadap orang tersebut-penj.) adalah seperti firman Allah ﷻ,

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ

"*Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.*" (Al-Maidah: 44),

juga firmanNya,

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

"*Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim.*" (Al-Maidah: 45).

serta firmanNya,

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ

"*Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.*" (Al-Maidah: 47).

Dalam hal ini, apakah tiga sifat tersebut dialamatkan kepada satu orang saja? Dalam artian, bahwa tiap orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah, maka dia kafir, zhalim dan fasiq sebab Allah ﷻ memberikan sifat kepada orang-orang kafir sebagai orang-orang yang zhalim dan fasiq juga, sebagaimana firmanNya,

وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

"*Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zhalim.*" (Al-Baqarah: 254).

dan firmanNya,

إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ

"*Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan RasulNya dan mereka mati dalam keadaan fasik.*" (At-Taubah: 84).

Maka kemudian, apakah setiap orang yang kafir adalah juga zhalim dan fasiq? Ataukah sifat-sifat tersebut dialamatkan kepada dua orang berdasarkan alasan mereka enggan berhukum kepada hukum Allah? Pendapat terakhir inilah menurut saya, pendapat yang paling mendekati kebenaran. *Wallahu a'lam.*

Kami tegaskan, barangsiapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah karena meremehkan, mengejeknya atau mayakini bahwa selainnya adalah lebih cocok dan bermanfaat bagi makhluk, maka dia telah kafir yang mengeluarkan dirinya dari *dien* ini. Di kalangan orang-orang seperti ini, ada yang membuat undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam sebagai manhaj yang harus dijalani oleh manusia. Tentunya, mereka itu tidaklah melakukan hal itu kecuali disertai keyakinan bahwa ia lebih cocok dan bermanfaat bagi makhluk sebab termasuk hal yang esensial patut diketahui secara akal dan fitrah bahwa manusia tidak akan berpaling dari suatu manhaj ke manhaj lain yang bertentangan dengannya kecuali dia memang meyakini kelebihan manhaj yang lain tersebut dan kelemahan manhaj sebelumnya.

Dan, orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah sedangkan dia tidak meremehkan dan mengejeknya serta tidak meyakini bahwa selainnya lebih cocok dan bermanfaat bagi makhluk, hanya saja dia berhukum kepada selain hukumNya dalam rangka ingin

mengerjai terpidana karena balas dendam pribadi terhadapnya atau alasan lainnya; maka dia adalah orang yang zhalim bukan kafir. Sementara tingkatan kezhalimannya berbeda-beda tergantung kepada kondisi terpidana dan perangkat hukumnya.

Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyah ﷺ, berkenaan dengan orang menjadikan para pendeta dan rahib mereka sebagai Rabb selain Allah, menyatakan bahwa mereka ini terbagi kepada dua kategori:

Pertama, mereka megetahui bahwa para penguasa telah mengganti *dien* Allah namun mereka tetap mengikuti dan meyakini kehalalan sesuatu yang sebenarnya telah diharamkan Allah dan keharaman sesuatu yang telah dihalalkan olehNya karena mengikuti para pemimpin mereka tersebut padahal mereka mengetahui betul bahwa hal itu menyalahi *dien* para Rasul. Ini hukumnya kafir dan Allah dan RasulNya telah menjadikannya sebagai kesyirikan.

Kedua, keyakinan dan keimanan mereka terhadap kehalalan sesuatu yang sebenarnya haram dan keharaman sesuatu yang sebenarnya halal -demikian ungkapan asli yang dinukil dari Syaikhul Islam- memang demikian adanya, namun mereka mentaati mereka (para pemimpin mereka) di dalam hal maksiat kepada Allah sama seperti tindakan seorang Muslim ketika melakukan perbuatan-perbuatan maksiat bahwa ia hanya meyakininya sebagai perbuatan maksiat; maka mereka itu hukumnya seperti hukum para pelaku dosa semisal mereka.

Kumpulan Fatwa Aqidah dari Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 208-212.

33. Hukum Hipnotis Dan Ucapan, 'Bihaqqi Fulan'

Pertanyaan:

Bagaimana hukum Islam terhadap hipnotis di mana dengannya kemampuan pelakunya bisa bertambah kuat untuk menerawangkan fikiran korban, berikut mengendalikan dirinya dan membuatnya bisa meninggalkan sesuatu yang diharamkan, sembuh dari penyakit tegang otot atau melakukan perbuatan yang dimintanya tersebut? Kemudian, apa pula hukum Islam terhadap ucapan seseorang, *Bihaqqi Fulan;* apakah ia termasuk sumpah atau bukan?, mohon pencerahannya.

Jawaban:

Lembaga Tetap menjawab hal ini sebagai berikut:

Pertama, ilmu tentang hal-hal yang ghaib merupakan hak mutlak Allah ﷻ, tidak ada seorang pun dari para makhlukNya yang mengetahui, baik itu jin atau pun selain mereka kecuali wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada orang yang dikehendakiNya seperti kepada para malaikat atau para rasulNya. Dalam hal ini, Allah ﷻ berfirman,

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ

"*Katakanlah, 'Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah'.*" (An-Naml: 65).

Dia juga berfirman berkenaan dengan Nabi Sulaiman dan kemampuannya menguasai bangsa jin,

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِۦٓ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُۥ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُوا۟ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ

"*Maka tatkala Kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang ghaib tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.*" (Saba': 14).

Demikian pula firmanNya,

عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ رَصَدًا

"*(Dia adalah Rabb) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu. Kecuali kepada rasul yang diridhaiNya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di belakangnya.*" (Al-Jinn: 26-27).

Dalam sebuah hadits yang shahih dari an-Nuwas bin Sam'an ﷺ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Bila Allah ingin mewahyukan suatu hal, Dia berbicara melalui wahyu, lalu langit menjadi gemetar -dalam riwayat lain: gemetar yang amat sangat seperti disambar petir- hal itu sebagai refleksi rasa takut mereka kepada Allah. Bila hal itu didengar oleh para penghuni langit, mereka pun pingsan dan bersimpuh sujud kepada Allah. Lalu yang pertama berani mengangkat kepalanya adalah Jibril, maka Allah berbicara kepadanya dari wahyu yang diinginkanNya, kemudian Jibril berkata, 'Allah telah berfirman dengan al-haq dan Dialah Yang Mahatinggi Lagi Mahabesar'. Semua mereka pun mengatakan hal yang sama seperti yang telah dikatakan oleh Jibril. Lantas selesailah wahyu melalui Jibril hingga kepada apa yang diperintahkan oleh Allah ﷻ terhadapnya.*"[29]

Di dalam hadits Shahih yang lain dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Bila Allah telah memutuskan perkara di langit, para malaikat merentangkan sayap-sayapnya sebagai (refleksi) ketundukan terhadap firmanNya ibarat rantai di atas batu besar yang licin yang menembus mereka. Maka bila rasa takut itu sudah hilang dari hati mereka, mereka berkata, 'Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian?' Mereka yang lain berkata kepada malaikat (Jibril) yang mengatakan, 'Allah telah berfirman dengan yang Haq dan Dialah Yang Mahatinggi Lagi Mahabesar', lalu hal itu didengar oleh para pencuri dengar (penguping) dan para pencuri dengar lainnya, demikian satu di atas yang lainnya.* (Sufyan, periwayat hadits ini sembari menjelaskan spesifikasinya dengan tangannya; merenggangkan jemari tangan kanannya, menegakkan sebagian ke atas sebagian yang lain). *Barangkali setelah itu, anak panah telah mengenai si pendengar tersebut sebelum mengenai temannya lantas membuatnya terbakar, dan barangkali pula tidak mengenainya sehingga mengenai yang setelahnya yang berada di posisi lebih bawah darinya lalu mereka melemparkannya (anak panah tersebut) ke bumi* -dan barangkali Sufyan berkata, '*hingga sampai ke bumi*'-, *lantas ia terlempar ke mulut tukang sihir, maka dia pun berdusta dengan seribu dusta karenanya, namun ucapannya malah dibenarkan, maka mereka pun berkata, 'Bukankah dia telah memberitahukan kepada kita pada hari anu dan anu terjadi begini dan*

---

29 *As-Sunnah,* Ibnu Abi Ashim, hal. 515; *Shahih Ibnu Khuzaimah,* kitab *at-Tauhid,* juz I, hal. 348-349; *al-Asma' wa ash-Shifat,* al-Baihaqi, hal. 435, dan pengarang selain mereka. Dan di dalam sanadnya terdapat periwayat bernama Nuaim bin Hammad, dia seorang yang jelek hafalannya. Juga ada periwayat bernama al-Walid bin Muslim, dia seorang *Mudallis* (suka menyamarkan berita) dan dia meriwayatkannya dengan metode periwayatan *'an-'an* (mengatakan: dari si fulan, dari si fulan).

begitu, maka ternyata, kita telah mendapatkan hal itu benar adanya persis seperti kata yang telah didengar dari langit tersebut."[30]

Maka berdasarkan hal ini, tidak boleh meminta pertolongan kepada jin dan para makhluk selain mereka untuk mengetahui hal-hal ghaib, baik dengan cara memohon dan mendekatkan diri kepada mereka, memasang kayu gaharu ataupun lainnya. Bahkan, itu adalah perbuatan syirik karena ia merupakan jenis ibadah padahal Allah telah memberitahukan kepada para hambaNya agar mengkhususkan ibadah hanya untukNya semata, yaitu agar mereka mengatakan, "*Hanya kepadaMu kami menyembah (beribadah) dan hanya kepadaMu kami mohon pertolongan.*"

Juga telah terdapat hadits yang shahih dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau berkata kepada Ibnu Abbas, "*Bila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah dan bila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah.*"[31]

Kedua, hipnotis merupakan salah satu jenis sihir (perdukunan) yang mempergunakan jin sehingga si pelaku dapat menguasai diri korban, lalu berbicaralah dia melalui ucapannya dan mendapatkan kekuatan untuk melakukan sebagian pekerjaan setelah dikuasainya dirinya tersebut. Hal ini bisa terjadi, jika si korban benar-benar serius bersamanya dan patuh. Sebaliknya, ini dilakukan si pelaku karena adanya imbalan darinya terhadap hal yang dijadikannya *taqarrub* tersebut. Jin tersebut membuat si korban berada di bawah kendali si pelaku untuk melakukan pekerjaan atau berita yang dimintanya. Bantuan tersebut diberikan oleh jin bila ia memang serius melakukannya bersama si pelaku.

Atas dasar ini, menggunakan hipnotis dan menjadikannya sebagai cara atau sarana untuk menunjukkan lokasi pencurian, benda yang hilang, mengobati pasien atau melakukan pekerjaan lain melalui si pelaku ini tidak boleh hukumnya. Bahkan, ini termasuk syirik karena alasan di atas dan karena hal itu termasuk berlindung kepada selain Allah terhadap hal yang merupakan sebab-sebab biasa di mana Allah ﷻ menjadikannya dapat dilakukan oleh para makhluk dan membolehkannya bagi mereka.

---

30 *Shahih al-Bukhari*, Kitab *at-Tafsir*, no.4701.

31 HR. Ahmad, no. 3699, 273, 2804 -tahqiq Syaikh Ahmad Syakir-; Sunan at-Tirmidzi, kitab *Shifah al-Qiyamah*, no. 2518.

Ketiga, ucapan, '*Bihaqqi Fulan*' bisa menjadi 'sumpah' bila bermakna 'Aku bersumpah kepadaMu dengan *haq* fulan'. Jadi, huruf '*Ba*'' (pada kata '*Bihaqqi*') di sini adalah huruf '*Qasam*' (sumpah). Bisa pula dalam rangka bertawassul dan meminta pertolongan melalui dzat si fulan atau dengan '*Jah*' (kehormatan)nya. Jadi, huruf '*Ba*'' di sini adalah huruf yang berfungsi sebagai '*Lil Isti'anah*' (untuk memohon bantuan). Dalam kedua kondisi tersebut, ucapan tadi tidak boleh hukumnya.

Sedangkan alasan terhadap kondisi pertama, dikarenakan bersumpah dengan makhluk terhadap makhluk saja tidak boleh, maka apalagi bersumpah dengannya terhadap Allah ﷻ tentu sangat dilarang lagi, bahkan Nabi ﷺ menghukumi sumpah dengan selain Allah sebagai kesyirikan. Beliau bersabda,

من حلف بغير الله فقد أشرك.

"*Barangsiapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan.*"[32] (HR. Ahmad, Abu Daud, at-Tirmidzi dan al-Hakim; dia menshahihkannya).

Adapun alasan terhadap kondisi kedua, karena para sahabat ﷺ tidak pernah bertawassul melalui (dengan) dzat Nabi ﷺ dan '*jah*'-nya, baik semasa beliau masih hidup hingga setelah wafatnya. Mereka adalah orang yang paling mengetahui kedudukan dan '*jah*' beliau di sisi Allah dan yang paling mengenal syariat. Mereka telah mengalami masa-masa sulit semasa Rasulullah dan setelah wafatnya beliau, namun begitu, mereka hanya mengadu kepada Allah dan berdoa kepadaNya agar menghilangkan kesulitan tersebut. Andaikata bertawassul melalui dzat atau '*jah*' beliau disyariatkan (pasti beliau mengajarkannya kepada mereka) karena beliau tidak pernah akan membiarkan suatu perkara yang dapat mendekatkan diri kepada Allah melainkan memerintahkan untuk melakukannya dan menyarankannya. Juga, pasti mereka ﷺ telah mengamalkan hal itu karena mereka adalah orang yang demikian antusias melakukan hal yang disyariatkan beliau bagi mereka, khususnya di masa kesulitan. Oleh karena itu, tidak adanya izin dan petunjuk dari beliau serta

32 *Musnad Ahmad,* Juz II, hal. 125; *Sunan Abu Daud,* kitab *al-Iman,* no. 3251; Sunan at-Tirmidzi, kitab *an-Nudzur,* no. 1235.

tidak dilakukannya hal tersebut oleh para sahabat merupakan dalil bahwa ia tidak boleh dilakukan.

Amalan yang secara shahih bersumber dari para sahabat ﷺ adalah bahwa mereka bertawassul kepada Allah melalui doa Nabi ﷺ kepada Rabbnya sebagai jawaban beliau terhadap permintaan mereka tersebut, dan hal itu terjadi semasa hidup beliau sebagaimana terjadi dalam masalah *istisqa'* (meminta hujan turun) dan lainnya. Tatkala beliau wafat ﷺ, Umar ﷺ berkata saat keluar untuk melakukan shalat *istisqa'* (meminta hujan turun), "*Ya Allah, sesungguhnya (dulu) kami pernah bertawassul kepadaMu melalui Nabi kami, lantas Engkau berikan curah hujan kepada kami dan (sekarang) kami bertawassul kepadaMu melalui paman Nabi kami, maka turunkanlah curah hujan kepada kami*", lalu mereka pun diberikan curah hujan tersebut.[33]

Di dalam ucapan Umar tersebut, yang dimaksud adalah agar paman Nabi, al-Abbas, berdoa kepada Rabbnya dan memohon kepadaNya bukan (maksud) bertawassul melalui '*jah*' al-Abbas karena tentunya '*jah*' Nabi ﷺ lebih agung dan lebih tinggi, kedudukan beliau ini tetap berlaku setelah wafat beliau sebagaimana berlaku semasa hidup beliau. Andaikata tawassul seperti itu yang dimaksud, tentu mereka telah bertawassul melalui '*jah*' Nabi ﷺ sebagai ganti dari tawassul mereka melalui al-Abbas. Akan tetapi mereka tidak melakukan hal itu.

Kemudian daripada itu, bertawassul melalui '*jah*' para Nabi dan seluruh orang yang shalih merupakan salah satu wasilah (sarana) kesyirikan yang paling dekat sebagaimana hal itu telah dibuktikan oleh realitas dan eksperimen. Karenanya, hal itu dilarang dengan alasan '*Sadd adz-Dzara'i*' (upaya menutup rapat-rapat pintu menuju alasan berbuat maksiat) dan demi menjaga kedudukan tauhid. *Wa Shallallahu 'ala Nabiyyina Muhammad Wa Alihi Wa Shahbihi Wa Sallam.*

Kumpulan Fatwa Lajnah Da'imah,
Juz II, hal. 400-402.

33 *Shahih al-Bukhari*, Kitab *al-Istisqa'*, no. 1010 dan kitab *Fadha'il ash-Shahabah*, no. 3710.

34. Thaghut

Pertanyaan:

Kapan kita menunjuk nama dan diri seseorang sebagai thaghut?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah semata, shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada RasulNya, keluarga besar serta para sahabatnya, wa ba'du:

Hal itu bisa dilakukan, bila dia mengajak kepada kesyirikan, beribadah kepada dirinya, mengklaim mengetahui sesuatu dari ilmu ghaib atau berhukum kepada selian hukum Allah secara sengaja dan lain sebagainya. Ibnu al-Qayyim رحمه الله berkata, "Thaghut adalah setiap tindakan yang melampaui batasan, baik terhadap sesuatu yang disembah, diikuti atau dipatuhi." *Wa billahi at-Taufiq, Wa Shallallahu 'ala Nabiyyina Muhammad Wa Alihi Wa Shahbihi Wa Sallam.*

Kumpulan Fatwa Lajnah Da'imah,
Juz II, hal. 543.

35. Apakah Manusia Itu 'Mukhayyar' (Bebas Memilih) Atau 'Musayyar' (Tidak Punya Hak Pilih)?

Pertanyaan:

Apakah manusia itu *mukhayyar* atau *musayyar*?

Jawaban:

Kami katakan, manusia itu '*musayyar*' dan '*mukhayyar*' juga, sebab Allah ﷻ telah menakdirkan atasnya apa yang akan terjadi terhadapnya dan apa yang akan dilakukannya. Namun demikian, Allah ﷻ juga telah memberikannya kekuatan dan kemampuan yang dengannya dia dapat melakukan aktifitas-aktifitasnya dan bebas memilih perbuatan yang diganjar pahala atau diganjar dosa. Padahal, Allah Mahakuasa untuk mengembalikannya kepada petunjukNya. Dalil untuk statement ini adalah firmanNya,

وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّضِلٍّ

"Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidak seorang pun pemberi petunjuk baginya. Dan barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun dapat menyesatkannya." (Az-Zumar: 36-37).

Sedangkan dari hadits, sabda beliau ﷺ,

اعملوا فكل ميسر لما خلق له.

"Bekerjalah kalian, sebab masing-masing sudah dimudahkan bekerja sesuai dengan tujuan dia diciptakan."[34] Setelah itu (mengucapkan sabda beliau ini-penj.), beliau ﷺ membaca firman Allah ﷻ,

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ

"Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah." (Al-Lail: 5-7).

Dalam ayat ini, Allah ﷻ telah menetapkan adanya perbuatan dari manusia, yaitu memberi, bertakwa dan membenarkan. Beliau ﷺ juga telah memberitakan bahwa Allahlah Yang memudahkannya alias membantu dan menjadikannya kuat. Andaikata Dia menghendaki, niscaya Dia akan menyesatkannya dan memberikan kemudahan bagi orang yang ingin mengalihkannya dari kebenaran. Dialah Yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakiNya dan menyesatkan bagi orang yang dikehendakiNya pula.

Menurut madzhab Ahlus Sunnah, bahwa perbuatan-perbuatan maksiat dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, semuanya adalah atas *Iradah* (kehendak) Allah ﷻ, yaitu *Iradah Kauniyyah Qadariyyah* (Kehendak yang bersifat sunnatullah dan sudah ditakdirkan). Artinya, bahwa Allah ﷻ telah menciptakan hal itu dan mengadakannya (dari tidak ada-penj.) akan tetapi Allah ﷻ membencinya, tidak menyukai pelakunya bahkan akan menyiksanya bila melakukannya. Perbuatan yang dilakukan dan dikerjakan secara langsung oleh si hamba dinisbatkan kepada dirinya sendiri dan dia dinyatakan sebagai orang yang berdosa, kafir, fajir dan fasiq. Meskipun demikian, sesungguhnya Allahlah Yang menakdirkan dan menjadikannya. Jika dia menghendaki, pasti Dia akan memberikan petunjuk kepada semua manusia, Allahlah Yang memiliki hikmah pada apa yang Dia

---

34 *Shahih al-Bukhari*, kitab *at-Tafsir*, no. 4949; *Shahih Muslim*, kitab *al-Qadar*, no. 2647.

ciptakan dan perintahkan dan tidak akan terjadi di dalam kerajaan-Nya sesuatu yang tidak Dia kehendaki.

Sedangkan kaum Mu'tazilah mengambil pendapat yang mengingkari '*Qudrat*' Allah ﷻ atas perbuatan para hambaNya bahkan menurut mereka, si hambalah yang membuat dirinya sesat sekaligus mendapatkan petunjuk, kekuasaannya lebih kuat daripada *Qudrat* Rabb.

Lain halnya dengan kaum Jabariyyah, mereka justru bertentangan dengan pendapat kaum Mu'tazilah di atas, sehingga berlebih-lebihan di dalam menetapkan *Qudrat* Rabb ﷻ dan merampas kekuasaan si hamba dan hak pilihnya dengan menjadikannya sebagai orang yang dipaksa (pasif), tidak ada daya baginya dan tidak pula ada pilihan.

Dalam hal ini, Ahlus Sunnah berada pada posisi tengah; mereka berkata, "Sesungguhnya para hamba memiliki kekuasaan atas segala perbuatan mereka dan mereka juga memiliki kehendak yang memungkinkan mereka untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan Allah ﷻ adalah Khaliq mereka dan Khaliq kekuasaan dan kehendak mereka sehingga syariat Allah tidak menjadi mandeg, demikian pula perintah dan laranganNya. Dan, hal itu tidak menafikan perbuatanNya dan *Qudrat*Nya secara umum terhadap segala sesuatu. *Wallahu a'lam.*

Kumpulan Fatwa Tentang Aqidah dari Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 52-53.

36. *Ghuluw* (Berlebih-lebihan) Terhadap Nabi ﷺ

Pertanyaan:

Saya pernah membaca suatu hadits, yaitu, "Barangsiapa yang namanya Muhammad, maka janganlah kamu memukulinya dan mengumpatnya." Seberapa jauh keshahihannya?

Jawaban:

Hadits ini hanyalah berita bohong dan palsu terhadap Rasulullah ﷺ, ucapan seperti itu tidak ada landasannya di dalam as-Sunnah yang suci. Demikian pula, ucapan orang yang menyatakan bahwa barangsiapa yang dinamai dengan Muhammad, maka dirinya akan mendapatkan jaminan dari Muhammad dan hampir akan memasukkannya ke surga. Atau ucapan orang yang menyatakan

bahwa barangsiapa yang namanya Muhammad, maka rumahnya kelak menjadi begini dan begitu baginya. Semua berita-berita seperti ini tidak ada kebenarannya sama sekali.

Tolok ukurnya adalah mengikuti Muhammad, bukan dengan namanya ﷺ. Betapa banyak orang bernama Muhammad padahal sifatnya amat busuk karena dia tidak mengikuti Muhammad ﷺ dan tidak pula tunduk terhadap syariatnya. Jadi, nama-nama tersebut tidak akan menyucikan diri manusia. Yang menyucikan mereka hanyalah perbuatan shalih dan ketakwaan mereka kepada Allah ﷻ. Siapa saja yang bernama Ahmad, Muhammad atau Abu al-Qasim sementara dia kafir atau fasiq, maka tidak akan ada gunanya bagi dirinya. Tapi seharusnya, seorang hamba harus bertakwa kepada Allah, melakukan ketaatan terhadapNya serta komitmen terhadap syariat Allah Yang telah mengutus NabiNya, Muhammad. Inilah yang berguna baginya dan merupakan jalan keselamatan. Sedangkan hanya memiliki nama-nama tersebut tanpa mengamalkan syariat, hal itu tidak ada kaitannya dengan keselamatan atau siksaan.

Sungguh keliru apa yang diucapkan oleh al-Bushiry di dalam *Burdah*nya (kumpulan syair-syair pujian kepada Nabi secara berlebih-lebihan-penj.) tatkala bertutur,

فإن لي ذمة منه بتسميتي　　محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم.

"Sesungguhnya aku mendapatkan jaminannya (memasukkan ke surga) karena namaku,

Muhammad, dialah makhluk yang paling menepati janji-janjinya"

Dan sangat keliru lagi ucapannya yang berbunyi,

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به　　سواك عند حلول الحادث العمم

إن لم تكن في معادي آخذا بيدي　　فضلا وإلا فقل يا زلة القدم

فإن من جودك الدنيا وضرتها　　ومن علومك علم اللوح والقلم.

Wahai makhluk yang paling mulia (Muhammad), tidaklah ada bagiku tempat berlindung,

selain dirimu manakala terjadi malapetaka nan merata,

jika engkau tidak menolongku di hari kiamat kelak,

berkat keutamaanmu, bila tidak, katakan saja, wahai si kaki tergelincir,

Karena sesungguhnya di antara kemurahanmu, (memberikan) dunia dan seisinya,

Dan di antara ilmumu, ilmu tentang 'lauhul mahfuzh' dan 'al-qalam' (Pena/catatan amal).

Orang yang perlu dikasihani ini telah menjadikan Rasulullah ﷺ tempat berlindungnya di akhirat, bukan Allah ﷻ. Dia telah menyebutkan bahwa dirinya akan binasa bila beliau ﷺ tidak menolongnya sementara dia lupa bahwa hanya Allahlah yang berhak menimpakan kemudharatan, memberikan manfaat, menganugerahkan dan mencegah. Dialah yang menyelamatkan para waliNya dan orang-orang yang berbuat taat kepadaNya. Si penyair ini, juga telah menjadikan Rasulullah ﷺ sebagai pemilik dunia dan akhirat dengan menyatakan bahwa hal itu adalah sebagian dari kemurahannya, menjadikan beliau sebagai orang yang mengetahui hal yang ghaib dengan menyatakan bahwa di antara ilmu yang dimilikinya adalah ilmu tentang '*Lauhul Mahfuzh*' dan '*al-Qalam*'. Perkataan ini jelas-jelas kekufuran dan merupakan bentuk *ghuluw* tertinggi, kita memohon kepada Allah agar selamat dan lepas dari ucapan seperti ini.

Jika orang ini meninggal dunia dalam kondisi demikian (dan nisbat ucapan ini benar berasal darinya-penj.) sementara dia belum bertaubat, maka dia telah meninggal dunia di atas seburuk-buruk kekufuran dan kesesatan. Karenanya, adalah wajib bagi setiap Muslim untuk berhati-hati dari *ghuluw* semacam ini dan tidak tergiur oleh *burdah* dan pengarangnya. Allahlah tempat meminta pertolongan dan tiada daya serta upaya melainkan kepada Allah.

Kumpulan Fatwa Dan Beragam Artikel dari Syaikh bin Baz, Jilid VI, hal. 370-371.

37. Beruzur Dengan Kejahilan Di Dalam Masalah-masalah Syirik

Pertanyaan:

Apakah 'udzur kejahilan seseorang dapat ditolerir di dalam masalah-masalah syirik yang -sebenarnya- mengeluarkan pelakunya dari *dien* ini?

Jawaban:

Tidak ada 'udzur bagi siapa pun dalam hal ini, Allahlah pemilik *hujjah* yang kuat. Seorang yang jahil tidak boleh larut dalam kejahilannya, dia harus bertanya tentang hukum setiap apa yang dilakukannya sebab Allah ﷻ telah menganugerahkan akal kepadanya untuk membedakan segala sesuatu. Juga, para ulama wajib mengajarkan orang-orang yang jahil dan memberantas kejahilan mereka sementara orang-orang yang jahil itu wajib pula untuk mencari, belajar, memberantas kejahilan yang merupakan kekurangan dan aib dalam dunia dan *dien* serta bertanya tentang hukum-hukum dan tentang halal dan haram. Hal ini karena berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"*Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.*" (An-Nahl: 43).

Jika mereka berada di tempat yang jauh (tidak terjangkau oleh dakwah Islamiyyah-penj.) dan tidak mampu untuk mencari, maka posisi mereka sama dengan *ahlul fatrah* (orang-orang yang hidup antara dua rentang fase kerasulan sehingga tidak sampai kepadanya dakwah Rasul tersebut dan hukumnya, menurut para ulama, mereka kelak di akhirat akan diuji, *wallahu a'lam*-penj.).

Kitab 'al-Lu'lu' al-Makin' dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 56-57.

38. Siapa yang Mampu Menentukan Jenis Kelamin Si Janin?

Pertanyaan:

Di dalam edisi majalah *al-'Araby,* Vol. 205, hal. 15, bulan Desember 1975 M terdapat tanya jawab (hasilnya-penj.), "Telah terbukti bahwa seorang laki-lakilah yang menentukan jenis kelamin si janin."

Bagaimana sikap agama terhadap hal ini? Apakah ada yang mengetahui hal yang ghaib selain Allah?

Jawaban:

Pertama, sesungguhnya Allah ﷻ sematalah Yang dapat membentuk kandungan yang ada di dalam rahim sebagaimana

dikehendakiNya, Dia bisa menjadikannya laki-laki atau perempuan, sempurna atau cacat dan kondisi-kondisi janin lainnya. Hal itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah ﷻ sebagaimana firmanNya,

هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

"*Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakiNya. Tak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Mahaperkasa lagi Maha Bijaksana.*" (Ali 'Imran: 6).

Dan firmanNya,

لِّلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَٰثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

"*Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendakiNya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Mahakuasa.*" (Asy-Syura: 49-50).

Dalam ayat tersebut, Allah ﷻ telah memberitakan bahwa hanya Dialah Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, menciptakan apa yang dikehendakiNya, lalu membentuk kandungan yang ada di dalam rahim sebagaimana dikehendakiNya pula, baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, dalam kondisi apapun adanya; cacat atau sempurna, cantik dan bagus atau jelek dan buruk rupa serta kondisi-kondisi lainnya. Hal ini tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya selainNya, juga tidak dapat dilakukan oleh sesuatu yang disekutukan terhadapNya.

Klaim bahwa seorang suami, dokter atau filosof mampu menentukan jenis kelamin janin adalah klaim dusta belaka. Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh si suami dan orang yang menempati posisinya selain berupaya keras melalui proses *jima*'nya, yaitu melakukannya di masa subur dengan harapan terjadi kehamilan.

Mungkin saja hal itu benar-benar terjadi atas takdir Allah, bisa jadi apa yang diinginkannya itu tertunda, baik oleh sebab keterbatasan atau adanya kendala biologis seperti terjadinya pembengkakan (nanah), kemandulan atau cobaan lain yang diberikan oleh Allah kepada hambaNya. Hal itu dikarenakan semua sebab itu tidak dapat dengan sendirinya memberikan pengaruh akan tetapi ia dapat berpengaruh atas takdir Allah dengan mengatur sebab musababnya. Pembuahan adalah masalah *kauny* (bersifat alami/sunnatullah) sehingga orang yang mukallaf tidak dapat diserahkan tentang hal itu selain melakukannya atas izin Allah. Sedangkan urusan menanganinya, mengadaptasikannya, menguasainya serta mengaturnya dengan mengatur sebab musababnya, maka itu semua hanya Allahlah semata Yang tidak ada sekutu bagiNya yang dapat melakukannya.

Siapa saja yang biasa mengamati kondisi-kondisi manusia dan ucapan-ucapan mereka, akan tampak jelas baginya bahwa hal semacam itu semata adalah sikap berlebih-lebihan di dalam mengklaim dan kedustaan serta kebohongan di dalam ucapan dan perbuatan karena kejahilan mereka dan sikap *ghuluw* dalam menilai kemampuan ilmu-ilmu mutakhir serta sikap melampui batas di dalam menghitung-hitung sebab musabab (hukum kausalitas). Siapa saja yang dapat mengukur semua perkara dengan semestinya, maka dia akan dapat membedakan antara sesuatu yang hanya merupakan kekhususan Allah dan sesuatu yang dijadikanNya dapat dilakukan oleh si makhluk akan tetapi atas takdirNya pula.

Kumpulan fatwa dari sekelompok Ulama, Dar al-Arqam, Juz I, hal. 37-38.

39. Aliran-aliran Dan Sekte-sekte, Fatwa Syar'iyyah Seputar Hukum Berafiliasi Kepada Gerakan 'Freemasonry', Keputusan Lembaga Pengkajian Fikih (Al-Mujamma' al-Fiqhi)

Segala puji bagi Allah, shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah, keluarga besar, para sahabat serta orang-orang yang berjalan di bawah petunjuk beliau ﷺ. *Amma ba'du*:

Dalam simposium pertamanya di Mekkah yang diselenggarakan pada tanggal 10 Sya'ban 1398 H, bertepatan dengan tanggal 15

Juli 1978 M, *al-Mujamma' al-Fiqhiy* telah membahas diskursus seputar 'organisasi *freemasonry* dan orang-orang yang berafiliasi kepadanya serta hukum syariat Islam terhadapnya'.

Seluruh anggota telah melakukan penelitian yang seksama tentang organisasi yang berbahaya ini dan telah membahas tulisan seputarnya baik edisi lama ataupun yang terkini, demikian juga dokumen-dokumen terkait yang telah disebarluaskan dan ditulis oleh para anggotanya dan sebagian para tokohnya, berupa karya-karya tulis dan artikel-artikel yang dimuat di berbagai majalah yang menjadi corongnya.

Berdasarkan sejumlah tulisan dan teks yang telah diteliti darinya, *al-Mujamma'* telah mendapatkan gambaran yang jelas dan tak dapat diragukan lagi sebagai berikut:

1. *Freemasonry* adalah organisasi rahasia yang terkadang merahasiakan operasinya dan terkadang menampakkannya sesuai dengan situasi dan kondisi, akan tetapi prinsip-prinsip kerjanya yang substansial adalah kerahasiaan dalam setiap kondisi, tidak dapat diketahui bahkan oleh para anggotanya sendiri kecuali oleh tim inti yang telah melewati tahapan eksperimen yang beragam mencapai karir tertinggi di dalamnya.

2. Ia membina kontak antar para anggotanya di seluruh penjuru dunia berdasarkan pilar lahiriah semata untuk mengecoh para anggota yang bodoh (tidak diandalkan), yaitu persaudaraan insani semu yang dijalin antar para anggota tanpa membeda-bedakan keyakinan, sekte dan aliran yang beragam.

3. Ia mengincar orang-orang penting untuk masuk ke dalam keanggotaannya dengan cara iming-iming kepentingan pribadi berdasarkan pilar 'bahwa setiap saudara sesama anggota *freemasonry* ditempa untuk membantu setiap anggota *freemasonry* lainnya di bumi manapun dia berada; membantu hajatnya, tujuan dan problematikanya, mendukung tujuan-tujuannya bila dia termasuk orang-orang yang memiliki ambisi politik dan membantunya pula bila dia berada dalam suatu kesulitan, apapun dasar bantuan itu, baik berada di pihak yang benar ataupun batil, berbuat zhalim ataupun dizhalimi meskipun secara lahirnya ia menutup-nutupi hal itu di mana sebenarnya ia menolongnya di atas kebatilan. Ini merupakan iming-

iming yang paling serius dalam mengincar orang-orang dari berbagai level sosial dan kemudian menarik dari mereka sumbangan dana keanggotaan yang tidak sedikit.

4. Keanggotaan dilakukan pada prosesi penobatan anggota baru di bawah acara resmi simbolik yang menyeramkan guna meneror si anggota bilamana berani melanggar peraturan-peraturannya sedangkan perintah-perintah yang diberikan kepadanya diatur berdasarkan urutan levelnya.
5. Sesungguhnya para anggota yang bodoh dibiarkan bebas melakukan ritualitas keagamaannya. Organisasi hanya memanfaatkan mereka dalam batasan yang sesuai dengan kondisi mereka saja di mana (di dalam keanggotaan) mereka ini akan tetap berada pada level bawah. Sedangkan para anggota yang atheis atau siap untuk menjadi atheis, level mereka akan naik secara bertahap dengan melihat kepada pengalaman-pengalaman dan ujian-ujian yang gencar sesuai dengan kesiapan mental mereka dalam menjalankan program-program kerja dan prinsip-prinsip organisasi yang amat berbahaya itu.
6. Organisasi ini memiliki target-target politis dan memiliki andil dan campur tangan dalam mayoritas peristiwa penggulingan kekuasaan politik, militer dan perubahan-perubahan berbahaya lainnya baik secara terang-terangan maupun terselubung.
7. Secara prinsip kerja dan organisasi, ia lahir dari gerakan Yahudi dan secara administratif berada di bawah Manajemen Yahudi internasional tingkat tinggi, serta secara operasionil senyawa dengan gerakan Zionis.
8. Tujuan-tujuannya yang hakiki dan terselubung adalah anti semua agama guna menghancurkannya secara keseluruhan, dan secara khusus menghancurkan Islam di dalam jiwa-jiwa penganutnya.
9. Organisasi ini sangat antusias memilih para anggotanya dari kalangan orang-orang yang memiliki jabatan tinggi; baik di bidang finansial, politis, sosial ataupun ilmiah. Atau kedudukan apa saja yang sekiranya dapat memanfaatkan orang-orang berpengaruh di masyarakat mereka. Sedangkan afiliasi orang-orang yang tidak dapat dimanfaatkan kedudukannya, tidak begitu penting bagi organisasi ini, karenanya ia hanya sangat antusias terhadap berga-

bungnya para kepala negara, menteri-menteri dan para petinggi suatu negara serta orang-orang semisal itu.

10. Organisasi ini memiliki banyak cabang yang memakai nama-nama lainnya untuk mengecoh dan mengalihkan perhatian orang sehingga ia bisa melakukan aktifitas-aktifitasnya di bawah nama-nama yang beragam tersebut bilamana mendapatkan penentangan jika memakai nama *freemasonry* pada kawasan tertentu. Cabang-cabang terselubung dengan nama-nama yang beragam tersebut, di antaranya: organisasi hitam, Rotary Club, Lions Club, dan prinsip-prinsip serta aktifitas-aktifitas busuk lainnya yang bertentangan dan bertolak-belakang secara total dengan kaidah-kaidah Islam.

Telah tampak jelas bagi *al-Mujamma'* korelasi yang kental antara organisasi *freemasonry* dan gerakan Yahudi-Zionis. Karenanya, ia berhasil mengontrol aktifitas kebanyakan para pejabat di negara-negara Arab dalam masalah Palestina dan menghalangi mereka dari kewajiban terhadap masalah besar Islam ini demi kepentingan orang-orang Yahudi dan zionisme internasional.

Oleh karena itu dan berdasarkan informasi-informasi lain yang rinci tentang kegiatan *freemasonry*, bahayanya yang besar, pengelabuannya yang demikian busuk dan tujuan-tujuannya yang licik, ***al-Mujamma' al-Fiqhiy*** *memutuskan untuk menganggap* ***'Freemasonry'*** ***sebagai organisasi paling berbahaya yang merusak Islam dan kaum Muslimin.*** *Demikian pula, siapa saja yang berafiliasi kepadanya secara sadar akan hakikat dan tujuan-tujuannya maka* ***dia telah kafir terhadap Islam dan menyelisihi para penganutnya.*** *Wallahu Waliy at-Taufiq.*

Kumpulan fatwa Islam dari Sejumlah ulama, Jilid I, hal. 115-117.

40. Hukum Orang yang Mengatakan Kepada Saudaranya Sesama Muslim, 'Wahai Si Kafir'

Pertanyaan:

Saya telah bertengkar dengan salah seorang teman saya mengenai suatu masalah dalam kondisi emosi, lalu saya sempat berkata kepadanya, "Menjauhlah engkau, wahai si kafir!" Hal ini saya katakan dengan alasan dia tidak pernah shalat kecuali pada momen-momen tertentu seperti menghadiri perjamuan keluarga dan

yang lain. Bagaimana hukumnya berkaitan dengan hal tersebut? Apakah benar bahwa dia demikian? (telah menjadi kafir-penj).

Jawaban:

Telah terdapat hadits yang shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau telah bersabda:

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ.

"*Sesungguhnya (penghalang) antara seseorang dengan syirik dan kekufuran adalah meninggalkan shalat.*"[35]

Imam Ahmad dan para pengarang kitab-kitab as-Sunan telah mengeluarkan dengan sanad yang baik dari Buraidah bin al-Hashib ﷺ dari Nabi ﷺ hadits yang menyatakan bahwasanya beliau pernah bersabda,

اَلْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

"*Batas yang memisahkan antara kami dan mereka adalah shalat; barangsiapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir.*"[36]

Hadits-hadits yang menunjukkan makna seperti ini banyak sekali akan tetapi seharusnya anda tidak serta merta melontarkan lafazh tersebut pada masalah sensitif seperti ini. Anda nasehati dia dulu, lalu beritahukan kepadanya bahwa meninggalkan shalat itu adalah kafir hukumnya dan sesat. Katakan, bahwa kewajibannya adalah bertaubat kepada Allah ﷻ. Semoga saja dia dapat mengambil sisi positif dari anda dan menerima nasehat itu. Kita memohon kepada Allah untuk kita semua agar diberikan *taufiq* dan *taubat nashuha* dari semua dosa.

Kitab 'ad-Da'wah' dari Syaikh Ibnu Baz.

---

35 *Shahih Muslim*, kitab *al-Iman*, no. 82.

36 *Musnad Ahmad*, Juz V, hal. 346; *Sunan at-Tirmidzi*, kitab *al-Iman*, no. 2621; *Sunan an-Nasa'i*, kitab *ash-Shalah*, Jilid I, hal. 232; *Sunan Ibnu Majah*, Kitab *Iqamah ash-Shalah*, no. 1079.

41. Apakah Benar Orang-orang Barat Tidak Membenci Islam?

Pertanyaan:

Syaikh yang mulia, apa pendapat anda mengenai orang yang meyakini bahwa orang-orang Barat tidak membenci Islam dan para pemeluknya, tetapi mereka hanya berjalan sesuai kepentingan-kepentingan mereka; bila selaras dengan kepentingan kita, mereka bersama kita dan bila berbenturan kepentingan, mereka memerangi kita?

Jawaban:

Menurut pendapat saya bahwa pandangan seperti ini salah, buktinya orang-orang Barat tersebut ikut membantu para misionaris yang keluar menuju negeri-negeri Islam untuk menyiarkan misi agama Nasrani. Andaikata tidak membenci Islam, niscaya mereka tidak akan membantu para misionaris tersebut di dalam menyiarkan dakwah mereka yang batil. Juga, tidak diragukan lagi bahwa banyak dari kalangan mereka, terutama para pemimpin mereka adalah orang-orang yang materialis. Yakni, urusan agama tidak penting bagi mereka, yang mereka pentingkan hanyalah kepentingan-kepentingan mereka. Jadi, mereka hanya mengikuti kepentingan materialistis saja.

Akan tetapi meskipun demikian, kami tidak melihat bahwa mereka itu menyenangi Islam bahkan mereka itu membencinya, buktinya mereka memfasilitasi para misionaris Nasrani untuk bergiat di bumi kaum Muslimin dan membantu mereka dalam hal tersebut.

Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin yang ditanda tangani oleh beliau.

42. Kaum Muslimin Wajib Menghentikan Penyusupan Para Musuh Di Negeri-negeri Islam

Pertanyaan:

Para musuh Islam sangat antusias untuk menyusup ke negeri-negeri Islam dengan berbagai cara, dalam pandangan anda, apa kiranya upaya yang harus dilakukan untuk menghadapi arus seperti ini yang mengancam masyarakat Islam?

Jawaban:

Hal ini tidaklah aneh bila dilakukan oleh para misionaris Nasrani maupun Yahudi atau aliran dan sekte-sekte yang merusak selain mereka, karena Allah ﷻ telah memberitakan kepada kita tentang hal itu dalam firmanNya,

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ

"*Orang-orang yahudi dan nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya)." Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.*" (Al-Baqarah: 120).

Dan firmanNya,

وَلَا يَزَالُونَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَـٰعُوا۟

"*Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran).*" (Al-Baqarah: 217).

Oleh karena itu, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyusup ke negeri-negeri Islam. Dalam hal ini, mereka memiliki berbagai cara, di antaranya: menimbulkan keraguan dan menggoyahkan pemikiran. Mereka melakukan hal itu tanpa bosan dan jenuh, mereka digerakkan oleh gereja, menebarkan kedengkian dan kebencian melalui pengarahan, dorongan dan usaha keras. Upaya-upaya yang harus dilakukan adalah bergeraknya para pemimpin dan ulama guna memberikan pencerahan dan pengarahan kepada generasi muda kaum Muslimin untuk melawan upaya musuh-musuh Islam tersebut. Umat Islam adalah umat yang telah mengemban amanat *dien* ini dan penyampaiannya. Bila kita memiliki antusias-me yang tinggi ketika berada di tengah masyarakat Islam untuk mempersenjatai para pemuda dan pemudi Islam dengan ilmu, *ma'rifah,* memahami *dien* dan membiasakan mereka semenjak kecil

untuk menerapkan hal itu, maka kita tidak akan khawatir atas izin Allah terhadap sesuatu pun dari upaya mereka, selama tetap berpegang teguh kepada *Dienullah,* mengagungkannya, mengikuti syariat-syariatnya serta memerangi hal yang menyelisihinya. Bahkan, sebaliknya para musuh akan segan terhadap mereka karena Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ

"*Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.*" (Muhammad: 7).

Dalam firmanNya yang lain,

وَإِن تَصۡبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمۡ كَيۡدُهُمۡ شَيۡـًٔاۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعۡمَلُونَ مُحِيطٌ

"*Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan.*" (Ali 'Imran: 120).

Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak sekali. Maka, faktor paling penting di dalam menghadapi arus seperti ini adalah dengan menyiapkan generasi yang mengenal hakikat Islam. Dan hal ini akan terlaksana tentunya melalui pengarahan dan bimbingan di rumah dan keluarga, metode-metode pendidikan dan sarana penerangan dan pembangunan masyarakat.

Ditambah lagi dengan peran dari para pemimpin Islam di dalam memberikan pengayoman dan arahan, keinginan untuk melakukan amal yang bermanfaat serta selalu mengingatkan manusia akan hal yang bermanfaat bagi mereka dan menanamkan akidah ke dalam jiwa mereka. Dalam hal ini, Allah berfirman,

أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ

"*Ingatlah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang.*" (Ar-Ra'd: 28).

Tidak dapat disangkal lagi, bahwa kealpaan merupakan salah satu sebab menyusupnya musuh-musuh Islam ke negeri-negeri Islam melalui kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang menjauhkan kaum Muslimin dari *dien* mereka, sedikit demi sedikit, untuk kemudian kejahatan menjadi marak di tengah kehidupan mereka dan mereka

terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran musuh-musuh mereka, padahal Allah ﷻ memerintahkan agar segolongan kaum Mukmin bersabar, mengajak sabar dan bermujahadah di jalanNya dengan semua sarana dalam firmanNya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱصْبِرُوا۟ وَصَابِرُوا۟ وَرَابِطُوا۟ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"*Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.*" (Ali 'Imran: 200).

Dan firmanNya,

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ

"*Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.*" (Al-Ankabut: 69).

Saya bermohon kepada Allah melalui *Asma'Husna*Nya dan *Shifat*Nya yang Mahatinggi agar memperbaiki kondisi kaum Muslimin, memahamkan mereka di dalam *dien* ini dan menyatukan para pemimpin mereka untuk berjalan di atas *al-haq* serta semoga Dia memperbaiki kepemimpinan bagi mereka, sesungguhnya Dia Mahakaya lagi Mulia. *Wa Shallallahu 'ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad Wa 'ala Alihi Wa Shahbihi Wa Sallam Tasliman Katsira.*

Kumpulan Fatwa dan Beragam Artikel dari Syaikh Bin Baz, Juz V, hal. 204-206.

43. Hukum Perayaan Menyambut Tahun 2000 Masehi (Milenium Ketiga) -1

Pertanyaan:

Beberapa bulan lagi, dunia akan merayakan datangnya apa yang disebut dengan 'Milenium Ketiga' dalam rangka menyambut masuknya tahun 2000 M. Apa hukum syariat terhadap tindakan yang dilakukan oleh sebagian kaum Muslimin yang ikut berpartisipasi dalam perayaan tersebut, meskipun dalam rangka basa-basi saja terhadap orang-orang Nasrani?

Jawaban:

Tidak boleh merayakan hari-hari besar orang-orang kafir meskipun dalam rangka basa-basi sebab ia adalah hari-hari besar yang diada-adakan, tidak ada wahyu yang diturunkan oleh Allah berkaitan dengan itu sehingga tidak ada dasarnya di dalam kitab *Samawy* ataupun syariat-syariat *Ilahiyyah* yang lain. Hal itu hanyalah syariat bikinan orang-orang Nasrani dalam agama, suatu hal yang tidak diidzinkan oleh Allah ﷻ.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa ikut berpartisipasi dalam perayaan ini atau hari-hari besar mereka yang lainnya dianggap sebagai pengukuhan terhadap hal-hal yang diada-adakan tersebut dan pengagungan terhadap mereka itu sebagai orang-orang yang mengada-ada di dalam agama.

Berdasarkan hal ini, haram bagi kaum Muslimin mengagungkan hari-hari seperti ini, mengucapkan selamat kepada para penganutnya serta menampakkan suatu ekspresi kegembiraan dan luapan kesukariaan di mana hal ini dapat dianggap sebagai pengukuhan terhadap hal-hal yang diada-adakan dalam agama tersebut (bid'ah). Bahkan, kaum Muslimin harus menganggapnya sama seperti hari-hari biasa dalam setiap tahunnya. Mereka hanya dianjurkan untuk merayakan hari-hari besar yang disyariatkan di dalam Islam dan hal-hal yang disyariatkan lainnya seperti shalat dan ibadah-ibadah yang lain. *Wallahu a'lam.*

Fatwa dari Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin yang ditandatangani oleh beliau.

44. Hukum Perayaan Menyambut Tahun 2000 Masehi (Milenium Ketiga) -2

Pertanyaan:

1. Pada beberapa hari belakangan ini, kami menyaksikan betapa gencarnya liputan mass media-mass media (cetak maupun elektronik) dalam rangka menyambut datangnya tahun 2000 M dan permulaan 'Milenium Ketiga' seputar kejadian-kejadian dan prosesi-prosesinya. Terlihat bahwa orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani serta selain mereka begitu suka cita dan menggantungkan harapan-harapan dengan adanya hal itu.

Pertanyaannya, wahai Syaikh yang mulia: Sesungguhnya sebagian mereka yang menisbatkan diri sebagai orang Islam telah juga menunjukkan perhatiannya terhadap hal ini dan menganggapnya sebagai momentum bahagia sehingga mengaitkan hal itu dengan pernikahan, pekerjaan mereka atau memajang/menempelkan pengumuman tentang hal itu di altar-altar perdagangan atau perusahaan mereka dan lain sebagainya yang menimbulkan dampak negatif bagi seorang Muslim.

Dalam hal ini, apakah hukum mengagungkan momentun seperti itu dan menyambutnya serta saling mengucapkan selamat karenanya, baik secara lisan, melalui kartu khusus yang dicetak dan lain sebagainya, menurut syariat Islam? Semoga Allah memberikan ganjaran pahala kepada anda atas amal shalih terhadap Islam dan kaum Muslimin dengan sebaik-baik ganjaran.

2. Dalam versi pertanyaan yang lain: Orang-orang Yahudi dan Nasrani bersiap-siap untuk menyambut datangnya tahun 2000 Masehi berdasarkan sejarah mereka dalam bentuk yang tidak lazim demi mempromosikan program-program serta keyakinan-keyakinan mereka di seluruh dunia, khususnya di negeri-negeri Islam.

Sebagian kaum Muslimin telah terpengaruh dengan promosi ini sehingga mereka nampak mempersiapkan segala sesuatunya untuk hal itu, dan di antara mereka ada yang mengumumkan potongan harga (diskon) atas barang dagangannya spesial buat momentum ini. Kiranya, dikhawatirkan kelak hal ini berkembang menjadi akidah kaum Muslimin di dalam ber*wala'* (loyal) terhadap orang-orang non Muslim.

Kami berharap mendapatkan penjelasan anda seputar hukum keikutsertaan kaum Muslimin dalam momentum-momentum kaum kafir, mempromosikan hal itu dan menyambutnya. Demikian juga hukum menonaktifkan kegiatan kerja oleh sebagian lembaga dan perusahaan berkenaan dengan hal itu.

Apakah melakukan sesuatu dari hal-hal tersebut dan semisalnya atau rela terhadapnya mempengaruhi akidah seorang Muslim?

Jawaban:

Sesungguhnya nikmat yang paling besar yang dianugerahkan oleh Allah kepada para hambaNya adalah nikmat Islam dan hidayah

kepada jalanNya yang lurus. Di antara rahmatNya pula, Allah ﷻ mewajibkan kepada para hambaNya, kaum Mukminin, agar memohon hidayahNya di dalam shalat-shalat mereka. Mereka memohon kepadaNya agar mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus dan mantap di atasnya. Dalam hal ini, Allah ﷻ telah memberikan spesifikasi jalan (*shirath*) ini sebagai jalan para Nabi, *ash-Shiddiqin*, syuhada dan orang-orang shalih yang Dia anugerahkan nikmatNya kepada mereka. Jadi, bukan jalan orang-orang Yahudi, Nasrani dan seluruh orang-orang kafir dan musyrik yang menyimpang darinya.

Bila hal ini sudah diketahui, maka adalah wajib bagi seorang Muslim untuk mengenal kadar nikmat Allah kepadanya sehingga dengan itu, dia mau bersyukur kepadaNya melalui ucapan, perbuatan dan keyakinan. Dalam pada itu, dia juga akan menjaga nikmat ini dan membentenginya serta melakukan sebab-sebab yang dapat menjaga hilangnya nikmat tersebut.

Bagi orang yang diberikan *bashirah* (pemahaman mendalam) terhadap *Dienullah* di saat kondisi dunia dewasa ini yang diselimuti oleh pencampuradukan antara *al-haq* dan kebatilan pada kebanyakan orang, dia akan mengetahui dengan jelas upaya keras yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk menghapus kebenarannya dan memadamkan cahayanya, upaya menjauhkan kaum Muslimin darinya serta memutuskan kontak mereka dengannya melalui berbagai sarana yang memungkinkan. Belum lagi, upaya memperburuk citra Islam dan melabelkan tuduhan dan kebohongan-kebohongan terhadapnya guna menghadang seluruh manusia dari jalan Allah dan dari beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada RasulNya, Muhammad bin Abdullah. Pembenaran statement ini dibuktikan oleh firman-firman Allah ﷻ:

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ
كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ

"*Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran.*" (Al-Baqarah: 109).

وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

"*Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka (sebenarnya) tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyadarinya.*" (Ali 'Imran: 69).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَٰسِرِينَ

"*Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kepada kekafiran), lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi.*" (Ali 'Imran: 149).

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَآءُ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

"*Katakanlah, "Hai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman, kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan." Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan.*" (Ali 'Imran: 99).

Dan ayat-ayat lainnya. Akan tetapi meskipun demikian, Allah ﷻ telah berjanji untuk menjaga *dien*Nya dan kitabNya, dalam firmanNya,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ

"*Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*" (Al-Hijr: 9). Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak.

Nabi ﷺ telah memberitakan bahwa akan selalu muncul suatu golongan dari umatnya yang berjalan di atas *al-haq*, tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka ataupun menentang mereka hingga terjadi hari Kiamat. Segala puji bagi Allah pujian yang banyak dan kita memohon kepadaNya Yang Mahadekat dan Menga-

bulkan Permohonan agar menjadikan kita dan saudara-saudara kita kaum Muslimin termasuk dari golongan tersebut, sesungguhnya Dia Maha Pemurah lagi Mahamulia.

Dengan ini, *Lajnah Da'imah lil Buhuts al-'Ilmiyah wal Ifta'*, setelah mendengar dan melihat adanya penyambutan yang demikian meriah dan perhatian yang serius dari beberapa golongan orang-orang Yahudi dan Nasrani serta orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam yang terpengaruh oleh mereka berkenaan dengan telah berakhirnya momentum tahun 2000 dan menyongsong Milienium Ketiga menurut Kalender Masehi, maka suka tidak suka, *Lajnah Da'imah* wajib memberikan nasehat dan penjelasan kepada seluruh kaum Muslimin tentang hakikat momentum ini serta hukum syariat yang suci ini terhadapnya sehingga kaum Muslimin memahami dengan baik *dien* mereka dan berhati-hati. Dengan demikian, tidak terjerumus ke dalam kesesatan-kesesatan orang-orang Yahudi yang dimurkai dan orang-orang Nasrani yang sesat.

Karenanya, kami menyatakan:

Pertama, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani menggantungkan kejadian-kejadian, keluh-kesah dan harapan-harapan mereka kepada momentum Milineum ini dengan begitu yakin akan terealisasinya hal itu atau paling tidak, hampir demikian karena menurut anggapan mereka hal ini sudah melalui proses kajian dan penelitian. Demikian pula, mereka mengait-ngaitkan sebagian permasalahan akidah mereka dengan momentum ini dengan anggapan bahwa hal itu berasal dari ajaran kitab-kitab mereka yang sudah dirubah. Jadi, adalah wajib bagi seorang Muslim untuk tidak menoleh kepada hal itu dan tergoda olehnya bahkan semestinya merasa cukup dengan Kitab Rabbnya ﷻ dan Sunnah Nabinya ﷺ dan tidak memerlukan lagi selain keduanya. Sedangkan teori-teori dan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan keduanya, ia tidak lebih hanya sekedar berupa ilusi belaka.

Kedua, momentum ini dan semisalnya tidak luput dari pencampuradukan antara *al-haq* dan kebatilan, propaganda kepada kekufuran, kesesatan, permisivisme (serba boleh) dan atheisme serta pemunculan sesuatu yang menurut syariat adalah sesuatu yang mungkar. Di antara hal itu adalah propaganda kepada penyatuan

agama-agama (pluralisme), penyamaan Islam dengan aliran-aliran dan sekte-sekte sesat lainnya, penyucian terhadap salib dan penampakan syiar-syiar kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi serta perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan semisal itu yang mengandung beberapa hal; bisa jadi, pernyataan bahwa syariat Nasrani dan Yahudi yang sudah diganti dan dihapus tersebut dapat menyampaikan kepada Allah. Bisa jadi pula, berupa anggapan baik terhadap sebagian dari ajaran kedua agama tersebut yang bertentangan dengan *dien al-Islam.* Atau hal selain itu yang merupakan bentuk kekufuran kepada Allah dan RasulNya, kepada Islam dan ijma' umat ini. Belum lagi, hal itu adalah sebagai salah satu sarana westernisasi kaum Muslimin dari ajaran agama mereka.

Ketiga, Banyak sekali dalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan *atsar-atsar* yang shahih yang melarang untuk menyerupai orang-orang kafir di dalam hal yang menjadi ciri dan kekhususan mereka. Di antara hal itu adalah menyerupai mereka dalam perayaan hari-hari besar dan pesta-pesta mereka. Hari besar (*'Ied*) maknanya (secara terminologis) adalah sebutan bagi sesuatu, termasuk di dalamnya setiap hari yang datang kembali dan terulang, yang diagung-agungkan oleh orang-orang kafir. Atau sebutan bagi tempat orang-orang kafir dalam menyelenggarakan perkumpulan keagamaan. Jadi, setiap perbuatan yang mereka ada-adakan di tempat-tempat atau waktu-waktu seperti ini maka itu termasuk hari besar (*'Ied*) mereka. Karenanya, larangannya bukan hanya terhadap hari-hari besar yang khusus buat mereka saja, akan tetapi setiap waktu dan tempat yang mereka agungkan yang sesungguhnya tidak ada landasannya di dalam *dien* Islam. demikian pula, perbuatan-perbuatan yang mereka ada-adakan di dalamnya juga termasuk ke dalam hal itu. Ditambah lagi dengan hari-hari sebelum dan sesudahnya yang nilai religiusnya bagi mereka sama saja sebagaimana yang disinggung oleh Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyah ﷺ. Di antara ayat yang menyebutkan secara khusus larangan menyerupai hari-hari besar mereka adalah firmanNya,

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ

"*Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu.*" (Al-Furqan: 72).

Ayat ini berkaitan dengan salah satu sifat para hamba Allah yang beriman. Sekelompok Salaf seperti Ibnu Sirin, Mujahid dan ar-Rabi' bin Anas menafsirkan kata الـزور (di dalam ayat tersebut) sebagai hari-hari besar orang-orang kafir.

Dalam hadits yang shahih dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata, "Saat Rasulullah ﷺ datang ke Madinah, mereka memiliki dua hari besar (*'Ied*) untuk bermain-main. Lalu beliau bertanya, "Dua hari untuk apa ini?" Mereka menjawab, "Dua hari di mana kami sering bermain-main di masa Jahiliyyah." Lantas beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ.

"*Sesungguhnya Allah telah menggantikan bagi kalian untuk keduanya dua hari yang lebih baik dari keduanya; 'Iedul Adlha dan 'Iedul Fitri.*"[37]

Demikian pula terdapat hadits yang shahih dari Tsabit bin adh-Dhahhak ﷺ bahwasanya dia berkata, "Seorang laki-laki telah bernadzar pada masa Rasulullah ﷺ untuk menyembelih onta sebagai qurban di *Buwanah*. Lalu dia mendatangi Rasulullah ﷺ sembari berkata,

إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ كَانَ فِيْهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ قَالُوْا: لاَ. قَالَ: هَلْ كَانَ فِيْهَا عِيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ قَالُوْا: لاَ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ وَلاَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ.

"Sesungguhnya aku telah bernadzar untuk menyembelih onta sebagai qurban di '*Buwanah*', Lalu Nabi ﷺ bertanya, '*Apakah di dalamnya terdapat salah satu dari berhala-berhala Jahiliyyah yang disembah?*' Mereka menjawab, 'Tidak'. Beliau bertanya lagi, '*Apakah di dalamnya terdapat salah satu dari hari-hari besar mereka?*' Mereka menjawab, 'Tidak'. Rasulullah ﷺ bersabda, '*Tepatilah*

---

37 Dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam *Musnad*nya, no. 11595, 13058, 13210; *Sunan Abu Daud*, kitab *ash-Shalah*, no. 1134; *Sunan an-Nasa'i*, kitab *Shalah al-'Iedain*, no. 1556 dengan sanad yang shahih.

nadzarmu karena tidak perlu menepati nadzar di dalam berbuat maksiat kepada Allah dan di dalam hal yang tidak dipunyai (tidak mampu dilakukan) oleh manusia."[38]

Umar bin al-Khaththab ﷺ berkata, "Janganlah kalian mengunjungi kaum musyrikin di gereja-gereja (rumah-rumah ibadah) mereka pada hari besar mereka karena sesungguhnya kemurkaan Allah akan turun atas mereka."[39]

Dia berkata lagi, "Hindarilah musuh-musuh Allah pada momentum hari-hari besar mereka."[40]

Dan dari Abdullah bin Amr bin al-Ash ﷺ, dia berkata, "Barangsiapa yang berdiam di negeri-negeri orang asing, lalu membuat tahun baru dan festival seperti mereka serta menyerupai mereka hingga dia mati dalam kondisi demikian, maka kelak dia akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama mereka."[41]

Keempat, Merayakan hari-hari besar orang-orang kafir juga dilarang karena alasan-alasan yang banyak sekali, di antaranya:

- Menyerupai mereka dalam sebagian hari besar mereka mengandung konsekuensi bergembira dan membuat mereka berlapang dada terhadap kebatilan yang sedang mereka lakukan.

- Menyerupai mereka dalam gerak-gerik dan bentuk pada hal-hal yang bersifat lahiriah akan mengandung konsekuensi menyerupai mereka pula dalam gerak-gerik dan bentuk pada hal-hal yang bersifat batiniah yang berupa akidah-akidah batil melalui cara mencuri-curi dan bertahap lagi tersembunyi.

Dampak negatif yang paling besar dari hal itu adalah menyerupai orang-orang kafir secara lahiriah akan menimbulkan sejenis kecintaan dan kesukaan serta loyalitas secara batin. Mencintai dan loyal terhadap mereka menafikan keimanan sebagaimana firman Allah ﷻ,

---

38 Dikeluarkan oleh Abu Daud, kitab *al-Aiman wa an-Nadzur,* no. 3313 dengan sanad shahih.

39 Dikeluarkan oleh Imam al-Baihaqi, no. 18640.

40 *Ibid.* no. 18641.

41 *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud,* syarh hadits No. 3512.

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yahudi dan nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim." (Al-Maidah: 51).

Dan firmanNya,

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ

"Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya." (Al-Mujadilah: 22).

Kelima, Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan di atas, maka tidak boleh hukumnya seorang Muslim yang beriman kepada Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai agama serta Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, mengadakan perayaan-perayaan hari-hari besar yang tidak ada landasannya di dalam *dien* Islam, termasuk di antaranya pesta 'Milenium' rekaan tersebut. Juga, tidak boleh hadir pada acaranya, berpartisipasi dan membantu dalam pelaksanaannya dalam bentuk apapun karena hal itu termasuk dosa dan melampaui aturan-aturan Allah sedangkan Allah sendiri telah berfirman, *"Dan janganlah bertolong-tolongan di atas berbuat dosa dan melampaui batas, bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah amat pedih siksaan-Nya."* (Al-Maidah: 2).

Keenam, Seorang Muslim tidak boleh saling tolong menolong dengan orang-orang kafir dalam bentuk apapun dalam hari-hari besar mereka. Di antara hal itu adalah mempromosikan dan mengumumkan hari-hari besar mereka, termasuk pesta 'Milenium' rekaan tersebut. Demikian pula, mengajak kepada hal itu dengan sarana apapun baik melalui mass-mass media, memasang jam-jam dan pamflet-pamflet bertuliskan angka, membuat pakaian-pakaian dan plakat-plakat kenangan, mencetak kartu-kartu dan buku-buku

tulis sekolah, memberikan diskon khusus pada dagangan dan hadiah-hadiah uang dalam rangka itu, kegiatan-kegiatan olahraga ataupun menyebarkan simbol khusus untuk hal itu.

Ketujuh, Seorang Muslim tidak boleh menganggap hari-hari besar orang-orang kafir, termasuk pesta 'Milenium' rekaan tersebut sebagai momentum-momentum yang membahagiakan atau waktu-waktu yang diberkahi sehingga karenanya meliburkan pekerjaan, menjalin ikatan perkawinan, memulai aktifitas bisnis, membuka proyek-proyek baru dan lain sebagainya. Tidak boleh dia meyakini bahwa hari-hari seperti itu memiliki keistimewaan yang tidak ada pada hari selainnya karena hari-hari tersebut sama saja dengan hari-hari biasa lainnya, dan karena hal ini merupakan keyakinan yang rusak yang tidak dapat merubah hakikat sesuatu bahkan keyakinan seperti ini adalah dosa di atas dosa. Kita memohon kepada Allah agar diselamatkan dan terbebas dari hal itu.

Kedelapan, Seorang Muslim tidak boleh mengucapkan selamat terhadap hari-hari besar orang-orang kafir karena hal itu merupakan bentuk kerelaan terhadap kebatilan yang tengah mereka lakukan dan membuat mereka bergembira karenanya. Ibnu al-Qayyim berkata, "Adapun mengucapkan selamat terhadap syiar-syiar keagamaan orang kafir yang khusus bagi mereka, maka haram hukumnya menurut kesepakatan para ulama, seperti mengucapkan selamat dalam rangka hari-hari besar mereka dan puasa mereka, seperti mengucapkan, 'Semoga hari besar ini diberkahi' atau ucapan semisalnya dalam rangka hari besar tersebut. Dalam hal ini, kalaupun pengucapnya lolos dari kekufuran akan tetapi dia tidak akan lolos dari melakukan hal yang diharamkan. Hal ini sama posisinya dengan bilamana dia mengucapkan selamat karena dia (orang kafir) itu sujud terhadap salib. Bahkan, dosa dan kemurkaan terhadap hal itu lebih besar di sisi Allah ketimbang mengucapkan selamat atas meminum khamar, membunuh jiwa yang tak berdosa, berzina dan semisalnya. Banyak sekali orang yang tidak memiliki sedikit pun kadar *dien* pada dirinya terjerumus ke dalam hal itu dan dia tidak menyadari jeleknya perbuatannya. Maka, siapa saja yang mengucapkan selamat kepada seorang hamba karena suatu maksiat, bid'ah atau kekufuran yang dilakukannya, berarti dia telah mendapatkan kemurkaan dan kemarahan Allah."

Kesembilan, Adalah suatu kehormatan bagi kaum Muslimin untuk berkomitmen terhadap sejarah hijrah Nabi mereka, Muhammad ﷺ yang disepakati pula oleh para sahabat beliau ﷵ secara *ijma'* dan mereka jadikan kalender tanpa perayaan apapun. Hal ini kemudian diteruskan secara turun-temurun oleh kaum Muslimin yang datang setelah mereka, sejak 14 abad lalu hingga saat ini. Karenanya, seorang Muslim tidak boleh mengalihkan penggunaan kalender Hijriah kepada kalender umat-umat selainnya, seperti kalender Masehi ini; karena termasuk perbuatan menggantikan yang lebih baik dengan yang lebih jelek. Dari itu, kami mewasiatkan kepada seluruh saudara-saudara kami, kaum Muslimin, agar bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, berbuat taat dan menjauhi kemaksiatan terhadapNya serta saling berwasiat dengan hal itu dan sabar atasnya.

Hendaknya setiap Mukmin yang menjadi penasehat bagi dirinya dan antusias terhadap keselamatannya dari murka Allah dan laknatNya di dunia dan akhirat berusaha keras di dalam merealisasikan ilmu dan iman, menjadikan Allah semata sebagai Pemberi petunjuk, Penolong, Hakim dan Pelindung, karena sesungguhnya Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. Cukuplah Rabbmu sebagai Pemberi petunjuk dan Penolong serta berdoalah selalu dengan doa Nabi ﷺ berikut ini,

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ، اهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ.

"Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail, Israfil, Pencipta langit dan bumi, Yang Maha Mengetahui hal yang ghaib dan nyata, Engkau memutuskan hal yang diperselisihkan di antara para hambaMu, berilah petunjuk kepadaku terhadap kebenaran yang diperselisihkan dengan izinMu, sesungguhnya Engkau menunjuki orang yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus."[42]

42 Dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam *Shahih*nya, kitab *Shalah al-Musafirin,* no. 770.

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. *Wa Shallallahu 'ala Nabiyyina Muhammad Wa Alihi Wa Shahbihi.*

Lajnah Da'imah,
No. 21049, Tgl. 12-08-1420.

45. Hukum Mempropagandakan Kesatuan Agama (Pluralisme)

Segala puji bagi Allah semata, shalawat dan salam atas (Muhammad) yang tiada Nabi setelahnya, keluarga, para sahabatnya serta orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat, *amma ba'du.*

Sesungguhnya Lembaga Tetap Pengkajian Ilmiah dan Penggodokan Fatwa *(al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-'Ilmiyyah wal Ifta')* telah menggodok pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan kepadanya serta pendapat-pendapat dan artikel-artikel yang dipublikasikan di pelbagai media massa berkenaan dengan propaganda kepada "*Kesatuan Agama (pluralisme)*", yaitu antar agama Islam, Yahudi dan Nasrani. Demikian pula dengan buntut dari itu yang berupa propaganda untuk sama-sama membangun masjid, gereja dan tempat ibadah Yahudi (sinagog) di satu lokasi, baik itu di kampus-kampus, bandara-bandara atau pun di lokasi-lokasi umum; mencetak al-Qur'an al-Karim, Taurat dan Injil dalam satu sampul serta hal-hal lainnya yang terkait dengan implikasi dari seruan tersebut yang disampaikan melalui berbagai muktamar, seminar dan organisasi baik di Timur maupun di Barat.

Setelah melalui renungan dan kajian, *Lajnah* mengeluarkan keputusan sebagai berikut:

Pertama, di antara prinsip-prinsip akidah dalam Islam, yang sangat esensial untuk diketahui serta telah merupakan konsensus (*ijma'*) kaum Muslimin adalah menyatakan bahwa hanya Islamlah *dien* yang *haq* di muka bumi ini, tidak ada agama yang *haq* selainnya, ia adalah penutup semua agama dan penghapus seluruh agama, aliran dan syariat sebelumnya.

Dengan demikian, tidak ada lagi agama yang diperuntukkan beribadah kepada Allah selain Islam, Allah berfirman,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"*Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.*" (Ali 'Imran: 85).

Yang dimaksud dengan Islam yang datang setelah diutusnya Muhammad ﷺ tersebut adalah agama yang dibawanya, bukan agama selainnya.

Kedua, di antara prinsip-prinsip akidah dalam Islam adalah menyatakan bahwa kitabullah "*al-Qur'an al-Karim*" merupakan kitab Allah terakhir yang diturunkan dan diakui oleh Rabb semesta alam. Ia adalah *nasikh* (penghapus) dan *muhaimin* (batu ujian) terhadap setiap kitab yang diturunkan sebelumnya baik itu Taurat, Zabur, Injil dan selainnya.

Dengan demikian, tidak ada lagi kitab yang diturunkan dan diperuntukkan beribadah kepada Allah selain al-Qur'an al-Karim, Allah berfirman,

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا
جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ

"*Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.*" (Al-Maidah: 48).

Ketiga, wajib mengimani bahwa (Taurat dan Injil) telah dihapus oleh al-Qur'an al-Karim dan keduanya telah mengalami perubahan dan penggantian baik berupa tambahan ataupun pengurangan sebagaimana yang dijelaskan oleh banyak ayat di dalam Kitabullah, di antaranya; firman Allah ﷻ,

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ۖ يُحَرِّفُونَ

ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ ۙ وَنَسُوا۟ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ
عَلَىٰ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ

"(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka (yang tidak berkhianat)." (Al-Maidah: 13).

Demikian juga firmanNya,

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ
لِيَشْتَرُوا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم
مِّمَّا يَكْسِبُونَ

"Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis al-Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya, "Ini dari Allah", (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang mereka kerjakan." (Al-Baqarah: 79).

Dan firmanNya yang lain,

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُۥنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَٰبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ
وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ
ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca al-Kitab, supaya kamu menyangka apa yang dibacanya itu sebagian dari al-Kitab, padahal ia bukan dari al-Kitab dan mereka mengatakan, "Ia (yang dibaca itu datang) dari sisi Allah", padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui." (Ali 'Imran: 78).

Oleh karena itu, bila ada di antara isi kitab-kitab tersebut ajaran yang masih murni, maka (dengan sendirinya) ia telah dihapus oleh Islam sedangkan yang selain itu berarti telah dirubah atau diganti.

Dalam hadits yang shahih dari Nabi ﷺ dinyatakan bahwa beliau ﷺ marah kepada Umar bin al-Khaththab ؓ ketika beliau melihat bersamanya ada *shahifah* (lembaran) yang berisi sedikit ajaran Taurat, beliau ﷺ bersabda, "*Masih ragukah engkau wahai Ibnu al-Khaththab? Bukankahkah aku telah membawanya dalam keadaan putih lagi bersih? Andaikan saudaraku, Musa, masih hidup tentu tidak ada pilihan lain baginya selain mengikutiku.*"[43]

Keempat, di antara prinsip-prinsip akidah dalam Islam adalah menyatakan bahwa Nabi dan Rasul kita, Muhammad ﷺ adalah penutup para nabi dan rasul, sebagaimana firman Allah ﷻ,

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ

"*Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi.*" (Al-Ahzab: 40).

Jadi, tidak ada lagi Rasul yang wajib diikuti selain Muhammad ﷺ dan andaikata ada di antara para Nabi Allah dan RasulNya yang masih hidup, pastilah dia akan mengikuti beliau ﷺ -demikian pula dengan para pengikut mereka- sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَٰبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى قَالُوٓا۟ أَقْرَرْنَا قَالَ فَٱشْهَدُوا۟ وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّٰهِدِينَ ﴿٨١﴾

"*Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, "Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan bersungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya." Allah berfirman, "Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianKu terhadap yang demikian*

---

43 Hadits Riwayat Ahmad, no. 14104 dan ad-Darimi di dalam mukaddimahnya, no. 436 dan selain keduanya.

itu." Mereka menjawab, "Kami mengakui." Allah berfirman, "Kalau begitu saksikanlah (hai para nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu." (Ali 'Imran: 81).

Bahkan Nabi Allah, Isa ﷺ pun bila turun di akhir zaman nanti akan menjadi pengikuti Muhammad ﷺ dan memerintah dengan syariat beliau, Allah ﷻ berfirman,

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ

"(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka." (Al-A'raf: 157).

Demikian pula, di antara prinsip-prinsip akidah dalam Islam adalah menyatakan bahwa Muhammad ﷺ diutus kepada seluruh umat manusia, Allah ﷻ berfirman,

وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui." (Saba': 28).

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

"Katakanlah, "Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua." (Al-A'raf: 158).

Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya.

Kelima, di antara prinsip-prinsip akidah dalam Islam adalah wajibnya meyakini kekufuran semua orang yang tidak masuk ke dalam Islam, baik mereka itu orang-orang Yahudi, Nasrani atau pun selain mereka dan (wajib pula) menyebut mereka sebagai kafir, musuh Allah, RasulNya dan kaum Mukmin, serta sebagai penghuni neraka, sebagaimana firmanNya,

لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ

"*Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.*" (Al-Bayyinah: 1).

Juga firmanNya,

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ

"*Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.*" (Al-Bayyinah: 6), serta banyak lagi ayat-ayat yang lain.

Telah bersumber secara shahih di dalam kitab *Shahih Muslim* bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, "*Demi Yang jiwaku berada ditanganNya, tidak ada seorang pun yang mendengar perihalku di kalangan umat ini, baik yahudi maupun nashrani, kemudian dia meninggal dunia namun tidak beriman kepada wahyu yang aku diutus dengannya, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka.*"[44]

Oleh karena itu, barangsiapa yang tidak mengkafirkan orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka dia telah kafir, berdasarkan cakupan kaidah syariah:

مَنْ لَمْ يُكَفِّرِ الْكَافِرَ فَهُوَ كَافِرٌ.

"*Barangsiapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia telah kafir.*"

Keenam, merujuk kepada prinsip-prinsip akidah dan hakikat-hakikat *syara'* tersebut, maka propaganda kepada kesatuan agama (pluralisme) dan pendekatan antar agama dengan meleburkannya ke dalam satu cetakan merupakan propaganda kotor dan makar yang bertujuan mencampuradukkan antara *al-haq* dan *bathil,* menghancurkan Islam dan meluluhlantakkan sendi-sendinya serta menggiring penganutnya menuju *pemurtadan massal.* Hal ini sebagaimana yang dibenarkan oleh firman Allah ﷻ,

---

44 Dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *al-Iman,* no. 153.

وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمۡ عَن دِينِكُمۡ إِنِ ٱسۡتَطَٰعُواْۚ

"*Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup.*" (Al-Baqarah: 217).

Juga, firmanNya ﷻ,

وَدُّواْ لَوۡ تَكۡفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءٗۖ

"*Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka).*" (An-Nisa': 89).

Ketujuh, di antara implikasi dari propaganda dosa ini adalah menghilangkan adanya perbedaan antara Islam dan kekufuran, *al-haq* dan *bathil, ma'ruf* dan *munkar* serta menghancurkan tonggak pembatas yang selama ini memisahkan antara kaum Muslimin dan kaum kafir sehingga tidak ada lagi konsep *wala'* (loyalitas mutlak kepada Allah, RasulNya dan kaum Mukminin) dan *bara'* (berlepas diri dari selain itu) serta tidak ada lagi konsep jihad dan perang untuk meninggikan *kalimat* Allah di bumiNya padahal Allah Yang Mahaagung dan Mahasuci telah berfirman,

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ

"*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) pada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*" (At-Taubah: 29).

Demikian juga dengan firmanNya,

وَقَٰتِلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ كَآفَّةٗ كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمۡ كَآفَّةٗۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ

"*Dan perangilah musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya; dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.*" (At-Taubah: 36).

Kedelapan, bahwa bila propaganda kepada kesatuan agama (pluralisme) tersebut bersumber dari seorang Muslim, maka ini dianggap sebagai kemurtadan nyata dari *Dienul Islam* sebab hal tersebut berbenturan dengan prinsip-prinsip akidah, ridha terhadap kekufuran kepada Allah ﷻ, membatalkan kebenaran al-Qur'an yang menghapus seluruh kitab-kitab sebelumnya serta membatalkan penghapusan Islam terhadap semua syariat dan agama sebelumnya.

Maka berdasarkan hal itu, propaganda tersebut adalah tak lebih dari faham yang tertolak secara syar'i dan secara *qath'iy* (pasti dan final) diharamkan oleh semua sumber-sumber pensyariatan dalam Islam; Al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'.

Kesembilan, berlandaskan kepada prinsip-prinsip di atas, maka:

1. Seorang Muslim yang beriman kepada Allah sebagai Rabb, Islam sebagai *dien* dan Muhammad sebagai nabi dan rasul tidak boleh mempropagandakan paham dosa tersebut, mensupportnya, memuluskan jalannya bagi kaum Muslimin apalagi sampai menyambutnya, berpartisipasi di dalam muktamar-muktamar dan seminar-seminarnya serta berafiliasi kepada club-clubnya.

2. Mencetak Taurat dan Injil secara terpisah saja, seorang Muslim dilarang melakukannya, apalagi tentunya bila dijadikan satu sampul bersama al-Qur'an. Barangsiapa yang melakukan atau mempropagandakan hal itu maka dia telah terjerumus ke dalam kesesatan yang teramat jauh, sebab hal itu sama artinya dengan mengumpulkan antara kitab *al-haq* (al-Qur'an al-Karim) dan kitab yang telah dirubah atau kitab yang asalnya *haq* juga tetapi telah di*nasakh* (dihapus) yaitu kitab Taurat dan Injil.

3. Demikian juga, seorang Muslim tidak boleh menyambut propaganda agar membangun masjid, gereja dan sinagog dalam satu lokasi karena hal itu merupakan pengakuan terhadap agama selain Islam yang diperuntukkan beribadah kepada Allah, mengingkari kemenangan Islam atas seluruh agama serta propaganda materialistik yang ingin menyatakan bahwa agama ada tiga; apapun agamanya,

penghuni bumi boleh menganutnya karena semuanya adalah sama, serta ingin menyatakan bahwa Islam bukanlah penghapus agama-agama sebelumnya.

Tidak diragukan lagi bahwa mengakui hal itu, meyakininya atau ridha terhadapnya merupakan bentuk kekufuran dan kesesatan karena sangat jelas bertentangan dengan al-Qur'an al-Karim, as-Sunnah yang suci serta konsensus (ijma') kaum Muslimin, di samping pengakuan bahwa perubahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah bersumber dari Allah, sungguh Mahasuci Allah dari hal tersebut.

Kemudian, tidak boleh pula menamakan gereja-gereja tersebut sebagai *Buyutullah* (rumah-rumah Allah) dan (menyatakan) bahwa pemeluknya melakukan ibadah juga kepada Allah dengan secara benar dan diterima di sisiNya di tempat tersebut, sebab hal itu merupakan ibadah yang dilakukan oleh selain agama Islam padahal Allah telah berfirman,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"*Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.*" (Ali 'Imran: 85).

Rumah-rumah tersebut adalah rumah-rumah tempat berbuat kekufuran terhadap Allah *-na'udzu billah* dari kekufuran dan para pengikutnya-.

Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata di dalam kitab *Majmu' al-Fatawa* (XXII: 162):

"(Sinagog-sinagog dan gereja-gereja tersebut) bukanlah *Buyutullah* (rumah-rumah Allah) akan tetapi masjid-masjidlah *Buyutullah.* Rumah-rumah tersebut hanyalah tempat berbuat kekufuran terhadap Allah, meskipun terkadang namaNya disebut di situ. Rumah-rumah tersebut posisinya sama seperti para penghuninya di mana para penghuninya adalah orang-orang kafir, maka dengan begitu, itu adalah rumah-rumah ibadah orang-orang kafir."

Kesepuluh, di antara hal yang wajib diketahui bahwa mengajak orang-orang kafir secara umum, dan Ahlul Kitab secara khusus

kepada Islam adalah wajib hukumnya atas kaum Muslimin berdasarkan nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah yang jelas, akan tetapi hendaknya hal itu dilakukan dengan cara menyampaikan penjelasan, berdebat dengan cara yang lebih baik serta tidak boleh sedikit pun mundur dari syariat Islam.

Dengan cara tersebut diharapkan dapat membuat mereka puas terhadap Islam dan memeluknya, atau berarti telah menegakkan *hujjah* atas mereka sehingga binasalah (kufurlah) orang yang binasa (kafir) dengan keterangan yang nyata dan agar hiduplah (berimanlah) orang yang hidup (beriman) karena keterangan yang jelas pula, Allah berfirman,

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

"*Katakanlah, "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Ilah selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).*" (Ali 'Imran: 64).

Adapun berdebat, mengadakan pertemuan dan berdialog dengan mereka demi mengikuti kata hati mereka, merealisasikan tujuan-tujuan mereka serta untuk mengurai buhul-buhul Islam dan iman; maka hal ini adalah perbuatan yang *bathil*, yang tidak dikehendaki oleh Allah, RasulNya serta orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Allahlah tempat memohon pertolongan dari segala apa yang mereka sifatkan. Allah berfirman,

وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ

"*Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.* " (Al-Ma'idah: 49).

Maka dari itu, manakala *Lajnah* menetapkan fatwa tersebut dan menjelaskannya kepada manusia, semata-mata hal itu dimaksudkan untuk berwasiat kepada kaum Muslimin umumnya, dan para ulama khususnya, agar bertakwa kepada Allah ﷻ dan ber*muraqabah,* melindungi Islam dan akidah kaum Muslimin dari kesesatan dan para propagandis serta para pengikutnya dari kekufuran serta memperingatkan mereka terhadap propaganda kufur dan sesat semacam "*Kesatuan Agama (Pluralisme)*", serta keterjerumusan ke dalam perangkap-perangkapnya.

Kami memohon perlindungan kepada Allah agar setiap Muslim tidak menjadi penyebab dibawanya kesesatan ini ke negara-negara Islam dan mempromosikannya di antara mereka.

Kami juga, memohon kepada Allah ﷻ dengan *Asma' Husna-Nya* dan *shifatNya* Yang Mahatinggi agar melindungi kita semua dari finah-fitnah yang menyesatkan dan menjadikan kita sebagai para pemberi petunjuk dan orang-orang yang diberi petunjuk serta pelindung Islam yang berjalan di atas petunjuk dan cahaya Rabb kita hingga kita menemui Nya dalam kondisi Allah ﷻ ridha terhadap kita. *Wabillaahit taufiq wa shallallaahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa shahbihi ajma'in .*

46. Sebab-sebab Yang Dapat Memperkuat Iman

Pertanyaan:

Bagaimana seseorang bisa memperkuat imannya di mana kondisinya tidak dapat terpengaruh oleh makna ayat-ayat yang dibacanya kecuali sedikit sekali?

Jawaban:

Yang jelas, orang ini ketika mengatakan ucapan ini tampak bahwa dia sebenarnya seorang yang beriman kepada hari akhir dan membenarkannya akan tetapi pada dirinya ada sedikit kekerasan hati. Penyakit keras hati pada masa sekarang ini banyak sekali dan sebab utamanya adalah berpaling dari beribadah dan ketundukan secara total kepada Allah ﷻ. Andaikata seseorang beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan tunduk patuh kepadaNya dengan sebenar-benarnya, niscaya dia akan mendapatkan hatinya menjadi lunak dan khusyu'. Dan, andaikata seseorang di antara kita

menyongsong al-Qur'an dan men*tadabbur*inya, niscaya dia juga akan mendapatkan hatinya menjadi lunak dan khusyu' sebab Allah ﷻ berfirman,

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُۥ خَٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ

"*Kalau sekiranya kami menurunkan al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah.*" (Al-Hasyr: 21).

Di antara penyebab timbulnya penyakit keras hati adalah fenomena hiasan dunia di era kontemporer ini, terbuainya manusia olehnya serta beragamnya problematika. Oleh karena itu, anda bisa menjumpai anak kecil yang belum begitu mengenal godaan duniawi dan godaan duniawi pun belum menyentuhnya lebih banyak khusyu' dan tangisnya (karena hatinya tersentuh-penj.) dibandingkan dengan orang dewasa. Ini adalah pemandangan yang kita saksikan dan kalian saksikan juga sekarang ini di Masjid Al-Haram di saat shalat *Qiyamullail.* Anda akan menjumpai anak-anak muda berusia delapan belasan tahun dan semisalnya bisa lebih banyak tangisnya karena tersentuh saat disebutkan ayat-ayat yang berisi ancaman atau sugesti daripada orang yang lebih tua dari mereka karena hati mereka lebih lunak dan belum banyak terbuai oleh godaan duniawi dan belum begitu memikirkan problematika-problematika jangka panjang ataupun pendek.

Oleh karena itu, kita menjumpai mereka lebih banyak diliputi rasa khusyu' dan lebih dekat kepada kelunakan hati daripada mereka yang sudah terbelalak oleh godaan duniawi dan terbuai olehnya sehingga menjadikan hati mereka tercerai-berai ke sana dan kemari.

Nasehat saya kepada saudara penanya ini agar mengkonsentrasikan hati dan pemikirannya hanya pada hal yang terkait dengan *dien* ini semata, antusias dalam membaca al-Qur'an dengan *tadabbur* dan perlahan serta antusias pula untuk merujuk kepada hadits-hadits yang mengandung *targhib* (bersifat rangsangan dan sugesti) dan *tarhib* (bersifat menakutkan dan ultimatum) karena hal ini dapat melunakkan hati.

Kumpulan Kajian dan Fatwa di al-Haram al-Makki, Juz III, hal. 380 dari Syaikh Ibnu Utsaimin.

47. Kiat Memperkuat Iman

Pertanyaan:

Bagaimana seseorang bisa menjadi orang yang kuat imannya, menerapkan segala perintah Allah dan takut akan siksaNya?

Jawaban:

Hal itu bisa terjadi dengan cara membaca Kitabullah, mengkajinya dan men*tadabburi* makna dan hukum-hukumnya; mengkaji sunnah Nabi ﷺ dan mengetahui rincian syariat darinya, mengamalkan isinya dan komitmen terhadapnya dalam perbuatan dan ucapan; menjadikan diri selalu dalam pengawasan Allah dan menyadarkan hati akan keagunganNya; mengingat hari akhir dan adanya hisab, pahala, siksa dan kepedihan serta hal-hal yang menyeramkan; bergaul dengan orang-orang yang dikenal keshalihannya dan menjauhi para pelaku kejahatan dan kerusakan. *Wa Shallallahu 'ala Nabiyyina Muhammad Wa Alihi Wa Shahbihi.*

Kumpulan Fatwa Islam, Lajnah Da'imah, Juz IV, hal. 495.

Fatwa-Fatwa tentang

NIAT DAN IKHLAS

1. Makna Ikhlas

Pertanyaan:

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله pernah ditanyai tentang apa makna 'al-Ikhlas'? Dan, bila seorang hamba menginginkan melalui ibadahnya sesuatu yang lain, apa hukumnya?

Jawaban:

Ikhlas kepada Allah ﷻ maknanya seseorang bermaksud melalui ibadahnya tersebut untuk ber*taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah ﷻ dan mendapatkan keridhaanNya.

Bila seorang hamba menginginkan sesuatu yang lain melalui ibadahnya, maka di sini perlu dirinci lagi berdasarkan klasifikasi-klasifikasi berikut:

Pertama, dia memang ingin ber*taqarrub* kepada selain Allah di dalam ibadahnya ini dan mendapatkan pujian semua makhluk atas perbuatannya tersebut. Maka, ini menggugurkan amalan dan termasuk syirik.

Di dalam hadits yang shahih dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, "Allah ﷻ berfirman,

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ.

"*Aku adalah Dzat Yang paling tidak butuh kepada persekutuan para sekutu; barangsiapa yang melakukan suatu amalan yang di dalamnya dia mempersekutukanKu dengan sesuatu selainKu, maka Aku akan meninggalkannya beserta kesyirikan yang diperbuatnya.*"[1]

Kedua, dia bermaksud melalui ibadahnya untuk meraih tujuan duniawi seperti kepemimpinan, kehormatan dan harta, bukan untuk tujuan ber*taqarrub* kepada Allah; maka amalan orang seperti ini akan gugur dan tidak dapat mendekatkan dirinya kepada Allah ﷻ. Dalam hal ini, Allah ﷻ berfirman,

---

1 Shahih Muslim, kitab *az-Zuhd* (2985).

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَٰلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا۟ فِيهَا وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

"*Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.*" (Hud: 15-16).

Perbedaan antara klasifikasi kedua ini dan pertama; bahwa dalam klasifikasi pertama, orang tadi bermaksud agar dirinya dipuji atas ibadahnya tersebut sebagai ahli ibadah kepada Allah. Sedangkan pada klasifikasi ini, dia tidak bermaksud agar dirinya dipuji atas ibadahnya tersebut sebagai ahli ibadah kepada Allah bahkan dia malah tidak peduli atas pujian orang terhadap dirinya.

Ketiga, dia bermaksud untuk ber*taqarrub* kepada Allah ﷻ, disamping tujuan duniawi yang merupakan konsekuensi logis dari adanya ibadah tersebut, seperti dia memiliki niat dari *thaharah* yang dilakukannya –disamping niat beribadah kepada Allah– untuk menyegarkan badan dan menghilangkan kotoran yang menempel padanya; dia berhaji –di samping niat beribadah kepada Allah– untuk menyaksikan lokasi-lokasi syiar haji (*al-Masya'ir*) dan bertemu para jamaah haji; maka hal ini akan mengurangi pahala ikhlas akan tetapi jika yang lebih dominan adalah niat beribadahnya, berarti pahala lengkap yang seharusnya diraih akan terlewatkan. Meskipun demikian, hal ini tidak berpengaruh bila pada akhirnya melakukan dosa. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ mengenai para jamaah haji,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

"*Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Rabbmu.*" (Al-Baqarah: 198).

Jika yang dominan adalah niat selain ibadah, maka dia tidak mendapatkan pahala akhirat, yang didapatnya hanyalah pahala apa

yang dihasilkannya di dunia itu. Saya khawatir malah dia berdosa karena hal itu, sebab dia telah menjadikan ibadah yang semestinya merupakan tujuan yang paling tinggi, sebagai sarana untuk meraih kehidupan duniawi yang hina. Maka, dia tidak ubahnya seperti orang yang dimaksud di dalam firmanNya,

وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَٰتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾

"*Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta merta mereka menjadi marah.*" (At-Taubah: 58).

Di dalam *Sunan Abu Daud* dari Abu Hurairah ﷺ disebutkan bahwa ada seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah, (bagaimana bila-penj.) seorang laki-laki ingin berjihad di jalan Allah sementara dia juga mencari kehidupan duniawi?" Rasulullah ﷺ bersabda, "*Dia tidak mendapatkan pahala.*" Orang tadi mengulangi lagi pertanyaannya hingga tiga kali dan Nabi ﷺ tetap menjawab sama, "*Dia tidak mendapatkan pahala.*"[2]

Demikian pula hadits yang terdapat di dalam kitab *ash-Shahihain* dari Umar bin al-Khaththab ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

"*Barangsiapa yang hijrahnya karena ingin meraih kehidupan duniawi atau untuk mendapatkan wanita yang akan dinikahinya; maka hijrahnya hanya mendapatkan tujuan dari hijrahnya tersebut*"[3].

Jika persentasenya sama saja, tidak ada yang lebih dominan antara niat beribadah dan non ibadah; maka hal ini masih perlu dikaji lebih lanjut. Akan tetapi, pendapat yang lebih persis untuk kasus seperti ini adalah sama juga; tidak mendapatkan pahala se-

---

2 *Sunan Abu Daud,* kitab *al-Jihad* (2516); *Musnad Ahmad,* Juz II, hal. 290, 366 tetapi di dalam sanadnya terdapat Yazid bin Mukriz, seorang yang tidak diketahui identitasnya (*majhul*); lihat juga anotasi dari Syaikh Ahmad Syakir terhadap *Musnad Ahmad,* no. 7887.

3 *Shahih al-Bukhari,* kitab *Bad'u al-Wahyi* (1); *Shahih Muslim,* kitab *al-Imarah* (1907).

bagaimana orang yang beramal karena Allah dan karena selainNya juga.

Perbedaan antara jenis ini dan jenis sebelumnya (jenis kedua), bahwa tujuan yang bukan untuk beribadah pada jenis sebelumnya terjadi secara otomatis. Jadi, keinginannya tercapai melalui perbuatannya tersebut secara otomatis seakan-akan yang dia inginkan adalah konsekuensi logis dari pekerjaan yang bersifat duniawi itu.

Jika ada yang mengatakan, "Apa standarisisi pada jenis ini sehingga bisa dikatakan bahwa tujuannya yang lebih dominan adalah beribadah atau bukan beribadah?"

Jawabannya, standarisasinya bahwa dia tidak memperhatikan hal selain ibadah, maka baik hal itu tercapai atau tidak tercapai, telah mengindikasikan bahwa yang lebih dominan padanya adalah niat untuk beribadah, demikian pula sebaliknya.

Yang jelas, perkara yang merupakan ucapan hati amatlah serius dan begitu urgen sekali. Indikasinya, bisa jadi hal itu dapat membuat seorang hamba mencapai tangga *ash-Shiddiqin*, dan sebaliknya bisa pula mengembalikannya ke derajat yang paling bawah sekali.

Sebagian ulama Salaf berkata, "Tidak pernah diriku berjuang melawan sesuatu melebihi perjuangannya melawan (perbuatan) ikhlas."

Kita memohon kepada Allah untuk kami dan anda semua agar dianugerahi niat yang ikhlas dan lurus di dalam beramal.

Kumpulan Fatwa dan Risalah dari Syaikh Ibnu Utsaimin, Juz I, hal. 98-100.

2. Hukum Melafazhkan Niat

Pertanyaan:

Apa hukum melafazhkan niat di dalam shalat dan wudhu'?

Jawaban:

Hukumnya bid'ah sebab tidak pernah dinukil (melalui riwayat yang shahih) dari Nabi ﷺ dan dari para sahabat. Oleh karena itu adalah wajib meninggalkannya.

Sementara, niat tempatnya di hati sehingga tidak perlu sama sekali pelafazhan niat tersebut, *wallahu a'lam.*

Kumpulan Fatwa-Fatwa Tentang Wanita dari Syaikh Ibnu Baz, hal. 29.

3. Hukum Riya'

Pertanyaan:

Riya' termasuk syirik paling kecil (*asy-Syirk al-Ashghar*) sebab menusia telah mempersekutukan seseorang selain Allah di dalam ibadahnya, bahkan ia bisa mencapai syirik paling besar (*asy-Syirk al-Akbar*). Mengenai hal tersebut, Ibnul Qayyim ﷺ telah memberikan contoh untuk syirik paling kecil akibat perbuatan *riya'* yang paling ringan. Ini menunjukkan bahwa *riya'* yang berat dan banyak terkadang bisa mencapai syirik paling besar.

Allah ﷻ berfirman,

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ﴿١١٠﴾

"Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, "Bahwa sesungguhnya Ilah kamu itu adalah Ilah Yang Esa." Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Rabbnya."

Amal shalih adalah amal yang benar (tepat) disertai dengan keikhlasan. Amal yang disertai dengan keikhlasan adalah apa yang dilakukan dengan tujuan semata mendapatkan *wajah* Allah sedangkan amal yang benar adalah apa yang dilakukan sesuai dengan syariat Allah. Apa yang dilakukan dengan tujuan selain Allah, bukan dikatakan sebagai amal shalih dan apa yang dilakukan di luar ketentuan syariat Allah, bukanlah amal yang benar (tepat) bahkan akan mental kembali kepada pelakunya (ditolak). Hal ini semua berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amalan (di dalam agama) yang tidak sesuai dengan perkara kami, maka ia tertolak*" [4].

Demikian pula sabda Nabi ﷺ,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"*Sesungguhnya semua amal itu tergantung kepada niatnya dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung kepada apa yang diniatkannya*" [5].

Sebagian ulama berkata, "Hadits ini adalah neraca semua amal; hadits tentang niat adalah neraca amal-amal batiniah dan hadits yang lain adalah neraca amal-amal lahiriah."

Kumpulan Fatwa-Fatwa Aqidah dari Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 199-200.

4. Hukum Suatu Ibadah Bila Terkait Dengan Riya'

Pertanyaan:

Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya: Apakah hukum ibadah bila terkait (disertai) dengan *riya'*?

Jawaban:

Mengenai hukum suatu ibadah bila terkait (disertai) dengan *riya'*, dapat dikatakan di sini, bahwa kaitannya dengan *riya'* dapat terjadi pada tiga aspek:

Aspek Pertama, motivasi melakukan ibadah tersebut adalah agar dilihat oleh manusia sedari awal, seperti orang yang melakukan shalat untuk Allah dengan maksud dilihat oleh manusia sehingga mereka memujinya atas shalatnya tersebut; maka ini akan membatalkan pahala ibadah tersebut.

Aspek Kedua, motivasi itu menyertai ibadah saat melakukannya, dalam artian, pada mulanya motivasi tersebut semata ikhlas kepada Allah namun kemudian tiba-tiba menyusup *riya'* di tengah ibadah; maka ibadah seperti ini tidak terlepas dari dua kondisi:

---

4 Diriwayatkan Imam Bukhari secara *'ta'liq* (hadits muallaq) di dalam kitab *al-Buyu'* dan *al-I'tisham* namun di-*washl* (disambung sanadnya yang dipotong) oleh Imam Muslim di dalam *Shahih*nya, kitab *al-Aqdliyah*, Juz. 18 (1718).

5 Shahih al-Bukhari, kitab *Bad'u al-Wahyi* (1); *Shahih Muslim*, kitab *al-Imarah* (1907).

Pertama, permulaan ibadah tidak terkait dengan akhir ibadah; permulaannya benar sama sekali sedangkan akhirnya malah batil. Contohnya, ada seorang lelaki yang memiliki uang 100 Riyal, dengan uang ini dia ingin bersedekah, lalu dia menyedekahkan sebesar 50 Riyal darinya sebagai sedekah yang murni (ikhlas), kemudian tiba-tiba *riya'* menyusup ke dalam 50 Riyal sisanya tersebut. 50 Riyal pertama adalah sedekah yang benar (sah) dan diterima sedangkan pada 50 Riyal sisanya adalah sedekah yang batil karena di dalamnya sudah bercampur antara *riya'*dan ikhlas.

Kedua, permulaan ibadah terkait dengan akhirnya; maka ketika itu, seseorang tidak lepas dari dua hal:

1. Dia menolak *riya'* dan tidak condong kepadanya bahkan berpaling darinya dan membencinya; maka hal ini tidak mempengaruhi apapun, karena Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِيْ مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ.

"*Sesungguhnya Allah telah mengganggap lewat (boleh dan tidak tercatat dosa/mengampuni) dari umatku hal-hal yang dibisikkan oleh jiwa mereka selama tidak melakukannya atau berbicara (tentangnya).*"[6]

2. Seseorang condong kepada riya' tersebut dan tidak menolaknya; maka ketika itu batallah seluruh ibadahnya karena permulaannya terkait dengan akhirnya.

Misalnya, seseorang memulai shalat dengan perasaan ikhlas semata karena Allah, lalu tiba-tiba menyusup ke dalamnya *riya'* pada rakaat kedua; maka batallah semua shalat yang dikerjakannya tersebut karena permulaannya terkait dengan akhirnya.

Aspek Ketiga, *riya'* menyusup tiba-tiba setelah ibadah usai; maka hal ini tidak mempengaruhinya dan tidak membatalkannya karena ia sudah sempurna dan benar. Dengan demikian, ia tidak rusak dengan adanya *riya'* setelah itu.

Tidaklah termasuk *riya'*, seseorang bergembira karena ada banyak orang yang mengetahui ibadahnya, sebab ini hanya datang tiba-tiba setelah dia selesai melakukan ibadah tersebut.

Tidaklah *riya'* pula seseorang senang berbuat ketaatan, karena hal itu merupakan tanda keimanannya. Dalam hal ini, Nabi ﷺ

---

6 Shahih al-Bukhari, kitab *ath-Thalaq* (5269); *Shahih Muslim*, kitab *al-Iman* (127).

bersabda,

مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكُمُ الْمُؤْمِنُ.

"*Barangsiapa yang bergembira dengan kebaikan (yang diperbuatnya) dan merasa bersedih (tidak suka) dengan kejelekan (yang diperbuatnya), maka itulah seorang Mukmin.*"[7]

Nabi ﷺ pernah ditanyai tentang hal itu, maka beliau bersabda,

تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ.

"*Itulah berita gembira yang disegerakan buat seorang Mukmin.*"[8]

Kumpulan Fatwa-Fatwa Aqidah dari Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 200-201.

5. Memperalat Islam Untuk Tujuan Pribadi Tidak Boleh

Pertanyaan:

Apa pendapat para ulama yang mulia perihal orang yang memperalat Islam untuk mencapai tujuan pribadinya?

Jawaban:

Islam adalah *dien* yang *haq* sebagaimana diketahui dan hanya bagi Allah segala pujian, sebagaimana firman Allah ﷻ,

إِنَّا أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْـَٔلُ عَنْ أَصْحَٰبِ ٱلْجَحِيمِ

"*Sesungguhnya Kami telah mengutus (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta (pertanggungjawaban) tentang penghuni-penghuni neraka.*" (Al-Baqarah: 119).

Dien al-Islam sangat terhormat, mulia dan tinggi daripada hanya sekedar untuk dijadikan alat seseorang untuk mencapai tujuan pribadinya. Setiap orang yang mengklaim sebagai pembela Islam dan penjaganya, semua ucapannya wajib dicocokkan dulu kepada semua perbuatannya sehingga diketahui bahwa dia jujur dalam hal tersebut, sebab orang-orang munafik juga menyatakan berpegang teguh kepada Islam bilamana ada seseorang mendengar dari mereka

7 Sunan at-Tirmidzi, kitab *al-Fitan* (2156); *Musnad Ahmad*, Juz I, hal. 26.
8 Dikeluarkan oleh Imam Muslim, kitab *al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adam* (2642).

tentang hal itu. Ini sebagaimana diberitakan oleh Allah melalui lisan mereka yang beriman,

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ

"*Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah"*." (Al-Munafiqun: 1).

Kemudian Allah berfirman lagi,

"*Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar RasulNya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir (lagi) lalu hati mereka dikunci mati; karena itu mereka tidak dapat mengerti. Dan apabila melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh (yang sebenarnya) maka waspadalah terhadap mereka: semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan (dari kebenaran).*" (Al-Munafiqun: 1-4).

Orang-orang munafik tersebut memiliki kemampuan berbahasa dan kefasihan sehingga bilamana seseorang mendengarkan mereka pastilah dia mengira bahwa mereka berada di atas *al-haq*.

Oleh karena itu, apapun kondisinya seseorang tidak boleh memperalat *dien al-Islam* untuk mencapai tujuan pribadinya. Sebaliknya, dia harus berpegang teguh kepada *dien al-Islam* sehingga

dapat mencapai buah-buahnya yang demikian agung, salah satunya adalah kemuliaan dan *tamkin* (diberi kekuasaan) di muka bumi sebelum mendapatkan pahala akhirat. Dalam hal ini, Allah ﷻ berfirman,

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ
كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ
لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا ۚ وَمَن
كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٥٥﴾

"*Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shalih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhaiNya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan merubah (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahKu dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang yang fasik.*" (An-Nur: 55).

Dan firmanNya,

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

"*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*" (An-Nahl: 97).

Kumpulan Fatwa-Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin, Kitab ad-Da'wah, hal. 33-35.

6. Semua Perbuatan Tergantung Kepada Niatnya

Pertanyaan:

Saya telah memberikan sumbangan untuk proyek kebajikan (amal) karena segan dan malu kepada atasan langsung di dalam tugas saya. Andaikata dia memberikan pilihan bagi saya, niscaya

saya tidak akan memberikan sumbangan sekalipun hanya setengah *Qirsy* (sejenis uang coin dari mata uang pound Mesir-penj.). Apakah saya mendapatkan pahala lengkap dari perbuatan saya tersebut sebagaimana bilamana saya memberikan sumbangan untuk proyek yang sama atas dasar hati yang baik dan pilihan diri sendiri (tanpa paksaan)? Tolong sertakan dalilnya!

Jawaban:

Bila demikian halnya sebagaimana yang anda sebutkan, maka anda tidak mendapatkan pahala atas uang yang anda sumbangkan tersebut karena anda tidak bermaksud untuk mendapatkan *wajah* (keridhaan) Allah, tetapi anda lakukan itu lantaran ingin mendapatkan *wajah* teman (atasan) anda karena segan kepadanya. Dalam hal ini, telah terdapat hadits yang shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"*Sesungguhnya semua perbuatan tergantung kepada niat, dan sesungguhnya setiap orang, akan mendapatkan apa yang diniatkannya.*"[9]

Kumpulan Fatwa-Fatwa Untuk Para Pegawai dan Pekerja, al-Lajnah ad-Da'imah Li al-Buhuts al-'Ilmiyyah Wa al-Ifta', hal. 66.

7. Hukum Memikirkan Sesuatu Yang Haram Tanpa Melakukannya

Pertanyaan:

Apakah hukum berfikir untuk melakukan sesuatu yang diharamkan, seperti bila seseorang berfikir untuk mencuri atau berfikir untuk berzina padahal dia mengetahui dari kondisi dirinya tidak akan melakukan hal itu bila kebetulan peluang ke arah itu terbuka?

Jawaban:

Pikiran-pikiran jelek yang timbul pada diri manusia, seperti berfikir untuk berbuat zina, mencuri, meminum sesuatu yang memabukkan dan semisalnya sedangkan dia tidak melakukan sesuatu apapun darinya; maka hal ini dimaafkan dan orang tersebut tidak mendapatkan dosa, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

---

9 Shahih al-Bukhari, kitab *Bad'u al-Wahyi* (1); *Shahih Muslim*, kitab *al-Imarah* (1907).

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوْا أَوْ يَعْمَلُوْا بِهِ.

"Sesungguhnya Allah telah mengganggap lewat (boleh dan tidak tercatat dosa/memaafkan) dari umatku hal-hal yang dibisikkan oleh jiwa mereka selama mereka tidak berbicara tentangnya (membeberkannya) atau melakukannya."[10]

Dan sabda beliau yang lain (hadits *Qudsi*-penj.),

مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ.

"Barangsiapa yang berkeinginan untuk melakukan suatu kejahatan sedangkan dia tidak melakukannya, niscaya Aku (Allah) tidak mencatatkan (dosa) atasnya."[11]

Di dalam lafazh yang lain disebutkan,

أُكْتُبُوْهَا لَهُ حَسَنَةً إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّائِي.

"Catatkan baginya satu pahala, sebab dia hanya meninggalkannya (tidak melakukan hal itu-penj.) karena demi Aku."[12] (Hadits ini diriwayatkan secara sepakat oleh Imam Bukhari dan Muslim (*Muttafaq 'Alaih*) dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ﷺ.

Makna hadits tersebut adalah barangsiapa yang meninggalkan kejahatan yang ingin sekali dia lakukan demi Allah, maka Allah akan mencatatkan baginya sebagai satu kebaikan; dan jika dia meninggalkannya karena faktor-faktor yang lain, maka tidak akan dicatat sebagai satu kejahatan baginya namun tidak pula dicatat sebagai satu kebaikan. Inilah karunia Allah ﷻ dan rahmatNya kepada para hambaNya. Segala puji dan rasa syukur hanya untukNya, tiada Tuhan dan Rabb –yang *haq* untuk disembah– selainNya.

Kumpulan Fatwa-Fatwa dan Beragam Artikel, juz V, hal. 424 dari Syaikh Bin Baz.

10 Muttafaq 'Alaih; *Shahih al-Bukhari*, kitab *ath-Thalaq* (5269); *Shahih Muslim*, kitab *al-Iman* (127).

11 *Shahih Muslim*, kitab *al-Iman* (128).

12 *Shahih Muslim*, kitab *al-Iman* (129) dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

Fatwa-Fatwa tentang THAHARAH

1. Hukum Berhadats Kecil Dan Menyentuh Mushaf

Pertanyaan:

Mohon pencerahannya tentang hukum membaca al-Qur'an bagi orang yang sedang dalam kondisi berhadats kecil?

Jawaban:

Membaca al-Qur'an al-Karim bagi orang yang sedang dalam kondisi berhadats kecil tidak apa-apa hukumnya bila tidak menyentuh mushafnya sebab kondisi seseorang harus suci bukan merupakan syarat dibolehkannya membaca al-Qur'an.

Adapun bila dia dalam kondisi junub, maka secara mutlak (sama sekali) dia tidak boleh membaca al-Qur'an hingga mandi dulu, akan tetapi tidak apa-apa membaca dzikir dari al-Qur'an, seperti mengucapkan,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

Atau bila mendapatkan suatu musibah, dia mengucapkan,

إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ.

Dan dzikir-dzikir dari al-Qur'an lainnya yang semisal itu.

Kitab ad-Da'wah, volume V, dari Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin, Juz II, hal. 50, 51.

2. Mencium Isteri Tidak Membatalkan Wudhu

Pertanyaan:

Suami saya selalu mencium saya bila akan berangkat ke luar rumah, bahkan bila hendak keluar menuju masjid. Terkadang, saya merasa dia mencium saya dalam kondisi bernafsu; apa hukum syariat mengenai status wudhunya?

Jawaban:

Dari Aisyah ﵂ bahwasanya Nabi ﷺ mencium salah seorang isteri beliau, kemudian keluar untuk melaksanakan shalat dan beliau tidak berwudhu lagi.[1]

---

1 *Sunan Abu Daud,* kitab *ath-Thaharah* (178-180); *Sunan at-Tirmidzi,* kitab *ath-Thaharah* (86); *Sunan an-Nasa'i,* kitab *ath-Thaharah,* Jilid I (104); *Sunan Ibnu Majah,* kitab *ath-Thaharah* (502).

Hadits ini menjelaskan hukum tentang menyentuh wanita dan menciumnya (bagi suami-penj.); apakah membatalkan wudhu' atau tidak? Para ulama رحمهم الله berbeda pendapat mengenainya:

- Ada pendapat yang mengatakan bahwa menyentuh wanita membatalkan wudhu dalam kondisi apapun.
- Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa menyentuh wanita dengan syahwat, membatalkan wudhu dan jika tidak, maka tidak membatalkan.
- Ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa hal itu tidak membatalkan wudhu secara mutlak (sama sekali), dan inilah pendapat yang *rajih* (kuat).

Yang dimaksud, bahwa seorang suami bila mencium isterinya, menyentuh tangannya atau menggenggamnya sementara tidak menyebabkannya keluar mani dan dia belum berhadats maka wudhunya tidak rusak (batal) baik baginya ataupun bagi isterinya. Hal ini dikarenakan hukum asalnya adalah wudhu tetap berlaku seperti sedia kala hingga didapati dalil yang menyatakan bahwa wudhu' tersebut sudah batal. Padahal tidak terdapat dalil, baik di dalam kitabullah maupun sunnah Rasulullah ﷺ yang menyatakan bahwa menyentuh wanita membatalkan wudhu.

Maka berdasarkan hal ini, menyentuh wanita meskipun tanpa pelapis, dengan nafsu syahwat, menciumnya dan menggenggamnya; semua ini tidak membatalkan wudhu. *Wallahu a'lam.*

Kumpulan Fatwa-Fatwa Seputar Wanita dari Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 20.

3. Hukum Membaca al-Qur'an Tanpa Wudhu

Pertanyaan:

Apakah hukum orang yang membaca al-Qur'an sementara dia dalam kondisi tidak berwudhu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf?

Jawaban:

Seseorang boleh membaca al-Qur'an tanpa wudhu bila bacaannya secara hafalan sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah ﷺ membaca al-Qur'an selain kondisi junub. Beliau pernah membaca al-Qur'an dalam kondisi berwudhu dan tidak berwudhu.

Sedangkan terkait dengan Mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadats untuk menyentuhnya, baik hadats kecil maupun hadats besar. Allah ﷻ berfirman,

لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾

"*Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.*" (Al-Waqi'ah: 79). Yakni orang-orang yang suci dari semua hadats, najis dan syirik.

Di dalam hadits Nabi ﷺ yang dimuat di dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amru bin Hizam, beliau menyebutkan,

لاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرًا.

"*Tidak boleh menyentuh al-Qur'an kecuali orang yang dalam kondisi suci.*"[2]

Hal ini merupakan kesepakatan para Imam kaum Muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadats kecil ataupun besar tidak boleh menyentuh Mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju.

Kumpulan Fatwa-Fatwa Syaikh Shalih al-Fauzan, Dalam Kitab Tadabbur al-Qur'an, hal. 44.

4. Boleh Menyentuh Kaset Rekaman al-Qur'an Bagi Yang Sedang Junub

Pertanyaan:

Kita mengetahui bahwa al-Qur'an al-Karim memiliki kehormatan tersendiri, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Bagaimana pendapat anda mengenai kaset rekaman al-Qur'an, baik bagi laki-laki maupun wanita bila keduanya sedang dalam kondisi junub, atau si wanita dalam kondisi haidh; apakah boleh menyentuh atau membawa kaset rekaman al-Qur'an tersebut?

Jawaban:

Segala puji hanya untuk Allah semata, shalawat dan salam

2 *Muwaththa' Imam Malik*, kitab *al-Qur'an*, Hal. 199; *Sunan ad-Darimi*, kitab *ath-Thalaq* (2183).

semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga besar serta para sahabatnya.

Tidak apa-apa membawa atau menyentuh kaset rekaman al-Qur'an bagi orang yang sedang dalam kondisi junub dan semisalnya. *Wa billahit taufiq. Wa shallallahu 'ala Nabiyyina Muhammad wa alihi wa shahbihi wa sallam.*

Fatwa al-Lajnah ad-Da'imah Li al-Buhuts al-'Ilmiyyah Wa al-Ifta', pertanyaan ketiga dari fatwa No. 9620.

5. Apakah Menyentuh 'Zakar' (Kemaluan Laki-laki) Membatalkan Wudhu?

Pertanyaan:

Apakah menyentuh zakar (kemaluan laki-laki) membatalkan wudhu? sebab, saya mendengar bahwa katanya wudhu tidak batal, apakah ini benar?

Jawaban:

Terdapat dua buah hadits berkenaan dengan menyentuh 'zakar', salah satunya menyebutkan bahwa hal itu membatalkan wudhu[3]. Hadits kedua menyebutkan bahwa hal itu tidak membatalkan wudhu[4]. Pendapat yang berlaku adalah yang menyatakan bahwa hal

3 Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Busrah binti Shafwan, beliau menyatakan hadits ini *marfu'* (sampai secara shahih kepada Nabi ﷺ -penj.), yaitu bunyinya:

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

"*Barangsiapa yang menyentuh zakarnya maka hendaklah dia berwudlu*." (HR.Ahmad, Jilid. VI, hal. 406; *Sunan Abu Daud* (181); *Sunan at-Tirmidzi* (82); *Sunan an-Nasa'i*, (444-447) dan *Sunan Ibnu Majah* (479). Hadits ini adalah hadits yang shahih.

4 Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Qais bin Thalq dari ayahnya ﷺ, dia berkata, "Kami mendatangi Nabiyullah ﷺ, lalu datanglah seorang laki-laki sepertinya dia seorang Arab Badui sembari berkata, "Wahai Nabi Allah, Apa pendapatmu mengenai perbuatan seorang laki-laki menyentuh zakarnya setelah dia berwudhu?". Beliau menjawab, "*Ia hanyalah segumpal daging darinya.*" atau dalam lafazh yang lain "*(Ia hanyalah) bagian darinya.*" (HR. Ahmad, Jilid IV, hal. 22; *Sunan Abu Daud* (182); *Sunan at-Tirmidzi* (85); *Sunan Ibnu Majah* (483). Imam al-Baihaqi berkata, "Untuk men*tarjih* (menguatkan) hadits Busrah atas hadits Thalq cukuplah (sebagai argumen-penj.) dengan mengetahui bahwa hadits Thalq tidak dikeluarkan oleh dua Syaikh (Imam al-Bukhari dan Muslim) dan kedua Syaikh ini tidak ber*hujjah* dengan salah seorang pun dari mata rantai periwayatnya. Sedangkan terhadap hadits Busrah, keduanya telah ber*hujjah* dengan seluruh mata rantai periwayatnya yang ada, hanya saja keduanya tidak mengeluarkan hadits tersebut (di dalam kitab shahih keduanya-penj.) akibat adanya perbedaan pendapat mengenai periwayat bernama Urwah dan Hisyam bin Urwah namun perbedaan ini tidak dapat mencegah vonis 'shahih' terhadapnya meskipun derajatnya turun sedikit dari kriteria (syarat) yang lazim dipakai oleh kedua Syaikh." [selesai ucapan al-Baihaqi]. Abu Daud berkata, "Aku berkata kepada Imam Ahmad,

itu membatalkan wudhu sebagai langkah hati-hati (preventif). Dalam hal ini, sebagian sahabat pun mengamalkan pendapat seperti ini. Jika seseorang tidak berwudhu lagi setelah itu karena men*takwil* (tidak mengetahui mana yang lebih shahih lantas mengamalkan hadits yang kurang shahih-penj.), maka shalatnya tetap sah hukumnya namun bila dia menyentuhnya karena dorongan birahi, maka pendapat yang lebih kuat adalah batal hukumnya. *Wallahu a'lam.*

Kitab al-Lu'lu' al-Makin Min Fatawa Ibnu Jibrin, hal. 76,77.

6. Memakai Parfum Dari Jenis 'Eau De Cologne' (Doklonyo)

Pertanyaan:

Terjadi perdebatan tajam seputar hukum memakai parfum dari komposisi bahan 'Eau De Cologne'; apakah disyariatkan bagi seorang Muslim yang sudah berwudhu agar memperbarui wudhu karenanya atau dia harus membasuh bagian tubuhnya yang terkena olehnya saja?

Jawaban:

Parfum yang dikenal dengan 'Cologne', tidak terlepas pembuatannya dari komposisi bahan yang dikenal dengan 'spritus' dan merupakan bahan yang dapat memabukkan berdasarkan rekomendasi para dokter. Karena itu, wajib meninggalkan penggunaannya dan menggantinya dengan parfum-parfum yang terbebas dari itu.

Adapun berwudhu kembali karena menggunakannya, maka hal itu tidaklah wajib, demikian pula tidak wajib membasuh anggota badan yang terkena olehnya karena tidak ada dalil yang jelas terhadap kenajisannya. *Wallahu Waliyut Taufiq.*

Kumpulan Fatwa-Fatwa Islam dari Syaikh Bin Baz, Jld. I, hal. 135, 136.

7. Hukum Memakai Parfum-parfum Yang Mengandung Alkohol

Pertanyaan:

Apakah hukum menggunakan sebagian parfum yang mengandung sesuatu dari alkohol?

Hadits Busrah tidak shahih?. Beliau menjawab, "Justru ia hadits yang shahih'." (Lihat kitab *at-Talkhish al-Habir,* [karya Ibnu Hajar-penj.], Jilid. I, Hal. 131-134).

Jawaban:

Hukum asal penggunaan parfum dan wewangian yang biasanya dipakai oleh orang-orang adalah halal kecuali parfum yang memang sudah diketahui bahwa ia mengandung sesuatu yang mencegah penggunaannya dikarenakan kondisinya memabukkan, memabukkan bilamana sudah banyak, terdapat najis atau semisalnya.

Sebab bila tidak demikian, pada dasarnya parfum-parfum yang banyak dipakai oleh orang-orang seperti kayu cendana, *'anbar*, kasturi dan lain-lain adalah halal.

Bila seseorang mengetahui bahwa ada parfum yang mengandung bahan yang memabukkan atau bernajis sehingga mencegah penggunaannya, maka hendaknya dia meninggalkan hal itu, di antaranya adalah jenis 'Eau De Cologne' sebab berdasarkan kesaksian para dokter telah terbukti ia tidak luput dari komposisi bahan yang memabukkan. Di dalam komposisinya terdapat banyak sekali bahan dari 'spritus' yang memabukkan.

Maka, adalah wajib meninggalkannya kecuali seseorang mendapatkan ada jenis lain yang terhindar dari itu.

Sebenarnya, parfum-parfum yang telah dihalalkan oleh Allah sudah lebih dari cukup, alhamdulillah. Demikian pula bahwa minuman atau makanan yang dapat menyebabkan mabuk, wajib ditinggalkan.

Dalam hal ini, kaedah yang berlaku adalah '*Sesuatu yang menyebabkan mabuk adalah haram, baik ia banyak ataupun sedikit.*" Juga, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah ﷺ,

مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ.

"*Sesuatu yang (dalam jumlah) banyak dapat memabukkan, maka (dalam jumlah) sedikitnya pun haram hukumnya.*"[5]

Wallahu Waliyut Taufiq.

Majalah al-Buhuts, vol. 33, hal. 116 dari Syaikh Bin Baz.

---

5 *Sunan an-Nasa'i*, kitab *al-Asyribah* (5607); *Sunan Ibnu Majah*, kitab *al-Asyribah* (3394).

Fatwa-Fatwa tentang

SUNNAH-SUNNAH FITHRAH

1. Hukum Memelihara Jenggot

Pertanyaan:

Apakah memelihara jenggot wajib hukumnya atau hanya boleh? Apakah mencukurnya berdosa atau hanya merusak *Dien*? Apakah mencukurnya hanya boleh bila disertai dengan memelihara kumis?

Jawaban:

Mengenai pertanyaan-pertanyaan di atas, kami katakan, terdapat hadits yang shahih dari Nabi ﷺ yang dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab *Shahih* keduanya dari hadits Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى.

"*Selisihilah orang-orang musyrik; potonglah kumis (hingga habis) dan sempurnakan jenggot (biarkan tumbuh lebat-penj.).*"[1]

Di dalam *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda (artinya), "*Potonglah kumis dan biarkanlah jenggot memanjang, selisihilah orang-orang Majusi.*"[2]

Imam an-Nasa'i di dalam *Sunan*nya mengeluarkan hadits dengan sanad yang shahih dari Zaid bin Arqam ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا.

"*Barangsiapa yang tidak pernah mengambil dari kumisnya (memotongnya), maka dia bukan termasuk dari golongan kami.*"[3]

Al-'Allamah Besar dan al-Hafizh terkenal, Abu Muhammad bin Hazm berkata, "Para ulama telah bersepakat bahwa memotong kumis dan membiarkan jenggot tumbuh adalah fardhu (wajib)."

Hadits-hadits tentang hal ini dan ucapan para ulama perihal memotong habis kumis dan memperbanyak jenggot, memuliakan dan

1 *Shahih al-Bukhari*, kitab *al-Libas* (5892, 5893); *Shahih Muslim*, kitab *ath-Thaharah*, (259).

2 *Shahih Muslim*, kitab *ath-Thaharah* (260).

3 *Sunan at-Tirmidzi*, kitab *al-Adab* (2761); *Sunan an-Nasa'i*, kitab *ath-Thaharah* (13) dan kitab *az-Zinah* (5047).

membiarkannya memanjang banyak sekali, sulit untuk mengkalkulasi kuantitasnya dalam risalah singkat ini.

Dari hadits-hadits di muka dan nukilan ijma' oleh Ibnu Hazm diketahui jawaban terhadap ketiga pertanyaan di atas, ulasan ringkasnya; bahwa memelihara, memperbanyak dan membiarkan jenggot memanjang adalah fardhu, tidak boleh ditinggalkan sebab Rasulullah memerintahkan demikian sementara perintahnya mengandung makna wajib sebagaimana firman Allah ﷻ (artinya), "*Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.*" (Al-Hasyr: 7).

Demikian pula, menggunting (memotong) kumis wajib hukumnya akan tetapi memotong habis adalah lebih afdhal (utama), sedangkan memperbanyak atau membiarkanya begitu saja, maka tidak boleh hukumnya karena bertentangan dengan sabda Nabi ﷺ, قصوا الشوارب (potonglah kumis); أحفوا الشوارب (potonglah kumis sampai habis); جزوا الشوارب (potonglah kumis); من لم يأخذ من شاربه فليس منا (Barangsiapa yang tidak mengambil dari kumisnya (memotongnya) maka dia bukan termasuk dari golongan kami).

Keempat lafazh hadits tersebut, semuanya terdapat di dalam riwayat-riwayat hadits yang shahih dari Nabi ﷺ, sedangkan pada lafazh yang terakhir tersebut terdapat ancaman yang serius dan peringatan yang tegas sekali. Hal itu kemudian mengandung konsekuensi wajibnya seorang Muslim berhati-hati terhadap larangan Allah dan RasulNya dan bersegera menjalankan perintah Allah dan RasulNya.

Dari hal itu juga diketahui bahwa memperbanyak kumis dan membiarkannya merupakan suatu perbuatan dosa dan maksiat. Demikian pula, mencukur jenggot dan memotongya termasuk perbuatan dosa dan maksiat yang dapat mengurangi iman dan memperlemahnya serta dikhawatirkan pula ditimpakannya kemurkaan Allah dan azabNya.

Di dalam hadits-hadits yang telah disebutkan di atas terdapat petunjuk bahwa memanjangkan kumis dan mencukur jenggot serta memotongnya termasuk perbuatan menyerupai orang-orang majusi dan orang-orang musyrik padahal sudah diketahui bahwa menyerupai mereka adalah perbuatan yang munkar, tidak boleh dilakukan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka."[4]

Saya berharap jawaban ini cukup dan memuaskan. *Wallahu waliyyut taufiq. Washallallahu wa sallam 'ala Nabiyyina Muhammad wa alihi wa shahbih.*

Kumpulan Fatwa-fatwa, Juz III, hal. 362, 363 dari Syaikh Bin Baz.

2. Hukum Mencukur Jenggot

Pertanyaan:

Mohon pencerahan dari yang mulia mengenai penjelasan hukum mencukur jenggot atau mengambil sesuatu darinya serta apa saja batasan jenggot yang syar'i itu?

Jawaban:

Mencukur jenggot diharamkan karena merupakan perbuatan maksiat kepada Rasulullah ﷺ. Dalam hal ini, beliau bersabda,

أَعْفُوْا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ.

"Perbanyaklah (perlebatlah) jenggot dan potonglah kumis (hingga habis)."[5]

Demikian pula (diharamkan), karena hal itu keluar dari petunjuk (cara hidup) para Rasul menuju cara hidup orang-orang majusi dan orang-orang musyrik.

Sedangkan batasan jenggot sebagaimana yang disebutkan oleh ahli bahasa, yaitu (mencakup) bulu wajah, dua tulang dagu dan dua pipi. Artinya, bahwa setiap yang tumbuh di atas dua pipi dan dua tulang dagu serta dagu maka ia termasuk jenggot.

Adapun mengambil sesuatu darinya termasuk ke dalam perbuatan maksiat karena Rasulullah ﷺ bersabda, أعفوا اللحى (perbanyaklah atau perteballah jenggot); أرخوا اللحى (biarkanlah jenggot memanjang); وفروا

---

4 *Sunan Abu Daud,* kitab *al-Libas* (4031); *Musnad Ahmad* (5093, 5094, 5634).

5 *Sunan an-Nasa'i,* kitab *az-Zinah* (5046).

اللحى (perbanyaklah jenggot); أوفوا اللحى (sempurnakanlah -biarkan tumbuh lebat- jenggot).

Ini semua menunjukkan bahwa tidak boleh hukumnya mengambil sesuatu darinya, akan tetapi perbuatan-perbuatan maksiat terhadap hal itu berbeda-beda; mencukur tentu lebih besar dosanya dari sekedar mengambil sesuatu darinya karena ia merupakan penyimpangan yang lebih serius dan jelas daripada mengambil sesuatu saja darinya.

Kitab Risalah Fi Shifati Shalatin Nabi, karya Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 31.

3. Menguburkan Rambut Yang Sudah Dipangkas

Pertanyaan:

Apa hukumnya menguburkan (menanam) rambut yang terjatuh dan sudah dipangkas?

Jawaban:

Sebagian ulama menganjurkan agar seseorang menguburkan rambut, kuku atau gigi yang sudah dihilangkan (diambil). Mereka menyebutkan berkenaan dengan hal itu, sebuah *atsar* dari sahabat, Abdullah bin Umar ﷺ.

Tidak dapat disangkal lagi tentunya bahwa perbuatan seorang sahabat lebih utama untuk diikuti ketimbang perbuatan orang selainnya.

Para *Fuqaha* kita رحمهم الله telah mengambil pendapat ini sembari berkomentar, "Selayaknya rambut, kuku, gigi dan lainnya yang telah tanggal atau dipotong agar dikuburkan."

Kitab ad-Da'wah, vol. V, dari Syaikh Ibnu Utsaimin, Jld II, hal. 79.

4. Memotong Kuku Termasuk Fithrah

Pertanyaan:

Apakah hukum syariat terhadap orang yang memanjangkan seluruh kukunya atau sebagiannya?

Jawaban:

Memanjangkan kuku jika tidak haram, minimal makruh hukumnya sebab Nabi ﷺ telah menentukan masa memotong kuku agar tidak dibiarkan di atas 40 hari.[6]

Adalah aneh sekali bilamana mereka yang mengklaim sebagai kaum metropolis dan berperadaban membiarkan kuku-kuku mereka padahal itu membawa kotoran dan konsekuensi logisnya bahwa manusia yang seperti ini malah menyerupai binatang.

Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ ... أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَهَدْيُ الْحَبَشَةِ.

"*Sesuatu yang ditumpahkan darahnya (disembelih) dan disebutkan nama Allah (padanya), maka makanlah ia. Bukanlah gigi dan kuku...*(hingga ucapan beliau-penj.) *adapun gigi, maka ia termasuk tulang sedangkan (memelihara) kuku adalah cara hidup orang-orang Habasyah (Ethiophia).*" [7]

Yang dimaksud, bahwa mereka itu menjadikan kuku-kuku tersebut sebagai pisau untuk menyembelih dan memotong daging atau selain itu. Ini semua merupakan cara hidup mereka yang lebih mirip dengan ala hidup binatang.

Kitab ad-Da'wah, vol. V, dari Syaikh Ibnu Utsaimin, Jld. II, hal 79, 80.

5. Tidak Boleh Memanjangkan Kuku

Pertanyaan:

Apakah memanjangkan kuku agar kelihatan cantik diharamkan?

Jawaban:

Tidak boleh hukumnya memanjangkan kuku-kuku bahkan terdapat perintah (dari hadits) agar memotongnya setiap minggu atau paling lama setiap 40 hari.[8]

Kumpulan Fatwa-fatwa Seputar Wanita dari Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 109.

---

6 *Shahih Muslim*, Kitab *ath-Thaharah* (258).

7 *Shahih al-Bukhari*, kitab *asy-Syirkah* (2507); *Shahih Muslim*, kitab *al-Adhahi* (1968).

8 *Shahih Muslim*, kitab *ath-Thaharah* (258).

6. Hukum Mencukur Bulu Ketiak Atau Memotongnya

Pertanyaan:

Apakah hukum mencukur bulu kedua ketiak atau memotongnya bagi orang yang tidak kuat (menahan rasa sakit ketika-penj.) mencabutnya?, tolong berikan kami fatwa mengenai hal itu, semoga Allah mengganjar pahala bagi anda.

Jawaban:

Tidak apa-apa melakukan hal itu sebab tujuan utama adalah menghilangkannya sehingga keringat dan kotoran tidak menempel lalu menimbulkan pembusukan dan nanah yang mengganggu orang yang menciumnya karena baunya yang tidak sedap.

Karena ia tumbuh di tempat yang tipis maka pada asalnya harus dicabut dan hal ini memudahkan dan biasa (alami), tidak menyusahkan apalagi menyulitkan. Namun, bila dia tidak kuat mencabutnya, boleh memotongnya dengan gunting, menghilangkannya dengan tawas dan mencukurnya dengan pisau cukur, atau semisalnya. *Wallahu a'lam.*

Diucapkan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin.

Fatwa-Fatwa *tentang*

SHALAT DAN HUKUM MENINGGALKANNYA

1. Hukum Meninggalkan Shalat Dengan Sengaja

Pertanyaan:

Kakak saya tidak melaksanakan shalat, apakah saya boleh berhubungan dengannya atau tidak? Perlu diketahui bahwa ia hanyalah kakak saya seayah.

Jawaban:

Orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja hukumnya kafir, ini berarti ia telah melakukan kekufuran yang besar menurut pendapat yang paling benar di antara dua pendapat ulama, yang demikian ini jika orang tersebut mengakui kewajiban tersebut. Jika ia tidak mengakui kewajiban tersebut, maka ia kafir menurut seluruh *ahlul ilmi*, demikian berdasarkan beberapa sabda Nabi ﷺ:

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُوْدُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ.

"Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah shalat dan puncaknya adalah jihad."[1]

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

"Sesungguhnya (pembatas) antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat."[2]

اَلْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

"Perjanjian (pembatas) antara kita dengan mereka adalah shalat, maka barangsiapa yang meninggalkannya berarti ia telah kafir."[3]

Karena orang yang mengingkari kewajiban shalat berarti ia mendustakan Allah dan RasulNya serta *ijma' ahlul ilmi wal iman*, maka kekufurannya lebih besar daripada yang meninggalkannya karena meremehkan. Untuk kedua kondisi tersebut, wajib atas para penguasa kaum Muslimin untuk menyuruh bertaubat kepada orang yang meninggalkan shalat, jika enggan maka harus dibunuh, hal ini

---

1 Dikeluarkan oleh Imam Ahmad (5/231), at-Tirmidzi, kitab *al-Iman* (2616), Ibnu Majah, kitab *al-Fitan* (3973) dengan isnad shahih.

2 Dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*nya, kitab *al-Iman* (82).

3 Dikeluarkan oleh Imam Ahmad (5/346) dan para penyusun kitab *Sunan* dengan isnad shahih, at-Tirmidzi, kitab *al-Iman* (2621), An-Nasa'i, kitab *ash-Shalah* (1/232), Ibnu Majah, kitab *Iqamatus Shalah* (1079).

berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan hal ini. Lain dari itu, selama masa diperintahkan untuk bertaubat, harus mengasingkan orang yang meninggalkan shalat dan tidak berhubungan dengannya serta tidak memenuhi undangannya sampai ia bertaubat kepada Allah dari perbuatannya, namun di samping itu harus tetap menasehatinya dan mengajaknya kepada kebenaran serta memperingatkannya terhadap akibat-akibat buruk karena meninggalkan shalat baik di dunia maupun di akhirat kelak, dengan demikian diharapkan ia mau bertaubat sehingga Allah menerima taubatnya.

Kitab ad-Da'wah, halaman 93, Ibnu Baz.

2. Hukum Orang Yang Meninggalkan Shalat

Pertanyaan:

Apa yang harus dilakukan oleh seseorang, apabila ia telah menyuruh keluarganya untuk mengerjakan shalat namun mereka tidak memperdulikannya, apa ia tetap tinggal bersama mereka dan bergaul dengan mereka atau keluar dari rumah tersebut?

Jawaban:

Jika keluarganya tidak mau melaksanakan shalat selamanya, berarti mereka kafir, murtad, keluar dari Islam, maka ia tidak boleh tinggal bersama mereka. Namun demikian ia wajib mendakwahi mereka dan terus menerus mengajak mereka, mudah-mudahan Allah memberi mereka petunjuk, karena orang yang meninggalkan shalat hukumnya kafir berdasarkan dalil dari al-Kitab dan as-Sunnah serta pendapat para sahabat dan pandangan yang benar.

Dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah tentang orang-orang musyrik,

فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ ۗ

"*Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menuaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama.*" (At-Taubah: 11).

Artinya, jika mereka tidak melakukan itu, berarti mereka bukanlah saudara-saudara kita. Memang persaudaraan agama tidak gugur karena perbuatan-perbuatan maksiat walaupun besar, namun persaudaraan itu akan gugur ketika keluar dari Islam.

Dalil dari as-Sunnah adalah sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

"*Sesungguhnya (pembatas) antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat.*"[4]

Disebutkan pula dalam *Shahih Muslim* sabda beliau dalam hadits Buraidah ﷺ dan kitab-kitab *Sunan,*

اَلْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

"*Perjanjian (pembatas) antara kita dengan mereka adalah shalat, maka barangsiapa yang meninggalkannya berarti ia telah kafir.*"[5]

Ucapan para sahabat: Amirul Mukminin Umar ﷺ berkata, "Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan shalat."[6] Maksudnya, tidak ada bagian baik sedikit maupun banyak. Abdullah bin Syaqiq mengatakan, "Para sahabat Nabi ﷺ tidak memandang suatu amal pun yang apabila ditinggalkan akan menyebabkan kekafiran, selain shalat."

Adapun berdasarkan pandangan yang benar, dikatakan, apakah masuk akal bahwa seseorang di dalam hatinya terdapat keimanan sebesar biji sawi, ia mengetahui agungnya shalat dan pemeliharaan Allah terhadapnya, namun ia malah senantiasa meninggalkannya? Tentu saja ini tidak masuk akal. Jika diperhatikan alasan-alasan orang yang mengatakan bahwa meninggalkan shalat tidak menyebabkan kekufuran, maka akan ditemukan alasan-alasan itu tidak keluar dari lima hal:

1. Karena tidak ada dasar dalilnya;
2. Atau, hal itu terkait dengan suatu kondisi atau sifat yang menghalanginya sehingga meninggalkan shalat;
3. Atau, hal itu terkait dengan kondisi yang diterima uzurnya untuk meninggalkan shalat;
4. Atau, hal itu bersifat umum kemudian dikhususkan dengan hadits-hadits yang mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat;

---

4 HR. Muslim, kitab *al-Iman* (82).
5 HR. Ahmad (5/346), at-Tirmidzi, kitab *al-Iman* (2641), an-Nasa'i (1/232), Ibnu Majah (1079).
6 HR. Malik, kitab *ath-Thaharah* (84).

5. Atau, hal itu lemah sehingga tidak bisa dijadikan alasan.

Setelah jelas bahwa orang yang meninggalkan shalat itu kafir, maka berlaku padanya hukum-hukum orang murtad. Lagi pula, tidak disebutkan dalam nash-nash bahwa orang yang meninggalkan shalat itu Mukmin, atau masuk surga, atau selamat dari neraka, dan sebagainya, yang memalingkan kita dari vonis kafir terhadap orang yang meninggalkan shalat menjadi vonis *kufur nikmat* atau kufur yang tidak menyebabkan kekafiran. Di antara hukum-hukum murtad yang berlaku terhadap orang yang meninggalkan shalat:

Pertama: Ia tidak sah menikah. Jika terjadi akad nikah maka nikahnya batal dan isterinya tidak halal baginya. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ tentang para wanita yang berhijrah,

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

"Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka." (Al-Mumtahanah: 10).

Kedua: Jika ia meninggalkan shalat setelah akad nikah, maka pernikahannya menjadi gugur sehingga isterinya tidak lagi halal baginya. Hal ini juga berdasarkan ayat yang telah disebutkan tadi. Dan menurut rincian para *ahlul ilmi*, bahwa hukum ini berlaku baik setelah bercampur maupun belum.

Ketiga: Orang yang tidak melaksanakan shalat, jika ia menyembelih hewan, maka daging hewan sembelihannya tidak halal dimakan, karena daging itu menjadi haram. Padahal, sembelihan orang Yahudi dan Nasrani dihalalkan bagi kita untuk memakannya. Ini berarti *-na'udzu billah-* sembelihan orang yang tidak shalat itu lebih buruk daripada sembelihan orang Yahudi dan Nasrani.

Keempat: Ia tidak boleh memasuki Makkah atau batas-batas kesuciannya berdasarkan firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ

بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberi kekayaan kepadamu dari karuniaNya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" (At-Taubah: 28).

Kelima: Jika ada kerabatnya yang meninggal, maka ia tidak boleh ikut serta dalam warisan. Misalnya, ada seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak yang tidak shalat. Orang yang meninggal itu seorang Muslim yang shalat, sementara si anak itu tidak shalat, di samping itu ada juga sepupunya. Siapakah yang berhak mewarisinya? Tentu saja sepupunya, adapun anaknya tidak ikut mendapat warisan, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam hadits Usamah,

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

"*Seorang Muslim tidak mewarisi yang kafir dan seorang kafir tidak mewarisi orang Muslim.*"[7] (Muttafaq 'Alaih).

Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

"*Bagikan harta warisan kepada para ahlinya, adapun sisanya adalah untuk laki-laki yang paling berhak.*"[8] Hal ini pun berlaku untuk semua warisan.

Keenam: Jika ia meninggal, maka mayatnya tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak dishalatkan dan tidak dikubur di pekuburan kaum Muslimin. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita keluarkan mayatnya ke padang pasir, lalu dibuatkan lobang, kemudian kita kubur langsung dengan pakaiannya, karena mayat itu tidak terhormat. Berdasarkan ini, tidak boleh seseorang yang ditinggal mati

7 Muttafaq 'Alaih; al-Bukhari, kitab *al-Fara'idh* (6764), Muslim, kitab *al-Fara'idh* (1614).

8 Al-Bukhari, kitab *al-Fara'idh* (6732), Muslim, kitab *al-Fara'idh* (1615).

oleh orang yang ia ketahui tidak shalat, untuk mempersilahkan kaum Muslimin menyalatinya.

Ketujuh: Bahwa pada hari kiamat nanti ia akan dikumpulkan bersama Firaun, Haman, Qarun, Ubay bin Khalaf dan para pemimpin kaum kafir *-na'udzu billah-*, dan ia tidak akan masuk surga. Kemudian, tidak boleh keluarganya untuk memohonkan rahmat dan ampunan baginya, karena ia seorang kafir yang tidak berhak mendapatkan itu, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن يَسْتَغْفِرُوا۟ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا۟ أُو۟لِى قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾

"*Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam.*" (At-Taubah: 113).

Jadi, saudara-saudaraku, masalah ini sangat berbahaya, namun sayangnya, masih ada orang yang menganggap remeh masalah ini, di antaranya ialah dengan menempatkan orang yang tidak shalat di rumahnya, padahal itu tidak boleh. *Wallahu a'lam.* Semoga shalawat dan salam senantisa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Risalah Shifat Shalatin Nabi, hal. 29-30, Ibnu Utsaimin.

3. Shalatnya Piket Penjaga / Satpam

Pertanyaan:

Seorang tentara ditugaskan untuk menjaga keamanan suatu tempat, saat tiba waktu shalat Ashar ia tidak melaksanakannya, dan baru shalat setelah shalat Maghrib, hal itu dikarenakan tidak ada yang menggantikan posisinya dalam melaksanakan tugas ini. Apakah ia berdosa karena menangguhkannya? Apa pula yang seharusnya dilakukan oleh orang yang menghadapi situasi semacam itu?

Jawaban:

Seorang piket penjaga atau lainnya tidak boleh menangguhkan shalat hingga keluar dari waktunya, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

"*Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban atas orang-orang yang beriman yang telah ditentukan waktunya.*" (An-Nisa': 103).

Juga berdasarkan dalil-dalil lain di dalam al-Kitab dan as-Sunnah. Maka ia harus mengerjakan shalat pada waktunya di samping tetap menjalankan tugas penjagaan, sebagaimana dahulu kaum Muslimin melaksanakannya bersama Nabi ﷺ, yaitu dalam shalat *khauf*, di mana mereka mengerjakan shalat dengan tetap siaga menghadapi musuh. *Wallahu waliyut taufiq.*

Majalah ad-Da'wah, edisi 1015, Syaikh Ibnu Baz.

4. Gerakan Dalam Shalat

Pertanyaan:

Saya mempunyai suatu problem, yaitu saya banyak bergerak ketika sedang shalat. Saya pernah mendengar ada suatu hadits yang maknanya, bahwa gerakan yang lebih dari tiga kali dalam shalat akan membatalkannya. Bagaimana kebenaran hadits ini? Dan bagaimana cara mengatasi problem banyak melakukan gerakan sia-sia di dalam shalat?

Jawaban:

Disunnahkan bagi seorang Mukmin untuk menyongsong shalatnya dan khusyu' dalam melaksanakannya dengan sepenuh jiwa dan raganya, baik itu shalat fardhu ataupun shalat sunnah, berdasarkan firman Allah ﷻ,

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ ﴿٢﴾

"*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya.*" (Al-Mukminun: 1-2).

Di samping itu, ia pun harus *thuma'ninah* (tenang dan tidak terburu-buru), yang mana hal ini merupakan rukun dan kewajiban terpenting dalam shalat berdasarkan sabda Nabi ﷺ yang beliau sampaikan kepada seseorang yang buruk dalam melaksanakan shalatnya dan tidak *thuma'ninah,* saat itu beliau bersabda, "*Kembalilah (ulangilah) dan shalatlah karena sesungguhnya engkau belum shalat.*" hal itu beliau ucapkan sampai tiga kali (karena orang tersebut setiap kali mengulangi shalatnya hingga tiga kali, ia masih tetap melakukannya seperti semula), lalu orang tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak dapat melakukan yang lebih baik daripada ini, maka ajarilah aku." Maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya,

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا.

"*Jika engkau hendak mendirikan shalat, sempurnakanlah wudhu, lalu berdirilah menghadap kiblat kemudian bertakbirlah (takbiratul ihram), lalu bacalah ayat al-Qur'an yang mudah bagimu, kemudian rukuklah sampai engkau tenang dalam posisi ruku', lalu bangkitlah (berdiri dari ruku') sampai engkau berdiri tegak, kemudian sujudlah sampai engkau tenang dalam posisi sujud, lalu bangkitlah (dari sujud) sampai engkau tenang dalam posisi duduk. Kemudian, lakukan itu semua dalam semua shalatmu.*"[9] Dalam riwayat Abu Dawud di sebutkan,

ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللهُ.

"*Kemudian bacalah permulaan al-Qur'an (surat al-Fatihah) dan apa yang dikehendaki Allah.*"[10]

Hadits shahih ini menunjukkan bahwa *thuma'ninah* (tenang dan tidak terburu-buru) merupakan salah satu rukun shalat dan merupakan kewajiban yang besar di mana shalat tidak akan sah tanpanya. Barangsiapa yang dalam shalatnya mematuk (seperti burung)

9 Disepakati keshahihannya: al-Bukhari, kitab *al-Adzan* (757), Muslim, kitab *ash-Shalah* (397).
10 Abu Dawud, kitab *ash-Shalah* (859).

berarti shalatnya tidak sah. Kekhusyu'an dalam shalat merupakan jiwanya shalat, maka yang disyariatkan bagi seorang Mukmin adalah memperhatikan hal ini dan memeliharanya. Adapun tentang batasan jumlah gerakan yang menghilangkan thuma'ninah dan kekhusyu'an dengan tiga gerakan, maka hal ini bukan berdasarkan hadits dari Nabi ﷺ, akan tetapi ini merupakan pendapat sebagian ahlul ilmi, jadi, tidak ada dasar dalilnya.

Namun demikian, dimakruhkan melakukan gerakan sia-sia di dalam shalat, seperti menggerak-gerakkan hidung, jenggot, pakaian, atau sibuk dengan hal-hal tersebut. Jika gerakan sia-sia itu sering dan berturut-turut, maka itu membatalkan shalat, tapi jika hanya sedikit dan dalam ukuran wajar, atau banyak tapi tidak berturut-turut, maka shalatnya tidak batal. Namun demikian, disyariatkan bagi seorang Mukmin untuk menjaga kekhusyu'an dan meninggalkan gerakan sia-sia, baik sedikit maupun banyak, hal ini sebagai usaha untuk mencapai kesempurnaan shalat.

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa gerakan-gerakan yang sedikit tidak mebatalkan shalat, juga gerakan-gerakan yang terpisah-pisah dan tidak berkesinambungan tidak membatalkan shalat, adalah sebagaimana yang bersumber dari Nabi ﷺ, bahwa suatu hari beliau membukakan pintu untuk Aisyah, padahal saat itu beliau sedang shalat.[11] Diriwayatkan juga dari beliau ﷺ, dalam hadits Abu Qatadah ؓ, bahwa pada suatu hari beliau shalat bersama orang-orang dengan memangku Umamah bintu Zainab, apabila beliau sujud, beliau menurunkannya, dan saat beliau berdiri, beliau memangkunya lagi.[12] *Wallahu waliyut taufiq.*

Kitab ad-Da'wah, hal. 86-87, Syaikh Ibnu Baz.

5. Hukum Gerakan Sia-sia Di Dalam Shalat

Pertanyaan:

Banyak orang yang melakukan gerakan sia-sia di dalam shalatnya, apakah ada batas tertentu dalam bergerak yang membatalkan shalat? Apakah batasannya itu dengan tiga kali gerakan berturut-

11 Abu Dawud, kitab *ash-Shalah* (922), at-Tirmidzi, kitab *ash-Shalah* (601), an-Nasa'i, kitab *as-Sahw* (2/11).

12 Al-Bukhari, kitab *al-Adab* (5996), Muslim, kitab *al-Masajid* (543).

turut ada dasarnya? Apa yang Anda nasehatkan kepada orang yang sering melakukan gerakan sia-sia di dalam shalat?

Jawaban:

Yang wajib bagi seorang Mukmin dan Mukminah adalah *thuna'ninah* (tenang dan tidak tergesa-gesa) di dalam shalat, karena *thuma'ninah* termasuk rukun shalat berdasarkan riwayat di dalam kitab *ash-Shahihain,* bahwa beliau ﷺ memerintahkan kepada orang yang tidak *thuma'ninah* di dalam shalatnya untuk mengulangi shalatnya.[13] Dan yang disyariatkan kepada setiap Muslim dan Muslimah adalah khusyu' di dalam shalat, konsentrasi dan menghadirkan seluruh perhatian dan hatinya di hadapan Allah ﷻ, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

"*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya.*" (Al-Mukminun: 1-2).

Dan dimakruhkan melakukan gerakan sia-sia terhadap pakaiannya, jenggotnya atau lainnya. Jika banyak melakukan itu dan berturut-turut, maka sejauh yang kami ketahui, bahwa itu diharamkan menurut syariat, dan itu berarti membatalkan shalat.

Untuk hal ini tidak ada batasan tertentu. Sedangkan pendapat yang membatasinya dengan tiga kali gerakan, ini merupakan pendapat yang lemah karena tidak ada dasarnya. Adapun yang dijadikan landasan adalah gerakan sia-sia yang banyak dalam keyakinan orang yang shalat itu sendiri. Jika orang yang shalat itu berkeyakinan bahwa gerakan sia-sianya itu banyak dan berturut-turut, maka hendaklah ia mengulangi shalatnya jika itu shalat fardhu, di samping itu hendaknya ia bertaubat dari perbuatan tersebut. Nasehatku untuk setiap Muslim dan Muslimah, adalah hendaklah memelihara pelaksanaan shalat disertai kekhusyu'an di dalamnya serta meninggalkan gerakan sia-sia dalam pelaksanaannya walaupun sedikit, hal in karena agungnya perkara shalat, dan karena shalat itu sebagai tiang agama Islam dan rukun Islam terbesar setelah syahadatain. Lagi pula, pada hari kiamat nanti, yang pertama kali dihisab (dihitung) dari seorang

---

13 Al-Bukhari, kitab *al-Adzan* (575), Muslim, kitab *ash-Shalah* (397).

hamba adalah shalatnya. Semoga Allah menunjuki kaum Muslimin kepada jalan yang diridhaiNya.

Fatawa Muhimmah Tata'allaqu Bish Shalah, hal. 41-42, Syaikh Ibnu Baz.

6. Kacaunya Pikiran Ketika Shalat

Pertanyaan:

Ketika saya hendak shalat, saya sedang kacau pikiran dan banyak yang dipikirkan, dan rasanya saya tidak begitu sadar terhadap diri saya sendiri kecuali setelah salam, lalu saya mengulanginya lagi, namun saya rasakan seperti semula, sampai-sampai saya lupa tasyahud awal dan tidak tahu lagi berapa rakaat yang telah saya kerjakan. Hal ini semakin menambah kekhawatiran dan rasa takut saya kepada murka Allah, kemudian saya sujud *sahwi*. Saya mohon bimbingannya, dan saya haturkan terima kasih.

Jawaban:

Bisikan itu berasal dari setan, yang wajib bagi anda adalah memelihara shalat, konsentrasi dan *thuma'ninah* dalam melaksanakannya sehingga anda dapat melaksanakannya dengan penuh kesadaran. Allah ﷻ telah berfirman,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾

"*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya.*" (Al-Mukminun: 1-2).

Ketika Nabi ﷺ melihat orang yang tidak sempurna shalatnya dan tidak *thuma'ninah* dalam melaksanakannya, beliau menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya, beliau pun bersabda,

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا.

"*Jika engkau hendak mendirikan shalat, sempurnakanlah wudhu', lalu berdirilah menghadap kiblat kemudian bertakbirlah (takbiratul ihram),*

lalu bacalah ayat al-Qur'an yang mudah bagimu, kemudian ruku'lah sampai engkau tenang dalam posisi ruku', lalu bangkitlah (berdiri dari ruku') sampai engkau berdiri tegak, kemudian sujudlah sampai engkau tenang dalam posisi sujud, lalu bangkitlah (dari sujud) sampai engkau tenang dalam posisi duduk. Kemudian, lakukan itu semua dalam semua shalatmu." [14]

Jika anda sadar bahwa anda sedang shalat di hadapan Allah dan bermunajat kepadaNya, maka hal itu akan mendorong anda untuk khusyu' dan konsentrasi ketika shalat, setan pun akan menjauh dari anda sehingga selamatlah anda dari bisikannya. Jika dalam shalat anda terasa banyak godaan, meniuplah tiga kali ke samping kiri dan memohonlah perlindungan Allah tiga kali dari godaan setan yang terkutuk, insya Allah hal ini akan membebaskan anda. Nabi ﷺ pernah menyuruh salah seorang sahabatnya melakukan itu, ketika orang tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan telah menyelinap di antara diriku dan shalatku serta bacaanku, ia mengacaukan shalatku."[15] Jadi, anda tidak perlu mengulangi shalat karena godaan, akan tetapi hendaknya anda sujud sahwi jika anda telah melakukan apa yang diwajibkan itu. Misalnya, anda tidak melakukan tasyahhud awal karena lupa, atau tidak membaca tasbih ketika ruku' atau sujud karena lupa, atau anda ragu apakah tiga rakaat atau empat rakaat ketika shalat Zhuhur umpamanya, maka anggaplah itu tiga rakaat, lalu sempurnakan shalat, kemudian sujud *sahwi* dua kali sebelum salam. Jika dalam shalat Maghrib anda ragu apakah baru dua rakaat atau sudah tiga rakaat, maka anggaplah itu baru dua rakaat lalu sempurnakan, kemudian sujud sahwi dua kali sebelum salam, karena demikianlah yang diperintahkan Nabi ﷺ.

Semoga Allah melindungi anda dari godaan setan dan menunjuki anda kepada yang diridhaiNya.

Kitab ad-Da'wah, hal. 76, Syaikh Ibnu Baz.

---

14 Al-Bukhari, kitab *al-Adzan* (575), Muslim, kitab *ash-Shalah* (397).
15 Muslim, kitab *as-Salam* (2203) dari hadits Utsman bin Abi al-Ash.

7. Keengganan Para Sopir Untuk Shalat Jamaah

Pertanyaan:

Bagaimana pendapat anda tentang hukum orang yang melarang para sopir yang sedang sibuk bekerja pada mereka di rumah untuk mengikuti shalat jamaah di masjid, lalu menyuruh para sopir itu untuk shalat di rumah dan tidak mengizinkan keluar kecuali jika mereka atau anggota keluarganya hendak pergi keluar?

Jawaban:

Orang-orang yang mempunyai para pekerja, seharusnya menekankan mereka untuk shalat jamaah, karena di situ terkandung pahala dan kebaikan yang banyak, dan ini termasuk kategori tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah ﷻ telah berfirman,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya." (Al-Ma'idah: 2).

Tidak dibenarkan mereka melarang para pekerja itu untuk melakukan shalat jamaah, karena shalat jamaah itu kewajiban syariat, dan kewajiban syariat itu harus dikecualikan (tidak kerja) dari jam kerja di kalangan kaum Muslimin, karena mentaati Allah dan Rasul-Nya harus didahulukan daripada mentaati manusia. Tapi jika pekerja itu terhalangi untuk melaksanakan shalat secara berjamaah dan tidak punya cara lain untuk berlepas dari pekerjaannya, maka dalam kondisi seperti itu dibolehkan, karena ia terhalangi bukan karena kehendaknya, yaitu karena jika ia meninggalkan pekerjaannya maka akan menimbulkan bahaya.

Nur 'ala ad-Darb, al-halaqah ats-tsaniah, Syaikh Ibnu Utsaimin.

8. Hukum Menangguhkan Shalat Hingga Malam Hari

Pertanyaan:

Banyak tenaga kerja yang menangguhkan shalat Zhuhur dan Ashar hingga malam hari dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan atau karena pakaian mereka terkena najis atau tidak bersih. Apa saran anda untuk mereka?

Jawaban:

Seorang Muslim dan Muslimah tidak boleh menangguhkan shalat hingga keluar dari waktunya, akan tetapi, wajib atas setiap Muslim dan Muslimah yang *mukallaf* untuk melaksanakan shalat pada waktunya semampunya.

Pekerjaan bukanlah alasan untuk menangguhkan shalat, demikian juga pakaian yang terkena najis atau kotoran, semua itu bukan alasan yang dibenarkan.

Waktu-waktu shalat harus dikecualikan dari waktu kerja. Ketika tiba waktu shalat, seorang pekerja hendaknya membersihkan pakaiannya dari najis atau menggantinya dengan pakaian lain yang suci. Adapun kotoran, maka kotoran itu tidak menghalangi shalat jika bukan merupakan najis atau tidak mengeluarkan bau busuk yang mengganggu. Jika kotoran itu atau baunya mengganggu dirinya, maka harus dicuci terlebih dahulu sebelum shalat atau menggantinya dengan pakaian bersih sehingga bisa melaksanakan shalat secara berjamaah.

Bagi orang yang mendapat udzur secara syar'i, seperti; orang sakit dan musafir, maka dibolehkan menjamak shalat Zhuhur dengan Ashar di salah satu waktunya, juga antara Maghrib dengan Isya di salah satu waktunya.

Hal ini berdasarkan dalil shahih dari Nabi ﷺ. Dan dibolehkan juga menjamak shalat dikarenakan hujan dan beceknya jalanan yang menyusahkan orang melewatinya.

Fatawa Muhimmah Tata'allaqu Bish Shalah, hal. 19-20, Syaikh Ibnu Baz.

9. Hukum Menangguhkan Shalat Shubuh Dari Waktunya

Pertanyaan:

Saya seorang pemuda yang bersemangat melaksanakan shalat, hanya saja sering tidur larut malam, maka saya mengatur jam (weker) pada jam tujuh pagi, yakni setelah terbitnya matahari, lalu saya shalat, baru kemudian saya berangkat kuliah. Kadang-kadang pada hari Kamis atau Jum'at, saya bangun lebih telat lagi, yaitu sekitar satu atau dua jam sebelum Zhuhur lalu saya shalat Shubuh saat bangun tidur. Perlu diketahui pula, bahwa keseringannya saya shalat di kamar asrama, padahal masjid asrama tidak jauh dari tempat tinggal saya. Pernah ada seseorang yang mengingatkan saya karena hal itu tidak boleh. Saya berharap Syaikh bisa menjelaskan hukum tersebut. *Jazakumullah khairan.*

Jawaban:

Barangsiapa yang sengaja mengatur jam weker pada waktu setelah terbit matahari sehingga tidak melaksanakan shalat Shubuh pada waktunya maka dianggap telah sengaja meninggalkannya, maka ia kafir karena perbuatannya itu menurut kesepakatan *ahlul ilmi*, semoga Allah melepaskan kebiasaannya sengaja meninggalkan shalat. Demikian juga orang yang sengaja menangguhkan shalat Shubuh hingga menjelang Zhuhur, kemudian shalat Shubuh pada waktu Zhuhur. Adapun orang yang ketiduran sehingga terlewatkan waktunya, maka itu tidak mengapa, ia hanya wajib melaksanakannya saat terbangun dan ia tidak berdosa, demikian juga jika ia ketiduran atau karena lupa. Adapun orang yang sengaja menangguhkannya hingga keluar waktunya, atau dengan sengaja mengatur jam hingga keluar waktunya sehingga mengakibatkan ia tidak bangun pada waktu shalat, maka ia dianggap sengaja meninggalkan, dan berarti ia telah melakukan kemungkaran yang besar menurut semua ulama. Akan tetapi, apakah ia menjadi kafir atau tidak? Mengenai ini ada perbedaan pendapat di antara ulama jika ia tidak mengingkari kewajibannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa itu tidak menjadikannya kafir dengan kekufuran besar tersebut. Sebagian *ahlul ilmi* berpendapat bahwa ia menjadi kafir karena kekufuran yang besar tersebut, demikian pendapat yang dinukil dari para sahabat ﷺ, Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ.

"*Sesungguhnya (pembatas) antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat.*"[16]

Dalam hadits lain Nabi ﷺ bersabda,

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

"*Perjanjian antara kita dengan mereka adalah shalat, maka barangsiapa yang meninggalkannya berarti ia telah kafir.*"[17]

Lain dari itu, meninggalkan shalat jamaah merupakan suatu kemungkaran, ini tidak boleh dilakukan. Yang wajib bagi seorang mukallaf adalah melaksanakan shalat di masjid, berdasarkan riwayat dalam hadits Ibnu Ummi Maktum, bahwa seorang laki-laki buta berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku pergi ke masjid." Ia meminta kepada Rasulullah ﷺ untuk diberi keringanan agar bisa shalat di rumahnya, maka beliau mengizinkan, namun ketika orang itu hendak beranjak, beliau bertanya,

هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجِبْ.

"*Apakah engkau mendengar seruan untuk shalat?*" ia menjawab, "Ya", beliau berkata lagi, "*Kalau begitu, penuhilah.*"[18]

Itu orang buta yang tidak ada penuntunnya, namun demikian Nabi ﷺ tetap memerintahkannya untuk shalat di masjid. Maka orang yang sehat dan dapat melihat tentu lebih wajib lagi. Maksudnya, bahwa diwajibkan atas setiap Mukmin untuk shalat di masjid dan tidak boleh meremehkannya dengan melaksanakan shalat di rumah jika masjidnya dekat.

Dalil lain tentang hal ini adalah sabda Nabi ﷺ,

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ.

---

16 Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya, kitab *al-Iman* (82).

17 Dikeluarkan oleh Imam Ahmad (5/346) dan para penyusun kitab *Sunan* dengan isnad shahih; at-Tirmidzi (2621), an-Nasa'i (1/232), Ibnu Majah (1079).

18 HR. Muslim, kitab *al-Masajid* (653).

"Barangsiapa yang mendengar adzan lalu ia tidak memenuhinya, maka tidak ada shalat baginya, kecuali karena udzur."[19]

Ibnu Abbas ﷺ pernah ditanya tentang udzur ini, ia menjawab, "Takut atau sakit".

Pertanyaan:

Ada seorang pemuda multazim, *alhamdulillah*, namun ia sering kelelahan karena pekerjaannya sehingga ia tidak dapat melaksanakan shalat Shubuh pada waktunya karena sangat kelelahan dan kecapaian. Bagaimana hukumnya menurut Syaikh tentang orang yang kondisinya seperti itu, dan apa pula nasehat Syaikh untuknya? *Jazakumullah khairan.*

Jawaban:

Yang wajib baginya adalah meninggalkan pekerjaan yang menyebabkannya menangguhkan shalat Shubuh, karena sebab musabab itu ada hukumnya, jika ia tahu bahwa apabila ia tidak terlalu keras bekerja tentu ia bisa melaksanakan shalat shubuh pada waktunya, maka ia wajib untuk tidak memaksakan dirinya bekerja keras agar ia bisa shalat Shubuh pada waktunya bersama kaum Muslimin lainnya.

Dari fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin yang ditandatanganinya.

10. Hukum Meremehkan Shalat

Pertanyaan:

Banyak di antara orang-orang sekarang yang meremehkan shalat, bahkan sebagian mereka ada yang meninggalkan semuanya, bagaimana hukum mereka? Dan apa yang diwajibkan kepada setiap Muslim berkaitan dengan mereka, terutama kerabatnya, seperti; orang tua, anak, isteri dan sebagainya?

Jawaban:

Meremehkan shalat termasuk kemungkaran yang besar dan termasuk sifat orang-orang munafik, Allah ﷻ telah berfirman,

19 Dikeluarkan oleh Ibnu Majah, kitab *al-Masajid* (793), ad-Daru Quthni (1/420, 421), Ibnu Hibban (2064), al-Hakim (1/246), dari Ibnu Abbas dengan isnad sesuai syarat Muslim.

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾

"*Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali.*" (An-Nisa': 142), dalam ayat lain Allah berfirman,

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَٰتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَٰرِهُونَ ﴿٥٤﴾

"*Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena kafir kepada Allah dan RasulNya dan mereka tidak mengerjakan shalat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan.*" (At-Taubah: 54), Nabi ﷺ bersabda,

لَيسَ صَلاَةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

"*Tidak ada shalat yang lebih berat bagi orang-orang munafik daripada shalat Shubuh dan shalat Isya, dan seandainya mereka mengetahui apa yang terkandung pada keduanya, tentulah mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak.*"[20]

Maka yang wajib atas setiap Muslim dan Muslimah adalah memelihara shalat yang lima pada waktunya, melaksanakannya dengan *thuma'ninah,* konsentrasi dan khusyu' serta menghadirkan hati, karena Allah ﷻ berfirman,

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ ﴿٢﴾

---

20 Disepakati keshahihannya: Al-Bukhari, kitab *al-Adzan* (657), Muslim, kitab *al-Masajid* (252-651).

"*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya.*" (Al-Mukminun: 1-2).

Dan berdasarkan riwayat dari Nabi ﷺ, bahwa beliau memerintahkan kepada orang yang buruk dalam melakukan shalatnya karena tidak *thuma'ninah* agar mengulangi shalatnya. Dan kepada kaum laki-laki, hendaknya mereka memelihara shalat-shalat tersebut dengan berjamaah di rumah-rumah Allah, yakni di masjid-masjid, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ.

"*Barangsiapa yang mendengar adzan tapi tidak mendatanginya, maka tidak ada shalat baginya kecuali karena udzur.*"[21]

Pernah dikatakan kepada Ibnu Abbas رضي الله عنه, "Apa yang dimaksud dengan udzur itu?" ia menjawab, "Takut atau sakit." Dalam Shahih Muslim, dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, bahwa beliau didatangi oleh seorang laki-laki buta, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku pergi ke masjid. Apakah aku punya *rukhshah* untuk shalat di rumahku?" kemudian beliau bertanya,

هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجِبْ.

"*Apakah engkau mendengar seruan untuk shalat?*" ia menjawab, "Ya", beliau berkata lagi, "*Kalau begitu, penuhilah.*"[22]

Dalam ash-Shahihain dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أَنْطَلِقَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ.

"*Sungguh aku sangat ingin memerintahkan shalat untuk didirikan, lalu aku perintahkan seorang laki-laki untuk mengimami orang-orang, kemudian aku berangkat bersama beberapa orang laki-laki dengan*

---

21 Dikeluarkan oleh Ibnu Majah, kitab *al-Masajid* (793), ad-Daru Quthni (1/420, 421), Ibnu Hibban (2064), al-Hakim (1/246) dengan isnad shahih.

22 HR. Muslim, kitab *al-Masajid* (653).

membawa beberapa ikat kayu bakar kepada orang-orang yang tidak ikut shalat, lalu aku bakar rumah-rumah mereka dengan api tersebut."[23]

Hadits-hadits shahih ini menunjukkan bahwa shalat jamaah termasuk kewajiban kaum laki-laki dan merupakan kewajiban yang paling utama, dan bahwa yang menyelisihinya berhak mendapatkan siksaan yang menyakitkan.

Kita memohon kepada Allah, semoga memperbaiki kondisi seluruh kaum Muslimin dan memberi mereka petunjuk kepada jalan yang diridhaiNya.

Adapun meninggalkan shalat seluruhnya -ataupun hanya sebagian waktunya- maka ini adalah kekufuran yang besar walaupun tidak mengingkari kewajibannya, demikian menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama, baik yang meninggalkan shalat itu laki-laki maupun perempuan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

"*Sesungguhnya (pembatas) antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat.*"[24]

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

اَلْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

"*Perjanjian antara kita dengan mereka adalah shalat, maka barangsiapa yang meninggalkannya berarti ia telah kafir.*"[25]

Juga berdasarkan hadits-hadits lainnya yang berkenaan dengan masalah ini.

Sedangkan mengenai orang yang mengingkari kewajibannya -baik laki-laki maupun perempuan- maka pengingkarannya itu telah menjadikannya kafir dengan kekufuran yang besar berdasarkan kesepakatan *ahlul ilmi*, bahkan sekalipun ia melaksanakan shalat. Kita memohon kepada Allah untuk kita dan semua kaum Muslimin agar senantiasa dibebaskan dari yang demikian, sesungguhnya Dia sebaik-baik tempat meminta.

---

23 Al-Bukhari, kitab *al-Khushumat* (2420), Muslim, kitab *al-Masajid* (651).

24 Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya, kitab *al-Iman* (82).

25 Dikeluarkan oleh Imam Ahmad (5/346) dan para penyusun kitab *sunan* dengan isnad shahih: At-Tirmidzi (2621), an-Nasa'i (1/232), Ibnu Majah (1079).

Wajib bagi semua kaum Muslimin untuk saling menasehati dan saling berwasiat dengan kebenaran serta saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, di antaranya adalah dengan menasehati orang yang meninggalkan shalat jamaah atau meremehkannya sehingga terkadang meninggalkannya, juga memperingatkannya akan kemurkaan dan siksaan Allah. Lain dari itu, hendaknya sang ayah, ibu dan saudara-saudaranya yang serumah, agar senantiasa menasehatinya, dan terus menerus mengingatkannya, mudah-mudahan Allah memberinya petunjuk sehingga ia menjadi lurus. Demikian juga perempuan yang meninggalkannya, mereka harus dinasehati dan diperingatkan akan murka dan siksa Allah, serta terus menerus diperingatkan. Selanjutnya, perlu mengambil tindakan dengan mengasingkan orang yang enggan dan memperlakukannya dengan cara yang sesuai dengan kemampuan dalam masalah ini, karena hal ini semua termasuk dalam kategori tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, serta *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar* yang telah diwajibkan Allah kepada para hambaNya baik yang laki-laki maupun yang perempuan, berdasarkan firmanNya,

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah: 71).

Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

"Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (jika tidak

melaksanakannya) saat mereka telah berumur sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka."[26]

Dari hadits ini dapat disimpulkan, bahwa anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, diperintahkan untuk shalat sejak berusia tujuh tahun, kemudian jika telah mencapai usia sepuluh tahun dan belum juga mau melaksanakannya maka mereka harus dipukul. Maka orang yang sudah baligh tentu lebih wajib lagi untuk diperintah shalat dan dipukul jika tidak melaksanakannya yang disertai dengan nasehat yang terus menerus serta wasiat dengan kebaikan dan kesabaran, Allah ﷻ berfirman,

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

"*Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.*" (Al-Ashr: 1-3).

Barangsiapa yang meninggalkan shalat setelah usia baligh dan enggan menerima nasehat, maka perkaranya bisa diadukan kepada mahkamah syar'iyah sehingga ia diminta untuk bertaubat, jika tidak mau bertaubat maka dibunuh. Kita memohon kepada Allah agar memperbaiki kondisi kaum Muslimin dan menganugerahi mereka kefahaman tentang agama serta menunjukkan mereka untuk senantiasa saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar,* serta saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran, sesungguhnya Dia Mahabaik lagi Mahamulia.

Fatawa Muhimmah Tata'allaqu Bish Shalah, hal. 21-27, Syaikh Ibnu Baz.

11. Bersalaman (Berjabat Tangan) Setelah Shalat

Pertanyaan:

Bagaimana hukum bersalaman setelah shalat, dan apakah ada perbedaan antara shalat fardhu dan shalat sunnah?

---

26 HR. Abu Dawud, kitab *ash-Shalah* (495, 496).

Jawaban:

Pada dasarnya disyariatkan bersalaman ketika berjumpanya sesama Muslim, Nabi ﷺ senantiasa menyalami para sahabatnya رضي الله عنهم saat berjumpa dengan mereka, dan para sahabat pun jika berjumpa mereka saling bersalaman, Anas رضي الله عنه dan asy-Sya'bi رحمه الله berkata, "Adalah para sahabat Nabi ﷺ, apabila berjumpa, mereka saling bersalaman, dan apabila mereka kembali dari bepergian, mereka berpelukan." Disebutkan dalam *ash-Shahihain*[27], bahwa Thalhah bin Ubaidillah رضي الله عنه, salah seorang yang dijamin masuk surga, bertolak dari halaqah Nabi ﷺ di masjidnya menuju Kaab bin Malik رضي الله عنه ketika Allah menerima taubatnya, lalu ia menyalaminya dan mengucapkan selamat atas diterima taubatnya. Ini perkara yang masyhur di kalangan kaum Muslimin pada masa Nabi ﷺ dan setelah wafatnya beliau. Juga riwayat dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ تَحَاتَّتْ عَنْهُمَا ذُنُوبُهُمَا كَمَا يَتَحَاتُّ عَنِ الشَّجَرَةِ وَرَقُهَا.

"Tidaklah dua orang Muslim berjumpa lalu bersalaman, kecuali akan berguguranlah dosa-dosa keduanya sebagaimana berguguranya dedaunan dari pohonnya."[28]

Disukai bersalaman ketika berjumpa di masjid atau di dalam barisan, jika keduanya belum bersalaman sebelum shalat maka bersalaman setelahnya, hal ini sebagai pelaksanaan sunnah yang agung itu di samping karena hal ini bisa menguatkan persaudaraan dan menghilangkan permusuhan.

Kemudian jika belum sempat bersalaman sebelum shalat fardhu, disyariatkan untuk bersalaman setelahnya, yaitu setelah dzikir yang masyru'. Sedangkan yang dilakukan oleh sebagian orang, yaitu langsung bersalaman setelah shalat fardu, tepat setelah salam kedua, saya tidak tahu dasarnya. Yang tampak malah itu makruh karena tidak adanya dalil, lagi pula yang disyariatkan bagi orang yang shalat pada saat tersebut adalah langsung berdzikir, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Nabi ﷺ setelah shalat fardhu.

---

27 Al-Bukhari, kitab *al-Maghazi* (4418), Muslim, kitab *at-Taubah* (2769).

28 Abu Dawud, kitab *al-Adab* (5211, 5212), at- Tirmidzi, kitab *al-Isti'dzan* (2728), Ibnu Majah, kitab *al-Adab* (3703), Ahmad (4/289, 303), adapun lafazhnya adalah: "*Tidaklah dua orang Muslim berjumpa lalu bersalaman, kecuali keduanya akan diampuni sebelum mereka berpisah.*"

Adapun shalat sunnah, maka disyariatkan bersalaman setelah salam jika sebelumnya belum sempat bersalaman, karena jika telah bersalaman sebelumnya maka itu sudah cukup.

Fatawa Muhimmah Tata'allaqu Bish Shalah, hal. 50-52, Syaikh Ibnu Baz.

12. Shalat Fardhu Bermakmum Kepada Orang Yang Shalat Sunnah

Pertanyaan:

Apa hukum orang yang melaksanakan shalat fardhu dengan bermakmum kepada orang yang mengerjakan shalat sunat?

Jawaban:

Hukumnya sah, karena telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa dalam suatu perjalanan beliau shalat dengan sekelompok para sahabatnya, yaitu shalat khauf dua rakaat, kemudian beliau shalat lagi dua rakaat dengan sekelompok lainnya, shalat beliau yang kedua adalah shalat sunat. Disebutkan juga dalam *ash-Shahihain*, dari Muadz ؓ, bahwa suatu ketika ia telah mengerjakan shalat Isya bersama Nabi ﷺ, kemudian ia pergi lalu mengimami shalat fardhu kaumnya, shalat mereka adalah shalat fardhu, sedangkan shalat Muadz saat itu adalah shalat sunat.[29] *Wallahu walyut taufiq.*

Majalah ad-Da'wah, edisi 1033, Syaikh Ibnu Baz.

Pertanyaan:

Apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang mendapati orang lain sedang shalat sirriyah, ia tidak tahu apakah orang tersebut sedang shalat fardhu atau shalat sunat? Dan apa yang harus dilakukan oleh seorang imam yang ketika orang ini masuk masjid ia mendapatinya sedang shalat, apakah ia perlu memberi isyarat agar orang tersebut ikut dalam shalatnya jika itu shalat fardhu, atau menjauhkannya jika ia sedang shalat sunat?

Jawaban:

Yang benar adalah, tidak masalah adanya perbedaan niat antara imam dengan makmum, seseorang boleh melaksanakan shalat

---

29 Al-Bukhari, kitab *al-Adzan* (700. 701) Muslim, kitab *ash-Shalah (465).*

fardhu dengan bermakmum kepada orang yang sedang shalat sunat, sebagaimana yang dilakukan oleh Muadz bin Jabal pada masa Nabi ﷺ, yaitu setelah ia melaksanakan shalat Isya bersama Nabi ﷺ, ia pulang kepada kaumnya lalu shalat mengimami mereka shalat itu juga. Bagi Muadz itu adalah shalat sunat, sedangkan bagi kaumnya itu adalah shalat fardhu.

Jika seseorang masuk masjid, sementara anda sedang shalat fardhu atau shalat sunat, lalu ia berdiri bersama anda sehingga menjadi berjamaah, maka itu tidak mengapa, anda tidak perlu memberinya isyarat agar tidak masuk, tapi ia dibiarkan masuk shalat berjamaah bersama anda, dan setelah anda selesai ia berdiri menyempurnakannya, baik itu shalat fardhu ataupun shalat sunat.

Mukhtar Min Fatawa ash-Shalah, hal. 66-67, Syaikh Ibnu Utsaimin.

Pertanyaan:

Apa hukum shalat sunat bermakmum kepada yang shalat fardhu?

Jawaban:

Boleh, jika imam tersebut orang yang paling mengerti tentang kitabullah dan paling mengerti tentang hukum-hukum shalat. Demikian juga jika orang tersebut adalah imam rawatib di masjid tersebut, tapi ia telah mengerjakan shalat tersebut dengan berjamaah, lalu ketika datang ke masjidnya, ternyata mereka belum shalat, maka ia boleh shalat bersama mereka.

Dalilnya adalah kisah Muadz bin Jabal رضي الله عنه, yang mana ia mengimami kaumnya dari golongan Anshar karena ia merupakan orang yang paling mengerti tentang kitabullah dan paling mengerti tentang hukum-hukum, saat itu, ia datang kepada Nabi ﷺ pada waktu Isya lalu shalat bersama beliau, kemudian kembali kepada kaumnya dan mengimami mereka shalat Isya.[30] Saat itu ia shalat sunat dan mereka shalat fardhu. Sebagian ulama memakruhkan hal ini karena perbedaan niat antara imam dengan makmum, tapi yang benar hal ini dibolehkan karena adanya dalil yang jelas. *Wallahu a'lam.*

Al-Lu'lu' al-Makin, Ibnu Jibrin, hal. 112-113.

---

30 Al-Bukhari, kitab *al-Adzan* (700, 701), Muslim, kitab *ash-Shalah* (465).

13. Masbuq Pada Saat Tahiyat Akhir

Pertanyaan:

Seseorang datang terlambat ke masjid, ia mendapati jamaah sedang tasyahhud akhir, apakah ia langsung ikut jamaah mereka atau menunggu jamaah berikutnya? Jika ia ikut jamaah tersebut pada tasyahhud akhir kemudian mendengar ada jamaah baru, apakah ia harus menghentikan shalatnya atau melanjutkannya?

Jawaban:

Jika yang datang saat imam tasyahhud akhir itu tahu bahwa ia akan mendapatkan jamaah berikutnya, maka hendaknya ia menunggu dan shalat bersama jamaah berikutnya, karena pendapat yang kuat adalah bahwa shalat berjamaah itu tidak dianggap kecuali dengan rakaat yang sempurna. Namun jika ia tidak berharap adanya orang lain yang bisa shalat bersamanya, maka yang lebih utama adalah ikut masuk dalam jamaah tersebut, walaupun pada saat tasyahhud akhir, karena mencapai bagian shalat tersebut masih lebih baik daripada tidak sama sekali.

Jika ia ikut imam tersebut karena diperkirakan tidak akan menemukan jamaah berikutnya, lalu ternyata ada jamaah berikutnya dan ia mendengar jamaah berikutnya shalat, maka tidak mengapa ia menghentikan shalatnya lalu ikut shalat jamaah bersama mereka, atau bisa juga ia meniatkan shalat tersebut sebagai shalat sunat, lalu menyelesaikannya dua rakaat, kemudian ikut shalat bersama jamaah yang kedua. Dan kalau pun ia melanjutkan shalatnya, maka tidak mengapa, ia boleh memilih di antara ketiga pilihan tersebut.

Mukhtar Min Fatawa ash-shalah, hal. 66, Syaikh Ibnu Utsaimin.

14. Hukum Mengambil Mushaf Dari Masjid, Memanjangkan Punggung Ketika Sujud Dan Melakukan Gerakan Sia-sia Di Dalam Shalat

Pertanyaan:

Apa hukum mengambil mushaf dari masjid ke rumah, terutama jika hal itu berulang-ulang? Apa pula hukum memanjangkan tubuh ketika sujud? Apa hukum mengeraskan suara bacaan sebelum

shalat? Dan apa hukum memainkan jenggot dan pakaian tanpa adanya keperluan saat sedang shalat?

Jawaban:

Mengambil mushaf dari masjid tidak boleh, karena mushaf-mushaf masjid seharusnya tetap berada di masjid dan tidak boleh diambil.

Tentang mengulurkan punggung secara berlebihan ketika sujud, itu tidak harus dilakukan, karena yang harus dilakukan saat sujud adalah meluruskan punggung, tidak memanjang dan memendekkan, tapi secukupnya dengan bertopang pada kedua tangan di atas lantai dan merenggangkannya dari kedua pinggangnya serta merenggangkan perut dari kedua pahanya, artinya sederhana dalam sujud dengan tidak terlalu memanjangkan dan tidak terlalu menekuk, tapi pertengahannya.

Tentang mengangkat suara bacaan sebelum shalat, selayaknya tidak mengangkat suara keras-keras jika ada orang lain di dekatnya, tapi cukup dengan suara yang bisa didengar oleh dirinya sendiri agar tidak mengganggu orang lain atau orang yang sedang shalat atau orang yang sedang membaca, dalam hal ini cukup dengan suara rendah.

Adapun tentang memainkan jenggot atau pakaian ketika shalat, maka hal ini adalah makruh, bahkan yang disunatkan adalah bersikap tenang, Allah ﷻ berfirman, "*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya.*" (Al-Mukminun: 1-2).

Karena itu, hendaknya khusyu' dalam melaksanakan shalat, tidak memainkan jenggot ataupun pakaian. Adapun melakukan gerakan ringan karena keperluan, maka hal itu dibolehkan, tapi jika banyak maka hal itu tidak boleh kecuali karena terpaksa.

Mukhtar Min Fatawa ash-Shalah, hal. 14-15, Syaikh Ibnu Utsaimin.

15. Tata Cara Melaksanakan Shalat Di Dalam Pesawat

Pertanyaan:

Bagaimana seorang Muslim melaksanakan shalat di dalam pesawat. Apakah lebih baik baginya shalat di pesawat di awal waktu?

Atau menunggu sampai tiba di air port, jika akan tiba pada akhir waktu shalat?

Jawaban:

Yang wajib bagi seorang Muslim ketika sedang berada di pesawat, jika tiba waktu shalat, hendaknya ia melaksanakannnya sesuai kemampuannya. Jika ia mampu melaksanakannya dengan berdiri, ruku' dan sujud, maka hendaknya ia melakukan demikian. Tapi jika ia tidak mampu melakukan seperti itu, maka hendaknya ia melakukannya sambil duduk, mengisyaratkan ruku dan sujud (dengan membungkukkan badan). Jika ia menemukan tempat yang memungkinkan untuk shalat di pesawat dengan berdiri dan sujud di lantainya, maka ia wajib melakukannya dengan berdiri, berdasarkan firman Allah ﷻ *"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu."* *(At-Taghabun: 16).*

Dan sabda Nabi ﷺ pada Imran bin Al-Hushain ؓ di kala ia sedang sakit

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

"Shalatlah dengan berdiri, jika kamu tidak sanggup maka dengan duduk, jika kamu tidak sanggup, maka dengan berbaring sambil miring."[31]

Dan diriwayatkan pula oleh an-Nasa'i dengan sanad yang shahih, dengan tambahan:

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا.

"Jika kamu tidak sanggup, maka dengan berbaring terlentang."

Yang lebih utama baginya adalah shalat di awal waktu, tapi jika ia menundanya sampai akhir waktu dan baru melaksanakannya setelah mendarat, maka itu pun boleh. Berdasarkan keumuman dalil-dalil yang ada. Demikian juga hukumnya di mobil, kereta dan kapal laut. *Wallahu waliyut taufiq.*

Fatawa Muhimmah Tata'allaqu Bish Shalah, hal. 40-41, Syaikh Ibnu Baz.

31 HR. al-Bukhari dalam kitab Shahihnya, kitab *Taqshirus Shalah* (1117).

16. Shalat Di Dalam Pesawat

Pertanyaan:

Jika saya sedang bepergian dengan mengendarai pesawat, lalu tiba waktu shalat, bolehkah saya shalat di dalam pesawat atau tidak?

Jawaban:

Alhamdulillah. Jika waktu shalat sementara pesawat sedang terbang pada rutenya dan dikhawatirkan habisnya waktu shalat tersebut sebelum mendarat di salah satu air port, maka para *ahlul ilmi* telah sepakat akan wajibnya pelaksanaan shalat sesuai kemampuan dalam ruku', sujud dan menghadap kiblat, berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.*" *(At-Taghabun: 16),* dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"*Jika aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah apa yang kalian sanggupi.*"[32]

Adapun jika ia mengetahui bahwa ia akan tiba sebelum habisnya waktu shalat sekitar beberapa saat yang cukup untuk melaksanakannya, atau shalatnya termasuk yang bisa dijamak dengan shalat lainnya, seperti shalat Zhuhur dengan Ashar atau Maghrib dengan Isya, atau ia tahu bahwa pesawat akan landing sebelum habisnya waktu shalat yang kedua, yaitu sekitar beberapa saat yang cukup untuk melaksanakan keduanya, maka *jumhur ahlul ilmi* membolehkan pelaksanaannya di dalam pesawat karena wajibnya perintah pelaksanaan ketika masuknya waktu shalat. Sebagian *ahlul ilmi* dari golongan Maliki berpendapat tidak sah melaksanakannya di dalam pesawat, karena syarat sahnya shalat adalah di atas tanah atau di atas sesuatu yang berhubungan langsung dengan tanah, seperti kendaraan atau kapal, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا.

---

32 HR. Muslim, kitab *al-Hajj* (1337).

"Tanah ini telah dijadikan tempat sujud bagiku dan dijadikan alat bersuci."[33] *Wallahu waliyut taufiq.*

Fatawa Islamiyah, Al-Lajnah Ad-Da'imah, (1/227).

17. Hikmah Dimasukkannya Kuburan Rasulullah ﷺ Ke Dalam Masjid

Pertanyaan:

Sebagaimana diketahui, bahwa tidak boleh mengubur mayat di dalam masjid, masjid mana pun yang di dalamnya terdapat kuburan maka tidak boleh melaksanakan shalat di dalamnya. Lalu, apa hikmah dimasukkannya kuburan Rasulullah ﷺ dan sebagian sahabatnya ke dalam Masjid Nabawi?

Jawaban:

Telah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"Allah melaknat kaum yahudi dan kaum nashrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid."[34]

Dan telah diriwayatkan dari Aisyah ﵂, bahwa Ummu Salamah dan Ummu Habibah menceritakan kepada Rasulullah ﷺ tentang suatu gereja yang pernah mereka lihat di negeri Habasyah termasuk gambar-gambar yang ada di dalamnya, lalu Rasulullah ﷺ bersabda,

أُولٰئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيْهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أُولٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ.

"Mereka adalah kaum yang apabila seorang hamba yang sholih di antara mereka meninggal atau seorang laki-laki yang shalih, mereka membangun masjid di atas kuburannya dan membuat gambar-gambar itu di dalamnya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk di sisi Allah."[35]

---

33 Al-Bukhari, kitab *at-Tayammum* (335), Muslim, kitab *al-Masajid* (521).

34 Disepakati keshahihannya: Al-Bukhari, kitab *al-Jana'iz* (1330), Muslim, kitab *al-Masajid* (529).

35 Muttafaq 'Alaih: Al-Bukhari, kitab *ash-Shalah* (434), Muslim, kitab *al-Masajid* (528).

Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shahihnya, dari Jundab bin Abdillah al-Bajali, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى اتَّخَذَنِي خَلِيْلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً، أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ.

"*Sesungguhnya Allah* ﷻ *telah menjadikanku sebagai kekasih sebagaimana Ia telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Seandainya aku (dibolehkan) mengambil kekasih dari antara umatku, tentu aku menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka dan orang-orang shalih mereka sebagai masjid-masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid, sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu.*"[36]

Diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang menghiasi kuburan dan duduk di atasnya serta membuat bangunan di atasnya."[37] Hadits-hadits shahih ini, dan hadits-hadits lain yang semakna menunjukkan haramnya membuat masjid di atas kuburan dan terlaknatnya orang yang melakukannya, serta haramnya membuat kubah-kubah dan bangunan di atas kuburan, karena hal itu merupakan faktor-faktor kesyirikan dan penyembahan terhadap para penghuninya, sebagaimana yang pernah terjadi dahulu dan sekarang. Maka yang wajib atas kaum Muslimin di mana saja adalah waspada terhadap apa yang telah dilarang oleh Rasulullah ﷺ, jangan sampai terpedaya oleh perbuatan orang lain, karena kebenaran adalah ketika menemukan kesesatan seorang Mukmin, maka hendaklah menuntunnya, dan kebenaran itu dapat diketahui dengan dalil dari al-Kitab dan as-Sunnah, bukan berdasarkan pendapat dan perbuatan manusia.

Rasulullah ﷺ dan kedua sahabatnya tidak dikubur di dalam masjid, akan tetapi mereka di kubur di rumah Aisyah, namun ketika

---

36 HR. Muslim, kitab *al-Masajid* (532).

37 HR. Muslim, kitab *al-Jana'iz* (970).

perluasan masjid pada masa al-Walid bin Abdul Malik di akhir abad pertama hijriyah, rumah tersebut dimasukkan ke dalam masjid (termasuk dalam wilayah perluasan masjid). Demikian ini tidak dianggap mengubur di dalam masjid, karena Rasulullah ﷺ dan kedua sahabatnya tidak dipindahkan ke tanah masjid, tetapi hanya memasukkan rumah Aisyah, tempat mereka dikubur, ke dalam masjid untuk perluasan. Jadi hal ini tidak bisa dijadikan alasan oleh siapa pun untuk membolehkan membuat bangunan di atas kuburan atau membangun masjid di atasnya atau menguburkan mayat di dalam masjid, karena adanya hadits-hadits yang melarang hal tersebut, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Apa yang dilakukan oleh al-Walid dalam hal ini tidak berarti menyelisihi sunnah yang telah pasti dari Rasulullah ﷺ. Hanya Allah lah yang mampu memberi petunjuk.

Majmu' Fatawa Wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz 4, hal. 337-338, Syaikh Ibnu Baz.

18. Hukum Shalat Di Masjid Yang Ada Kuburannya 1

Pertanyaan:

Saudara MAN dari Mesir menyebutkan dalam pertanyaannya: Sahkah shalat di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan?

Jawaban:

Masjid-masjid yang di dalamnya terdapat kuburan tidak boleh dipakai untuk shalat, dan kuburan-kuburan itu harus dibongkar dan dipindahkan mayat-mayatnya ke pekuburan umum, setiap jasad dikubur kembali masing-masing dalam satu lobang tersendiri seperti layaknya kuburan. Tidak boleh ada kuburan dibiarkan di dalam masjid, tidak kuburan wali dan tidak pula yang lainnya, karena Rasulullah ﷺ telah melarang dan memperingatkan hal tersebut, bahkan Allah telah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani karena perbuatan itu. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"*Allah melaknat orang-orang yahudi dan nashara, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah.*"[38]

---

38 Al-Bukhari, kitab *al-Mawaqit* (1330), Muslim, kitab *al-Masajid* (529).

Aisyah mengatakan, "Beliau memperingatkan terhadap apa yang telah mereka perbuat."[39]

Ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah memberitahu Nabi ﷺ tentang suatu gereja yang ada gambar-gambarnya, beliau bersabda,

أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيْهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ.

"*Mereka adalah kaum yang apabila seorang hamba yang sholih di antara mereka meninggal atau seorang laki-laki yang shalih, mereka membangun masjid di atas kuburannya dan membuat gambar-gambar itu di dalamnya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk di sisi Allah.*"[40] Beliau juga mengatakan,

أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ فَإِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

"*Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang shalih mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kubur sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu.*"[41]

Ini artinya, bahwa beliau ﷺ melarang menjadikan kuburan sebagai masjid dan melaknat orang yang melakukannya serta mengabarkan bahwa orang yang melakukannya adalah sejahat-jahatnya makhluk. Maka yang wajib adalah berhati-hati terhadap hal ini.

Sebagaimana diketahui, bahwa shalat di kuburan berarti telah menjadikannya sebagai masjid (tempat sujud), dan barangsiapa yang membangun masjid di atasnya berarti telah menjadikannya sebagai masjid. Maka yang harus dilakukan adalah menjauhkan kuburan dari masjid dan tidak menguburkan mayat di dalam masjid, hal ini sebagai menifestasi perintah Rasulullah ﷺ dan sikap waspada terhadap laknat yang telah dilontarkan dari Allah ﷻ kepada yang membangun masjid

---

39 Muttafaq 'Alaih. al-Bukhari, kitab *ash-Shalah* (435, 436), Muslim, kitab *al-Masajid* (531).

40 Disepakati keshahihannya: Al-Bukhari, kitab *ash-Shalah* (434), Muslim, kitab *al-Masajid* (528).

41 Dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya, dari Jundab bin Abdullah al-Bajali, kitab *al-Masajid* (532).

di atas kuburan. Sebab, jika seseorang shalat di masjid yang ada kuburannya, setan akan menggodanya agar memohon kepada mayat yang ada di dalam kuburan tersebut, atau meminta pertolongan kepadanya, atau shalat dan sujud kepadanya, sehingga dengan demikian ia akan terjerumus ke dalam syirik besar. Inilah perbuatan kaum Yahudi dan Nasrani, maka kita harus menyelisihi mereka dan menjauhi cara dan perbuatan buruk mereka itu.

Jika kuburan itu sudah sangat lama, lalu akan dibangun masjid di atasnya, yang wajib dilakukan adalah menghancurkan dan menghilangkan kuburan itu terlebih dahulu, dan ini berarti perombakan. Demikian sebagaimana disebutkan oleh para *ahlul ilmi* untuk menghindari faktor-faktor penyebab kesyirikan dan untuk mencegah keburukan-keburukannya. Hanya Allahlah yang mampu memberi petunjuk.

Majmu' Fatawa Wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz 5, hal. 388-389, Syaikh Ibnu Baz.

Pertanyaan:

Apa hukum shalat di masjid yang ada kuburannya?

Jawaban:

Jika masjid tersebut dibangun di atas kuburan, maka shalat di situ hukumnya haram, dan itu harus dihancurkan, sebab Nabi ﷺ telah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid, hal ini sebagai peringatan terhadap apa yang mereka perbuat.

Jika masjid itu telah dibangun lebih dulu daripada kuburannya, maka kuburan itu wajib dikeluarkan dari masjid, lalu dikuburkan di pekuburan umum, dan tidak ada dosa bagi kita dalam situasi seperti ini ketika membongkar kuburan tersebut, karena mayat tersebut dikubur di tempat yang tidak semestinya, sebab masjid-masjid itu tidak halal untuk menguburkan mayat.

Shalat di masjid (yang ada kuburannya) yang dibangun lebih dulu daripada kuburannya hukumnya sah dengan syarat kuburan tersebut tidak berada di arah kiblat sehingga seolah-olah orang shalat ke arahnya, karena Nabi ﷺ melarang shalat menghadap kubu-

ran.[42] Jika tidak mungkin membongkar kuburan tersebut, maka bisa dengan menghancurkan pagar masjidnya.

Majmu' Fatawa Wa Rasa'il Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, juz 2, hal. 234-235.

19. Hukum Shalat Di Masjid Yang Ada Kuburannya 2

Pertanyaan:

Bagaimana hukum shalat di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan, atau di halamannya atau di arah kiblatnya?

Jawaban:

Jika di dalam masjid tersebut terdapat kuburan, maka tidak shah shalat di dalamnya. Baik kuburan tersebut di belakang orang-orang shalat maupun di depan mereka, baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri mereka, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"Allah melaknat orang-orang yahudi dan nashara, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah." [43]

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ.

"Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang shalih mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kubur sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu."[44]

Lain dari itu, karena shalat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kuburan, maka kita wajib melarang hal tersebut, sebagai pengamalan terhadap hadits tersebut di atas dan hadits-hadits lainnya yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebab syirik.

Fatawa Muhimmah Tata'allaqu Bish Shalah, hal. 17-18, Syaikh Ibnu Baz.

---

42 HR. Muslim, kitab *al-Masajid* (973) dengan lafazh, "*Janganlah kalian duduk-duduk di atas kuburan dan jangan pula shalat menghadapnya.*"

43 Disepakati keshahihannya: Al-Bukhari, kitab *al-Mawaqit* (1330), Muslim, kitab *al-Masajid* (529).

44 HR. Muslim dalam kitab shahihnya, *al-Masajid* (532).

20. Wajibnya Pelaksanaan Shalat Dengan Berjamaah

Dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, kepada yang merasa berkepentingan dari kalangan kaum Muslimin, semoga Allah menunjukkan mereka ke jalan yang diridhaiNya serta membimbing saya dan juga mereka ke jalan orang-orang yang takut dan takwa kepadaNya. Amin.

Amma ba'du,

Telah sampai kabar kepada saya, bahwa banyak orang yang menyepelekan pelaksanaan shalat berjamaah, mereka beralasan dengan adanya kemudahan dari sebagian ulama. Maka saya berkewajiban untuk menjelaskan tentang besarnya dan bahayanya perkara ini, dan bahwa tidak selayaknya seorang Muslim menyepelekan perkara yang diagungkan Allah di dalam KitabNya yang agung dan diagungkan oleh RasulNya yang mulia ﷺ.

Allah ﷻ banyak menyebutkan perkara shalat di dalam KitabNya yang mulia dan mengagungkannya serta memerintahkan untuk memeliharanya dan melaksanakannya dengan berjamaah. Allah pun mengabarkan, bahwa menyepelekannya dan bermalas-malasan dalam melaksanakannya termasuk sifat-sifat kaum munafiqin.

Allah ﷻ berfirman,

حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ

"*Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.*" (Al-Baqarah: 238).

Bagaimana bisa diketahui bahwa seorang hamba memelihara shalat dan mengagungkannya, sementara dalam pelaksanaannya bertolak belakang dengan saudara-saudaranya, bahkan menyepelekannya?

Allah ﷻ berfirman,

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

"*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.*" (Al-Baqarah: 43).

Ayat yang mulia ini adalah nash yang menunjukkan wajibnya shalat berjamaah dan ikut serta bersama orang-orang yang melaksanakannya. Jika yang dimaksud itu hanya sekedar melaksanakannya (tanpa perintah berjamaah), tentu tidak akan disebutkan di akhir ayat ini kalimat (*dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'*), karena perintah untuk melaksanakannya telah disebutkan di awal ayat.

Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا۟ فَلْيَكُونُوا۟ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا۟ فَلْيُصَلُّوا۟ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا۟ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ

"*Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata.*" (An-Nisa': 102).

Allah ﷻ mewajibkan pelaksanaan shalat secara berjamaah dalam suasana perang, lebih-lebih dalam suasana damai. Jika ada seseorang yang dibolehkan meninggalkan shalat berjamaah, tentu barisan yang siap menghadap serangan musuh itu lebih berhak untuk diperbolehkan meninggalkannya. Namun ternyata tidak demikian, karena melaksanakan shalat secara berjamaah termasuk kewajiban utama, maka tidak boleh seorang pun meninggalkannya.

Disebutkan dalam kitab *ash-Shahihain*, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ أَنْطَلِقَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحْرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ.

"Sungguh aku sangat ingin memerintahkan shalat untuk didirikan, lalu aku perintahkan seorang laki-laki untuk mengimami orang-orang, kemudian aku berangkat bersama beberapa orang laki-laki dengan membawa beberapa ikat kayu bakar kepada orang-orang yang tidak ikut shalat, lalu aku bakar rumah-rumah mereka dengan api tersebut."[45]

Dalam Shahih Muslim disebutkan, dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata, "Aku telah menyaksikan kami (para sahabat), tidak ada seorang pun yang meninggalkan shalat (berjamaah) kecuali munafik yang nyata kemunafikannya atau orang sakit. Bahkan yang sakit pun ada yang dipapah dengan diapit oleh dua orang agar bisa ikut shalat (berjamaah)." Ia juga mengatakan, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah mengajarkan kepada kita *sunanul huda,* dan sesungguhnya di antara *sunanul huda* itu adalah shalat di masjid yang di dalamnya dikumandangkan adzan."[46]

Lain dari itu ia juga mengatakan, "Barangsiapa yang ingin bertemu Allah kelak sebagai seorang Muslim, maka hendaklah ia memelihara shalat-shalat yang diserukan itu, karena sesungguhnya Allah telah menetapkan untuk Nabi kalian ﷺ *sunanul huda,* dan sesungguhnya shalat-shalat tersebut termasuk *sunanul huda.* Jika kalian shalat di rumah kalian seperti shalatnya penyimpang ini di rumahnya, berarti kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian tersesat. Tidaklah seseorang bersuci dan membaguskan bersucinya, kemudian berangkat ke suatu masjid di antara masjid-masjid ini, kecuali Allah akan menuliskan baginya satu kebaikan untuk setiap langkahnya dan dengannya diangkat satu derajat serta dengannya pula dihapuskan darinya satu kesalahan. Sungguh aku telah menyaksikan kami (para sahabat), tidak ada seorang pun yang meninggalkan shalat (berjamaah) kecuali munafik yang nyata kemunafikannya, dan sungguh seseorang pernah dipapah dengan diapit oleh dua orang lalu diberdirikan di dalam shaf (shalat)."[47]

Masih dalam Shahih Muslim, disebutkan riwayat dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa seorang laki-laki buta berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku pergi ke mas-

---

45 Al-Bukhari, kitab *al-Khushumat* (2420), Muslim, kitab *al-Masajid* (651).

46 HR. Muslim, kitab *al-Masajid* (654).

47 HR. Muslim, kitab *al-Masajid* (257, 654).

jid. Apakah aku punya keringanan untuk shalat di rumahku?" Nabi ﷺ bertanya,

هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ.

"*Apakah engkau mendengar seruan untuk shalat?*" ia menjawab, "Ya", beliau berkata lagi, "*Kalau begitu, penuhilah.*"[48]

Banyak sekali hadits yang menunjukkan wajibnya shalat berjamaah dan wajibnya pelaksanaan shalat di rumah-rumah Allah yang diizinkan Allah untuk diserukan dan disebutkan namaNya.

Maka yang wajib bagi setiap Muslim adalah memperhatikan perkara ini, bersegera melaksanakannya dan menasehati anak-anaknya, keluarganya, tetangga-tetangganya dan saudara-saudaranya sesama Muslim, sebagai pelaksanaan perintah Allah dan RasulNya dan sebagai kewaspadaan terhadap larangan Allah dan RasulNya, serta untuk menghindarkan diri dari menyerupai kaum munafiqin yang mana Allah telah menyebutkan sifat-sifat mereka yang buruk dan kemalasan mereka dalam melaksankan shalat. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا

"*Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman dan kafir); tidak masuk kepada golongan ini (orang-orang beriman) dan tidak (pula) kepada golongan itu (orang-orang kafir). Barangsiapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan (untuk memberi petunjuk) baginya.*" (An-Nisa': 142-143).

Lain dari itu, karena tidak melaksanakannya secara berjamaah termasuk sebab-sebab utama meninggalkannya secara keseluruhan.

---

48 HR. Muslim, kitab *al-Masajid* (653).

Sebagaimana diketahui, bahwa meninggalkan shalat adalah suatu kekufuran dan kesesatan serta keluar dari Islam berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ.

"*Sesungguhnya (pembatas) antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat.*"[49] (HR. Muslim dalam kitab Shahihnya, dari Jabir ﷺ).

Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

اَلْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

"*Perjanjian antara kita dengan mereka adalah shalat, maka barangsiapa yang meninggalkannya berarti ia telah kafir.*"[50]

Banyak sekali ayat dan hadits yang menyebutkan tentang agungnya shalat dan wajibnya memelihara pelaksanaanya.

Setelah tampak kebenaran ini dan setelah jelas dalil-dalilnya, maka tidak boleh seorang pun mengingkarinya hanya karena ucapan si fulan dan si fulan, karena Allah ﷻ telah befirman,

فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*" (An-Nisa': 59).

Dalam ayat lain disebutkan,

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"*Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahNya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih.*" (An-Nur: 63).

---

49 HR. Muslim, kitab *al-Iman* (82).

50 HR. Ahmad (5/346), at- Tirmidzi (2621), an-Nasa'i (1/222), Ibnu Majah (1079).

Kemudian dari itu, banyak sekali manfaat dan maslahat yang terkandung di balik shalat berjamaah, di antaranya yang paling nyata adalah; saling mengenal, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, saling menasehati dengan kebenaran dan kesabaran, sebagai dorongan bagi orang yang meninggalkannya, sebagai pelajaran bagi yang tidak tahu, sebagai pengingkaran terhadap kaum munafiqin dan cara menjauhi gaya hidup mereka, menampakkan syiar-syiar Allah di antara para hambaNya, mengajak ke jalan Allah ﷻ dengan perkataan dan perbuatan, dan sebagainya.

Semoga Allah menunjukkan saya dan anda sekalian kepada yang diridhaiNya, dan kepada kemaslahatan urusan dunia dan akhirat, serta melindungi kita semua dari keburukan jiwa dan perbuatan kita, dan dari menyerupai kaum kuffar dan munafiqin. Sesungguhnya Dia Mahabaik lagi Mahamulia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa bawakatuh. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

Asy-Syaikh Ibnu Baz, Tabshirah Wa Dzikra, hal. 53-57.

21. Mendengar Adzan Tapi Tidak Datang Ke Masjid

Pertanyaan:

Apa hukumnya orang yang mendengar adzan tapi tidak pergi ke masjid, hanya saja ia mengerjakan seluruh shalatnya di rumah atau di kantor?

Jawaban:

Itu tidak boleh. Yang wajib baginya adalah memenuhi seruan tersebut, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ، فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ.

"*Barangsiapa mendengar seruan adzan tapi tidak memenuhinya, maka tidak ada shalat baginya kecuali karena udzur.*"[51]

Pernah ditanyakan kepada Ibnu Abbas, "Apa yang dimaksud dengan udzur tersebut?", ia menjawab, "Rasa takut (tidak aman) dan sakit."

---

51 HR. Ibnu Majah (793), ad-Daru Quthni (1/421, 422), Ibnu Hibban (2064), al-Hakim (1/246).

Diriwayatkan, bahwa seorang buta datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku pergi ke masjid. Apakah aku punya *rukhshah* untuk shalat di rumahku?" kemudian beliau bertanya,

هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ.

"*Apakah engkau mendengar seruan untuk shalat?*" ia menjawab, "Ya", beliau berkata lagi, "*Kalau begitu, penuhilah.*"[52]

Itu orang buta yang tidak ada penuntunnya, namun demikian Nabi ﷺ tetap memerintahkannya untuk shalat di masjid. Maka orang yang sehat dan dapat melihat tentu lebih wajib lagi. Maka yang wajib atas seorang Muslim adalah bersegera melaksanakan shalat pada waktunya dengan berjamaah. Tapi jika tempat tinggalnya jauh dari masjid sehingga tidak mendengar adzan, maka tidak mengapa melaksanakannya di rumahnya. Kendati demikian, jika ia mau sedikit bersusah payah dan bersabar, lalu shalat berjamaah di masjid, maka itu lebih baik dan lebih utama baginya.

Syaikh Ibnu Baz, Fatawa 'Ajilah Limansubi ash-Shihhah, hal. 41-42.

22. Hukum Menyepelekan Shalat Berjamaah

Pertanyaan:

Saat ini, banyak kaum Muslimin, bahkan sebagian penuntut ilmu (syariah), yang menyepelekan shalat berjamaah. Mereka beralasan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa shalat berjamaah itu tidak wajib. Bagaimana hukum berjamaah itu sendiri? Dan nasehat apa yang akan Syaikh sampaikan kepada mereka?

Jawaban:

Tidak diragukan lagi, bahwa shalat berjamaah bersama kaum Muslimin di masjid, hukumnya wajib, demikian menurut pendapat terkuat dari kedua pendapat para ulama. Shalat jamaah itu wajib atas setiap pria yang mampu dan mendengar adzan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ، فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ.

52 Dikeluarkan oleh Muslim, kitab *al-Masajid* (653).

"Barangsiapa mendengar adzan, lalu ia tidak datang (ke masjid) maka tak ada shalat baginya, (tidak diterima shalatnya) kecuali karena udzur (halangan syar'i)."[53]

Ibnu Abbas ﷺ pernah ditanya tentang udzur tersebut, lalu ia menjawab, "Rasa takut (suasana tidak aman) atau sakit (penyakit)."

Dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ bahwasanya telah datang kepada beliau seorang laki-laki buta lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku pergi ke masjid. Apakah aku punya *rukhshah* untuk shalat di rumahku?" kemudian beliau bertanya,

هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ.

"Apakah engkau mendengar seruan untuk shalat?" ia menjawab, "Ya", beliau berkata lagi, *"Kalau begitu, penuhilah (panggilan adzan tersebut)."*[54]

Dalam *ash-Shahihain* (Bukhari-Muslim), dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ أَنْطَلِقَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ فَأُحْرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ.

"Sungguh aku sangat ingin memerintahkan shalat untuk didirikan, lalu aku perintahkan seorang laki-laki untuk mengimami orang-orang, kemudian aku berangkat bersama beberapa orang laki-laki dengan membawa beberapa ikat kayu bakar kepada orang-orang yang tidak ikut shalat, lalu aku bakar rumah-rumah mereka dengan api tersebut."[55]

Seluruh hadits di atas dan hadits-hadits lain yang semakna dengannya, menunjukkan wajibnya shalat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Dan orang yang tidak menghadirinya, berhak untuk mendapat hukuman agar ia jera. Sekiranya shalat berjamaah di masjid itu tidak wajib, maka orang yang meninggalkannya tentu

---

53 Dikeluarkan oleh Ibnu Majah (792), ad-Daru Quthni (1/421, 422), Ibnu Hibban (29064), al-Hakim (1/246) dengan sanad shahih.

54 HR. Muslim, kitab *al-Masajid* (653).

55 Al-Bukhari, kitab *al-Khushumat* (2420), Muslim, kitab *al-Masajid* (651).

tidak berhak mendapatkan hukuman. Sebab shalat di masjid itu adalah termasuk syiar Islam terbesar, penyebab perkenalan antar Muslimin, dan dengan berjamaah akan tercapai kasih sayang dan hilang kebencian.

Juga orang yang meninggalkannya, menyerupai sifat-sifat kaum munafiqin. Jadi yang wajib dilakukan adalah bersikap hati-hati (dari meninggalkan shalat berjamaah). Dan tak ada arti dari perbedaan pendapat dalam masalah ini, karena seluruh pendapat yang bertentangan dengan dalil-dalil syar'iyah wajib untuk dibuang dan tidak boleh dipegang! Berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ﴿٥٩﴾

"*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*" (Surah An-Nisa': 59).

Dalam ayat lain disebutkan,

وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِيهِ مِن شَيۡءٖ فَحُكۡمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۚ

"*Tentang sesuatu apa pun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah.*" (Surah asy-Syuraa: 10).

Dan dalam shahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud ﵁, bahwasanya beliau berkata, "Sungguh kami melihat para sahabat di antara kami, tak ada yang meninggalkannya (yaitu shalat jamaah), kecuali munafiq, atau orang sakit. Sampai-sampai ada seseorang didatangkan (ke masjid) dipapah di antara dua orang untuk diberdirikan di tengah-tengah shaf."[56]

Tak diragukan lagi, bahwa hal ini menunjukkan betapa perhatian yang begitu besar dari para sahabat terhadap shalat jamaah di masjid, sampai-sampai mereka terkadang mengantarkan seseorang yang sakit dengan dipapah di antara dua orang agar bisa shalat

---

56 HR. Muslim, kitab *al-Masajid* (654).

berjamaah. Semoga Allah ﷻ meridhai semua perbuatan mereka. Dan hanya Allahlah yang berkuasa memberi petunjuk.

Fatawa Muhimmah Tata'allaqu Bish Shalah, hal. 56-58, Syaikh Ibnu Baz.

23. Shalat Dengan Mengenakan Pakaian Transparan

Pertanyaan:

Banyak orang yang mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian transparan yang menampakkan warna kulitnya, sementar di balik pakaian tersebut hanya mengenakan celana pendek yang tidak melebihi pertengahan pahanya, sehingga sebagian pahanya kelihatan dari belakang, Bagaimana hukumnya?

Jawaban:

Hukum shalat mereka adalah seperti orang yang shalat hanya dengan mengenakan celana pendek, karena pakaian transparan yang menampakkan warna kulit tidak menutupi aurat, jadi seolah-olah tidak mengenakannya. Karena itu, shalat mereka tidak sah menurut pendapat yang benar di antara dua pendapat ulama, dan ini merupakan pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad رحمه الله. Demikian ini, karena yang wajib atas laki-laki yang mengerjakan shalat adalah menutup auratnya antara pusar hingga lutut. Ini batas minimal dalam merealisasikan firman Allah ﷻ,

۞ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ

"*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid.*" (Al-A'raf: 31).

Maka yang wajib atas mereka adalah dua pilihan: Mengenakan celana panjang yang menutupi antara pusar hingga lutut, atau tetap mengenakan celana pendek tersebut tapi luarnya diganti dengan baju yang tidak transparan sehingga tidak tampak kulitnya.

Perbuatan seperti yang disebutkan dalam pertanyaan ini adalah salah dan berbahaya, karena itu, hendaknya mereka bertaubat kepada Allah ﷻ dari hal tersebut, lalu berusaha menyempurnakan penutupan auratnya ketika shalat. Semoga Allah ﷻ memberikan kebaikan dan

petunjuk kepada kita, saudara-saudara kita dan semua kaum Muslimin, yaitu kebaikan yang dicintai dan diridhaiNya. Sesungguhnya Dia Mahabaik lagi Mahamulia.

Fatawa Mu'ashirah, hal. 16-17, Syaik Ibnu Utsaimin.

24. Memakan Bawang Putih Atau Bawang Merah Sebelum Shalat

Pertanyaan:

Dalam sebuah hadits disebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَكَلَ ثَوْمًا أَوْ بَصَلاً فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا. فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُوا آدَمَ.

"*Barangsiapa makan bawang putih atau bawang merah, maka janganlah ia mendekati masjid kami dan hendaklah ia shalat di rumahnya, karena sesungguhnya para malaikat itu juga terganggu dengan apa-apa yang mengganggu manusia.*"[57]

Apakah ini berarti bahwa orang yang memakan barang-barang tersebut tidak boleh shalat di masjid hingga berlalu waktu makannya, atau berarti memakan barang-barang tersebut tidak dibolehkan bagi orang yang berkewajiban melaksanakan shalat secara berjamaah?

Jawaban:

Hadits ini dan hadits-hadits lainnya yang semakna menunjukkan makruhnya seorang Muslim mengikuti shalat berjamaah selama masih ada bau barang-barang tersebut, karena akan mengganggu orang yang di dekatnya, baik itu karena memakan *kuras* (bawang daun), bawang merah atau bawang putih atau barang lainnya yang menyebabkan bau tidak sedap, seperti mengisap rokok, sampai baunya hilang. Perlu diketahui, bahwa rokok itu, selain baunya yang busuk, hukumnya juga haram, karena bahayanya banyak dan keburukannya sudah jelas. Ini termasuk dalam cakupan firman Allah ﷻ kepada Nabi ﷺ,

---

57 Al-Bukhari, kitab *al-Adzan* (854), Muslim, kitab *al-Masajid* (564).

وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ

"*Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.*" (Al-A'raf: 157), dan firmanNya,

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ

"*Mereka menanyakan kepadamu, "Apakah yang dihalalkan bagi mereka". Katakanlah, "Dihalalkan bagimu yang baik-baik.*" (Al-Ma'idah: 4).

Sebagaimana diketahui, bahwa rokok termasuk hal-hal yang tidak baik, dengan begitu rokok termasuk yang diharamkan terhadap umat ini. Adapun batasan tiga hari, saya tidak tahu adanya dalil tentang ini.

Dan hanya Allahlah yang berkuasa memberi petunjuk.

Kitab ad-Da'wah, hal. 81-82, Syaikh Ibnu Baz.

25. Hukum Memakan Kuras (Bawang Daun), Bawang Putih Atau Bawang Merah Dan Datang Ke Masjid

Pertanyaan:

Telah diriwayatkan dalam hadits shahih, larangan terhadap orang yang makan bawang merah, barang putih, atau *kuras* (bawang daun) lalu pergi ke masjid. Apakah dapat ditambahkan pada hal-hal tersebut sesuatu yang mempunyai bau busuk dan haram seperti rokok? Dan apakah hal itu berarti bahwa orang yang telah makan hal-hal tersebut diberi kelonggaran untuk meninggalkan shalat berjamaah sehingga ia tidak berdosa bila meninggalkannya?

Jawaban:

Telah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَكَلَ ثَوْمًا أَوْ بَصَلاً فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وَلْيُصَلِّ فِيْ بَيْتِهِ.

"*Barangsiapa makan bawang putih atau bawang merah, maka janganlah ia mendekati masjid kami dan hendaklah ia shalat di rumahnya.*"[58]

Dan telah diriwayatkan pula dari beliau ﷺ bahwasanya beliau bersabda,

---

58 Al-Bukhari, kitab *al-Adzan* (855), Muslim, kitab *al-Masajid* (73, 564).

إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُوا آدَمَ.

"Sesungguhnya para malaikat itu juga terganggu dengan apa-apa yang mengganggu manusia."[59]

Semua yang beraroma busuk, hukumnya sama dengan hukum bawang putih dan bawang merah, seperti mengisap rokok, juga orang yang ketiaknya bau atau lainnya, yang mengganggu orang lain yang di dekatnya, maka ia dimakruhkan untuk shalat berjamaah, sampai ia menggunakan sesuatu yang dapat menghilangkan bau tersebut.

Yang wajib baginya ialah melakukan hal itu (menghilangkan baunya) semaksimal mungkin, agar ia dapat melakukan shalat berjamaah sesuai yang diwajibkan oleh Allah.

Adapun merokok, maka hal itu haram secara mutlak, wajib untuk ditinggalkan setiap saat, karena bisa membahayakan terhadap agama, badan dan harta. Semoga Allah memperbaiki kondisi kaum Muslimin dan memberi petunjuk kepada mereka untuk kebaikan.

Fatawa Muhimmah Tata'allaqu Bish Shalah, hal. 61-62, Syaikh Ibnu Baz.

26. Waktu Mustajab Pada Hari Jum'at

Pertanyaan:

Apakah penghujung waktu Ashar pada hari Jum'at merupakan waktu mustajab? Dan apakah seorang Muslim diharuskan berada di masjid saat itu dan wanita diharuskan berada di rumah?

Jawaban:

Pendapat yang paling kuat tentang waktu mustajab pada hari Jum'at ada dua:

Pertama; Waktu tersebut adalah setelah Ashar hingga terbenamnya matahari bagi orang yang duduk menunggu tibanya shalat Maghrib, baik di masjid ataupun di rumah dengan berdoa kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Inilah saat yang paling dekat untuk diperkenankan. Tapi bagi laki-laki tidak boleh

---

59 Al-Bukhari, kitab *al-Adzan* (854), Muslim, kitab *al-Masajid* (564).

shalat Maghrib atau lainnya di rumah, kecuali karena udzur yang dibenarkan syariat, sebagaimana yang telah diketahui dari dalil-dalil syariat.

Kedua; Waktu tersebut adalah dari saat duduknya imam atau khathib di atas mimbar untuk menyampaikan khutbah Jum'at hingga selesainya pelaksanaan shalat Jum'at. Doa di dua waktu ini lebih dekat untuk dikabulkan.

Kedua waktu tersebut merupakan waktu yang paling mustajab pada hari Jum'at, keduanya berdasarkan hadits-hadits shahih yang menunjukkannya. Selain itu, perlu kiranya mengusahakan saat mustajab tersebut pada waktu-waktu lainnya (selain yang disebutkan), karena karunia Allah itu sangat luas.

Adapun waktu-waktu mustajab dalam semua shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunat adalah ketika sujud, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.

"Sedekat-dekatnya hamba kepada Rabbnya adalah ketika ia sedang sujud, maka perbanyaklah doa (di dalam sujud)."[60]

Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab shahihnya, dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

فَأَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

"Adapun saat ruku' maka agungkanlah Rabb ﷻ, sedangkan ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa, karena itu lebih layak untuk dikabulkan bagi kalian."[61]

Majalah al-Buhuts, edisi 34, hal. 142-143, Syaikh Ibnu Baz.

60 Dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya dari hadits Abu Hurairah ﷺ, dalam bab *Shalat* (482).

61 HR Muslim, kitab *ash-Shalah* (479).

27. Hukum Pergi Ke Masjid Yang Jauh Agar Bisa Shalat Di Belakang Imam Yang Bagus Bacaannya

Pertanyaan:

Di kota kami ada qari yang bagus bacaannya dan khusyu dalam shalatnya, banyak orang yang datang dari jauh agar bisa shalat bersamanya, seperti dari Riyadh, wilayah timur, Bahah dan sebagainya. Bagaimana hukum kedatangan mereka? Apa benar mereka termasuk dalam larang yang disebutkan dalam hadits, "*Tidak boleh memaksakan perjalanan berat kecuali untuk menuju tiga masjid; Masjidil Haram, Masjid al-Aqsha, dan masjidku (Masjid Nabawi).*"[62]? Mohon penjelasan Syaikh, *jazakumullah khairan.*

Jawaban:

Menurut kami, itu tidak apa-apa, bahkan itu termasuk perjalanan dalam rangka menuntut ilmu dan mendalami al-Qur'anul Karim serta mendengarkannya dari yang bagus bacaannya. Perjalanan tersebut tidak termasuk memaksakan perjalanan yang terlarang itu. Nabi Musa ﷵ pernah menempuh perjalanan sulit ketika hendak menemui Khidhir ﷵ di tempat bertemunya dua lautan untuk menuntut ilmu darinya. Para ahli ilmu dari kalangan sahabat dan generasi berikutnya menempuh perjalanan dari suatu daerah ke daerah lainnya dan dari satu negeri ke negeri lainnya demi menuntut ilmu. Dan Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ.

"*Barangsiapa menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga.*"[63]

Majalah al-Buhuts, edisi 42, hal. 137-138, Syaikh Ibnu Baz.

28. Shalat Tarawih

Pertanyaan:

Apa hukum shalat tarawih dan bagaimana caranya? Ada perbedaan pendapat di antara kami yang cukup alot; Sebagian orang memulai shalat tarawih dengan ucapan صلاة القيام أثابكم الله (mari shalat

---

62 HR al-Bukhari, kitab *Fadhlush Shalah* (1197).

63 HR Muslim, kitab *adz-Dzikr wad Du'a* (2699).

qiyam -Ramadhan- semoga Allah memberikan pahala kepada kalian), lalu shalat dua rakaat, kemudian berdiri dan mengucapkan اللهم صل وسلم على سيدنا محمد dengan suara keras. Ucapan ini diucapkan oleh imam lalu ditirukan oleh para makmum di belakangnya. Sebelum melaksanakan dua rakaat kedua, imam membacakan surat al-Ikhlash dan al-Muawwidzatain (al-Falaq dan an-Nas) dengan suara keras, demikian juga para makmum di belakangnya. Selesai shalat tarawih, dibacakan lagi seperti itu tiga kali. Ketika kami sampaikan bahwa itu tidak ada tuntunannya, jawabnya, "Ini perbuatan baik dan bid'ah hasanah." Apa benar ada bid'ah hasanah dalam Islam? Bagaimana pendapat para Syaikh tentang hal ini dan bagaimana pelaksanaan sunnah tersebut? *Jazakumullah khairan.*

Jawaban:

Segala puji bagi Allah semata, shalawat dan salam atas Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. *wa ba'du.*

Ucapan jamaah صلاة القيام أثابكم الله, ucapan اللهم صل وسلم على سيدنا محمد dengan suara keras, dan ucapan makmum dalam menirukannya, serta pembacaan surat al-Ikhalsh dan al-Muawwidzatain (al-Falaq dan an-Nas) dengan suara nyaring setelah dua rakaat pertama, semua itu adalah bid'ah yang diada-adakan. Telah diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kami ini yang tidak berasal darinya, maka ia tertolak.*"[64]

Dalam suatu khutbah Jum'at beliau bersabda,

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"*Amma ba'du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah hal baru yang diada-adakan, dan setiap bid'ah (hal baru yang diada-adakan) adalah sesat.*"[65]

---

64 Al-Bukhari, kitab *ash-Shulh* (2697), Muslim, kitab *al-Aqdhiyah* (1718).

65 HR. Muslim, kitab *al-Jumu'ah* (867), Imam Ahmad (3/310), Ibnu Majah (no. 36).

Dengan demikian, maka semua bid'ah adalah sesat, sebagaimana yang disabdakan Nabi ﷺ. Jadi, tidak ada bid'ah hasanah dalam Islam.

Fatawa al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts Al-Ilmiyyah wal Ifta' (2/352-353).

29. Pembacaan al-Qur'an Pada Hari Jum'at Dan Bacaan-bacaan Lainnya Sebelum Shubuh Dengan Pengeras Suara

Pertanyaan:

Apa hukum membaca al-Qur'an pada hari Jum'at sebelum shalat Jum'at dengan menggunakan pengeras suara. Jika dikatakan kepada mereka yang melakukannya, "Ini tidak ada tuntunannya." jawabnya, "Apa anda ingin melarang bacaan al-Qur'an?" Apa pula pendapat Anda sekalian tentang bacaan-bacaan sebelum adzan Shubuh dengan menggunakan pengeras suara. Jika dikatakan kepada yang melakukannya, "Ini tidak ada tuntunannya," ia akan mengatakan, "Ini perbuatan baik karena bisa membangunkan orang lain untuk shalat Shubuh."?

Jawaban:

Kami tidak menemukan dalil yang menunjukkan hal tersebut di masa Rasulullah ﷺ, kami juga tidak mengetahui ada sahabat yang melakukan seperti itu. Demikian juga bacaan-bacaan yang dikumandangkan melalui pengeras suara beberapa saat sebelum adzan Shubuh. Dengan demikian, semua itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Telah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa mengada-adakah sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kami ini yang tidak berasal darinya, maka ia tertolak."[66]

Hanya Allahlah yang mampu memberi petunjuk. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts Al-Ilmiyyah wal Ifta' (2/353).

---

66 Al-Bukhari, kitab *ash-Shulh* (2697), Muslim, kitab *al-Aqdhiyah* (1718).

Pertanyaan:

Bolehkah pembaca al-Qur'an berdiri membacakan al-Qur'an di masjid pada hari Jum'at sebelum datangnya imam/khatib, lalu ketika imam/khatib datang ia duduk, kemudian imam/khatib menyampaikan khutbahnya. Apakah ini termasuk etika dan sunat-sunat Jum'atan atau termasuk bid'ah?

Jawaban:

Kami tidak mengetahui adanya dalil yang menunjukkan berdirinya pembaca al-Qur'an pada hari Jum'at sebelum datangnya imam/khatib sementara para jamaah mendengarkannya, lalu ketika imam/khatib datang, pembaca itu berhenti membaca. Prinsipnya dalam ibadah adalah tidak ada, kecuali yang ada tuntunannya. Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak.*"[67]

Fatawa al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta' (2/357).

30. Bacaan al-Qur'an Dengan Pengeras Suara Sebelum Shalat Shubuh

Pertanyaan:

Di tempat kami, sebelum shalat Shubuh, biasa dibacakan al-Qur'an melalui pengeras suara, kemudian dibacakan pula beberapa doa, setelah itu baru dikumandangkan adzan. Apakah ini sunnah atau bukan, dan apa hukumnya?

Jawaban:

Terus menerus mengumandangkan dzikir yang berupa bacaan al-Qur'an dan doa-doa melalui pengeras suara sebelum adzan Shubuh, bukan sunnah, tapi bid'ah.

Hanya Allahlah yang mampu memberi petunjuk. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad,

---

67 Dikeluarkan oleh Muslim, kitab *al-Aqdhiyah* (18, 1718).

keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts Al-Ilmiyyah wal Ifta' (2/386).

31. Memberi Kode Kepada Imam Agar Menunggu

Pertanyaan:

Kami lihat sebagian orang yang masuk masjid berdehem, yaitu ketika imam sedang ruku', dengan maksud agar kedengaran oleh imam sehingga menunggunya, atau mengatakan, "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Lalu berjalan cepat agar bisa mendapatkan rakaat tersebut bersama imam. Bagaimana hukumnya?

Jawaban:

Perbuatan ini bertolak belakang dengan etika masuk masjid, karena dalam hal ini seorang Muslim diperintahkan untuk berjalan menuju shalat dengan tenang, apa yang didapatinya, itulah yang diikuti, adapun yang tertinggal, maka disempurnakan, sebagaimana disebutkan dalam suatu hadits, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.

"Jika kalian mendatangi shalat, maka hendaklah dengan tenang (tidak tergesa-gesa), apa yang kalian dapati, ikutilah, dan yang terlewatkan maka sempurnakanlah."[68]

Dalam hadits lain disebutkan, bahwa beliau bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوْا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلاَ تُسْرِعُوْا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.

"Jika kalian mendengar iqomah, berangkatlah untuk shalat, dan hendaklah kalian tenang (tidak tergesa-gesa) dan sopan. Janganlah kalian terburu-buru, apa yang kalian dapati, ikutilah, dan yang terlewatkan maka sempurnakanlah."[69]

Adapun melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan Allah, maka tidak ada kebaikan padanya. Jika itu baik, tentu orang-orang sebelum

---

68 Al-Bukhari, kitab *al-Adzan* (635), Muslim, kitab *al-Masajid* (603).

69 Al-Bukhari, kitab *al-Adzan* (636), Muslim, kitab *al-Masajid* (603).

kita telah lebih dulu melakukannya. Lain dari itu, perbuatan tersebut bisa mengganggu orang lain yang sedang shalat dan mengganggu kekhusyu'an mereka.

Fatawa Mu'ashirah, Ibnu Jibrin, hal. 21.

Pertanyaan:

Saya mendengar ada orang yang jika masuk ke masjid ketika imam sedang ruku, ia mengatakan, "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." agar imam memanjangkan rukunya sehingga ia bisa mendapatkan rakaat tersebut. Apakah ini boleh?

Jawaban:

Ini tidak ada dasarnya dan tidak pernah terjadi pada masa sahabat ﵁, tidak pula berasal dari petunjuk mereka. Lain dari itu, perbuatan ini bisa mengganggu orang-orang yang sedang shalat bersama imam, padahal mengganggu orang yang sedang shalat itu terlarang, karena gangguan tersebut bisa melengahkan mereka.

Diriwayatkan, bahwa pada suatu malam Nabi ﷺ menemui para sahabatnya, saat itu mereka sedang shalat dengan menyaringkan bacaan, lalu beliau melarangnya, beliau bersabda,

لاَ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ.

"Janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaan al-Qur'an kepada sebagian yang lain."[70]

Dalam hadits lain disebutkan,

لاَ يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلاَ يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ.

"Janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian lainnya, dan janganlah sebagian kalian mengencangkan bacaan al-Qur'an kepada sebagian sebagian lainnya."[71]

Ini menunjukkan bahwa setiap yang dapat mengganggu para makmum dalam shalat adalah terlarang, karena hal tersebut dapat mengganggu dan menghalangi di antara orang yang shalat dan shalatnya.

---

70 HR. Malik, kitab *Shalat* (29).

71 HR. Abu Dawud, kitab *Shalat* (1332).

Adapun imam, para ahli fiqih رحمهم الله mengatakan, "Jika marasakan adanya orang yang baru masuk untuk shalat, maka hendaknya ia menunggu, terutama pada rakaat terakhir, karena dengan rakaat terakhir itulah bisa diperolehnya pahala jamaah." Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.

"Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat shalat berarti ia telah mendapatkan shalat tersebut."[72]

Tapi jika hal tersebut bisa memberatkan bagi makmum lainnya, maka tidak perlu menunggu, sebab mereka lebih berhak daripada yang baru datang, karena mereka lebih dulu masuk.

Mukhtarat Min Fatawa ash-Shalah, hal. 73, Syaikh Ibnu Utsaimin.

32. Imam Menunggu Para Makmum Ketika Rukuk

Pertanyaan:

Apakah imam diharuskan menunggu jika mendengar ada yang datang ketika ia sedang ruku' atau tasyahhud akhir?

Jawaban:

Yang utama adalah tidak tergesa-gesa, yang yang utama pula adalah imam tidak terlalu lambat sehingga memberatkan bagi para makmum, karena mengutamakan para makmum yang lebih dulu datang itu lebih penting, maka selayaknya ia mengutamakan mereka. Tapi jika memperlahan sedikit agar yang baru datang itu mendapatkan ruku, sujud atau tasyahhud bersama imam, maka ini lebih utama bagi imam.

Fatawa Islamiyyah, Syaikh Ibnu Baz (1/218).

33. Menempatkan Dupa Di Depan Orang-orang Yang Shalat

Pertanyaan:

Apa hukum meletakkan dupa (tempat pembakaran) gaharu di depan orang-orang yang shalat di masjid?

72 Al-Bukhari, kitab *al-Mawaqit* (580), Muslim, kitab *al-Masajid* (607).

Jawaban:

Tidak apa-apa. Ini tidak termasuk katagori makruh karena berkiblat kepada api sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ahli fiqih. Mereka yang memakruhkan karena seolah-olah menghadap ke arah api, alasannya, karena ini menyerupai kaum majusi yang ibadahnya menyembah api. Perlu diketahui, bahwa kaum majusi itu tidak menyembah api dengan cara seperti shalat. Dari itu, tidak mengapa menempatkan dupa untuk membakar gaharu di depan orang-orang yang shalat. Boleh juga menempatkan penghangat ruangan elektrik di depan shaf, apalagi jika hanya di tempatkan di depan para makmum, bukan di depan imam.

Kitab Ad-Da'wah (5), Ibnu Utsaimin (92/89-90).

34. Shalat Menghadap Penghangat Ruangan

Pertanyaan:

Apa hukum shalat di depan penghangat ruangan?

Jawaban:

Alat ini digunakan untuk menghangatkan suhu udara yang dingin, biasa dipakai di rumah-rumah dan di masjid-masjid. Menurut saya, shalat di depan penghangat hukumnya sah, karena itu bukan nyala api yang biasa disembah oleh kaum majusi, tapi alat ini adalah alat yang diaktifkan oleh listrik atau gas atau lainnya. Jadi tidak ada nyala api.

Al-Lu'lu' Al-Makin, Ibnu Jibrin, hal. 103.

35. Standar Panjang Dan Pendeknya Shalat Adalah Sunnah, Bukan Selera

Pertanyaan:

Ada makmum yang mengeluh kepada saya karena saya terlalu lama berdiri setelah ruku (yakni saat i'tidal). Saat itu memang saya membaca dzikirnya dengan lengkap, yaitu (dst.ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه), apakah ada doa ringkas yang bisa dibaca saat bangkit dari ruku sehingga kami tidak memberatkan para makmum?

Jawaban:

Yang wajib bagi imam dan setiap orang yang melaksanakan suatu tugas adalah mengikuti as-Sunnah (tuntunan Rasulullah ﷺ), bukan mengikuti seseorang sehingga bertolak belakang dengan as-sunnah. Jika terpaksa dan kondisi menuntut, tidak apa-apa sekali-sekali meringankan sedikit, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ. Adapun dalam kondisi yang berkesinambungan, maka mengikuti as-Sunnah menjadi tuntutan dalam mengimami. Karena itu, teguhlah dalam melaksanakan as-Sunnah dan beritahukan para makmum, bahwa, jika mereka bersabar dalam hal ini, niscaya akan mendapat pahala orang-orang yang bersabar dalam mentaati Allah. Jika memperpendek dan memperpanjang bacaan diserahkan kepada kecenderungan manusia, maka umat ini akan berpecah belah menjadi beberapa kelompok, karena yang terasa sedang bagi sebagian orang bisa terasa panjang bagi sebagian yang lain. Maka hendaknya anda berpedoman kepada as-Sunnah, dan itu mudah untuk diketahui, *alhamdulillah.*

Untuk itu, kami nasehatkan kepada setiap imam yang mengimami kaum Muslimin di masjid-masjid agar merujuk pada bacaan yang telah dituliskan oleh para ulama tentang sifat shalat Nabi ﷺ, di antaranya adalah *kitabus shalah* karya Ibnu Qayyim, buku ini cukup terkenal, juga yang beliau sebutkan dalam buku *zaadul ma'ad fi huda khairil 'ibad.*

Kitab Ad-Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin (2/90-91).

Pertanyaan:

Kami jamaah masjid besar di universitas al-Malik Sa'ud, dan kami rata-rata mahasiswa, yang kami lakukan seputar belajar dan ujian. Kami sering berpeda pendapat dengan imam masjid mengenai panjang dan pendeknya bacaan shalat. Apakah masalah meringankan bacaan yang ditunjukkan oleh as-Sunnah bersifat relatif? Bagaimana ukuran yang tepat dalam setiap shalat, terutama dalam shalat jahr (shalat yang bacaannya nyaring)?

Jawaban:

Ya, tentang ringannya bacaan shalat sifatnya relatif. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ dan bacaan selain beliau serta petunjuk

beliau tentang bacaan shalat. Sebab larangan memanjangkan bacaan adalah kisah Muadz yang saat itu telah melaksanakan shalat Isya' bersama Nabi ﷺ yang biasanya menunda pelaksanaan shalat Isya hingga sekitar dua hingga tiga jam setelah terbenam matahari. Setelah itu Muadz kembali kepada kaumnya di pedalaman, dan baru shalat bersama mereka setelah satu jam kemudian.

Perlu diketahui, bahwa orang-orang yang shalat bersama Muadz itu mayoritas para pekerja di ladang dan kebun mereka, tentunya mereka sudah capai dan lelah sepanjang siang, tubuh mereka pun sudah kepayahan. Sudah barang tentu panjangnya bacaan menjadi beban tersendiri bagi mereka. Memang Muadz kadang memanjangkan bacaan, adakalanya ia membaca surat al-Baqarah. Mereka itulah yang mengadukan perkara ini kepada Nabi ﷺ, lalu beliau pun melarangnya dan memerintahkannya untuk bersikap lembut kepada mereka, yaitu dengan membaca surat-surat yang sedang; (إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت، والسماء ذات البروج، سبح اسم ربك الأعلى) [73] dan sebagainya, semua itu tidak mengapa untuk kondisi tersebut.

Adapun meringankan yang berlebihan, maka itu suatu kesalahan, karena tidak ada dalilnya dalam hadits. Sedangkan yang ada dalilnya adalah, bahwa Nabi ﷺ memanjangkan bacaan, sebagaimana yang dikatakan oleh Anas رضي الله عنه, "Beliau menyuruh kami meringankan bacaan, dan beliau mengimami kami dengan membaca *ash-shaffat*." (HR. An-Nasa'i dari Anas, hadits shahih).[74]

Tidak diragukan lagi, bahwa ini menjelaskan tindakan beliau, dan tindakan beliau itu menjelaskan perkataannya. Kesimpulannya, bahwa surat *ash-shaffat* itu termasuk ringan. Jadi beliau menyuruh untuk meringankan bacaan, yaitu agar tidak membaca surat-surat yang panjang, seperti; surat an-Nahl, Yusuf, at-Taubah dan sebagainya. Dengan demikian, surat *ash-shaffat* termasuk bacaan yang ringan.

Terkadang Nabi ﷺ shalat mengimami mereka dengan membaca antara 60 sampai 100 ayat dalam shalat Shubuh[75], yaitu dari antara surat-surat yang sedang, bukan dari surat-surat yang

---

73 Al-Bukhari, kitab *al-Adzan* (700, 701), lihat (no. 705, 711, 6106), Muslim, kitab *ash-Shalah* (465).

74 An-Nasa'i, kitab *al-Imamah* (826), Ahmad (4781, 4969, 6435).

75 Muslim, kitab *ash-Shalah* (461).

pendek, seperti; surat al-Ahzab (73 ayat), al-Furqan, an-Naml, an-Ankabut dan sebagainya. Surat-surat tersebut berkisar antara 60 hingga 100 ayat. Jika membacanya, maka itulah bacaan yang sedang. Jika para makmum tidak kuat, maka bisa dengan surat-surat yang ringan. Dalam shalat Shubuh bisa membaca surat Qaf hingga al-Mursalat. Inilah bacaan yang pertengahan, tidak boleh diingkari orang yang mengikuti cara ini.

Al-Lu'lu' Al-Makin, Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 119-120.

36. Meluruskan Barisan Hukumnya Sunnah

Pertanyaan:

Saya melihat sebagian orang yang shalat berdiri agak mundur sedikit dari barisan, ada juga yang meletakkan tangannya di pinggang kiri. Bagaimana hukumnya? Apakah ada madzhab yang menyebutkan demikian?

Jawaban:

Meluruskan barisan hukumnya sunat, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa meluruskan barisan hukumnya wajib. Sebab, ketika Nabi ﷺ melihat dada seorang badui (agak maju dari barisan), beliau bersabda,

لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ.

"*Hendaklah kalian meluruskan barisan atau Allah akan memperselisihkan wajah-wajah kalian.*"[76]

Ini adalah ancaman, dan tidak ada ancaman kecuali untuk yang melakukan keharaman atau meninggalkan yang wajib. Pendapat yang mewajibkan lurusnya barisan shalat adalah pendapat yang kuat. Imam al-Bukhari dalam menyusun kitabnya, memberi judul hadits ini dengan "bab dosa orang yang tidak menyempurnakan barisan."[77]

Adapun meletakkan tangan di pinggang sebelah kiri, tidak ada dasarnya. Saya tidak mengetahui dasar tersebut di dalam as-Sunnah dan tidak pula dalam perkataan para *ahlul ilmi*.

Kitab Ad-Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin (2/91-92).

---

76 Al-Bukhari, kitab *al-Adzan* (717), Muslim, kitab *ash-Shalah* (436).
77 Al-Bukhari, kitab *al-Adzan* bab (75) (2/245, al-Fath).

37. Makmum Yang Masbuq Berarti Shalat Sendirian Setelah Imam Salam, Maka Tidak Boleh Membiarkan Orang Lain Lewat Di Depannya

Pertanyaan:

Sebagaimana diketahui, bahwa pembatas imam adalah pembatasnya makmum. Tapi jika imam telah salam, apakah batas tersebut masih berlaku bagi makmum yang masbuq, atau harus ada pembatas yang lain? Saya perhatikan, sebagian orang lewat di depan orang yang masbuq, sementara orang yang masbuq itu tidak melakukan apa-apa. Bagaimana hukumnya?

Jawaban:

Jika imam telah salam dan makmum yang masbuq berdiri untuk melengkapi kekurangannya, dalam kondisi ini, si makmum shalat sendirian, maka ia harus mencegah orang yang lewat di depannya karena Nabi ﷺ telah memerintahkannya. Orang-orang yang membiarkan lewatnya orang lain di hadapannya, itu karena ketidaktahuan atau mereka mengira bahwa ketika mereka mendapatkan jamaah, lalu setelah imam salam, mereka masih tetap seperti ketika sedang bersama imam. Padahal sebenarnya, mereka telah terpisah karena imam sudah selesai. Maka seharusnya mereka mencegah orang yang lewat di depannya ketika menyelesaikan yang tertinggal.

Kitab ad-Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin (2/92).

38. Bagusnya Suara Imam Memotivasi Para Makmum

Pertanyaan:

Kami membimbing sejumlah mahasiswa di asrama mereka, kami membuat program khusus untuk mereka sebagai penyuluhan, di antaranya ialah dengan mengundang seorang imam masjid yang dikenal suaranya bagus, yaitu agar ia mengimami mereka shalat Shubuh, dengan harapan bisa memberikan kesan yang baik terhadap mereka dengan al-Qur'an. Perlu diketahui, bahwa imam rawatib telah menyetui program ini. Bagaimana hukumnya menurut pandangan syariat?

Jawaban:

Menurut saya, itu tidak apa-apa dan tidak berdosa, karena Nabi ﷺ pernah menyimak bacaan Abu Musa al-Asy'ari ﷺ dan beliau terpe-

sona, beliau pun bersabda, "*Sungguh engkau telah dianugerahi salah satu seruling di antara seruling-seruling keluarga Daud.*" Abu Musa berkata, "Apa engkau menyimaknya wahai Rasulullah?" "*Ya.*" jawab beliau. "Seandainya aku tahu engkau menyimaknya, tentu aku akan membaguskannya untukmu dengan sebagus-bagusnya." Lanjut Abu Musa.[78]

Jika imam tersebut suaranya memang bagus dan bisa memotivasi para mahasiswa, maka itu tidak apa-apa, apalagi imam rawatibnya telah mengizinkan. Bahkan perlu berterima kasih kepada imam rawatib atas izinnya demi kemaslahatan ini.

Kitab ad-Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin (2/107-108).

39. Imam Tidak Bagus Bacaannya

Pertanyaan:

Jika seseorang yang tidak bagus bacaannya mengimami para makmum, sementara di antara para makmum ada orang yang lebih bagus bacaannya, apa benar shalat mereka menjadi batal?

Jawaban:

Perlu diperjelas maksud "tidak bagus bacaannya", jika maksudnya tidak begitu bagus, maka shalat itu tetap sah. Tapi jika maksudnya bahwa bacaanya tidak benar, yakni pengucapannya tidak tepat sehingga merubah makna, maka tidak sah bermakmum kepada orang tersebut jika memang ada orang lain di situ yang bacaannya lebih bagus.

Kitab ad-Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin (2/108).

40. Bermakmum Kepada Orang yang Mencukur Jenggot Dan *Musbil*

Pertanyaan:

Apa hukum bermakmum kepada imam yang mencukur jenggotnya dan musbil (pakaiannya melebihi mata kakinya)?

---

78 Mukhtashar Muslim, kitab *Shalatul Musafirin* (793). Dan diriwayatkan dengan lafazh tersebut oleh ath-Thabrani dalam *al-kabir* (6318), disebutkan oleh al-Haitsami dalam *al-Majma'* (9/360). Para perawinya sesuai dengan syarat shahih selain Khalid bin Nafi' al-Asy'ari.

Jawaban:

Tidak diragukan lagi, jika ada orang yang lebih bertakwa kepada Allah daripada orang tersebut, maka bermakmum kepada yang lebih bertakwa itu tentu lebih utama. Tapi jika tidak ada, atau ketika anda masuk masjid ternyata orang tersebut sedang mengimami jamaah, maka imamahnya sah menurut pendapat yang kuat dari para *ahlul ilmi*, walaupun yang lebih utama adalah bermakmum kepada yang lebih bertakwa daripada orang tersebut.

Kitab ad-Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin (2/108).

41. Memanjangkan Doa

Pertanyaan:

Sebagian imam masjid di bulan Ramadhan memanjangkan doa, sebagian lainnya memendekkannya. Mana yang benar?

Jawaban:

Yang benar adalah yang tidak berlebihan dan tidak terlalu membatasi. Memanjangkan doa yang memberatkan para makmum adalah terlarang, karena ketika sampai kepada Nabi ﷺ bahwa Muadz bin Jabal memanjangkan shalat ketika mengimami kaumnya, beliau marah kepadanya dengan kemarahan yang tidak pernah seperti itu dalam bimbingannya. Saat itu beliau berkata kepada Muadz, "*Wahai Muadz, apakah engkau mau membuat kekacauan.*"[79] Maka yang benar adalah sebatas kalimat-kalimat yang ada tuntunannya, atau lebih sedikit.

Tentunya, berpanjang-panjang dalam berdoa akan memberatkan bagi para makmum, terutama orang-orang yang lemah. Lagi pula, di antara orang-orang itu ada yang sedang banyak pekerjaan, tapi mereka tidak mau beranjak sebelum imam selesai, namun di sisi lain, hal itu memberatkan mereka. Karena itu, nasehat saya untuk saudara-sudara para imam, agar mengambil sikap pertengahan, dan sebaiknya, sekali-kali meninggalkan doa agar para makmum mengerti bahwa doa itu tidak wajib.

Kitab ad-Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin (2/198-199).

---

79 Al-Bukhari, kitab *al-Adab* (6106), Muslim, kitab *ash-Shalah* (465).

42. Berganti-ganti Dalam Bermakmum

Pertanyaan:

Apa hukumnya berganti-ganti dalam bermakmum, yaitu bermakmum kepada imam yang bagus bacaannya?

Jawaban:

Sebenarnya itu tidak apa-apa, tapi yang lebih utama adalah seseorang shalat di masjidnya, hal ini agar orang-orang bermakmum kepada imamnya masing-masing di masjid mereka sendiri, juga agar masjid-masjid itu tidak kosong dan agar tidak terjadi konsentrasi jamaah di masjid yang bacaan imamnya bagus sehingga menimbulkan kekacauan, atau terjadinya sesuatu yang makruh. Bahkan boleh jadi ada orang yang sengaja datang ke masjid tersebut hanya untuk mencopet dengan mengintai wanita yang keluar dari masjid, karena banyaknya orang dan ramai, boleh jadi orang tersebut mencopet seseorang, sementara yang dicopetnya tidak merasakannya kecuali setelah jauh. Karena itu menurut kami, sebaiknya setiap orang shalat di masjidnya, karena ini berarti memelihara masjid dan membangun jamaah di dalamnya, dan berkumpulnya jamaah pada imamnya masing-masing akan menghilangkan keramaian dan kesulitan.

Kitab ad-Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin (2/200).

43. Menirukan Bacaan Orang Lain Dalam Shalat Tarawih

Pertanyaan:

Sebagian imam menirukan bacaan orang lain dalam shalat tarawih dengan maksud agar bacaannya bagus. Apakah hal ini disyariatkan dan dibolehkan?

Jawaban:

Membaguskan suara saat membaca al-Qur'an memang disyariatkan. Nabi ﷺ telah memerintahkannya, bahkan pada suatu malam beliau menyimak bacaan Abu Musa al-Asy'ari dan beliau terpesona sehingga beliau mengatakan, "*Sungguh engkau telah dianugerahi salah satu seruling di antara seruling-seruling keluarga Daud.*"[80]

---

80 HR Muslim, kitab *Shalatul Musafirin* (793).

Berdasarkan ini, jika seorang imam masjid menirukan bacaan orang lain yang bagus dengan maksud agar bacaannya bagus, maka ini disyariatkan, karena hal ini akan membangkitkan semangat para makmum di belakangnya serta menjadi faktor kekhusyu'an, di samping itu mereka pun akan menyimak dan mendengar bacaan dengan seksama. Sesungguhnya karunia Allah itu dianugerahkan kepada yang dikehendakiNya dan Allah Mahaluas karuniaNya dan Mahaagung.

Kitab ad-Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin (2/201).

44. Merubah Nada Suara Saat Doa Qunut

Pertanyaan:

Sebagian imam berusaha menyentuh hati para makmum dengan merubah nada suaranya, yaitu dengan membedakan intonasinya saat shalat tarawih dan saat doa qunut. Saya mendengar ada orang yang mengingkari hal ini. Bagaimana pendapat Syaikh tentang hal ini?

Jawaban:

Menurut saya, jika hal ini masih dalam batas-batas syar'i yang tidak disertai dengan *ghuluw* (berlebihan), maka itu tidak apa-apa dan tidak berdosa. Karena itulah Abu Musa al-Asy'ari berkata kepada Nabi ﷺ, "Jika aku tahu bahwa engkau menyimak bacaanku, tentu aku akan membaguskannya untukmu dengan sebagus-bagusnya."[81]

Jika ada orang yang membaguskan suaranya, atau merubah intonasinya untuk menyentuh perasaan, maka menurut saya itu tidak apa-apa. Tapi jika berlebihan, karena yang dilakukannya bukan pada bacaan al-Qur'an, tapi hanya seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, maka menurut saya ini termasuk *ghuluw*. Jadi selayaknya tidak dilakukan. Wallahu a'lam

Kitab ad-Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin (2/199).

---

81 Ath-Thabrani dalam *al-Kabir* (6318). al-Haitsami dalam bukunya *Majma'uz Zawaid* (9/360) mengatakan, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, para parawinya sesuai dengan syarat ash-shahih selain Khalid bin Nafi' al-Asy'ari. Ditsiqahkan oleh Ibnu Hibban, namun didha'ifkan oleh banyak imam.

45. Kapan Dibacakannya Doa Istikharah

Pertanyaan:

Kapan dibacakannya doa shalat istikharah, shalat hajat dan shalat istisqa, apakah setelah salam, waktu tasyahhud, waktu sujud, atau semuanya boleh?

Jawaban:

Setelah anda shalat dua rakaat dan salam, disyariatkan doa istikharah sambil mengangkat kedua tangan, yaitu dengan membaca doa sesuai tuntunannya. Adapun tentang shalat hajat, haditsnya tidak masyhur, tapi itu tidak apa-apa, doanya juga setelah salam, hal ini berdasarkan kisah Abu Musa dan doa Nabi ﷺ untuk saudaranya setelah shalat dua rakaat. Sedangkan shalat istisqa, setelah shalat dua rakaat dilanjutkan dengan satu khutbah, kemudian berdoa di akhir khutbah tersebut.

Fatawa Al-Mar'ah, Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 34.

46. Bel Pintu Rumah Berbunyi Ketika Sedang Shalat

Pertanyaan:

Jika saya sedang shalat, lalu bel rumah berbunyi, sementara di rumah hanya saya sendiri, apa yang harus saya lakukan?

Jawaban:

Jika shalat itu shalat sunat, maka perkaranya fleksibel, anda boleh memutuskan shalat dan mencari tahu si penekan bel. Tapi jika shalat itu shalat fardhu, maka tidak boleh terburu-buru, kecuali jika ada sesuatu yang dikhawatirkan akan luput. Jika memungkinkan memberi isyarat dengan tasbih (bagi laki-laki) atau menepuk (bagi wanita) sehingga orang yang di depan pintu itu mengerti bahwa penghuni rumah sedang shalat, maka cukup melakukan itu, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

إِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللهِ.

"*Sesungguhnya tepukan itu bagi para wanita. Barangsiapa yang mengalami sesuatu dalam shalatnya, maka hendaklah ia mengucapkan 'subhanallah'.*"[82]

---

82 Al-Bukhari, kitab *al-'Amal fish Shalah* (1218), Muslim, kitab *ash-Shalah* (421).

Jika memungkinkan memberi kode kepada si penekan bel (pengetuk pintu) dengan tasbih (bagi laki-laki) atau dengan tepukan (bagi wanita), maka cukup melakukan itu, tapi jika itu tidak berhasil karena jaraknya terlalu jauh atau tidak bisa terdengar, maka boleh memutuskan shalat karena keperluan tersebut, terutama jika itu shalat sunat. Adapun shalat fardhu, jika memang dikhawatirkan si tamu mempunyai urusan penting, boleh juga memutuskan shalatnya untuk kemudian diulangi dari awal. Alhamdulillah.

Fatawa Al-Mar'ah, Syaikh Ibnu Baz, hal. 59-60.

47. Lengkapi Yang Terlupakan Jika Jarak Waktunya Pendek

Pertanyaan:

Saya shalat Zhuhur, setelah itu baru teringat bahwa shalat saya hanya tiga rakaat. Apakah saya tambahkan rakaat keempat, atau mengulangi dari awal?

Jawaban:

Jika seseorang melewatkan satu rakaat atau lebih dalam shalatnya, lalu teringat ketika ia masih di tempat shalatnya atau di masjidnya dan baru berlalu sebentar, misalnya baru sekitar lima menit, maka ia langsung menambahkan kekurangan tersebut, lalu salam, kemudian sujud sahwi, lalu salam lagi. Jika baru teringat setelah agak lama, misalnya setelah setengah jam, atau setelah keluar dari masjid, maka hendaklah mengulangi dari awal dan menggugurkan yang telah dilakukannya, karena jika ditambahkan, itu tidak bersambung.

Fatawa Al-Mar'ah, Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 71.

48. Mengikuti Dan Mendahului Imam

Pertanyaan:

Apa maksud mengikuti dan mendahului imam?

Jawaban:

Mengikuti imam adalah menunggu gerakan imam sampai sempurna perpindahannya dari satu rukun ke rukun berikutnya dan telah selesai ucapan takbirnya, barulah kemudian diikuti. Jika

imam bertakbir untuk ruku, maka anda tetap berdiri sampai suara imam selesai dan ia sudah dalam posisi ruku, barulah anda ruku. Jika imam bangkit, anda tetap dalam posisi ruku sampai imam tegak berdiri dan telah selesai tasmi'nya (bacaan *sami'allahu liman hamidah*), barulah kemudian anda bangkit berdiri. Demikian rukun-rukun selanjutnya.

Adapun mendahului imam, ialah anda ruku atau sujud sebelum imam, atau anda lebih dulu bergerak sebelum imam, dan ini termasuk yang membatalkan shalat atau mengurangi kesempurnaannya.

Al-Lu'lu' Al-Makin, Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 103.

49. Pembatas Di Depan Orang Yang Shalat

Pertanyaan:

Apa hukum membuat pembatas untuk shalat. Dan apakah yang berada di shaf kedua juga harus membuat pembatas tersendiri?

Jawaban:

Pengertian *sutrah* menurut istilah ialah menutup aurat, yaitu antara pusar hingga lutut bagi laki-laki dan seluruh tubuh bagi wanita. Ini termasuk syarat shalat, sehingga shalat itu tidak sah bagi orang yang mampu menutup auratnya tapi ia shalat dengan telanjang atau ada auratnya yang tampak. Jika memang tidak mampu menutup aurat maka itu dibolehkan, dan boleh juga shalat sambil duduk jika yang bisa menutup auratnya menuntut demikian.

Adapun *sutrah* yang berarti pembatas yang ditempatkan di depan orang yang shalat, hukumnya sunat, bukan wajib, yaitu dengan cara shalat di depan pagar atau dinding atau sesuatu yang lebih tinggi daripada lantai, seperti; tempat tidur atau kursi. Jika tidak ada, bisa dengan membuat garis lengkung seperti bulan sabit, ini bagi imam atau orang yang shalat sendirian. Hal ini perlu diperhatikan ketika sedang di lapangan, seperti dalam shalat Id atau dalam perjalanan.

Adapun di masjid, pada dasarnya tidak perlu, cukup dengan dinding-dinding masjid di setiap sisinya, bahkan cukup dengan karpet/sajadah yang tampak garis-garis shafnya, atau cukup dengan ujung sajadah/karpet yang dipakai alas shalat. Tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya hal ini. Telah diriwayatkan dalam sebuah

hadits dalam kitab *Sunan*,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ.

"Jika seseorang di antara kalian shalat menghadap pembatas, hendaklah ia mendekat."[83]

Dalam hadits lain disebutkan,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

"Jika seseorang di antara kalian shalat menghadap sesuatu yang membatasinya dari manusia, lalu ada seseorang yang hendak lewat di mukanya, maka hendaklah ia mencegahnya. Jika orang tersebut enggan (nekat), maka perangilah, karena sesungguhnya itu adalah setan."[84] Wallahu a'lam.

Al-Lu'lu' Al-Makin, Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 90.

50. Shalat Dengan Mengenakan Pakaian Bergambar

Pertanyaan:

Bagaimana hukum mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian bergambar?

Jawaban:

Jika gambarnya tampak jelas, itu tidak boleh. Bagi yang mendapatkannya hendaklah mencucinya atau menghapusnya atau menghilangkan gambar wajahnya dengan zat penghapus atau ditutupi dengan warna (dicelup) dan sebagainya. Demikian juga gambar salib atau tulisan bahasa asing dan hal-hal lain yang bisa mengganggu konsentrasi atau pikiran.

Al-Lu'lu' Al-Makin, Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 114.

83 Abu Dawud, kitab *ash-Shalah* (695), an-Nasa'i, kitab *al-Qiblah* (2/62, 63), Ahmad (214).

84 Al-Bukhari, kitab *ash-Shalah* (509), Muslim, kitab *ash-Shalah* (505).

51. Shalat Jamaah Dan Mengakhirkan Shalat

Pertanyaan:

Ada seorang laki-laki yang biasa pulang menjelang shalat Ashar. Sesampainya di rumah ia minta makan karena lapar, baru kemudian shalat Ashar. Ia kerap kali tertinggal shalat jamaah. Bagaimana hukumnya? Dan apa hukumnya orang yang mengakhirkan shalat hingga lewat waktunya?

Jawaban:

Zaman sekarang, terutama di Saudi sendiri, menurut saya, tidak ada lapar yang sangat, tidak seperti dulu. Karena itu, lapar bukan alasan untuk meninggalkan shalat jamaah. Berbeda kondisinya dengan enam puluh tahun yang lalu, atau kondisi di beberapa negara yang dilanda kemiskinan dan kepapaan, mereka dilanda derita dan kesulitan. Adakalanya mereka bekerja sepanjang hari di lahan galian atau mengangkut tanah, mendaki tebing dan pegunungan, berjalan kaki selama lima atau enam jam terus menerus tanpa istirahat. Dalam kondisi seperti itu, mereka sangat membutuhkan makanan dan bisa-bisa terpalingkan dari shalat karena pikirannya terpusat ke urusan tersebut. Karena itu, disebutkan dalam sebuah hadits, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ.

"*Tidak ada shalat ketika makanan telah dihidangkan dan tidak pula saat terdorong desakan buang hajat.*"[85]

Adapun zaman sekarang, biasanya pekerja/karyawan, menyantap makanan di pagi hari, ini yang biasa disebut 'sarapan'. Sementara saat bekerja, duduk di kursi dan tidak pergi-pergi kecuali jarang sekali. Bahkan saat berangkat dan pulang pun mengendarai mobil yang nyaman, tidak merasakan lelah atau lapar. Maka menurut saya, hendaknya ia terlebih dahulu melaksanakan shalat jamaah jika khawatir bisa ketinggalan jamaah. Tapi jika merasa sangat lapar dan khawatir saat shalat hatinya memikirkan makanan, atau karena makanannya sedikit sehingga khawatir akan dihabiskan oleh keluarganya, maka ia boleh menangguhkan shalat sekali pun tertinggal

---

85 HR Muslim, kitab *ash-Shalah* (h. 560).

jamaah. Tapi tidak boleh membiasakan diri mengakhirkan shalat hingga habis waktunya, atau membiasakan diri meninggalkan shalat jamaah tanpa uzur yang syar'i. *Wallahu a'lam.*

Al-Lu'lu' Al-Makin, Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 114-115.

52. Shalat Jahr Dan Adzan Bagi Yang Shalat Sendirian

Pertanyaan:

Pada shalat-shalat jahr, yaitu; Maghrib, Isya dan Shubuh, bagi yang shalat sendirian di rumahnya atau di tempat lain, apakah yang lebih utama baginya membaca surat al-Fatihah dan surat lainnya pada dua rakaat pertama dengan suara nyaring (jahr) atau tidak nyaring? Dan apakah bagi yang shalat sendirian atau bersama satu atau dua orang, harus adzan dan iqamat saat tiba waktu shalat, baik dalam perjalanan atau pun tidak, yaitu ketika ketinggalan shalat jamaah atau jika masjidnya jauh. Tolong beri tahu kami, jazakumullah khairan.

Jawaban:

Orang yang shalat sendirian tidak perlu men*jahr*kan (menyaringkan) bacaan, karena maksudnya adalah agar terdengar oleh dirinya sendiri dan melafazhkan bacaan, baik ketika shalat di malam hari maupun di siang hari. Bacaan jahr disyariatkan bagi imam agar para makmum bisa mendengarnya dan mengambil manfaat dari mendengarkan bacaan al-Qur'an, karena banyak di antara para makmum itu orang-orang yang bodoh dan *ummiy* (tidak mengerti baca tulis), sehingga dengan seringnya mendengar bacaan al-Qur'an, mereka akan memahami firman Allah dan bisa menghafal sebagian yang mudah. Dikhususkannya bacaan jahr pada malam hari, karena saat tersebut adalah saat yang sedang tenang, tidak ada pekerjaan dan hati sedang tenteram.

Adapun adzan, tidak disyariatkan kecuali di masjid-masjid umum yang ada imam dan makmumnya. Disyariatkan pula bagi yang shalat di luar negerinya, seperti; musafir dan penggembala yang tidak mendengar adzan. Adapun yang shalat di negerinya, seperti; orang yang udzur sehingga shalat di rumahnya, atau yang tertinggal shalat jamaah, maka tidak perlu adzan.

Al-Lu'lu' Al-Makin, Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 124.

53. Tidak Sah Shalat Sendirian Di Belakang Shaf

Pertanyaan:

Jika saya masuk masjid untuk shalat, tapi sudah tidak ada tempat di shaf pertama, apa boleh saya shalat sendirian di belakang shaf tersebut? Atau saya harus menarik salah seorang makmum dari shaf. Karena kami mendengar bahwa shalat sendirian di belakang shaf itu tidak boleh?

Jawaban:

Hendaknya anda berambisi untuk maju agar bisa memperoleh keutamaan shaf pertama. Jika anda masuk masjid setelah iqamah dan shaf telah penuh, berusahalah untuk mendapat tempat di antara dua orang walaupun harus berdempetan. Jika shaf memang sudah padat sehingga tidak ada lagi peluang, berusahalah agar salah seorang makmum bisa mundur menyertai anda, tapi jangan menariknya dengan kasar, cukup anda berbicara kepadanya dengan pelan atau dengan berbisik atau dengan mencolekkan tangan anda ke pundaknya. Jika ia mundur, maka ia mendapat pahala. Disebutkan dalam sebuah hadits, "*Berlaku lembutlah terhadap tangan saudara-saudara kalian.*"[86] Jika ia enggan dan anda pun tidak menemukan yang lainnya, maka berusahalah menerobos barisan lalu berdiri di sebelah kanan imam. Jika shafnya banyak dan sulit menerobosnya, lalu anda shalat sendirian, kemudian datang orang lain di samping anda sebelum sujud, maka shalat anda sah. Jika semua yang kami sebutkan itu tidak dapat anda lakukan, maka insya Allah shalat anda sah, karena kondisinya terpaksa, berdasarkan firman Allah, "*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.*" (At-Taghabun: 16).

Fatawa Islamiyyah, Syaikh Ibnu Jibrin (1/175).

54. Bermakmum Kepada Orang Yang Sedang Shalat Sendirian 1

Pertanyaan:

Bolehkan bermakmum kepada orang yang sedang shalat sendirian?

---

86 Abu Dawud, kitab *ash-Shalah* (666), Ahmad (2/98), dan dari jalan lain (5/262).

Jawaban:

Boleh, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa ia berkata, "Aku menginap di rumah bibiku, lalu Nabi ﷺ bangun untuk shalat malam, maka aku pun bangun dan shalat bersama beliau, aku berdiri di sebelah kirinya, lalu beliau meraih kepalaku dan memindahkanku ke sebelah kanannya."[87] Pada dasarnya yang seperti ini tidak ada perbedaan antara shalat fardhu dengan shalat sunat.

Fatawa Islamiyyah, Al-Lajnah Ad-Daimah (1/178).

55. Bermakmum Kepada Orang Yang Sedang Shalat Sendirian 2

Pertanyaan:

Ketika saya sedang shalat fardhu sendirian, tiba-tiba datang orang lain dan bermakmum kepadaku. Bagaimana hukum merubah niat dari shalat sendirian menjadi shalat sebagai imam?

Jawaban:

Merubah niat dari shalat sendirian menjadi shalat sebagai imam, sejauh yang saya ketahui, hukumnya boleh. Hal ini berdasarkan riwayat yang disebutkan dalam kitab *ash-Shahihain,* dari Abdullah bin Abbas ﷺ, ia berkata, "Aku menginap di rumah bibiku, lalu Nabi ﷺ bangun untuk shalat malam, maka aku pun bangun dan shalat bersama beliau, aku berdiri di sebelah kirinya, lalu beliau meraih kepalaku dan memindahkanku ke sebelah kanannya."[88] Boleh juga berubahnya niat dari shalat sebagai makmum menjadi shalat sendirian atau sebagai imam jika situasinya menuntut demikian.

Fatawa Islamiyyah, Syaikh Ibnu Baz (1/178).

56. Duduk Istirahat Tidak Wajib

Pertanyaan:

Apakah duduk istirahat saat hendak berdiri dari rakaat pertama ke rakaat kedua, atau dari rakaat ketiga ke rakaat keempat hukumnya wajib, atau sunnah muakkadah?

---

87 Al-Bukhari, kitab *al-Adzan* (699), Muslim, kitab *Shalatul Musafirin* (763).

88 Al-Bukhari, kitab *al-Adzan* (699), Muslim, kitab *Shalatul Musafirin* (763).

Jawaban:

Para ulama telah sepakat, bahwa duduknya orang yang shalat setelah bangkit dari sujud kedua pada rakaat pertama dan ketiga, yakni sebelum berdiri ke rakaat berikutnya, tidak termasuk kewajiban shalat, tidak pula termasuk sunnah muakkadahnya. Kemudian ada perbedaan pendapat, apakah hukumnya sunat saja atau memang tidak termasuk kewajiban shalat sama sekali, atau boleh dilakukan oleh yang membutuhkannya karena fisiknya lemah akibat lanjut usia atau karena sakit atau fisiknya yang tidak fit.

Imam asy-Syafi'i dan sejumlah ahli hadits mengatakan, bahwa hukumnya sunat, demikian juga menurut salah satu pendapat Imam Ahmad, berdasarkan hadits yang diriwayatkan al-Bukhari dan para penyusun kitab *Sunan*, dari Malik bin al-Huwairits, bahwa ia melihat Nabi ﷺ, ketika selesai rakaat ganjil dalam shalatnya, beliau tidak langsung berdiri, tapi duduk terlebih dahulu.[89]

Tapi tidak demikian pendapat mayoritas ulama, di antaranya; Abu Hanifah, Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad رحمهم الله. Hal ini karena hadits-hadtis lainnya tidak menyebutkan adanya duduk tersebut. Kemungkinannya, bahwa yang disebutkan dalam hadits Malik bin al-Huwairits tentang duduk tersebut adalah di akhir hayat Nabi ﷺ, yaitu ketika fisik beliau telah lemah atau karena sebab lain.

Ada pendapat ketiga, yaitu menggabungkan antara hadits-hadits yang ada, yaitu bahwa hadits yang menyebutkan duduknya Nabi ﷺ itu adalah saat beliau memerlukannya. Kelompok ini mengatakan, bahwa duduk tersebut disyariatkan saat dibutuhkan saja. Tapi yang tampak, bahwa itu hanya mustahab. Tidak disebutkannya duduk tersebut dalam hadits-hadits lainnya tidak menunjukkan bahwa itu tidak mustahab, tapi menunjukkan bahwa itu tidak wajib.

Pendapat yang menyatakan bahwa hukumnya mustahab dikuatkan dengan dua hal: *Pertama;* Bahwa pada dasarnya perbuatan Nabi ﷺ itu adalah pensyariatan untuk diikuti. *Kedua;* Tentang duduk tersebut yang disebutkan dalam hadits Abu Humaid as-Saidi, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dengan *isnad jayyid,*

89 Al-Bukhari, kitab *al-Adzan* (818).

yang mana dalam hadits tersebut disebutkan tentang sifat shalat Nabi ﷺ seperti itu kepada sepuluh orang sahabat ﷺ, dan mereka membenarkannya.[90]

Fatawa Islamiyyah, Al-Lajnah Ad-Daimah (1/268-269).

57. Tergesa-gesa Untuk Shalat

Pertanyaan:

Banyak kaum Muslimin yang berambisi untuk tidak ketinggalan apa pun dalam shalat. Jika mereka menuju masjid dan mendengar imam sudah mulai shalat, mereka berlari kecil masuk ke masjid untuk segera shalat. Apa hukum perbuatan atau fenomena ini?

Jawaban:

Tergesa-gesa dan terburu-buru hukumnya makruh dan tidak layak, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.

"Jika kalian mendatangi shalat, maka hendaklah dengan tenang (tidak tergesa-gesa), apa yang kalian dapati, ikutilah, dan yang terlewatkan maka sempurnakanlah."[91]

Dalam lafazh lain disebutkan, bahwa beliau bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوْا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ وَلاَ تُسْرِعُوْا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.

"Jika kalian mendengar iqomah, berangkatlah untuk shalat, dan hendaklah kalian tenang (tidak tergesa-gesa) dan sopan. Janganlah kalian terburu-buru, apa yang kalian dapati, ikutilah, dan yang terlewatkan maka sempurnakanlah."[92]

Sunnahnya adalah datang menuju shalat dengan berjalan yang disertai kekhusyu'an tanpa tergesa-gesa, berjalan santai seperti biasa

---

90 Ahmad (5/424), dan dari jalur ini pula Abu Dawud meriwayatkan dalam bab *Shalat* (730).

91 Al-Bukhari, kitab *al-Adzan* (635), Muslim, kitab *al-Masajid* (603).

92 Al-Bukhari, kitab *al-Adzan* (636), Muslim, kitab *al-Masajid* (602).

dengan khusyu dan tenang hingga mencapai shaf. Ini yang hukumnya sunat.

Fatawa Islamiyyah, Ibnu Baz (1/218-219).

58. Dari Mana Dimulainya Shaf

Pertanyaan:

Dari mana dimulainya shaf (barisan) shalat? Apakah dimulai dari belakang imam, atau dari sisi paling kanan?

Jawaban:

Shaf pertama dalam shalat dimulai dari belakang imam, lalu memanjang ke kanan dan ke kiri, bukan dari sisi paling kanan seperti yang disebutkan dalam pertanyaan. Demikian juga untuk shaf kedua dan seterusnya.

Fatawa Islamiyyah, Al-Lajnah Ad-Daimah (1/223).

59. Musafir Selama Dua Tahun, Apakah Boleh Mengqashar Shalat?

Pertanyaan:

Ada perbedaan pendapat antara saya dan seorang teman bangsa Arab tentang mengqashar shalat. Perlu diketahui, bahwa kami di Amerika dan tinggal di sana selama dua tahun. Saya senantiasa menyempurnakan shalat seperti halnya ketika berada di negeri sendiri, sementara teman saya mengqashar shalatnya dengan anggapan bahwa dirinya seorang musafir, walaupun hingga dua tahun. Kami mohon penjelasan tentang hukum mengqashar shalat bagi kami beserta dalilnya.

Jawaban:

Pada dasarnya, seorang musafir mendapat *rukhshah* (keringanan) untuk mengqashar shalat-shalat yang empat rakaat, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqasar shalat(mu)." (An-Nisa': 101).

Dan berdasarkan perkataan Ya'la bin Umayyah kepada Umar bin Khaththab, ("Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar shalat(mu). Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir"), Umar berkata, "Aku pun heran terhadap apa yang engkau herankan." Lalu aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ, beliau pun bersabda,

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ.

"Itu adalah sedekah yang Allah sedekahkan kepada kalian, maka terimalah sedekahNya itu."[93]

Yang dianggap musafir adalah yang tinggal selama empat hari empat malam atau kurang, berdasarkan riwayat dari hadits Jabir dan Ibnu Abbas ﷺ, bahwa Nabi ﷺ tiba di Makkah waktu Shubuh tanggal 4 Dzulhijjah, saat Haji Wada'.[94] Lalu beliau tinggal di sana pada hari keempat, kelima, keenam dan ketujuh, lalu shalat Shubuh di Abthah pada hari kedelapan. Pada hari-hari tersebut beliau mengqashar shalat, tentunya beliau telah merencanakan waktu tinggalnya itu. Maka setiap musafir yang merencanakan tinggal selama masa tinggal Nabi ﷺ tersebut, atau kurang dari itu, ia boleh mengqashar shalat. Sedangkan yang merencanakan tinggal lebih lama dari itu maka hendaknya ia menyempurnakan shalat, karena ia tidak lagi tergolong musafir.

Adapun orang yang tinggal lebih dari empat hari dan belum merencanakan tinggal, bahkan rencananya adalah segera kembali begitu selesai urusannya, maka ia seperti yang tinggal di medan jihad menghadapi musuh, atau ditahan penguasa, atau terhalangi oleh sakit, yang mana dalam niatnya adalah segera kembali jika selesai jihadnya, baik dengan kemenangan ataupun perdamaian, atau lolos dari tahanan atau sembuh dari sakit, atau terlepas dari kekuatan musuh atau penguasa atau adanya peluang untuk pulang atau telah berhasil menjual barang, dan sebagainya. Yang demikian ini termasuk musafir, ia boleh mengqashar shalat-shalat yang empat

---

93 HR. Muslim, kitab *Shalatul Musafirin* (686).

94 Al-Bukhari, kitab *Taqshirush Shalah* (1085).

rakaat, walaupun masa tinggalnya lama. Hal ini berdasarkan riwayat, bahwa Nabi ﷺ tinggal di Makkah selama sembilan hari pada tahun penaklukan Makkah, dan selama itu beliau mengqashar shalat.[95] Beliau pun pernah tinggal di Tabuk selama 20 hari untuk jihad melawan Nasrani, dan selama itu beliau mengimami shalat para sahabat dengan qashar.[96] Demikian itu karena beliau tidak merencanakan tinggal, tapi niatnya adalah safar hingga urusannya selesai.

Fatawa Islamiyyah, Al-Lajnah Ad-Daimah (1/274).

60. Hukum Orang Meninggal Yang Tidak Shalat Dan Tidak Puasa

Pertanyaan:

Seorang penanya menyebutkan: Anak laki-laki saya berusia 17 tahun, ia meninggal dua bulan yang lalu dalam kecelakaan mobil yang bukan karena kesalahannya. Anak saya ini tidak shalat dan tidak puasa pada bulan Ramadhan. Bolehkan saya, ibunya, dan juga saudara-saudaranya, mengqadha'kan puasa Ramadhannya? Dan apakah ia bisa mendapat pahala jika saya berpuasa Asyura atau Arafah atau pada hari Senin dan Kamis atas namanya? Saya juga shalat atas namanya empat rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat setelah Ashar, Maghrib, Isya dan Shubuh.

Jawaban:

Jika seseorang meninggal dunia, sementara semasa hidupnya tidak pernah shalat dan puasa, maka tidak dianggap Muslim, karena orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja hukumnya kafir, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Sesungguhnya (pembatas) antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat.*" Jika seseorang meninggal dunia dalam kondisi seperti itu dan belum bertobat kepada Allah ﷻ, maka tidak boleh dimintakan ampunan untuknya dan tidak boleh mendoakannya. Dan apa yang anda lakukan itu tidak berguna baginya, walaupun ia seorang Muslim, karena shalat itu tidak bisa diwakili.

---

95 Al-Bukhari, kitab *Taqshirush Shalah* (1080).

96 Ahmad (2/295), Abu Dawud dalam bab *shalat* (1234), Abd bin Humaid (1139).

Hanya Allahlah yang mampu memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts Al-Ilmiyyah wal Irsyad, fatwa no. 20155, tanggal 20/10/1419 H.

61. Mengurutkan Surat Dalam Membaca Al-Qur'an

Pertanyaan:

Apa hukum membaca surat di dalam shalat tanpa mengikuti utusan surat sebagaimana di dalam mushaf, yakni pada rakaat pertama membaca surat an-Nas setelah al-Fatihah, sementara pada rakaat kedua membaca surat al-Falaq?

Jawaban:

Mayoritas ulama berpendapat, bahwa urutan surat-surat al-Qur'an itu adalah hasil ijtihad, mereka berdalil, bahwa mushaf-mushaf para sahabat pun berbeda susunan surat-suratnya, dan sebagaimana disebutkan dalam ash-Shahihain, bahwa Nabi ﷺ dalam shalat tahajjudnya beliau membaca surat al-Baqarah, lalu surat an-Nisa', kemudian surat Ali Imran. Berdasarkan pendapat ini, maka tidak diingkari mendahulukan suatu surat terhadap surat lainnya, baik itu dalam satu rakaat yang sama atau dalam dua rakaat (dalam rakaat yang berbeda), atau di luar shalat. Namun demikian, kaum Muslimin telah sepakat setelah masa sahabat untuk mengikuti urutan sesuai susunan yang terdapat di dalam mushaf dan memakruhkan kebalikannya.

Al-Fatawa, Syaikh Abdullah bin Jibrin, ada tanda tangan beliau.

Pertanyaan:

Apakah berdosa orang yang melakukan perbuatan makruh ini, yakni membaca surat-surat al-Qur'an di dalam shalatnya tidak berurutan seperti susunan di dalam mushaf?

Jawaban:

Ya. Karena ia menyelisihi susunan mushaf kaum Muslimin, menyelisihi para qari dan orang-orang yang shalat di semua negara Islam. Tapi jika jarang dilakukan, atau ia melakukannya untuk men-

jelaskan bahwa hal itu boleh dilakukan, atau karena lupa atau karena tidak tahu hukumnya, atau karena surat yang susunannya di muka lebih panjang daripada yang setelahnya, seperti membaca surat al-Qadar setelah surat al-Bayyinah, maka itu dapat diterima berdasarkan ijtihad tersebut.

Al-Fatawa, Syaikh Abdullah bin Jibrin, ada tanda tangan beliau.

62. Melakukan Yang Makruh Dan Hukum Pelakunya

Pertanyaan:

Apakah melakukan perbuatan makruh tidak berdosa, atau setiap perbuatan makruh itu pasti berdosa, atau bagaimana?

Jawaban:

Para ulama mengatakan, bahwa makruh itu adalah; akan mendapat pahala orang yang meninggalkannya karena mengharap pahala, tapi yang melakukannya tidak berdosa. Hal-hal makruh itu adalah yang dilarang oleh Allah dan RasulNya, tapi larangan ini tidak sampai derajat haram yang larangannya mutlak. Jadi larangan itu ada yang bersifat makruh, yang seperti ini, pelakunya tidak berdosa seperti orang yang melakukan sesuatu yang haram. Tapi jika terus menerus melakukan yang makruh, banyak melanggar larangan dan menyepelekannya, maka hal ini akan menyebabkan penolakan perintah-perintah dan larangan-larangan syariat, dan ini menunjukkan tidak adanya penghormatan terhadap dalil-dalil dan batasan-batasan yang ada di dalam nash-nash, karena banyak dan terus menerus itu akan menyebabkan dosa, kecuali Allah mengampuninya.

Al-Fatawa, Syaikh Abdullah bin Jibrin, ada tanda tangan beliau.

63. Shalat Berjamaah Di Dalam Bangunan Yang Terpisah Dari Imam

Pertanyaan:

Kami sampaikan, bahwa kami melaksanakan shalat di masjid yang jamaahnya ramai sekali dan tidak tertampung seluruhnya, hal ini menyebabkan kami membangun bangunan baru yang terpisah

(jaraknya sekitar satu meter) agar bisa menampung semua jamaah. Apakah boleh shalat di dalam bangunan tersebut. Perlu diketahui, bahwa para jamaah yang bermakmum kepada imam tersebut bisa mendengar suaranya melalui mikropon, tapi mereka tidak dapat melihatnya secara langsung. Tolong beri tahu kami, semoga Allah memelihara Syaikh.

Jawaban:

Jika masjid tidak dapat menampung jamaah, maka sisanya boleh keluar dan shalat di luar masjid dengan syarat; tidak di depan imam, tapi di samping kanan atau kirinya atau di belakangnya, walaupun tidak dapat melihatnya, dan sekali pun jamaah itu tidak dapat melihat jamaah yang di belakang imam karena adanya pembatas, yakni dinding masjid. Jadi, kalaupun di antara para jamaah itu pun terhalangi pagar atau dinding atau bangunan, itu tidak mengapa selama mereka bisa mendengar suara imam meskipun lewat pengeras suara.

Al-Fatawa, Syaikh Abdullah bin Jibrin, ada tanda tangan beliau.

64. Meninggalkan Shalat Dengan Alasan Yang Dibuat-buat

Pertanyaan:

Di sebagian sekolah, para pendidik mewajibkan para siswinya shalat berjamaah dan mempersilakan mereka yang sedang datang bulan untuk duduk di tempat khusus dan tidak ikut shalat. Sebagian siswi, semoga Allah menunjuki mereka, berbohong kepada para pendidik dengan menyebutkan bahwa mereka sedang datang bulan agar para pendidik itu membiarkan mereka tidak ikut shalat dan duduk bersama teman-teman lainnya yang memang sedang datang bulan. Dengan begitu, mereka meninggalkan shalat selama masa yang sama dengan masa saat datang bulan. Dan ketika mereka benar-benar sedang datang bulan, mereka menyembunyikannya karena tidak ingin diketahui, lalu mereka pun ikut shalat jamaah, padahal mereka sedang datang bulan. Perlu diketahui, bahwa mereka melakukan itu karena takut sanksi atau malu terhadap para pendidik dan keluarga mereka. Bagaimana hukum mereka, mohon penjelasannya, semoga Allah memelihara Syaikh.

Jawaban:

Perbuatan mereka itu tidak boleh dilakukan, karena; *pertama*: Itu bohong yang nyata dalam mengungkapkan alasan, *kedua*; meninggalkan shalat, baik seluruhnya atau mengakhirkannya hingga keluar waktunya atau meninggalkan jamaah khusus wanita, *ketiga*; shalat yang mereka lakukan pada saat mereka datang bulan. Maka hendaknya anda menasehati mereka dan mengingatkan mereka dengan menjelaskan dosa dan akibat mengakhirkan shalat dari waktunya, berdasarkan firman Allah,

"*(Yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya.*" (Al-Ma'un: 5).

Bagi yang diketahui mengakhirkan shalat atau melaksanakan shalat padahal ia sedang datang bulan, maka ia perlu dihukum dengan hukuman yang membuatnya jera dan meninggalkan perbuatan yang diingkari oleh Islam itu. *Wallahu a'lam.*

Diucapkan dan didiktekan oleh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin, pada tanggal 25/6/1421 H.

Fatwa-Fatwa tentang ZAKAT

✿✿✿✿✿

1. Cara Mengeluarkan Zakat Uang Yang Ditabung Pada Akhir Tahun

Pertanyaan:

Jika seorang Muslim menabung sejumlah uangnya, bagaimana cara menghitung zakatnya di akhir tahun?

Jawaban:

Hendaknya seorang Muslim menzakati semua harta yang dimilikinya baik yang berupa uang maupun barang dagangan jika telah satu tahun dimiliki. Harta yang dimilikinya sejak Ramadhan harus dizakati pada Ramadhan berikutnya, juga uang gaji atau barang dagangan yang dimiliki sejak Sya'ban harus dizakati pada Sya'ban berikutnya, juga harta yang dimilikinya sejak Dzulhijjah harus dizakati pada Dzulhijjah berikutnya. Demikianlah jika harta-harta tersebut telah dimiliki selama setahun penuh, maka dizakati pada setiap awal tahun. Jika si pemilik ingin mengeluarkan zakat sebelum genap setahun untuk kemaslahatan syar'i, maka boleh juga, bahkan ia akan memperoleh pahala yang besar. Adapun kewajiban mengeluarkannya hanya apabila telah genap setahun.

Majalah al-Buhuts, edisi 35, hal. 98-99, Syaikh Ibnu Baz.

2. Hukum Zakat Yang Diserahkan Ke Lembaga Zakat Atau Instansi Pemerintah

Pertanyaan:

Saya memiliki sebuah perusahaan. Saya selalu menyerahkan uang sebesar dua setengah persen dari modal saya kepada Lembaga Zakat atau Instansi Pemerintah, dengan niat uang tersebut adalah zakat harta saya. Jika saya tidak menyerahkan dua setengah persen tadi, maka kepentingan saya akan terganggu, seperti pengajuan proposal, pengajuan surat-surat dan sebagainya. Oleh karena itu saya tertuntut menyerahkan dua setengah persen tersebut. Akan tetapi saya pernah membaca dalam beberapa kitab, bahwasanya uang tersebut tidak sah dianggap sebagai zakat. Berarti saya harus mengeluarkan zakat selain dua setengah persen yang saya serahkan kepada Lembaga Zakat atau Instansi Pemerintah tersebut. Mohon jawaban-

nya, karena demikianlah keadaan seluruh perusahaan di Saudi Arabia ini. Semoga Allah memberi taufik bagi Anda kepada kebaikan.

Jawaban:

Selama anda diminta menyerahkan dua setengah persen sebagai zakat dan anda juga mengeluarkannya dengan niat zakat, maka dua setengah persen tadi terhitung zakat. Sebab dalam hal ini Pemerintah berhak menarik zakat dari warganya yang kaya untuk disalurkan kepada yang berhak. Anda tidak perlu mengeluarkan zakat lagi selain uang yang tadi anda serahkan kepada Pemerintah. Adapun bila anda memiliki harta lainnya atau laba lainnya yang belum dikeluarkan zakatnya kepada Pemerintah, maka anda wajib mengeluarkan zakatnya untuk diserahkan kepada kaum fakir atau kepada yang berhak. Hanya Allahlah pemberi petunjuk.

Fatawa Az-Zakah, Syaikh Ibnu Baz, hal. 68.

3. Wajibnya Zakat Pada Perhiasan Wanita Jika Mencapai Nishab Dan Tidak Diproyeksikan Untuk Perdagangan

Pertanyaan:

Apakah harus dikeluarkan zakat dari emas yang diproyeksikan wanita hanya sebagai perhiasan dan untuk dipakai, bukan untuk diperjual belikan?

Jawaban:

Ada perbedaan pendapat tentang wajibnya zakat pada perhiasan wanita jika telah mencapai nishab dan tidak diproyeksikan untuk perdagangan. Yang benar adalah bahwa harus dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nishab walaupun hanya untuk dipakai dan hanya sebagai perhiasan.

Nishab emas adalah 20 mitsqal, kadar zakatnya 11 3/7 junaih Saudi. Jika perhiasan itu kurang dari jumlah itu, maka tidak ada zakatnya, kecuali jika diproyeksikan untuk perdagangan maka secara mutlak ada zakatnya jika mencapai nishabnya, baik berupa emas maupun perak.

Dalil wajibnya zakat pada perhiasan yang berupa emas dan perak yang dialokasikan untuk dipakai adalah keumuman cakupan

sabda Nabi ﷺ,

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَ لاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَـــوْمَ القِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِيْ نَـــارِ جَـــهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ.

"*Siapa saja yang memiliki emas dan perak lalu tidak dikeluarkan zakatnya maka pada hari Kiamat nanti akan dibentangkan baginya lempengan dari api lalu dipanaskan dalam neraka kemudian dahi-dahi mereka, lambung dan punggung mereka dibakar dengannya.*"[1] (Al-Hadits).

Hadits Abdullah bin Amr bin al-Ash ؓ: Bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ, wanita itu bersama puterinya yang mengenakan dua gelang emas yang besar di tangannya, maka beliau bertanya kepadanya,

أَ تُعْطِيْنَ زَكَاةَ هٰذَا؟

"*Apakah engkau mengeluarkan zakatnya?*" Wanita itu menjawab, "Tidak." Beliau bersabda,

أَ يَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ القِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟

"*Apakah engkau senang bila Allah mengenakan gelang padamu karena kedua gelang tersebut pada hari kiamat nanti dengan dua gelang yang terbuat dari api?*" Maka wanita itu pun langsung melepaskan kedua gelang tersebut lalu menjatuhkannya kepada Nabi ﷺ sambil mengatakan, "Kedua gelang itu untuk Allah ﷻ dan RasulNya."[2]

Hadits Ummu Salamah ؓ, ia berkata, "Aku mengenakan gelang-gelang kaki yang terbuat dari emas, lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah ini termasuk harta simpanan?' Beliau menjawab,

مَا بَلَغَ أَنْ يُزَكَّى فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ.

---

1 HR. Muslim, kitab *az-Zakah* (987).

2 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, kitab *az-Zakah* (1563) dan an-Nasa'i, kitab *az-Zakah* (5/38) dengan isnad hasan.

"Barang apa saja yang telah mencapai nishab lalu dikeluarkan zakatnya maka tidak termasuk kanz (harta simpanan)."[3]

Beliau tidak mengatakan, 'Tidak ada zakat pada perhiasan.' Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ mengatakan, '*Tidak ada zakat pada perhiasan.*'[4] adalah hadits lemah, tidak boleh digunakan untuk dipertentangkan dengan yang pokok dan tidak juga dengan hadits-hadits shahih. Hanya Allahlah pemberi petunjuk.

Masa'il wa Fatawa fi Zakatil Huliy, Al-Lajnah Ad-Da'imah, hal. 20-22.

4. Wajibnya Zakat Pada Perhiasan Wanita Yang Digunakan Sebagai Perhiasan Atau Dipinjamkan, Baik Berupa Emas Maupun Perak

Pertanyaan:

Apakah diwajibkan mengeluarkan zakat pada emas yang digunakan wanita atau dipinjamkan? Jika diwajibkan, bagaimana menzakatinya?

Jawaban:

Diwajibkan mengeluarkan zakat pada perhiasan wanita yang digunakannya atau dipinjamkannya, baik berupa emas maupun perak, karena hal ini termasuk dalam cakupan keumuman dalil-dalil al-Kitab dan as-Sunnah yang menunjukkan wajibnya mengeluarkan zakat pada emas dan perak. Di antaranya, firman Allah ﷻ,

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan

---

3 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, kitab *az-Zakah* (1564) dan ad-Daru Quthni seperti itu (2/105), dishahihkan oleh al-Hakim (1/390).

4 Diriwayatkan oleh ad-Daru Quthni (2/107). Lihat *Irwa'ul Ghalil* (817).

emas perak itu di dalam neraka Jahannam, lalu dibakarnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri,maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan"." (At-Taubah: 34-35).

Riwayat yang pasti dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَ لاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّيْ زَكَاتَهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ. كُلَّمَا بَرُدَتْ أُعِيْدَتْ لَهُ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيْلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ.

"*Siapa saja yang memiliki emas dan perak lalu tidak dikeluarkan zakatnya maka pada hari Kiamat nanti akan dibentangkan baginya lempengan dari api lalu dipanaskan dalam neraka kemudian dahi-dahi mereka, lambung dan punggung mereka dibakar dengannya. Setiap kali lempengan itu menjadi dingin, kembali dipanaskan. Demikianlah berlaku setiap hari yang panjangnya setara dengan lima puluh ribu tahun di dunia. Hingga diputuskan ketentuan bagi masing-masing hamba apakah ke surga ataukah ke neraka.*"[5]

Juga berdasarkan hadits Abdullah bin Amr bin al-Ash ﷺ: Bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ, wanita itu bersama puterinya yang mengenakan dua gelang emas yang besar di tangannya, maka beliau bertanya kepadanya, "*Apakah engkau mengeluarkan zakatnya?*" Wanita itu menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "*Apakah engkau senang bila Allah mengenakan gelang padamu karena kedua gelang tersebut pada hari kiamat nanti dengan dua gelang yang terbuat dari api?*"

Maka wanita itu pun langsung melepaskan kedua gelang tersebut lalu menjatuhkannya kepada Nabi ﷺ sambil mengatakan, "Kedua gelang itu untuk Allah ﷻ dan RasulNya."[6]

Ad-Da'wah, hal. 740, Syaikh Ibnu Baz.

---

5 HR. Muslim, kitab *az-Zakah* (987).

6 HR. Abu Dawud, kitab *az-Zakah* (1563) dan an-Nasa'i (5/38).

5. Apakah Seorang Wanita Harus Menggabungkan Perhiasan Puteri-puterinya Ketika Hendak Mengeluarkan Zakat Perhiasannya?

Pertanyaan:

Apakah emas seorang wanita yang diproyeksikan untuk perhiasan harus dikeluarkan zakatnya atau tidak?

Jawaban:

Ya. Emas wanita ada zakatnya jika mencapai nishab. Nishabnya adalah 20 mitsqal, yaitu 85 gram. Jika beratnya mencapai nishab ini, maka wajib dikeluarkan zakatnya, baik itu yang selalu dipakainya atau pun yang hanya dipakai sekali-sekali, jika jumlah seluruh yang dimilikinya itu mencapai nishab maka ia harus menzakatinya.

Tapi jika seorang wanita memiliki perhiasan yang telah mencapai nishab, dan di samping itu ia memiliki puteri-puteri yang masing-masing memiliki perhiasan yang tidak mencapai nishab, maka perhiasan puteri-puterinya itu tidak ada zakatnya, karena perhiasan setiap puterinya adalah milik mereka, dan itu tidak mencapai nishab. Jadi, tidak perlu menggabungkan jumlah perhiasan puteri-puterinya untuk kemudian dikeluarkan zakatnya, karena setiap anak itu memiliki perhiasannya sendiri-sendiri dan terpisah dari yang lainnya.

Masa'il wa Fatawa fi Zakatil Hulliy, Syaikh Abdullah Al-Jarullah, hal. 29.

6. Apa Hukum Zakat Perhiasan Yang Dikenakan

Pertanyaan:

Apakah seorang wanita harus menzakati emas yang dikenakannya jika jumlahnya banyak?

Jawaban:

Ada perbedaan pendapat seputar masalah zakat perhiasan emas, perak dan lainnya yang dikenakan para wanita. Mayoritas berpendapat bahwa itu tidak ada zakatnya, karena perhiasan tersebut hanya diproyeksikan untuk dikenakan sehingga tidak berkembang. Ada juga yang mengatakan bahwa zakatnya adalah melepaskannya.

Pendapat yang kuat berdasarkan dalil adalah harus dizakati setiap tahun, sehingga pemiliknya harus menghitung harga perhia-

sannya lalu mengeluarkan zakatnya tanpa melihat kepada harga asalnya. Dalilnya adalah hadits Abdullah bin Amr bin al-Ash tentang seorang wanita yang membawa puterinya, sementara tangan puterinya mengenakan dua gelang emas, lalu Nabi ﷺ berkata kepadanya, "*Apakah engkau mengeluarkan zakatnya?*" Wanita itu menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "*Apakah engkau senang bila Allah mengenakan gelang padamu karena kedua gelang tersebut pada hari kiamat nanti dengan dua gelang yang terbuat dari api? ...* dst"[7] dan berdasarkan hadits-hadits lainnya. Wallahu a'lam.

Al-Muslimun, hal. 54, Syaikh Ibnu Jibrin.

7. Kadar Zakat Emas Dan Perak, Serta Cara Mengeluarkannya

Pertanyaan:

Suami saya menimbang pehiasan saya yang ternyata mencapai sekitar 49 junaih Saudi. Berapa kadar zakatnya, dan apakah zakatnya itu harus berupa emas atau boleh dengan Real (uang)?

Jawaban:

Kadar zakat emas dan perak serta barang-barang dagangan adalah seperempat puluh (2,5%). Caranya adalah, jumlah barang itu dibagi empat puluh, maka satu bagiannya itulah zakatnya. Demikian juga emas yang disebutkan oleh penanya, kita lihat harganya (dihitung dengan nilai uang), lalu jumlah itu dibagi empat puluh, nah satu bagiannya itu adalah kadar zakatnya.

Penanya menyebutkan, bahwa, apakah harus dikeluarkan berupa emas atau berupa uang?

Menurut kami, tidak mengapa mengeluarkan zakatnya dalam bentuk uang dan tidak harus dalam bentuk emas. Demikian ini demi kemaslahatan penerima zakat jika yang dikeluarkan itu adalah nilainya, karena orang fakir itu jika anda memberinya gelang emas atau uang yang senilai dengan gelang, tentu ia akan lebih memilih nilainya karena itu lebih bermanfaat baginya.

Rasa'il wa Fatawa fi Zakatil Hulliy, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 30.

---

7 HR. Abu Dawud, kitab *az-Zakah* (1563) dan an-Nasa'i (5/38).

8. Adakah Zakat Pada Berlian?

Pertanyaan:

Apakah ada zakat pada berlian yang digunakan sebagai perhiasan dan sekedar untuk dikenakan?

Jawaban:

Berlian yang digunakan untuk perhiasan tidak ada zakatnya, tapi jika diproyeksikan untuk perdagangan maka ada zakatnya, demikian juga permata. Adapun emas dan perak, maka keduanya ada zakatnya jika mencapai nishab walaupun untuk dikenakan. Demikian menurut pendapat yang benar di antara dua pendapat ulama.

Syaikh Ibnu Baz, Fatawa Az-Zakah, disusun oleh Muhammad Al-Musnad, hal. 45.

9. Cara Membayar Zakat Harta

Pertanyaan 1:

Seorang pegawai menabung gaji bulanannya dalam jumlah yang berubah-ubah setiap bulan. Kadang uang yang ia tabung sedikit dan kadang banyak. Sebagian dari uang tabungannya itu ada yang telah genap satu *haul* dan ada yang belum. Sementara ia tidak dapat menentukan uang yang telah genap satu tahun. Bagaimanakah caranya membayarkan zakat uang tabungannya itu?

Pertanyaan 2:

Seorang pegawai lainnya memiliki gaji bulanan yang selalu ditabungnya dalam kotak tabungan. Setiap hari ia isi kotak tabungan itu dengan sejumlah uang dan dalam waktu yang tidak begitu jauh ia juga mengambil sejumlah uang untuk nafkah sehari-hari sesuai kebutuhan dari kotak itu. Bagaimanakah cara ia menentukan uang tabungan yang telah genap satu tahun? Dan bagaimanakah caranya mengeluarkan zakat uang tabungannya itu? Sementara sebagaimana yang diketahui, tidak semua uang tabungannya itu telah genap satu *haul*!

Jawaban:

Pertanyaan pertama dan kedua sebenarnya tidak jauh berbeda. *Lajnah* juga sering disodorkan pertanyaan serupa, maka *lajnah* akan

menjawabnya secara tuntas, supaya faidahnya dapat dipetik bersama. Jawabannya sebagai berikut: Barangsiapa memiliki uang yang telah mencapai nishabnya, kemudian dalam waktu lain kembali memperoleh uang yang tidak terkait sama sekali dengan uang pertama tadi, seperti uang tabungan dari gaji bulanan, harta warisan, hadiah, uang hasil penyewaan rumah dan lainnya, apabila ia sungguh-sungguh ingin menghitung dengan teliti haknya dan tidak menyerahkan zakat kepada yang berhak kecuali sejumlah harta yang benar-benar wajib dikeluarkan zakatnya, maka hendaklah ia membuat pembukuan hasil usahanya. Ia hitung jumlah uang yang dimiliki untuk menetapkan *haul* dimulai sejak pertama kali ia memiliki uang itu. Lalu ia keluarkan zakat dari harta yang telah ditetapkannya itu bila telah genap satu *haul.*

Jika ia ingin cara yang lebih mudah, lebih memilih cara yang lebih sosial dan lebih mengutamakan fakir miskin dan golongan yang berhak menerima zakat lainnya, maka ia boleh mengeluarkan zakat dari seluruh uang yang telah mencapai nishab dari yang dimilikinya setiap kali telah genap satu *haul.* Dengan begitu pahala yang diterimanya lebih besar, lebih mengangkat derajatnya dan lebih mudah dilakukan serta lebih menjaga hak-hak fakir miskin dan seluruh golongan yang berhak menerima zakat. Hendaklah jumlah yang berlebih dari zakat yang wajib dibayarnya diniatkan untuk berbuat baik, sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Allah atas nikmat-nikmatNya dan anugrahNya yang berlimpah. Dan mengharap agar Allah menambah karuniaNya itu bagi dirinya. Sebagaimana firman Allah,

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

"*Jika kamu bersyukur maka Aku akan tambah nikmatKu bagi kamu.*" (Ibrahim: 7).

Semoga Allah senantiasa memberi taufiq bagi kita semua.

Fatawa Lil Muwazhafin wal Ummal, Lajnah Da'imah, hal. 75-77.

10. Bolehkah Orang Yang Dipercaya Menyalurkan Zakat Mengambil Seperlunya?

Pertanyaan:

Jika orang-orang menyerahkan shadaqah dan zakat mereka kepada seseorang yang dipercaya untuk menyalurkannya kepada para mustahiqnya, apakah boleh bagi orang tersebut untuk mengambil sedikit bagian dari harta tersebut karena ia membutuhkannya, misalnya untuk maskawin atau lainnya. Perlu diketahui bahwa orang tersebut adalah imam masjid mereka. Apakah imam tersebut harus minta izin terlebih dahulu kepada mereka?

Jawaban:

Menurut saya, ia perlu minta izin terlebih dahulu kepada mereka dan memberitahukan mereka tentang kebutuhannya terhadap maskawin dan bahwa ia tidak mampu untuk itu, sementara ia hendak menikah. Lain dari itu bahwa zakat itu boleh disalurkan kepada orang yang seperti dia kondisinya. Jika tidak memberitahu mereka, maka ia tidak boleh mengambilnya, karena ia telah dipercaya untuk itu dan mereka telah percaya bahwa harta tersebut akan sampai kepada para mustahiqnya dan disalurkan kepada kaum fakir, maka hendaknya ia tidak memasukkan dirinya dalam katagori para mustahiq itu. *Wallahu a'lam.*

Al-Lu'lu' al-Makin min Fatawa Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 142.

11. Bolehkah Zakat Perusahaan Dibayarkan Kepada Para Karyawannya?

Pertanyaan:

Di antara karyawan sebuah perusahaan komersil, ada yang berhak menerima zakat. Bagaimana hukum memberikan zakat perusahaan kepada mereka?

Jawaban:

Jika para karyawan tersebut kaum Muslimin yang fakir, maka tidak mengapa membayarkan zakat kepada mereka, tapi sekadar hak mereka, tidak boleh dijadikan sebagai gaji atau upah kerja, dan tidak

boleh juga dimaksudkan untuk membangkitkan keikhlasan mereka atau agar mereka betah bekerja. Akan lebih baik bila penyerahannya dilakukan secara tersembunyi, atau melalui pihak ketiga sehingga para karyawan penerima itu tidak menyadari bahwa zakat itu berasal dari perusahaan tempatnya bekerja. Hal ini untuk menepis keraguan. *Wallahu a'lam.*

Pertanyaan:

Konon salah seorang karyawan saya mempunyai hutang. Bolehkan saya membantunya dengan zakat harta saya?

Jawaban:

Ia boleh menerima zakat harta anda, dengan syarat ia memang tidak mampu melunasinya dan penghasilannya (upahnya) setelah dialokasikan untuk menafkahi keluarganya tidak ada lebihnya yang cukup untuk melunasi hutang tersebut. Lain dari itu, anda pun dengan itu tidak boleh bermaksud untuk memotivasinya dalam bekerja atau untuk menumbuhkan keikhlasannya bekerja pada anda serta dengan tidak mengurangi gaji/upahnya dan tidak melebihi yang dibutuhkannya. Untuk itu, terserah anda. *Wallahu a'lam.*

Al-Lu'lu' al-Makin min Fatawa Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 141.

12. Tidak Boleh Menyerahkan Zakat Kepada Ibu Dan Orang Yang Meninggalkan Shalat

Pertanyaan:

Apakah saya boleh menyerahkan sejumlah harta kepada ibu saya dan menganggapnya sebagai zakat? Perlu diketahui bahwa ayah saya masih memberi nafkah kepadanya dan keadaannya juga baik-baik saja, *alhamdulillah*?

Demikian pula saya mempunyai seorang saudara laki-laki yang mampu bekerja dan belum menikah, sementara dia tidak menjaga shalat lima waktu (semoga Allah memberi petunjuk kepadanya), apakah saya boleh menyerahkan zakat kepadanya? Berilah saya jawaban semoga Allah senantiasa menjaga Anda.

Jawaban:

Anda tidak boleh menyerahkan zakat anda tersebut kepada ibu anda, sebab ibu bapak tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat. Dan juga ibu anda tersebut telah tercukupi kebutuhannya oleh bapak anda.

Sementara saudara lelaki anda itu, maka tidak boleh menyerahkan zakat kepadanya selama ia masih meninggalkan shalat. Sebab shalat merupakan rukun Islam yang terpenting setelah dua kalimah syahadat. Dan juga orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja kafir hukumnya. Ditambah lagi ia seorang yang berkemampuan dan sanggup berusaha. Bilamana ia membutuhkan nafkah, maka orang tuanyalah yang berhak memenuhinya, sebab orang tuanyalah yang bertanggung jawab atas dirinya dalam hal nafkah selama mereka berkemampuan. Semoga Allah memberi hidayah kepadanya dan membimbingnya kepada jalan yang benar serta melindunginya dari keburukan dirinya, dari godaan setan dan teman-teman yang jahat.

Syaikh Ibnu Baz, Fatawa az-Zakah, disusun oleh Muhammad al-Musnad, hal. 61.

13. Zakat Saham

Pertanyaan:

Sebagaimana yang anda ketahui bahwa sekarang ini orang-orang memperjualbelikan saham tanah dan sejenisnya. Mereka membekukan uang dalam bentuk saham yang kadang kala naik kadang kala turun. Biasanya uang itu dibekukan dalam tempo waktu yang lama, sekitar empat atau lima tahun. Apabila pemiliknya ingin menjual saham itu di pasar, ia menjualnya sebelum saham dilelang, karena nilai saham kadang kala stabil kadang kala turun. Begitulah kondisinya selama bertahun-tahun. Demikian pula seseorang memiliki harta berupa tanah, ia bermaksud menahannya supaya harga tanah melambung, jika sudah melambung naik barulah dijualnya. Pertanyaannya adalah: Apakah orang tersebut terkena wajib zakat atas saham yang ditanamnya dalam bentuk tanah dan lainnya yang belum dijual sampai sekarang? Saham tersebut bertahan dalam tempo waktu yang sangat lama dan harganya tetap stabil, bahkan terkadang lebih murah daripada harga pasar.

Dan apakah tanah yang dibelinya dengan maksud untuk dikomersilkan wajib dikeluarkan zakatnya, sebagaimana barang-barang dagangan? Ataukah tetap tidak wajib hingga ia menjualnya lalu mengeluarkan zakatnya dari hasil jual beli, sebagaimana ditandaskan oleh sebagian ulama?

Sebab, boleh jadi telah berlangsung sejak bertahun-tahun lamanya, namun harganya tetap statis tidak naik. Apabila wajib mengeluarkan zakatnya, apakah untuk setiap tahunnya ataukah untuk satu tahun saja? Dan apabila dijualnya, apakah ia mengeluarkan zakatnya untuk tahun-tahun yang telah lewat juga ataukah untuk satu tahun saja? Sebagai catatan, boleh jadi seseorang memiliki harta yang berlimpah ruah dari bisnis saham dan tanah ini. Apabila ia tahu diwajibkan mengeluarkan zakatnya, ia meminjamkannya atau menjual sebagian darinya. Maksudnya adalah uang kontan tidak dipegangnya, namun setiap kali uang masuk, langsung saja ia belikan saham atau tanah. Jadi tidak disimpannya.

Jawaban:

Bentuk saham yang tersebut dalam pertanyaan ini termasuk barang perniagaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Pemilik saham wajib menghitung nilai saham miliknya setiap tahun tanpa perlu melihat harga beli pertama kali. Jika ia memiliki harta, maka dikeluarkan zakatnya. Jika tidak, maka ia wajib mengeluarkan zakat harta tahun-tahun sebelumnya setelah dijual dan diterima uangnya. Demikian pula halnya barang-barang yang tidak berkembang yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan, selain saham.

Lajnah Da'imah, Fatawa az-Zakah, disusun oleh Muhammad al-Musnad, hal. 35-36.

14. Zakat Barang Yang Disewakan

Pertanyaan:

Saya mempunyai gedung yang disewakan. Apakah saya menzakati harga pokoknya atau cukup menzakati hasil dari penyewaannya? Tolong beritahu saya, semoga anda mendapat pahala.

Jawaban:

Zakatnya hanya pada hasil penyewaan saja jika telah dimiliki selama satu tahun. Jika anda menggunakannya sebelum genap se-

tahun, maka gugurlah kewajiban zakat itu. Adapun untuk harga bangunan tersebut, tidak ada zakatnya, karena bangunan itu tidak diproyeksikan untuk dijual. Demikian juga setiap barang yang diproyeksikan untuk digunakan atau disewakan, tidak ada zakat pada harganya, adapun zakatnya adalah pada hasil penyewaannya.

Al-Lu'lu' al-Makin min Fatawa Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 140-141.

15. Zakat Tanah

Pertanyaan:

Saya memiliki sepetak tanah yang tidak saya pergunakan dan sengaja saya biarkan untuk digunakan bila ada keperluan mendadak. Apakah saya wajib membayarkan zakat tanah itu? Jika wajib, apakah saya harus menetapkan harga tanah itu setiap genap satu *haul*?

Jawaban:

Anda tidak berkewajiban membayar zakat atas tanah tersebut. Sebab yang wajib dibayarkan zakatnya adalah harganya bila dipersiapkan untuk dijualbelikan. Tanah, bangunan, mobil, permadani dan sejenisnya, tidak termasuk barang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kecuali jika barang-barang tersebut dipersiapkan untuk diperdagangkan, maka wajib dikeluarkan zakatnya dari nilai harganya. Apabila tidak dipersiapkan untuk perniagaan sebagaimana yang Anda sebutkan dalam pertanyaan di atas, tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya.

Syaikh Ibnu Jibrin, Fatawa az-Zakah, disusun oleh Muhammad al-Musnad, hal. 26.

16. Zakat Tanah Yang Dipersiapkan Untuk Diperjualbelikan

Pertanyaan:

Apa hukumnya mengeluarkan zakat dari tanah yang disiapkan untuk diperjualbelikan?

Jawaban:

Wajib hukumnya membayar zakat atas tanah yang disiapkan untuk diperjualbelikan. Sebab tanah itu dianggap sebagai barang

perniagaan, dan termasuk dalam dalil umum wajibnya mengeluarkan zakat dari al-Qur'an dan as-Sunnah, di antaranya firman Allah,

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

"*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.*" (At-Taubah :103).

Dan berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan dari Samurah bin Jundub ﷺ ia berkata: "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari barang yang dipersiapkan untuk didagangkan."

Itulah pendapat jumhur ulama dan merupakan pendapat yang benar. Shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi Muhammad.

Lajnah Da'imah, Fatawa az-Zakah, disusun oleh Muhammad al-Musnad, hal. 27.

17. Tanah Yang Diproyeksikan Untuk Dijual

Pertanyaan:

Tiga tahun yang lalu pemerintah menghadiahkan sebidang tanah kepada saya. Sejak awal saya telah berniat menjual tanah tersebut dengan harga yang pantas. Sebab letak tanah tersebut kurang cocok buat saya. Pertanyaannya adalah: Apakah tanah tersebut wajib dikeluarkan zakatnya? Jika wajib, apakah saya harus membayarkan zakatnya selama tiga tahun sebelumnya, atau cukup satu tahun? Berilah saya fatwa semoga Allah membalas kebaikan anda.

Jawaban:

Jika sejak awal anda bermaksud menjualnya, maka hendaklah anda membayarkan zakatnya dari harga tanah tersebut jika telah genap satu tahun, terhitung sejak anda berniat menjualnya. Berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud dari Samurah bin Jundub ﷺ bahwa ia berkata: "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami supaya mengeluarkan zakat atas barang-barang yang kami persiapkan untuk perniagaan."[8]

---

8 HR. Abu Dawud, kitab *az-Zakah* (1562).

Ada beberapa dalil lain yang mendukung makna hadits di atas. Hanya Allahlah pemberi petunjuk.

Syaikh Ibnu Baz, Fatawa az-Zakah, disusun oleh Muhammad al-Musnad, hal. 38.

18. Zakat Bangunan, Toko Dan Tanah

Pertanyaan:

Saya mempunyai seorang saudara yang kaya raya. Sebagian hartanya ia investasikan dalam bentuk bangunan, toko dan tanah. Seluruhnya adalah investasi yang profit (menghasilkan). Saya telah menasihatinya agar membayar zakat atas modal harta perniagaannya itu. Ia mengatakan bahwa yang wajib dibayar zakatnya hanyalah uang hasil persewaan investasinya itu bila telah genap satu tahun. Sementara modal dasarnya tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Dan apabila setiap kali menerima uang hasil sewa, langsung dialokasikan untuk biaya operasional bangunan, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya, baik uang hasil penyewaan maupun modal dasarnya. Kecuali bila uang hasil penyewaan itu telah genap satu *haul* sebelum dialokasikan untuk bangunan. Perlu diketahui bahwa banyak teman-teman saudara saya itu yang melakukan cara serupa. Apakah cara seperti itu dibenarkan *Dienul Islam*? Dan apakah pelakunya tidak terkena dosa? Dan barang berharga apakah yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya, baik modal dasar maupun keuntungannya hingga genap satu tahun? Apakah ada batasan tertentu dalam masalah ini atau tidak ada perbedaan antara yang banyak dengan yang sedikit?

Jawaban:

Ada beberapa jenis harta yang dimiliki seorang insan.

Harta yang berupa uang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab dan telah genap satu *haul*. Harta yang berupa hasil-hasil pertanian, wajib dikeluarkan zakatnya berupa biji-bijian dan buah-buahan pada hari panen. Adapun tanah pertaniannya tidak terkena zakat.

Harta berupa tanah atau bangunan yang disewakan wajib dikeluarkan zakatnya dari hasil uang penyewaannya jika telah genap satu *haul* dan mencapai nishab. Adapun tanah dan bangunannya tidak terkena zakat.

Sementara harta yang diproyeksikan untuk jual beli baik berupa tanah, bangunan, barang-barang lain, juga wajib dikeluarkan zakatnya bila telah genap satu *haul*. Dengan catatan hitungan haul keuntungan adalah mengikuti *haul* modal pokoknya apabila modalnya telah dihitung sebagai nishab.

Harta berupa binatang ternak wajib dikeluarkan zakatnya, jika telah mencapai nishab dan telah genap satu *haul*. *Wallahu waliyut taufiq*.

Lajnah Da'imah, Fatawa az-Zakah, disusun oleh Muhammad al-Musnad, hal. 28-29.

19. Tanah Yang Dipersiapkan Untuk Dibangun Tidak Wajib Dibayarkan Zakatnya

Pertanyaan:

Saya memiliki sepetak tanah yang saya beli untuk membangun rumah di atasnya. Kemudian selang beberapa waktu saya terpaksa menjual tanah itu. Apakah saya berkewajiban membayar zakat dari tanah itu sebelum saya jual?

Jawaban:

Apabila kasusnya sebagaimana yang anda sebutkan dalam pertanyaan, maka anda tidak berkewajiban membayar zakat atas tanah itu sebelum dijual. Sebab dalam kasus seperti ini, tidak terdapat syarat-syarat wajib zakat. Yaitu anda sebenarnya tidak menyiapkan tanah itu untuk dijualbelikan.

Lajnah Da'imah, Fatawa az-Zakah, disusun oleh Muhammad al-Musnad, hal. 24.

20. Zakat Rumah Dan Kendaraan

Pertanyaan:

Seorang lelaki memiliki beberapa buah kendaraan dan rumah yang disewakan, uang hasil persewaan itu dipakainya untuk menutupi kebutuhan keluarga. Sebagai catatan, ia tidak pernah menyimpan uang itu genap setahun. Apakah ia wajib mengeluarkan zakatnya? Bilakah kendaraan dan rumah wajib dikeluarkan zakatnya dan berapakah jumlah yang harus dikeluarkan zakatnya? *Wassalaamu 'alaikum warahmatullahi wa barakatuhu.*

Jawaban:

Jika kendaraan atau rumah tersebut digunakan untuk tempat tinggal atau disewakan maka tidak ada kewajiban zakat atasnya. Namun jika dipergunakan untuk diperjualbelikan, maka nilai barang tersebut wajib dikeluarkan zakatnya setiap kali genap satu *haul*. Jika uang itu ia gunakan untuk kebutuhan rumah tangga, atau untuk jalan-jalan kebaikan atau kebutuhan lainnya, sebelum genap satu tahun, maka tidak ada kewajiban zakat atas anda. Berdasarkan dalil-dalil umum dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang berkenaan dengan masalah ini. Dan berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau memerintahkan supaya mengeluarkan zakat atas barang yang dipersiapkan untuk didagangkan.

Syaikh Ibnu Baz, Fatawa az-Zakah, disusun oleh Muhammad al-Musnad, hal. 30.

21. Zakat Peralatan Dan Mobil Yang Dijual Dengan Angsuran

Pertanyaan:

Seorang laki-laki menjual sejumlah mobil dengan angsuran. Apakah ia harus membayar zakatnya sekalipun belum menerima seluruh pembayarannya, atau cukup menzakati uang yang sudah terkumpul saja dari angsuran-angsuran tersebut?

Jawaban:

Ia hanya menzakati uang yang sudah terkumpul dari angsuran-angsuran tersebut. Adapun yang masih ada tenggang waktunya di tangan orang lain yang dianggap berkecukupan dan bisa diambil dari mereka dengan mudah pada saat yang telah disepakati, maka ia langsung menzakatinya. Tapi jika yang tersisa itu berada di tangan orang-orang yang fakir atau sering kesulitan keuangan, maka tidak perlu menzakatinya saat itu, tetapi setelah menerimanya. Ini hukum zakat hutang. Ada juga yang mengatakan, bahwa hutang yang ter-tangguh tidak ada zakatnya kecuali setelah tiba waktunya, jika tiba waktunya, maka dilihat orang yang berhutang itu, jika ia seorang yang kesulitan, maka tidak ada zakatnya sampai ia menerimanya, walaupun itu berlangsung sampai lima tahun, maka zakatnya cukup satu tahun saja saat setelah diterimanya. Jika orang yang berhutang itu orang yang berkecukupan, sementara anda sendiri tidak sedang

membutuhkan uang tersebut, lalu anda membiarkannya di tangan orang yang berhutang, maka anda tetap harus menzakatinya, karena uang itu statusnya sebagai titipan.

Syaikh Ibnu Jibrin, Fatawa az-Zakah, dikumpulkan oleh Abu Luz, hal. 96.

22. Kendaraan Yang Digunakan Untuk Transportasi Tidak Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Pertanyaan:

Apakah wajib dikeluarkan zakatnya kendaraan yang digunakan untuk transportasi perdagangan, seperti mengangkut biji-bijian dan lainnya?

Jawaban:

Kendaraan atau unta yang digunakan untuk mengangkut biji-bijian atau barang dan lainnya dari satu tempat ke tempat lain tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Karena keduanya dipakai untuk pengangkutan dan transportasi. Tetapi, bila kendaraan tersebut disiapkan untuk diperdagangkan, demikian pula unta, sapi, keledai dan seluruh hewan yang boleh diperdagangkan, jika disiapkan untuk diperjualbelikan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan riwayat Abu Dawud dan lainnya dari Jundub bin Samurah ﷺ ia berkata, "Nabi memerintahkan kami supaya mengeluarkan zakat dari harta yang disiapkan untuk diperdagangkan."[9]

Itulah pendapat yang dipilih jumhur ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Mundzir *yarhamuhullah.*

Lajnah Da'imah, Fatwa az-Zakah, disusun oleh Muhammad al-Musnad, hal. 32.

23. Bagaimanakah Pemilik Penerbitan Mengeluarkan Zakatnya?

Pertanyaan:

Seorang pemilik penerbitan bertanya tentang cara mengeluarkan zakat atas usahanya tersebut. Ada yang mengatakan bahwa

---

9 HR. Abu Dawud, kitab *az-Zakah* (1562).

yang dikeluarkan zakatnya hanyalah keuntungan dari penerbitannya saja. Sebagian lagi mengatakan bahwa yang dikeluarkan zakatnya adalah seluruh alat-alat produksi berikut keuntungannya. Manakah yang benar dari dua pendapat di atas?

Jawaban:

Sesungguhnya yang wajib dikeluarkan zakatnya oleh pemilik penerbitan dan pabrik adalah barang-barang yang disiapkan untuk diperdagangkan, bukan alat-alat produksinya. Demikian pula kendaraan, permadani, barang pecah belah yang dipakai sendiri, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan dari Jundub bin Samurah ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ memerintahkan kami supaya mengeluarkan zakat dari harta yang disiapkan untuk diperdagangkan."[10]

Sementara emas, perak dan uang, wajib dikeluarkan zakatnya, sekalipun digunakan untuk nafkah, apabila telah mencapai nishab dan genap satu *haul*. Hanya Allah lah pemberi petunjuk.

Lajnah Da'imah, Fatawa az-Zakah, disusun oleh Muhammad al-Musnad, hal. 33.

24. Zakat Dari Harta Yang Dipersiapkan Untuk Pernikahan

Pertanyaan:

Seorang ayah mengumpulkan uang selama beberapa tahun untuk biaya pernikahan puteranya. Apakah uang tersebut harus dikeluarkan zakatnya? Perlu diketahui bahwa ia menyiapkan uang itu hanya untuk biaya pernikahan puteranya.

Jawaban:

Ia wajib membayar zakat dari uang yang dikumpulkannya itu apabila telah berlalu satu *haul*. Sekalipun ia meniatkan untuk biaya pernikahan puteranya. Karena selama uang itu ada padanya, maka terhitung hartanya. Ia wajib mengeluarkan zakat dari harta itu setiap tahun. Ia boleh mempergunakannya untuk biaya pernikahan setelah dikeluarkan zakatnya. Hal itu berdasarkan dalil-dalil umum dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

Syaikh Ibnu Baz, Fatawa az-Zakah, disusun oleh Muhammad al-Musnad, hal. 13.

10 HR. Abu Dawud, kitab *az-Zakah* (1562).

25. Tidak Ada Kewajiban Zakat Pada Harta Yang Dikumpulkan Dari Beberapa Orang Untuk Satu Keperluan

Pertanyaan:

Sekumpulan orang menyetorkan sejumlah uang yang dikumpulkan untuk suatu keperluan, misalnya terjadi satu musibah atas mereka -semoga saja tidak terjadi- atau digunakan saat mereka membutuhkan uang itu. Uang yang dikumpulkan tersebut telah genap disimpan selama satu tahun, apakah ada kewajiban zakat pada uang itu?

Jawaban:

Tidak ada kewajiban zakat pada uang tersebut dan sejenisnya yang disisihkan pemiliknya untuk kepentingan umum atau untuk tolong menolong dalam hal kebaikan. Sebab uang itu telah disedekahkan oleh pemiliknya karena mengharap (melihat) wajah Allah. Manfaatnya juga bisa dinikmati oleh si kaya dan si miskin, misalnya untuk mengatasi musibah yang menimpa mereka, dan harta tersebut dianggap bukan lagi milik mereka dan telah digolongkan sebagai harta sedekah yang diinfakkan pemiliknya fi sabilillah.

Syaikh Ibnu Baz, Fatawa az-Zakah, disusun oleh Muhammad al-Musnad, hal. 48.

26. Tidak Ada Kewajiban Zakat Pada Harta Waqaf

Pertanyaan:

Di Universitas kami, yaitu Universitas al-Malik Bin Su'ud, terdapat kotak amal untuk kepentingan mahasiswa. Kotak amal tersebut adalah salah satu sumber dana yang dikelola oleh pihak Universitas dengan memotong beberapa persen dari beasiswa mahasiswa. Kotak amal itu sendiri bertujuan untuk membantu mahasiswa yang kesulitan. Pertanyaannya adalah, apakah uang yang ada dalam kotak itu wajib dikeluarkan zakatnya?

Jawaban:

Tidak ada kewajiban zakat pada uang yang ada dalam kotak amal seperti itu dan sejenisnya. Sebab uang tersebut termasuk harta tak bertuan, tidak ada pemilik mutlaknya. Akan tetapi uang tersebut disiapkan untuk amal-amal kebaikan sebagaimana halnya harta wakaf yang diinfakkan untuk amal kebaikan.

Syaikh Ibnu Baz, Fatawa az-Zakah, disusun oleh Muhammad al-Musnad, hal. 47.

27. Wajib Mengeluarkan Zakat Dari Harta Orang Dewasa Ataupun Anak Kecil

Pertanyaan:

Saya seorang pemuda berusia tujuh belas tahun. Saya hidup bersama keluarga dan ayah sayalah yang menafkahi saya. Sementara saya memiliki uang yang disimpan di sebuah bank Islam. Telah berlalu satu *haul* (satu tahun) masa penyimpanan uang itu. Apakah saya terkena kewajiban zakat? Apakah harta yang diperoleh dari keuntungan wajib dikeluarkan zakatnya? Apakah kewajiban zakat dimulai dari usia baligh?

Jawaban:

Harta-harta yang termasuk kriteria wajib zakat, wajib dibayarkan zakatnya. Yaitu binatang ternak, emas dan perak, tanam-tanaman dan harta perniagaan sekalipun yang memiliki harta itu seorang anak kecil. Harta anak yatim juga wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana harta milik orang dewasa. Hendaknya wali-wali anak yatim yang menangani pembayaran zakat harta anak yatim itu. Harta keuntungan dari perniagaan juga wajib dibayarkan zakatnya. Sekalipun jumlahnya lebih kecil daripada nishabnya, apabila modalnya telah terhitung dalam jumlah nishab. *Wallahu A'lam.*

Syaikh Ibnu Jibrin, Fatawa az-Zakah, disusun oleh Muhammad al-Musnad, hal. 10.

28. Harta Anak Yatim Dan Orang Gila Juga Wajib Dibayarkan Zakatnya

Pertanyaan:

Apakah harta anak yatim dan orang gila juga terkena wajib zakat?

Jawaban:

Harta anak yatim dan orang gila wajib dibayarkan zakatnya, bila anak yatim atau orang gila itu seorang Muslim yang merdeka dan benar-benar memiliki harta. Berdasarkan hadits riwayat ad-Daraqutni secara marfu' dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ وَلِيَ مَالَ الْيَتِيْمِ فَلْيَتَّجِرْ بِهِ وَلاَ يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ.

"Barangsiapa diserahi mengurus harta anak yatim hendaklah ia kelola harta tersebut, janganlah ia biarkan habis terkena kewajiban sedekah (zakat)."

Dan juga berdasarkan riwayat Malik dalam kitab *al-Muwaththa'* dari Abdurrahman bin al-Qasim bahwa ayahandanya berkata, "Aisyah adalah wali yang mengasuh aku dan seorang saudaraku yang yatim. Beliau mengeluarkan zakat harta kami."[11]

Di antara ulama yang berpendapat wajibnya zakat pada harta anak yatim dan orang gila adalah Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Jabir, Aisyah, al-Hasan bin Ali, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Mundzir.

Lajnah Da'imah, Fatawa az-Zakah, disusun oleh Muhammad al-Musnad, hal. 11.

29. Zakat Harta Yang Dipinjamkan

Pertanyaan:

Saya meminjamkan sejumlah uang kepada seseorang. Uang itu telah genap satu *haul* di tangannya sementara ia belum mengembalikan uang pinjaman itu. Apakah saya wajib mengeluarkan zakat dari harta yang dipinjamkan tersebut? Ataukah saya menunggu hingga ia mengembalikannya, kemudian saya mengeluarkan zakatnya untuk tahun berikut?

Jawaban:

Jika uang itu berada di tangan seorang yang kaya dan berkelapangan (untuk mengembalikan hutangnya) dan uang itu dapat diambil kapan saja anda mau maka anda wajib mengeluarkan zakatnya setiap tahun. Sebab uang itu dianggap sebagai uang titipan saja. Baik anda berikan piutang itu untuk memberi keluasan baginya ataupun karena anda tidak begitu membutuhkannya. Adapun jika piutang tersebut berada di tangan seorang yang sempit, menangguhkan pembayaran hutangnya atau tidak mampu melunasinya, maka pendapat terpilih dalam masalah ini adalah tidak ada kewajiban zakat padanya hingga

---

11 HR. Malik dalam al-Muwaththa' (587).

anda menerima kembali uang tersebut. Setelah anda menerima kembali uang itu, maka keluarkanlah zakatnya untuk satu tahun ke depan bilamana telah genap satu *haul*, meskipun uang itu berada di tangan si peminjam selama beberapa tahun lamanya.

Syaikh Ibnu Jibrin, Fatawa az-Zakah, disusun oleh Muhammad al-Musnad, hal. 51.

30. Hukum Mengalokasikan Zakat Ke Daerah Lain

Pertanyaan:

Apakah boleh mengirim zakat kepada orang-orang yang berhak di negeri lain, yaitu negeri saya sendiri, karena saya sekarang berdomisili sementara di Saudi Arabia? Semoga Allah senatiasa memberi berkah kepada Anda.

Jawaban:

Boleh hukumnya mengirimkan zakat harta ke negeri lain berdasarkan pendapat yang benar, untuk sebuah maslahat yang jelas seperti kemiskinan yang sangat memprihatinkan, kaum Muslimin di negeri-negeri tersebut sangat membutuhkannya dan lain-lain. Dan tidak boleh hukumnya jika dilakukan dengan tujuan mengistimewakan negeri tertentu padahal di dalam negeri masih banyak yang berhak menerimanya. Cara mengetahui siapakah yang berhak dan yang tidak berhak adalah sebagai berikut: Jika penduduk suatu negeri masih diragukan apakah berhak menerima zakat ataukah tidak, sementara kerabat dia di negeri lain yang jauh sudah jelas sangat membutuhkan dan sangat menantikan uluran tangan dan perhatian, maka mereka tentunya lebih berhak. Menyalurkan zakat harta kepada mereka merupakan satu bentuk menyambung tali silaturahim.

Syaikh Ibnu Jibrin, Fatawa az-Zakah, disusun oleh Muhammad al-Musnad, hal. 53.

31. Bagaimanakah Cara Orang Yang Berdomisili Di Luar Negeri Mengeluarkan Zakatnya?

Pertanyaan:

Seorang lelaki berdomisili di luar negeri. Bagaimanakah cara ia mengeluarkan zakatnya? Apakah ia mengirim zakatnya tersebut ke

negeri asalnya? Ataukah cukup membagikannya di negeri tempat ia berdomisili? Atau bolehkah sebagai wakilnya ia menugasi keluarganya untuk membagi-bagikan zakatnya?

Jawaban:

Hendaknya ia melihat cara manakah yang paling bermanfaat bagi para penerima zakat. Apakah lebih bermanfaat ia bagikan zakatnya itu di negeri asalnya, ataukah yang lebih bermanfaat ia kirimkan kepada kaum fakir di negeri lain? Jika kedua-duanya sama bermanfaat, maka sebaiknya ia membagikannya di negeri tempat ia berdomisili.

Syaikh Ibnu Utsaimin, Fatawa az-Zakah, disusun oleh Muhammad al-Musnad, hal. 69.

32. Membayar Zakat Untuk Pencetakan Buku-buku Dan Kaset-kaset Dakwah

Pertanyaan:

Karena menyebarkan buku-buku dan kaset-kaset Islami sangat penting dalam rangka mengajak manusia ke jalan Allah di masa sekarang, yaitu untuk meluruskan akidah dan menjelaskan ibadah serta mengajarkan adab-adab Islami serta dalam rangka *amar ma'ruf nahi mungkar,* apakah boleh menyalurkan zakat untuk mencetak buku-buku dan kaset-kaset Islami? Perlu diketahui, bahwa *Majlis al-Majma' al-Fiqhi* telah membahas masalah ini dan telah mengeluarkan keputusan sebagai berikut:

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad, kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. *Wa ba'du.*

Majlis al-Majma' al-Fiqhi pada konferensinya yang kedelapan yang diselenggarakan di Makkah al-Mukarramah pada tanggal 27/4/1405 H sampai tanggal 8/5/1405 H, setelah mengkaji makna (*fi sabilillah*) yang tersebut di dalam ayat al-Qur'an yang mulia, dan mendiskusikan serta menghimpun pendapat, maka dapat disimpulkan, bahwa dalam masalah ini para ulama mempunyai dua pendapat:

Pertama; Membatasi makna (*fi sabilillah*) dalam ayat yang mulia itu hanya perang *fi sabilillah.* Ini pendapat mayoritas ulama. Yang mereka maksud adalah, bahwa penerima zakat yang termasuk katagori fi sabillah adalah para mujahid yang berperang di jalan Allah ﷻ.

Kedua; Bahwa jalan Allah itu bersifat umum dan mencakup semua jalan kebaikan demi kemaslahatan kaum Muslimin, sehingga mencakup pembangunan masjid-masjid dan pemeliharaannya, pembangunan madrasah-madrasah, persiapan tempur, membuka jalan baru dan hal-hal lain yang bermanfaat bagi agama dan kaum Muslimin. Ini pendapat sebagian kecil ulama terdahulu, namun pendapat ini menjadi pilihan mayoritas ulama *muta'akhkhirin.*

Setelah terjadi silang pendapat dan diskusi seputar dalil-dalil dari kedua kelompok, majlis memutuskan berdasarkan suara mayoritas hal-hal berikut:

1. Karena pendapat kedua telah disampaikan oleh sejumlah ulama kaum Muslimin, dan pendapat ini pun diperkuat oleh sejumlah ayat di dalam al-Qur'an yang di antaranya,

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى

"*Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima).*" (Al-Baqarah: 262).

Juga berdasarkan hadits-hadits yang mulia, di antaranya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa seorang laki-laki telah menetapkan seekor unta untuk keperluan berperang di jalan Allah, lalu isterinya hendak melaksanakan haji, maka Rasulullah ﷺ berkata kepadanya, "*Bukankah lebih baik bila engkau mengendarainya, karena sesungguhnya melaksanakan haji itu (juga) fi sabilillah.*"[12]

2. Berdasarkan bahwa maksud jihad dengan pedang adalah meninggikan kalimah Allah ﷻ, menyebar luaskan agamaNya

12 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, kitab *al-Manasik* (1989).

dengan mempersiapkan para da'i dan mendanai mereka serta membantu mereka dalam melaksanakan peran mereka, maka kedua hal ini sama-sama termasuk jihad.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan an-Nasa'i yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Anas ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ.

"Jihadlah terhadap kaum musyrikin dengan harta, jiwa dan lisan kalian."[13]

3. Berdasarkan bahwa Islam itu diperangi dengan serangan pemikiran dari kaum atheis, Yahudi, Nasrani dan musuh-musuh lainnya, dan bahwa mereka itu didukung penuh secara moril dan materil, maka kaum Muslimin harus menghadapi mereka sebagaimana menghadapi musuh yang memerangi dengan pedang, yaitu menghadapi mereka dengan yang cara yang sesuai.

4. Berdasarkan bahwa peperangan di negara-negara Islam menjadi urusan kementerian khusus yang berkenaan dengan itu, dimana untuk itu dialokasikan dalam anggaran setiap negara, dan hal ini berbeda dengan jihad melalui da'wah, sehingga biasanya tidak ada anggaran tersendiri untuk menyokong dan membantu da'wah.

Karena itu semua, majlis menetapkan -berdasarkan suara terbanyak secara mutlak-, masuknya da'wah menyeru manusia ke jalan Allah serta hal-hal yang mendukungnya dan menyokong kegiatannya dalam katagori *fi sabilillah* dalam ayat al-Qur'an tersebut.

Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya.

Sementara itu, Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu asy-Syaikh mengatakan, "Di sini ada masalah penting, sangat tepat manyalurkan zakat padanya, yaitu menyiapkan kekuatan materi untuk menyeru manusia ke jalan Allah dan membongkar keraguan terhadap agama. Ini memang termasuk dalam katagori jihad, dan ini termasuk jihad *fi sabilillah* yang paling agung."

---

13 HR. Ahmad (11837), an-Nasa'i (3096), Abu Dawud (2504).

Kami mohon Syaikh berkenan menjelaskan masalah yang cukup penting ini.

Jawaban:

Saya katakan, bahwa apa yang telah disebutkan oleh para ulama terkenal itu adalah ucapan yang benar dan pendapat yang lurus. Di situ terkandung fleksibilitas bagi kaum Muslimin, dukungan bagi para da'i dan penuntun, serta menjadi faktor yang kuat untuk menyebarkan agama dan memberangus kaum musyrikin.

Tidak diragukan lagi, bahwa jalan Allah adalah jalan yang bisa mengantarkan kepadaNya. Bentuk jamaknya (prularnya) adalah *subul*, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ﷻ,

يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ

"*Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaanNya ke jalan keselamatan.*" (Al-Ma'idah: 16).

Yakni menunjukkan ke jalan yang menyebabkan penempuhnya sampai kepada keselamatan. Maka setiap amal shalih untuk mendekatkan diri kepadaNya dan mengantarkan kepada keridhaanNya serta surgaNya termasuk jalan Allah (*sabilullah*), karena Allah cinta untuk didekati serta diharapkan pahala dan penghormatanNya. Maka Allah menyebutkan dalam ayat shadaqah, orang-orang yang berhak menerimanya karena kebutuhan khusus mereka, seperti; orang fakir, orang berhutang, orang yang ada perjanjian, *ibnu sabil* dan sebagainya, yaitu orang-orang yang bisa memanfaatkannya untuk kemaslahatan pertahanan hidup dan kelangsungannya. Kemudian Allah menyebutkan sisi lain secara global, yaitu bahwa yang juga termasuk fi sabilillah itu adalah hijrah, sebagaimana firmanNya,

۞ وَمَن يُهَاجِرْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِى ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً

"*Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak.*" (An-Nisa': 100).

Tidak diragukan lagi, bahwa kemaslahatan menyeru manusia ke jalan Allah (*da'wah ilallah*), menjelaskan kebaikan-kebaikan Islam, membantah para penentang dan perusak, membongkar pengraguan yang dilancarkan oleh orang-orang kafir dan munafiqin serta hal-hal

lainnya, itu semua termasuk menolong agama Allah dan menyebarkan agamaNya, yang mana hal itulah yang diridhaiNya, dicintai dan diwajibkan kepada manusia. Jika segi ini tidak berfungsi, karena tidak ada yang mendanainya, tidak ada yang menyerahkan bantuan kepada imam dan tidak ada yang memberikan sumbangan untuk para da'i demi kelangsungan mereka dalam melaksanakan tugas mereka, maka wajib dikeluarkan dari dana zakat. Hal ini demi terealisasinya kemaslahatan tersebut. Karena terkadang menyerahkan nafkah kepada mereka lebih peting daripada yang lainnya, seperti kantor-kantor, orang yang baru masuk Islam dan *ibnu sabil*, karena mereka bisa tabah menahan kesabaran, dan mereka tidak lebih penting daripada membantah kaum perusak dan kaum *munafiqin*, menyebarkan ilmu Islam, mencetak mushaf dan buku-buku agama serta rekaman kaset-kaset Islami yang mengandung penjelasan tentang hakekat Islam dan tujuan-tujuannya, membedah isu-isu yang meragukan yang mengincar kaum muslmin yang lemah akalnya. Jika kucuran dana terhadap masalah ini tidak ada atau terhenti, maka boleh disalurkan zakat untuk keperluan ini, karena zakat telah disyariatkan untuk kemaslahatan Islam dan menutup segala yang dapat merusaknya. *Wallahu a'lam*. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan seluruh sahabatnya.

Syaikh Ibnu Jibrin, Fatawa az-Zakah, disusun oleh Abu Luz, hal. 137-140.

33. Menyalurkan Zakat Untuk Kepentingan Situs Islam

Pertanyaan:

Orang yang memperhatikan situs ahlus sunnah wal jamaah yang sejalan dengan manhaj salaf shalih di jaringan informasi internasional (internet) kadang mendapatkan bahwa situs-situs itu telah menyebarkan informasi ilmiah dan dakwah seputar dunia Islam. Kami sendiri telah melihat dampak positif dari situs-situs itu, yang mana dari hari ke hari terus bertambah non Muslim yang memeluk Islam, di samping situs-situs itu pun berusaha membantah berbagai isu meragukan yang berkembang seputar Islam. Lain dari itu, situs-situs itu pun mempunyai peranan yang besar dalam memperbaiki akidah, ibadah dan hal-hal besar lainnya. Pertanyaan saya, bagaimana hukum membayarkan zakat untuk menyokong anggaran situs-situs tersebut? Kami mohon jawabannya, semoga anda mendapat pahala.

Jawaban:

'Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Menurut kami, boleh membayarkan zakat untuk menyokong anggaran situs-situs tersebut, karena itu termasuk *fi sabilillah* yang merupakan salah satu jalur alokasi zakat. Karena mengajak manusia ke jalan Allah, membantah isu-isu meragukan yang ditebarkan oleh kaum musyrikin dan para ahli bid'ah adalah merupakan faktor-faktor terkuat yang menyebabkan manusia masuk Islam, yang mana hal ini merupakan tujuan besar dalam rangka memerangi kaum kuffar. Karena maksud memerangi kaum kuffar itu tidak sebatas membunuh jiwa dan menguasai harta serta negara, tapi juga mengajak mereka ke jalan Allah dan memasukkan mereka ke dalam Islam. Karena itulah dalam hadits Buraidah, dari Muslim disebutkan,

وَإِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ.

"Jika engkau berjumpa dengan musuhmu dari golongan orang-orang musyrik, ajaklah mereka masuk Islam."

kemudian beliau mengatakan,

فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ.

"Jika mereka menolak, maka mintalah mereka membayar upeti."

Selanjutnya beliau mengatakan,

فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ.

"Jika mereka menolak juga, maka mohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka."[14]

Nabi ﷺ tidak memerangi kecuali setelah mendahuluinya dengan mengajak kepada Islam. Tidak diragukan lagi, bahwa internet telah membuka dunia ilmu dan da'wah dunia Islam, yang mana terbukti dengan banyaknya non Muslim yang memeluk Islam, dan juga, internet berfungsi pula untuk membantah isu-isu meragukan seputar Islam, lain dari itu internet telah memerankan fungsinya yang sangat besar dalam memperbaiki akidah dan ibadah. Maka dengan demikian hal tersebut termasuk jalan Allah, sehingga boleh dibayarkan zakat untuk kepentingannya. Kemudian dianjurkan kepada kaum

14 HR. Muslimi, kitab *al-Jihad was Sair* (1731).

Muslimin untuk mendukung jaringan ini dengan memberikan sedekah dan sumbangan yang mampu diberikan, sehingga melahirkan hasil dan dampak yang nyata. *Wallahu a'lam.*

Fatawa Syaikh Ibnu Jibrin, ada tandatangannya, tertanggal 24/7/1421 H.

34. Hukum Memberi Shadaqah Kepada Pengamen

Pertanyaan:

Syaikh yang terhormat, banyak pengamen, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak dari berbagai usia dan penampilan, mereka berkeliling di antara manusia di pasar-pasar, jalan-jalan, masjid-masjid dan tempat-tampat umum lainnya meminta sumbangan dan uluran tangan.

Menghadapi situasi ini, banyak orang yang kebingunan, bagaimana menyikapi mereka. Apakah kami harus memberi mereka shadaqah dan zakat? Kami mohon jawaban, semoga anda mendapat pahala dan Allah senantiasa memelihara dan menjaga anda.

Jawaban:

Dalam hal ini hukumnya berbeda-beda tergantung kondisi dan personil masing-masing. Telah diketahui, bahwa banyak di antara para pengamen itu yang sebenarnya bukan orang-orang yang membutuhkan bantuan, bahkan mereka itu orang-orang kaya yang banyak harta, tapi mereka menjadikan hal ini sebagai profesi (mata pencaharian) dan tidak bisa meninggalkannya. Jika anda melihat pengamen itu laki-laki yang tampak masih kuat dan segar, jangan anda beri, karena ia mampu bekerja seperti para pekerja lainnya. Sedangkan anak-anak, yang bukan pengamen sebenarnya dapat diketahui dari kerapian dan kemantapan penampilan, hal ini menunjukkan bahwa ia menjadikan "meminta-minta" sebagai kebiasaan sehingga terbiasa, bahkan dengan ucapan yang lancar serta hafal doa-doa lengkap dengan mimiknya. Adapun wanita, dapat diketahui dari seringnya muncul dan banyaknya bolak-balik. Yang jelas, jika diketahui bahwa orang yang melakukan itu memang sengaja berprofesi demikian tanpa kebutuhan, maka tangkap dan bawa lalu serahkan ke lembaga yang menangani masalah pengamen. *Wallahu a'lam.*

Diucapkan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin حفظه الله

35. Hukum Menyerahkan Zakat Ke Pusat-pusat Dan Lembaga-lembaga Dakwah

Pertanyaan:

Kantor pusat dakwah penyuluhan orang asing di Jubail terletak di tempat yang strategis, hal ini tampak dari banyaknya utusan, yang mana dalam menjalankan misinya kantor ini membutuhkan biaya yang besar, sehingga menyerahkan zakat ke pusat dakwah tersebut menjadi bantuan yang cukup dominan.

Pertanyaan kami: Apakah pusat dakwah itu boleh menerima zakat untuk kemaslahatan dakwah dengan beragam macamnya, di antaranya: membagikan buku-buku dan kaset-kaset, membayar gaji da'i dan karyawan, mendanai biaya pembangunan gedung-gedung dan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk pusat dakwah tersebut serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk kemaslahatan pusat dakwah dan untuk kepentingan dakwah?

Semoga Allah menunjuki anda dan menolong kebenaran serta para ahlinya, dan semoga Allah membalas anda dengan kebaikan.

Jawaban:

Tidak diragukan lagi, bahwa zakat itu disyariatkan pada harta orang-orang kaya untuk memenuhi kebutuhan kaum Muslimin dan kaum fakir serta untuk memantapkan Islam di dalam jiwa sehingga bisa melunakkan hati mereka. Karena itu kami memandang bolehnya mengeluarkan zakat untuk kepentingan penyebaran agama dan *dakwah ilallah* yang di antaranya melalui penerjemahan buku-buku, rekaman kaset dan sebagainya, dan bahwa hal itu termasuk lingkup jihad *fi sabilillah,* karena tidak dikhususkannya suatu sisi atau suatu usaha atau kondisi yang disebut *sabilullah.* Maka saya memandang bolehnya mengalokasikan zakat untuk mencetak buku-buku, merekam ceramah dan nasehat-nasehat keagamaan, membayar gaji para da'i, biaya gedung dan biaya peralatan serta kegiatan-kegiatan lain untuk kepentingan penyebaran agama di seluruh dunia. Karena tujuan kaum Muslimin adalâh menyebarkan agama, bukan mengumpulkan harta (zakat). *Wallahu a'lam.* Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Fatwa Syaikh Ibnu Jibrin yang ditandatangani beliau, tertanggal, 5/3/1418 H.

Fatwa-Fatwa tentang PUASA

1. Nilai Sosial Puasa

Pertanyaan:

Adakah nilai sosial dalam ibadah puasa?

Jawaban:

Ada. Puasa memiliki nilai-nilai sosial, di antaranya: melahirkan rasa persamaan di antara sesama kaum Muslimin, bahwa mereka adalah umat yang sama, makan di waktu yang sama dan berpuasa di waktu yang sama pula. Yang kaya merasakan nikmat Allah sehingga menyayangi yang fakir. Menghindari perangkap-perangkap setan yang ditujukan kepada manusia. Lain dari itu, puasa bisa melahirkan ketakwaan kepada Allah yang mana ketakwaan tersebut dapat memperkuat hubungan antar individu masyarakat.

Fatawa ash-Shiyam, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 24.

2. Apa Yang Lazim Dan Yang Wajib Dilakukan Orang Yang Berpuasa?

Pertanyaan:

Apa yang lazim dan yang wajib dilakukan orang yang berpuasa?

Jawaban:

Yang lazim bagi orang yang berpuasa adalah memperbanyak ketaatan dan menghindari semua larangan. Sedangkan yang wajib atasnya adalah memelihara kewajiban-kewajiban dan menjauhi hal-hal yang diharamkan, yaitu melaksankaan shalat yang lima waktu pada waktunya secara berjamaah, meninggalkan dusta dan ghibah (menggunjing), meninggalkan kecurangan dan praktek-praktek riba serta semua perkataan atau perbuatan haram lainnya. Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

"Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan amalan palsu serta perbuatan bodoh, maka Allah tidak membutuhkan dia agar meninggalkan makan dan minumnya."[1]

Fatawa ash-Shiyam, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 24.

3. Tetesan Obat Mata Tidak Merusak Puasa

Pertanyaan:

Dalam buku *adh-Dhiya' al-Lami'* ada materi khusus tentang bulan Ramadhan dan hal-hal lain seputar puasa, di antaranya terdapat ungkapan (dan tidak juga membatalkan puasa jika seseorang muntah tidak disengaja atau mengobati mata atau telinganya dengan obat tetes). Bagaimana pendapat anda tentang hal tersebut?

Jawaban:

Apa yang dikatakannya, bahwa menetesi mata atau telinga untuk mengobatinya tidak merusak puasanya, adalah pendapat yang benar, karena yang demikian itu tidak disebut makan atau minum menurut kebiasaan umum dan menurut pengertian syariat, karena tetesan tersebut masuknya tidak melalui saluran makan dan minum. Kendati demikian, menunda penetesan itu hingga malam hari adalah lebih selamat sebagai langkah keluar dari perbedaan pendapat.

Demikian juga orang yang muntah tanpa disengaja tidak merusak puasanya, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya, sementara syariat pun berdasarkan pada prinsip meniadakan kesempatan. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama su-atu kesempitan."* (Al-Haj: 78) dan ayat-ayat lainnya, serta sabda Nabi ﷺ,

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

"Barangsiapa yang muntah tanpa disengaja, maka tidak ada qadha' atasnya, dan barangsiapa yang berusaha muntah, maka ia wajib qadha'."[2]

Fatawa ash-Shiyam, Lajnah Da'imah, hal. 44.

---

1 HR. al-Bukhari, kitab *al-Adabul Mufrad* (6057).

2 HR. Abu Dawud, kitab *ash-Shaum* (2380), at-Tirmidzi, kitab *ash-Shaum* (720), Ibnu Majah, kitab *ash-Shaum* (1676).

4. Menelan Pil Pencegah Haid

Pertanyaan:

Sebagian wanita terbiasa meminum pil pencegah haid pada bulan Ramadhan, hal ini terdorong oleh keinginan agar nantinya tidak mengqadha' puasa. Apakah itu dibolehkan? Dan apakah dalam hal itu ada ketentuan yang harus dipatuhi oleh kaum wanita?

Jawaban:

Menurut saya, hal ini tidak perlu dilakukan oleh kaum wanita. Tetaplah pada ketetapan yang telah ditentukan Allah ﷻ pada kaum hawa, karena di balik kebiasaan bulanan itu Allah ﷻ telah menetapkan hikmah tersendiri, hikmah tersebut sesuai dengan tabiat kaum wanita. Jika kebiasaan itu dicegah, maka tidak diragukan lagi akan ada dampak sampingan yang membahayakan tubuh si wanita. Nabi ﷺ bersabda,

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.

"*Tidak boleh melakukan* yang *berbahaya (kepada diri sendiri) dan tidak boleh menimbulkan bahaya (kepada orang lain).*"[3]

Jika dilihat dari dampak yang bisa diakibatkan oleh pil-pil tersebut, yaitu adanya bahaya yang mengancam rahim, sebagaimana yang dikatakan oleh para dokter, maka menurut saya dalam masalah ini, hendaknya kaum wanita tidak menggunakannya. Segala puji bagi Allah yang telah menetapkan ketentuanNya dan hikmahNya, yaitu saat datangnya haid, kaum wanita tidak boleh puasa dan shalat, kemudian setelah suci baru boleh puasa dan shalat, selesai Ramadhan ia tinggal mengqadha' puasa yang dilewatinya.

Fatawa ash-Shiyam, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 64.

5. Berlebihan Dalam Hidangan Buka Puasa

Pertanyaan:

Apakah membanyakkan makanan dalam menyiapkan berbuka mengurangi pahala puasa?

---

3 HR. Ibnu Majah, kitab *al-Ahkam* (2241). An-Nawawi mengatakan dalam buku *al-Arba'in*, "Hadits ini memiliki beberapa jalan yang saling menguatkan."

Jawaban:

Itu tidak mengurangi pahala puasa, karena perbuatan haram setelah selesai puasa tidak mengurangi pahalanya. Hanya saja itu termasuk dalam cakupan firman Allah ﷻ,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

"*Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*" (Al-A'raf: 31).

Karena berlebih-lebihan itu sendiri tidak baik, sementara kesederhanaan merupakan gaya hidup yang bijaksana. Jika mereka memiliki kelebihan, tentu akan lebih utama jika disedekahkan.

Fatawa ash-Shiyam, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 25.

6. Hukum Makan Sahur Ketika Adzan Subuh Atau Beberapa Saat Setelahnya

Pertanyaan:

Allah ﷻ berfirman,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ

"*Dan makan minumlah* hingga *terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.*" (Al-Baqarah: 187). Lalu, bagaimana hukum orang yang masih melanjutkan makan sahurnya atau minum ketika adzan Subuh atau sekitar seperempat jam setelahnya?

Jawaban:

Jika yang bertanya mengetahui bahwa waktu tersebut memang belum saatnya Subuh, maka tidak perlu qadha', tapi jika ia tahu bahwa waktu tersebut telah masuk waktu Subuh, maka ia harus mengqadha'nya. Jika ia tidak tahu apakah ketika ia masih makan dan minum itu telah masuk waktu Subuh atau belum, maka tidak perlu mengqadha'. Karena hukum asalnya saat itu adalah masih malam (belum masuk waktu Subuh). Namun demikian, hendaknya seorang Mukmin berhati-hati dalam menjaga puasanya dan menahan diri dari segala hal yang membatalkannya jika telah terdengar adzan,

kecuali jika ia tahu bahwa adzan tersebut sebelum masuk waktu Subuh.

Fatawa ash-Shiyam, Lajnah Da'iman, hal. 23.

7. Tanda Subuh Adalah Terbitnya Fajar

Pertanyaan:

Apa hukum makan dan minum ketika muadzin mengumandangkan adzan atau sesaat setelah adzan, terutama bila terbitnya fajar tidak diketahui dengan pasti?

Jawaban:

Batas yang menghalangi seseorang yang berpuasa dari makan dan minum adalah terbitnya fajar, berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ

"*Maka sekarang campurilah* mereka *dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.*" (Al-Baqarah: 187) dan sabda Nabi ﷺ,

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ.

"*Makan dan minumlah* kalian *sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan.*"

Perawi hadits ini menyebutkan, "Ibnu Ummi Maktum adalah seorang laki-laki buta, ia tidak mengumandangkan adzan kecuali diberitahukan kepadanya, 'Engkau telah masuk waktu Subuh, engkau telah masuk waktu Subuh.'"[4]

Jadi, tandanya adalah terbitnya fajar. Jika muadzinnya seorang yang tepat waktu dan dikenal tidak pernah mengumandangkan adzan kecuali setelah terbit fajar, apabila ia adzan maka yang mendengarnya wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan patokan mendengar adzannya. Jika muadzinnya memang biasa mengumandangkan adzan berdasarkan perkiraan, maka sebaiknya orang menghentikan kegiatan makannya ketika mendengarnya, kecuali orang yang sedang di dataran dan dapat menyaksikan fajar,

---

4 HR. al-Bukhari, kitab *al-Adzan* (617), Muslim, kitab *ash-Shiyam* (1092).

maka ia tidak perlu berhenti hanya karena mendengar adzannya sampai ia betul-betul melihat terbitnya fajar jika tidak ada sesuatu yang menghalanginya, karena Allah telah menetapkan hukum ini dengan ketentuan bergantinya malam ke siang yang ditandai dengan terbitnya fajar. Nabi ﷺ pun telah mengatakan tentang adzannya Ibnu Ummi Maktum, "*Ia tidak adzan kecuali setelah terbitnya fajar.*"[5]

Perlu saya ingatkan di sini tentang masalah yang dilakukan oleh sebagian muadzin, yaitu mereka mengumandangkan adzan sebelum fajar, yaitu sekitar lima atau empat menit dengan alasan untuk kehati-hatian bagi yang hendak berpuasa.

Sikap kehati-hatian semacam ini termasuk berlebihan, bukan kehatian-hatian yang syar'i, Nabi ﷺ telah bersabda, "*Binasalah orang-orang yang berlebihan.*"[6] Yaitu kehati-hatian yang tidak benar, karena mereka memberikan sinyal kehati-hatian untuk puasa tapi malah menimbulkan keburukan dalam perkara shalat. Banyak orang yang langsung mengerjakan shalat Subuh begitu mendengar adzan. Ini berarti orang-orang tersebut shalat Subuh karena mendengar adzan yang sebenarnya dikumandangkan sebelum waktunya, sehingga mereka melaksanakan shalat sebelum masuk waktunya, padahal mengerjakan shalat sebelum waktunya hukumnya tidak sah. Dengan demikian berarti telah menimbulkan petaka bagi orang-orang yang shalat.

Lain dari itu, hal ini pun berarti keburukan bagi yang hendak berpuasa, karena adanya adzan tersebut telah menghalangi seseorang yang hendak berpuasa dari makan dan minum, padahal saat tersebut termasuk saat yang masih dibolehkan oleh Allah. Dengan demikian berarti telah berbuat dosa terhadap orang-orang yang hendak berpuasa, karena ia mencegah mereka dari apa yang dihalalkan oleh Allah bagi mereka, dan berarti pula berdosa terhadap orang-orang yang shalat karena mereka mengerjakan shalat sebelum tiba waktunya, yang mana hal ini membatalkan shalat mereka.

Maka seorang muadzin hendaknya senantiasa bertakwa kepada Allah ﷻ dan menempuh cara kehati-hatian yang benar berdasarkan al-Kitab dan as-Sunnah.

Kitab ad-Da'wah (5), Ibnu Utsaimin, (2/146-148).

---

5 HR. al-Bukhari, kitab *ash-Shaum* (1919), Muslim, kitab *ash-Shiyam* (1092).

6 HR. Muslim, kitab *al-'Ilm* (2670).

8. Berpedoman Pada Ru'yah (Penglihatan) Biasa

Pertanyaan:

Apa metode syariat dalam menetapkan masuknya suatu bulan? Bolehkan berpedoman pada perhitungan lembaga teropong bintang dalam menetapkan mulai dan berakhirnya suatu bulan? Dan apakah boleh seorang Muslim menggunakan teleskop dalam melihat terbitnya hilal (bulan)?

Jawaban:

Metode syariat dalam menetapkan masuknya bulan adalah dengan cara melakukan ru'yat (melihat) hilal (bulan sabit) dan hal itu harus dilakukan oleh orang yang dipercaya loyalitasnya terhadap agama di samping memiliki penglihatan mata yang tajam. Jika orang-orang yang semacam itu telah melihatnya, maka berdasarkan ru'yah (penglihatan) tersebut wajib melaksanakan puasa jika itu hilal Ramadhan dan wajib berbuka jika itu hilal Syawwal.

Tidak boleh berpedoman pada penghitungan lembaga teropong bintang jika memang belum melihatnya. Tapi jika telah dilakukan ru'yah walaupun dengan menggunakan teropong bintang, maka hal itu boleh dijadikan patokan. Hal ini karena keumuman sabda Nabi ﷺ,

إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا.

"*Jika kalian melihatnya (hilal* Ramadhan*) maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya (hilal Syawwal) maka berbukalah.*"[7]

Sedangkan hisab (perhitungan), tidak boleh dijadikan pedoman dan patokan.

Adapun menggunakan teleskop untuk melihat hilal, maka hal itu tidak mengapa, hanya saja tidak wajib, karena yang zhahir dalilnya dari as-Sunnah adalah berpedoman pada penglihatan biasa, bukan yang lainnya. Kendati demikian, jika menggunakan alat tersebut dan yang melihatnya adalah orang yang dapat dipercaya, maka ia boleh melakukan ru'yat dengan itu. Orang-orang zaman dulu melakukan ru'yat dengan cara naik ke menara yang tinggi pada malam ketiga puluh Sya'ban atau malam ketiga puluh Ramadhan. Jadi mereka melihat terbitnya bulan dengan perantaraan itu. Yang jelas, jika ru'yat

---

7 HR. al-Bukhari, kitab *ash-Shiyam* (1900), Muslim, kitab *ash-Shiyam* (8/1080) dari hadits Ibnu Umar. Muslim (20/1081) dari hadits Abu Hurairah.

(penglihatan) itu telah jelas dengan cara apapun, maka hasilnya harus dipakai (dijadikan patokan) karena keumuman sabda Nabi ﷺ, "*Jika kalian melihatnya (hilal Ramadhan) maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya (hilal Syawwal) maka berbukalah.*" [8]

Kitab ad-Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin (2/150-151).

9. Puasa Berdasarkan Satu Ru'yah (Penglihatan)

Pertanyaan:

Apakah kaum Muslimin di seluruh dunia diharuskan berpuasa berdasarkan satu ru'yat? Dan bagaimana puasanya kaum Muslimin di beberapa negaka kafir yang tidak ada ru'yat syar'iyahnya?

Jawaban:

Para *ahlul ilmi* telah berbeda pendapat dalam masalah ini, yaitu, jika di suatu negara kaum Muslimin telah terlihat hilal, yang mana ru'yat itu telah memenuhi standar syariat, apakah kaum Muslimin lainnya harus mengikuti hasil ru'yat tersebut?

Di antara *ahlul ilmi* ada yang mengatakan, bahwa itu mengharuskan kaum Muslimin untuk berpedoman pada hasil ru'yat tersebut. Mereka berdalih dengan keumuman firman Allah ﷻ,

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"*Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka wajiblah ia berpuasa dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.*" (Al-Baqarah: 185).

Dan sabda Nabi ﷺ, "*Jika kalian melihatnya (hilal Ramadhan) maka berpuasalah.*" Mereka mengatakan, "*Khitab* ini bersifat umum, berlaku untuk seluruh kaum Muslimin."

Sebagaimana diketahui, bahwa yang dimaksudkan itu bukanlah ru'yat setiap orang dengan penglihatannya masing-masing, karena hal itu tidak mungkin. Yang dimaksud itu adalah, bila yang melihatnya

---

8 HR. al-Bukhari, kitab *ash-Shiyam* (1900), Muslim, kitab *ash-Shiyam* (8/1080) dari hadits Ibnu Umar. Muslim (20/1081) dari hadits Abu Hurairah.

itu seorang yang dapat dipercaya penglihatannya tentang masuknya bulan (bergantinya bulan), dan ini bersifat umum di setiap tempat.

Para *ahlul ilmi* lainnya berpendapat, bahwa tempat-tempat munculnya hilal itu berbeda-beda, sehingga setiap wilayah ada tempat sendiri-sendiri. Jika tempat munculnya hilal itu sama, maka orang-orang yang berada di wilayah tersebut, kendati belum melihatnya, harus mengikuti, jika memang di bagian lain (dalam kawasan yang sama tempat terbitnya) telah terlihat hilal.

Mereka berdalih dengan dalil yang sama, mereka mengatakan: Allah ﷻ berfirman,

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"*Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka wajiblah baginya berpuasa.*" (Al-Baqarah: 185).

Dan sebagaimana diketahui, bahwa yang dimaksud itu bukanlah penglihatan masing-masing orang, tapi cukup dilakukan di tempat yang bisa melihat munculnya hilal. Hal ini berlaku untuk setiap tempat yang masih satu kawasan. Adapun kawasan lain yang tempat munculnya hilal berbeda dengan tempat tersebut, jika memang belum melihatnya, maka tidak harus mengikutinya.

Mereka juga mengatakan: Kami juga mengatakan tentang sabda Nabi ﷺ,

إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا.

"*Jika kalian* melihatnya *(hilal Ramadhan) maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya (hilal Syawwal) maka berbukalah.*"[9]

Bahwa orang yang berada di suatu tempat yang tidak sekawasan dengan orang yang telah melihat hilal, maka secara hakekat dan hukum ia belum termasuk yang melihatnya. Lebih jauh mereka mengatakan: Penentuan waktu bulanan adalah seperti halnya penentuan waktu harian, karena negara-negara itu berbeda waktu mulai puasa dan bukanya setiap hari, maka demikian juga dalam penetapan mulai dan berakhirnya bulan. Sebagaimana diketahui, bahwa perbedaan waktu/hari telah disepakati oleh kaum Muslimin, di mana orang-orang yang berada di belahan timur bumi lebih dulu berpuasa

9 HR. al-Bukhari, kitab *ash-Shiyam* (1900), Muslim, kitab *ash-Shiyam* (8/1080) dari hadits Ibnu Umar. Muslim (20/1081) dari hadits Abu Hurairah.

daripada yang berada di belahan barat, demikian juga, mereka berbuka lebih dulu.

Jika kita memberlakukan perbedaan waktu terbit harian ini, maka untuk penetapan bulan pun sama persis perbedaannya.

Tidak mungkin seseorang mengatakan, bahwa firman Allah,

فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ

"*Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam,.*" (Al-Baqarah: 187).

Dan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

"*Jika malam telah datang dari sini dan siang telah berlalu dari sini, sementara matahari telah terbenam, maka telah berbuka orang yang puasa.*"[10]

Tidak mungkin seseorang mengatakan bahwa ini bersifat umum yang berlaku untuk seluruh kaum Muslimin di semua negara.

Kami pun berpedoman pada keumuman firman Allah ﷻ,

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ

"*Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu maka wajiblah baginya berpuasa.*" (Al-Baqarah: 185).

Dan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا.

"*Jika kalian melihatnya (hilal Ramadhan) maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya (hilal Syawwal) maka berbukalah.*"[11]

---

10 HR. al-Bukhari, kitab *ash-Shiyam* (1954), Muslim, kitab *ash-Shiyam* (1100).

11 HR. al-Bukhari, kitab *ash-Shiyam* (1900), Muslim, kitab *ash-Shiyam* (8/1080) dari hadits Ibnu Umar. Muslim (20/1081) dari hadits Abu Hurairah.

Pendapat ini, sebagaimana anda lihat, cukup kuat baik secara lafazh, pandangan dan kias yang benar, yaitu mengkiaskan penetapan waktu bulanan pada penetapan waktu harian.

Ahlul ilmi lainnya berpendapat, bahwa perkaranya di tangan yang berwenang dalam masalah ini. Jika yang berwenang itu berpendapat wajibnya puasa atau berbuka berdasarkan itu yang dilandasi oleh sandaran syar'i, maka ketetapan itu yang berlaku. Hal ini agar orang-orang yang berada di satu wilayah tidak berlainan. Mereka berdalih dengan keumuman hadits,

اَلصَّوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ.

"Hari puasa adalah hari dimana kalian semua berpuasa, dan hari berbuka adalah hari di mana kalian semua berbuka."[12]

Ada juga pendapat lain dari para *ahlul ilmi* seputar perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Kemudian tentang hal kedua yang disebutkan dalam pertanyaan, yaitu bagaimana puasanya kaum Muslimin di beberapa negara kafir yang tidak ada *ru'yah syar'iyah*nya? Mereka di sana tidak memungkinkan untuk menetapkan hilal dengan cara syar'i, maka caranya, mereka berusaha untuk melihatnya jika memungkinkan, jika tidak memungkinkan, maka ketika telah ada ketetapan *ru'yah hilal* di suatu negara Islam, mereka melaksanakan berdasarkan ru'yat tersebut, baik itu mereka telah melihatnya ataupun belum.

Kalau kita berpijak pada pendapat kedua, yakni masing-masing negara berdiri sendiri jika tempat munculnya hilal berlainan, sementara mereka tidak bisa melakukan ru'yat di negara tempat tinggalnya, maka mereka mengikuti negara Islam yang terdekat, karena cara inilah yang paling memungkinkan untuk mereka lakukan.

Kitab ad-Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin, (2/152-156).

10. Minum Karena Tidak Tahu Sudah Shubuh

Pertanyaan:

Saya bangun untuk makan sahur dan tidak tahu bahwa waktu telah masuk Subuh, lalu saya minum segelas air. Setelah itu saya

12 HR. Abu Dawud, kitab *ash-Shaum* (2344), at-Tirmidzi, kitab *ash-Shaum* (697) dari hadits Abu Hurairah. at-Tirmidzi juga meriwayatkan seperti itu (802) dari hadits Aisyah.

baru tahu bahwa Subuh telah masuk sejak tadi. Apakah hal ini membatalkan puasa saya? Perlu diketahui, bahwa puasa tersebut adalah puasa sunat, bukan puasa wajib. *Jazakumullah khairan.*

Jawaban:

Jika makan dan minumnya anda setelah masuk waktu Shubuh itu karena tidak tahu, maka anda tidak berdosa dan tidak wajib qadha'. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menunjukkan bahwa seseorang itu tidak dihukum karena ketidaktahuan dan karena lupa. Telah disebutkan dalam *Shahih al-Bukhari,* bahwa Asma binti Abu Bakar ﷺ berkata, "Kami pernah berbuka pada masa Nabi ﷺ ketika hari mendung, kemudian ternyata matahari muncul."[13] Mereka tidak diperintahkan untuk mengqadha'. Seandainya mereka diperintahkan untuk mengqadha', tentu Nabi ﷺ telah menyampaikan kepada umatnya, dan tentunya hal itu telah sampai pula kepada kita, karena hal tersebut termasuk syariat Allah, sementara syariat Allah itu terpelihara dan pasti disampaikan serta dapat dipahami.

Demikian juga halnya jika seseorang yang sedang berpuasa makan karena lupa, maka ia tidak wajib mengqadha' berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ.

"Barangsiapa yang lupa bahwa ia sedang berpuasa lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia melanjutkan puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum."[14]

Kitab ad-Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin, (2/162-163).

11. Menggunakan Pasta Gigi Saat Berpuasa

Pertanyaan:

Apa hukumnya menggunakan pasta gigi di siang bulan Ramadhan bagi yang sedang berpuasa?

Jawaban:

Tidak apa-apa menggunakan pasta gigi bagi yang berpuasa jika tidak sampai ke lambungnya, tapi lebih baik tidak menggunakannya,

---

13 HR. al-Bukhari, kitab *ash-Shiyam* (1959).

14 HR. al-Bukhari, kitab *ash-Shiyam* (1933), Muslim, kitab *ash-Shiyam* (1155).

karena pasta gigi itu mengandung zat-zat yang kuat yang bisa sampai ke lambung tanpa dirasakan oleh penggunanya. Karena itulah Nabi ﷺ berkata kepada al-Qaith bin Shabrah,

وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.

"Dan mantapkanlah (hiruplah dalam-dalam) saat istinsyaq (membersihkan hidung dengan menghirup air) kecuali jika engkau sedang berpuasa."[15]

Maka yang lebih utama bagi yang sedang berpuasa adalah tidak menggunakannya. Masalahnya cukup *fleksible,* jika mau menundanya hingga saat berbuka, berarti telah menghindari hal-hal yang dikhawatirkan dapat merusak puasa.

Kitab ad-Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin, (2/168).

12. Penderita Maag Dan Puasa

Pertanyaan:

Saya menderita penyakit mag, para dokter telah menyarankan agar saya tidak berpuasa, tapi saya tidak mengindahkan saran mereka, saya tetap berpuasa. Akibatnya, sakit saya bertambah parah. Apakah berdosa jika saya tidak berpuasa, dan apa *kaffarah*nya (tebusannya)?

Jawaban:

Jika puasa itu memberatkan bagi anda dan menambah parah penyakitnya, sementara ada dokter Muslim yang dikenal ahli di bidangnya telah memberitahukan anda bahwa puasa itu dapat membayakan kesehatan anda dan menambah parahnya penyakit serta mengancam jiwa anda, maka anda boleh berbuka dan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang anda tinggalkan. Tidak ada qadha' bagi anda karena tidak memungkinkan untuk mengqadha'. Tapi jika penyakitnya sembuh dan kesehatan anda pun telah pulih, maka anda harus berpuasa di bulan lain seperti yang lainnya. Hanya saja anda tidak perlu mengqadha' untuk tahun-tahun sebelumnya yang anda tinggalkan dengan membayar *kaffarah* (tebusan).

Syaikh Ibnu Jibrin, Fatawa ash-Shiyam, disusun oleh Muhammad al-Musnad, hal. 19.

---

15 HR. Abu Dawud, kitab *ath-Thaharah* (142) hadits panjang, dan kitab *ash-Shaum* (2366), at-Tirmidzi, kitab *ash-Shaum* (788), an-Nasa'i, kitab *ath-Thaharah* (1/66), Ibnu Majah, kitab *ath-Thaharah* (407).

13. Jika Seorang Wanita Suci Setelah Shubuh, Maka Ia Harus Berpuasa Dan Mengqadha

Pertanyaan:

Jika seorang wanita suci setelah Subuh, apakah ia harus berpuasa pada hari tersebut dan dianggap berpuasa atau harus mengqadha'?

Jawaban:

Jika keluarnya darah berhenti ketika terbit fajar atau sesaat setelah terbit fajar, maka puasanya sah dan berarti telah melaksanakan kewajiban tersebut, walaupun ia baru mandi besar setelah lewat Subuh. Tapi jika baru berhenti setelah lewat Subuh, maka harus berpuasa pada hari itu, tapi tidak dianggap telah menyelesaikan kewajiban puasanya, ia harus mengqadha' hari tersebut di luar Ramadhan. *Wallahu a'lam.*

Syaikh Ibnu Jibrin, Fatawa ash-Shiyam, disusun oleh Muhammad al-Musnad, hal. 26.

14. Puasa Dan Junub

Pertanyaan:

Apakah seseorang boleh puasa sementara ia junub karena tidak sengaja?

Jawaban:

Disebutkan dalam sebuah hadits, bahwa pada suatu Subuh Nabi ﷺ pernah junub karena menggauli isterinya, kemudian beliau mandi dan berpuasa.

Mandi junub itu adalah syarat sahnya shalat, sehingga tidak boleh menundanya, karena melaksanakan shalat Subuh itu harus pada waktunya. Tapi jika ia tertidur dalam keadaan junub dan baru bangun waktu dhuha, maka saat itu ia harus segera mandi dan shalat Subuh serta melanjutkan puasanya. Demikian juga jika ia tertidur di siang hari dalam keadaan berpuasa, lalu mimpi junub, maka ia harus mandi untuk shalat Zhuhur atau Ashar dan tetap melanjutkan puasanya.

Syaikh Ibnu Jibrin, Fatawa ash-Shiyam, disusun oleh Muhammad al-Musnad, hal. 31.

15. Puasanya Orang Yang Meninggalkan Shalat. Berpuasa Tapi Tidak Shalat

Pertanyaan:

Sebagian ulama kaum Muslimin mencela orang yang berpuasa tapi tidak shalat, karena shalat itu tidak termasuk puasa. Saya ingin berpuasa agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang masuk surga melalui pintu ar-Rayyan. Dan sebagaimana diketahui, bahwa antara Ramadhan dengan Ramadhan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Saya mohon penjelasannya. Semoga Allah menunjuki anda.

Jawaban:

Orang-orang yang mencela anda karena anda puasa tapi tidak shalat, mereka benar dalam mencela anda, karena shalat itu tiangnya agama Islam, dan Islam itu tidak akan tegak kecuali dengan shalat. Orang yang meninggalkan shalat berarti kafir, keluar dari agama Islam, dan orang kafir itu, Allah tidak akan menerima puasanya, shadaqahnya, hajinya dan amal-amal shalih lainnya. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَٰتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَٰرِهُونَ ﴿٥٤﴾

"*Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena kafir kepada Allah dan RasulNya dan mereka tidak mengerjakan shalat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan.*" (At-Taubah: 54).

Karena itu, jika anda berpuasa tapi tidak shalat, maka kami katakan, bahwa puasa anda batal, tidak sah dan tidak berguna di hadapan Allah serta tidak mendekatkan anda kepadaNya. Sedangkan apa yang anda sebutkan, bahwa antara Ramadhan dengan Ramadhan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya, kami sampaikan kepada anda, bahwa anda tidak tahu hadits tentang hal tersebut. Karena Rasulullah ﷺ telah bersabda,

اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَـــى رَمَضَـــانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ.

"Shalat-shalat yang lima dan Jum'at ke Jum'at serta Ramadhan ke Ramadhan adalah penghapus dosa-dosa di antara itu apabila dosa-dosa besar dijauhi."[16]

Nabi ﷺ telah mensyaratkan untuk penghapusan dosa-dosa antara satu Ramadhan dengan Ramadhan berikutnya dengan syarat dosa-dosa besar dijauhi. Sementara anda, anda malah tidak shalat, anda puasa tapi tidak menjauhi dosa-dosa besar. Dosa apa yang lebih besar dari meninggalkan shalat. Bahkan meninggalkan shalat itu adalah kufur. Bagaimana puasa anda bisa menghapus dosa-dosa anda sementara meninggalkan shalat itu suatu kekufuran, dan puasa anda tidak diterima. Hendaklah anda bertaubat kepada Allah dan melaksanakan shalat yang telah diwajibkan Allah atas diri anda, setelah itu anda berpuasa. Karena itulah ketika Nabi ﷺ mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, beliau berkata,

فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.

"Maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka mematuhimu untuk itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan lima shalat dalam sehari semalam."[17]

Beliau memulai perintah dengan shalat, lalu zakat setelah dua kalimah syahadat.

Syaikh Ibnu Utsaimin, Fatawa ash-Shiyam, dikumpulkan oleh Muhammad al-Musnad, hal. 34.

16. Bersetubuh Di Siang Hari Ramadhan Ketika Safar

Pertanyaan:

Seorang laki-laki musafir dibolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan. Jika ia menyetubuhi isterinya yang sedang berpuasa,

---

16 Dikeluarkan oleh Muslim, kitab *ath-Thaharah*(233).

17 HR. al-Bukhari, kitab *az-Zakah* (1395), Muslim, kitab *al-Iman* (19).

apakah ada *kaffarah* (tebusan)nya? Dan bagaimana menebusnya jika si isteri dipaksa oleh suaminya?

Jawaban:

Menurut saya tidak ada *kaffarah* atasnya jika ia memang musafir yang jarak tempuhnya membolehkannya berbuka (tidak berpuasa), karena ia memang dibolehkan makan di siang Ramadhan, maka ia pun dibolehkan menggauli isterinya. Jika si isteri sedang berpuasa, maka ia boleh berbuka karena hal tersebut, apalagi jika memang itu dipaksa oleh suaminya. Maka menurut saya itu tidak berdosa dan tidak ada *kaffarah* atasnya. Hanya Allahlah yang mampu memberi petunjuk.

Syaikh Ibnu Utsaimin, Fatawa ash-Shiyam, dikumpulkan oleh Muhammad al-Musnad, hal. 41.

17. Sahur Setelah Subuh

Pertanyaan:

Saya berusaha hati-hati terhadap waktu Subuh semampu saya. Suatu saat, saya mengira masih malam, saya bangun untuk sahur, tiba-tiba saya mendengar adzan. Apakah puasa saya sah?

Jawaban:

Puasanya sah karena tidak makan setelah nyata terbitnya fajar.

Syaikh Ibnu Utsaimin, Fatawa ash-Shiyam, dikumpulkan oleh Muhammad al-Musnad, hal. 45.

18. Minum Setelah Adzan Subuh

Pertanyaan:

Jika orang yang berpuasa minum setelah ia mendengar adzan Subuh, apakah puasanya sah?

Jawaban:

Jika orang yang berpuasa minum setelah ia mendengar adzan Subuh, maka, jika muadzinnya memang mengumandangkan adzan setelah jelas masuk waktu Shubuh, maka orang yang berpuasa tidak boleh makan atau minum setelahnya. Tapi jika muadzin itu adzan sebelum jelas baginya waktu Subuh, maka tidak mengapa makan

dan minum sampai jelas tibanya waktu Subuh. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ

"*Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.*" (Al-Baqarah: 187).

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di malam hari, makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan.*" atau beliau mengatakan, "*sampai kalian mendengar adzannya Ibnu Ummi Maktum.*" Ibnu Ummi Maktum adalah seorang laki-laki buta, ia tidak mengumandangkan adzan kecuali setelah orang mengatakan kepadanya, "engkau telah masuk waktu Subuh."[18]

Karena itu, para muadzin harus hati-hati dalam mengumandangkan adzan Subuh, jangan sampai mengumandangkan adzan kecuali setelah nyata masuk waktu Subuh atau yakin akan tepatnya jam penunjuk waktu. Hal ini agar tidak merugikan orang lain dengan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagi mereka dan menghalalkan shalat Subuh sebelum waktunya, karena yang demikian itu mengandung bahaya.

Syaikh Ibnu Utsaimin, Fatawa ash-Shiyam, dikumpulkan oleh Muhammad al-Musnad, hal. 45-46.

19. Minum Ketika Adzan Subuh

Pertanyaan:

Apakah boleh minum air ketika berkumandangnya adzan Subuh?

Jawaban:

Boleh meminum air di bulan Ramadhan ketika berkumandangnya adzan Subuh jika ia tahu bahwa muadzin itu mengumandangkan adzan sesaat sebelum Subuh sebagai tindak kehati-hatian. Tapi jika

18 Dikeluarkan oleh al-Bukhari, kitab *asy-Syahadat* (2656).

muadzin itu hanya mengumandangkan adzan setelah nyata baginya waktu Subuh, maka saat itu tidak boleh lagi makan dan minum.

Syaikh Ibnu Jibrin, Fatawa ash-Shiyam, dikumpulkan oleh Muhammad al-Musnad, hal. 46.

20. Suntikan Di Siang Hari Ramadhan

Pertanyaan:

Apakah suntikan pengobatan di siang hari Bulan Ramadhan mempengaruhi puasa?

Jawaban:

Suntikan pengobatan ada dua macam: Pertama, Suntikan infus, dengan suntikan ini bisa mencukupi kebutuhan makan dan minum, maka suntikan ini termasuk yang membatalkan, karena jika ada hal yang tercakup dalam makna nash-nash syariat, maka dihukumi sama sesuai nash tersebut. Adapun jenis yang kedua adalah suntikan yang tidak mewakili makan dan minum. Jenis suntikan ini tidak tercakup dalam konteks lafazh maupun makna. Jadi suntikan jenis ini bukan makan dan minum, juga bukan berarti seperti makan dan minum. Maka hukum asalnya adalah puasanya sah sampai ada dalil syar'i yang menetapkan bahwa hal itu membatalkannya.

Syaikh Ibnu Utsaimin, Fatawa ash-Shiyam, dikumpulkan oleh Muhammad al-Musnad, hal. 58.

21. Hukum Mengeluarkan Darah Dari Orang Yang Sedang Berpuasa

Pertanyaan:

Apakah mengambil sedikit darah di siang bulan Ramadhan untuk pemeriksaan medis atau untuk donor membatalkan puasa?

Jawaban:

Jika seseorang mengambil sedikit darah yang tidak menyebabkan kelemahan pada tubuhnya, maka hal ini tidak membatalkan puasanya, baik itu untuk pemeriksaan medis atau untuk transfusi darah kepada orang lain ataupun untuk didonorkan kepada seseorang yang membutuhkannya.

Tapi jika pengambilan darah itu dalam jumlah banyak yang menyebabkan kelemahan pada tubuh, maka hal itu membatalkan puasa. Hal ini dikiaskan pada berbekam yang telah ditetapkan oleh as-Sunnah bahwa hal itu membatalkan puasa. Berdasarkan ini, seseorang yang tengah melaksanakan puasa wajib, seperti puasa Ramadhan, tidak boleh mendonorkan darah dalam jumlah banyak, kecuali bila terpaksa (darurat), karena dalam kondisi ini berarti ia telah batal puasanya sehingga dibolehkan makan dan minum pada sisa hari tersebut untuk kemudian mengqadha' pada hari lain di luar bulan Ramadhan.

Syaikh Ibnu Utsaimin, Fadha'il Ramadhan, disusun oleh Abdurrazaq Hasan, (pertanyaan no. 2).

22. Hukum Cuci Darah Bagi Yang Berpuasa

Pertanyaan:

Apa hukum mencuci darah bagi penderita sakit ginjal yang sedang berpuasa. Apakah ia harus mengqadha' atau tidak?

Jawaban:

Ia wajib mengqadha karena adanya tambahan darah bersih, dan jika ditambahkan zat lain, maka itu juga pembatal yang lain.

Syaikh Ibnu Baz, Fadha'il Ramadhan, disusun oleh Abdurrazaq Hasan, (pertanyaan no. 2).

23. Hukum Menggunakan Krim Kulit

Pertanyaan:

Apakah krim pelembab kulit merusak ibadah puasa? Terutama jika krim itu sifatnya tidak menghalangi air wudhu untuk mengenai kulit?

Jawaban:

Tidak apa-apa menggunakan krim kulit (semacam *handbody lotion*) saat berpuasa jika memang dibutuhkan, karena pada hakekatnya krim itu hanya membasahi kulit dan tidak masuk ke dalam tubuh, dan kendati pun diperkirakan meresap ke dalam tubuh, maka itu pun tidak termasuk yang membatalkan puasa.

Syaikh Ibnu Jibrin, Fatawa ash-Shiyam, disusun oleh Muhammad al-Musnad, hal. 41.

24. Hukum Menggunakan Inhaler Bagi Yang Berpuasa

Pertanyaan:

Di sebagian apotik ada inhaler yang digunakan oleh sebagian penderita asma. Apakah orang yang berpuasa boleh menggunakannya di siang hari Ramadhan?

Jawaban:

Menggunakan inhaler tersebut bagi yang berpuasa hukumnya boleh, baik itu puasa Ramadhan ataupun lainnya. Karena inhaler itu tidak sampai ke lambung tapi hanya berfungsi melegakan saluran pernafasan dan pengunaannya pun hanya dengan bernafas seperti biasa. Jadi hal ini tidak seperti makan dan minum, dan dengan itu pun tidak ada makanan dan minuman yang sampai ke lambung.

Sebagaimana diketahui, bahwa hukum asalnya adalah puasanya sah sampai ada dalil yang menunjukkan rusaknya puasa, baik dari al-Kitab, as-Sunnah atau ijma' ataupun kias yang shahih.

Syaikh Ibnu Utsaimin, Fadha'il Ramadhan, disusun oleh Abdurrazaq Hasan, (pertanyaan no. 1).

25. Apakah Debu Membatalkan Puasa?

Pertanyaan:

Apakah debu membatalkan puasa? Dan apakah inhaler yang biasa digunakan oleh para penderita penyakit asma juga membatalkan puasa?

Jawaban:

Debu tidak membatalkan puasa, walau orang yang sedang berpuasa diperintahkan untuk melindungi diri darinya. Demikian juga inhaler yang biasa digunakan oleh para penderita penyakit asma tidak membatalkan puasa, karena tidak berbentuk, bahkan prosesnya itu hanya masuk dan keluar melalui saluran pernafasan, bukan melalui saluran makan dan minum.

Syaikh Ibnu Jibrin, Fatawa ash-Shiyam, disusun oleh Rasyid az-Zahrani, hal. 49.

26. Hukum Orang Yang Puasa Dan Shalat Hanya Pada Bulan Ramadhan

Pertanyaan:

Jika seseorang berambisi untuk shalat dan puasa hanya pada bulan Ramadhan, sementara setelah Ramadhan berlalu ia meninggalkan shalat, apakah ia mendapatkan pahala puasanya?

Jawaban:

Shalat adalah salah satu rukun Islam, dan merupakan rukun terpenting setelah dua kalimah syahadat serta merupakan kewajiban individual. Barangsiapa yang meninggalkannya karena mengingkari kewajibannya atau meninggalkannya karena meremehkan dan malas, maka ia kafir. Adapun orang-orang yang berpuasa Ramadhan dan shalat hanya pada bulan Ramadhan, ini berarti menipu Allah. Sungguh, betapa buruknya orang-orang yang tidak ingat kepada Allah kecuali pada bulan Ramadhan. Maka puasa mereka tidak sah karena meninggalkan shalat di luar bulan Ramadhan.

Lajnah Da'imah, Fadha'il Ramadhan, disusun oleh Abdurrazaq Hasan, (pertanyaan no. 14).

27. Hukum Orang Yang Puasa Tapi Tidak Shalat

Pertanyaan:

Apa hukum orang yang berpuasa tapi meninggalkan shalat? Apakah puasanya sah?

Jawaban:

Yang benar, bahwa orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja hukumnya kufur akbar. Puasa dan ibadah-ibadah lainnya tidak sah sampai ia bertaubat kepada Allah ﷻ. Hal ini berdasarkan firmanNya,

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾

"*Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.*" (Al-An'am: 88)

Dan berdasarkan ayat-ayat serta hadits-hadits lain yang semakna.

Sebagian ulama menyatakan bahwa hal itu tidak menyebabkannya kafir dan puasa serta ibadah-ibadah lainnya tidak batal jika ia masih mengakui kewajiban-kewajiban tersebut, ia hanya termasuk orang-orang yang meninggalkan shalat karena malas atau meremehkan.

Yang benar adalah pendapat yang pertama, yaitu kafirnya orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja walaupun mengakui kewajibannya. Hal ini berdasarkan banyak dalil, di antaranya adalah sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ.

"*Sesungguhnya (pembatas) antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat.*"[19] (Dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya dari hadits Jabir bin Abdullah ﵁.

dan sabda beliau,

اَلْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

"*Perjanjian antara kita dengan mereka adalah shalat, maka barangsiapa yang meninggalkannya berarti ia telah kafir.*"[20] (Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan keempat penyusun kitab sunan dengan isnad shahih dari hadits Buraidah bin al-Hushain al-Aslami ﵁.

Al-'Allamah Ibnul Qayyim ﵀ telah mengupas tuntas masalah ini dalam tulisan tersendiri yang berjudul "Shalat dan orang yang meninggalkannya", risalah beliau ini sangat bermanfaat, sangat baik untuk merujuk dan mengambil manfaatnya.

Syaikh Ibnu Baz, Fadha'il Ramadhan, disusun oleh Abdurrazaq Hasan, (pertanyaan no. 15).

28. Menggunakan Siwak Di Bulan Ramadhan

Pertanyaan:

Ada orang yang enggan menggunakan siwak pada bulan Ramadhan karena kakhawatiran akan merusak puasanya. Apakah sikap ini dibenarkan? Lalu, kapan waktu yang utama untuk bersiwak di bulan Ramadhan?

---

19 Dikeluarkan oleh Muslim, kitab *al-Iman* nomor 82.

20 Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi, kitab *al-Iman* nomor 2621.

Jawaban:

Menghindari penggunaan siwak tidak ada dasarnya, baik pada bulan Ramadhan ataupun hari-hari lainnya yang digunakan untuk puasa, karena menggunakan siwak itu sunat, sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih, bahwa siwak itu membersihkan mulut dan menyebabkan keridhaan Allah serta sangat dianjurkan ketika wudhu' dan sebelum shalat, juga ketika bangun tidur dan saat masuk rumah, baik ketika puasa maupun tidak. Siwak itu tidak merusak puasa, jika mengandung rasa dan bekas pada ludah maka tidak boleh ditelan. Dan jika gusi berdarah karena siwak, maka tidak boleh ditelan. Jika anda berhati-hati terhadap hal-hal tersebut, maka hal itu sama sekali tidak mempengaruhi puasa.

Syaikh Ibnu Utsaimin, Fatawa ash-Shiyam, disusun oleh Muhammad al-Musnad, hal. 39.

29. Hukum Bersiwak Bagi Yang Berpuasa Setelah Tergelincirnya Matahari

Pertanyaan:

Apa hukum bersiwak setelah tergelincirnya matahari bagi yang sedang berpuasa? Dan apa dalil orang-orang yang memakruhkannya?

Jawaban:

Yang benar adalah disukainya penggunaan siwak setiap saat, baik bagi yang berpuasa maupun lainnya, dan dibolehkan bagi yang berpuasa untuk menggunakan siwak setelah tergelincirnya matahari dan sebelumnya.

Dalilnya adalah hadits Amir bin Rabi'ah yang disebutkan dalam kitab-kitab sunan, ia mengatakan, "Aku melihat Rasulullah ﷺ berkali-kali menggunakan siwak ketika beliau sedang berpuasa." Ia tidak membedakan apa yang dilihatnya itu, apakah sebelum tergelincirnya matahari atau setelahnya, ia menyebutkannya secara global. Biasanya yang dilihatnya itu adalah setelah tergelincirnya matahari, karena shalat siang hari itu semuanya setelah tergelincirnya matahari. Sementara siwak itu sendiri sangat dianjurkan penggunaannya sebelum shalat.

Adapun orang-orang yang memakruhkan penggunaannya bagi yang sedang menjalankan puasa, mereka berdalih dengan hadits, "Jika kalian berpuasa, hendaklah kalian bersiwak di awal hari dan janganlah kalian bersiwak di akhir hari."[21] Tapi hadits ini lemah sehingga tidak bisa dijadikan *hujjah.*

Selain itu, mereka pun berdalih dengan hadits tentang bau mulut, yaitu sabda Nabi ﷺ,

لَخَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ.

"Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada aroma misik."[22]

Mereka mengatakan, bahwa menggunakan siwak itu bisa menghilangkan bau mulut, yang mana bau mulut itu sebenarnya lebih wangi di sisi Allah ﷻ.

Dalil ini tidak benar, karena siwak itu tidak menghilangkan bau mulut, karena bau mulut orang yang berpuasa itu bukan berasal dari gigi dan mulutnya, tapi dari perutnya, karena kosongnya lambung dari makanan itu menimbulkan bau yang tidak sedap. Bau ini tidak disukai oleh penciuman manusia, tapi dicintai di sisi Allah. Jadi, siwak itu tidak menghilangkan bau mulut, tapi membersihkan mulut dan menghilangkan bau yang disebabkan oleh lamanya diam dan sejenisnya. Maka yang benar bahwa siwak itu boleh digunakan baik di awal hari maupun di penghujung hari.

Syaikh Ibnu Jibrin, Fatawa ash-Shiyam, disusun oleh Rasyid az-Zahrani, hal. 88.

30. Apakah Tanggalnya Gigi Geraham Orang Yang Sedang Berpuasa Membatalkan Puasanya?

Pertanyaan:

Apakah tanggalnya gigi geraham orang yang sedang berpuasa membatalkan puasanya? Dan apakah menelan ludah serta memeriksakan darah juga membatalkan puasa?

---

21 Dikeluarkan oleh al-Baihaqi dalam *al-Kubra* 8120 juz 4, hal. 274, dari Ali ﷺ. al-Haitsami dalam *Jami uz Zawa id* juz 3, hal. 164, juga dari Ali dengan lafazh (*Jika kalian berpuasa, maka bersiwaklah di pagi hari dan janganlah kalian bersiwak di sore hari*)..

22 HR. al-Bukhari, kitab *ash-Shaum* (1904), Muslim, kitab *ash-Shiyam* (1151).

Jawaban:

Darah yang keluar karena tanggalnya gigi atau lainnya tidak membatalkan puasa, karena tidak menimbulkan efek seperti yang ditimbulkan oleh berbekam (*hijamah*). Demikian juga mengeluarkan darah untuk pemeriksaan medis tidak membatalkan puasa. Adakalanya dokter perlu mengambil sampel darah si sakit untuk diperiksa agar bisa memastikan penyakit yang dideritanya, hal ini juga tidak membatalkan puasa, karena biasanya darah yang diambil itu hanya sedikit sekali dan tidak menimbulkan efek pada tubuh seperti yang ditimbulkan oleh berbekam. Maka dengan begitu, tidak membatalkan puasa. Hukum asalnya adalah tetap berpuasa dan tidak mungkin kita menyatakannya rusak kecuali berdasarkan dalil syar'i. Dalam kasus ini, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang berpuasa menjadi batal karena keluarnya sedikit darah yang seperti itu. Adapun mengambil darah dalam jumlah banyak dari orang yang berpuasa untuk ditransfusikan kepada orang lain yang membutuhkan umpamanya, jika darah yang dikeluarkannya itu dalam jumlah banyak yang berpengaruh terhadap tubuh seperti dampak yang diakibatkan oleh berbekam, maka hal itu membatalkan puasa. Karena itu, jika puasa tersebut puasa wajib, maka seseorang tidak boleh mendonorkan darah dalam jumlah banyak kepada orang lain, kecuali yang membutuhkan darah itu dalam kondisi berbahaya dan tidak mungkin ditangguhkan hingga Maghrib, sementara para dokter telah menyatakan bahwa darahnya orang yang sedang berpuasa itu bisa berguna baginya dan bisa menghalau bahayanya. Dalam situasi seperti ini ia boleh mendonorkan darahnya, dan dengan begitu ia telah berbuka sehingga dibolehkan makan dan minum agar kekuatan tubuhnya kembali pulih, lalu ia mengqadha' hari tersebut di lain hari. *Wallahu a'lam.*

Syaikh Ibnu Utsaimin, Masa'il 'an ash-Shiyam, Dar Ibnul Jauzi, hal. 24-25.

31. Hukum Berenang Bagi Orang Yang Sedang Berpuasa

Pertanyaan:

Apa hukum berenang di pantai atau di kolam renang di siang hari Ramadhan?

Jawaban:

Kami katakan, tidak apa-apa orang yang sedang berpuasa berenang di pantai atau di kolam renang, baik itu kolam yang dalam ataupun yang dangkal, ia boleh berenang dan berendam sesukanya, hanya saja harus berusaha semampunya agar air tidak sampai masuk ke dalam tenggorokannya. Renang bisa menambah semangat dan membantunya dalam melaksanakan puasa. Apa pun hal yang bisa menambah semangat dalam mentaati Allah, maka itu tidak terlarang, karena hal tersebut dapat meringankan beban ibadah pada seorang hamba dan memudahkannya. Allah ﷻ telah berfirman mengenai puasa,

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ

"*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjukNya yang diberikan kepadamu.*" (Al-Baqarah: 185).

Nabi ﷺ pun telah bersabda,

إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ.

"*Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidaklah seseorang berlebihan dalam menjalan agama, kecuali ia akan terkalahkan.*"[23]

Dari itu, boleh berenang di kolang renang atau lainnya. *Wallahu a'lam.*

Syaikh Ibnu Utsaimin, Masa'il 'an ash-Shiyam, Dar Ibnul Jauzi, hal. 32.

32. Mencicipi Makanan Oleh Orang Yang Sedang Berpuasa

Pertanyaan:

Apakah seorang juru masak boleh mencicipi masakannya untuk memastikan ketepatan rasanya, sementara ia sedang berpuasa?

Jawaban:

Tidak apa-apa mencicipi makanan jika diperlukan, yaitu dengan cara menempelkannya pada ujung lidahnya untuk mengetahui rasa

23 Dikeluarkan oleh. al-Bukhari, kitab *al-Iman* nomor 29.

manis, asin atau lainnya, namun tidak ditelan, tapi diludahkan, dikeluarkan lagi dari mulutnya. Hal ini tidak merusak puasanya. Demikian menurut pendapat yang kami pilih. *Wallahu a'lam.*

Syaikh Ibnu Jibrin, Fatawa ash-Shiyam, disusun oleh Rasyid az-Zahrani, hal. 48.

33. Menunda Qadha Puasa Hingga Tiba Ramadhan Berikutnya

Pertanyaan:

Apa akibatnya orang yang menunda qadha' puasa Ramadhan hingga datang Ramadhan berikutnya?

Jawaban:

Jika karena alasan yang dibenarkan syariat, seperti sakit selama sebelas bulan di atas tempat tidur, maka ia tidak berkewajiban qadha', tapi jika karena menunda-nunda dan meremehkan padahal ia mampu mengqadha' maka ia wajib mengqadha' dan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya sebagai penebus penundaan.

Syaikh Ibnu Jibrin, Fatawa ash-Shiyam, disusun oleh Rasyid az-Zahrani, hal. 60.

34. Menghadiahkan Pahala Puasa Untuk Orang Yang Sudah Meninggal

Pertanyaan:

Apakah boleh menghadiahkan pahala puasa untuk orang yang telah meninggal?

Jawaban:

Amal sunat yang mutlak menyatakan bolehnya menghadiahkan pahala puasa kepada yang telah meninggal dunia dan insya Allah pahalanya sampai kepadanya.

Syaikh Ibnu Jibrin, Fatawa ash-Shiyam, disusun oleh Rasyid az-Zahrani, hal. 124.

35. Orang Yang Meninggal Dengan Menanggung Qadha Puasa

Pertanyaan:

Apakah orang yang meninggal dengan menanggung hutang qadha puasa boleh dipuasakan untuknya (diqadha'kan)?

Jawaban:

Jika seorang yang sakit mempunyai hutang qadha puasa Ramadhan dan belum melaksanakannya sampai ia meninggal dunia, jika ia meninggalkannya karena menyepelekan atau menunda-nunda maka boleh dipuasakan, tapi jika bukan karena itu maka tidak perlu diqadha'kan.

Pertanyaan:

Jika seseorang meninggal dengan mempunyai hutang puasa Ramadhan, apakah boleh dipuasakan untuknya atau qadha' itu hanya untuk hari-hari yang dinadzarkan saja?

Jawaban:

Imam Ahmad berpendapat, bahwa qadha' itu hanya untuk yang dinadzarkan, adapun yang fardhu tidak perlu diqadha'kan untuk orang yang telah meninggal dunia, tapi cukup dengan menyedekahkan dari harta yang ditinggalkannya sebanyak setengah sha' untuk setiap hari puasa yang terlewatinya. Imam Ahmad ﷺ berdalilh dengan hadtis,

لاَ يَصُوْمُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.

"*Tidaklah seseorang berpuasa atas nama orang lain dan tidaklah seseorang shalat atas nama oran lain.*"[24]

Sementara mayoritas imam berpendapat, bahwa tidak ada perbedaan antara nadzar dan fardhu, keduanya boleh diqadha'kan untuk orang yang telah meninggal dunia, berdasarkan hadits Aisyah ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

---

24 HR. Malik, kitab *ash-Shiyam,* kitab *an-Nadzr fish Shiyam wash Shiyam 'anil Mayyit,* secara mauquf pada Ibnu Umar ﷺ.

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

"*Barangsiapa meninggal dan mempunyai kewajiban puasa, maka dipuasakan oleh walinya.*"[25]

Hadits yang dijadikan landasan Imam Ahmad, mengandung makna, bahwa tugas itu adalah beban orang-orang yang hidup, dan orang-orang yang hidup itu tidak boleh mewakilkan kepada orang lain dalam urusan ibadah, kecuali dalam kondisi tertentu.

Maka kesimpulannya, bahwa pendapat yang benar insya Allah adalah bahwa qadha' puasa untuk orang yang telah meninggal bersifat umum, baik yang fardhu maupun yang dinadzarkan.

Pertanyaan:

Orang yang melewatkan sebagian hari-hari Ramadhan (tanpa berpuasa) karena udzhur, apakah ia harus mengqadha'nya berturut-turut atau boleh tidak berturut-turut?

Jawaban:

Yang benar adalah dibolehkan dengan cara tidak berturut-turut, karena ayat mengenai ini tidak menyebutkan harus berturut-turut, tapi Allah menyebutkan secara umum, sehingga hal ini menunjukkan bolehnya mengqadha' dengan cara tidak berturut-turut.

Namun yang utama adalah mengqadha'nya secara berturut-turut, karena memang seperti itulah puasa yang diqadha'nya itu, yaitu hari-hari yang dilewatinya itu berturut-turut maka qadha'nya pun berturut-turut pula.

Syaikh Ibnu Jibrin, Fatawa ash-Shiyam, disusun oleh Rasyid az-Zahrani, hal. 124-125.

25 HR. al-Bukhari, kitab *ash-Shaum* (1952), Muslim, kitab *ash-Shiyam* (1147).

Fatwa-Fatwa tentang

HAJI

1. Pemalsuan Pasport Tidak Mempengaruhi Keshahan Ibadah Haji

Pertanyaan:

Apa hukum ibadah haji orang yang pergi haji dengan menggunakan pasport palsu?

Jawaban:

Ibadah hajinya sah, sebab pemalsuan pasport itu sama sekali tidak mempengaruhi sahnya ibadah haji, namun ia berdosa, wajib bertobat kepada Allah ﷻ dan mengganti nama palsunya (di pasport) dengan nama aslinya agar tidak terjadi pengelabuan terhadap para petugas dan supaya kewajiban-kewajibannya yang harus ia tunaikan dengan nama aslinya tidak terabaikan lantaran nama kedua berbeda dengan nama pertamanya. Dengan cara seperti itu berarti ia telah memakan harta secara tidak benar (batil) yang dibarengi dengan kedustaan di dalam pemalsuan nama.

Pada kesempatan yang baik ini saya nasehatkan kepada saudara-saudaraku, bahwa masalah ini bukan masalah yang sederhana bagi mereka yang melakukan pemalsuan nama (pada pasport) dan menggunakan nama lain demi mendapatkan kemudahan dari negara atau kemudahan lainnya. Sebab itu adalah tindakan pengelabuan di dalam bermuamalah, kedustaan dan kecurangan, penipuan terhadap para petugas dan penguasa. Hendaklah mereka ketahui bahwa barangsiapa yang bertakwa (takut) kepada Allah ﷻ niscaya Allah memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak ia duga, barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah memudahkan urusannya, dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah ﷻ dan mengatakan yang benar niscaya Allah memperbaiki amalnya dan mengampuni dosa-dosanya.

Syaikh Ibnu Utsaimin: Fatwa seputar rukun Islam, hal. 572.

2. Fadhilah Ibadah Haji Itu Sangat Besar

Pertanyaan:

Syaikh yang terhormat, jiwa ini sangat merindukan untuk menunaikan ibadah haji, akan tetapi kami sering mendengar ungkapan-

ungkapan banyak orang namun kami tidak mengetahui apakah ia benar atau tidak?

Mereka mengatakan, "Barangsiapa telah melakukan ibadah haji, maka hendaklah ia memberikan kesempatan kepada orang lain." Padahal kita ketahui bahwa Allah ﷻ memerintahkan kepada kita agar selalu membekali diri (dengan ibadah). Apakah ungkapan itu benar? Lalu bagaimana kalau kepergiannya itu dapat memberi manfaat kepada banyak orang, baik orang itu baru datang dari luar negeri atau orang yang mendampingi (*guide*) dari negerinya sendiri. Bagaimana menurut Syaikh?

Jawaban:

Kami katakan, bahwa ungkapan seperti itu tidak benar. Yaitu ungkapan yang menyatakan bahwa barangsiapa yang telah menunaikan ibadah haji wajib "maka hendaknya ia memberikan kesempatan kepada orang lain". Karena banyak sekali nash-nash agama yang menjelaskan *fadhilah* (keutamaan) ibadah haji, seperti hadits yang menyebutkan bahwasanya Nabi ﷺ telah bersabda,

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

"*Kerjakanlah selalu ibadah haji dan umrah, karena keduanya dapat menghapus kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana api melenyapkan karat-karat besi, emas dan perak.*"[1]

Orang yang berakal sehat bisa menunaikan ibadah haji tanpa mengganggu orang lain atau terganggu apabila ia pandai membaca situasi. Maka apabila ia mendapat tempat lowong, ia berjalan cepat, dan apabila terjadi penyempitan maka ia memperlakukan dirinya dan orang yang di sekitarnya sesuai dengan tuntutan kesempitan itu sendiri. Maka dari itu Rasulullah ﷺ ketika bertolak menuju Arafah, beliau perintahkan kepada para jamaah agar tenang, dan beliau menarik tali kekang untanya sehingga kepala unta itu hampir menyentuh barang-barang bawaannya di atas punggungnya karena kuatnya tarikan tali kendali yang beliau lakukan. Namun apabila beliau men-

---

1 HR. At- Tirmidzi, Nasa'i dan Imam Ahmad. at-Tirmidzi mengatakan: Ini hadits hasan shahih.

dapatkan tempat yang longgar, maka beliau bergegas.[2] Para ulama mengatakan: Maksudnya adalah apabila Nabi ﷺ mendapatkan tempat yang lengang maka beliau bersegera. Hal ini berarti bahwa orang yang sedang menunaikan ibadah haji hendaknya pandai di dalam berinteraksi dengan kondisi yang dihadapinya, maka apabila ia berhadapan dengan kondisi sempit ia berhati-hati dan selalu memperhatikan kondisi orang banyak di dalam perjalanannya, hingga tidak terganggu dan tidak pula mengganggu orang lain.

Di dalam masalah di atas kami berpendapat bahwa siapa saja boleh menunaikan ibadah haji sambil meminta pertolongan kepada Allah ﷻ, ia tunaikan semua kewajiban yang harus ia lakukan sambil berupaya semaksimal mungkin untuk tidak mengganggu orang lain atau terganggu. Ya, kalau di sana ada maslahat yang lebih berguna daripada haji, seperti adanya sebagian kaum Muslimin yang sedang membutuhkan bantuan dana untuk kepentingan jihad *fi sabilillah,* maka berjihad *fi sabilillah* itu lebih utama daripada haji *tathawwu'* (sunnat). Maka dalam keadaan seperti itu dana (yang tadinya disiapkan untuk ibadah haji sunnat) diberikan kepada para mujahid *fi sabilillah* itu. Atau di sana ada bencana kelaparan yang menimpa kaum Muslimin, maka mengeluarkan dana untuk menghilangkan bencana kelaparan itu lebih baik daripada mengeluarkannya untuk haji sunnat.

Ibnu Utsaimin: al-Iliqa' asy-Syahri, volume 16, hal. 18.

3. Tidak Wajib Melakukan Ibadah Haji Kecuali Orang Yang Mampu

Pertanyaan:

Syaikh yang mulia, saya seorang pelajar yang sudah mencapai usia baligh, namun tidak mempunyai harta. Apakah boleh saya meminta dana kepada orang tua saya untuk menunaikan ibadah haji saat ini, atau saya menunggu sampai saya selesai belajar dan telah bekerja agar saya menunaikan ibadah haji dengan harta saya sendiri, dan ini akan memakan waktu yang cukup lama. Apa nasehat Syaikh kepada saya.

---

2 HR. Muslim, di dalam *Kitabul Hajj*. Ini bagian dari hadits panjang yang menjelaskan hajinya Nabi ﷺ.

Jawaban:

Haji itu tidak wajib atas seseorang bila ia tidak mempunyai harta, sekalipun ayahnya adalah orang kaya; dan tidak perlu meminta kepada ayahnya sejumlah dana yang cukup untuk dapat menunaikan ibadah haji. Para ulama telah mengatakan, "Andaikata ayahmu memberimu sejumlah uang agar kamu menunaikan ibadah haji, maka kamu tidak harus menerimanya. Kamu boleh menolaknya sambil mengatakan: Aku belum ingin menunaikan ibadah haji, karena haji belum wajib atasku."

Sebagian ulama juga ada yang mengatakan, "Kalau ada seseorang (seperti ayah atau saudara kandung) yang memberimu uang agar dengannya kamu dapat beribadah haji, maka kamu wajib menerima pemberian itu dan menunaikan ibadah haji dengannya. Tetapi kalau kamu diberi uang oleh orang lain yang kamu khawatirkan ia akan mengungkit-ungkit pemberian itu di hari kemudian, maka kamu tidak harus menerimanya." Ini adalah pendapat yang shahih.

Yang jadi masalah adalah seseorang diberi uang oleh orang lain agar ia menunaikan ibadah haji wajib, apakah ia wajib menerima uang pemberian itu dan menuaikan haji wajib dengannya?

Jawabnya: Tidak wajib. Ia boleh menolaknya karena khawatir diungkit-ungkit kembali. Sebab haji belum wajib atasnya karena belum mempunyai kemampuan. Tetapi jika yang memberi uang itu adalah ayahnya atau saudara kandungnya, maka kami katakan: Silahkan terima pemberian itu dan laksanakanlah ibadah haji dengannya, karena ayahmu dan saudara kandungmu tidak akan mengungkit-ungkit kembali pemberian itu.

Berdasarkan itu semua kami katakan kepada saudara penanya (pelajar): Tunggu hingga Allah menjadikan kamu orang yang mampu dan kamu dapat menunaikan ibadah haji dengan hartamu sendiri, dan kamu tidak berdosa apabila kamu terlambat menunaikan ibadah haji (karena belum mampu).

Ibnu Utsaimin: al-Liqa' asy-Syahri, vol. 16, hal. 22.

4. Suatu Masalah Penting Bagi Orang Yang Thawaf

Pertanyaan:

Yang mulia, ada suatu masalah yang sering kami lihat di dalam melaksanakan thawaf, yaitu adanya sebagian orang laki-laki yang mengitari wanita (menjaga) mereka (di saat thawaf) hingga mereka membelakangi Ka'bah. Apakah hal ini boleh? Apakah haji mereka sah? Apa nasehat Syaikh kepada orang yang membawa wanita, apakah mereka berkelompok-kelompok atau sendiri-sendiri saja?

Jawaban:

Saya kira bahwa bentuk persoalan sudah jalas, yaitu ada sebagian orang bersama (menjaga) wanita (saat thawaf), lalu mereka mengitari para wanita itu di saat thawaf, sehingga ada pada posisi membelakangi Ka'bah dan sebagian lagi ada yang pada posisi menghadap Ka'bah, padahal dalam melakukan thawaf, Ka'bah harus selalu di sebelah kiri *tha'if* (orang yang thawaf). Maka mereka yang membelakangi dan menghadap Ka'bah itu tidak sah thawaf mereka, karena meninggalkan salah satu syarat sahnya thawaf, yaitu Ka'bah selalu berada pada posisi kiri *tha'if*. Ini adalah masalah yang wajib diperhatikan oleh orang yang melakukan thawaf (*tha'if*).

Adapun bagian kedua dari pertanyaan, yaitu apakah lebih utama kalau orang-orang yang melakukan thawaf itu berbarengan bersama dengan wanita-wanita mereka, atau setiap orang dari mereka memegang tangan isteri masing-masing, tangan saudara perempuannya atau tangan perempuan yang semahram? Ini semua kembali kepada kondisi masing-masing. Ada kalanya seseorang itu lemah, tidak mampu berdesakan, sehingga butuh ada orang yang di sekitarnya yang dapat melindunginya dari desakan orang banyak. Adakalanya seseorang itu kuat, maka dalam kondisi seperti ini kami memandang bahwa ia memegang isterinya (atau saudara perempuannya) sambil melakukan thawaf itu lebih mudah baginya, bagi isterinya dan juga bagi orang lain.

Ibnu Utsaimin: al-Liqa' asy-Syahri, vol 16, hal. 23.

5. Setiap Orang Dari Anda Wajib Bayar Fidyah

Pertanyaan:

Syaikh yang terhormat, kami telah menunaikan ibadah haji dan umrah dengan menggunakan angkutan umum (bus), namun sopir tidak sadar akan *miqat* kecuali setelah 100 km terlampaui. Ia tidak mau kembali ke miqat itu bahkan ia meneruskan perjalanan hingga tiba di Jeddah. Apa yang harus kami lakukan dalam kondisi seperti itu?

Jawaban:

Sopir wajib berhenti di *miqat* agar para penumpang dapat berihram dari miqat, namun kalau ia lupa dan tidak sadar kecuali setelah 100 km, sebagaimana dikatakan oleh penanya, maka sopir wajib kembali membawa penumpang ke miqat agar mereka dapat berihram dari situ. Sebab sopir itu tahu kalau para penumpang akan menunaikan umrah atau ibadah haji. Apabila si sopir tidak melakukannya hingga terpaksa para penumpang berihram dari tempat lain, yaitu setelah miqat terlalui 100 km, maka masing-masing jamaah wajib membayar *fidyah,* menyembelih seekor kambing di Mekkah dan membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin, karena mereka telah meninggalkan salah satu kewajiban manasik (haji atau umrah).

Dalam kondisi seperti ini, kalau sekiranya para jamaah menuntut sopir ke pengadilan bisa dipastikan pengadilan akan memutuskan denda membayar semua harga fidyah yang ditanggung oleh para jamaah, karena dialah yang menyebabkan mereka harus bayar fidyah. Masalah ini tentunya kembali kepada keputusan hakim. Hakim bisa saja mengharuskan sopir menggati harga fidyah yang dibayar oleh para jamaah karena ia telah melalaikan hak mereka dengan kelalaiannya, kemudian ia tidak memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk kembali ke tempat ihram (*miqat*).

Ibnu Utsaimin: al-Iliqa' asy-Syahri, vol. 16, hal. 25.

6. Anda Mempunyai Dua Pilihan

Pertanyaan:

Syaikh yang mulia, sebagaimana Syaikh ketahui, karena cuaca

yang begitu panas dan harus banyak melakukan jalan kaki, maka sebagian orang ada yang terkena luka bakar pada kedua pahanya. Jika demikian, apakah boleh bagi laki-laki yang terkena hal seperti Itu memakai celana atau yang serupa dengannya untuk melindungi kulit pahanya agar terjaga, sebab kami melihat sendiri adanya sebagian orang yang darahnya mengucur karena luka bakar terik panas itu dan ia merasakan kesakitan. Bagaimana nasehat dan bimbingan Syaikh?

Jawaban:

Dalam kondisi seperti itu, seseorang boleh membalut pahanya dengan kain yang diikatkan dari bagian atasnya agar tidak terkena luka bakar (karena panasnya cuaca), dan jika tidak memungkinkan, maka ia boleh memakai celana, namun ia harus memberikan makan, menurut pendapat yang kuat, kepada enam orang miskin, masing-masing sebanyak setengah *sha'*, atau berpuasa sebanyak 3 hari, atau menyembelih seekor domba dan membagi-bagikan dagingnya kepada kaum *fuqara*. Sebab Allah telah berfirman,

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

"*Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban.*" (Al-Baqarah: 196).

Dalam kondisi seperti ini ia tidak berdosa, karena ia melakukannya berdasarkan adanya udzur.

Ibnu Utsaimin: al-Liqa' asy-Syahri, vol. 16, hal. 36.

7. Tidak Apa-apa Istirahat Sejenak Di Waktu Thawaf

Pertanyaan:

Syaikh terhormat, ada seseorang yang melakukan thawaf dua putaran dan oleh karena sangat padatnya manusia ia harus keluar dari thawafnya dan beristirahat selama satu atau dua jam, kemudian ia kembali melakukan thawaf. Apakah ia harus memulai thawafnya dari awal ataukah ia boleh menyempurnakan thawafnya yang tersisa?

Jawaban:

Kalau jarak waktunya lama maka ia wajib mengulangi thawafnya

dari awal, tapi kalau jarak waktunya hanya sebentar saja maka tidak mengapa ia melanjutkan dan menyempurnakan thawafnya. Yang demikian itu karena di antara syarat melakukan thawaf dan *sa'i* itu adalah *al-muwalat*, yaitu putaran dilakukan secara berkesinambungan. Maka apabila di antara putaran itu diputus dengan jarak waktu yang panjang, maka putaran-putaran sebelumnya menjadi batal, dan oleh karenanya ia wajib mengulangi thawaf atau *sa'inya* dari awal lagi. Adapun jika jarak waktu itu hanya sebentar, seperti duduk hanya dua atau tiga menit saja lalu bangkit kembali dan meneruskan thawaf atau *sa'inya*, maka hal itu tidak apa-apa. Tetapi kalau sampai satu atau dua jam lamanya, maka itu termasuk jarak waktu yang cukup lama yang mengharuskannya mengulangi thawaf atau *sa'i* dari awal.

Ibnu Utsaimin: al-Liqa' asy-Syahri, vol. 16, hal. 37.

8. Shalat Sunnah Dua Rakaat Thawaf Boleh Dilakukan Di Setiap Masjid

Pertanyaan:

Syaikh yang terhormat. Terjadi kepadatan manusia yang luar biasa di seputar tempat thawaf, lalu ada sebagian orang awam melakukan shalat sunnat dekat *Maqam Ibrahim* sehingga menghalangi orang yang sedang melakukan thawaf, bahkan ada sebagian orang yang mengitarinya. Apakah kami salah kalau mendorong mereka dalam kondisi yang sangat berdesakan seperti itu?

Jawaban:

Sesungguhnya mereka yang melakukan shalat di belakang *maqam* itu dan memaksakan diri untuk shalat di situ, padahal orang-orang yang sedang melakukan thawaf sangat membutuhkan tempat (untuk lewat), maka mereka sebenarnya telah melakukan kezhaliman terhadap diri mereka sendiri dan telah menzhalimi orang lain. Maka mereka berdosa, melimpaui batas lagi zhalim. Mereka tidak mempunyai hak menempati tempat itu, dan anda boleh mendorongnya, anda boleh lewat di hadapan mereka, dan boleh melangkahi mereka di saat mereka sujud, sebab mereka sama sekali tidak berhak menempatinya. Kalau mereka masih tetap saja bersikeras untuk shalat di situ, maka tidak diragukan lagi adalah karena kebodohan mereka, sebab

shalat sunnat thawaf itu boleh dilakukan di setiap masjid. Maka boleh saja seseorang menjauh dari tempat orang-orang yang sedang thawaf dan melakukan shalat di tempat lain. Bahkan Amirul Mu'minin Umar bin Khattab ﷺ melakukan shalat sunnat thawaf di Dzi Thua, suatu tempat jauh dari Masjidil Haram, apalagi kalau dilakukan di tempat yang lengang di dalam Masjidil Haram (tentu sangat boleh).

Maka hendaknya setiap orang selalu bertakwa kepada Allah terhadap dirinya dan bertakwa kepada Allah terhadap saudara-saudaranya dengan tidak melakukan shalat di belakang *Maqam Ibrahim,* karena orang lain sangat membutuhkan tempat itu untuk thawaf. Jika ia melakukannya, maka tidak ada kehormatan baginya dan kita boleh mendorongnya, boleh melintas di hadapannya dan boleh melangkahinya di saat ia sujud, karena dialah yang melampaui batas lagi zhalim.

Ibnu Utsaimin: al-Liqa' asy-Syahri, vol. 16, hal. 40.

9. Hajinya Orang Yang Meninggalkan Shalat

Pertanyaan:

Apa hukum orang yang melakukan ibadah haji padahal ia meninggalkan shalat, sengaja ataupun karena lalai? Apakah hajinya itu dapat memenuhi haji wajibnya?

Jawaban:

Barangsiapa yang beribadah haji sedangkan ia orang yang meninggalkan shalat, maka jika ia mengingkari kewajiban shalat, ia kafir secara *ijma'* dan hajinya tidak sah. Jika ia meninggalkannya karena malas atau lalai, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama; Di antara mereka ada yang berpendapat hajinya sah, dan ada pula yang berpendapat hajinya tidak sah. Pendapat yang benar adalah hajinya tidak sah, karena Rasulullah ﷺ telah bersabda,

اَلْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

"*Pembatas antara kita dengan mereka adalah shalat, barangsiapa yang mininggalkannya maka kafirlah ia.*"

Juga sabdanya,

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ.

"Pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan shalat."

Hal ini mencakup orang yang mengingkari kewajibannya dan juga mencakup orang yang meninggalkannya karena lalai. *Wallahu waliyuttaufiq.*

Ibn Baz: Fatawa Islamiyah, Jilid 2, hal. 185.

10. Berihram Dengan Dua Haji Atau Dua Umrah Tidak Boleh?

Pertanyaan:

Apakah sah berniat ihram untuk melakukan dua haji atau dua umrah? Bagaimana *talbiyah* dan syarat-syaratnya? Apa pula hukum dan waktunya?

Jawaban:

Tidak sah berihram untuk dua haji dalam satu tahun. Ihram itu tidak boleh kecuali untuk satu haji pada setiap tahun. Demikian pula halnya, tidak boleh berihram untuk dua umrah sekaligus pada waktu yang sama, dan juga tidak boleh melaksanakan satu ibadah haji untuk mewakili dua orang, serta tidak boleh berihram satu umrah untuk mewakili dua orang, sebab tidak ada dalilnya sama sekali.

Adapun *talbiyah* adalah memenuhi panggilan Allah ﷻ yang terdapat di dalam firmanNya,

وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ

"Dan *berserulah* kepada manusia untuk mengerjakan haji." *(Al-Hajj: 27).*

Sedangkan lafazh *talbiyah* yaitu:

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ.

"Aku penuhi panggilanMu ya Allah, aku penuhi panggilanMu. Aku penuhi panggilanMu, tiada sekutu bagiMu, aku penuhi panggilanMu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah milikMu dan begitu pula kerajaan, tiada sekutu bagiMu."

Boleh pula ditambah dengan bacaan lain yang anda bisa seperti:

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ لَبَّيْكَ حَقًّا حَقًّا تَعَبُّدًا وَرِقًّا.

"Aku penuhi panggilanMu dengan sepenuh hati, segala kabaikan ada padaMu dan keburukan itu bukan kepadaMu. Aku penuhi panggilan-Mu dan orang-orang hanya berharap dan beramal hanya kepadaMu; aku penuhi panggilanMu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh pengabdian dan penghambaan."

Hukum talbiyah adalah *sunnah muakkadah* (sunnah yang sangat ditekankan), bahkan sebagian ulama ada yang menjadikannya sebagai rukun, karena merupakan syiar yang tampak bagi orang yang berhaji dan berumrah. Adapun waktunya adalah sesudah berniat seusai niat ihram di saat ia masih berada di tempat shalatnya. Talbiyah itu dibaca ketika naik kendaraan dan ketika turun darinya, dan juga ketika jalan naik menanjak atau turun menelusuri lembah atau mendengar ada orang yang bertalbiyah atau berjumpa dengan rekan-rekan atau melakukan suatu pantangan atau setelah melakukan shalat sunnat atau menjelang malam dan menjelang siang dan hal serupa yang berhubungan dengan perubahan kondisi. *Wallahu a'lam.*

Ibnu Jibrin: Fatawa Islamiyah, jilid 2 hal. 211.

11. Perempuan Haid Sebelum Melaksanakan Thawaf Ifadhah Dan Tidak Bisa Menunggu Hingga Suci

Pertanyaan:

Ada seorang wanita datang masa haidnya dan ia belum melaksanakan thawaf ifadhah, sedangkan ia tinggal di luar Saudi Arabia dan waktu untuk meninggalkan Saudi pun tidak boleh terlambat padahal tidak mungkin kembali lagi ke Saudi. Bagaimana hukumnya?

Jawaban:

Jika keadaannya seperti yang disebutkan, yaitu seorang wanita datang masa haidnya sebelum melaksanakan *thawaf ifadhah* sementara ia tidak mungkin tinggal di Mekkah (sampai suci) atau kembali ke sana bila telah kembali ke negaranya, maka dalam kondisi seperti itu ia boleh melakukan salah satu dari dua hal berikut: Pertama, melakukan suntikan yang dapat menghentikan darahnya lalu thawaf, dan yang kedua, menggunakan alat pembalut yang dapat mencegah bercecernya darah di masjidil haram lalu thawaf karena darurat. Alternatif kedua yang kami sebutkan ini adalah yang lebih kuat dan menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Jika tidak, maka ada satu dari dua kemungkinan, pertama, ia tetap dalam keadaan ihram hingga tetap tidak halal bagi suaminya, dan tidak boleh menerima akad nikah jika ia belum menikah. Dan kedua, ia menganggap dirinya terkepung, maka menyembelih *hadyu* (binatang korban) lalu ber*tahallul* dari ihramnya. Dalam kondisi seperti ini ia tidak dianggap melaksanakan ibadah haji.

Kedua-duanya merupakan masalah yang sangat sulit, maka dari itu, pendapat yang kuat adalah pendapat yang dipegang oleh Ibnu Taimiyah di atas, karena darurat. Allah ﷻ telah berfirman,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"*Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*" (Al-Hajj: 78).

Dan firmanNya,

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

"*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*" (Al-Baqarah: 185).

Adapun kalau memungkinkan bagi si perempuan itu kembali ke negerinya lalu kembali lagi ke Mekkah, maka tidak apa-apa ia pulang. Lalu apabila telah suci kembali lagi ke Mekkah dan melakukan thawaf di sana, yaitu *thawaf ifadhah* (thawaf haji). Dan semasa itu ia tidak halal bagi suaminya karena masih belum melakukan *tahallul* kedua.

Ibnu Utsaimin: Fatawa Islamiyah, jilid 2, hal. 237.

12. Hukum Melontar Dengan Kerikil Bekas Pakai

Pertanyaan:

Ada yang mengatakan bahwasanya tidak boleh melontar dengan batu kerikil yang telah digunakan untuk melontar. Apakah itu benar dan apa dalilnya?

Jawaban:

Ucapan itu tidak benar, karena orang-orang yang berpendapat tidak boleh melontar dengan batu kerikil bekas, mereka beralasan dengan tiga alasan, pertama: batu kerikil yang telah dipakai melontar itu hukumnya sama dengan air *musta'mal* yang digunakan untuk bersuci wajib. Air *musta'mal* dalam bersuci wajib itu suci tapi tidak mensucikan. Kedua, batu kerikil itu seperti budak, apabila dibebaskan, maka ia tidak boleh dibebaskan lagi untuk *kaffarat* (tebusan) atau lainnya. Dan yang ketiga, konsekuensi dari membolehkan melontar dengan batu bekas adalah berarti boleh bagi seluruh jamaah haji melontar dengan satu batu saja; anda lontarkan batu yang satu itu lalu anda ambil lagi dan anda lontarkan lagi hingga selesai tujuh lontaran. Kemudian datang lagi orang lain mengambil, batu itu dan melontar dengannya hingga selesai tujuh lontaran. Itulah tiga alasan yang jika diperhatikan secara mendalam sangat rapuh sekali. Tentang alasan yang pertama kita katakan "hukum asalnya saja tidak benar", yaitu pernyataan bahwasanya air *musta'mal* (bekas pakai) untuk bersuci wajib adalah suci tetapi tidak mensucikan. (Ini tidak benar) karena tidak ada dalilnya, dan tidak mungkin kita merubah hukum asal air, yaitu 'suci' kecuali ada dalilnya. Jadi, air *musta'mal* untuk bersuci wajib itu tetap suci lagi mensucikan. Maka apabila hukum dasar yang dijadikan sandaran analogi itu tidak benar maka tidak benar pulalah *hukmul far'u* (hukum cabangnya). Sedangkan tentang alasan yang kedua, yaitu menganalogikan (mengkiyaskan) batu kerikil bekas pakai dengan budak yang telah dimerdekakan adalah merupakan *al-qiyas ma'al fariq* (analogi dengan yang tidak sepadan), sebab hamba yang telah dimerdekakan itu statusnya adalah orang merdeka bukan hamba lagi, maka ia tidak pada tempatnya untuk dimerdekakan. Beda dengan batu kerikil bekas pakai, ia tetap sebagai batu sekalipun telah dipakai dan hakikatnya yang karenanya ia boleh dipakai untuk melontar tetap tidak berubah. Oleh karena itu, kalau budak yang telah dimerdekakan itu diperbudak kembali

karena ada sebab syar'i, maka boleh dimerdekakan lagi. Adapun tentang alasan yang ketiga, yaitu 'berarti para jamaah haji boleh melontar hanya dengan satu batu kerikil saja'. Maka kita katakan jika hal itu memungkinkan boleh-boleh saja, namun itu tidak mungkin dan tidak akan ada yang melakukannya karena batu kerikil masih tersedia banyak.

Berdasarkan itu semua, apabila ada satu atau lebih batu kerikil terjatuh dari tangan anda di seputar Jamarat (pelontaran) maka silahkan ambil batu-batu yang ada di sekitar anda dan gunakanlah untuk melontar, sekalipun menurut dugaan anda telah dipakai ataupun tidak.

Ibnu Utsaimin: Fatawa Islamiyah, jilid 2 hal. 278.

13. Apa Yang Sebaiknya Dilakukan Oleh Orang Yang Berkesempatan Menunaikan Ibadah Haji?

Pertanyaan:

Apa yang semestinya dilakukan oleh orang yang diberi kesempatan oleh Allah ﷻ untuk menyempurnakan manasik haji dan umrah? Dan apa pula yang selaiknya ia kerjakan sesudah itu?

Jawaban:

Yang semestinya dia lakukan dan oleh orang-orang yang diberi karunia oleh Allah untuk menunaikan suatu ibadah adalah hendaknya ia bersyukur kepada Allah ﷻ atas taufiq dan karuniaNya untuk bisa beribadah, memohon kepadaNya semoga ibadahnya diterima dan hendaknya mengetahui bahwa taufiq dan karunia Allah kepadanya hingga ia bisa beribadah itu adalah merupakan nikmat besar yang harus diucap syukurkan kepada Allah. Maka apabila ia bersyukur kepada Allah dan memohonNya semoga diterima, maka ia sangat layak untuk diterima. Dan hendaknya ia benar-benar bersungguh-sungguh untuk menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat setelah Allah mengaruniakan kepadanya penghapusan dosa. Sebab Rasulullah ﷺ telah bersabda,

اَلْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ.

"*Haji Mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga.*" (Muttafaq 'Alaih)

Dan sabdanya,

اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ.

"*Shalat lima waktu, Shalat Jum'at ke shalat Jum'at berikutnya, puasa Ramadhan ke puasa Ramadhan berikutnya adalah penebus dosa-dosa yang terjadi di antaranya selagi dosa-dosa besar dijauhi.*" (Muslim, no. 233).

Dan beliau juga bersabda,

اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا.

"*Umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus (dosa-dosa yang terjadi) di antaranya.*" (Muttafaq 'Alaih).

Ibnu Utsaimin: Dalilul akhtha' allati yaqa'u fihal hajju wal mu'tamir, hal. 114.

14. Ketaatan-ketaatan Itu Mempunyai Ciri Yang Tampak Pada Pelakunya

Pertanyaan:

Apakah ada tanda-tandanya bagi orang-orang yang ibadah haji dan umrahnya diterima?

Jawaban:

Kadang-kadang ada tanda-tandanya bagi orang yang haji, puasa, sedekah dan shalatnya diterima, yaitu kelapangan dada, kebahagiaan hati dan wajah ceria. Sebab ibadah-ibadah itu mempunyai tanda-tanda yang tampak pada orang yang melakukannya, bahkan pada lahir dan batinnya juga. Sebagian ulama salaf ada yang menyebutkan bahwa di antara tanda diterimanya suatu kebajikan itu adalah Allah memberikan karunia kepadanya berupa kesanggupan melakukan kebajikan sesudahnya, sebab karunia berupa kesanggupan melakukan kebajikan sesudahnya itu menunjukkan bahwasanya Allah ﷻ menerima amalnya yang terdahulu, maka Dia karuniakan kepadanya amal kebajikan yang lain dan meridhainya.

Ibnu Utsaimin: Dalilul akhtha' allati yaqa'u fihal haajju wal mu'tamir, hal. 115.

15. Kewajiban Orang Yang Telah Kembali Ke Kampung Halamannya Terhadap Keluarganya Seusai Melaksanakan Ibadah Haji

Pertanyaan:

Apa kewajiban seorang Muslim apabila sudah selesai melaksanakan ibadah haji dan telah pergi meninggalkan tanah suci? Apa pula kewajibannya terhadap keluarga dan masyarakatnya serta orang-orang yang hidup di sekitarnya?

Jawaban:

Kewajiban yang anda sebutkan di sini adalah kewajiban orang yang telah menunaikan ibadah haji, juga orang yang belum (tidak) menunaikannya dan kewajiban atas setiap orang yang dijadikan Allah sebagai pemimpin bagi rakyatnya, yaitu menunaikan hak-hak orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Rasulullah ﷺ telah berabda,

اَلرَّجُلُ رَاعٍ فِيْ أَهْلِهِ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"*Seorang lelaki itu adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya.*" (Muttafaq 'Alaih).

Maka ia wajib memberikan pengajaran dan mendidik mereka sebagaimana diperintahkan oleh Nabi ﷺ atau sebagaimana beliau perintahkan kepada para delegasi yang datang kepada beliau agar sekembalinya mereka kepada keluarga masing-masing memberikan pengajaran dan pendidikan kepada mereka.

Setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya tentang keluarganya di hari kiamat kelak, karena Allah ﷻ telah mengamanahkan mereka kepadanya dan memberikan kekuasaan atas mereka, maka dari itu ia bertanggungjawab tentang mereka di hari kiamat kelak. Demikian Allah menegaskan di dalam firmanNya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ

"*Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang kayu bakarnya adalah manusia (orang-orang kafir) dan batu.*" (At-Tahrim: 6).

Di dalam ayat ini Allah mensejajarkan diri sendiri dengan keluarga, yaitu kalaulah setiap orang bertanggungjawab atas dirinya sendiri dan bekerja keras untuk berbuat segala sesuatu yang dapat menyelamatkan dirinya, maka ia pun bertanggungjawab pula atas keluarganya, maka ia wajib berbuat semaksimal mungkin untuk melakukan segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat bagi mereka dan menjauhkan mereka dari bahaya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Ibnu Utsaimin: Dalilul akhtha' allati yaqa'u fihal haajju wal mu'tamir, hal. 115.

16. Perempuan Telah Berniat Padahal Ia Sedang Haid Atau Nifas

Pertanyaan:

Syaikh yang mulia! Apabila seorang perempuan telah berniat (haji/umrah) padahal ia sedang haid atau nifas, apa yang harus ia lakukan? Dan bagaimana pula hukumnya kalau ia haid sesudah berniat ihram atau sesudah melakukan thawaf?

Jawab:

Apabila ada seseorang mampir di *miqat* dan ia bermaksud melakukan umrah atau haji sementara ia sedang haid atau nifas, maka ia mengerjakan apa yang biasa dilakukan oleh perempuan-perempuan suci, yaitu mandi. Akan tetapi ia harus memakai kain pembalut lalu berihram dan apabila telah suci maka ia thawaf, ber*sa'i* dan memotong sedikit rambutnya (ber*tahallul*). Dengan demikian selesailah umrahnya.

Jika haid atau nifas itu datang setelah ia berihram (berniat ihram), maka hendaknya ia tetap dalam keadaan ihram hingga suci, lalu (setelah bersuci) mengerjakan thawaf *sa'i* dan mencukur sedikit rambutnya (*tahallul*).

Jika haid itu datang sesudah mengerjakan thawaf, maka hendaknya ia melanjutkan umrahnya (*sa'i* dan *tahallul*). Hal yang demikian itu tidak mengapa, karena pekerjaan yang dilakukan seusai thawaf itu tidak harus disyaratkan suci dari hadats maupun dari haid.

Fatawa Makkiyah Ibnu Utsaimin, hal. 19 - Ibnu Utsaimin: Fatawa Jami'ah lil Mar'ah al-Muslimah, hal. 45.

17. Menghajikan Orang Tua (Ayah) Dengan Harta Yang Telah Diwasiatkan

Pertanyaan:

Ayah saya telah meninggal dunia. Ketika masih hidup beliau berpesan (wasiat) agar dihajikan dan beliau telah mengkhususkan sebidang tanah dari yang dimilikinya untuk orang yang menghajikannya. Lalu, setelah kami dewasa, saya dan saudara saya datang ke sini (Saudi) untuk bekerja, dan kami telah mengadakan kesepakatan dengan seseorang untuk menghajikan ayah kami dengan biaya 2000 (dua ribu) Real Saudi, namun kami tidak menyerahkan tanah itu kepada orang yang menghajikan ayah kami tadi. Apakah hajinya benar? Apakah kami salah?

Jawaban:

Sang ayah yang telah mewasiatkan sebidang tanah untuk kepentingan menghajikannya, maka tanah itu wajib digunakan semuanya untuk kepentingan haji, jika tanah itu sepertiga atau kurang dari harta peninggalannya. Jika lebih dari sepertiga, maka kalian punya hak pilih.

Akan tetapi jika diketahui bahwa yang dimaksudkan oleh ayah anda adalah hajinya saja. Dengan kata lain, bahwa maksudnya adalah agar ia dihajikan dan beliau menentukan sepetak tanah itu demi kepastiannya, maka tidak mengapa kalian membayar sejumlah uang tertentu kepada seseorang untuk menghajikannya dan tanah tetap menjadi milik kalian.

Semua itu kembali kepada pengetahuan kalian kepada niat ayah kalian. Jika kalian tahu bahwa niat ayah kalian itu adalah menggunakan seluruh nilai tanah itu untuk menghajikannya, maka kalian harus menghabiskan tanah itu untuk kepentingan menghajikannya sekalipun sampai beberapa kali haji, dengan syarat tidak lebih dari sepertiga jumlah harta peninggalannya. Jika lebih dari sepertiganya, maka kalian yang mempunyai hak pilih.

Jika yang kalian ketahui adalah bahwa yang dikehendaki ayah kalian adalah satu kali haji saja dan beliau menentukan tanah itu untuk kepastiannya, maka tidak mengapa kalau kalian membayar sejumlah uang kepada seseorang untuk menghajikannya dan tanah menjadi milik kalian.

Fatawa nur 'alad darbi: Ibnu Utsaimin, jilid 2, hal. 556.

Pertanyaan:

Bagaimana hukum haji yang mereka lakukan untuknya dengan harta itu?

Jawaban:

Ya. Haji yang telah dilakukan untuk orang tua itu bagaimanapun sah hukumnya, akan tetapi ada masalah lain yaitu apabila yang dimaksudkan oleh ayahnya adalah agar semua nilai sebidang tanah itu dihabiskan untuk menghajikannya, maka jika 2000 real (biaya menghajikannya) itu lebih kecil daripada nilai harga tanah, maka hendaknya mereka menghajikannya lagi sampai semua harga tanah itu habis.

18. Melaksanakan Haji Dibiayai Suatu Yayasan

Pertanyaan:

Saya bekerja di sebuah yayasan yang memberangkatkan sebagian karyawannya untuk beribadah haji dengan biaya dari yayasan. Pemilihan keberangkatan ditentukan berdasarkan usia yang lebih tua dan lamanya masa kerja di yayasan itu. Apakah haji seperti itu sah atau tidak?

Jawaban:

Ya. Hajinya sah, karena seseorang boleh menerima pemberian sukarela dari orang lain untuk digunakan sebagai biaya keberangkatan haji. Dan hal seperti yang ditanyakan oleh penanya biasanya tidak akan terjadi *minnah* (pemberian yang diungkit-ungkit kemudian), karena ketetapan itu telah menjadi peraturan yayasan di mana setiap orang diperlakukan sama.

Kalau pemberian sukarela berasal dari orang tertentu untuk orang tertentu, maka kami katakan: Tidak pantas pemberiannya diterima, karena dikhawatirkan pada suatu saat nanti ia akan mengungkit-ungkitnya kembali seraya mengatakan, 'Akulah yang telah membiayaimu untuk ibadah haji' atau ungkapan lain yang serupa dengannya.

Pendek kata, siapa saja yang menerima pemberian dari seseorang supaya digunakan untuk berangkat haji, maka tidaklah meng-

apa. Namun, sebagaimana saya katakan tadi, apabila pemberian itu dari orang tertentu maka sebaiknya jangan diterima, tapi jika pemberian itu berasal dari suatu lembaga dan sudah menjadi ketetapannya, maka tidak mengapa menerimanya.

Fatawa nur 'alad darb: Ibnu Utsaimin, jilid 1, hal. 276.

19. Menunaikan Ibadah Haji Dengan Hutang Atau Kredit

Pertanyaan:

Ada sebagian orang yang berhutang uang kepada perusahaan dan pembayarannya dikredit melalui potongan gaji, hal itu ia lakukan supaya dapat pergi haji. Bagaimana menurut Syaikh?

Jawaban:

Menurut pengetahuan saya, hendaknya ia tidak melakukan hal itu, sebab seseorang tidak wajib menunaikan ibadah haji jika ia sedang menanggung hutang. Lalu bagaimana halnya dengan berhutang untuk menunaikan ibadah haji?! Maka saya berpandangan, jangan berhutang untuk menunaikan ibadah haji, karena ibadah haji dalam kondisi seperti itu hukumnya tidak wajib atasnya, seharusnya ia menerima *rukhshah* (keringanan) dari Allah ﷻ dan kemurahan rahmatNya dan tidak memaksakan diri dengan berhutang yang ia sendiri tidak tahu kapan dapat melunasinya, bahkan barangkali ia mati dan belum sempat menunaikan hutangnya. Lalu jika begitu ia menanggung beban hutang selama-lamanya.

Fatawa nur 'alad darb: Ibnu Utsaimin, jilid 1, hal. 277.

20. Pakaian Berjahit Yang Dilarang Adalah Jahitannya Yang Meliputi Seluruh Tubuh

Pertanyaan:

Apakah boleh kain ihram dijahit apabila robek ataukah harus diganti dengan yang baru?

Jawaban:

Boleh dijahit dan boleh diganti dengan kain yang baru, masalahnya sangat longgar *-alhamdulillah-*. Pakaian berjahit yang dilarang itu

adalah yang jahitannya meliputi seluruh tubuh, seperti kemeja, baju kaos dan yang serupa dengannya. Adapun jahitan yang ada pada kain ihram (sarung dan selendangnya) karena terbuat dari dua helai kain atau lebih yang disambungkan, maka hal itu tidak apa-apa, demikian pula halnya jika kain ihram itu robek atau bolong kemudian dijahit atau ditambal maka tidaklah mengapa.

Ibnu Baz, Majmu' Fatawa Ibnu Baz, jilid 5 - Fatawa wa Rasa'il lil Mu'tamirin, jilid 1, hal. 13.

21. Mendahulukan Sa'i Daripada Thawaf

Pertanyaan:

Apakah boleh mengerjakan *sa'i* terlebih dahulu kemudian thawaf karena ada udzur syar'i (alasan yang dibenarkan syara'. Pen)?

Jawaban:

Mendahulukan *sa'i* haji daripada thawaf ifadhah boleh saja, karena Rasulullah ﷺ ketika berdiri pada hari Raya Qurban ditanya oleh para sahabat, di antara mereka ada yang mengatakan, 'Saya sudah menyembelih hewan korban sebelum melontar Jumrah' (adapula yang mengatakan,) 'Sebelum mencukur rambut' dan pertanyaan yang serupa dengannya.' Maka beliau menjawab, "Tidak apa-apa". Bahkan ada yang bertanya, 'Aku telah melakukan *sa'i* sebelum melakukan thawaf' maka beliau menjawab, "Tidak mengapa".

Tetapi ibadah umrah, kalau ada seseorang yang mendahulukan *sa'i* sebelum thawaf, maka tidak ada satu hadits pun dari Rasulullah ﷺ yang membicarakan masalah ini, namun sebagian ulama ada yang berpendapat, kalau saya tidak keliru, dia adalah Atha' رحمه الله seorang tokoh ulama generasi Tabi'in, beliau berpendapat boleh melakukan *sa'i* umrah sebelum melakukan thawaf. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal memperbolehkan hal itu kalau pelakunya orang yang tidak mengerti (bodoh). Maksudnya adalah karena ada udzur.

Sebagai sikap hati-hati, sebaiknya tidak mendahulukan *sa'i* sama sekali, bahkan kalau sekiranya seseorang sudah melakukan *sa'i* sebelum melakukan thawaf karena lupa atau karena tidak tahu, maka apabila ia telah mengerjakan thawaf hendaknya mengulangi *sa'i*nya,

karena Rasulullah ﷺ bersabda, "*Hendaknya kalian mencohtohku di dalam melakukan manasik.*"

Ibnu Utsaimin: Fatawa wa Rasa'il lil Mu'tamirin, jilid 1, hal. 21.

22. Cukur Rambut Itu Gugur Bagi Orang Yang Berkepala Botak (Tidak Berambut)

Pertanyaan:

Apakah boleh saya mencukur sedikit rambut di Marwa setelah berakhir melakukan sa'i? Dan apakah boleh mencukur habis atau sebagian rambut kepala? Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang yang botak atau rambut kepalanya habis? Apakah orang yang sedang mengerjakan *sa'i* dan orang yang melakukan thawaf boleh beristirahat apabila kecapekan (letih) di saat *sa'i* atau thawaf? Mana yang lebih utama, mencukur habis rambut kepala atau memendekkannya saja? Kami berharap jawaban dengan dalilnya.

Jawaban:

Apabila seseorang selesai melakukan sa'i, sedangkan yang ia lakukan adalah umrah, maka hendaknya ia mencukur habis rambut kepalanya atau memendekkannya saja. Mencukur habis itu lebih *afdal* karena lebih serius di dalam mengagungkan Allah dan karena Rasulullah ﷺ mendoakan orang-orang yang mencukur habis rambut kepalanya sebanyak tiga kali dan untuk orang yang sekedar memendekkannya hanya mendoakannya satu kali.

Orang yang botak (tidak berambut) atau telah mencukur habis rambut kepalanya, maka kewajiban mencukur habis atau memendekkan (*al-halqu* atau *at-taqshir*) menjadi gugur, karena tidak berambut, terutama bagi mereka yang botak. Sebab orang yang botak rambutnya tidak tumbuh. Adapun orang yang rambut kepalanya telah dicukur habis sebelumnya, maka ada yang mengatakan bahwasanya ia wajib menunggu sampai rambutnya tumbuh lalu mencukurnya.

Adapun masalah mencukur habis sebagian rambut kepala atau memendekkan sebagiannya saja, maka hukumnya tidak boleh, karena Allah ﷻ berfirman,

مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ

"Dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya." (Al-Fath: 27).

Maka dari itu, mencukur atau memendekkan rambut kepala harus merata kepada semua bagian kepala. Dan sebaik-baik alat cukur atau memendekkan rambut kepala adalah alat cukur yang biasa digunakan oleh tukang-tukang cukur sekarang, karena dengannya pemendekkan rambut dapat merata dan rapi, serta lebih baik daripada gunting.

Kita katakan bahwa mencukur habis (*al-halq*) itu lebih baik bagi kaum laki-laki, sedangkan kaum perempuan tidak mempunyai kewajiban kecuali *taqshir* (memendekkan saja).

Apabila orang yang sedang melakukan *sa'i* atau thawaf kecapaian (letih) lalu duduk, maka itu tidak mengapa. Namun yang harus diperhatikan adalah tidak boleh duduk dalam waktu yang lama, duduk sebentar saja hingga nafasnya kembali normal dan otot-ototnya kembali lega lalu melanjutkannya. Jika nanti memerlukan duduk kembali sampai berulang beberapa kali, maka itu tidaklah mengapa.

Fataawa wa rasa'il lil mu'tamirin: Ibnu Utsaimin, Jilid 1, hal. 22.

23. Harus Melakukan 'Thawaf Wada'' (Perpisahan) Jika Kepulangannya Tertunda Di Mekkah

Pertanyaan:

Apa hukumnya *thawaf wada'* bagi orang yang melakukan umrah apabila ia terlambat pulang sehari atau lebih?

Jawaban:

Thawaf wada' bagi orang yang mengerjakan umrah hukumnya tidak wajib apabila niat awal ketika ia tiba di Mekkah adalah melakukan thawaf, *sa'i* dan *tahallul* (mencukur habis atau memendekkan rambut kepala) lalu pulang ke negerinya. Sebab, thawaf umrah itu sendiri baginya sudah mewakili *thawaf wada'*. Akan tetapi kalau seusai umrah ia masih tinggal di Mekkah, maka menurut pendapat yang kuat adalah ia wajib melakukan *thawaf wada'* berdasarkan beberapa dalil berikut ini:

1. Luasnya cakupan ucapan Rasulullah ﷺ,

   لاَ يَنْفِرُ أَحَدٌ حَتَّى يَكُوْنَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ.

   "*Tidak seorang pun boleh berangkat sebelum menjadikan akhir amalnya berada di Baitullah.*"

   Hadits ini sifatnya umum dan cakupannya luas. Kata "*ahad*" berbentuk *nakirah* dalam konteks *nafy* atau dalam konteks *nahy* (larangan) yang mencakup siapa saja yang keluar hendak meninggalkan Mekkah.

2. Ibadah umrah itu sama dengan ibadah haji, bahkan Nabi ﷺ menyebutnya "haji kecil" sebagaimana disebutkan di dalam hadits Amru bin Hazm yang sangat populer dan diterima sepenuhnya oleh ummat, di mana Rasulullah ﷺ bersabda,

   اَلْعُمْرَةُ هِيَ الْحَجُّ الأَصْغَرُ.

   "*Umrah itu adalah haji kecil.*"

3. Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepada Ya'la bin Umayah,

   اِصْنَعْ فِيْ عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِيْ حَجِّكَ.

   "*Lakukanlah di dalam umrahmu apa yang anda lakukan di dalam hajimu.*"

   Nah, apabila anda melakukan *thawaf wada'* ketika melakukan ibadah haji, maka lakukan pula ketika anda menunaikan umrah. Tidak ada yang keluar dari itu kecuali yang telah disepakati oleh para ulama seperti wuquf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina dan melontar jumrah. Hal-hal tersebut sudah menjadi ijma' tidak dikerjakan ketika menunaikan umrah.

Hal lain yang perlu kita ingat adalah bahwa jika seseorang melakukan *thawaf wada'*, maka berarti ia telah bebas dari tanggungan dan lebih hati-hati. Sebab, jika anda melakukan *thawaf wada'* tidak akan ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa anda telah melakukan kesalahan. Tetapi jika anda meninggalkan Mekkah tanpa melakukan *thawaf wada'* pasti ada sebagian ulama yang mengatakan, "Anda telah melakukan kesalahan, karena anda telah meninggalkan Baitullah tanpa *thawaf wada'*."

Ibnu Utsaimin: Fatawa wa Rasa'il lil Mu'tamirin: Jilid 1, hal. 24.

24. Hukum Melontar Jumrah Aqabah Di Malam Hari

Pertanyaan:

Disebutkan di dalam hadits Ibnu Abbas ﷺ, ia menuturkan, "Sesungguhnya aku melontar setelah masuk waktu senja." Ia berkata, "Tidak apa-apa". Dishahihkan oleh Imam Baihaqi. Apakah ini benar dan bolehkah melontar jumrah aqabah sesudah matahari terbenam pada hari Iedul Adha?

Jawaban:

Ada hadits yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad ﷺ ditanya pada hari Iedul Adha, bukan pada hari-hari *tasyriq* sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, bahwasanya ada seorang sahabat yang berkata, "Aku melontar di waktu sore hari". Maksudnya ia melontar di akhir siang. Ini hukumnya boleh menurut semua ulama. Maka apabila seseorang melontar di sore hari pada hari *ied,* sesudah Zhuhur atau sesudah Ashar maka hal itu tidak apa-apa. Hadits di atas tidak bermakna bahwa sahabat tersebut melontar di malam hari, karena ia bertanya kepada Nabi ﷺ sebelum malam datang.

Tentang melontar *Jumrah Aqabah* setelah matahari terbenam, di sinilah terdapat perselisihan di kalangan ulama. Di antara mereka ada yang berpendapat "sah" dan ini pendapat cukup kuat. Pendapat lain mengatakan "tidak sah" maka harus ditunda dan dilakukan keesokan harinya sesudah *zawal* (condong) matahari, yaitu hari kesebelas. Melontar *jumrah aqabah* dilakukan terlebih dahulu sebelum melontar tiga jumrah. Inilah yang benar menurut sebagian ulama.

Namun setiap Muslim hendaknya berupaya maksimal untuk dapat melontar *jumrah aqabah* pada siang hari di hari Iedul Adha sebagaimana dilakukan oleh nabi ﷺ dan sebagaimana dilakukan oleh para sahabatnya ﷺ. Demikian pula melontar tiga Jumrah pada hari-hari tasyriq dilakukan sesudah *zawal* dan sebelum matahari terbenam. Lalu, apabila tidak memungkinkan melontar di siang hari dan matahari pun terbenam maka boleh melontar sesudah matahari terbenam hingga akhir malam, menurut pendapat yang shahih. *Wallahu a'lam.*

Ibnu Baz: al-majallah al-'arabiyah 95. - Fatawa wa rasa'il, jilid 1, hal. 32.

25. Sanggahan Terhadap Orang Yang Berpendapat Bahwa Jeddah Adalah Miqat

Segala puji bagi Allah semata, shalawat dan salam semoga tetap atas Nabi terakhir, *wa ba'd*:

Dewan Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa telah memeriksa dan mempelajari surat yang masuk kepada yang mulia Mufti Umum dari seseorang yang meminta fatwa yang berinisial RSH, dan yang dialihkan kepada Dewan dari Sekjen *Hai'ah Kibar Ulama* dengan nomor 3990 tertanggal 16/7/1417 H. Penanya di dalam suratnya mengatakan:

"Saya ingin mengetahui pendapat Syaikh yang terhormat tentang isi risalah yang ditulis oleh Adnan Ar'ur dengan judul *Dalil-dalil yang membuktikan bahwa Jaddah adalah Miqat* dan saya berharap penjelasannya. Semoga Allah membimbing Syaikh yang terhormat untuk setiap kebaikan."

Setelah penelitian Dewan Riset dan Fatwa, Dewan memberikan jawaban sebagai berikut:

Telah keluar pejelasan dari yang mulia Mufti Umum tentang buku (risalah) tersebut, berikut ini nashnya:

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam; shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan segenap sahabatnya... *wa ba'd*:

Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah menjelaskan *miqat-miqat* untuk berihram yang tidak boleh dilewati tanpa ihram oleh siapa saja yang hendak melakukan ibadah haji atau ibadah umrah. Miqat-miqat tersebut adalah DzulHulaifah (Abyar Ali) untuk penduduk kota Madinah dan orang yang datang dari arah sana, Juhfah untuk orang-orang yang datang dari negeri Syam, Mesir dan Maroko serta orang yang datang dari arah sana, Yalamlam (Sa'diyah) untuk orang dari negeri Yaman dan orang yang datang dari arah sana, Dzatu 'Irq untuk orang-orang dari negeri Irak dan yang datang dari arah sana, Qarnul Manazil untuk orang-orang yang berasal dari negeri Nejed dan Thaif serta orang yang datang dari arah sana. Sedangkan orang-orang yang rumahnya berada di daerah-daerah sesudah miqat-miqat tersebut, maka mereka berihram dari rumah masing-masing, hingga penduduk kota Mekkah pun berihram haji dari Mekkah. Adapun ihram

umrah harus mereka ambil dari luar tanah haram. Sedangkan penduduk kota Jedah dan orang-orang yang bermukim di Jedah berihram dari Jedah, baik untuk ihram haji maupun untuk ihram umrah.

Dan siapa saja yang melalui miqat-miqat tersebut menuju Mekkah bukan untuk haji atau umrah maka ia tidak harus ihram, menurut pendapat yang shahih. Namun jika kemudian muncul keinginan untuk haji atau umrah sesudah ia melampaui miqat-miqat tersebut maka ia berihram dari tempat di mana keinginan itu muncul, kecuali jika ia telah berada di Mekkah lalu muncul keinginan untuk umrah, maka ia keluar dari tanah haram, lalu berihram dari sana (sebagaimana dijelaskan di atas). Jadi, ihram itu wajib dimulai dari miqat bagi setiap orang yang melaluinya dari udara, darat maupun laut apabila ia hendak menunaikan ibadah haji atau umrah.

Hal yang mewajibkan kami menjelaskan masalah ini adalah adanya buku kecil yang datang dari sebagian rekan pada akhir-akhir ini berjudul "Dalil-dalil yang membuktikan Jeddah adalah Miqat". Di dalam buku kecil itu penulisnya berupaya mengadakan miqat tambahan di luar miqat-miqat yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ. Dia beranggapan bahwa Jeddah itu adalah miqat bagi orang-orang yang datang dengan pesawat udara di bandara atau datang ke Jeddah lewat laut atau lewat darat. Maka (menurut penulis buku tersebut) mereka boleh menunda ihramnya sampai tiba di Jeddah, kemudian berihram dari sana. Karena, menurut anggapan dia, Jeddah itu sejajar dengan dua miqat, yaitu Sa'diyah dan Juhfah.

Ini adalah kesalahan besar yang dapat diketahui oleh setiap orang yang mempunyai sedikit pengetahuan tentang realita. Sebab Jeddah itu berada di dalam wilayah miqat, dan orang yang datang ke Jedah pasti telah melalui salah satu miqat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ atau berada dalam posisi sejajar dengannya baik di darat, di laut maupun di udara. Maka tidak boleh melewati miqat itu tanpa *ihram* jika berniat menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah, sebab Rasulullah ﷺ ketika menentukan miqat-miqat tersebut bersabda,

هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ يُرِيْدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ.

"*Miqat-miqat itu masing-masing bagi penduduk negeri yang telah ditetapkan dan bagi orang yang bukan berasal darinya yang datang me-*

lewatinya dari siapa saja yang hendak melaksanakan ibadah haji atau umrah."

Maka dari itu tidak boleh bagi orang yang akan berhaji atau berumrah melewati miqat-miqat tersebut hingga sampai di Jeddah tanpa ihram, lalu berihram dari Jeddah, sebab Jeddah itu berada di dalam wilayah miqat.

Tatkala ada sebagian ulama bertindak sembrono sebagaimana dilakukan oleh penulis buku kecil tadi, dan ia memfatwakan bahwa Jeddah adalah miqat bagi orang-orang yang datang kepadanya, maka keluarlah keputusan dari dewan komisi *Kibar Ulama* yang menyatakan kepalsuan dugaan tersebut dan kerapuhan dalil-dalilnya, di mana di dalam keputusan itu disebutkan: "Setelah melihat kepada dalil-dalil dan penjelasan-penjelasan para ulama berkenaan dengan *miqat makaniyah* dan melakukan analisa dari segala aspeknya, maka Dewan Komisi fatwa Kibar Ulama menetapkan keputusan sebagai berikut:

1. Sesungguhnya fatwa khusus yang dikeluarkan tentang bolehnya menjadikan Jeddah sebagai miqat bagi para penumpang pesawat udara dan kapal laut adalah fatwa batil (palsu) karena tidak berdasar kepada nash al-Qur'an ataupun Hadits Rasulullah ﷺ ataupun *ijma'* para ulama salaf, dan tidak pernah dikatakan oleh seorang ulama kaum Muslimin yang dapat dijadikan sandaran.
2. Bagi orang yang melewati salah satu miqat *makaniyah* (tempat ihram) atau berada dalam posisi sejajar dengannya, baik di udara, di darat maupun di laut tidak boleh melaluinya tanpa ihram bila ia hendak melakukan haji atau umrah, sebagaimana ditegaskan di dalam banyak dalil dan sebagaimana dinyatakan oleh para ahli ilmu.

Kewajiban kita semua adalah memberikan nasehat, maka saya dan segenap anggota Komisi Tetap Dewan riset ilmiyah dan fatwa mengeluarkan penjelasan ini agar tidak ada seorang pun yang tertipu dengan buku kecil tersebut.

Semoga Allah selalu memberi kita taufiqNya, shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan untuk nabi kita Muhammad, keluarga dan segenap sahabatnya.

Fatwa no. 19210, tanggal 2/11/1417 H (Lajnah Da'imah).

26. Ini Termasuk Sunnah Yang Dilupakan

Pertanyaan:

Saya pernah membaca di dalam beberapa kitab Fiqh, di sana dinyatakan bahwa boleh bagi orang yang berihram menyembelih binatang *hadyu*nya sesudah melakukan umrah, dan ini bersifat anjuran saja. Apakah ini termasuk salah satu sunnah yang dilupakan di jaman sekarang? Saya berharap Syaikh menjelaskan kepada kita semua tentang sunnah ini jika memang benar merupakan sunnah. Semoga Allah memberikan pahala bagi Syaikh.

Jawaban:

Ya. Ini termasuk Sunnah yang dilupakan. Namun tidak termasuk sunnah apabila anda menunaikan umrah lalu membeli seekor kambing kemudian menyembelihnya. Yang Sunnah adalah anda menggiring kambing itu dari negeri anda atau paling tidak, dari miqat atau dari luar tanah haram menurut sebagian ulama. Ini disebut *sauqul hadyi*. Adapun kalau anda menyembelih (kambing) seusai melakukan umrah tanpa menggiringnya sebelumnya ke Mekkah, maka ini tidak termasuk sunnah.

Ibnu Utsaimin: al-Liqa' asy-Syahri, jilid 7, hal. 54.

27. Tutuplah Kepala Anda... Anda Wajib Bayar Fidyah

Pertanyaan:

Saya ingin menunaikan ibadah haji, *insya Allah,* namun yang menjadi masalah saya adalah bahwasanya saya adalah seorang yang berkepala botak, tidak ada rambut yang menutup kepala saya, padahal kulit kepala saya sangat sensitif, dan sinar matahari sangat mudah mempengaruhi kesehatan saya dan dapat menyebabkan luka bakar pada kulit kepala saya, urat-urat menjadi tampak, terutama di kepala dan di muka secara umum. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa di antara pantangan (larangan) ihram itu adalah tidak boleh menutup kepala. Maka saya memohon fatwanya tentang kondisi seperti ini, dan perlu diketahui pula bahwa saya adalah seorang lelaki yang bertubuh pendek, tidak bisa membawa payung, sebab akan mengganggu orang-orang yang ada di sekitar saya. Demikianlah pertanyaan saya, semoga Allah selalu melindungi Syaikh yang mulia.

Jawaban:

Kalau keadaan anda sebagaimana dijelaskan, maka anda boleh menutup kepala anda di waktu anda ihram, namun anda wajib membayar fidyah, yaitu menyembelih seekor kambing dan membagi-bagikan dagingnya kepada kaum fakir di Mekkah, atau memberi makan kepada 6 (enam) orang miskin di tanah haram (Mekkah), masing-masing ½ sha' kurma atau makanan pokok lainnya, atau berpuasa 3 (tiga) hari. Ini adalah untuk ihram haji saja, dan jika anda berihram untuk umrah maka anda wajib membayar fidyah lagi.

Wabillahittaufiq, wa shallallahu 'ala nabiyina Muhammad wa alihi wa shahbih wa sallim.

Fatawa Lajnah Da'imah, Fatwa no. 7783.

28. Sa'i Itu Adalah Salah Satu Rukun Haji

Pertanyaan:

Saya telah pergi untuk menunaikan haji *tamattu'* dan saya pun berihram. Setibanya di Mekkah saya lakukan thawaf di Ka'bah, lalu melakukan *sa'i* di antara Bukit Shafa dan Marwa, kemudian saya bertahallul (dan melepaskan) pakaian ihram hingga tanggal 8 (delapan) Dzilhijjah. Kemudian saya pergi ke Mina (pada hari ke 8), ke Arafah dan Muzdalifah serta melontar *jamarat*. Saya lakukan semua manasik itu secara sempurna. Ketika saya kembali Ke Mekkah saya melakukan thawaf di Baitul Haram, yaitu *thawaf ifadhah*, akan tetapi saya tidak melakukan *sa'i* di antara Shafa dan Marwa, karena kebodohan saya. Sebab, saya mengira bahwa *thawaf ifadhah* itu adalah rukun terakhir di dalam manasik haji dan tidak ada *sa'i* sesudahnya. Maka dari itu saya tidak melakukan *sa'i*. Saya pun melakukan *thawaf wada'* (perpisahan) dan saya pulang ke Kairo. Saya benar-benar tidak mengetahui masalah ini kecuali setelah berada di Mesir. Bagaimana hukum haji saya?

Jawaban:

Haji anda sah, akan tetapi hingga kini belum sempurna karena anda tidak mengerjakan *sa'i*. *Sa'i* merupakan salah satu rukun haji, sedangkan haji yang anda kerjakan, sebagaimana penjelasan anda adalah haji *tamattu'*. Orang yang mengerjakan haji *tamattu'* itu harus

mengerjakan dua thawaf dan dua kali *sa'i*, yaitu satu kali tawaf dan satu kali *sa'i* untuk umrah (dan ini telah anda lakukan), dan satu kali tawaf dan satu kali *sa'i* lagi untuk haji anda. Anda telah mengerjakan thawaf (haji) dan yang belum adalah *sa'i* haji. Maka anda wajib datang ke Mekkah untuk mengerjakan *sa'i* sebanyak tujuh putaran di antara Shafa dan Marwa dengan niat *sa'i* haji.

Jika anda telah melakukan hubungan (*jima'*) dengan isteri anda dalam masa ini, maka anda wajib menyembelih seekor kambing di Mekkah dan membagikan dagingnya kepada kaum fakir di sana dan anda jangan memakannya sedikit pun.

Anda juga harus menyembelih seekor kambing lagi sebagai tebusan *thawaf wada'* yang anda lakukan, sebab *thawaf wada'* yang anda lakukan itu tidak pada tempatnya, karena anda melakukannya sebelum rukun-rukun haji sempurna anda lakukan. Anda boleh datang ke Mekkah dengan ihram umrah dan mengerjakan syarat dan rukun-rukunnya, lalu apabila telah usai darinya anda lakukan *sa'i* haji. Hal seperti ini boleh-boleh saja.

Jika anda datang ke Mekkah dengan tidak ihram umrah, tetapi langsung mengerjakan *sa'i* haji (yang ketinggalan) juga tidak apa-apa, namun cara yang pertama itu lebih baik.

Ibnu Fauzan: Fatawa nur 'alad darb, jilid 3, hal. 95.

29. Nabi Tidak Pernah Menentukan Doa Khusus Untuk Thawaf

Pertanyaan:

Apa hukum berdoa melalui buku doa di saat melakukan thawaf di Baitullah?

Jawaban:

Berpegang teguh kepada buku tersebut tidak boleh, karena Rasulullah ﷺ tidak pernah menetapkan doa khusus untuk thawaf, yang beliau lakukan ketika berada di antara dua sudut Yamani dan Hajar Aswad adalah berdoa dengan membaca:

رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

Hanya doa ini yang riwayatnya shahih dari Rasulullah ﷺ.

Adapun di dalam putaran selanjutnya, setiap orang boleh berdoa dengan doa apa saja yang mudah baginya atau berdzikir kepada Allah dengan bertasbih atau bertahlil, dan setiap orang pasti mampu melakukannya; atau membaca ayat-ayat al-Qur'an yang bisa ia baca, ini merupakan dzikir yang paling utama.

Adapun adanya sebagian orang yang berpegang kepada doa-doa tertentu untuk setiap putaran thawaf, maka hal ini tidak ada landasan hukumnya di dalam syariat Islam. Maka selayaknya hal seperti itu dicegah, apalagi sebagian orang ada yang beranggapan seakan-akan merupakan kewajiban thawaf. Juga ada sekelompok jamaah yang dipimpin oleh seseorang yang membacakan doa dengan suara keras dan jamaah mengikutinya dengan suara keras pula, adakalanya mereka tidak mengerti arti dan makna doa yang dibacakan itu, perbuatan ini sangat mengganggu kekhusyu'an orang lain.

Perlu kita ketahui bahwa doa yang tidak dihayati dan tidak dimengerti artinya tidaklah berguna. Maka bagi setiap Muslim hendaknya berdoa untuk dirinya dengan doa yang dibaca sepenuh hati dan dimengerti maknanya agar diterima oleh Allah.

Ibnu Fauzan: Fatawa nur 'alad darb, jilid 3, hal. 96.

30. Tidak Ada Kewajiban Bagi Anda

Pertanyaan:

Apa hukum bagi orang yang menginjak kucing sedangkan ia dalam keadaan ihram di Mekkah?

Jawaban:

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Dan barangsiapa di antara kamu yang membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya." (Al-An'am: 95).

(*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram.*) Yakni: ketika kamu sedang melakukan ihram atau sedang berada di tanah haram. (*Dan barangsiapa di antara kamu yang membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya.*) Yakni: dendanya adalah binatang ternak sebanding dengan buruan yang dibunuhnya.

Kemudian, barangsiapa yang membunuh binatang ternak tanpa ada unsur kesengajaan, maka ia tidak wajib membayar apa-apa, karena Allah ﷻ mensyaratkan kesengajaan di dalam mewajibkan bayar denda. Maka berdasarkan itu semua kami katakan kepada saudara yang telah membunuh kucing: "Anda tidak wajib membayar apa-apa, karena kucing tidak termasuk binatang buruan." Ini alasan yang pertama, dan yang kedua adalah karena anda membunuhnya tidak sengaja.

Ibnu Utsaimin: Fatawa al-hajj wal umrah, hal. 12.

31. Yang Wajib Adalah Tinggal Di Perkemahan Paling Akhir

Pertanyaan:

Apa hukum bagi orang yang tidak mendapat tempat di Mina lalu bermalam di Mekkah?

Jawaban:

Itu tidak boleh, dan yang wajib ia lakukan adalah tetap tinggal di akhir atau ujung perkemahan sekalipun letaknya di luar Mina. Jika anda memang tidak mendapat tempat sekalipun telah mencarinya, maka hendaknya anda tinggal di tempat paling ujung dari perkemahan orang yang ada. Ada sebagian ulama pada zaman kita sekarang Ini yang berpendapat bahwa apabila seseorang tidak mendapat tempat di Mina, maka kewajiban *mabit* menjadi gugur atasnya dan ia boleh bermalam di mana saja, di Mekkah atau di tempat lainnya. Mereka

meng*analogi*kannya (mengkiaskan) kepada orang yang salah satu anggota tubuh yang wajib dibasuh dalam berwudhu, apabila ia terputus (buntung) maka kewajiban membasuhnya menjadi gugur. Namun pendapat ini masih perlu peninjauan lebih jauh, karena anggota wudhu itu ada hubungannya dengan hukum *thaharah* (kesucian), sementara itu anggota tubuhnya tidak ada. Sedangkan dari *mabit* itu adalah berkumpulnya manusia menjadi satu ummat di satu tempat. Maka dari itu, yang wajib adalah keberadaannya di akhir atau di ujung perkemahan sehingga bersatu dengan para jamaah haji. Yang mirip dengan masalah ini adalah ketika masjid sudah penuh dengan jamaah hingga jamaah yang lainnya harus shalat di sekitar (di luar) masjid, maka shaf atau barisan jamaah itu harus berkesinambungan dan berurutan sehingga semuanya benar-benar menjadi satu jamaah. Jadi, *mabit* di Mina itu sama dengan masalah ini dan tidak sama dengan masalah anggota tubuh yang buntung.

Ibnu Utsaimin: Fatawa al-hajj wal umrah, hal. 18.

32. Inilah Hari-hari Tasyriq

Pertanyaan:

Apa hukum meninggalkan kewajiban melontar *jamarat* pada tanggal 12 karena mengira bahwa yang demikian inilah yang disebut *ta'jil* (nafar awal), juga meninggalkan *mabit* di Mina dan *thawaf wada'* karena tidak tahu?

Jawaban:

Haji anda sah, karena tidak meninggalkan salah satu rukun haji, namun anda meninggalkan 3 kewajiban. Yang pertama, kewajiban *mabit* (bermalam) di Mina pada malam tanggal 12. Yang kedua, kewajiban melontar 3 Jumrah pada hari tanggal 12, dan yang ketiga, kewajiban melakukan *thawaf wada'*. Kewajiban haji, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli ilmu (ulama), apabila ditinggalkan oleh seseorang di dalam menunaikan ibadah haji, maka ia wajib membayar *dam* (denda) berupa menyembelih seekor binatang korban di Mekkah dan membagikan dagingnya kepada orang-orang fakir miskin. Akan tetapi tidak *mabit* di Mina satu malam itu tidak mewajibkan bayar *dam*. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada saudara-

saudaraku para jamaah haji tentang kesalahan saudara penanya, yaitu banyak jamaah haji yang memahami firman Allah ﷻ: "*Maka barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari..*" (Al-Baqarah: 202). Mereka memahaminya '***berangkat dari Mina sesudah hari ke 11***' dengan anggapan bahwa setelah dua hari dimaksud adalah hari raya (tanggal 10) dan hari ke 11. Padahal tidak seperti itu! Itu adalah kesalahan di dalam memahami ayat, sebab Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

"*Dan berdzikirlah (dengan menyebut) nama Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari maka tiada dosa baginya.*" (Al-Baqarah: 202).

Yang dimaksud "***beberapa hari yang berbilang***" di dalam ayat itu ialah *hari-hari tasyriq,* yaitu yang dimulai dari hari ke 11. Maka dengan demikian, maksud dari firmanNya: "***Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari***" adalah sesudah dua hari dari hari-hari *tasyriq,* yaitu hari ke 12. Maka hendaknya setiap orang meluruskan pemahamannya terhadap masalah ini agar tidak keliru dan berbuat kesalahan.

Ibnu Utsaimin: Fatawa al-hajj wal umrah, hal. 18.

33. Ini Adalah Maksiat Besar

Pertanyaan:

Apa hukumnya orang yang membawa alat-alat musik yang diharamkan di dalam kepergiannya untuk menunaikan ibadah haji atau umrah?

Jawaban:

Membawa alat-alat yang diharamkan, apabila alat-alat itu dipergunakan, maka tidak diragukan lagi bahwa itu adalah merupakan kemaksiatan dan sikap nekad dalam perbuatan dosa besar. Dan apabila alat-alat musik itu dipakai dalam kondisi ihram haji ataupun umrah, maka hal itu tentu lebih berdosa lagi. Allah ﷻ berfirman,

فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

"*Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh berbuat rafats (mengatakan perkataan yang dapat menimbulkan birahi atau bersetubuh), berbuat maksiat dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.*" (Al-Baqarah: 197).

Maka setiap manusia Muslim hendaknya menghindari segala yang diharamkan oleh Allah, baik ketika keberangkatannya untuk menunaikan ibadah haji, sekembalinya dari haji ataupun ketika sedang mengerjakan ibadah haji.

Ibnu Utsaimin: Fatawa Makkiyah, hal. 4.

34. Bagi Orang Yang Akan Menunaikan Ibadah Haji Atau Umrah Wajib Mempelajari Hukum-hukumnya

Pertanyaan:

Apa hukum orang yang ketika mengerjakan thawaf masuk ke Hijir Ima'il?

Jawaban:

Ungkapan penanya "Hijir Isma'il" adalah kekeliruan, karena Hijir tersebut bukan milik Nabi Ismail dan ia tidak mengenalnya. Hijir yang ada itu adalah dibuat oleh orang-orang Quraisy ketika mereka hendak membangun Ka'bah. Mereka tidak mendapat uang yang cukup untuk membangunnya di atas pondasi asal, yaitu di atas pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Oleh karena itu mereka membatasi bagian ini dengan batu, maka kemudian disebut *al-hijr*. Dan disebut juga *al-hathim* (yang terhancurkan), karena merupakan bagian dari Ka'bah yang terpecah. Kebanyakan dari bagian *al-hijr* tersebut adalah bagian dari Ka'bah. Maka dari itu, apabila seseorang melakukan thawaf dengan melewati bagian dalam dari *al-hijr*, maka putaran thawafnya tidak sah, sebab putaran thawaf harus memenuhi semua bagian dari Ka'bah dan *al-hijr* sekaligus. Berdasarkan penjelasan ini, barangsiapa yang thawaf seperti itu (masuk lewat *al-hijr*), maka thawafnya tidak sah dan ia harus mengulanginya. Thawaf yang tidak sah itu tidak dapat menyebabkannya menjadi ber*tahallul*, apabila *tahallul* tergantung kepadanya.

Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwasanya siapa saja yang hendak menunaikan ibadah haji atau umrah maka ia wajib mempelajari aturan dan hukum-hukumnya sebelum terlanjur melaksanakannya agar tidak terjatuh kepada kesalahan besar seperti di atas.

Ibnu Utsaimin: Fatawa Makkiyah, hal. 7.

35. Keteladanan Itu Ada Pada Rasulullah

Pertanyaan:

Apa hukum bergantung kepada kelambu Ka'bah atau menempelkan diri kepadanya?

Jawaban:

Bergantung kepada kelambu Ka'bah atau menempelkan diri kepadanya tidak ada dasarnya di dalam ajaran Islam. Maka dari itu ketika Ibnu Abbas ﷺ melihat Muawiyah ﷺ melakukan thawaf di Ka'bah dan ber*istilam* kepada semua sudut Ka'bah, Ibnu Abbas menjelaskan kepadanya bahwa *istilam* itu khusus untuk Hajar Aswad dan *rukun yamani* saja. Lalu Muawiyah berkata kepadanya: "Tidak ada sesuatu dari bagian Ka'bah ini yang diabaikan". Maka Ibnu Abbas menjawabnya dengan mengatakan: "Sungguh telah ada pada Rasulullah suri tauladan yang baik. Rasulullah ﷺ tidak pernah *istilam* kecuali kepada dua sudut, yaitu rukun yamani dan hajar aswad". Muawiyah pun kemudian mematuhi apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Semoga Allah meridhai mereka berdua.

Ibnu Utsaimin: Fatawa Makkiyah, hal. 8.

36. Afdhalnya Adalah Menyibukkan Diri Dengan Dzikir

Pertanyaan:

Apa hukum diskusi ilmiah di saat melakukan thawaf atau *sa'i*?

Jawaban:

Diskusi ilmiah di saat thawaf atau melakukan *sa'i* itu tidak apa-apa, tidak membatalkan thawaf ataupun *sa'i*, akan tetapi yang afdhal adalah menyibukkan diri dengan dzikir, sebab thawaf itu cepat selesai

dan habis, sedangkan diskusi itu punya banyak waktu. Adapun memberikan jawaban singkat atas suatu pertanyaan di saat melakukan thawaf atau *sa'i,* maka tidak mengurangi nilai sesuatu selagi penanya tidak menjadi banyak. Maka dari itu kami katakan, 'Tidak berdosa bagi seseorang apabila ditanya oleh orang lain di saat thawaf lalu mengatakan kepadanya, "Nanti sampai saya selesai melakukan thawaf", agar dapat berkonsentrasi berdzikir'.

Ibnu Utsaimin, Fatawa Makkiyah, hal. 10.

37. Hukumnya Berbeda, Tergantung Kepada Perbedaan Jenis Iddah

Pertanyaan:

Apakah boleh bagi seorang perempuan melakukan kewajiban haji, sedangkan ia masih dalam masa iddah setelah suaminya meninggal atau dalam masa iddah thalak. Yang jelas, dalam masa iddah secara umum, baik iddah thalak atau cerai?

Jawaban:

Bagi wanita yang masih dalam keadaan iddah karena suaminya meninggal maka ia tidak boleh keluar rumah atau melakukan perjalanan jauh untuk beribadah haji sebelum masa iddahnya habis. Sebab, ia wajib menunggu di rumah, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"*Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.*" (Al-Baqarah 234).

Oleh karena itu ia wajib menunggu di rumahnya hingga masa iddahnya berakhir.

Adapun wanita yang ber'*iddah* disebabkan selain kematian suami, maka hukumnya sebagai berikut:

1. Karena *thalak raj'i* (suami boleh merujuk), status hukumnya adalah status sebagai isteri, maka ia tidak boleh melakukan safar

kecuali seizin suami; dan suami tidak apa-apa memberikan izin kepadanya untuk menunaikan ibadah haji, akan tetapi ia harus didampingi oleh seorang mahrom.

2. Karena *thalak ba'in* (thalak selama-lamanya), hukumnya pun sama, ia harus tinggal di rumah. Akan tetapi ia boleh menunaikan ibadah haji apabila suami menyetujuinya, karena sang suami masih mempunyai hak di dalam masa *'iddah* itu. Maka apabila sang suami mengizinkannya keluar, hal itu tidak mengapa.

Kesimpulannya, wanita yang masih dalam masa iddah karena suaminya meninggal wajib tinggal di rumah dan tidak boleh keluar. Sedangkan wanita yang ber*'iddah* karena *thalak raj'i* maka masalahnya tergantung kepada suami, karena statusnya masih sebagai isteri. Sedangkan wanita yang ber*'iddah* karena *thalak ba'in*, ia mempunyai hak lebih banyak daripada wanita yang di*thalak raj'i*, namun sekalipun demikian sang suami mempunyai hak demi melarangnya untuk menjaga kehormatan *'iddah*nya.

Fawa'id wa fatawa tahummul mar'ah al-Muslimah, hal. 89, oleh Ibnu Jibrin.

38. Anda Wajib Bertobat Kepada Allah Dan Mengulangi Thawaf

Pertanyaan:

Seorang perempuan bertanya: Saya telah menunaikan ibadah haji dan pada saat itu haid datang, namun karena malu saya tidak memberitahukannya kepada siapa pun. Lalu saya masuk ke dalam masjidil haram untuk melakukan shalat dan thawaf serta *sa'i*. Lalu bagaimana dan apa kewajiban saya, sebab haid tersebut datang sesudah masa nifas?

Jawaban:

Tidak boleh bagi wanita yang sedang haid atau nifas melakukan shalat, apakah di Mekkah atau di negeri lainnya atau di mana saja, karena Rasulullah ﷺ telah bersabda tentang perempuan:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ.

"Bukankah apabila perempuan haid, ia tidak shalat dan tidak berpuasa."

Para ulama telah sepakat (berijma') bahwasanya wanita yang sedang haid itu tidak boleh melakukan puasa ataupun shalat. Maka dari itu, perempuan yang telah melakukannya wajib bertobat kepada Allah dan memohon ampunanNya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Thawaf yang ia lakukan di waktu haid adalah tidak sah, sedangkan *sa'i*nya tetap sah, karena berdasarkan pendapat yang lebih kuat dinyatakan boleh mendahulukan *sa'i* atas thawaf di dalam ibadah haji. Oleh karena itu ia wajib mengulangi thawafnya, karena thawaf ifadhah itu merupakan salah satu rukun haji di mana *tahallul* kedua tidak bisa dilakukan kaecuali dengannya. Berdasarkan itu semua, maka perempuan ini tidak boleh digauli (melakukan persetubuhan) oleh suaminya, jika punya suami, hingga melakukan thawaf ulang. Dan tidak melangsungkan akad nikah, jika ia belum bersuami, sebelum melakukan thawaf ulang. *Wallahu a'lam.*

Ibnu Utsaimin: Al-Ahkam al-Fiqhiyah fil Fatawa an-Nisa'iyah, hal. 48.

39. Anda Wajib Menundukkan Pandangan

Pertanyaan:

Apakah seseorang akan mendapat hukuman karena pandangannya kepada perempuan di Masjidil Haram, sedangkan pandangan itu tanpa syahwat dan tanpa kenikmatan. Dan perlu diketahui pula bahwa para kaum wanitalah yang mengundang perhatian?

Jawaban:

Sesungguhnya masalah wanita di tanah suci ini merupakan problem besar, karena ada di antara mereka yang turut hadir ke tempat ini, tempat yang merupakan tempat ibadah dan ketundukan (kepada Allah). Perempuan itu datang dalam bentuk yang dapat memperdaya orang yang seharusnya tidak terpedaya. Ia datang dengan *tabarruj* (dandanan berlebihan) dan mengenakan parfum, dari gerak langkahnya tampak hasratnya hendak menggoda kaum lelaki. Ini, di luar masjidil haram merupakan perkara yang munkar, lalu bagaimana jika hal itu di dalam masjidil haram? Maka nasehat saya kepada siapa saja di antara mereka yang mendengar, hendaknya selalu bertakwa dan takut kepada Allah terhadap dirinya dan menjaga kehormatan Baitullah dari perbuatan maksiat. Dan kepada kaum

lelaki apabila melihat seorang wanita dalam bentuk atau penampilan yang tidak pantas hendaknya menasehati dan menegurnya atau menyampaikan permasalahannya kepada orang yang dapat mencegah atau menegur si wanita itu. Orang-orang (di tanah suci ini), alhamdulillah, masih ada yang baik-baik.

Namun demikian kami katakan pula, bahwa setiap laki-laki wajib menahan pandangannya semampunya. Allah berfirman,

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ

"*Katakanlah kepada laki-laki beriman; "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya.*" (An-Nur: 30).

Berdasarkan ayat ini, laki-laki wajib menahan pandangan matanya semampunya, apalagi apabila ia merasakan pada dirinya ada nafsu untuk cuci mata atau menikmati pandangan, maka ia wajib menahan pandangannya lebih banyak lagi. Manusia di dalam masalah ini sangat menonjol sekali perbedaannya.

Ibnu Utsaimin: Fatawal usrah wa khashshatan al-mar'ah, hal. 36.

40. Thawaf Wada' Itu Adalah Nusuk Wajib

Pertanyaan:

Kami adalah penduduk kota Jeddah. Pada tahun yang lalu kami datang ke sini (Mekkah) untuk ibadah haji dan kami pun menyempurnakan semua manasik haji selain *thawaf wada'*. Kami sengaja menundanya hingga akhir bulan Dzulhijjah, dan ketika keramaian berkurang kami kembali ke Mekkah (untuk *thawaf wada'*). Apakah haji kami sah?

Jawaban:

Apabila seseorang melakukan ibadah haji dan menunda thawaf wada' sampai pada kesempatan lainnya, maka hajinya sah dan ia wajib melakukan *thawaf wada'* di saat akan meninggalkan kota Mekkah. Jika ia berasal dari luar kota Mekkah, seperti Jeddah, Tha'if, Madinah atau lainnya maka ia tidak boleh pulang sebelum melaksanakan thawaf sebanyak tujuh putaran di Ka'bah tanpa harus melakukan *sa'i*. Sebab, *wada'* (perpisahan itu) tidak ada *sa'i*nya, melainkan thawaf saja. Dan kalau ia terlanjur keluar kota Mekkah tanpa *thawaf*

wada' maka ia wajib membayar dam (denda) menurut *jumhur ulama,* yaitu menyembelih kambing di Mekkah dan membagikannya kepada kaum fakir miskin di sana; dan hajinya sah, sebagaimana disinggung di atas. Inilah pegangan *jumhur ulama.* Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ bahwasanya ia telah berkata, "Barangsiapa yang meninggalkan satu macam manasik atau lupa mengerjakannya, maka hendaklah ia menyembelih seekor kambing". *Thawaf wada'* itu adalah salah satu manasik haji, jika meninggalkannya dengan sengaja, maka wajib menyembelih kambing di Mekkah dan membagikannya kepada kaum *fuqara* dan *masakin.* Adapun jika ia kembali ke Mekkah sesudah itu, tetap tidak menggugurkan kewajiban menyembelih kambing. Ini adalah pendapat yang kuat menurut saya. *Wallahu a'lam.*

Fatawa tata'allaqu bi ahkamil hajji wal umrati waz ziyadah, hal. 126. Ibnu Baz.

41. Tersentuh Tubuh Wanita Tidak Membatalkan Thawaf

Pertanyaan:

Ada seorang lelaki melakukan *thawaf ifadhah* (thawaf haji) dalam kondisi manusia sangat padat, lalu tersentuh tubuh seorang wanita asing (bukan *mahram*nya), apakah thawafnya batal dan harus mengulanginya dari awal sebagaimana halnya wudhu, atau tidak batal?

Jawaban:

Tersentuhnya seorang lelaki oleh perempuan di saat melakukan thawaf atau di saat kondisi padat berdesakan di mana saja tidak membatalkan thawaf dan juga tidak membatalkan wudhunya berdasarkan salah satu pendapat para ulama yang lebih kuat. Para ulama memang telah berselisih pendapat di dalam masalah hukum menyentuh perempuan, apakah membatalkan wudhu? menjadi beberapa pendapat. Ada yang berpendapat tidak batal secara mutlak. Ada pula yang berpendapat membatalkan wudhu secara mutlak. Dan ada yang berpendapat membatalkan wudhu jika diiringi dengan syahwat. Pendapat yang lebih kuat dan tepat dari pendapat-pendapat tersebut adalah bahwasanya menyentuh wanita itu tidak batal secara mutlak, dan apabila seorang lelaki menyentuh isterinya atau menciumnya maka wudhunya tidak batal, menurut pendapat yang lebih tepat, karena Rasulullah ﷺ pernah mencium salah satu isterinya kemudian

beliau shalat dan beliau tidak berwudhu lagi. Oleh karena hukum asalnya adalah sahnya wudhu dan sahnya *thaharah,* maka tidak boleh dikatakan bahwa wudhu dan *thaharah* batal karena sesuatu, kecuali berdasarkan *hujjah* (dalil) yang kuat yang menunjukkan akan batalnya wudhu disebabkan menyentuh perempuan secara mutlak. Adapun tentang firman Allah:

أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ.

"*Atau menyentuh wanita.*" (An-Nisa': 43).

Yang benar di dalam tafsir ayat ini bahwa yang dimaksud (menyentuh) di sini adalah *jima',* dan demikian pula (makna yang terdapat di dalam) *qira'at* lain,

أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ.

Bacaan ini juga bermakna *jima'* atau bersetubuh, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Nabi, Ibnu Abbas dan sejumlah ahli tafsir. Jadi, yang dimaksud bukan sekedar *lamsunnisa'* (menyentuh perempuan) sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ﷺ, akan tetapi yang benar di dalam tafsirnya adalah *jima'* (menyetubuhi), sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas dan sejumlah ahli tafsir. Maka dari itu dapat diketahui bahwa orang yang badannya menyentuh tubuh perempuan di saat thawaf maka thawafnya tetap sah. Demikian pula halnya wudhu, apabila sang suami menyentuh isterinya atau menciumnya maka wudhunya tetap sah selagi tidak keluar sesuatu darinya.

Ibnu Baz: Fatawa tata'allaqu bi ahkamil hajji wal umrah waz ziyadah, hal. 32.

42. Tidak Boleh Bagi Jamaah Haji Keluar Ke Jeddah Pada Hari Idul Adha

Pertanyaan:

Orang yang melakukan ibadah haji dan telah melontar *jumrah ula,* lalu pergi untuk menyembelih hewan *hadyu* (korban wajib), namun karena harganya sangat mahal maka ia pergi dari Mina menuju kota Jeddah dan di sana ia membeli hewan *hadyu* lalu menyembelihnya. Apakah sah atau tidak?

Jawaban:

Pertama, Tidak boleh bagi orang yang sedang beribadah haji keluar menuju Jeddah pada hari Idul Adha.

Kedua, Membeli binatang korban wajib (*hadyu*) di luar batas tanah suci, seperti Jeddah atau lainnya boleh saja. Yang tidak boleh adalah menyembelihnya di luar perbatasan tanah suci, hal itu tidak boleh. Barangsiapa yang menyembelih hadyu di luar tanah suci, maka kambing korbannya adalah *syatu lahm* (kambing sedekah biasa) tidak menggugurkan korban wajibnya dan ia tetap dianggap sebagai orang yang belum membayar *hadyu*. Sebab Allah berfirman,

هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ.

"*Sebagai Hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah.*"

حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

"*Sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya.*"

Ibnu Baz: Fatawa tata'llaqu bi ahkamil hajji wal umrah waz ziyadah, hal. 85.

43. Bagi Orang Yang Sehat Tidak Boleh Mewakilkan Di Dalam Melontar Jumrah

Pertanyaan:

Apakah boleh melontar jumrah saya wakilkan kepada seseorang pada hari kedua hari *tasyriq* karena ada sebab masalah keluarga yang mengharuskan saya pulang ke Riyadh pada hari tersebut, ataukah dalam masalah ini saya wajib membayar *dam* (denda)?

Jawaban:

Tidak boleh bagi seseorang meminta orang lain supaya melontarkannya dan pulang sebelum sempurna melontar sendiri. Ia wajib menunggu dan melontar sendiri jika mampu, dan menyuruh orang lain melontarkannya jika kondisinya lemah (tidak mampu) namun tetap harus menunggu waktunya dan tidak melakukan perjalanan (pulang) sebelum wakil yang melontarkannya itu benar-benar telah selesai melontarkan. Setelah itu ia melakukan *thawaf wada'* kemudian boleh pulang.

Tetapi kalau orang tersebut sehat, maka ia tidak boleh mewakilkan, ia wajib melontar sendiri. Sebab, tatkala ia berihram untuk menunaikan ibadah haji, maka wajib menyelesaikannya sendiri, sekalipun hajinya itu haji *tathawwu'* (sunat). Sebab masuk di dalam ibadah haji itu sendiri telah mewajibkan kita untuk menyelesaikannya sendiri, sebagaimana firman Allah,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

"*Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah.*" (Al-Baqarah: 196).

Demikian pula halnya umrah, sebagaimana ditegaskan oleh ayat di atas. Apabila seseorang telah memulainya, maka wajib menyelesaikannya sendiri, ia tidak boleh mewakilkannya kepada siapa pun dalam menyelesaikan sebagian pekerjaan (manasik) haji atau umrah selagi ia mampu melakukannya sendiri.

Ibnu Baz: Fatawa tata'allaqu bi ahkamil hajji wal umrah waz ziyadah, hal. 95.

44. Jamaah Haji Pergi Ke Jeddah

Pertanyaan:

Apabila jamaah haji keluar dari Mekkah menuju Jeddah sebelum selesai mengerjakan amalan-amalan haji untuk suatu keperluan, kemudian mereka kembali ke Mekkah, apakah mereka harus melakukan *thawaf wada'* sebelum mereka keluar atau tidak?

Jawaban:

Apabila mereka telah sempurna melontar jumrah, maka mereka wajib *thawaf wada'*. Namun apabila mereka keluar dari Mekkah pada hari ke 11 Dzulhijjah atau pada hari ke 12-nya sebelum jamaah melakukan nafar awal, maka tidak apa-apa baginya (asalkan kepergiannya keluar Mekkah itu bukan untuk seterusnya, melainkan sementara saja). Akan tetapi jika hal itu dilakukan sesudah urusan melontar selesai, maka ia tidak boleh langsung pulang sebelum melakukan *thawaf wada'*.

Ibnu Baz: Kitabud Da'wah (Fatawa), Jilid 4, hal. 157.

45. Seputar Sa'i Dan Thawaf

Pertanyaan:

Saya melakukan thawaf ifadhah di lantai paling atas Masjidil haram, dan oleh karena sangat padatnya jamaah maka ada sebagian putaran thawaf yang saya lakukan melewati samping tempat *sa'i*. Apakah thawaf saya itu sah? Kalau tidak sah, apakah saya harus mengulangi *sa'i* bersama thawaf?

Jawaban:

Kalau thawaf yang anda lakukan sudah mencapai tujuh putaran, maka cukuplah hal itu, sekalipun sebagiannya lewat di dekat tempat *sa'i*. Yang penting putarannya di atas tanah atau bersama dinding. Jadi anda telah menyelesaikan thawaf dan begitu pula *sa'i*.

Ibnu Baz: Kitabud Da'wah (Fatawa), jilid 4, hal. 160.

46. Hukum Melontar Jumrah Pada Hari-hari Tasyriq Sekaligus

Pertanyaan:

Apakah boleh melontar jumrah pada akhir hari tasyriq sekaligus pada satu waktu untuk semua hari-hari tasyriq? Jika demikian, bagaimana melontar? Kapan dan untuk siapa?

Jawaban:

Yang disyariatkan (diajarkan) bagi setiap Mukmin dalam ibadah haji adalah melontar jumrah sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad ﷺ ketika beliau melaksakan haji wada', yaitu melontar *jumrah aqabah* pada hari Idul Adha sebanyak tujuh lemparan dengan tujuh butir kerikil, masing-masing lemparan dibarengi dengan takbir. Kemudian melontar tiga jumrah pada hari kesebelas sesudah matahari condong ke barat (*zawal*), setiap jumrah tujuh lemparan dengan tujuh butir kerikil dan setiap lemparan dibarengi dengan takbir, dan harus dimulai dari *jumrah ula* (pelontaran) yang terletak lebih dekat ke masjid Khaif, kemudian *jumrah wustha* lalu *jumrah aqabah*, yaitu jumrah yang dilontari pada hari Idul Adha. Demikian pula pada hari kedua belas melontar tiga jumrah sesudah *zawal* sebagaimana dilakukan pada hari kesebelas.

Dianjurkan seusai melontar *jumrah ula* pada hari kesebelas berdoa sambil mengangkat tangan dengan memposisikan jumrah pada sebelah kiri kita. Begitu pula seusai melontar *jumrah wustha,* berdoa sambil mengangkat tangan, namun posisi pelontaran ada pada sebelah kanan. Hal itu mencontoh Rasulullah ﷺ.

Adapun pada pelontaran ketiga, yaitu *jumrah aqabah* hanya melontar saja dengan tidak berdoa di situ. Kemudian, jika hendak bergegas pulang ke Mekkah (pada hari kedua belas sesudah melontar) maka hendaknya dilakukan sebelum matahari terbenam dan boleh tetap tinggal di Mina dan *mabit* (bermalam) di sana pada malam ketiga belas, lalu keesokan harinya, sesudah *zawal,* melontar tiga jumrah sebagaimana dilakukan pada hari kesebelas dan dua belas. Inilah yang lebih *afdhal* (lebih utama) apabila hal itu dapat dilakukan, sebagai wujud dari mencontoh Nabi Muhammad ﷺ, sebab, beliau tidak bergegas (mengambil *nafar awal*).

Jika seseorang menunda pelontaran pada hari ke 11 dan ke 12 lalu melakukan semuanya pada hari ke 13 secara berurutan sesudah *zawal,* maka sah saja, namun tetap dianggap bertentangan dengan sunnah. (Jika itu yang ia lakukan) maka harus dimulai dengan melontar tiga jumrah untuk hari yang ke 11, lalu setelah selesai kembali lagi melontar tiga jumrah dari pertama untuk hari yang ke 12, dan kemudian setelah selesai melontar lagi dari awal untuk hari yang ke 13, sebagaimana hal itu telah dideskripsikan oleh kebanyakan ulama. *Wallahu a'lam.*

Ibnu Baz: Kitabud Da'wah (Fatawa), Jilid 4, hal. 160.

47. Tidak Dapat Memakai Pakaian Ihram

Pertanyaan:

Ada seseorang yang hendak menunaikan ibadah umrah pada bulan suci Ramadhan, namun ia tidak dapat memakai pakaian ihram karena cacad dan tangannya buntung. Apakah boleh ia melakukan umrah dengan pakaiannya, lalu apakah ia wajib membayar *kaffarah* (denda)?

Jawaban:

Ya, kalau seseorang tidak dapat memakai pakaian ihram boleh memakai pakaian lain yang laik baginya, namun sebagaimana menu-

rut para ulama, ia wajib mengerjakan salah satu dari tiga hal berikut, yaitu menyembelih seekor kambing dan membagikan dagingnya kepada kaum fakir, atau memberi makanan pokok kepada enam orang miskin, masing-masing sebanyak ½ *sha'* atau berpuasa selama tiga hari. Demikian ungkapan para ulama sebagai pengkiasan kepada hukum mencukur rambut kepala, di mana Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

"*Dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya membayar fidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban.*" (Al-Baqarah: 196).

Rasulullah ﷺ juga telah menjelaskan bahwa puasa itu adalah tiga hari, sadekah itu kepada enam orang miskin masing-masing ½ *sha'* dan bahwa korban itu adalah menyembelih seekor kambing.

Ibnu Utsaimin; Kitabud Da'wah, jilid 2, hal. 13.

48. Tidak Mabit Di Muzdalifah Apakah Mewajibkan Hadyu?

Pertanyaan:

Seseorang telah mengerjakan kewajiban haji pada tahun ini, namun ia tidak bisa keluar dari Arafah kecuali pada pagi hari kesepuluh (Idul Adha), maka dari itu ia ketinggalan untuk *mabit* di Muzdalifah. Hal itu terjadi disebabkan padatnya kendaraan (macet) dan banyaknya manusia. Maka ia langsung menuju Mina dengan melewati Muzdalifah sesudah matahari terbit pada hari kesepuluh. Apa yang harus ia lakukan?

Jawaban:

Allah ﷻ berfirman,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

"*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit atau lainnya), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat.*" (Al-Baqarah: 196).

Apabila seseorang terkepung (tertahan) hingga tidak bisa mengerjakan kewajiban haji, seperti *mabit* (bermalam) di Muzdalifah, maka ia haruh menyembelih korban di Muzdalifah atau di Mina atau di dalam derah kota Mekkah. Namun jika ia tidak mendapatkannya, maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya, sebab kewajiban puasa 10 hari bagi orang yang tidak mendapatkan korban (*hadyu*) atau bagi orang yang tidak mendapatkan *fidyah* di dalam meninggalkan kewajiban itu tidak ada dalilnya; sedangkan mengqiaskannya kepada *haji tamattu' adalah* merupakan *al-qiyas ma'al fariq* (kias terhadap sesuatu yang tidak ada hubungan *'illah*nya). Di samping ia juga bertentangan dengan *zhahir* nash, sebab Allah ﷻ menyebutkan tentang korban (*hadyu) haji tamattu'* bahwa orang yang tidak mendapatkannya maka ia berpuasa tiga hari semasa haji dan tujuh hari ketika telah pulang ke negerinya. Sedangkan untuk *ihshar* (tertahan atau terkepung) Allah mengatakan, "*Jika kamu terkepung (terhalang oleh sesuatu atau karena sakit), maka sembelihlah korban yang mudah didapat.*" Pada ayat ini Allah tidak menyebutkan *badal* atau ganti dari korban (*hadyu*). Maka hal itu menunjukkan perbedaan di antara dua hal tersebut.

Kesimpulannya yang menjadi pegangan saya adalah bahwa mereka yang tidak sempat *mabit* di Muzdalifah karena disebabkan kemacetan kendaraan dan padatnya manusia, maka harus menyembelih korban, sebagai sikap hati-hati dan agar terlepas dari beban tanggungan. Tentu jika mereka adalah orang-orang kaya, maka hal itu tidak akan memberatkan sama sekali. Akan tetapi kalau mereka adalah orang-orang fakir (pas-pasan) maka tidak wajib membayar apa-apa.

Ibnu Utsaimin; Kitabud Da'wah, jilid 2, hal. 18.

49. Waktu Melontar Jumrah Aqabah

Pertanyaan:

Kapan berakhirnya waktu melontar *Jumrah Aqabah* untuk pelaksanaan? Dan kapan berakhirnya untuk qadha'?

Jawaban:

Melontar *Jumrah Aqabah* pada hari ke 10 (hari *Ied*) itu berakhir sampai terbitnya fajar subuh pada hari ke 11 Dzulhijjah, dimulai dari akhir malam pada malam hari Idul Adha untuk kaum dhuafa dan

orang-orang yang searti dengan mereka yang tidak mampu berdesakan dengan orang banyak.

Adapun pada hari tasyriq pelontaran terhadapnya dilakukan bersama dengan dua jumrah lainnya (*ula* dan *wustha*), yaitu dilakukan sesudah *zawal* (tergelincirnya) matahari dan berakhir dengan terbitnya fajar subuh dari malam hari berikutnya, kecuali kalau pada akhir hari tasyriq berakhir dengan terbenamnya matahari. Sekalipun demikian, melontar pada siang hari itu lebih *afdhal* (utama), hanya saja pada siang hari manusia sangat padat, saling berdesakan dan tidak saling peduli. Apabila dikhawatirkan bahaya terhadap dirinya atau sangat memberatkan maka boleh melontar di malam hari dan itu tidak berdosa. Dan sekalipun ia sengaja melontar di malam hari tanpa ada kekhawatiran tersebut, juga tidak berdosa. Akan tetapi afdhalnya ia lebih menekankan sikap hati-hati dalam masalah ini dengan tidak melontar pada malam hari kecuali karena memang dibutuhkan. Sedangkan qadha (mengganti) itu boleh dikatakan qadha' apabila (dilakukan) setelah fajar subuh pada hari berikutnya.

Ibnu Utsaimin: Kitabud Da'wah, jilid 2, hal. 20.

50. Menghadiahkan Pahala Amal Seperti Thawaf

Pertanyaan:

Ada seorang perempuan berkata: Ketika berada di Mekkah, saya menerima berita bahwa salah satu kerabatku meninggal, maka saya pun melakukan thawaf di Baitullah untuk dia dan pahalanya saya hadiahkan kepadanya. Apakah itu boleh?

Jawaban:

Ya, anda boleh melakukan thawaf tujuh keliling dan menghadiahkan pahalanya kepada siapa saja yang anda kehendaki dari kaum Muslimin. Ini adalah merupakan pendapat yang masyhur Imam Ahmad ﷺ. Sesungguhnya ketaatan (*qurbah*) apa saja yang dilakukan oleh seorang Muslim dan menghadiahkan pahalanya untuk orang Muslim yang telah meninggal atau yang masih hidup maka hal itu bermanfaat baginya, apakah amalan itu bersifat amal fisik murni, seperti shalat dan thawaf ataupun bersifat materi murni, seperti sedekah atau gabungan dari keduanya, seperti menyembelih hewan

korban. Namun harus diketahui yang lebih afdhal bagi seseorang adalah mengerjakan amal-amal shalih untuk diri sendiri dan mendoakan siapa saja di antara kaum Muslimin secara khusus, karena yang demikianlah yang dianjurkan oleh Rasulullah ﷺ sebagaimana sabdanya,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَـــةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ.

"Apabila seorang manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: dari amal jariyah (nya), atau dari ilmu(nya) yang bermanfaat atau dari anak(nya) yang shalih yang selalu mendoakannya."

Ibnu Utsaimin: Kitabud Da'wah, jilid 2, hal. 27.

51. Hak Allah Lebih Penting Daripada Hak Suami

Pertanyaan:

Saya seorang perempuan tua dan kaya. Saya telah mengajukan lebih dari satu kali kepada suami saya untuk menunaikan ibadah haji, akan tetapi ia menolak permintaan saya untuk menunaikan ibadah haji tanpa sebab yang jelas. Dan saya punya saudara laki-laki hendak pergi ibadah haji. Apakah saya boleh pergi haji bersamanya sekalipun suami saya tidak mengizinkan, ataukah saya tidak perlu pergi haji tetapi tinggal di kampung halaman mentaati suami? Saya memohon fatwanya, *jazakumullah khairan.*

Jawaban:

Karena ibadah haji itu wajib dilakukan segera dengan terpenuhinya syarat-syaratnya; dan karena perempuan juga memiliki taklif (beban kewajiban) dan kemampuan serta mahram, maka ia wajib segera pergi haji, dan suaminya haram melarangnya tanpa alasan yang jelas. Ia boleh pergi bersama saudara lelakinya sekalipun suami tidak menyetujuinya, sebab kewajiban telah menjadi pasti baginya sebagaimana kepastian kewajiban shalat dan puasa. Maka hak Allah harus didahulukan dan suami tidak berhak melarangnya menunaikan kewajiban ibadah haji tanpa alasan yang jelas. Hanya Allahlah yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus.

Ibnu Jibrin: Fawaid wa fatawa yahummul mar'ah al-Muslimah, hal. 101.

52. Larangan-larangan Ihram

Pertanyaan:

Apa saja yang menjadi larangan ihram? Dan bagian-bagiannya?

Jawaban:

Ada sembilan (9):

1. Mencukur rambut kepala atau tubuh.
2. Menggunting kuku tangan atau kaki.
3. Memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Yaitu jahitan yang mengikuti anggota tubuh seperti kemeja, celana, kaos, jubah dan lain-lain.
4. Menutup kepala secara menempel, seperti surban, peci dan topi. Beda halnya dengan payung, tenda dan membawa barang di atas kepala, maka hal seperti ini tidak apa-apa.
5. Memakai wangi-wangian. Yaitu segala sesuatu yang mempunyai bau harum yang secara sengaja dioleskan pada pakaian atau tubuh, seperti minyak kasturi, *ward* (mawar), raihan dan parfum lainnya.
6. Sengaja memburu binatang buruan darat, seperti burung dara dan jenis burung lainnya, rusa, keledai liar, biawak padang pasir (*dhabb*), *yarbu'* dan binatang buruan lainnya.
7. Melangsungkan akad nikah. Orang yang sedang ihram tidak boleh meminang, atau menikahi perempuan atau menjadi wali dan yang serupa itu.
8. Melakukan hubungan badan (*jima'*) dengan isteri atau budaknya.
9. Mencumbui isteri selain *jima'*, seperti mencium dan meraba isteri dengan syahwat.

Pantangan atau larangan ihram ini terbagi menjadi 4 bagian:

Pertama: Pantangan yang mengharuskan bayar fidyah dan tidak membatalkan ibadah haji, yaitu 5 larangan pertama.

Kedua, larangan yang mengharuskan membayar tebusan yang sebanding, yaitu membunuh binatang buruan.

Ketiga, yaitu yang membatalkan haji namun tidak harus bayar fidyah, yaitu menikah.

Keempat, tidak membatalkan ibadah haji tetapi wajib membayar dam (menyembelih korban), yaitu melakukan hubungan intim.

Ibnu Utsaimin: Kitabud Da'wah, jilid 2, hal. 101.

53. Menggunakan Pil Pencegah Haid Untuk Ibadah Haji

Pertanyaan:

Apakah boleh bagi wanita meminum pil pencegah haid atau yang dapat menunda kedatangannya di waktu haji?

Jawaban:

Boleh bagi wanita menggunakan pil pencegah haid di waktu haji bila mengkhawatirkan kedatangannya. Tentu hal itu dilakukan setelah konsultasi dengan dokter spesialis untuk menjaga keselamatan si pengguna dan demikian pula di bulan suci Ramadhan kalau ia ingin berpuasa bersama-sama (hingga tuntas).

Fatawal mar'ah oleh al-Lajnah al-Da'imah, hal. 89.

54. Hikmah Di Balik Mencium Hajar Aswad

Pertanyaan:

Apakah hikmah mencium hajar aswad itu adalah *tabarruk* (mencari berkah)?

Jawaban:

Hikmah thawaf telah dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ dengan sabdanya,

إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.

"Sesungguhnya Thawaf di Ka'bah, Sa'i di antara Shafa dan Marwah, dan melontar jumrah itu dijadikan untuk menegakkan dzikrullah."[3]

Pelaku Thawaf yang mengitari Baitullah itu dengan hatinya ia melakukan pengagungan kepada Allah ﷻ yang menjadikannya selalu ingat kepada Allah, semua gerak-geriknya, seperti melangkah,

3 HR. Ahmad (6/64, 75, 139), Abu Daud, kitab *al-Manasik* (1888), at-Tirmidzi, kitab *al-Haj* (902) dan ad-Darimi, kitab *al-Manasik* (2/50). at-Tirmidzi mengatakan: Hadits ini Hasan Shahih.

mencium dan *beristilam* kepada hajar dan sudut (rukun) yamani dan memberi isyarat kepada hajar aswad sebagai dzikir kepada Allah ﷻ, sebab hal itu bagian dari ibadah kepadaNya. Dan setiap ibadah adalah dzikir kepada Allah dalam pengertian umumnya. Adapun takbir, dzikir dan doa yang diucapkan dengan lisan adalah sudah jelas merupakan dzikrullah; sedangkan mencium hajar aswad itu merupakan ibadah di mana seseorang menciumnya tanpa ada hubungan antara dia dengan hajar aswad selain beribadah kepada Allah semata dengan mengagungkanNya dan mencontoh Rasulullah ﷺ dalam hal itu, sebagaimana ditegaskan oleh Amirul Mukminin, Umar bin Khattab رضي الله عنه ketika beliau mencium hajar aswad mengatakan, "Sesungguhnya aku tahu bahwa engkau (hajar aswad) tidak dapat mendatangkan bahaya, tidak juga manfaat. Kalau sekiranya aku tidak melihat Rasulullah ﷺ menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu."[4]

Adapun dugaan sebagian orang-orang awam (bodoh) bahwa maksud dari mencium hajar aswad adalah untuk mendapat berkah adalah dugaan yang tidak mempunyai dasar, maka dari itu batil. Sedangkan yang dinyatakan oleh sebagian kaum *Zindiq* (kelompok sesat) bahwa thawaf di Baitullah itu sama halnya dengan thawaf di kuburan para wali dan ia merupakan penyembahan terhadap berhala, maka hal itu merupakan ke*zindikan* (kekufuran) mereka, sebab kaum Muslimin tidak melakukan thawaf kecuali atas dasar perintah Allah, sedangkan apa saja yang perintahkan oleh Allah, maka melaksanakannya merupakan ibadah kepadaNya.

Tidakkah anda tahu bahwa melakukan sujud kepada selain Allah itu merupakan syirik akbar, namun ketika Allah ﷻ memerintahkan kepada para malaikat agar sujud kepada Nabi Adam, maka sujud kepada Adam itu merupakan ibadah kepada Allah ﷻ dan tidak melakukannya merupakan ke*kufur*an?!

Maka dari itu, thawaf di Baitullah adalah merupakan salah satu ibadah yang paling agung, ia merupakan salah satu rukun di dalam haji, sedangkan haji merupakan salah satu rukun Islam. Maka dari itu orang yang thawaf di Baitullah pasti akan merasakan ketentraman karena lezatnya melakukan thawaf dan hatinya merasakan kedekatannya kepada Rabb (Tuhan)nya, yang dengannya (thawaf itu) dapat

4 Muttafaq 'Alaih.

diketahui keagunganNya dan amat besarnya karuniaNya. *Wallahul musta'an.*

Ibnu Utsaimin: fatawal 'aqidah, hal. 28-29.

55. Hukum Meletakkan Surat Pada Kelambu Ka'bah Dan Menujukannya Kepada Rasulullah ﷺ Atau Selain Beliau

Pertanyaan:

Ada seseorang bertanya: Kami sering mendapatkan surat-surat di kelambu Ka'bah, pada alamatnya tercatat secara singkat: "Kepada Allah ﷻ Yang Maha Pemurah." Di dalam surat itu ada ungkapan sebagai berikut: "Wahai kekasih Allah, kami sangat berharap dapat berziarah ke rumahmu dan dekat darimu, dan kami mendambakan dapat melakukan shalat di tanah sucimu yang mulia. Aku berharap kepadamu, wahai kekasih Allah agar engkau sudi mengabulkan permohonan kami, menjadikan kami dekat darimu bersama keluarga dan suamiku, agar dengan kedekatanku darimu itu aku menjadi bahagia. Shalawat atasmu, wahai kekasih Allah. Dari: pelayanmu yang patuh, Alawiyah binti Aisyah".

Bagaimana pendapat Syaikh mengenai orang yang menulis seperti ini dan meyakininya?

Jawaban:

Surat itu jelas dari Alawiyah binti Aisyah ditujukan kepada Rasulullah ﷺ dan isinya adalah berdoa kepada selain Allah ﷻ.

Berdoa kepada selain Allah ﷻ itu adalah syirik akbar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, karena Rasulullah ﷺ tidak dapat mendatangkan manfaat ataupun kemudharatan untuk dirinya dan beliau pun tidak dapat memberikan manfaat dan keburukan terhadap orang lain. Allah ﷻ telah berfirman,

قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ

"Katakan wahai Muhammad: Aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa pembendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku menge-

tahui yang ghaib dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku." (Al-An'am: 50).

Jadi, perbendaharan Allah tidak ada pada Nabi Muhammad ﷺ untuk bisa memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya dan beliau juga tidak mengetahui yang ghaib untuk bisa memperingatkan apa yang akan terjadi, dan beliau juga bukan seorang malaikat. Beliau tiada lain adalah seorang manusia biasa, bahkan beliau adalah salah seorang dari hamba Allah ﷻ, beliau hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya saja. Beliau pun mendapat predikat (gelar) hamba, itu pun dalam konteks penghormatan untuk beliau, seperti konteks penurunan al-Qur'an dan konteks isra' serta pembelaan terhadapnya.

Yang penting, surat itu dan yang serupa dengannya adalah kesyirikan akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, (sebab) Rasulullah ﷺ tidak dapat menolak atau memberikan manfaat kepada si perempuan itu atau kepada lainnya.

قُلْ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾

"*Katakanlah, "Aku tidak kuasa mendatang sesuatu kemudaratan pun kepadamu dan tidak (pula) sesuatu kemanfaatan.*" (Al-Jin: 21).

Nabi Muhammad ﷺ pernah mengumpulkan kaum kerabatnya dan beliau pun menyeru mereka dengan mengatakan,

لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا.

"*Aku tidak dapat menyelamatkan kalian sedikit pun (dari siksa) Allah.*"[5]

Maka perempuan yang melakukan hal tersebut wajib bertobat kepada Allah ﷻ dan berdoa hanya kepada Allah ﷻ saja, karena Dialah yang dapat menghilangkan keburukan dan Dia pula yang mengabulkan doa orang yang terjebak dalam bahaya apabila ia berdoa kepada-Nya.

Di dalam ungkapannya terdapat satu hal penting yang harus kita komentari, yaitu ucapannya mengenai Rasulullah ﷺ: "*Ya Habiballah*" (Wahai kekasih Allah). Beliau memang tidak diragukan lagi adalah kekasih Allah, namun ada ungkapan lain yang lebih tinggi

---

5 Muttafaq 'Alaih

dari itu, yaitu "*Khalilullah*" (yang sangat dikasihi Allah), sebagaimana beliau sabdakan,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيْلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً.

"*Sesungguhnya Allah ﷻ telah mengangkatku sebagai seorang khalil, sebagaimana Dia telah mengangkat Ibrahim sebagai khalil.*"[6]

Oleh karena itu, siapa saja yang mensifati beliau dengan "*habib*" (kekasih) saja, maka berarti telah merendahkan derajat beliau, sebab "*Khullah*" itu lebih tinggi dan lebih agung daripada "*Mahabbah*".

Semua kaum Mukminin itu adalah para kekasih Allah, akan tetapi Rasulullah ﷺ berada pada tingkat yang lebih dari itu, yaitu tingkat "*khullah*" (yang sangat dikasihi). Maka dari itu kita katakan bahwa sesungguhnya Muhammad Rasulullah ﷺ adalah *khalilullah*. Ungkapan ini lebih tinggi daripada ungkapan kita: beliau adalah *habibullah*.

Ibnu Utsaimin: Fatawal 'aqidah, hal. 396-397.

56. Kepergian Wanita Untuk Haji Atau Umrah Tanpa Didampingi Mahramnya

Pertanyaan:

Ada seorang perempuan ingin melakukan perjalanan jauh menuju Jeddah untuk menunaikan umrah, ia diantar oleh mahramnya hanya sampai Riyad dan ia pergi ke Mekkah lewat Jeddah dengan pesawat udara. Di Jeddah ia dijemput oleh seorang mahramnya yang lain. Apakah yang demikian itu boleh?

Jawaban:

Jika hal itu sudah terjadi, maka habislah perkara. Namun begitu, tetap haram hukumnya bagi si perempuan tadi, karena dia masuk di dalam cakupan sabda Rasulullah ﷺ,

لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

"*Perempuan tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali bersama mahramnya.*"[7]

---

6 Riwayat Muslim.
7 Muttafaq 'Alaih.

Si perempuan tadi telah melakukan perjalanan jauh tanpa didampingi mahramnya, maka sudah dapat dipastikan ia telah jatuh di dalam larangan Rasulullah ﷺ. Boleh jadi ia mengatakan: Apabila mahramnya telah mengantarkannya sampai di bandara keberangkatan dan kemudian dijemput oleh mahramnya yang lain (di tempat tujuan) maka hilanglah yang dilarang. Dan Rasulullah ﷺ tidak melarang hal itu kecuali kekhawatiran beliau terhadap sesuatu yang ditakutkan. Maka apabila yang ditakutkan sudah hilang, maka tidak apa-apa.

Jawabnya adalah: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengutarakan larangan itu secara mutlak, seraya bersabda,

لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إلاَّ مَعَ ذي مَحْرَم. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ الله، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّيْ اُكْتُتِبْتُ فِيْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: اِنْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.

"*Perempuan tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali bersama mahramnya.*" Maka ada seorang lelaki bangkit dan berkata, "Ya *Rasulullah,* sesungguhnya isteriku keluar pergi haji, sedangkan aku telah tercatat untuk ikut dalam suatu peperangan." Maka beliau bersabda, "*Berangkatlah kamu pergi haji dengan isterimu.*"[8]

Rasulullah ﷺ menyuruh laki-laki itu membatalkan rencananya pergi berperang dan menyuruhnya pergi bersama isterinya. Apakah Rasulullah ﷺ meminta penjelasan lebih lanjut kepada orang itu, dengan mengatakan: Apakah isterimu terjamin keamanannya atau tidak? Jawabnya: Tidak. Apakah beliau bertanya kepadanya: Apakah ia bersama wanita-wanita lain?, juga tidak, beliau tidak mengatakannya! Apakah beliau bertanya: Apakah isteri anda sudah tua atau masih muda? Beliau tidak menanyakan itu. Maka yang menjadi sandaran bagi kita adalah "*utuhnya lafazh pada keumumannya*", apalagi kisah si lelaki tersebut terjadi dengan menguatkan keumuman (lafahz larangan). Adapun dia diantar sampai bandara, maka hendaknya kalian perhatikan baik-baik masalah ini, jika saya salah maka luruskan kesalahan saya dan jika saya benar, maka terimalah pendapat saya ini dan ingatkan orang lain!

8 Muttafaq 'Alaih (Ibid).

Biasanya ruang tunggu bagi para penumpang itu tidak boleh dimasuki oleh selain penumpang saja, sedangkan pengantar mengantarnya hanya sampai ruang tunggu tersebut lalu pulang. Ini yang menjadi kebiasaan. Lalu apabila si pengantar itu pulang apakah bisa dipastikan seratus persen bahwa pesawat akan berangkat tepat pada waktu yang telah ditentukan? Tidak, bahkan kadang-kadang terlambat. Kemudian, apabila pesawat berangkat tepat waktu dan terbang di angkasa apakah dijamin secara pasti bahwa cuaca akan tetap stabil, ataukah kadang-kadang terjadi kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan pesawat harus kembali? Jawabnya: Kondisi-kondisi seperti itu kadang-kadang terjadi. Kemudian, kalau sekiranya dipastikan pesawat itu terus terbang dengan lancar dan sampai ke negeri tujuan di mana pesawat itu *landing* (mendarat), dan kadang hal itu tidak terjadi, sehingga pesawat harus pergi ke tempat lain; lalu siapa yang akan menjemputnya di bandara yang lain itu? Dan jika dipastikan pesawat itu turun di bandara tempat tujuan tanpa halangan, apakan dapat dipastikan bahwa mahram yang akan menjemputnya pasti datang? Apakah dijamin penuh penjemputannya tepat pada waktunya? Ini tidak ada jaminan, karena boleh jadi ia sakit, boleh jadi ia kesasar, dan boleh jadi jalan sedang macet sehinga mobil yang dikendarainya tertahan. Semua itu bisa saja terjadi. Bukankah demikian?

Baik. Kita pastikan semua rintangan tersebut tidak ada dan semua berjalan lancar; namun yang menjadi pertanyaan adalah siapakah yang duduk di sampingnya ketika di dalam pesawat? *Wallahu a'lam,* bisa saja seorang lelaki yang baik yang sangat besar ghirahnya kepada kehormatan kaum Muslimin, maka dari itu ia melindungi si perempuan tadi, bahkan mungkin lebih baik daripada mahramnya sendiri. Dan boleh jadi yang duduk disampingnya adalah seorang lelaki jalang (jahat), penipu yang pandai merayu!. Maka, selagi masalah ini masih sangat rawan, dan *asy-Syari'* (Allah ﷻ) sangat serius di dalam menjaga kehormatan dan kesucian hingga berfirman, "*Dan janganlah kamu mendekati zina.*" (Al-Isra': 32). Dia tidak berfirman, "*Dan janganlah kamu berzina*", agar kita menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dapat menjadi pendorong ke arah perzinaan. Maka yang wajib bagi setiap orang beriman yang takut kepada Allah ﷻ, dan mempunyai kecemburuan terhadap perempuannya adalah tidak memberikan kesempatan kepada seorang pun dari mereka (perempuan-perempuan mahramnya) untuk melakukan safar (pergi jauh) kecuali didampingi oleh seorang mahram.

Sungguh betapa sangat mudahnya urusannya: Pergilah bersamanya lalu pulang (bersamanya), maka tidak ada sesuatu yang memberatkan.

Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin, jilid 2, hal. 590.

Fatwa-Fatwa
tentang
SEMBELIHAN

1. Hukum Makan Daging Yang Tidak Diketahui Apakah Disembelih Dengan Menyebut Nama Allah Ataukah Tidak? Dan Hukum Bergaul Dengan Orang-orang Kafir

Pertanyaan:

Apa yang kita lakukan apabila dihidangkan kepada kita daging untuk dimakan sedangkan kita tidak tahu apakah disembelih atas nama Allah ataukah tidak? Bagaimana pendapat Syaikh tentang bergaul dengan kaum kafir?

Jawaban:

Diriwayatkan dalam *Shahih Bukhari* yang bersumber dari Aisyah ﵂: "*Bahwasanya ada suatu kaum yang berkata kepada Nabi ﷺ: Sesungguhnya ada satu kelompok manusia yang datang kepada kami dengan membawa daging, kami tidak tahu apakah disembelih atas nama Allah ataukah tidak? Maka beliau menjawab:* "*Sebutlah nama Allah oleh kamu atasnya dan makanlah.*" *Aisyah menjawab,* "*Mereka pada saat itu masih baru meninggalkan kekufuran.*"[1]

Maksudnya, mereka baru masuk Islam. Dan orang seperti mereka kadang-kadang tidak banyak mengetahui hukum-hukum secara rinci yang hanya diketahui oleh orang-orang yang sudah lama tinggal bersama kaum Muslimin. Namun begitu, Rasulullah ﷺ mengajarkan kepada mereka (para penanya) agar pekerjaan mereka diselesaikan oleh mereka sendiri, seraya bersabda: "*Sebutlah nama Allah oleh kamu atasnya*", yang maksudnya adalah: Bacalah *bismillah* atas makanan itu lalu makanlah.

Adapun apa yang dilakukan oleh orang selain anda, dari orang-orang yang perbuatannya dianggap sah, maka harus diyakini sah, tidak boleh dipertanyakan. Sebab mempertanyakannya termasuk sikap berlebihan. Kalau sekiranya kita mengharuskan diri kita untuk mempertanyakan tentang hal seperti itu, maka kita telah mempersulit diri kita sendiri, karena adanya kemungkinan setiap makanan yang diberikan kepada kita itu tidak *mubah* (tidak boleh), padahal siapa saja yang mengajak anda untuk makan, maka boleh jadi makanan itu adalah hasil *ghashab* (mengambil tanpa diketahui pemiliknya) atau

1 Riwayat Imam al-Bukhari. Hadits no. 2057.

hasil curian, dan boleh jadi berasal dari uang yang haram, dan boleh jadi daging yang ada di makanan tidak disebutkan nama Allah (waktu disembelih). Maka termasuk dari *rahmat* Allah kepada hamba-hambaNya adalah bahwasanya suatu perbuatan, apabila datangnya dari ahlinya, maka jelas ia mengerjakannya secara sempurna hingga bersih dari *dzimmah* (beban) dan tidak perlu menimbulkan kesulitan bagi orang lain.

Adapun pertanyaan mengenai pergaulan dengan orang-orang kafir, kalau dari pergaulan itu bisa diharapkan masuk Islam setelah ditawarkan kepadanya, dijelaskan keunggulan-keunggulannya dan keutamaannya, maka boleh-boleh saja bergaul dengan mereka untuk mengajak mereka masuk Islam. Jika seseorang sudah melihat tidak ada harapan dari orang-orang kafir itu untuk masuk Islam, maka hendaknya jangan bergaul dengan mereka, karena bergaul dengan mereka akan menimbulkan dosa, karena pergaulan itu sendiri menghilangkan ghirah (kecemburuan) dan sensitifitas (terhadap agama), bahkan barangkali bisa menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang kepada mereka, kaum kuffar. Allah ﷻ telah berfirman,

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ

"*Kamu tidak akan mendapat sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan dariNya.*" (Al-Mujadilah: 22).

Berkasih sayang kepada musuh-musuh Allah, mencintai dan loyal kepada mereka adalah sangat bertentangan dengan apa yang menjadi kewajiban bagi seorang Muslim. Sebab Allah ﷻ telah melarang akan hal itu, seraya berfirman,

۞يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾

"*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yahudi dan nashrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebab sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang-siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim.*" (Al-Ma'idah: 51).

Dan firmanNya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا۟ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ

"*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-musuhKu dan musuh-musuh kamu menjadi teman-teman setia(mu) yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu.*" (Al-Mumtahanah: 1).

Dan sudah tidak diragukan lagi bahwa setiap orang kafir adalah musuh Allah dan musuh kaum beriman. Allah telah berfirman,

مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَٰفِرِينَ ﴿٩٨﴾

"*Barangsiapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatNya, rasul-rasulNya, Jibril dan Mika'il, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir.*" (Al-Baqarah: 98).

Maka tidak sepantasnya bagi seorang yang beriman bergaul dengan musuh-musuh Allah, berbelaskasih dan mencintai mereka, karena mengandung banyak bahaya besar atas agama dan *manhaj*nya.

Ibnu Utsaimin: Fatawa nur 'alad darbi.

2. Tidak Sepantasnya Menanyakan Teknis Penyembelihan Hewan Ternak Dan Ayam

Pertanyaan:

Pada suatu hari saya mengundang beberapa sahabat dan rekan kerja saya makan siang. Tatkala mereka datang, saya sajikan hidangan makan siang untuk mereka yang di dalamnya ada ayam panggang yang kami masak sendiri di rumah. Saya ditanya oleh salah seorang dari mereka yang dikenal dengan komitmennya kepada agama, apakah ayam panggang ini produk dalam negeri atau import? Maka saya jelaskan bahwasanya ayam tersebut import dan kalau tidak keliru berasal dari Prancis. Maka orang itu tidak mau memakannya. Saya bertanya kepadanya, kenapa? Ia jawab dengan mengatakan, ini haram! Maka saya katakan: Dari mana anda mengambil kesimpulan ini? Ia menjawab dengan mengatakan: Saya dengar dari sebagian *masyayikh* (ulama) yang berpendapat demikian. Maka saya berharap penjelasan hukum syar'i yang sebenarnya di dalam masalah ini dari Syaikh yang terhormat.

Jawaban:

Ayam impor dari negara asing, yakni non Islam, jika yang menyembelihnya adalah *ahlu kitab*, yaitu Yahudi atau Nasrani maka boleh dimakan dan tidak sepantasnya dipertanyakan bagaimana cara penyembelihannya atau apakah disembelih atas nama Allah atau tidak? Yang demikian itu karena Nabi ﷺ pernah makan daging domba yang dihadiahkan oleh seorang perempuan Yahudi kepadanya di Khaibar[2], dan beliau juga memakan makanan ketika beliau diundang oleh seorang Yahudi, yang di dalam makan itu ada sepotong gajih[3] dan beliau tidak menanyakan bagaimana mereka menyembelihnya atau apakah disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak?!

Di dalam *Shahih Bukhari* diriwayatkan: "*Bahwasanya ada sekelompok orang berkata kepada Nabi ﷺ Sesungguhnya ada suatu kaum yang datang kepada kami dengan membawa daging, kami tidak tahu apakah disembelih atas nama Allah atau tidak. Maka beliau menjawab, "Bacalah bismillah atasnya*

---

2 Muttafaq 'Alaih.

3 Imam al-Bukhari. Lihat pula *Fathul Bari* tentang masalah ini, apakah orang Yahudi yang mengundang beliau ataukah Anas yang menghidangkannya, ataukah orang Yahudi itu yang menyuruh Anas untuk mengundangnya, sebagaimana di dalam riwayat yang lain.

oleh kamu dan makanlah." Aisyah ﷺ berkata: Mereka pada saat itu masih baru meninggalkan kekafiran.

Di dalam hadits-hadits di atas terdapat dalil yang menunjukkan bahwa tidak selayaknya (bagi kita) mempertanyakan tentang bagaimana sebenarnya penyembelihannya jika yang melakukannya orang yang diakui kewenangannya. Ini adalah merupakan hikmah dari Allah dan kemudahan dariNya; sebab jika manusia dituntut untuk menggali syarat-syarat mengenai wewenang yang sah yang mereka terima, niscaya hal itu akan menimbulkan kesulitan dan membebani diri sehingga menyebabkan syariat ini menjadi syariat yang sulit dan memberatkan.

Adapun kalau hewan potong itu datang dari negara asing dan orang yang melakukan penyembelihannya adalah orang yang tidak halal sembelihannya, seperti orang-orang majusi dan penyembah berhala serta orang-orang yang tidak menganut ajaran suatu agama (atheis), maka ia tidak boleh dimakan, sebab Allah ﷻ tidak membolehkan sembelihan selain kaum Muslimin, kecuali orang-orang *ahlu kitab*, yaitu Yahudi dan Nasrani. Apabila kita meragukan orang yang menyembelihnya, apakah berasal dari orang yang halal sembelihannya ataukah tidak, maka yang demikian itu tidak apa-apa.

Para *Fuqaha* (ahli fiqih) berkata: "Apabila anda menemukan sembelihan dibuang di suatu tempat yang sembelihan mayoritas penduduknya halal, maka sembelihan itu halal", hanya saja dalam kondisi seperti ini kita harus menghindari dan mencari makanan yang tidak ada keraguannya. Sebagai contoh: Kalau ada daging yang berasal dari orang-orang yang halal sembelihannya, lalu sebagian mereka ada yang menyembelih secara syar'i dan pemotongan benar-benar dilakukan dengan benda tajam, bukan dengan kuku atau gigi; dan sebagian lagi ada yang menyembelih secara tidak syar'i, sedangkan mayoritas yang berlaku adalah penyembelihan secara syar'i, maka tidak apa memakan sembelihan yang berasal dari tempat itu bersandarkan kepada yang mayoritas, akan tetapi sebaiknya menghindarinya karena sikap hati-hati.

Ibnu Utsaimin: Majalah Al-Muslimun, edisi 2.

3. Hukum Memotong Rambut Atau Kuku Pada Sepuluh Hari Pertama Dzulhijjah Bagi Orang Yang Akan Menyembelih Korban

Pertanyaan:

Ada seseorang yang akan menyembelih hewan korban hanya untuk dirinya saja. Atau hendak berkorban untuk dirinya dan kedua orang tuanya. Bagaimana hukum memotong rambut atau kuku baginya pada hari-hari di antara sepuluh hari pertama Dzhulhijjah? Apa hukumnya bagi perempuan yang rambutnya rontok ketika disisir? Dan bagaimana pula hukumnya kalau niat akan berkurban itu baru dilakukan sesudah beberapa hari dari sepuluh hari pertama Dzulhijjah, sedangkan sebelum berniat ia sudah memotong rambut dan kukunya?

Sejauh mana derajat pelanggaran kalau ia memotong rambut atau kukunya dengan sengaja sesudah ia berniat berkorban untuk dirinya atau kedua orang tuanya atau untuk kedua orang tua dan dirinya? Apakah hal itu berpengaruh terhadap kesahan korban?

Jawaban:

Diriwayatkan dari Ummu Salamah ﵂ dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا.

"*Apabila sepuluh hari pertama (Dzulhijjah) telah masuk dan seseorang di antara kamu hendak berkorban, maka janganlah menyentuh rambut dan kulitnya sedikit pun.*" (Riwayat Muslim).

Ini adalah *nash* yang menegaskan bahwa yang tidak boleh mengambil rambut dan kuku adalah orang yang hendak berkorban, terserah, apakah korban itu atas nama dirinya atau kedua orang tuanya atau atas nama dirinya dan kedua orang tuanya. Sebab dialah yang membeli dan membayar harganya. Adapun kedua orang tua, anak-anak dan isterinya, mereka tidak dilarang memotong rambut atau kuku mereka, sekalipun mereka diikutkan dalam korban itu bersamanya, atau sekalipun ia yang secara sukarela membelikan hewan korban dari uangnya sendiri untuk mereka. Adapun tentang menyisir rambut, maka perempuan boleh melakukannya sekalipun rambutnya berjatuhan karenanya, demikian pula tidak mengapa kalau laki-laki menyisir rambut atau jenggotnya lalu berjatuhan karenanya.

Barangsiapa yang telah berniat pada pertengahan sepuluh hari pertama untuk berkorban, maka ia tidak boleh mengambil atau memotong rambut dan kukunya pada hari-hari berikutnya, dan tidak dosa apa yang terjadi sebelum berniat. Demikian pula, ia tidak boleh mengurungkan niatnya berkorban sekalipun ia telah memotong rambut atau kukunya secara sengaja. Dan juga jangan tidak berkorban karena alasan tidak bisa menahan diri untuk tidak memotong rambut atau kuku yang sudah menjadi kebiasaan setiap hari atau setiap minggu atau setiap dua minggu sekali. Namun jika mampu menahan diri untuk tidak memotong rambut atau kuku, maka ia wajib tidak memotongnya dan haram baginya memotongnya, sebab posisi dia pada saat itu mirip dengan orang yang menggiring hewan korban (ke Mekkah di dalam beribadah haji). Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

"*Janganlah kamu mencukur (rambut) kepalamu sebelum hewan korban sampai pada tempat penyembelihannya.*" (Al-Baqarah: 196).

Wallahu a'lam,

Fatawa Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, tanggal 8/12/1421 H, dan beliau tanda tangani.

4. Memakan Sembelihan Orang Kafir

Pertanyaan:

Kami kadang-kadang terpaksa harus makan di luar kos tempat tinggal, yaitu di salah satu restauran Amerika cepat saji (*Kentucky Burger*). Semua makanan di situ adalah daging ayam dan daging sapi dan kami tidak tahu bagaimana hewan itu disembelih, apakah dengan cara strum listrik ataukah ditembak ataukah dicekik. Kami juga tidak tahu apakah disebutkan nama Allah atasnya atau tidak. Pertanyaannya adalah: Apakah boleh bagi kami makan di situ atau tidak? Terimakasih.

Jawaban:

Kami nasehatkan agar tidak makan daging syubhat (masih diragukan) yang ada di situ, sebab boleh jadi tidak halal. Sebab biasanya orang-orang Amerika tidak mempunyai komitmen dengan penyem-

belihan syar'i, yaitu penyembelihan dengan pisau yang tajam, menghabiskan semua darahnya dan menyebut nama Allah atasnya. Kebanyakan penyembelihan mereka dilakukan dengan sengatan listrik atau dicelup ke dalam air panas supaya kulit dan bulunya terkelupas dengan mudah agar timbangannya bertambah berat karena menetapnya darah di dalam daging. Dan di sisi lain mereka tidak mengakui adanya keharusan menyebut nama Allah di saat menyembelih. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

"*Janganlah kamu memakan hewan yang disembelih tidak menyebutkan nama Allah atasnya.*" (Al-An'am: 121).

Allah ﷻ membolehkan kita memakan sembelihan *ahlu kitab*, karena dahulu mereka menyebut nama Allah ketika menyembelihnya dan mereka lakukan dengan pisau hingga darahnya habis tuntas melalui tempat sembelihan. Dimikianlah dahulu kebiasaan mereka, mereka lakukan itu karena mereka komit kepada ajaran yang ada di dalam *Kitab Suci* yang mereka akui. Sedangkan pada abad-abad belakangan ini mereka sudah tidak mengetahui ajaran yang ada di dalam *Kitab Suci* mereka, maka mereka menjadi seperti orang-orang yang *murtad*. Maka dari itu kami berpendapat untuk tidak memakan hewan sembelihan mereka, kecuali jika dapat dipastikan mereka menyembelihnya secara syar'i. Maka berdasarkan penjelasan di atas kami berpendapat: dilarang makan daging syubhat (diragukan) yang ada di restauran cepat saji tersebut, dan kalian memakan ikan saja di restauran-restauran atau memilih restauran Islam yang pemiliknya berkomitmen dengan sembelihan secara syar'i atau kalian sendiri yang melakukan penyembelihan hewan, seperti ayam dan hewan ternak berkaki empat lainnya. Jadi kalian tidak makan kecuali sembelihan kalian sendiri atau sembelihan orang yang kalian percaya dari orang Muslim atau ahlu kitab. *Wallahu a'lam.*

Demikian dikatakan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, pada tanggal 19/12/1420 H.

10
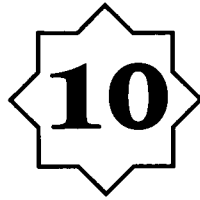
Fatwa-Fatwa tentang PERNIKAHAN

1. Hukum Membatasi Keturunan

Pertanyaan:

Apakah ada nash yang mengharamkan penggunaan obat-obatan, seperti pil pencegah kehamilan? Bagaimana pendapat Syaikh tentang pembatasan keturunan (KB)? Apa ekses-ekses yang ditimbulkannya?

Sesungguhnya jika kita melihat kepada alam saat ini kita temukan ledakan populasi penduduk yang luar biasa melebihi hasil kebutuhan pangan. Apakah boleh kita katakan bahwa *ijma'* para ulama dan para dokter itu berlaku sebagaimana terjadi di masa generasi Sahabat. Jika hal itu benar, maka saya berharap penjelasannya lebih lanjut.

Jawaban:

Terbit sebuah keputusan dari Majlis Dewan Kibar Ulama pada pertemuan kedelapan yang diselenggarakan di Riyadh pada bulan Rabi'ul Awal 1396 H. tentang hukum pencegahan kehamilan atau pembatasan keturunan atau pengaturannya, yang isinya adalah sebagai berikut:

Haram hukumnya secara mutlak melakukan pembatasan keturunan (anak), karena bertentangan dengan fitrah suci manusia yang telah Allah fitrahkan kepada kita, karena bertentangan dengan *maqashid* (tujuan-tujuan) syariat Islam yang menganjurkan agar memperbanyak anak keturunan dan karena dapat memperlemah eksistensi kaum Muslimin dengan makin berkurangnya jumlah mereka, karena hal itu mirip dengan perbuatan kaum jahiliyah yang mengandung buruk sangka kepada Allah.

Dan tidak boleh melakukan pencegahan kehamilan dengan cara apa saja apabila motivasinya adalah kekhawatiran akan kemiskinan, karena hal itu bermakna buruk sangka kepada Allah ﷻ. Padahal Dia telah berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

"*Sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Pemberi rizki lagi Pemilik kekuatan lagi Mahakokoh.*" (Adz-Dzariyat: 58).

Dan firmanNya,

۞ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا

"Dan tidak satu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allahlah yang menjamin rizkinya." (Hud: 6).

Namun, jika pencegahan kehamilan itu karena darurat (terpaksa), seperti tidak bisa melahirkan secara alami, sehingga terpaksa harus melalui operasi untuk mengeluarkan bayi, maka pencegahan kehamilan boleh dilakukan.

Adapun penggunaan obat seperti pil dan yang serupa untuk menunda kehamilan untuk masa tertentu demi kemaslahatan isteri, seperti karena kondisi fisiknya yang sangat lemah sehingga tidak kuat untuk hamil secara berturut-turut, bahkan itu bisa membahayakannya, maka tidak berdosa; bahkan dalam kondisi atau masa tertentu penundaan harus dilakukan sampai teratur, atau bahkan mencegahnya sama sekali apabila dipastikan kehamilan membahayakannya.

Sesungguhnya Syariat Islam datang untuk membawa maslahat bagi manusia, mencegah hal-hal yang menimbulkan kerusakan dan memilih yang lebih kuat di antara dua maslahat serta mengambil yang lebih ringan bahayanya apabila terjadi kontradiksi.

Semoga shalawat dan salam tetap Allah curahkan kepada Nabi Muhammad keluarga dan para sahabatnya.

Fatwa Lajnah Da'imah.

2. Hukum Asalnya Adalah Poligami

Pertanyaan:

Apakah hukum asal di dalam perkawinan itu poligami ataukah monogami?

Jawaban:

Hukum asal perkawinan itu adalah poligami (menikah lebih dari satu isteri) bagi lelaki yang mampu dan tidak ada rasa kekhawatiran akan terjerumus kepada perbuatan zhalim. (Yang demikian itu diperbolehkan) karena mengandung banyak maslahat di dalam memelihara kesucian kehormatan, kesucian kehormatan wanita-wanita yang dinikahi itu sendiri dan berbuat ihsan kepada mereka dan memperbanyak keturunan yang dengannya ummat Islam akan menjadi banyak dan makin banyak pula orang yang menyembah Allah ﷻ semata. Dalil poligami itu adalah firman Allah,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

"*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*" (An-Nisa: 3).

Rasulullah ﷺ pun mengawini lebih dari satu isteri, dan Allah ﷻ telah berfirman,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu.*" (Al-Ahzab: 21).

Rasulullah ﷺ pun bersabda setelah ada beberapa orang shahabat yang mengatakan: "Aku akan selalu shalat malam dan tidak akan tidur". Yang satu lagi berkata: "Aku akan terus berpuasa dan tidak akan berbuka". Yang satu lagi berkata: "Aku tidak akan mengawini wanita".

Tatkala ucapan mereka sampai kepada Nabi ﷺ, beliau langsung berkhutbah di hadapan para sahabatnya, seraya memuji kepada Allah, kemudian beliau bersabda,

أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّيْ أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّيْ وَأَنَامُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ.

"*Kaliankah tadi yang mengatakan "begini dan begitu?!" Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling bertakwa kepadaNya. Sekali pun begitu, aku puasa dan aku juga berbuka, aku shalat malam tapi akupun tidur, dan aku mengawini wanita. Barangsiapa yang tidak suka kepada sunnahku ini, maka ia bukan dari (umat)ku.*"[1]

---

1 Riwayat Imam al-Bukhari.

Ini adalah ungkapan luar biasa dari Rasulullah ﷺ mencakup satu isteri dan lebih. *Wabillahittaufiq.*

Majalah al-Balagh, edisi: 1015, tanggal 19 R. Awal 1410 H. Fatwa Ibnu Baz.

3. Poligami Itu Sunnah

Pertanyaan:

Apakah berpoligami itu *mubah* di dalan Islam ataukah *sunnah*?

Jawaban:

Berpoligami itu hukumnya sunnah bagi yang mampu, karena firmanNya,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

"*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*" (An-Nisa: 3).

Dan praktek Rasulullah ﷺ itu sendiri, dimana beliau mengawini 9 wanita dan dengan mereka Allah memberikan manfaat besar bagi ummat ini. Yang demikian itu (9 isteri) adalah khusus bagi baliau, sedang selain beliau dibolehkan berpoligami tidak lebih dari 4 isteri. Berpoligami itu mengandung banyak maslahat yang sangat besar bagi kaum laki-laki, kaum wanita dan Ummat Islam secara keseluruhan. Sebab, dengan berpoligami dapat dicapai oleh semua pihak tunduknya pandangan (*ghaddul bashar*), terpeliharanya kehormatan, keturunan yang banyak, lelaki dapat berbuat banyak untuk kemaslahatan dan kebaikan para isteri dan melindungi mereka dari berbagai faktor penyebab keburukan dan penyimpangan.

Tetapi orang yang tidak mampu berpoligami dan takut kalau tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya cukup kawin dengan satu isteri saja, karena Allah berfirman,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

"*Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.*" (An-Nisa: 3).

Semoga Allah memberi taufiq kepada segenap kaum Muslimin menuju apa yang menjadi kemaslahatan dan keselamatan bagi mereka di dunia dan akhirat.

Majalah al-Balagh, edisi: 1028. Fatwa Ibnu Baz.

4. Menangguhkan Pernikahan Puteri

Pertanyaan:

Apabila ada seorang lelaki yang datang untuk meminang seorang gadis, akan tetapi walinya (ayahnya) menolak dengan maksud agar puterinya tidak menikah, maka bagaimana hukumnya?

Jawaban:

Seharusnya para wali segera mengawinkan puteri-puterinya apabila dipinang oleh laki-laki yang setara, apalagi jika mereka juga ridha. Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ إِلاَّ تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ.

"*Apabila datang kepada kamu orang yang kamu ridhai agama dan akhlaknya untuk meminang (puterimu) maka kawinkanlah ia, sebab jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan malapetaka yang sangat besar.*"[2]

Dan tidak boleh menghalangi mereka menikah karena supaya menikah dengan lelaki lain dari anak pamannya atau lainnya yang tidak mereka suka, ataupun karena ingin mendapat harta kekayaan yang lebih banyak, ataupun karena untuk tujuan-tujuan murahan lainnya yang tidak dibenarkan oleh syariat Allah dan RasulNya. Kewajiban *waliul amr* (ulama dan umara) adalah menindak tegas orang yang dikenal sebagai penghalang perempuan untuk menikah

---

2 Riwayat at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadits ini adalah hadits *mursal*, namun ada hadits lain sebagai syahidnya diriwayatkan oleh at-Tirmidzi.

dan memperbolehkan para wali lainnya yang lebih dekat kepada sang puteri untuk menikahkannya sebagai penegakan keadilan dan demi melindungi pemuda dan pemudi agar tidak terjerumus ke dalam apa yang dilarang oleh Allah (zina) yang timbul karena kazhaliman dan tindakan para wali menghalang-halangi mereka untuk menikah.

Kita memohon kepada Allah, semoga memberikan petunjukNya kepada semua dan lebih mendahulukan kebenaran atas kepentingan nafsu.

Kitabud Da'wah, hal. 165, dan Fatawa Syaikh Ibnu Baz.

5. Menunda Nikah Karena Masih Belajar (Kuliah)

Pertanyaan:

Ada suatu tradisi yang membudaya, yaitu perempuan atau orang tuanya menolak lamaran orang yang melamarnya karena alasan ingin menyelesaikan sekolahnya di SMU atau Perguruan Tinggi, atau bahkan karena anak (perempuan) ingin belajar beberapa tahun lagi. Bagaimana hukum masalah ini, apa nasehat Syaikh kepada orang yang melakukan hal seperti itu, yang kadang-kadang anak perempuan itu sampai berusia 30 tahun belum menikah?

Jawaban:

Hukumnya adalah bahwa hal seperti itu bertentangan dengan perintah Rasulullah ﷺ, sebab beliau bersabda:

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِيْنَهُ فَزَوِّجُوْهُ.

"*Apabila datang (melamar) kepada kamu lelaki yang kamu ridhai akhlak dan (komitmennya kepada) agamanya, maka kawinkanlah ia (dengan puterimu).*"

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ.

"*Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu mempunyai kemampuan, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan mata dan lebih menjaga kehormatan diri.*"

Tidak mau menikah itu berarti menyia-nyiakan maslahat pernikahan. Maka nasehat saya kepada saudara-saudaraku kaum

Muslimin, terutama mereka yang menjadi wali bagi puteri-puterinya dan saudari-saudariku kaum Muslimat, hendaklah tidak menolak nikah (perkawinan) dengan alasan ingin menyelesaikan studi atau ingin mengajar. Perempuan bisa saja minta syarat kepada calon suami, seperti mau dinikahi tetapi dengan syarat tetap diperbolehkan belajar (meneruskan studi) hingga selesai, demikian pula (kalau sebagai guru) mau dinikahi dengan syarat tetap menjadi guru sampai satu atau dua tahun, selagi belum sibuk dengan anak-anaknya. Yang demikian itu boleh-boleh saja, akan tetapi adanya perempuan yang mempelajari ilmu pengetahuan di Perguruan Tinggi yang tidak kita butuhkan adalah merupakan masalah yang masih perlu dikaji ulang. Menurut pendapat saya bahwa apabila perempuan telah tamat sekolah Tingkat Dasar (SD) dan mampu membaca dan menulis, dengannya ia dapat membaca al-Qur'an dan tafsirnya, dapat membaca hadits dan penjelasannya (syarahnya), maka hal itu sudah cukup, kecuali kalau untuk mendalami suatu disiplin ilmu yang memang dibutuhkan oleh ummat, seperti kedokteran (kebidanan, pent) dan lainnya, apabila di dalam studinya tidak terdapat sesuatu yang terlarang, seperti *ikhtilat* (campur baur dengan laki-laki) atau hal lainnya.

As'ilah Muhimmah ajaba 'anha Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 26-27.

6. Melihat Perempuan Yang Dilamar

Pertanyaan:

Di antara faktor penyebab perceraian (thalak), wahai Syaikh yang terhormat, adalah suami tidak melihat isterinya sebelum menikah dengannya, padahal agama kita, *Dienul Islam* membolehkan hal itu kepada kita. Apa komentar Syaikh terhadap topik ini?

Jawaban:

Tidak diragukan lagi bahwa tidak melihat calon isteri sebelum menikahinya kadang-kadang menjadi salah satu sebab pemicu perceraian apabila ternyata suami menemukannya tidak seperti yang diberitakan kepadanya. Maka dari itu Allah ﷻ mensyariatkan bagi calon suami melihat perempuan (yang akan dinikahinya) sebelum pernikahan terjadi, selama hal itu bisa dilakukan. Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوْهُ إِلَـــى

نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَهُمَا.

"Apabila seorang dari kalian meminang perempuan, maka jika memungkinkan melihat kepada apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah, sebab yang demikian itu lebih bisa menjamin kelanggengan hubungan di antara mereka berdua."

Hadits tersebut dinilai shahih oleh al-Hakim yang bersumber dari hadits Jabir ﷺ. Imam Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan Ibnu Majah telah meriwayatkan dari sumber al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ., bahwasanya (ketika) ia meminang seorang perempuan, Rasulullah ﷺ bersabda,

اُنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا.

"Lihatlah dia, karena yang demikian itu lebih bisa menjamin kelanggengan hubungan di antara kalian berdua."

Imam Muslim meriwayatkan juga di dalam *Shahih*nya hadits yang bersumber dari Abu Hurairah ﷺ., bahwasanya ada seorang lelaki menceritakan kepada Rasulullah ﷺ bahwasanya ia telah meminang seorang perempuan, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "*Apakah engkau telah melihatnya.*"

Hadits-hadits di atas dan hadits lain yang semakna dengannya, semua menunjukkan dibolehkan (bagi laki-laki) melihat perempuan yang dipinangnya sebelum akad nikah terlanjur dilaksanakan, karena yang demikian itu lebih menguatkan hubungan dan akan lebih baik akibatnya di kemudian hari. Itu merupakan bagian dari keindahan *Syariat Islam* yang datang dengan membawa segala apa yang menjadi maslahat dan kebaikan bagi seluruh manusia dan kebahagiaan bagi masyarakat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mahasuci Allah yang telah mensyariatkan dan menjelaskannya serta menjadikannya bagaikan bahtera Nabi Nuh yang siapa saja yang ikut mengendarainya pasti selamat dan siapa yang keluar darinya pasti binasa.

Fatwa Syaikh Ibnu Baz dimuat di dalam Majalah al-Da'wah, tanggal 4/4/1410.

7. Batasan Melihat Calon Isteri

Pertanyaan:

Apabila seorang pemuda datang untuk meminang seorang putri remaja apakah ia wajib melihatnya? Apakah juga boleh perempuan

itu membuka kepalanya agar tampak lebih jelas kecantikannya bagi pelamar? Dengan hormat saya memohon penjelasannya.

Jawaban:

Tidak apa-apa, akan tetapi tidak wajib. Dan dianjurkan kalau ia melihat perempuan yang dilamar dan perempuan itu juga melihatnya, karena Nabi Muhammad ﷺ memerintahkan kepada lelaki yang melamar seorang perempuan agar melihatnya. Yang demikian itu adalah lebih menumbuhkan rasa cinta kasih di antara keduanya. Jika perempuan itu membuka muka dan kedua tangannya serta kepalanya maka tidaklah mengapa. Sebagian *Ahli ilmu* (Ulama) berpendapat: Cukup muka dan kedua tangan saja. Pendapat yang shahih adalah tidak apa pelamar melihat kepala (perempuan yang dilamar), muka, kedua tangan dan kedua kakinya, berdasarkan hadits di atas. Akan tetapi hal itu tidak boleh dilakukan secara berduaan, melainkan harus didampingi oleh ayah perempuan itu atau saudaranya yang laki-laki atau lainnya. Sebab Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.

"Jangan sampai seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita, kecuali didampingi oleh mahramnya."[3]

Sabda beliau juga,

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ.

"Tiada seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan melainkan yang ketiganya adalah setan."[4]

Majalah al-Buhuts al-Ilmiyah, edisi: 136 dan 137, fatwa Ibnu Baz.

8. Tidak Boleh Bagi Perempuan Berhias Di Hadapan Pelamarnya

Pertanyaan:

Apakah boleh bagi perempuan yang dilamar tampil di hadapan lelaki yang melamarnya dengan menggunakan celak, perhiasan dan

3 Muttafaq 'Alaih.

4 Riwayat Imam at-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari hadits Ibnu Umar, dari hadits Jabir dan dari hadits 'Amir bin Rabi'ah.

parfum? Apa pula hukum bingkisan? Kami memohon penjelasannya, semoga Allah membalas Syaikh yang mulia dengan kabaikan.

Jawaban:

Sebelum akad nikah terselenggara, maka perempuan yang dilamar tetap merupakan perempuan asing bagi calon suaminya. Jadi, ia seperti perempuan-perempuan yang ada di pasar. Akan tetapi agama memberikan keringanan bagi laki-laki yang melamarnya untuk melihat apa yang membuatnya tertarik untuk menikahinya, karena hal itu diperlukan; dan karena yang demikian itu lebih mempererat dan mengakrabkan hubungan keduanya kelak. Perempuan tersebut tidak boleh keluar menghadap kepadanya dengan mempercantik diri dengan pakaian ataupun dengan *make up*, sebab ia masih berstatus asing bagi lelaki yang melamarnya. Kalau lelaki pelamar melihat calonnya dalam dandanan seperti itu, lalu nanti ternyata berubah dari yang sesungguhnya, maka keadaannya akan menjadi lain, bahkan bisa jadi keinginannya semula menjadi sirna.

Yang boleh dilihat oleh laki-laki pelamar pada perempuan yang dilamarnya adalah wajahnya, kedua kakinya, kepalanya dan bagian lehernya dengan syarat (ketika melihatnya) tidak berdua-duaan dan pembicaraan langsung dengannya tidak boleh lama. Juga tidak boleh berhubungan langsung dengannya melalui telepon, sebab hal itu merupakan fitnah yang diperdayakan setan di dalam hati keduanya. Kemudian, jika akad nikah telah dilaksanakan, maka ia boleh berbicara kepada perempuan itu, boleh berdua-duaan dan boleh menggaulinya. Akan tetapi kami nasehatkan agar tidak melakukan *jima'*, sebab jika hal itu terjadi sebelum *i'lanun nikah* (diumumkan/dipublikasikan) dan kemudian hamil di waktu dini bisa menyebabkan tuduhan buruk kepada perempuan itu; dan begitu pula kalau laki-laki itu meninggal sebelum *i'lanun nikah,* lalu ia hamil maka ia akan mendapatkan berbagai tuduhan.

Tentang pertanyaan ketiga, yaitu bingkisan,itu merupakan hadiyah dari lelaki yang melamar untuk calon isteri yang dilamarnya, sebagai tanda bahwa laki-laki itu benar-benar ridha dan suka kepada calon pilihannya, maka hukumnya boleh-boleh saja, karena pemberian hadiah seperti itu masih dilakukan oleh banyak orang sekalipun dengan nama lain.

Kitabud Da'wah (5) oleh Ibnu Utsaimin jilid 2, hal. 85-86).

9. Memakai Dablah

Pertanyaan:

Apa hukumnya memakai *dablah* (semacam cincin) pada tangan kanan bagi laki-laki pelamar dan pada tangan kiri bagi laki-laki yang sudah menikah, dan *dablah* tersebut tidak terbuat dari emas?

Jawaban:

Kami tidak mengetahui dasar perbuatan ini di dalam syariat (ajaran) Islam, maka sebaiknya ditinggalkan saja, apakah *dablah* tersebut terbuat dari perak ataupun lainnya. Akan tetapi apabila terbuat dari emas, maka hukumnya haram bagi laki-laki, karena Rasulullah ﷺ telah melarang laki-laki memakai cincin emas.[5]

Ibnu Baz: Fatawa Islamiyah, vol. 2 hal. 370.

10. Mahar Berlebih-lebihan

Pertanyaan:

Saya melihat dan semua juga melihat bahwa kebanyakan orang saat ini berlebih-lebihan di dalam meminta mahar dan mereka menuntut uang yang sangat banyak (kepada calon suami) ketika akan mengawinkan puterinya, ditambah dengan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi. Apakah uang yang diambil dengan cara seperti itu halal ataukah haram hukumnya?

Jawaban:

Yang diajarkan adalah meringankan mahar dan menyederhanakannya serta tidak melakukan persaingan, sebagai pengamalan kita kepada banyak hadits yang berkaitan dengan masalah ini, untuk mempermudah pernikahan dan untuk menjaga kesucian kehormatan muda-mudi.

Para wali tidak boleh menetapkan syarat uang atau harta (kepada pihak lelaki) untuk diri mereka, sebab mereka tidak mempunyai hak dalam hal ini; ini adalah hak perempuan (calon isteri) semata, kecuali ayah. Ayah boleh meminta syarat kepada calon menantu sesuatu yang tidak merugikan puterinya dan tidak mengganggu pernikahannya. Jika ayah tidak meminta persyaratan seperti itu, maka itu lebih baik dan utama. Allah ﷻ berfirman,

---

5 Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim.

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ

"*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya.*" (An-Nur: 32).

Rasulullah ﷺ telah bersabda yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir ﷺ,

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ.

"*Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah.*"[6]

Ketika Rasulullah ﷺ hendak menikahkan seorang sahabat dengan perempuan yang menyerahkan dirinya kepada beliau, ia bersabda,

اِلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ.

"*Carilah sekalipun cincin yang terbuat dari besi.*"[7]

Ketika sahabat itu tidak menemukannya, maka Rasulullah menikahkannya dengan mahar "mengajarkan beberapa surat al-Qur'an kepada calon isteri".

Mahar yang diberikan Rasulullah ﷺ kepada isteri-isterinya pun hanya bernilai 500 Dirham, yang pada saat ini senilai 130 Real (kira-kira Rp. 250.000,-), sedangkan mahar puteri-puteri beliau hanya senilai 400 Dirham, yaitu kira-kira 100 Real (Rp.200.000,-). Dan Allah ﷻ telah berfirman:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"*Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik.*" (Al-Ahzab: 21).

Manakala beban biaya pernikahan itu semakin sederhana dan mudah, maka semakin mudahlah penyelamatan terhadap kesucian

---

6 Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan redaksi "Sebaik-baik nikah adalah yang paling mudah". Dan oleh Imam Muslim dengan lafazh yang serupa dan di sahihkan oleh Imam Hakim dengan lafaz tersebut di atas.

7 Riwayat al-Bukhari.

kehormatan laki-laki dan wanita dan semakin berkurang pulalah perbuatan keji (zina) dan kemungkaran, dan jumlah ummat Islam makin bertambah banyak.

Semakin besar dan tinggi beban perkawinan dan semakin ketat perlombaan mempermahal mahar, maka semakin berkuranglah perkawinan, maka semakin menjamurlah perbuatan zina serta pemuda dan pemudi akan tetap membujang, kecuali orang dikehendaki Allah.

Maka nasehat saya kepada seluruh kaum Muslimin di mana saja mereka berada adalah agar mempermudah urusan nikah dan saling tolong-menolong dalam hal itu. Hindari, dan hindarilah prilaku menuntut mahar yang mahal, hindari pula sikap memaksakan diri di dalam pesta pernikahan. Cukuplah dengan pesta yang dibenarkan syariat yang tidak banyak membebani kedua mempelai.

Semoga Allah memperbaiki kondisi kaum Muslimin semuanya dan memberi taufiq kepada mereka untuk tetap berpegang teguh kepada Sunnah di dalam segala hal.

Kitabud Da'wah, al-Fatawa: hal. 166-168, dan Fatawa Syaikh Ibnu Baz.

11. Tabdzir Dan Berlebih-lebihan

Kewajiban mensyukuri segala kinikmatan dan tidak menggunakannya bukan pada tempatnya.

Segala puji bagi Allah semata, shalawat dan salam semoga Allah mencurahkan kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. *Amma ba'du:*

Adakalanya Allah ﷻ menguji hambaNya dengan kefakiran dan kemiskinan, sebagaimana terjadi pada penduduk negeri ini (Saudi Arabia) pada awal abad 14 Hijriah. Allah ﷻ telah berfirman,

"*Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan*

berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan "Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadaNya lah kami kembali." (Al-Baqarah: 155-156).

Allah ﷻ juga memberikan cobaanNya berupa kenikmatan dan kelapangan rizki, sebagaimana realita kita saat ini, untuk menguji iman dan kesyukuran mereka. Dia berfirman sebagai berikut:

إِنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ ١٥

"Sesungguhnya harta dan anak-anak kamu adalah cobaan. Dan Allah, di sisiNya ada pahala yang sangat besar." (At-Taghabun: 15).

Kesudahan yang terpuji di dalam semua cobaan itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang amal perbuatan mereka sejalan dengan apa yang disyariatkan Allah, seperti sabar dan hanya mengharap pahala di dalam kondisi fakir, bersyukur kepada Allah atas segala karuniaNya dan menggunakan harta pada penggunaan yang tepat di waktu kaya dan sederhana di dalam membelanjakan harta kekayaan pada tempatnya, baik untuk keperluan makan dan minum, dengan tidak pelit terhadap diri dan keluarga, dan tidak pula *israf* (berlebih-lebihan) di dalam menghabiskan harta kekayan pada sesuatu yang tidak ada perlunya.

Allah ﷻ telah melarang sikap buruk tersebut, seraya berfirman,

وَلَا تَجۡعَلۡ يَدَكَ مَغۡلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبۡسُطۡهَا كُلَّ ٱلۡبَسۡطِ فَتَقۡعُدَ مَلُومٗا مَّحۡسُورًا ٢٩

"Dan jangalah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya (israf) karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal." (Al-Isra': 29).

Dan firmanNya, وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمٗا

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka (yang dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan." (An-Nisa': 5).

Pada ayat di atas Allah melarang menyerahkan harta kekayaan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, sebab mereka akan membelanjakannya bukan pada tempatnya. Maka hal itu berarti

bahwa membelanjakan harta kekayaan bukan pada tempatnya (yang syar'i) adalah merupakan perkara yang dilarang.

Allah ﷻ juga berfirman,

۞ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ٣١

"*Hai anak Adam (manusia), pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*" (Al-A'raf: 31).

وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا ٢٦ إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ

"*Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan.*" (Al-Isra': 26-27).

Israf adalah membelanjakan harta kekayaan melebihi kebutuhan yang semestinya. Sedangkan ***tabdzir*** adalah membelanjakannya bukan pada tempat yang layak.

Sungguh, banyak sekali manusia saat ini yang diberi cobaan, yaitu berlebih-lebihan di dalam hal makanan dan minuman, terutama ketika mengadakan pesta-pesta dan resepsi pernikahan, mereka tidak puas dengan sekedar kebutuhan yang diperlukan, bahkan banyak sekali di antara mereka yang membuang makanan yang tersisa dari makanan yang telah dimakan orang lain, dibuang di dalam tong sampah dan di jalan-jalan. Ini merupakan *kufur nikmat* dan merupakan faktor penyebab hilangnya kenikmatan. Orang yang berakal adalah orang yang mampu menimbang semua perkara dengan timbangan kebutuhan, maka apabila ada sedikit kelebihan makanan dari yang dibutuhkan, ia segera mencari orang yang membutuhkannya, dan jika ia tidak mendapkannya, maka ia tempatkan sisa tersebut jauh dari tempat yang menghinakan, agar dimakan oleh binatang melata atau siapa saja yang Allah kehendaki, dan supaya terhindar dari penghinaan. Maka wajib atas setiap Muslim berupaya maksimal menghindari larangan Allah ﷻ dan menjadi orang yang bijak di dalam segala tindakannya seraya mengharap keridhaan Allah, mensyukuri karuniaNya, agar tidak meremehkan atau menggunakannya bukan pada tempat yang tepat.

Allah ﷻ berfirman,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

"*Dam ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmatKu), maka sesungguhnya adzabKu sangat pedih.*" (Ibrahim: 7).

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

"*Karena itu, ingatlah kamu kepadaKu, niscaya Aku ingat pula kepadaMu, dan bersyukurlah kepadaKu dan jangan kamu mengingkari (nikmat)Ku.*" (Al-Baqarah: 152).

Allah ﷻ juga menginformasikan bahwa bersyukur (terimakasih) itu haruslah dengan amal, tidak hanya sekedar dengan lisan. Dia berfirman,

اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴿١٣﴾

"*Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang bersyukur*" (Saba': 13).

Jadi, bersyukur kepada Allah itu dilakukan dengan hati, lisan dan perbuatan. Barangsiapa yang bersyukur kepadaNya dalam bentuk ucapan dan amal perbuatan, niscaya Allah tambahkan kepadanya sebagian dari karuniaNya dan memberinya kesudahan (nasib) yang baik; dan barangsiapa yang mengingkari nikmat Allah dan tidak menggunakannya pada jalan yang benar, maka ia berada dalam posisi bahaya yang sangat besar, karena Allah ﷻ telah mengancamnya dengan adzab yang sangat pedih. Semoga Allah berkenan memperbaiki kondisi kaum Muslimin dan membimbing kita serta mereka untuk bisa bersyukur kepadaNya dan mempergunakan semua karunia dan nikmatNya untuk ketaatan kepadaNya dan kebaikan bagi hamba-hambaNya. Hanya Dialah yang Mahakuasa melakukan itu semua. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita, Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Ibnu Baz: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, jilid 4, hal. 37.

12. Hukum Onani

Pertanyaan:

Ada seseorang yang berkata: Apabila seorang lelaki perjaka melakukan onani, apakah hal itu bisa disebut zina dan apa hukumnya?

Jawaban:

Ini yang disebut oleh sebagian orang "kebiasaan tersembunyi" dan disebut pula "*jildu 'umairah*" dan "*istimna*" (onani). Jumhur ulama mengharamkannya, dan inilah yang benar, sebab Allah ﷻ ketika menyebutkan orang-orang Mukmin dan sifat-sifatnya berfirman,

"*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.*" (Al-Mukminun: 5-7).

Al-'adiy artinya orang yang zhalim yang melanggar aturan-aturan Allah.

Di dalam ayat di atas Allah memberitakan bahwa barangsiapa yang tidak bersetubuh dengan isterinya dan melakukan onani, maka berarti ia telah melampaui batas; dan tidak syak lagi bahwa onani itu melanggar batasan Allah.

Maka dari itu, para ulama mengambil kesimpulan dari ayat di atas, bahwa kebiasaan tersembunyi (onani) itu haram hukumnya. Kebiasaan rahasia itu adalah mengeluarkan sperma dengan tangan di saat syahwat bergejolak. Perbuatan ini tidak boleh ia lakukan, karena mengandung banyak bahaya sebagaimana dijelaskan oleh para dokter kesehatan. Bahkan ada sebagian ulama yang menulis kitab tentang masalah ini, di dalamnya dikumpulkan bahaya-bahaya kebiasaan buruk tersebut. Kewajiban anda, wahai penanya, adalah mewaspadainya dan menjauhi kebiasaan buruk itu,karena sangat banyak mengandung bahaya yang sudah tidak diragukan lagi, dan juga ka-

rena bertentangan dengan makna yang gamblang dari ayat al-Qur'an dan menyalahi apa yang dihalalkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya. Maka ia wajib segera meninggalkan dan mewas-padainya. Dan bagi siapa saja yang dorongan syahwatnya terasa makin dahsyat dan merasa khawatir terhadap dirinya (perbuatan yang tercela) hendaknya segera menikah, dan jika belum mampu hendaknya berpuasa, sebagaimana arahan Rasulullah ﷺ,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

"Wahai sekalian para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mempunyai kemampuan hendaklah segera menikah, karena nikah itu lebih menundukkan mata dan lebih menjaga kehormatan diri. Dan barangsiapa yang belum mampu hendaknya berpuasa, karena puasa itu dapat membentenginya."[8]

Di dalam hadits ini beliau tidak mengatakan: "Barangsiapa yang belum mampu, maka lakukanlah onani, atau hendaklah ia mengeluarkan spermanya", akan tetapi beliau mengatakan: *"Dan barangsiapa yang belum mampu hendaknya berpuasa, karena puasa itu dapat membentenginya."*

Pada hadits tadi Rasulullah ﷺ menyebutkan dua hal, yaitu:

Pertama, Segera menikah bagi yang mampu.

Kedua, Meredam nafsu syahwat dengan melakukan puasa bagi orang yang belum mampu menikah, sebab puasa itu dapat melemahkan godaan dan bisikan setan.

Maka hendaklah anda, wahai pemuda, beretika dengan etika agama dan bersungguh-sungguh di dalam berupaya memelihara kehormatan diri anda dengan nikah syar'i sekalipun harus dengan berhutang atau meminjam dana. Insya Allah, Dia akan memberimu kecukupan untuk melunasinya. Menikah itu merupakan amal shalih dan orang yang menikah pasti mendapat pertolongan, sebagaimana Rasulullah tegaskan di dalam haditsnya,

ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُمْ: الْمُكَاتَبُ الَّذِيْ يُرِيْدُ الْأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِيْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

8 Muttafaq 'Alaih.

"Ada tiga orang yang pasti (berhak) mendapat pertolongan Allah ﷻ al-mukatab (budak yang berupaya memerdekakan diri) yang hendak menunaikan tebusan dirinya, Lelaki yang menikah karena ingin menjaga kesucian dan kehormatan dirinya, dan mujahid (pejuang) di jalan Allah."[9]

Fatwa Syaikh Bin Baz, dimuat di dalam majalah al-Buhuts, edisi 26, hal. 129-130.

13. Kebiasaan Tersembunyi (Onani)

Pertanyaan:

Apa hukum melakukan kebiasaan tersembunyi (onani)?

Jawaban:

Melakukan kebiasaan tersembunyi (onani), yaitu mengeluarkan mani dengan tangan atau lainnya hukumnya adalah haram berdasarkan dalil al-Qur'an dan Sunnah serta penelitian yang benar.

Allah ﷻ berfirman,

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (Al-Mukminun: 5-7).

Siapa saja mengikuti dorongan syahwatnya bukan pada isterinya atau budaknya, maka ia telah "mencari yang di balik itu", dan berarti ia melanggar batas berdasarkan ayat di atas.

Rasulullah ﷺ bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

9 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah.

"Wahai sekalian para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mempunyai kemampuan hendaklah segera menikah, karena nikah itu lebih menundukkan mata dan lebih menjaga kehormatan diri. Dan barangsiapa yang belum mampu hendaknya berpuasa, karena puasa itu dapat membentenginya."

Pada hadits ini Rasulullah ﷺ memerintah orang yang tidak mampu menikah agar berpuasa. Kalau sekiranya melakukan onani itu boleh, tentu Rasulullah ﷺ menganjurkannya. Oleh karena beliau tidak menganjurkannya, padahal mudah dilakukan, maka secara pasti dapat diketahui bahwa melakukan onani itu tidak boleh.

Penelitian yang benar pun telah membuktikan banyak bahaya yang timbul akibat kebiasaan tersembunyi itu, sebagaimana telah dijelaskan oleh para dokter. Ada bahayanya yang kembali kepada tubuh dan kepada sistim reproduksi, kepada fikiran dan juga kepada sikap. Bahkan dapat menghambat pernikahan yang sesungguhnya. Sebab, apabila seseorang telah dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan cara seperti itu, maka boleh jadi ia tidak menghiraukan pernikahan.

As'ilah Muhimmah ajaba 'alaiha Ibnu Utsaimin, hal. 9.

14. Ayah Memaksa Puteranya Menikah

Pertanyaan:

Apa hukumnya bila seorang ayah menghendaki puteranya menikah dengan seorang wanita yang tidak shalihah? Dan Apa pula hukumnya kalau ayah menolak menikahkan puteranya dengan seorang wanita shalihah?

Jawaban:

Seorang ayah tidak boleh memaksa puteranya menikah dengan wanita yang tidak disukainya, apakah itu karena cacat yang ada pada wanita itu, seperti kurang beragama, kurang cantik atau kurang berakhlak.

Sudah sangat banyak orang-orang yang menyesal di kemudian hari karena telah memaksa anaknya menikah dengan wanita yang tidak disukainya.

Hendaknya sang ayah mengatakan, "Kawinilah ia, karena ia adalah puteri saudara saya" atau "karena dia adalah dari margamu

sendiri", dan ucapan lainnya. Anak tidak mesti harus menerima tawaran ayah, dan ayah tidak boleh memaksakan kehendaknya supaya ia menikah dengan wanita yang tidak disukainya.

Demikian pula jika si anak hendak menikah dengan seorang wanita shalihah, namun sang ayah melarangnya, maka ia tidak mesti mematuhi kehendak ayahnya apabila ia menghendaki isteri yang shalihah.

Jika sang ayah berkata kepadanya, "Jangan menikah dengannya", maka sang anak boleh menikahi wanita shalihah itu, sekalipun dilarang oleh ayahnya sendiri. Sebab, seorang anak tidak wajib taat kepada ayah di dalam sesuatu yang tidak menimbulkan bahaya terhadapnya, sedangkan bagi anak ada manfaatanya.

Kalau kita katakan, bahwa seorang anak wajib mematuhi ayahnya di dalam segala urusan sampai pada urusan yang ada gunanya bagi sang anak dan tidak membahayakan sang ayah, niscaya banyak kerusakan yang terjadi. Namun dalam masalah ini hendaknya sang anak bersikap lemah lembut terhadap ayahnya, membujuknya sebisa mungkin.

Ibnu Utsaimin: Fatawa, jilid 2, hal. 761.

15. Isteri Menolak Tinggal Bersama Keluarga Suaminya

Pertanyaan:

Ada seorang pemuda berumur 23 tahun, ia menikah dengan seorang gadis, yaitu puteri pamannya sendiri (puteri dari saudara kandung ayahnya). Selama kurang lebih 4 bulan setelah menikah ia dan isterinya tinggal di rumah ayahnya. Ia berkata, "Pada suatu hari terjadi salah faham antara isteri saya dengan keluarga saya, maka isteri saya pergi ke rumah ayahnya, sesudah itu ia meminta kepada saya supaya menyewa apartement agar saya dan isteri bisa tinggal terpisah dan dapat menghindari berbagai problem, atau tinggal di rumah ayahnya (ayah isterinya) dengan syarat hubungan saya dengan keluarga saya sendiri tidak putus dan saya boleh menanyakan terus tentang mereka. Kemudian saya menyetujuinya dan saya beritakan kepada keluarg saya, namun mereka menolaknya, bahkan mereka bersikeras agar saya tetap tinggal bersama mereka. Apakah saya berdosa apabila saya menyalahi keinginan keras mereka dan saya bersama isteri tinggal di apartement mertua?"

Jawaban:

Problem yang satu ini sering terjadi antara keluarga suami dengan isterinya. Hal yang harus dilakukan suami dalam kondisi seperti ini adalah berupaya keras melunakkan sikap antara isteri dan keluarganya dan menyatukannya kembali semaksimal mungkin, menegur siapa saja di antara mereka yang zhalim dan melanggar hak saudaranya. Akan tetapi hal itu harus dilakukan dengan cara yang baik dan lemah lembut sehingga rasa cinta kasih dan kebersamaan dapat tercapai kembali, karena cinta kasih dan kebersamaan itu semuanya adalah baik.

Namun jika upaya *ishlah* (mengadakan perbaikan) itu belum dapat dicapai, maka tidak apa-apa (tinggal bersama isteri) di tempat yang lain terpisah dari mereka. Alternatif seperti ini adakalanya lebih baik dan lebih bermanfaat bagi semua pihak sampai perasaan yang mengganjal di dalam hati sebagian mereka terhadap sebagian yang lain itu hilang. Jika ini adalah pilihannya, maka ia (suami) jangan memutus hubungan silaturrahmi dengan keluarga, akan tetapi selalu melakukan kontak dengan mereka; dan sebaiknya rumah kontrakan tempat tinggalnya bersama isteri itu dekat dari rumah keluarga, sehingga mudah untuk melakukan kontak dan menghubungi mereka. Apabila ia dapat melakukan kewajibannya terhadap keluarga dan terhadap isterinya sekalipun ia tinggal hanya dengan isterinya di suatu tempat, karena tidak mungkin tinggal bersama keluarga di satu tempat, maka yang demikian itu lebih baik.

Syaikh Ibnu Utsaimin: Nur 'alad Darb, hal. 50-51.

16. Memutus Organ Reproduksi Tanpa Alasan

Pertanyaan:

Salah seorang saudara bertanya tentang hukum memutus reproduksi keturunan (melakukan pencegahan agar tidak punya anak) tanpa alasan. Alasan-alasan apa saja yang membolehkan kita melakukan hal tersebut?

Jawaban:

Memberhentikan (memutus) organ reproduksi keturunan untuk selama-lamanya telah ditegaskan oleh para ulama رحمهم الله bahwa hukum-

nya adalah haram, karena bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah ﷺ dari ummatnya, dan karena perbuatan tersebut merupakan faktor penyebab kehinaan kaum Muslimin. Sebab, semakin banyak kwantitas kaum Muslimin, maka mereka semakin mempunyai kekuatan dan rasa percaya diri. Maka dari itulah Allah ﷻ menyebut di antara karunia yang dianugerahkan kepada Bani Israil adalah jumlah mereka yang banyak, sebagaimana firmanNya,

وَجَعَلْنَٰكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٦﴾

"*Dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.*" (Al-Isra': 6).

Allah juga mengingatkan kaum Nabi Syu'aib ﷺ akan hal itu, seraya berfirman,

وَاذْكُرُوٓا۟ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ

"*Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu.*" (Al-A'raf: 86).

Kenyataan telah menjadi saksi terhadap masalah ini, ummat atau bangsa yang populasinya tinggi tidak butuh kepada bangsa lain, ia mempunyai kekuasaan dan wibawa di hadaan musuh-musuhnya. Maka seseorang tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan terputusnya organ reproduksi keturunan untuk selama-lamanya, kecuali jika darurat (terpaksa) harus melakukannya, seperti jika kehamilan isteri itu dikhawatirkan akan berakibat pada kematiannya, maka dalam kondisi seperti itu boleh dilakukan pemutusan kehamilan baginya. Inilah udzur atau alasan yang membolehkan pemutusan kehamilan organ (reproduksi keturunan). Demikian pula jika isteri terkena penyakit pada rahimnya yang dikhawatirkan akan makin parah yang dapat mengakibatkan kematiannya, sehingga terpaksa harus dilakukan pemotongan rahim, Maka dalam kondisi seperti itu tidak apa-apa memutus kehamilan untuk selama-lamanya.

Ibnu Utsaimin: Fatawa, jilid 2, hal. 836.

17. Melakukan "azl'

Pertanyaan:

Apakah menumpahkan sperma di luar farji isteri (tanpa *jima'* sempurna) itu haram, terutama di saat isteri sedang haid atau baru melahirkan? Kami memohon penjelasannya dari Syaikh.

Jawaban:

Menumpahkan sperma di luar rahim isteri hukumnya boleh jika memang untuk suatu maslahat. Inilah yang disebut dengan *'azl*. Para sahabat Nabi dahulu pun pernah melakukannya dan Rasulullah ﷺ tidak mengomentarinya. Namun hal itu dilakukan untuk suatu maslahat, seperti suami belum menghendaki isterinya hamil pada saat itu, atau karena seperti apa yang disebutkan oleh penanya, yaitu karena haram melakukan persetubuhan lantaran haid atau nifas, sedangkan ia (suami) hendak memenuhi tuntutan biologisnya. Yang diharamkan pada saat itu adalah melakukan persetubuhan (*jima'*).

Rasulullah ﷺ telah bersabda mengenai wanita haid: [10]

اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ.

"*Lakukan apa saja (terhadap isterimu yang sedang haid) kecuali nikah (jima').*"

Nikah yang dimaksud di dalam hadits ini adalah persetubuhan (*jima'*). Jadi, suami boleh melakukan apa saja terhadap isterinya, mencium, memeluk, mempermainkan paha dan perutnya dan lain-lainnya (selain *jima'*), akan tetapi sebaiknya isteri mengenakan sarung atau celana untuk mengindari yang dilarang, sebab menggauli isteri seputar kemaluannya bisa menyebabkan hubungan *jima'*. Aisyah ﵂ menuturkan, "Nabi ﷺ pernah menyuruh salah seorang dari kami apabila beliau akan menggaulinya, sedangkan ia dalam keadaan haid, supaya mengenakan kain, lalu beliau menggaulinya dari balik itu".

Maksudnya adalah: Sunnahnya bagi suami, apabila isterinya sedang haid atau nifas, menggauli isterinya di balik kain atau celana. Akan tetapi jika ia menggaulinya tanpa kain ataupun celana, maka tidaklah berdosa selagi tidak melakukan jima pada kemaluannya, karena sabda Rasulullah ﷺ, "*Lakukan apa saja selain nikah (jima').*"

Orang-orang Yahudi tidak menggauli isterinya apabila mereka sedang haid, mereka tidak makan bersamanya dan tidak tidur bersama mereka.

Majalah al-Buhuts, edisi 26, hal. 132. Fatwa Syaikh Ibnu Baz.

---

10 Diriwayatkan oleh Muslim.

18. Melakukan "Azl" Pada Saat Bersetubuh Harus Dengan Seizin Isteri

Pertanyaan:

Kapan seorang isteri boleh menggunakan pil pencegah kehamilan, dan kapan pula diharamkan? Apakah ada nash (dalil) yang tegas atau pendapat berkenaan dengan pembatasan keturunan? Apakah seorang Muslim boleh melakukan *'azl* (menumpahkan sperma di luar rahim) di saat melakukan *jima'* tanpa alasan?

Jawaban:

Yang seharusnya dilakukan oleh kaum Muslimin adalah memperbanyak anak keturunan selagi mampu melakukannya, karena yang demikian itu adalah perintah yang dianjurkan oleh Nabi ﷺ sebagaimana disabdakannya,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

"*Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mampunyai kesanggupan, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kesucian farji; dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa, karena puasa dapat melunakkan gejolak syahwat.*"[11]

Juga, memperbanyak anak keturunan itu memperbanyak jumlah ummat Islam, dan banyaknya jumlah ummat itu bisa mengangkat izzahnya (harga dirinya), sebagaimana firman Allah ﷻ seraya mengingatkan Bani Israil akan karunia tersebut,

وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٦﴾

"*Dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.*" (Al-Isra': 6).

Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya,

وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ

"*Dan ingatlah* ketika *kamu berjumlah kecil, lalu Allah menjadikan kalian banyak.*" (Al-A'raf: 86),

---

11 Diriwayatkan oleh Abu Daud dan an-Nasa'i.

Tidak ada seorang pun yang memungkiri bahwa banyaknya jumlah suatu ummat itu merupakan bagian dari kehormatan dan kekuatannya, tidak sebagaimana digambarkan oleh orang-orang yang berprasangka buruk, yaitu mereka yang beranggapan bahwa banyaknya jumlah suatu ummat adalah merupakan penyebab kefakiran dan kelaparannya. Sesungguhnya apabila ummat Islam besar jumlahnya dan bersandarkan diri kepada Allah ﷻ serta beriman kepada janjiNya yang tertera di dalam firmanNya, "*Dan tiada satu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah telah menjamin rizkinya.*" (Hud: 6), niscaya Allah memberikan kemudahan dalam segala urusannya dan memberikan kecukupan dari karuniaNya.

Berdasarkan keterangan di atas, maka jawaban atas pertanyaan di atas sudah menjadi jelas. Oleh karenanya, tidak sewajarnya seorang isteri menggunakan pil pencegah kehamilan kecuali dengan dua syarat:

Pertama, Dia memang memerlukan pencegahan karena ada alasannya, seperti karena sakit yang membuatnya tidak sanggup hamil setiap tahun, atau karena badannya sangat kurus-kering, atau karena ada penghalang-penghalang lainnya yang dapat membahayakan dirinya apabila hamil setiap tahun.

Kedua, Mendapat izin dari suami, karena suami lebih berhak untuk mempunyai anak dan banyak anak. Dan penggunaan obat tersebut harus dilakukan melalui konsultasi dengan dokter, sehingga diketahui apakah penggunaannya dapat membahayakan atau tidak. Jika dua syarat ini terpenuhi, maka boleh menggunakan pil-pil pencegah tersebut, namun dengan catatan tidak untuk selama-lamanya. Artinya, jangan menggunakan pil-pil yang dapat memberhentikan kehamilan untuk selama-lamanya, sebab itu merupakan pemutusan keturunan.

Adapun pertanyaan yang berikutnya, maka jawabannya: Sesungguhnya membatasi anak keturunan itu merupakan perkara yang tidak mungkin, sebab bisa hamil atau tidak, itu semua tergantung kepada Allah ﷻ. Jika seseorang melakukan pembatasan jumlah anak dengan jumlah tertentu, boleh jadi mereka ditimpa musibah hingga menyebabkan kematian dalam tahun yang sama, dan sebagai akibatnya adalah tinggal sendirian tidak mempunyai

anak keturunan. Membatasi jumlah anak itu sendiri merupakan perkara yang tidak ada di dalam *Syariat Islam*, namun ia bisa dilakukan karena darurat (keterpakasaan) sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban atas pertanyaan yang sebelumnya.

Sedangkan mengenai pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang *'azl* di saat melakukan *jima'* tanpa alasan yang jelas, maka menurut pendapat yang shahih adalah boleh-boleh saja, berdasarkan hadits Jabir ﷺ: [12]

كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ.

"*Kami dahulu melakukan 'azl, sedangkan al-Qur'an masih diturunkan.*"

Maksudnya, peristiwa itu terjadi pada zaman Rasulullah ﷺ. Kalau seandainya perbuatan itu haram, niscaya Allah melarangnya.

Akan tetapi para *ahlul 'ilmi* (ulama) mengatakan: Tidak boleh melakukan *'azl* pada isteri yang merdeka (bukan budak), kecuali atas izinnya. Maksudnya, seorang suami tidak boleh melakukan *'azl* (menumpahkan spermanya di luar rahim isteri) pada isteri merdeka (bukan budak) kecuali ada izin darinya. Sebab ia juga mempunyai hak untuk mempunyai anak. Dan melakukan *'azl* tanpa izin dari dia dapat mengurangi kepuasannya di dalam melakukan hubungan seks, padahal kepuasan seorang isteri itu tidak akan terjadi kecuali jika suami menumpahkan spermanya di dalam rahimnya. Maka, melakukan *'azl* tanpa seizin isteri merupakan tindakan menghilangkan kepuasan isteri dan juga menghilangkan proses terjadinya anak. Maka dari itu harus dilakukan setelah mendapat izin dari isteri.

Ibnu Utsaimin: Fatawal mar'ah: hal. 51-52.

19. Utamakan Menikah

Pertanyaan:

Ada suatu kebiasaan yang sudah menyebar, yaitu adanya gadis-gadis remaja atau orang tuanya menolak orang melamarnya, dengan alasan masih hendak menyelesaikan studinya di SMU atau di Perguruan Tinggi, atau sampai karena untuk mengajar dalam beberapa tahun. Apa hukumnya? Apa nasehat Syaikh bagi orang-orang yang

12 Muttafaq 'Alaih.

melakukannya, bahkan ada wanita yang sudah mencapai usia 30 tahun atau lebih belum menikah?

Jawaban:

Nasehat saya kepada semua pemuda dan pemudi agar segera menikah jika ada kemudahan, karena Nabi ﷺ telah bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

"Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mampunyai kesanggupan, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kesucian farji; dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa, karena puasa dapat menjadi perisai baginya."[13]

Sabda beliau juga,

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ إِلاَّ تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ.

"Apabila seseorang yang kamu ridhai agama dan akhlaknya datang kepadamu untuk melamar, maka kawinkahlah ia (dengan puterimu), jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan besar di muka bumi ini."[14]

Sabda beliau lagi,

تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Kawinilah wanita-wanita yang penuh kasih-sayang lagi subur (banyak anak), karena sesungguhnya aku akan menyaingi ummat-ummat yang lain dengan jumlah kalian pada hari kiamat kelak."

Menikah juga banyak mengandung maslahat yang sebagiannya telah disebutkan oleh Rasulullah ﷺ, seperti terpalingnya pandangan mata (dari pandangan yang tidak halal), menjaga kesucian kehormatan,

---

13 Muttafaq 'Alaih.

14 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dengan sanad hasan.

memperbanyak jumlah ummat Islam serta selamat dari kerusakan besar dan akibat buruk yang membinasakan.

Semoga Allah memberi taufiqNya kepada segenap kaum Muslimin menuju kemaslahatan urusan agama dan dunia mereka, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Mahadekat.

Fatwa Syaikh Bin Baz di dalam Majalah al-Da'wah, edisi: 117.

20. Menikahnya Gadis Remaja Itu Lebih Penting Daripada Melanjutkan Studi

Pertanyaan:

Saudari berinisial M.Z dari kota Thanjah di Maroko melayangkan suratnya yang menyatakan keinginannya untuk mengetahui pandangan Islam di dalam problem yang sedang ia hadapi, seraya berkata: "Ketika masih kecil saya sangat bahagia sekali dan banyak teman-teman yang iri karena kebahagiaan itu sampai saya menjadi remaja yang layak menikah. Kemudian ada sebagian lelaki yang ingin menikah datang ke rumah kami untuk melamar saya, namun kedua orang tua saya menolaknya dengan alasan saya harus menyelesaikan studi. Saya sudah sering berupaya meyakinkan kepada mereka bahwa saya mau menikah, dan (saya jelaskan) bahwa menikah tidak akan mengganggu studi saya, namun mereka tetap bersikeras menolak untuk merestuinya. Lalu apakah boleh saya menikah tanpa persetujuan mereka berdua? Jika tidak, apa yang harus saya lakukan? Berilah saya jawabnya, semoga Allah berbelas kasih kepada Syaikh.

Jawaban:

Tidak diragukan lagi bahwa penolakan kedua orang tua anda untuk menikahkan anda dengan orang yang pantas adalah merupakan perbuatan haram, (sebab) menikah itu lebih penting daripada sekolah dan juga tidak menafikan sekolah, karena dapat dipadukan. Maka dalam kondisi seperti itu boleh anda menghubungi Kantor Pengadilan Agama untuk menyampaikan apa yang telah terjadi, dan keputusan pada mereka (Kantor Pengadilan itu). (Kalau Kantor menyetujui anda menikah, maka boleh anda menikah tanpa persetujuan kedua orang tua. Pen.)

Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin: Jilid 2, hal. 754.

21. Orang Tua Memaksa Puterinya Kawin

Pertanyaan:

Saya mempunyai saudara wanita sebapak, ia telah dikawinkan oleh ayah saya dengan seorang lelaki yang tidak ia suka dan tanpa meminta pendapat terlebih dahulu kepadanya, dan ia telah berusia 21 tahun. Para saksi telah memberikan kesaksian palsu atas akad nikahnya, bahwa saudara wanita saya itu menyetujuinya, dan ibu yang mewakilinya di dalam penandatanganan surat akad nikah. Demikianlah proses pernikahan itu terjadi (tanpa sepengetahuannya. Pen). Dan sampai kini ia tetap menolak perkawinan itu. (Yang ditanyakan adalah): Apa hukum akad tersebut? Dan Apa pula hukum kesaksian palsu yang diberikan oleh para saksi?

Jawaban:

Jika saudara wanita itu berstatus masih gadis dan dipaksa nikah oleh ayahnya, maka sebagian ulama ada yang berpendapat pernikahannya sah, dan mereka berpendapat bahwa ayah berhak memaksa puterinya menikah dengan orang yang tidak disukainya, jika orang itu *kufu'* (layak, sepadan dan mampu). Akan tetapi pendapat yang lebih kuat di dalam masalah ini adalah (yang mengatakan) bahwa ayah ataupun lainnya tidak berhak dan tidak boleh memaksa puterinya menikah dengan orang yang tidak ia suka sekalipun *kufu'* (sepadan, mampu), karena Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ.

"*Wanita gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai izin (pendapat).*"[15]

Hadits ini bersifat umum, tidak seorang pun dari para wali yang dikecualikan, bahkan ada hadits di dalam Shahih Muslim sebagai berikut:

وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوْهَا.

"*Seorang gadis itu dimintai izin (pendapat) oleh ayahnya.*"[16]

---

15 Muttafaq 'Alaih.

16 Lihat *Shahih Muslim*, Kitab *an-Nikah*, no.1421.

Hadits ini menegaskan keputusan atas gadis remaja dan keputusan terhadap ayahnya, yaitu keputusan di dalam perselisihan. Dari itu wajib dijadikan rujukan pemecahan masalah. Maka paksaan orang tua (ayah) terhadap puterinya untuk menikah dengan lelaki yang tidak disukainya ***hukumnya adalah haram***; dan sesuatu yang diharamkan menjadi tidak sah dan tidak berlaku, sebab memberlakukannya dan mengesahkannya bertentangan dengan larangan yang terdapat di dalam nash hadits, sedangkan apa yang dilarang oleh *syari'* (Allah dan RasulNya) dimaksudkan agar ummat Islam tidak melanggar atau mengerjakannya. Apabila kita benarkan pemaksaan itu, maka itu artinya kita melanggar larangan dan mengerjakannya, dan berarti kita telah menjadikannya seperti akad-akad yang diperbolehkan oleh *asy-syari'*. Ini tidak benar! Maka dari itu, pendapat yang kuat adalah bahwa perkawinan paksa yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap puterinya dengan lelaki yang tidak disukainya adalah perkawinan yang rusak dan akadnya pun rusak, maka pihak Kehakiman wajib meninjau ulang.

Adapun mengenai orang yang melakukan kesaksian palsu, maka mereka telah melakukan salah satu dosa yang sangat besar, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi ﷺ, "*Maukah kalian aku beritakan mengenai dosa-dosa yang paling besar?*" Lalu beliau menyebutkannya, dan pada saat itu beliau bersandar lalu duduk dan kemudian bersabda,

أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ، أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ.

"*Ketahuilah, dan ucapan dusta dan kesaksian dusta (palsu); Ketahuilah, dan ucapan dusta dan kesaksian dusta (palsu).*" Beliau mengulanginya berulang-ulang, sampai para sahabat mengatakan: mudah-mudahan beliau diam.[17]

Orang-orang yang telah melakukan kepalsuan itu hendaknnya segera bertobat kepada Allah ﷻ dan mengatakan yang *haq* serta menjelaskan kepada hakim agama bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu dan mereka menyatakan mencabut kesaksian palsu itu.

---

17 Riwayat al-Bukhari dan Muslim.

Demikian pula sang ibu, karena telah memberikan tanda tangan atas nama anaknya secara dusta, ia juga berdosa dan wajib bertobat kepada Allah ﷻ dan tidak mengulangi hal seperti itu lagi.

Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin, jilid 2, hal. 759-760.

22. Kedudukan Wanita Di Dalam Kehidupan

Ini adalah jawaban terhadap pertanyaan yang dimuat di dalam majalah *al-Jail* Riyadh seputar kedudukan wanita di dalam Islam.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi dan rasul yang paling mulia, Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya serta segenap orang yang menelusuri jejak ajaran mereka hingga hari pembalasan, *wa ba'du*: Sesungguhnya wanita Muslimah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam dan pengaruh yang begitu besar di dalam kehidupan setiap Muslim. Dialah *Sekolah Pertama* di dalam membangun masyarakat yang shalih jika ia berjalan sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah ﷺ. Karena berpegang teguh kepada kedua sumber itu dapat menjauhkan setiap Muslim laki-laki dan wanita dari kesesatan di dalam segala sesuatu.

Kesesatan bangsa-bangsa dan penyimpangannya tidak akan terjadi kecuali karena mereka menjauh dari ajaran Allah ﷻ dan ajaran yang diajarkan oleh para nabi dan rasulNya. Rasulullah ﷺ telah bersabda,

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا :كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.

"*Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selagi kamu berpegang teguh kepadanya, yaitu Kitabullah (Al-Qur'an) dan Sunnah NabiNya.*"[18]

Di dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menunjukkan betapa pentingnya kaum wanita sebagai ibu, sebagai isteri, sebagai saudara dan sebagai anak. Mereka juga mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, sedangkan Sunnah Nabi ﷺ berfungsi menjelaskannya secara detail.

---

18 Diriwayatkan Imam Malik di dalam *Kitab al-Muwaththa'.*

Urgensi atau pentingnya (peran wanita) itu tampak di dalam beban tanggung jawab yang harus diembannya dan perjuangan berat yang harus ia pikul yang pada sebagiannya melebihi beban tanggung jawab yang dipikul kaum pria. Maka dari itu, di antara kewajiban terpenting kita adalah berterima kasih kepada ibu, berbakti kepadanya dan mempergaulinya dengan baik. Dalam hal ini ia harus lebih diutamakan daripada ayah. Allah ﷻ berfirman,

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ

"Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun: Bersyukurlah kepadaKu dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepadaKu-lah kamu kembali." (Luqman: 14).

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَٰنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا

"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan." (Al-Ahqaf: 15).

Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata, *"Ya Rasulullah, siapa manusia yang lebih berhak untuk saya pergauli dengan baik?" Jawab Nabi, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Lalu siapa?" Jawab beliau, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Lalu ia bertanya lagi, "Lalu siapa?" Beliau jawab, "Ayahmu."*[19]

Makna yang terkandung di dalam hadits ini adalah bahwa ibu harus mendapat 3x (tiga kali) lipat perbuatan baik (dari anaknya) dibandingkan bapak.

Kedudukan isteri dan pengaruhnya terhadap jiwa laki-laki telah dijelaskan oleh ayat berikut ini:

---

19 Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari.

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

"*Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang.*" (Ar-Rum: 21).

Ibnu Katsir di dalam tafsirnya tentang *mawaddah wa rahmah* mengatakan: *Mawaddah* adalah rasa cinta dan *Rahmah* adalah rasa kasih sayang, karena sesungguhnya seorang laki-laki hidup bersama isterinya adalah karena cinta kepadanya atau karena kasih dan sayang kepadanya, agar mendapat anak keturunan darinya.

Sesungguhnya ada pelajaran yang sangat berharga dari Khadijah ﵂ di mana beliau mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentramkan rasa takut yang dialami Rasulullah ﷺ ketika Malaikat Jibril turun kepadanya dengan membawa wahyu di goa Hira' untuk pertama kalinya. Rasulullah ﷺ datang kepada Khadijah dalam keadaan seluruh persendiannya gemetar, seraya bersabda,

زَمِّلُوْنِي زَمِّلُوْنِي... لَقَدْ خَشِيْتُ عَلَىَّ نَفْسِيْ، فَقَالَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كَلاَّ وَاللهِ مَا يُخْزِيْكَ اللهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ.

"*Selimuti aku! Selimuti aku! Sungguh aku mengkhatirkan diriku.*" Maka Khadijah berkata: "*Tidak. Demi Allah, Allah tidak akan membuatmu menjadi hina sama sekali, karena engkau selalu menjalin hubungan silaturrahmi, menanggung beban, memberikan bantuan kepada orang yang tak punya, memuliakan tamu dan memberikan pertolongan kepada orang yang berada di pihak yang benar.*"[20]

Kita juga tidak lupa peran Aisyah ﵂ dimana para tokoh sahabat Nabi banyak mengambil hadits-hadits dari beliau, dan begitu pula kaum wanita banyak belajar kepadanya tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan mereka. Dan belum lama, yaitu pada zaman Imam Muhammad bin Sa'ud ﵀, beliau dinasehati oleh isterinya agar mau

---

20 Muttafaq 'Alaih.

menerima dakwah tokoh pembaharu, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله, ketika Syaikh Muhammad menawarkan dakwah kepadanya. Nasehat sang isteri mempunyai pengaruh yang begitu besar sehingga terjadi kesepakatan di antara mereka berdua untuk memperbaharui dakwah dan menyebarluaskannya, (yang hingga kini) kita merasakan pengaruhnya dalam penegakkan akidah kepada penduduk Jazirah Arab.

Tidak diragukan lagi bahwa ibu saya pun رحمها الله, mempunyai peran yang sangat besar dan pengaruh yang sangat dalam di dalam memberikan dorongan kepada saya untuk giat belajar (menuntut ilmu). Semoga Allah melipat gandakan pahalanya dan memberinya balasan yang terbaik atas jasanya kepada saya.

Dan hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa rumah tangga yang dihiasi dengan penuh rasa kasih sayang, rasa cinta, keramahan dan pendidikan yang Islami akan berpengaruh terhadap suami. Ia akan selalu beruntung, dengan izin Allah, di dalam segala urusannya, berhasil di dalam segala usaha yang dilakukannya, baik di dalam menuntut ilmu, perniagaan ataupun pertanian dan lain-lainnya.

Hanya kepada Allah jualah saya memohon agar membimbing kita semua ke jalan yang Dia cintai dan Dia ridhai. Shalawat dan salam atas Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Ibnu Baz: Majmu' Fatawa, jilid 3, halaman 348.

23. Arti Kurang Akal Dan Kurang Agama Bagi Kaum Wanita

Pertanyaan:

Kita selalu mendengar Hadits yang berbunyi "*Wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya.*" Hadits ini diutarakan oleh kaum lelaki kepada kaum wanita dengan maksud merendahkannya. Kami mohon penjelasan arti hadits tersebut.

Jawaban:

Arti hadits:

مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ، قُلْنَ :وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ :أَلَيْسَ

شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟! قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.

"*Aku tidak melihat wanita-wanita yang kurang akalnya dan agamanya yang dapat menghilangkan kemauan keras lelaki yang tegas daripada seorang di antara kamu.*" Para wanita sahabat bertanya, "Apa yang dimaksud dengan kekurangan agama kami dan akal kami, ya Rasulullah?" Jawab beliau, "*Bukankah kesaksian seorang wanita itu seperti setengah kesaksian seorang laki-laki?*" Mereka jawab, "Ya." Beliau bersabda, "*Itulah kekurangan akalnya. Dan bukankah apabila wanita haid tidak melakukan shalat dan juga tidak berpuasa?*" Mereka jawab: "Ya." Rasulullah bersabda: "*Itulah yang dimaksud kekurangan agamanya.*"[21]

Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa kekurangan akal wanita itu dilihat dari sudut ingatannya yang lemah, maka dari itu kesaksiannya harus dikuatkan oleh kesaksian seorang wanita yang lain untuk menguatkannya, karena boleh jadi ia lupa, lalu memberikan kesaksian lebih dari yang sebenarnya atau kurang darinya, sebagaimana firman Allah,

وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ

"*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang wanita dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.*" (Al-Baqarah: 282).

Adapun kekurangan agamanya adalah karena di dalam masa haid dan nifas ia meninggalkan shalat dan meninggalkan puasa dan tidak mengqadha (mengganti) shalat yang ditinggalkannya selama haid atau nifas. Inilah yang dimaksud kekurangan agamanya. Akan tetapi kekurangan ini tidak menjadikannya berdosa, karena kekurangan tersebut terjadi berdasarkan aturan dari Allah ﷻ. Dialah yang

21 Muttafaq 'Alaih.

memberikan ketetapan hukum seperti itu sebagai wujud belas kasih kepada mereka dan untuk memberikan kemudahan kepada mereka. Sebab, jika wanita harus puasa di saat haid dan nifas, maka hal itu akan membahayakannya. Maka karena rahmat Allah atas mereka, Dia tetapkan agar mereka meninggalkan puasa di saat haid dan nifas, kemudian mengqadhanya bila telah suci.

Sedangkan tentang shalat, di saat haid akan selalu ada hal yang menghalangi kesucian. Maka dengan rahmat dan belas kasih Allah ﷻ. Dia menetapkan bagi wanita yang sedang haid agar tidak mengerjakan shalat dan demikian pula di saat nifas, Allah juga menetapkan bahwa ia tidak mengqadhanya, sebab akan menimbulkan kesulitan berat, karena shalat berulang-ulang dalam satu hari satu malam sebanyak lima kali, sedangkan haid kadang-kadang sampai beberapa hari, sampai tujuh, delapan hari bahkan kadang-kadang lebih; sedangkan nifas kadang-kadang mencapai 40 hari. Maka merupakan rahmat dan karunia dari Allah kepada wanita, Dia menggugurkan kewajiban shalat dan qadhanya dari mereka. Hal itu tidak berarti bahwa wanita kurang akalnya di dalam segala sesuatu atau kurang agamanya di dalam segala hal! Rasulullah ﷺ telah menjelaskan bahwa kurang akal wanita itu dilihat dari sudut apa yang kadang terjadi, yaitu kelemahan ingatannya di dalam kesaksian; dan sesungguhnya kurang agamanya itu dilihat dari sudut apa yang terjadi padanya, yaitu meninggalkan shalat dan puasa di saat haid dan nifas. Dan ini pun tidak berarti bahwa wanita berada di bawah kaum lelaki dalam segala sesuatu dan tidak berarti pula bahwa kaum lelaki lebih utama (lebih baik) daripada kaum wanita dalam segala hal. Ya, memang secara umum jenis laki-laki itu lebih utama daripada jenis wanita karena banyak sebab, sebagaimana firman Allah ﷻ,

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ

"*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin-pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*" (An-Nisa: 34).

Akan tetapi adakalanya perempuan lebih unggul daripada laki-laki dalam banyak hal. Betapa banyak perempuan yang lebih unggul

akal (kecerdasannya), agama dan kekuatan ingatannya daripada kebanyakan laki-laki. Sesungguhnya yang diberitakan oleh Nabi ﷺ di atas adalah bahwasanya secara umum kaum perempuan itu di bawah kaum lelaki dalam hal kecerdasan akal dan agamanya dari dua sudut pandang yang dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ tersebut.

Kadang ada perempuan yang amal shalihnya sangat banyak sekali mengalahkan kebanyakan kaum laki-laki dalam beramal shalih dan bertakwa kepada Allah ﷻ serta kedudukannya di akhirat; dan kadang dalam masalah tertentu perempuan itu mempunyai perhatian yang lebih, sehingga ia dapat menghafal dan mengingatnya dengan baik melebihi kaum laki-laki dalam banyak masalah yang berkaitan dengan dia (perempuan). Ia bersungguh-sungguh dalam menghafal dan memperbaiki hafalannya sehingga ia menjadi rujukan (referensi) dalam Sejarah Islam dan dalam banyak masalah lainnya. Hal seperti ini sudah sangat jelas sekali bagi orang memperhatikan kondisi dan perihal kaum perempuan di zaman Rasulullah ﷺ dan zaman sesudahnya. Dari sini dapat diketahui bahwa kekurangan tersebut tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menjadikan perempuan sebagai sandaran di dalam periwayatan, demikian pula dalam kesaksian apabila dilengkapi dengan satu saksi perempuan lainnya; juga tidak menghalangi ketakwaannya kepada Allah dan untuk menjadi perempuan yang tergolong hamba Allah yang terbaik jika ia istiqamah dalam beragama, sekalipun di waktu haid dan nifas pelaksanaan puasa menjadi gugur darinya (dengan harus mengqadha), dan shalat menjadi gugur darinya tanpa harus mengqadha. Semua itu tidak berarti kekurangan perempuan dalam segala hal dari sisi ketakwaannya kepada Allah, dari sisi pengamalannya terhadap perintah-perintah-Nya dan dari sisi kekuatan hafalannya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan dia. Kekurangannya hanya terletak pada akal dan agama seperti dijelaskan oleh Nabi ﷺ. Maka tidak sepantasnya seorang lelaki beriman menganggap perempuan mempunyai kekurangan dalam segala sesuatu dan lemah agamanya dalam segala hal. Kekurangan yang ada hanyalah kekurangan tertentu pada agamanya dan kekurangan khusus pada akalnya, yaitu yang berkaitan dengan validitas kesaksian. Maka hendaknya setiap Muslim berlaku adil dan obyektif, serta menginterpretasikan sabda Nabi ﷺ sebaik-baik interpretasi. *Wallahu a'lam.*

Fatawa Syaikh Ibnu Baz: Majalah al-Buhuts, edisi 9, hal. 100.

24. Keridhaan Isteri Tidak Menjadi Syarat Di Dalam Pernikahan Kedua

Pertanyaan:

Saya seorang lelaki yang telah lama menikah dan mempunyai beberapa anak, dan saya bahagia dalam kehidupan berkeluarga, akan tetapi saya merasa sedang membutuhkan isteri satu lagi, sebab saya ingin menjadi orang yang istiqamah, sedangkan isteri satu bagi saya tidak cukup, karena saya mempunyai kemampuan melebihi kemampuan isteri. Dan dari sisi lain, saya menginginkan isteri yang mempunyai kriteria khusus yang tidak dimiliki oleh isteri saya yang ada; dan oleh karena saya tidak ingin terjerumus di dalam hal yang haram, sedangkan di dalam waktu yang sama saya mendapat kesulitan untuk menikah dengan perempuan lain karena masalah *'usyrah* (hubungan keluarga) dan juga karena isteri saya, saya mendapatkan hal yang tidak mengenakkan darinya, ia menolak secara membabi buta kalau saya menikah lagi. Apa nasehat Syaikh kepada saya? Apa pula nasehat Syaikh bagi isteri saya agar ia menerima? Apakah ia berhak menolak keinginan saya untuk menikah lagi, padahal saya akan selalu memberikan hak-haknya secara utuh dan saya mempunyai kemampuan material *-alhamdulillah-* untuk menikah lagi? Saya sangat berharap jawabannya secara terperinci, karena masalah ini penting bagi kebanyakan orang.

Jawaban:

Jika realitasnya seperti apa yang anda sebutkan, maka boleh anda menikah lagi untuk yang kedua, ketiga dan keempat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anda untuk menjaga kesucian kehormatan dan pandangan mata anda, jikalau anda memang mampu untuk berlaku adil, sebagai pengamalan atas firman Allah ﷻ,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ
وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً

"*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.*" (An-Nisa': 3).

Rasulullah ﷺ telah bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

"Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mempunyai kesanggupan, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kesucian farji; dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng baginya."[22]

Menikah lebih dari satu juga dapat menyebabkan banyak keturunan, sedangkan Syariat Islam menganjurkan memperbanyak anak keturunan, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Kawinilah wanita-wanita yang penuh kasih-sayang lagi subur (banyak anak), karena sesungguhnya aku akan menyaingi ummat-ummat yang lain dengan bilangan kalian pada hari kiamat kelak."[23]

Yang dibenarkan agama bagi seorang isteri adalah tidak menghalang-halangi suaminya menikah lagi dan bahkan mengizinkannya. Kepada penanya hendaknya berlaku adil semaksimal mungkin dan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya terhadap mereka berdua. Semua hal di atas adalah merupakan bentuk saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah ﷻ telah berfirman, *"Dan saling tolong-menolonglah kamu di dalam kebajikan dan takwa."* (Al-Ma'idah: 2).

Rasulullah ﷺ telah bersabda,

وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

"Dan Allah akan menolong seorang hamba selagi ia suka menolong saudaranya."[24]

Anda adalah saudara seiman bagi isteri anda, dan isteri anda adalah saudara seiman anda. Maka yang benar bagi anda berdua adalah saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Dalam sebuah hadits

---

22 Muttafaq 'Alaih.

23 Riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban.

24 Riwayat Imam Muslim.

muttafaq 'alaih bersumber dari Ibnu Umar ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَتِهِ.

"Barangsiapa yang menunaikan keperluan saudaranya, niscaya Allah menunaikan keperluannya."

Akan tetapi keridhaan isteri itu bukan syarat di dalam boleh atau tidaknya poligami (menikah lagi), namun keridhaannya itu diperlukan agar hubungan di antara kamu berdua tetap baik. Semoga Allah memperbaiki keadaan semua pihak dan semoga Dia mencatat bagi kamu berdua kesudahan yang terpuji. *Amin.*

Fatwa Ibnu Baz: Majalah al-Arabiyah, edisi: 168.

25. Berpoligami Bagi Orang Yang Mempunyai Tanggungan Anak-anak Yatim

Pertanyaan:

Ada sebagian orang yang berkata, sesungguhnya menikah lebih dari satu itu tidak dibenarkan kecuali bagi laki-laki yang mempunyai tanggungan anak-anak yatim dan ia takut tidak dapat berlaku adil, maka ia menikah dengan ibunya atau dengan salah satu puterinya (perempuan yatim). Mereka berdalil dengan firman Allah,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat." (An-Nisa': 3).

Kami berharap agar Syaikh menjelaskan yang sebenarnya mengenai masalah ini.

Jawaban:

Ini adalah pendapat yang bathil. Arti ayat suci di atas adalah bahwasanya jika seorang anak perempuan yatim berada di bawah asuhan seseorang dan ia merasa takut kalau tidak bisa memberikan mahar sepadan kepadanya, maka hendaklah mencari perempuan lain,

sebab perempuan itu banyak dan Allah tidak mempersulit hal itu terhadapnya.

Ayat di atas memberikan arahan tentang boleh (disyariatkan)-nya menikahi dua, tiga atau empat isteri, karena yang demikian itu lebih sempurna dalam menjaga kehormatan, memalingkan pandangan mata dan memelihara kesucian diri, dan karena merupakan cara untuk memperbanyak anak keturunan; serta merupakan pemeliharaan terhadap kehormatan kebanyakan kaum wanita, perbuatan ihsan kepada mereka dan pemberian nafkah kepada mereka. Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya perempuan yang mempunyai separoh laki-laki (suami), sepertiganya atau seperempatnya itu lebih baik daripada tidak punya suami sama sekali. Namun dengan syarat adil dan mampu untuk itu. Maka barangsiapa yang takut tidak dapat berlaku adil hendaknya cukup menikahi satu isteri saja dengan boleh mempergauli budak-budak perempuan yang dimilikinya. Hal ini ditegaskan oleh praktek yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dimana disaat beliau wafat meninggalkan sembilan orang isteri. Dan Allah telah berfirman,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"*Sesungguhnya telah ada bagi kamu pada Rasulullah suri teladan yang baik.*" (Al-Ahzab: 21).

Hanya saja Rasulullah ﷺ telah menjelaskan kepada ummat Islam (dalam hal ini adalah kaum laki-laki, pen) bahwa tidak seorang pun boleh menikah lebih dari empat isteri. Jadi, meneladani Rasulullah ﷺ dalam menikah adalah menikah dengan empat isteri atau kurang, sedangkan selebihnya itu merupakan hukum khusus bagi beliau.

Fatwa Ibnu Baz, di dalam majalah al-'Arabiyah, edisi 83.

26. Anak Perempuan Jangan Dipaksa Atas Pernikahan Yang Tidak Ia Suka

Pertanyaan:

Apakah boleh bagi seorang ayah memaksa puterinya menikah dengan lelaki yang tidak ia suka?

Jawaban:

Tidak ada hak bagi seorang ayah ataupun yang lain memaksa puterinya menikah dengan lelaki yang tidak disukainya, melainkan

harus berdasarkan izin darinya, karena Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لاَ تُنْكَحُ الأَيْمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوْا :يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ :أَنْ تَسْكُتَ.

"Wanita janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pendapat, dan wanita gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai izin darinya." Para Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana izinnya?" Beliau menjawab: "*Ia diam.*"[25]

Di dalam redaksi lain beliau bersabda: وَإِذْنُهَا صُمَاتُـهَا "*Dan izinnya adalah diamnya.*"

Redaksi lain menyebutkan,

وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوْهَا فِيْ نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

"*Dan perempuan gadis itu dimintai izin oleh ayahnya mengenai dirinya, dan izinnya adalah diamnya.*"

Adalah kewajiban seorang bapak meminta izin kepada puterinya apabila ia telah berusia sembilan tahun ke atas. Demikian pula para wali tidak boleh menikahkan puteri-puterinya kecuali dengan izin dari mereka. Inilah yang menjadi kewajiban semua pihak; barangsiapa yang menikahkan puterinya tanpa seizin dari dia, maka nikahnya tidak sah, sebab di antara syarat nikah adalah kesukaan (keridhaan) dari keduanya (laki-laki dan perempuan). Maka apabila ia dinikahkan tanpa keridhaan darinya, namun dipaksa di bawah ancaman berat atau hukuman fisik, maka nikahnya tidak sah; kecuali pemaksaan ayah terhadap puterinya yang berusia kurang dari sembilan tahun, maka itu boleh, dengan alasan Rasulullah ﷺ menikahi Aisyah tanpa izin darinya yang pada saat itu masih berumur kurang dari sembilan tahun, sebagaimana dijelaskan di dalam hadits shahih.[26] Adapun jika ia telah berusia sembilan tahun ke atas maka tidak boleh dinikahkan kecuali berdasarkan izin dari dia, sekalipun yang akan menikahkannya itu adalah bapaknya sendiri. Dan kepada pihak laki-laki (calon suami) jika mengetahui bahwa perempuan yang ia inginkan tidak menyukai dirinya maka hendaknya jangan maju terus untuk menikahinya sekalipun bapaknya bersikap

25 Riwayat al-Bukhari dan Muslim.

26 Al-Bukhari dan Muslim.

penuh toleran kepadanya. Hendaklah selalu bertakwa kepada Allah dan tidak maju untuk menikahi perempuan yang tidak menyukai dirinya, sekalipun mengaku bahwa bapaknya tidak melakukan pemaksaan. Ia wajib waspada terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah, karena Rasulullah ﷺ telah memerintahkan agar meminta izin (terlebih dahulu kepada si perempuan dimaksud). Dan kami berpesan kepada perempuan yang dilamar agar selalu bertakwa kepada Allah dan menyetujui keinginan bapaknya untuk menikahkannya jika lelaki yang melamarnya adalah lelaki yang taat beragama dan baik akhlaknya, karena pernikahan itu menyimpan banyak kebaikan dan maslahat yang sangat besar, sedangkan hidup membujang itu banyak mengandung bahaya. Maka yang kami pesankan kepada semua remaja puteri adalah menyetujui lamaran lelaki yang sepadan (dengan dirinya) dan tidak membuat alasan "masih ingin belajar" atau "ingin mengajar" atau alasan-alasan lainnya. *Wallahu a'lam.*

Ibnu Baz: Fatawal Mar'ah, hal. 55-56.

27. Hukum Mengadakan Resepsi Pernikahan Di Hotel

Pertanyaan:

Apa pendapat Syaikh yang mulia tentang resepsi-resepsi pernikahan yang diadakan di hotel-hotel?

Jawaban:

Resepsi-resepsi pernikahan yang diadakan di hotel-hotel itu banyak mengandung kesalahan dan banyak kritikan-kritikan terhadapnya, di antaranya adalah kebiasaan berlebih-lebihan dan melebihi kebutuhan yang sebenarnya.

Yang kedua, hal seperti itu menyebabkan sikap memaksakan diri di dalam penyelenggaraan resepsi di hotel, resepsi melebihi kebutuhan dan hadirnya orang-orang yang tidak diperlukan.

Yang ketiga, hal seperti itu sering mengakibatkan terjadinya percampurbauran (*ikhtilath*) antara laki-laki dan perempuan, baik yang berasal dari hotel itu sendiri atau dari lainnya. Jika demikian, maka itu adalah *ikhtilath* yang sangat tercela. Maka dari itulah keluar suatu keputusan dari Dewan *Kibar Ulama* yang dibawa kepada raja, isinya adalah nasehat agar penyelenggaraan pesta dan resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) di hotel-hotel dilarang, karena banyak

keburukan yang timbul karenanya, demikian pula *qushurul afrah* (gedung-gedung pesta pernikahan) yang disewa dengan harga yang sangat mahal, semuanya dimuat di dalam nasehat tersebut agar dilarang sebagai wujud dari rasa kasih sayang kepada masyarakat dan demi menjaga sikap sederhana dan tidak berlebih-lebihan atau melakukan penghambur-hamburan (*mubadzir*), dan supaya mereka yang hidup sederhana dapat membiayai pernikahannya dengan tidak memaksakan diri. Sebab, jika ia melihat anak pamannya (saudara sepupunya) atau salah seorang kerabatnya dengan memaksakan diri melakukan resepsi pernikahan di hotel dan melakukan pesta secara besar-besaran, maka ia akan menyainginya atau melakukan hal yang serupa dengan terpaksa berhutang dan mengeluarkan pembelanjaan yang sangat besar, atau ia menunda pernikahan karena takut akan beban biaya yang sangat besar itu.

Maka nasehat saya kepada segenap kaum Muslimin adalah jangan menyelenggarakan pesta atau resepsi pernikahan di hotel dan tidak pula melakukannya di gedung-gedung pesta (*qushurul afrah*) yang sangat mahal, akan tetapi cukuplah menyewa gedung yang sewanya ringan (murah). Bahkan menyelenggarakan resepsi pernikahan di rumah sendiri atau di rumah salah seorang karib kerabat itu lebih baik, jika hal itu memungkinkan.

Fatawal Mar'ah hal. 59-60 oleh Syaikh Ibnu Baz.

28. Hukum Resepsi Syabakah

Pertanyaan:

Apa hukum resepsi yang dilakukan oleh sebagian orang, yaitu resepsi yang disebut "*haflatusy syabakah*" (mirip dengan resepsi tukar cincin. pen) di mana laki-laki pelamar dan perempuan yang dilamar dipertemukan, lalu sang pelamar mengenakan kalung atau gelang kepada perempuan calon isterinya itu. Resepsi ini dilakukan sebelum akad nikah? *Jazakumullahu khairan.*

Jawaban:

Sebagaimana diketahui bahwa perempuan yang dilamar, sebelum akad nikah dilakukan, (calon isteri) itu adalah tetap merupakan perempuan asing, tidak ada hubungannya dengan calon suaminya sama sekali. Maka dari itu, calon suami tidak boleh bergaul dengannya atau tinggal berduan dengannya, atau berbincang-bingcang

dengannya dalam waktu yang panjang. Dan resepsi yang disebutkan oleh penanya adalah resepsi haram tidak boleh disetujui, bahkan wajib dijauhi dan dihindari. Namun, jika akad nikah telah dilakukan antara mereka berdua, maka bagaimana pun ia adalah sudah menjadi isteri dan miliknya, dan boleh melakukan apa yang disebut oleh penanya tadi, seperti datang menemuinya, mengenakan apa saja kepadanya dan tinggal berduaan dengannya.

Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin.

29. Tidak Ada Kontradiksi Di Dalam Ayat Poligami

Pertanyaan:

Di dalam al-Qur'an ada satu ayat suci yang berbicara tentang poligami yang mengatakan,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

"*Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.*" (An-Nisa': 3), dan pada ayat lain Allah berfirman,

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

"*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*" (An-Nisa': 129).

Pada ayat yang pertama tadi dinyatakan bahwa berpoligami itu dengan syarat adil, sedangkan pada ayat yang kedua dijelaskan bahwa adil yang menjadi syarat berpoligami itu tidak mungkin tercapai. Apakah ini berarti bahwa ayat yang pertama di*nasakh* (dihapus hukumnya) dan tidak boleh menikah lebih dari satu, sebab syarat harus adil tidak mungkin tercapai? Kami memohon penjelasannya, semoga Allah membalas kebaikan Syaikh.

Jawaban:

Tidak ada kontradiksi antara dua ayat tadi dan juga tidak ada *nasakh* ayat yang satu dengan yang lain, karena sesungguhnya keadilan yang diperintahkan di dalam ayat itu adalah keadilan yang dapat dilakukan, yaitu adil dalam pembagian *mu'asyarah* dan memberikan nafkah. Adapun keadilan dalam hal mencintai, termasuk di dalamnya masalah hubungan badan (*jima'*) adalah keadilan yang tidak mungkin. Itulah yang dimaksud dari firman Allah ﷻ:

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

"*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.*" (An-Nisa': 129).

Oleh karena itulah ada hadits Nabi yang bersumber dari riwayat Aisyah ﷺ. Beliau berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُوْلُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيْمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ.

"*Rasulullah ﷺ melakukan pembagian (di antara isteri-isterinya) dan beliau berlaku adil, dan beliau berdoa: Ya Allah inilah pembagianku menurut kemampuanku, maka janganlah Engkau mencercaku di dalam hal yang mampu Engkau lakukan dan aku tidak mampu melakukannya.*"[27]

Wallahu waliyuttaufiq.

Fatawal Mar'ah, hal. 62 oleh Syaikh Ibnu Baz.

30. Sederhana Di Dalam Menyelenggarakan Resepsi Pernikahan

Pertanyaan:

Apa saja perbuatan yang boleh dilakukan untuk memaklumkan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan? Apa pula nasehat Syaikh kepada mereka yang berlebih-lebihan dalam melaksanakan pesta resepsi pernikahan, seperti menyewa gedung resepsi pernikahan dengan harga lebih dari 1000 Real untuk satu malam; juga seperti berlebih-lebihan dalam menyediakan hidangan makanan dan minuman, dan begitu pula pakaian perhiasan penganten yang harganya mencapai 17.000 Real?

Jawaban:

Resepsi-resepsi yang diselenggarakan untuk pernikahan atau acara-acara lainnya adalah seperti aktifitas-aktifitas lainnya yang

27 Diriwayatkan oleh Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim.

dilakukan oleh seseorang. Maksudnya, apabila ia dilakukan di dalam batas-batas syariat maka tidaklah mengapa, dan apabila melebihi batas-batas syariat maka menjadi haram, sebab Allah ﷻ telah menjelaskan satu kaidah umum di dalam al-Qur'an, seraya berfirman,

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ

"*Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan.*" (Al-A'raf: 31).

Maka apa saja yang mengandung unsur *israf* (berlebih-lebihan) dan keluar dari batas-batas kewajaran adalah terlarang. Dari itu Allah memuji (orang-orang yang bertindak wajar), seraya berfirman,

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا۟ لَمْ يُسْرِفُوا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

"*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*" (Al-Furqan: 67).

Nasehat saya kepada saudara-saudara kaum Muslimin adalah hendaknya sederhana di dalam penyelenggaraan pesta-pesta pernikahan, baik yang menyangkut resepsinya, tempatnya ataupun pakaiannya, sebab nikah yang paling banyak berkahnya adalah nikah yang paling ringan biayanya. Biaya yang berlebih-lebihan itu dapat menjadi penghalang bagi para remaja untuk menikah, sebab beban pembelanjaan sebesar itu sangat memerlukan banyak biaya, dan beban biaya biasanya ditanggung oleh pihak lelaki yang menyunting si perempuan itu.

Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin di dalam Majalah Da'wah, edisi 1307.

31. Menikah Dengan Niat Talak

Pertanyaan:

Ada seorang lelaki yang ingin bepergian keluar negeri sebagai delegasi. Oleh karena ia ingin menyelamatkan dirinya (dari perbuatan haram) maka ia berniat akan menikah di luar negeri untuk masa waktu tertentu (dengan perempuan di negara yang ia tuju), kemudian ia akan menceraikannya tanpa ia beritahukan terlebih dahulu kepada perempuan tersebut tentang rencana penceraiannya. Bagaimanakah hukumnya?

Jawaban:

Nikah dengan niat thalak itu tidak akan lepas dari dua hal, *pertama,* di dalam akad ada syarat bahwa ia akan menikahinya hanya untuk satu bulan, satu tahun atau hingga studinya selesai. Maka ini adalah nikah *mut'ah* dan hukumnya haram.

Kedua, Nikah dengan niat talak namun tanpa ada syarat, maka hukumnya menurut madzhab yang masyhur dari *Hanabilah* adalah haram dan akadnya rusak (tidak sah), karena mereka mengatakan bahwa yang diniatkan itu sama dengan yang disyaratkan. Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"Sesungguhnya segala amal perbuatan itu (diterima atau tidak) sangat tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu adalah apa yang ia niatkan."[28]

Dan karena jika seseorang menikahi seorang perempuan yang telah talak tiga dari suaminya (dengan niat) agar perempuan itu menjadi halal lagi bagi suami yang pertama, lalu suami kedua akan menceraikannya, maka nikahnya (suami kedua) tidak sah, sekalipun akadnya dilakukan tanpa syarat. Sebab, apa yang diniatkan itu sama dengan apa yang disyaratkan. Maka jika niat nikahnya adalah ***untuk menghalalkan suami yang pertamanya*** kembali kepada mantan isterinya, maka akadnya rusak; dan demikian pula niat nikah *mut'ah* merusak akad. Inilah pendapat ulama madzhab Hambali.

Pendapat kedua di kalangan para ulama dalam masalah di atas adalah sah saja seseorang menikahi perempuan dengan niat akan menceraikannya apabila ia kembali ke negaranya, seperti para mahasiswa yang pergi keluar negeri untuk belajar atau lainnya. Alasan mereka adalah bahwa si laki-laki itu tidak memberi syarat (di dalam akad), sedangkan perbedaan nikah seperti ini dengan nikah *mut'ah* adalah bahwa apabila batas waktu dalam nikah *mut'ah* itu habis maka perceraian dengan sendirinya terjadi, dikehendaki oleh suami maupun tidak; berbeda halnya nikah dengan niat talak. Nikah dengan niat talak itu memungkinkan bagi suami menjadikan isterinya untuk selamalamanya. Ini adalah salah satu dari dua pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

---

28 Muttafaq 'Alaih.

Menurut saya, ini shahih dan itu bukan *mut'ah,* sebab definisi *mut'ah* tidak cocok untuk nikah dengan niat talak, akan tetapi hukumnya tetap haram karena merupakan penipuan terhadap isteri dan keluarganya. Rasulullah ﷺ telah mengharamkan perbuatan curang dan penipuan. Dan sekiranya si perempuan (isteri) mengetahui bahwa si lelaki itu tidak ingin menikahinya kecuali untuk waktu tertentu saja, niscaya perempuan itu tidak mau menikah dengannya, demikian pula keluarganya.

Kalaulah ia tidak rela jika puterinya dinikahi oleh seseorang dengan niat akan menceraikannya apabila kebutuhannya telah terpenuhi, maka bagaimana ia rela memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang ia sendiri tidak rela menerima perlakuan seperti itu. Perbuatan seperti ini sudah sangat bertentangan dengan iman, sebab Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

"Tidak beriman seseorang di antara kamu, sebelum ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya."[29]

Sesungguhnya saya juga mendengar bahwa ada sebagian orang yang menjadikan pendapat yang rapuh di atas sebagai alasan untuk melakukan perbuatan yang tidak dapat diterima oleh siapa pun. Mereka pergi ke luar negeri hanya untuk menikah, mereka tinggal bersama isteri barunya yang ia nikahi dengan niat talak dalam batas waktu semau mereka, dan setelah puas mereka tinggalkan! Ini juga sangat berbahaya di dalam masalah ini, maka dari itu menutup rapat-rapat pintunya adalah lebih baik, karena banyak mengandung unsur penipuan, kecurangan dan pelecehan, dan karena membukanya berarti memberi kesempatan kepada orang-orang awam nan jahil untuk melanggar batas-batas larangan Allah.

Fatawal Mar'ah oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 48-49.

29 Muttafaq 'Alaih.

32. Hukum Menikah Di Luar Negeri Dengan Niat Talak Dan Bedanya Dengan Nikah Mut'ah

Pertanyaan:

Ada sebagian kaum Muslimin yang bepergian jauh ke luar negeri untuk studi atau keperluan lainnya. Apakah boleh bagi mereka menikah di sana dengan niat thalak? Lalu apa bedanya nikah seperti itu dengan nikah *mut'ah*? Saya memohon penjelasannya.

Jawaban:

Menikah di luar negeri itu mengandung bahaya besar dan sangat berbahaya, maka tidak boleh pergi ke luar negeri kecuali dengan syarat-syarat yang penting. Sebab pergi ke luar negeri itu dapat menyebabkan kekafiran kepada Allah dan dapat menjerumuskan kepada kemaksiatan, seperti minum minuman keras (khamar), melakukan zina dan tindak kejahatan lainnya. Maka dari itulah para ulama menegaskan haramnya bepergian ke negara-negara kafir, sebagai pengamalan hadits Rasulullah ﷺ:

أَنَا بَرِيْءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيْمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِيْنَ.

"Aku tidak bertanggung jawab atas setiap Muslim yang bermukim (tinggal) di tengah-tengah masyarakat musyrikin."[30]

Bermukim di tengah-tengah masyarakat kafir itu sangat berbahaya sekali, apakah itu untuk keperluan wisata, studi, perniagaan maupun lainnya. Maka mereka yang musafir dari kalangan pelajar SLTA atau SLTP atau untuk studi di perguruan tinggi menghadapi bahaya yang sangat besar. Maka kewajiban negara adalah memberikan jaminan dapat belajar di dalam negeri, dan tidak mengizinkan mereka pergi ke luar negeri karena banyak mengandung resiko dan bahaya yang sangat besar bagi mereka.

Banyak sekali keburukan yang lahir dari situ, seperti *riddah* (murtad), meremehkan maksiat zina dan minuman keras, dan yang lebih dari itu adalah meninggalkan shalat, sebagaimana telah menjadi maklum bagi siapa saja yang memperhatikan kondisi orang-orang yang suka bepergian ke luar negeri, kecuali mereka yang dibelaskasihi

30 Riwayat Abu Daud dan at-Tirmidzi.

Allah, dan itu pun sangat sedikit sekali. Maka wajib mencegah mereka dari hal-hal tersebut dan hendaknya tidak diperbolehkan ke luar negeri kecuali orang-orang tertentu saja dari kalangan orang-orang yang dikenal komit dalam beragama, beriman dan mempunyai ilmu bila untuk kepentingan dakwah atau mendalami spesialisasi suatu disiplin ilmu yang memang dibutuhkan oleh negara Islam.

Dan hendaknya bagi musafir yang dikenal mempunyai ilmu, keunggulan dan iman, wajib tetap istiqamah agar dapat berdakwah kepada Allah atas dasar *bashirah* dan mempelajari sebagaimana mestinya apa yang dibebankan kepadanya. Ada pengecualian lain, yaitu terpaksa harus mempelajari disiplin ilmu tertentu di mana tidak ada orang yang mempelajarinya dan tidak mudah untuk mendatangkan tenaga pengajar ke dalam negeri. Maka orang yang diutus untuk belajar itu adalah orang yang dikenal konsisten dalam beragama, mempunyai bekal iman yang cukup dan mempunyai keunggulan, sebagaimana kami sebut di atas.

Adapun tentang menikah dengan niat talak (cerai) terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di antara mereka ada yang mengharamkannya, seperti Imam al-Auza'i رحمه الله dan sederet ulama lainnya. Mereka mengatakan bahwa nikah dengan niat talak itu serupa dengan nikah *mut'ah.* Maka hendaknya seseorang tidak melakukan pernikahan dengan niat akan menceraikannya dikemudian hari. Demikian pendapat mereka.

Mayoritas *Ahlul 'ilm* (ulama), sebagaimana dicatat oleh al-Muwaffaq Ibnu Qudamah رحمه الله di dalam karya besarnya "*al-Mughni*" membolehkannya jika niatnya (hanya diketahui) dia dan Allah saja dan tanpa syarat. Maka jika seseorang melakukan perjalanan jauh untuk studi atau pekerjaan lainnya, sedangkan ia mengkhawatirkan dirinya (akan terjerumus ke dalam zina. pen), maka boleh menikah sekalipun dengan niat akan menceraikannya apabila tugasnya selesai. Pendapat ini yang lebih kuat apabila niatnya hanya antara dia dengan Allah saja tanpa suatu syarat dan tidak diberitahukan kepada isteri atau walinya; dan yang tahu hanya Allah saja. *Jumhur* (mayoritas) ulama membolehkan hal tersebut, sebagaimana dijelaskan dan itu sama sekali tidak termasuk *mut'ah,* karena niatnya hanya diketahui dia dan Allah saja dan nikah tersebut dilakukan tanpa syarat.

Sedangkan *nikah mut'ah* ada keterikatan dengan syarat, seperti hanya untuk satu bulan, dua bulan, setahun atau dua tahun saja, yang disepakati antara laki-laki yang menikah dengan keluarga isteri atau antara dia dengan isteri itu sendiri. Nikah yang seperti ini disebut *nikah mut'ah* dan hukumnya haram, sebagaimana ijma' ulama, dan tidak ada yang menganggapnya enteng kecuali *Rafidhah* (Syiah). Memang pada awal Islam itu diperbolehkan, namun kemudian dihapus dan diharamkan oleh Allah hingga hari kiamat, sebagaimana hal itu ditegaskan oleh hadits-hadits shahih.

Adapun menikah di suatu negeri yang ia datang ke sana untuk belajar (studi) atau ia datang ke sana sebagai duta atau karena sebab lainnya yang membolehkan ia bepergian ke negeri kafir, maka baginya boleh menikah dengan niat akan menceraikannya apabila ia akan kembali ke negaranya, sebagaimana dijelaskan di muka, apabila ia butuh nikah karena khawatir terhadap dirinya (akan perbuatan zina). Akan tetapi meninggalkan niat seperti itu lebih baik, sebagai sikap hati-hati di dalam beragama dan supaya keluar dari perbedaan pendapat para ulama, dan juga sebenarnya niat seperti itu tidak diperlukan. Sebab nikah itu sendiri tidak merupakan sesuatu yang terlarang dari talak bila memang ada maslahatnya sekalipun tidak ada niat talak ketika akan menikah.

Majmu' Fatawa wa Maqulat Islamiyah, jilid 5, hal. 41-43. Oleh Syaikh bin Baz.

33. Usia Ideal Menikah

Pertanyaan:

Berapa usia ideal untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki, karena ada sebagian remaja puteri yang menolak dinikahi oleh lelaki yang lebih tua darinya? Dan demikian pula banyak laki-laki yang tidak mau menikahi perempuan yang lebih tua daripada mereka. Kami memohon jawabannya. *Jazakumullahu khairan.*

Jawaban:

Saya berpesan kepada para remaja puteri agar tidak menolak lelaki karena usianya yang lebih tua dari dia, seperti lebih tua 10, 20 atau 30 tahun. Sebab hal itu bukan alasan. Rasulullah ﷺ sendiri menikahi Aisyah رضي الله عنها, ketika beliau berusia 53 tahun, sedangkan

Aisyah baru berusia 9 tahun. Jadi, usia lebih tua itu tidak berbahaya, maka tidak apa-apa perempuannya yang lebih tua dan tidak apa-apa pula kalau laki-lakinya yang lebih tua. Rasulullah ﷺ pun menikahi Khadijah ؓ yang pada saat itu berumur 40 tahun, sedangkan Rasulullah masih berusia 25 tahun sebelum beliau menerima wahyu. Itu artinya Khadijah lebih tua 15 tahun dari Rasulullah ﷺ. Kemudian menikahi Aisyah ؓ sedang umurnya baru enam atau tujuh tahun dan beliau menggaulinya ketika dia berumur sembilan tahun sedang beliau lima puluh tiga tahun.

Banyak sekali mereka yang berbicara di radio-radio atau di televisi-televisi menakut-nakuti orang karena kesenjangan usia antara suami dan isteri. Ini adalah keliru besar! Mereka tidak boleh berbicara demikian! Kewajiban setiap perempuan adalah melihat dan memperhatikan laki-laki yang akan menikahinya, lalu jika dia seorang yang shalih dan cocok, maka hendaknya ia menerima lamarannya, sekalipun lebih tua darinya. Demikian pula bagi laki-laki, hendaknya lebih memperhatikan perempuan yang shalihah yang komit dalam beragama, sekalipun lebih tua darinya selagi perempuan itu masih dalam batas usia remaja dan produktif. Wal hasil, bahwa masalah usia itu tidak boleh dijadikan sebagai penghalang dan tidak boleh dijadikan sebagai cela, selagi laki-laki atau perempuan itu adalah sosok lelaki shalih dan sosok perempuan shalihah. Semoga Allah memperbaiki kondisi kita semua.

Fatawal mar'ah, hal. 54. oleh Syaikh bin Baz.

34. Pandangan Hukum Agama Terhadap Para Ayah Yang Enggan Menikahkan Puteri-puterinya Karena Mereka Ingin Tetap Memperoleh Gaji Puteri-puterinya

Pertanyaan:

Bagaimana pandangan hukum agama menurut Syaikh terhadap para ayah (orang tua) yang enggan menikahkan puteri-puterinya karena masih ingin mendapat bagian dari gaji puteri-puteri mereka?

Jawaban:

Keengganan bapak (orang tua) atau lainnya menikahkan puteri-puterinya karena (agar) tetap mendapat bagian dari gaji puterinya ada-

lah haram hukumnya. Jika yang enggan menikahkan itu selain bapak (ayah) maka tidak ada hak baginya mengambil harta perempuan asuhannya sedikit pun, dan jika dia adalah ayah dari perempuan itu maka boleh mengambil (memiliki) harta milik puterinya selagi tidak membahayakan sang puteri dan tidak dibutuhkannya. Sekalipun begitu, ayah tidak boleh enggan (menghalang-halangi) menikahkannya karena hal tersebut, sebab yang demikian itu merupakan pengkhianatan terhadap amanat. Allah ﷻ telah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَٰنَٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allahlah pahala yang besar." (Al-Anfal: 27-28).

Mari perhatikan dan hayati dua ayat di atas. Setelah Allah ﷻ melarang mengkhianati Allah dan RasulNya dan melarang mengkhianati amanah, Dia berfirman, *"Bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allahlah pahala yang besar."* (Al-Anfal: 28), sebagai suatu isyarat bahwa berkhianat itu tidak boleh, apakah karena ingin mendapat keuntungan harta atau karena sayang kepada anak.

Rasulullah ﷺ pun telah bersabda,

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ إِلاَّ تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ –أَوْ قَالَ: عَرِيْضٌ–

"Apabila seseorang yang kamu ridhai agama dan akhlaknya datang kepadamu untuk melamar, maka kawinkahlah ia (dengan puterimu), jika tidak (kamu kawinkan), niscaya terjadi fitnah dan kerusakan besar di muka bumi ini."[31]

---

31 Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ibnu Majah, namun predikatnya *mursal*. Hadits ini mempunyai syahid

Jika ditakdirkan bahwa ayah atau wali yang lain enggan dan tidak mau menikahkan puterinya dengan lelaki yang layak baginya, maka dalam kondisi seperti ini urusan kewaliannya berpindah kepada wali-wali yang lain berdasarkan urutan yang paling atas. Dan jika hal seperti itu terulang (pada wali-wali yang lain), maka kewaliannya menjadi gugur, karena walinya telah menjadi *fasiq*.

Bagian dari Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin yang beliau tanda tangani.

35. Hukum Perempuan Yang Meminta Cerai Kepada Suaminya

Pertanyaan:

Ada seorang laki-laki yang telah menikah dan ia ingin menikah lagi dengan perempuan lain, karena ia merasa bahwa isterinya yang ada tidak cukup baginya, sedangkan ia khawatir terhadap dirinya akan terjerumus ke dalam perbuatan haram jika tidak berpoligami. Akan tetapi isteri menolak hal itu dan bersikeras minta dicerai kalau suaminya tetap akan menikah lagi, padahal si isteri mengetahui hukum syariat tentang poligami. Lalu apa nasehat Syaikh? Apakah ia tetap tidak mendengarkan penolakan isterinya dan ancamannya dengan meminta cerai (talak)? Ataukah ia tetap menikahi perempuan yang diinginkannya dan menceraikan isteri yang ada? Padahal diketahui bahwa si suami itu mampu memberi nafkah (kepada semuanya) dan memenuhi keadilan yang diharapkan? Tolong dijelaskan, *wa jazakumullahu khairan.*

Jawaban:

Saya nasehatkan (kepadanya) agar menikah saja, karena hal itu makin memelihara kehormatan diri dan mengikuti sunnah. Juga kami nasehatkan untuk tidak mencerai isteri yang ada; dan kami berpesan kepada isteri yang ada, agar selalu bertakwa kepada Allah, tetap sabar dan tidak meminta cerai, *insya Allah,* Allah akan memberi jalan keluar dan kebaikan bagi anda semua, sebagaimana firman Allah,

lain di dalam riwayat at-Tirmidzi dari riwayat Abu Hatim al-Muzani.

يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمْرِهِۦ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾

"*Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki) Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.*" (At-Thalaq: 2-3).

Dan Allah berfirman,

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ﴿٤﴾

"*Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*" (At-Thalaq: 4).

Semoga Allah memberi taufiqNya kepada kita semua.

Fatwa Syaikh Bin Baz 11/6/1412 H. dan ada stempelnya.

36. Hukum Kedua Mempelai Bersanding Di Hadapan Kaum Wanita

Pertanyaan :

Apa hukumnya tentang yang dilakukan oleh sebagian orang di saat pesta pernikahan dimana mereka menyandingkan kedua mempelai di depan kaum wanita dan mendudukkannya di kursi pengantin, pengantin pria dapat melihat para tamu wanita dan mereka pun melihatnya. Kami mengharapkan jawabannya disertai dalil. *Jazakumullahu khairan.*

Jawaban:

Perbuatan seperti itu haram hukumnya dan tidak boleh dilakukan, karena bersandingnya kedua mempelai di hadapan kaum wanita pada acara tersebut, tidak diragukan lagi, dapat menimbulkan fitnah (maksiat) dan membangkitkan gairah syahwat, bahkan bisa berbahaya terhadap isteri (mempelai wanita), karena bisa saja sang suami melihat perempuan yang ada di hadapannya yang lebih cantik daripada isterinya dan lebih bagus posturnya, hingga ia kurang tertarik kepada

isteri yang ada di hadapannya dimana ia mengira (sebelumnya) bahwa isterinya adalah wanita yang paling cantik dan lebih bagus. Maka wajib hukumnya menghindari perbuatan seperti itu, pengantin perempuan tetap berada di tempat dimana hanya suaminya yang menjumpainya; dan tidak mengapa keluarga suami turut menjumpainya bersamanya jika mereka hendak mengucapkan selamat dan doa restu untuk mereka berdua, namun suami tidak duduk berdampingan dengan isterinya, ngobrol atau melakukan apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang awam, seperti memberinya permen atau lainnya. Semua kebiasaan buruk seperti itu bukanlah kebiasaan kaum Muslimin, melainkan kebiasaan dan adat yang diada-adakan yang dibawa oleh musuh-musuh Islam kepada kaum Muslimin dan mereka pun mengikuti dan menirukannya.

Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin yang beliau tanda tangani.

37. Tidak Boleh Menyandingkan Kedua Mempelai

Pertanyaan:

Apakah boleh menyandingkan kedua mempelai di hadapan kaum wanita pada saat pesta pernikahan?

Jawaban:

Tidak boleh melakukan hal tersebut, sebab itu adalah pertanda pelucutan sifat malu dan meniru-niru orang-orang jahat (tidak bermoral). Masalahnya sudah jelas, bahwa mempelai wanita pasti sangat merasa malu kalau tampil di hadapan banyak orang, maka bagaimana mungkin menyandingkannya di hadapan para undangan?!

Fatawal Mar'ah oleh Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 46.

38. Hukum Menyandingkan Kedua Mempelai Di Hadapan Kaum Perempuan

Syaikh bin Baz menjawab tentang hukum kedua mempelai bersanding di hadapan kaum perempuan di saat pesta pernikahan, sementara itu, mereka duduk di kursi pelaminan sambil menonton, seraya berkata:

"Di antara perkara munkar yang dilakukan oleh banyak orang pada zaman sekarang ini adalah meletakkan tempat duduk (kursi

penganten. pen) bagi kedua mampelai di hadapan para tamu wanita, dimana mempelai laki-laki duduk di situ di hadapan kaum wanita yang tidak memakai jilbab dan ber*tabarruj* (berdandan), bahkan boleh jadi ada di antara keluarga mempelai laki-laki turut hadir bersamanya atau laki-laki dari kerabat dekat mempelai perempuan.

Tidak diragukan lagi bagi orang-orang yang masih mempunyai fitrah suci dan *ghirah* (kecemburuan) agama bahwa perbuatan seperti itu banyak mengandung kerusakan besar, laki-laki asing mempunyai peluang besar untuk melihat perempuan-perempuan *mutabarrijat* (dengan dandanan dan perhiasan yang dapat mengundang fitnah dan maksiat. Pen) dan akibat buruk yang akan timbul darinya. Maka wajib` dicegah dan dihapuskan sama sekali karena pertimbangan banyak fitnahnya dan demi memelihara komunitas masyarakat wanita dari hal-hal yang menyalahi syariat Islam yang suci.

Dan saya nasehatkan kepada seluruh kaum Muslimin di negeri ini khususnya dan di negeri-negeri lain agar selalu takut dan bertakwa kepada Allah, berpegang teguh kepada syariat Islam dalam segala sesuatu dan menghindari segala yang diharamkan Allah ﷻ atas mereka serta menjauhkan diri dari segala sebab keburukan dan kehancuran dalam melaksanakan pesta pernikahan dan masalah-masalah lainnya dengan mengharap ridha Allah ﷻ dan agar terhindar dari segala sesuatu yang dapat mengundang murka dan siksaanNya.

Hanya kepada Allah jualah saya memohon, semoga Dia karuniakan kepada kita dan kepada segenap kaum Muslimin kepatuhan kepada Kitab Suci al-Qur'an dan berpegang teguh kepada sunnah NabiNya, semoga menyelamatkan kita dari bahaya sesat, fitnah dan kepatuhan kepada kehendak nafsu, dan semoga Dia menampakkan kepada kita yang *haq* itu adalah *haq* dan mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk bisa mengamalkannya dan menampakkan yang batil itu adalah batil dan mengaruniakan kepada kita kemam-puan untuk bisa menghindarinya. Sesungguhnya Dialah sebaik-baik tempat kita memohon.

Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita, Muhammad, keluarga dan segenap sahabatnya.

Fatawa Nisa'iyah oleh Syaikh Bin Baz, hal. 44-45.

39. Hukum Memainkan Rebana, Lagu Dan Ikhtilath Di Dalam Merayakan Pesta Pernikahan

Pertanyaan:

Pada akhir-akhir ini, dengan datangnya liburan musim panas banyak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pesta pernikahan, baik yang dilakukan di rumah ataupun di gedung-gedung pesta komersial, dan yang dilaksanakan di gedung-gedung komersial itu lebih parah dan lebih buruk, seperti menabuh gendang (rebana) dan lantunan lagu dari kaum wanita dengan menggunakan pengeras suara dan di*shotting* dengan kamera. Yang lebih parah dari itu, laki-laki yang telah menikah mencium isterinya di hadapan kaum wanita. Dimana rasa malu dan takut kepada Allah?! Ketika mereka diberi nasehat oleh orang-orang yang masih mempunyai ghirah di dalam beragama atas perbuatan haram yang mereka lakukan, mereka menjawab, "Syaikh Fulan memfatwakan boleh menabuh gendang". Kalau pernyataan ini benar, maka kami memohon dengan hormat kepada Syaikh untuk menjelaskan yang benar bagi kaum Muslimin.

Jawaban:

Menabuh gendang pada hari-hari resepsi pernikahan itu boleh atau sunnah, jika hal itu dilakukan dalam rangka *i'lanunnikah* (menyiarkan nikah), akan tetapi dengan syarat-syarat berikut:

Pertama, Menabuh gendang yang dimaksud adalah gendang yang dikenal dengan nama rebana, yaitu yang tertutup satu bagian saja, karena yang tertutup dua bagian (lobang)nya disebut *thablu* (gendang). Yang ini tidak boleh, karena tergolong alat musik, sedangkan semua alat musik hukumnya haram, kecuali ada dalil yang mengecualikannya, yaitu seperti gendang rebana untuk pesta pernikahan.

Kedua, Tidak dibarengi dengan sesuatu yang diharamkan, seperti lagu murahan yang membangkitkan birahi. Lagu seperti ini dilarang, baik dialunkan dengan gendang maupun tidak, di waktu pesta pernikahan atapun lainnya.

Ketiga, Tidak menimbulkan fitnah (kemaksiatan), seperti suara-suara merdu bagi laki-laki. Jika hal itu dapat mengundang fitnah maka haram hukumnya.

Keempat, Tidak mengganggu orang lain. Dan jika ternyata mengganggu orang lain maka dilarang, seperti lagunya dilantunkan

dengan pengeras suara (*sound system*). Ini dapat mengganggu tetangga dan siapa saja yang merasa resah dengannya dan juga tidak lepas dari fitnah. Rasulullah ﷺ telah melarang orang-orang yang shalat menyaringkan bacaannya agar tidak mengganggu yang lain. Lalu bagaimana dengan suara gendang dan lagu!

Adapun tentang mengambil foto dengan menggunakan kamera, tidak diragukan lagi bagi orang yang berakal akan keburukannya. Orang yang berakal sehat saja, apalagi seorang mukmin tidak akan rela keluarga, ibu dan puteri-puterinya, saudara-saudara perempuannya, isterinya dan lain-lainnya difoto untuk dijadikan barang dagangan yang ditawarkan kepada orang atau sebagai mainan yang dijadikan objek bagi orang-orang fasik. Yang lebih buruk lagi adalah mengambil gambar acara pesta dengan kamera video, karena gambarnya adalah gambar hidup. Ini merupakan perkara yang diingkari oleh setiap orang yang mempunyai akal sehat dan agama yang lurus, dan sungguh sangat tidak terbayang orang yang masih mempunyai rasa malu dan iman akan memperbolehkannya.

Sedangkan tari-tarian kaum perempuan adalah perbuatan yang sangat jelek, kami tidak akan membolehkannya, karena kami telah mendengar kejadian-kejadian negatif yang ditimbulkannya di kalangan kaum perempuan. Kalau tari-tarian itu dilakukan oleh kaum lelaki, maka itu lebih jelek lagi, karena termasuk *tasyabbuh* (meniru-niru) kaum perempuan. Apabila dilakukan bersama antara kaum lelaki dan kaum perempuan, sebagaimana dilakukan oleh banyak kalangan orang awam (bodoh) maka lebih berat lagi dosanya dan lebih buruk, karena mengandung unsur campur baur lelaki dengan perempuan dan fitnah yang sangat besar, lebih-lebih di dalam acara pesta pernikahan.

Tentang seorang laki-laki yang menghadiri perkumpulan wanita, sebagaimana disebutkan oleh penanya, dan di situ ia mencium isterinya di hadapan mereka, sungguh sangat aneh sekali hal itu bisa terjadi pada seorang laki-laki yang telah Allah karuniai pernikahan, lalu menerimanya dengan cara perbuatan mungkar secara syar'i maupun secara akal sehat. Bagaimana mungkin seorang suami melakukan perbuatan seperti itu terhadap isterinya di hadapan orang banyak?! Apakah mereka tidak khawatir kalau lelaki yang hadir di tengah-tengah kaum perempuan itu akan melihat perempuan yang lebih cantik daripada isterinya, lalu isterinya luput dari pandangan matanya,

kemudian pikirannya terarah kepada perempuan cantik itu, sehingga bisa berakibat fatal antara dia dengan mempelai laki-laki!

Untuk mengakhiri jawaban ini, saya menasehatkan kepada segenap kaum Muslimin agar mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan buruk seperti itu dan saya mengajak mereka untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmatNya, menempuh jalah hidup para ulama terdahulu (*salaf shalih*), terbatas pada yang diajarkan oleh Sunnah saja dan tidak mengikuti keinginan hawa nafsu orang-orang yang telah tersesat sebelumnya yang telah menyesatkan banyak manusia dari jalan yang lurus.

Fatawa Mua'shirah, hal. 36-39, oleh Ibnu Utsaimin.

40. Hukum Menabuh Rebana Di Dalam Pernikahan

Pertanyaan:

Apa hukum menabuh rebana seminggu sesudah pernikahan? Apakah boleh menggunakan alat lain selain rebana?

Jawaban:

Menabuh rebana dalam rangka perayaan pernikahan itu adalah pada malam resepsinya, waktunya tidak boleh lebih dari itu, karena apa yang diperbolehkan untuk suatu kesempatan, maka sesungguhnya ia terkait dengan kadar kesempatan itu. Maksud dari menabuh rebana pada hari-hari pesta pernikahan adalah untuk menampakkan rasa gembira dan bahagia dari satu sisi, dan di sisi lain untuk memaklumkan pernikahan. Sebab, memaklumkan nikah itu termasuk perkara yang dibenarkan agama. Adapun merayakannya hingga berhari-hari, maka saya berpendapat tidak ada keringanannya (tidak diperbolehkan). Sedangkan menggunakan alat musik selain rebana hukumnya adalah sebagaimana asalnya, yaitu haram. Sebab ada hadits shahih di dalam *Shahih Bukhari* yang bersumber dari Abu Malik al-Asy'ari ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَّ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ.

"*Akan ada beberapa kaum dari ummatku yang menghalalkan zina, kain sutra, khamar dan alat-alat musik.*"[32]

---

32 Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dengan sanad *mu'allaq.*

Yastahilluna al-hira, artinya: mereka menghalalkan kemaluan. Maksudnya adalah zina. *Na'uzubillah. Al-Harir* dan *al-Khamr* artinya sudah sangat jelas (yaitu kain sutera dan minuman keras. pen). Sedangkan *al-ma'azif* adalah semua alat musik, terkecuali yang dihalalkan oleh Sunnah, yaitu menabuh rebana pada acara pesta pernikahan.

Majalah al-Da'wah: 19/7/1412, edisi 1325. fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin.

41. Hikmah Kenapa Hak Talak Itu Ada Pada Suami. Hukum Talak Tanpa Alasan Dan Permintaan Isteri Supaya Talak Tanpa Alasan

Pertanyaan:

Apa hikmah dibalik talak (perceraian) itu ada di tangan suami? Apa pula hukumnya suami mentalak isterinya tanpa sebab (alasan)? Dan apa hukumnya isteri meminta supaya diceraikan oleh suaminya tanpa alasan?

Jawaban:

Talak yang ada di tangan suami itu merupakan keadilan, karena suamilah yang memegang ikatan akad nikah, maka dialah yang wajib menguraikan ikatan itu, dan karena suami pula lah yang memimpin dan mengurusi isteri, sebagaimana firman Allah ﷻ,

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ

"*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita).*" (An-Nisa: 34).

Apabila suami yang menjadi pemimpin, maka segala keputusan ada di tangannya. Ini adalah berdasarkan pandangan yang benar; dan karena suami itu lebih sempurna akalnya daripada isteri dan lebih jauh pandangannya ke depan. Maka dari itu anda tidak akan menjumpai seorang suami melakukan talak kecuali setelah ia berkesimpulan harus dilakukan. Kalau seandainya talak itu ada di tangan isteri, niscaya isteri kurang (mempertimbangkan) karena kekurangan pikirannya dan karena pandangannya yang begitu pendek serta lebih dipengaruhi emosi. Bisa jadi ia (isteri) kagum kepada seorang lelaki, lalu melakukan penceraian terhadap suaminya, karena terpesona dengan lelaki yang lebih tampan dari suaminya.

Ada hikmah-hikmah lain lagi, namun pada saat ini terlepas dari ingatan saya. Namun tiga hikmah yang telah saya sebutkan tadi adalah yang paling pokok.

Sedangkan pertanyaan kedua, yaitu hukum mentalak (mencerai) isteri tanpa sebab atau alasan yang jelas, maka para ulama mengatakan: Sesungguhnya hukum yang lima itu berlaku kepada talak. Maksudnya, adakalanya talak itu wajib, adakalanya haram, adakalanya sunnah, adakalanya makruh dan adakalanya boleh-boleh saja. Namun pada prinsipnya talak itu tidak disukai (tidak dianjurkan), karena talak adalah penguraian ikatan pernikahan yang pernikahan itu sendiri sangat dianjurkan dan diserukan oleh Syariat Islam; juga karena bisa mengakibatkan banyak mudharat (hal-hal negatif). Seperti kalau isteri sudah mempunyai beberapa orang anak dari suami, maka dengan talak akan terjadi perpecahan keluarga dan berbagai problem yang lahir darinya. Akan tetapi bila terpaksa harus talak, karena tidak dapat hidup berbahagia di antara mereka berdua, maka talak menjadi *mubah* (boleh). Jadi, talak merupakan salah satu nikmat dari Allah ﷻ. Maksudnya, dalam kondisi boleh seperti itu (ia merupakan nikmat). Sebab, kalau suami-isteri masih tetap tinggal bersama dalam kehidupan yang menyengsarakan, niscaya dunia bagi mereka terasa sangat sempit. Maka merupakan nikmat dari Allah ﷻ talak itu diperbolehkan dalam kondisi terpaksa.

Sedangkan tentang isteri minta dicerai adalah haram hukumnya, kecuali kalau ada alasan yang tepat, seperti karena suami kurang agamanya, atau kurang berakhlak atau isteri sudah tidak mampu lagi hidup bersamanya. Maka dalam keadaan seperti itu isteri boleh me-minta talak, sebagaimana dilakukan oleh isteri Tsabit bin Qais bin Syammas رضي الله عنه dimana ia datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, "*Ya Rasulullah, aku tidak mencela akhlak atau agamanya, akan tetapi aku tidak suka kekafiran di dalam Islam.*" Yang ia maksudkan adalah bahwasanya ia (isteri) takut kalau mengingkari hak-hak suaminya dengan Islam. Maka dari itu ia minta supaya diceraikan. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya kepadanya?*" Kebun itu dahulu diberikan suami kepadanya sebagai maharnya. Ia menjawab, "Ya." Lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepada suaminya, Tsabit رضي الله عنه, "*Terimalah kebun itu dan ceraikan ia dengan talak satu.*"[33]

---

33 Riwayat Imam al-Bukhari.

Dan hadits lain juga,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

"Kapan saja seorang isteri meminta talak kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya bau surga."[34]

Hadits ini menunjukkan bahwa permintaan cerai seorang isteri kepada suaminya tanpa ada sebab yang jelas yang mengharuskannya minta cerai adalah termasuk dosa besar, karena disertai ancaman.

Bagian dari Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin yang beliau tanda tangani.

42. Menikah Dengan Kerabat

Pertanyaan:

Pernah datang kepada saya salah seorang kerabat dekat, akan tetapi saya mendengar bahwa menikah dengan bukan kerabat itu lebih afdal bila dilihat dari masa depan anak keturunan dan karena hal lain. Bagaimana menurut Syaikh yang mulia?

Jawaban:

Kaidah ini telah dijelaskan oleh sebagian ulama dan mereka mengisyaratkan kepada apa yang anda sebutkan tadi, yaitu bahwasanya faktor keturunan itu mempunyai pengaruh terhadap anak. Ya, memang tidak diragukan bahwa faktor keturunan (gen) itu berpengaruh terhadap sifat (akhlak) dan bentuk anak. Oleh karena itu ada seorang lelaki datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata,

إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ -يُعْرِضُ بِهٰذِهِ الْكَلِمِ كَيْفَ يَكُوْنُ الْوَلَدُ أَسْوَدَ وَأَبَوَاهُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَبْيَضُ- فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: هَلْ فِيْهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: إِنَّ فِيْهَا لَوُرْقًا. قَالَ: فَأَنَّى أَتَاهَا ذٰلِكَ؟ قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُوْنَ نَزَعَهُ عِرْقٌ؟ قَالَ: وَهٰذَا عَسَى أَنْ يَكُوْنَ نَزَعَهُ عِرْقٌ.

"Sesungguhnya isteriku melahirkan seorang bayi berkulit hitam." (Laki-laki itu mengingkari terhadap isterinya bagaimana anaknya

34 Abu Daud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad.

berkulit hitam, padahal kedua orang tuanya berkulit putih). Maka Nabi ﷺ bersabda, "*Apakah engkau punya ternak unta?*" Ia jawab, "Ya." Nabi bertanya, "*Apa saja warnanya?*" Ia jawab, "Merah." Nabi bertanya, "*Apa ada yang abu-abu?*" Ia jawab, "Ya. Ada yang abu-abu." Nabi bertanya, "*Dari mana itu datang?*" Lelaki itu menjawab, "Barangkali diturunkan dari moyangnya?" Jawab Nabi, "*Bayi ini juga barang kali diturunkan dari moyangnya.*"[35]

Hadits ini menunjukkan bahwa faktor keturunan itu mempunyai pengaruh terhadap anak, dan ini tak diragukan lagi. Akan tetapi Nabi ﷺ juga telah bersabda,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

"*Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah yang karena agamanya, niscaya kamu beruntung.*"[36]

Yang menjadi ukuran dalam melamar perempuan adalah agamanya. Maka perempuan yang lebih komit kepada agamanya dan lebih cantik, ia lebih berhak dilamar, apakah ia dari kerabat dekat atau jauh. Sebab perempuan yang komit dan konsisten dalam beragama akan memelihara harta suami, anak dan rumahnya, sedangkan cantik itu dapat memenuhi kebutuhan suami, menundukkan pandangan matanya dan membuat suami tidak melirik kepada wanita lain. *Wallahu a'lam.*

Kitab al-Da'wah (5) oleh Ibnu Utsaimin: jilid 2 hal. 83-84.

43. Tidak Suka Kepada Anak Perempuan Termasuk Perkara Jahiliyah

Petanyaan :

Pada zaman kita sekarang ini kami masih mendengar dari sebagian orang hal-hal yang mengundang debat dan keanehan. Di antaranya adalah adanya sebagian orang yang mengatakan: 'Kami tidak senang kalau isteri kami melahirkan anak perempuan'. Sebagian

35 Muttafaq 'Alaih.

36 Muttafaq 'Alaih.

lagi berkata kepada isterinya: 'Demi Allah, kalau kamu melahirkan anak perempuan, maka aku akan menceraikanmu'. Sehingga ada sebagian isteri yang sangat merasa takut dan gelisah karena khawatir kalau anaknya perempuan. Bagaimana dan apa yang akan Syaikh lakukan terhadap apa yang dikatakan oleh suami yang seperti itu. Apakah Syaikh mempunyai bimbingan seputar masalah ini?

Jawaban:

Saya yakin apa yang dikatakan oleh saudara tadi sangat jarang sekali, dan saya tidak yakin kalau kedunguan dan kebodohan seseorang sampai sebatas itu, mengancam isteri akan menceraikannya apabila melahirkan anak perempuan. Lain halnya kalau suami telah bosan terhadap isteri dan ingin menceraikannya, kemudian hal itu ia jadikan sebagai alasan untuk menceraikannya. Jika memang demikian adanya dan ia telah kehilangan kesabaran untuk tetap tinggal bersama isterinya, bahkan ia telah berusaha untuk bisa tetap dengan isteri, namun tidak bisa, maka silahkan saja ia menceraikannya dengan baik, bukan dengan cara mengancam. Sebab talak itu boleh di saat sudah dibutuhkan. Sekalipun demikian, kami tetap menasehatkan kepada setiap suami yang mendapat sesuatu yang tidak disukai pada isterinya agar bersabarlah, sebagaimana firman Allah ﷻ,

فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"*Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*" (An-Nisa': 19).

Adapun masalah tidak suka kepada anak perempuan, maka tidak syak lagi merupakan perkara jahiliyah dan pertanda ada rasa benci terhadap ketetapan dan takdir dari Allah. Manusia itu tidak tahu, barang kali anak perempuan itu lebih baik baginya daripada anak laki-laki yang banyak. Berapa banyak anak perempuan itu menjadi berkah bagi ayahnya di waktu ia hidup dan sepeninggalnya. Dan Berapa banyak sudah anak laki-laki yang menjadi bencana dan malapetaka terhadap ayahnya di waktu ia masih hidup dan tidak berguna sepeninggalannya.

Kitab al-Da'wah (5) oleh Ibnu Utsaimin: jilid 2 hal. 152-153.

44. Berbicara Dengan Calon Isteri Lewat Telepon

Pertanyaan:

Laki-laki berbicara kepada perempuan yang dilamarnya melalui telepon, apakah boleh secara syar'i ataukah tidak?

Jawaban:

Laki-laki berbicara kepada perempuan yang dilamarnya hukumnya boleh-boleh saja setelah lamarannya disetujuinya, sedangkan pembicaraan dimaksudkan untuk saling memahami, sebatas keperluan dan tidak mengandung unsur fitnah. Namun jika hal itu dilakukan melalui walinya adalah lebih baik dan lebih terpelihara dari sesuatu yang meragukan.

Adapun pembicaraan melalui telepon yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan dan antara pemuda dengan pemudi yang belum terjadi *khitbah* (lamaran) di antara mereka, yang dilakukan untuk saling kenal (sebagaimana mereka sebutkan), adalah perbuatan munkar dan diharamkan, dapat mengundang fitnah dan terjerumus ke dalam perbuatan keji (zina).

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

"*Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik,*" (Al-Ahzab: 32).

Oleh karena itu, seorang perempuan tidak boleh berbicara kepada seorang lelaki asing (bukan muhrimnya) kecuali bila terpaksa dan itupun dengan perkataan yang ma'ruf tidak ada unsur fitnahnya dan tidak mengundang keraguan.

Para ulama telah menegaskan bahwasanya perempuan yang sedang berihram boleh bertalbiyah namun tidak boleh menyaringkan suaranya.

Di dalam hadits disebutkan:

إِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِيْ صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللهِ.

"*Sesungguhnya bertepuk tangan itu milik perempuan. Maka barangsiapa yang di dalam shalatnya merasa ada kesalahan maka hendaknya mengatakan "Subhanallah."*[37]

37 Al-Bukhari dan Muslim.

Semua keterangan di atas menunjukkan bahwasanya perempuan tidak memperdengarkan suaranya kepada laki-laki kecuali pada kondisi-kondisi yang diperlukan untuk berbicara kepada mereka dengan tetap menjaga rasa malu dan kesopanan.

Al-Fauzan: al-Muntaqa, jilid 2, hal. 163-164.

45. Menari Di Dalam Pesta Pernikahan

Pertanyaan:

Apa hukumnya perempuan menari di hadapan sesama perempuan di saat pesta pernikahan dan lainnya? Kami memohon jawabannya.

Jawaban:

Tidak apa-apa perempuan menari di dalam pesta pernikahan dan menabuh rebana yang diiringi dengan lantunan lagu yang bersih (tidak cengeng), karena yang demikian itu termasuk *i'lanun nikah* (memaklumkan pernikahan) yang diajarkan secara syar'i, namun dengan syarat, hal itu dilakukan di hadapan sesama kaum wanita saja, dengan suara yang tidak terlalu keras dan tidak keluar dari tempat mereka berada, dan dengan syarat pakaian yang menutup dengan sempurna sehingga tidak ada satu aurat pun yang tampak di saat menari, seperti bagian betis dan lengannya; dan yang tampak adalah bagian-bagian yang sudah lumrah boleh tampak bagi perempuan Muslimah di hadapan sesamanya.

al-Fauzan: al-Muntaqa, jilid 2, hal. 171-172.

46. Fatwa Baru Tentang Tarian Wanita Dalam Pesta Pernikahan

Pertanyaan:

Apakah boleh bagi wanita menari dalam rangka pesta pernikahan, apalagi hal itu di lakukan di hadapan sesama mereka saja?

Jawaban:

Menari itu makruh. Pada mulanya saya membolehkannya, akan tetapi saya ditanya berulang kali tentang hal-hal yang terjadi di saat menari, maka kemudian saya berpendapat "dilarang", karena sebagian remaja puteri yang menari itu mempunyai postur tubuh yang indah,

cantik dan langsing, tariannya dapat membuat fitnah bagi wanita yang menonton, sehingga ada yang menyampaikan kepada saya bahwa bila hal seperti itu terjadi, maka ada sebagian wanita penonton yang datang mencium remaja puteri yang menari, bahkan ada yang memeluknya. Ini menimbulkan fitnah yang jelas sekali.

Syaikh Ibnu Utsaimin, di dalam harian Jaridatul Muslimin, edisi 651.

47. Bayi Tabung

Pertanyaan:

Apa hukum bayi tabung?

Jawaban:

Para ulama di lembaga ini[38] telah memfatwakan dilarang, karena mempunyai konsekwensi membuka aurat, menyentuh vagina dan mempermainkan rahim. Sekalipun sperma berasal dari suami perempuan itu sendiri saya tetap berpendapat hendaknya setiap orang menerima dan ridha terhadap ketentuan Allah ﷻ karena: "*Dia menjadikan siapa yang Dia kehendaki menjadi mandul.*" (Asy-Syura: 50).

Al-Lu'lu' al-makin min fatawa ibni Jibrin, hal. 56.

48. Pembagian Di Antara Isteri-Isteri

Pertanyaan:

Apakah boleh bagi seorang suami yang mempunyai dua isteri membagi waktu untuk setiap isteri satu minggu sebagai ganti daripada perhari. Jadi setiap isteri mendapat bagian satu minggu tinggal bersama suami. Satu minggu bersama isteri pertama dan setelah itu satu minggu bersama isteri kedua?

Jawaban:

Boleh, sebab tujuan pembagian adalah menyamaratakan pembagian di antara mereka. Yaitu pembagian bermalam dan bergaul. Kalau mereka rela dengan pembagian yang cukup lama seperti itu maka boleh dilakukan. Sebab ada hadits shahih yang menyatakan bahwa tatkala Rasulullah ﷺ menikah dengan Ummi Salamah beliau tinggal bersamanya selama 3 hari, kemudian beliau bersabda,

38 Lajnah Da'imah lil Buhuts wal Ifta'

إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِيْ.

"*Sesungguhnya engkau tidak perlu khawatir terhadap keluargamu, maka jika engkau mau aku akan tinggal bersamamu tujuh hari. Dan jika aku tinggal bersamamu tujuh hari, maka aku harus tinggal bersama isteri-isteriku (yang lain masing-masing) tujuh hari.*"[39]

al-Lu'lu' al-makin lk fatawa ibni Jibrin, hal. 262.

Pertanyaan:

Saya seorang lelaki yang telah melamar seorang puteri yang komit dalam beragama (*multazimah*), apakah boleh saya menulis surat kepadanya untuk meminta penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah pada umumnya dan ilmu syar'i pada khususnya agar saya dapat mengambil pelajaran dalam masa pertunangan ini?

Jawaban:

Saya berpendapat bahwa hal itu boleh saja sekalipun belum terjadi akad nikah, namun dengan syarat anda telah yakin bahwa dia akan menerima pernikahan dengan anda dan tidak menolaknya, dan juga dengan syarat isi pembicaran telepon atau isi surat tersebut terpuji dan bernilai suci, tidak mengandung rayuan dan ungkapan cinta atau pembicaraan yang rendahan. Dan hendaknya anda berupaya supaya isi surat itu mencakup bimbingan, ajaran-ajaran syar'i dan materi-materi ilmiyah. Tidak apa-apa kalau berisikan sedikit tentang kehidupan berumah tangga, seperti perabotan rumah, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. *Wallahu a'lam.*

49. Boleh Melakukan Pernikahan "Al-Mis-yar" Asal Memenuhi Syarat-Syarat Syar'i

Pertanyaan:

Saya pernah membaca di salah satu koran tentang apa yang disebut "Pernikahan Mis-yar". Yaitu seorang lelaki menikah dengan isteri kedua (berpoligami) atau ketiga atau keempat. Namun isteri yang dinikahi ini karena kondisi tertentu terpaksa tinggal bersama kedua

---

39 Diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah.

ibu-bapaknya atau pada salah satunya. Lalu sang suami datang kepadanya dalam waktu-waktu yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang ada pada mereka berdua. Apa hukumnya menurut syariat Islam bentuk pernikahan seperti ini? Kami mohon penjelasannya.

Jawaban:

Tidak mengapa jika akadnya memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati secara syar'i, yaitu adanya wali, kesukaan kedua calon suami-isteri dan adanya dua orang saksi yang adil atas pelaksanaan akad serta bersihnya calon isteri dari larangan-larangan, karena luasnya cakupan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ.

"*Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah apa yang dengannya kalian menghalalkan farji (nikah).*"[40]

Dan sabdanya,

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ.

"*Orang-orang Muslim itu tergantung/terikat kepada syarat-syarat yang mereka sepakati.*"[41]

Maka jika kedua suami-isteri sepakat bahwa isterinya boleh tetap tinggal bersama kedua orang tuanya, atau bagiannya di siang hari saja bukan pada malam hari atau pada hari-hari tertentu, atau pada malam-malam tertentu, maka boleh-boleh saja dengan syarat nikah harus dimaklumkan (di*i'lankan*), tidak dirahasikan. *Wallahu waliyyut-taufiq.*

Fatwa Syaikh Bin Baz di dalam Harian al-Jazirah, edisi 8768, pada hari Senin 18 Jumadal Ula 1417 H.

50. Suatu Syubhat (Ketidakjelasan) Seputar Nikah Mut'ah

Pertanyaan:

Saya pernah membaca pada salah satu kitab bahwa nikah *mut'ah* itu halal dan dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

40 Muttafaq 'Alaih.

41 Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari.

فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"*Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campur) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna).*" (An-Nisa': 24).

Dan sesungguhnya nikah *mut'ah* itu diharamkan sesudah Rasulullah ﷺ wafat. Menurut dugaan yang kuat bahwa Umarlah yang mengharamkannya, dan Khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه pernah berkata: "Kalau sekiranya Umar tidak mengharamkan *mut'ah* niscaya tidak akan ada yang berzina kecuali orang yang sengsara". Sejauh mana keshahihan informasi tersebut?

Jawaban:

Nikah *mut'ah* itu pada awal Islam dihalalkan, karena mereka masih baru meninggalkan kekafiran, maka pada saat itu dibolehkan dengan maksud melunakkan hati mereka. Kemudian diharamkan oleh Rasulullah ﷺ pada waktu *Fathu Mekkah* (pembebasan kota Mekkah) hingga hari kiamat. Bukan Umar yang mengharamkannya, dan yang dilarang oleh Umar adalah *mut'ah* haji. Jadi sebagian mereka salah faham. Sedangkan riwayat yang dinukil dari Ali bin Abi Thalib tadi adalah isu yang disebarkan oleh kaum Syi'ah secara dusta dan bohong.

Adapun ayat tadi, berkaitan dengan masalah nikah dan yang dimaksud upah di situ adalah mahar, sebagaimana firman Allah, "*Berikanlah kepada mereka maharnya.*" (An-Nisa: 4).

Fatawa Islamiyah, oleh sejumlah ulama yang dihimpun oleh Muhammad al-Musnad: jilid 3, hal. 234. Fatwa Syaikh Ibn Jibrin.

51. Hukum Nikah Dengan Niat Cerai

Pertanyaan:

Saya ingin bepergian ke luar negeri untuk melanjutkan studi (mencari ilmu), apakah saya boleh menikah di sana dengan niat akan menceraikannya ketika saya kembali nanti, namun saya tidak memberitahukan kepada mereka tentang niat tersebut?

Jawaban:

Tidak apa-apa jika anda menikah di tempat tujuan safar dengan niat akan menceraikannya apabila anda akan kembali ke negeri anda kelak. Ini berdasarkan pendapat kebanyakan (jumhur) ulama. Dan

sebagian ulama ada yang *tawaqquf* (tidak mau memberikan pendapat) di dalam masalah ini dan mereka khawatir kalau pernikahan seperti ini termasuk dalam kategori *mut'ah.* Padahal tidak demikian, sebab nikah *mut'ah* telah ditentukan waktunya, dimana seseorang menikah dengan harus menceraikannya setelah satu atau dua bulan. Yakni, tidak ada nikah di antara mereka berdua sesudah itu. Itulah yang disebut nikah *mut'ah.* Sedangkan nikah mutlak (umum) tidak ada syarat tertentu baginya, akan tetapi di dalam niatnya ia bermaksud akan menceraikannya apabila ia akan kembali ke negaranya. Di sini tidak ada niat *mut'ah* karena boleh jadi ia menceraikannya dan boleh jadi tetap selama-lamanya menjadikannya sebagai isteri. Jadi, tidak termasuk dalam kategori nikah *mut'ah* sebagaimana pendapat yang shahih menurut *jumhur ulama.* Apalagi hal seperti itu kadang diperlukan oleh seseorang, karena ia khawatir terjerumus ke dalam fitnah. Maka dari itu Allah mempermudah baginya jalan, yaitu menikah dengan perempuan yang layak dengan niat akan menceraikannya apabila nanti ia akan kembali ke negaranya. Karena boleh jadi negara suami itu tidak cocok bagi isteri atau karena sebab lain. Hal ini sama sekali tidak menghalangi sahnya nikah, dan karena niat tersebut bisa saja berobah di tengah jalan menjadi ingin tetap hidup bersamanya selama-lamanya dan membawanya ke negaranya. Maka niat di atas tidak apa-apa baginya. *Wallahu a'lam.*

Fatawa Islamiyah, dihimpun oleh Muhammad bin Abdul Aziz al-Musnad, hal. 234. dari Fatwa Syaikh Ibnu Baz.

52. Menikah Dengan Niat Talak Juga

Pertanyaan:

Apakah boleh menikah dengan niat talak?

Jawaban:

Tidak apa mengenai hal itu bila niatnya hanya diketahui dia dan Allah saja, tanpa ada syarat dari pihak perempuan atau dari walinya. Namun membuang niat tersebut lebih utama (afdal), sebab yang demikian itu lebih sempurna keinginannya. Ini adalah pendapat jumhur ulama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah رحمه الله di dalam kitab al-Mughni.

Fatawa Islamiyah, dihimpun oleh Muhammad bin Abdul Aziz al-Musnad, hal. 235. dari Fatwa Syaikh Ibnu Baz.

53. Penjelasan Seputar Nikah Dengan Niat Talak

Pertanyaan:

Salah seorang rekan menyebutkan bahwa ia pernah membaca dari Syaikh yang terhormat, bahwasanya boleh menikah dengan niat talak dengan tidak dibatasi kapan waktu talaknya, dan bahwasanya Syaikh juga menasehatkan kepada para pemuda yang bepergian jauh agar menikah dengan cara seperti itu, dan bahwasanya sangat mungkin akan lahir rasa saling mencintai di antara mereka berdua dan dikarunia anak oleh Allah ﷻ sehingga pernikahan menjadi langgeng. Apakah ini benar? Kami memohon penjelasannya?

Jawaban:

Fatwa itu telah dikeluarkan oleh *Lajnah Da'imah lil Buhuts wal Ifta'* yang saya pimpin dan dengan keterlibatan saya di situ. Ini adalah pendapat *Jumhur Ulama,* sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah رحمه الله di dalam kitabnya *al-Mughni.* Namun niat tersebut hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan Allah saja. Itu tidak termasuk nikah *mut'ah.*

Adapun jika hal itu disepakati bersama pihak keluarga perempuan atau dengan syarat untuk waktu tertentu saja, maka nikah seperti itu munkar, tidak boleh dilakukan dan termasuk dalam kategori nikah *mut'ah* nan batil, karena Rasulullah ﷺ telah melarangnya dan telah memberitahukan bahwa Allah telah mengharamkannya hingga hari kiamat. *Wabillahittaufiq.*

Fatawa Islamiyah, dihimpun oleh Muhammad bin Abdul Aziz al-Musnad, hal. 235. dari Fatwa Syaikh Ibnu Baz.

54. Perbedaan Antara Nikah Dengan Niat Cerai Dengan Nikah Mut'ah

Pertanyaan:

Saya pernah mendengar Fatwa Syaikh yang mulia melalui sebuah kaset membolehkan sesorang menikah di negara tujuan safar dengan niat akan meninggalkannya pada waktu tertentu, seperti sesudah selesai mengikuti pelatihan atau setelah selesai melakukan tugas. Maka apa perbedaannya antara nikah seperti itu dengan nikah *mut'ah*?

Jawaban:

Ya. Sudah ada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Fatwa (*Lajnah Da'imah*) dan saya adalah pimpinannya tentang diperbolehkannya menikah dengan niat talak bila niat tersebut hanya diketahui oleh dirinya dan Allah saja. Apabila seseorang menikah di negara asing dan niatnya adalah ia akan menceraikannya apabila studinya telah selesai atau setelah tugasnya sebagai pegawai selesai. Menurut pendapat Jumhur ulama nikah seperti itu boleh saja, namun niatnya hanya diketahui oleh dia (suami) dan Allah saja, dan itu bukan syarat.

Perbedaannya dengan nikah *mut'ah* adalah bahwa nikah *mut'ah* itu ada syaratnya yaitu untuk waktu tertentu, seperti sebulan, dua bulan, setahun atau dua tahun saja, dst. Lalu apabila masa itu habis maka nikah pun dengan sendirinya menjadi gugur (pisah). Inilah yang disebut nikah *mut'ah* nan batil itu. Adapun menikah berdasarkan ajaran Allah dan Sunnah RasulNya, akan tetapi di dalam hatinya ada niat akan menceraikannya apabila telah selesai melaksanakan tugas di negara asing tersebut, maka nikah seperti ini tidak apa-apa, karena niat seperti itu bisa saja berobah, ia tidak diketahui dan bukan syarat. Niat itu hanya diketahui oleh dia sendiri dan Allah saja. Maka tidak apa-apa yang demikian itu. Ini merupakan cara pemeliharaan diri dari zina dan perbuatan keji. Ini adalah pendapat Jumhur ulama, sebagaimana disebutkan oleh penulis kitab *al-Mughni*, yaitu Muwaffiquddin Ibnu Qudamah رحمه الله.

Fatawa Islamiyah, dihimpun oleh Muhammad bin Abdul Aziz al-Musnad, hal. 236. dari Fatwa Syaikh Ibnu Baz.

55. Bertasbih Atau Menghitung Dengan Jari Di Saat Akad Nikah

Pertanyaan:

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi terakhir, *wa ba'du*:

Dewan Fatwa Dewan Tetap Untuk Riset Ilmiah Kerajaan Arab Saudi telah mempelajari surat yang ditujukan kepada Mufti Umum dari orang yang meminta fatwa yang benar, Sulaiman bin Abdurrahman al-Ghiyamah, yang dialihkan kepada Dewan dari Sekjen Dewan *Kibar Ulama*, dengan nomor 5823, tanggal 16/12/1420 H. Penanya mengajukan satu pertanyaan sebagai berikut:

Pada saat akad nikah berlangsung ada di antara hadirin yang duduk bertasbih dengan menggunakan *tasbeh* atau menghitungnya dengan jari tangan atau potongan-potongan kayu. Ada beberapa masalah di balik perbuatan itu, yaitu bahwa perbuatan tersebut diyakini dapat mengikat atau merusak nikah di antara dua mempelai. Kami minta penjelasannya.

Jawaban:

Setelah Dewan Tetap untuk Fatwa mempelajarinya, maka Dewan menjawab sebagai berikut Bahwa hendaknya ia bertawakkal kepada Allah dan bersandar kepadaNya semata, meninggalkan berbagai keraguan was-was, dan hendaknya melangsungkan akad nikah di tempat yang tidak bisa dihadiri oleh orang-orang yang masih kita ragukan akidahnya dengan sihir-sihirnya. Dan siapa saja yang mengetahui ada orang yang melakukan perbuatan magis/sihir setan seperti itu hendaknya dilaporkan kepada pihak keamanan yang berwajib agar ditangkap dan masyarakat terbebas dari kejahatannya (perbuatannya yang meresahkan). *Wabillahittaufiq.*

al-Lajnah ad Da'imah lil buhuts al-'ilmiyah wal ifta', no. 21271.

56. Hukum Nikah Antara Orang Dari Kalangan Rakyat Biasa Dengan Orang Keturunan Bangsawan

Pertanyaan:

Sudah membudaya di kalangan penduduk negeri Najd pernikahan dibatasi pada orang-orang tertentu saja dan diharamkan atas orang-orang lain, dimana dibedakan si A pengrajin (bos perusahaan), si B tukang atau rakyat jelata C. Apakah pembatasan perkawinan pada kelompok tertentu saja dibenarkan oleh ajaran Islam? Apakah yang dilakukan oleh kebanyakan orang, seperti fanatisme golongan tersebut, dibenarkan oleh ajaran Islam? Ataukah termasuk perbuatan jahiliyah? Apa standar perbedaan di antara sesama manusia? Kemudian, apakah para nabi tidak pernah menekuni bidang kerajinan, seperti kerajinan kayu yang diingkari dan direndahkan oleh penduduk negeri Najd? Apa sebab-sebab pembedaan tersebut? Saya memohon penjelasannya dengan disertai dalil dari al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah ﷺ dan saya berharap kepada Syaikh supaya menekankan aspek pembedaan tersebut, karena telah meresahkan sebagian masyarakat, terutama mereka yang tinggal di perkampungan. Saya

mengharapkan jawaban yang tuntas, karena saya seorang khatib Jum'at dan ingin menjelaskan kesimpangsiuran ini sesuai dengan jawaban Syaikh. Semoga Allah memberi taufiqNya, dan saya juga berharap kalau kiranya Syaikh berkenan menulis suatu buku kecil untuk menjelaskan topik tersebut.

Jawaban:

Para ulama berbeda pendapat tentang *kafa'ah* (kesepadanan) yang dibenarkan di dalam perkawinan. Pendapat yang benar adalah bahwa kesepadanan itu terletak pada kualitas agama saja, sebab Allah telah berfirman,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

"*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa.*" (Al-Hujurat: 13).

Demikianlah yang dianut oleh Imam Malik bin Anas, juga dinukil dari pendapat Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ. Dan juga dinukil dari Muhammad bin Sirin dan Umar bin Abdul Azis رحمهما الله.

Dalil lainnya adalah hadits yang menjelaskan bahwasanya beliau telah menikahkan Zaid bin Haritsah, seorang pembantunya dengan Zainab binti Jahsy, seorang wanita keturunan Quraisy (bangsawan) yang ibunya dari marga Bani Hasyim. Beliau juga menikahkan Fatimah binti Qais, seorang wanita berketurunan Quraisy (bangsawan) dengan Usamah bin Zaid bin Haritsah, dia dan bapaknya adalah pembantu Rasulullah ﷺ.

Ada hadits shahih pula yang bersumber dari Aisyah رضي الله عنها bahwasanya Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah bin Abd Syamsi, seorang laki-laki keturunan Quraisy yang termasuk salah seorang yang turut serta dalam perang Badar bersama Rasulullah ﷺ telah menjadikan Salim sebagai anak angkatnya dan kemudian menikahkannya dengan puteri saudaranya yang bernama al-Walid bin 'Utbah bin Rabi'ah. Padahal Salim adalah pembantu (mantan budak) seorang wanita kaum Anshar.[42]

Dari Hanzhalah bin Abi Sufwan al-Jumahiy meriwayatkan dari ibunya: Ibunya telah berkata, "Aku melihat saudara perempuan

42 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, an-Nasa'i dan Abu Daud.

Abdurrahman bin Auf dinikahi Bilal, padahal sudah menjadi maklum bahwa Abbdurrahman bin Auf adalah seorang keturunan Quraisy, sedangkan Bilal seorang budak laki-laki berkebangsaan Etiopia (Habasyah) yang dimerdekakan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ."
Dengan demikian jelaslah bahwa tidaklah mengapa di dalam ajaran Islam kalau seorang laki-laki bangsawan menikah dengan wanita dari orang non Arab dan para mantan budak (pembantu) atau yang biasa disebut dengan istilah rakyat jelata, begitu pula sebaliknya.

Majalah Da'wah, edisi 851, bagian dari Fatwa Lajnah Da'imah.

57. Hukum Nikah Antara Orang Dari Suku Tertentu (Bangsawan) Dengan Orang Dari Rakyat Biasa

Pertanyaan:

Apa hukumnya orang yang melarang menikahkan puterinya dengan seorang lelaki yang *kufu'* (sepadan agamanya) yang melamarnya, dengan alasan laki-laki yang melamar itu seorang keturunan rakyat biasa, sedangkan ia (ayah perempuan) dari etnis/suku tertentu? Apabila ia didebat karena alasan itu, ia mengatakan: "Sesungguhnya Allah telah menjadikan manusia itu berbeda-beda derajatnya dan seorang Khodhiriy itu tidak mempunyai asal usul." Ia berargumentasi dengan firman Allah,

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ

"*Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat.*" (Al-An'am: 165).

Dan firmanNya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟

"*Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal.*" (Al-Hujurat: 13).

Jawaban:

Realitanya adalah bahwasanya bersandar kepada nasab (asal keturunan) dalam masalah pernikahan (kurang benar), sekalipun

ada sebagian ulama yang berpendapat demikian, mereka mengatakan, "Boleh bagi seseorang melarang menikahkan puterinya dari marga atau suku tertentu dengan seorang lelaki yang tidak mempunyai marga". Akan tetapi yang harus diperhatikan oleh setiap orang adalah komitmennya kepada agama dan akhlaknya yang baik. Sebab Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ إِلاَّ تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ.

"Apabila seseorang yang kamu ridhai agama dan akhlaknya datang kepadamu untuk melamar, maka kawinkahlah ia (dengan puterimu), jika tidak (kamu kawinkan), niscaya terjadi fitnah dan kerusakan besar di muka bumi ini."[43]

Itulah yang harus diperhatikan oleh setiap orang tua. Adapun masalah si A bukan dari marga ini dan itu atau tidak punya marga, maka sesungguhnya hal tersebut urusan sekunder. Pendapat saya adalah apa yang baru saya sebutkan tadi, yaitu lebih memperhatikan masalah agama dan akhlak. Maka apabila lelaki yang melamar itu mempunyai komitmen yang tinggi kepada agama dan berakhlak mulia, nikahkanlah ia (terimalah lamarannya. Pen), sekalipun ia tidak berasal dari marga yang tidak terhormat.

Adapun tentang firman Allah ﷻ,

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ

"Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat." (Al-An'am: 165).

Tidak diragukan lagi bahwa perbedaan tersebut memang terjadi, karena Allah ﷻ meninggikan derajat sebagian manusia atas sebagian yang lain beberapa derajat, baik dalam ilmu pengetahuan, hikmah, kepintaran (akal), badan dan dalam banyak hal. Akan tetapi hal itu tidak berarti mencegah kesepadanan (*kufu'*) laki-laki yang melamar untuk diterima lamarannya karena alasan bukan dari marga yang terkenal, sedangkan perempuan yang dilamar dari kalangan marga terhormat. Masalah ini termasuk masalah yang perlu ditinjau ulang.

---

43 Riwayat Ibnu Majah dan at-Tirmidzi.

Adapun sabda Rasulullah ﷺ,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

"Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu beruntung."

Ini merupakan kenyataan. Maksudnya, itu adalah merupakan hal yang dinginkan oleh banyak orang. Akan tetapi apakah itu yang dikehendaki oleh ajaran Islam? Maka Rasulullah ﷺ bersabda di dalam hadits itu sendiri:

فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

"Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu beruntung."

Bagian dari Fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin.

58. Hukum Membangga-banggakan Keturunan 1

Pertanyaan:

Ada sebagian orang yang berpandangan bahwa membangga-banggakan keturunan adalah merupakan sesuatu yang terpuji. Mereka berdalil dengan firman Allah ﷻ, *"Dan Kami meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat."* (Az-Zukhruf: 32).

Dan dengan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيْمَ إِسْمَاعِيْلَ وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ بَنِي كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِيْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.

"Sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari anak Nabi Ibrahim, memilih Bani Kinanah dari anak Ismail, memilih Quraisy dari Bani Kinanah, memilih Bani Hasyim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani (anak anak cucu) Hasyim."[44]

Bagaimana menurut Syaikh mengenai hal ini? Berilah kami penjelasannya.

---

44 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan at-Tirmidzi. at-Tirmidzi berkata: hadits hasan shahih.

Jawaban:

Pendapat saya mengenai hal ini adalah bahwasanya membangga-banggakan keturunan itu termasuk klaim jahiliyah, dan Rasulullah ﷺ telah berlepas diri dari mereka. Adapun tentang firman Allah, "*Dan Kami meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat.*" (Az-Zukhruf: 32). Maksudnya adalah (ditinggikan beberapa derajat) dalam urusan dunia. Sebab Allah ﷻ telah berfirman, "*Dan mereka berkata, "Mengapa al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri (Mekah dan Thaif) ini. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*" (Az-Zukhruf: 31-32).

Jadi, ada sebagian yang fakir dan ada pula yang kaya, ada yang sehat dan adapula yang sakit, ada yang kuat dan ada pula yang lemah, dan seterusnya. Inilah maksud ayat di atas.

Membangga-banggakan keturunan itu termasuk klaim jahiliyah yang Rasulullah ﷺ sendiri telah berlepas diri dari pelakunya. Allah ﷻ pun telah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ
إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ﴿١٣﴾

"*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*" (Al-Hujurat: 13).

(Yang paling mulia itu) bukan membangga-banggakan keturunan.

Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin.

59. Lebih Mengutamakan Perempuan Ahli Kitab Daripada Perempuan Muslimah

Pertanyaan:

Apa pendapat Syaikh tentang lelaki yang lebih mengutamakan menikah dengan perempuan dari *Ahlul kitab* (*kitabiyah*) daripada menikah dengan perempuan Muslimah yang suku (qabilah)nya tidak jelas, dengan alasan bahwa menikah dengan perempuan Muslimah yang tidak jelas qabilahnya dapat menimbulkan beberapa permasalahan sosial, sebab dalam pandangan masyarakat ia tidak mempunyai asal-usul yang jelas?

Jawaban:

Menurut saya itu keliru. Allah ﷻ telah berfirman,

وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

"*Sungguh seorang budak perempuan beriman itu lebih baik daripada seorang perempuan musyrik sekalipun ia menarik bagi kamu.*" (Al-Baqarah: 221).

Masalah ini *khadhiri* (tidak jelas sukunya) dan itu jelas suku qabilahnya adalah tidak berdasar sama sekali. Maka dari itu laki-laki *khadiriy* boleh menikah dengan perempuan yang jelas sukunya (qabilahnya) dan nikahnya sah. Rasulullah ﷺ hanya melihat kepada dua hal saja, tidak lebih dari itu, seraya bersabda,

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ.

"*Apabila seseorang yang kamu ridhai agama dan akhlaknya datang kepadamu untuk melamar, maka kawinkahlan ia (dengan puterimu), jika kamu tidak melakukannya, niscaya terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi ini.*"[45]

Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin.

---

45 Riwayat at-Tirmidzi (1085).

60. Arti Sabda Nabi ﷺ, "Pelajarilah Dari Nasab Kalian Sesuatu Yang Dengannya Kalian Dapat Menyambung Silaturrahmi (Hubungan Keluarga)"

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga shalawat dan salam dilimpahkanNya kepada Nabi Muhammad, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga hari pembalasan.

Saya tidak tahu keshahihan riwayatnya sampai kepada Nabi ﷺ. Akan tetapi jika itu benar (shahih), maka artinya adalah bahwa Nabi ﷺ memerintahkan kepada kita agar mengenal nasab kita, yaitu keluarga dekat kita, apakah mereka berasal dari qabilah kita atau bukan, dan apakah mereka, sebagaimana klaim mereka, adalah orang-orang yang jelas qabilahnya atau tidak jelas. Sebab, kalau seandainya ada seorang lelaki yang ibunya adalah seorang budak (hamba sahaya), sedangkan ia lelaki merdeka, maka ia tetap menjalin hubungan silaturrahmi dengan ibunya, sekalipun asal ibunya adalah seorang budak (hamba sahaya). (Hal ini bisa saja terjadi, yaitu apabila majikannya menggauli budak (hamba sahaya)nya, lalu ia melahirkan seorang anak lelaki).

Hadits di atas sama sekali tidak mengisyaratkan kepada pembedaan: ini adalah seorang yang jelas qabilahnya dan ini tidak jelas. Sama sekali tidak berisyarat kesana. Keluarga dekat adalah tetap keluarga dekat sekalipun berbeda nasabnya; dan keluarga dekat tetap keluarga dekat sekalipun mereka tidak jelas qabilahnya (tidak mempunyai qabilah).

Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin.

61. Arti Sabda Rasulullah ﷺ, "Pilihlah Yang Baik Untuk Nuthfah (Sperma) Kamu"

Pertanyaan:

Ada sebagian orang yang berkeyakinan bahwa sabda Rasulullah ﷺ,

تَخَيَّرُوْا لِنُطْفِكُمْ وَانْكِحُوْا الأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ.

"Pilihlah untuk nuthfah (anak keturunan) kamu dan nikahilah wanita-wanita yang sepadan dan nikahkanlah (puteri-puteri kamu) dengan mereka (orang-orang yang sepadan).[46]

Mereka yakini bahwa hadits ini menunjukkan tidak bolehnya seseorang yang qabilahnya dikenal menikah dengan perempuan yang tidak jelas qabilahnya, dan tidak boleh menikahkan puteri-puteri mereka dengan seorang lelaki yang tidak jelas qabilahnya, sekalipun ia seorang yang beragama dan berakhlak mulia. Bagaimana pendapat Syaikh? Kami mohon fatwanya.

Jawaban:

Hadits tersebut tidak shahih. Jika begitu maka batallah apa yang dijadikan alasan oleh kaum fanatik etnis tersebut.

Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin.

62. Apakah Orang Yang Menekuni Suatu Pekerjaan Yang Bersifat Mubah Termasuk 'Khodhiriy' (Orang Yang Tidak Jelas Qabilahnya)?

Pertanyaan:

Bagaimana menurut ajaran Islam dalam pandangan Syaikh tentang orang yang mencap para pengrajin dan orang-orang yang menekuni pekerjaan mulia dengan cap *khodhiriy*, dan ia mengatakan bahwa siapa saja yang menekuni pekerjaan tertentu, maka ia menjadi seorang *khodhiriy* (tidak jelas qabilahnya) dan terusir dari qabilahnya?

Jawaban:

Menurut saya itu termasuk klaim jahiliyah dan tidak benar! Karena betapa banyak orang-orang yang menekuni suatu kerajinan, padahal mereka adalah berasal dari akar qabilah-qabilah Arab.

Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin.

---

46 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di dalam sanadnya ada perawi bernama al-Harits bin 'Imran, seorang yang haditsnya harus diabaikan.

63. Arti al-Maula Secara Syar'i 1

Pertanyaan:

Apa arti al-Maula secara syar'i, dan apakah seorang maula itu harus hamba sahaya?

Jawaban:

Al-Maula itu mempunyai beberapa arti. Al-Maula berarti penolong, juga berarti orang yang dimerdekakan, juga bermakna orang yang memerdekakan. Jadi ia mempunyai banyak makna dalam bahasa Arab.

Fatwa Ibnu Utsaimin.

64. Makna "Manusia Itu Dipercaya Atas (Pengakuan) Nasabnya" 1

Pertanyaan:

Ada ucapan Imam Malik bin Anas yang berbunyi: "Manusia itu dipercaya atas (pengakuan) nasabnya". Apakah ini berarti tidak boleh mendustakan orang yang menisbatkan dirinya kepada qabilah tertentu, karena dia sendirilah yang lebih mengetahuinya?

Jawaban:

Apabila telah dikenal bahwa si Fulan menisbatkan diri kepada Qabilah tertentu, maka tidak perlu dimintai bukti, karena keterkenalannya itu sendiri sudah cukup. Sebab ini termasuk masalah yang dapat disaksikan secara luas.

Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin.

65. Makna "Manusia Itu Dipercaya Atas (Pengakuan) Nasabnya" 2

Pertanyaan:

Ada ucapan Imam Malik bin Anas yang berbunyi: "Manusia itu dipercaya atas (pengakuan) nasabnya". Apakah ini berarti tidak boleh memperdebatkan atau mendustakan orang yang menisbatkan dirinya kepada qabilah tertentu, karena hanya dia sendirilah yang lebih mengetahuinya?

Jawaban:

Makna dari ucapan beliau adalah bahwasanya seseorang apabila telah menisbatkan diri kepada suatu qabilah dan punya komitmen kepadanya, maka hal itu dapat diterima, apabila dia adalah seorang yang terpercaya, jujur dan amanah, dan tidak harus disepakati oleh semua anggota qabilah tersebut. Sebab, boleh jadi ia termasuk orang yang telah menjauh dari mereka namun tetap berpegang teguh kepada nasabnya hingga masih diketahui oleh orang yang lebih dekat kepadanya di dalam warisan dan wala'. Apabila seseorang yang menamakan dirinya dengan nisbat kepada qabilah Bani Fulan, maka dia dapat dipercaya selagi tidak ada bukti atas kekeliruannya. *Wallahu a'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, dan ada tanda tangannya, tertanggal 29/10/1420.

66. Hukum Karyawan Penanggung Jawab (Koordinator) Yang Perlakuannya Membeda-bedakan (Diskriminatif) Antara Sesama Karyawan

Pertanyaan:

Apa pendapat Syaikh tentang karyawan penanggungjawab (koordinator) yang sikapnya terhadap sesama karyawan sangat diskriminatif berdasarkan kesukuan (qabilah)nya?

Jawaban:

Sikap seperti itu tidak boleh. Sebab siapa saja yang memegang suatu jabatan dari urusan kaum Muslimin, maka wajib berlaku adil terhadap mereka dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, baik karena nasabnya, kekerabatannya, kedudukannya, ketenarannya ataupun karena hal lainnya. Para ulama telah menjelaskan bahwa seorang hakim harus mendudukkan sama dua orang yang bersengketa di hadapannya sekalipun kedudukan mereka berdua berbeda dan harus bersikap adil terhadap mereka berdua di dalam ungkapan dan ucapan-ucapannya. Demikian pula setiap guru, dokter, kasir, pembantu dan lain-lainnya. Sebab, Allah ﷻ telah memerintahkan agar berlaku adil, sebagaimana firmanNya,

وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." (An-Nisa': 58).

Sudah tidak diragukan lagi bahwa lebih mengutamakan yang satu terhadap sebagian yang lain dalam bermuamalah disebabkan karena dia adalah orang terhormat, mulia atau karena sebagai teman adalah merupakan kezhaliman yang diharamkan oleh Allah ﷻ sebagaimana ditegaskan di dalam hadits qudsi:

يَا عِبَادِيْ إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوْا.

"Wahai sekalian hambaKu, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezhaliman atas diriKu dan Aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah saling menzhalimi." Wallahu a'lam.

Fatwa Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, dan ada tanda tangannya, tertanggal 29/10/1420.

67. Arti al-Maula Secara Syar'i 2

Pertanyaan:

Apa arti *al-maula* secara syar'i? Apakah seorang maula itu mesti seorang budak sahaya?

Jawaban:

Al-Maula berarti orang yang dimerdekakan (mantan budak), juga bermakna orang yang memerdekakan. Contohnya: "Sesungguhnya Abu Rafi' itu adalah *maula* (mantan budak) Bani Hasyim". Atau: "Sesungguhnya Bani Hasyim itu adalah *mawali* (tuan-tuan) Abu Rafi'. Itu artinya adalah bahwa Abu Rafi' berloyal dan menistabtkan dirinya kepada mereka, membela dan bernaung kepada mereka. Demikian pula, Bani Hasyim menjadikannya sebagai bagian dari mereka dan memperlakukannya sama dan memberinya harta waris. Dan menurut sebagian ulama ia mewarisi orang yang memerdekakannya apabila ia tidak mempunyai pewaris senasab. Jadi, kata *maula* bisa berarti orang yang dimerdekakan, sekalipun pemerdekaan itu terjadi terhadap nenek moyang mereka dan sekalipun hubungan nasabnya jauh. Dan bisa jadi mereka yang dibebaskan (dimerdekakan) itu berasal dari bangsa Arab, seperti Zaid bin Haritsah ﷺ dan bisa jadi pula dari bangsa lain seperti Persia, Romawi ataupun lainnya. Demikianlah banyak sekali para *mawali* (para mantan budak -bentuk jamak dari *maula*-) pada awal Islam

yang terkenal dengan kepakarannya dalam bidang ilmu, fiqih dan hafalan hadits, seperti Said bin Jubair, Atha' bin Abi Rabbah, Thawus bin Kisan, Muhammad bin Ishaq dan banyak lagi yang lainnya. *Wallahu a'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, dan ada tanda tangannya, tertanggal 29/10/1420.

68. Hukum Membangga-banggakan Nasab (Keturunan) 2

Pertanyaan:

Ada sebagian orang yang berpandangan bahwa berbangga dengan nasab itu merupakan sesuatu yang terpuji dan mereka berdalil dengan firman Allah: "*Dan Dia telah mengangkat sebagian kamu di atas sebagian yang lain beberapa derajat.*" (Al-An'am: 165). Dan juga dengan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيْمَ إِسْمَاعِيْلَ وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ بَنِي كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِيْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.

"*Sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari anak Nabi Ibrahim, memilih Bani Kinanah dari anak Ismail, memilih Quraisy dari Bani Kinanah, memilih Bani Hasyim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani (anak anak cucu) Hasyim.*"[47]

Apa pendapat Syaikh dalam hal ini? Fatwakanlah kepada kami, semoga Allah membalas Syaikh dengan pahala dariNya.

Jawaban:

Itu tidak benar sepenuhnya, sebab berbangga-bangga hanya dengan sekedar keturunan itu tidak boleh. Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُوْنَ بِآبَائِهِمُ الَّذِيْنَ مَاتُوْا، أَوْ لَيَكُوْنُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِأَنْفِهِ.

"*Hendaklah semua kaum berhenti membangga-banggakan moyang mereka yang telah mati, atau jika tidak, niscaya mereka akan menjadi*

47 Riwayat Imam Ahmad dan at-Tirmidzi, serta ada *syahid* lain di dalam riwayat Muslim.

lebih hina bagi Allah daripada bajing yang mengorek kotoran (tahi) dengan hidungnya."[48]

Jadi, berbangga-bangga dengan keturunan itu termasuk perilaku jahiliyah, dan Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وفَخْرَهَا بِالآبَاءِ، إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وفَاجِرٌ شَقِيٌّ، النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ وآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ.

"Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian belenggu Jahiliyah dan kebanggaannya dengan moyang mereka, sesungguhnya (yang ada adalah) seorang Mukmin yang bertakwa atau seorang durhaka yang sengsara. Manusia semuanya adalah anak cucu Adam, sedang Adam diciptakan dari tanah."[49]

Beliau juga bersabda,

أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ والاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ والنِّيَاحَةُ.

"Ada empat perkara yang masih ada pada ummatku yang termasuk perilaku jahiliyah yang tidak akan mereka tinggalkan, yaitu membanggakan nenek moyang, mencela kerabat, meminta hujan dengan bintang dan meratapi kematian."[50]

Ini adalah cercaan (dari Rasulullah ﷺ) terhadap membangga-banggakan keturuan (nasab). Yang demikian itu karena sesungguhnya manusia menjadi mulia hanya karena amal perbuatannya, tidak akan berguna baginya kemuliaan bapak-bapak mereka terdahulu. Maka seorang ahli syair berkata,

"Jika anda berbangga-bangga dengan suatu kaum yang mempunyai kemuliaan,

maka kami katakan: Anda benar, akan tetapi sungguh amat buruk sekali anak-cucu mereka."

Rasulullah ﷺ bersabda,

---

48 At-Tirmidzi.

49 Abu Daud dan at-Tirmidzi.

50 Diriwayatkan oleh Imam Muslim.

مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

"Barangsiapa yang amalnya lambat karena dia, maka nasabnya tidak akan cepat dengannya."[51]

Sedangkan maksud derajat yang disebut di dalam ayat suci di atas adalah keutamaan-keutamaan yang tampak, seperti ilmu, zuhud, ibadah, kedermawanan, keberanian dan lain-lain yang serupa dengannya, sebab Allah ﷻ akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki keutamaan-keutamaan tersebut di dunia dan di akhirat, sebagaimana firmanNya,

يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ ۚ

"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." (Al-Mujadilah: 11).

Sedangkan yang dimaksud oleh hadits di atas adalah bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ telah dipilih oleh Allah ﷻ dari keturunan orang-orang Arab yang paling mulia dan paling terkenal, sehingga spiritualnya menjadi lebih mantap dan gampang untuk dibenarkan dan diikuti ajarannya apabila ia dikenal berasal dari suatu qabilah yang mempunyai nama dan kedudukan yang tinggi. Semua itu akan lebih mudah untuk menjadi manusia yang dipercaya. Namun demikian, kemuliaan tersebut tidak ada gunanya bagi anggota qabilah beliau lainnya, seperti paman-paman mereka yang tidak mengikuti ajaran beliau, yang di antaranya adalah Abu Lahab yang disebut oleh Allah dalam firmanNya,

تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾

"Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia pun celaka." (Al-Masad: 1).

Seorang sastrawan berkata,

"Sungguh, manusia itu tidak berarti kecuali karena agamanya,
Maka jangan engkau abaikan takwa karena bersandar kepada nasab.
Sesungguhnya Islam telah mengangkat (martabat) Salman al-Farisi,
Dan kesyirikan benar-benar telah membuat hina Abu Lahab."

51 Diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Wallahu a'lam. Semoga shalawat dan Salam Allah curahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Fatwa Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, dan ada tanda tangannya, tertanggal 29/10/1420.

69. Hukum Memajang Mempelai Perempuan

Pertanyaan:

Kaum wanita sudah terbiasa membawa mempelai wanita dari dalam ruang pesta ke kursi pelaminan, ia duduk di atasnya di hadapan hadirin. Dan ketika diantar ke kursi pelaminan tersebut mereka menabuh gendang rebana sambil melantunkan nasyid (lagu) yang isinya adalah dzikrullah, shalawat atas Nabi ﷺ atau doa restu untuk kedua mempelai serta ucapan selamat untuk mereka berdua dan lagu-lagu yang bersih lainnya. Pertanyaannya adalah: Apa hukum mengiringi mempelai untuk dipajang? Apa pula hukumnya menggunakan kursi pelaminan (kursi pengantin) dan duduk di atasnya? Apa hukum nasyid dan lagu-lagu seperti itu? Dan apa pula hukumnya wanita menari sesuai irama nasyid tersebut? Berilah kami fatwa, semoga Allah memberi pahala bagi Syaikh.

Jawaban:

Memajang pengantin itu termasuk *muhdatsat* (hal-hal yang baru), dan setiap muhdatsat itu bid'ah. Prinsip dasar bagi kaum wanita secara umum .dan bagi mempelai puteri secara khusus adalah sifat malu dan sopan, berhias hanya untuk suami dan menutup rapat aurat dari pandangan orang lain. Maka tampilnya pengantin puteri di hadapan hadirin dan duduk terpajang di kursi pelaminan yang dihiasi dengan berbagai bunga adalah menunjukkan kedunguan dan tidak punya rasa malu. Maka kewajiban keluarganya adalah melindunginya dengan hijab sampai ia berjumpa dengan suaminya dalam keadaan terjaga dari penglihatan orang, tidak menjadi bahan hinaan dan pelecehan terhadap kepribadiannya. Adapun memainkan rebana yang tidak disertai dengan *shunuj* (dua piringan yang satu dipukulkan kepada yang lain), tidak ada suara keras adalah boleh-boleh saja. Sebab, Rasulullah ﷺ telah bersabda, "*Maklumkanlah pernikahan dan mainkanlah rebana (untuk meramaikannya).*" Hal itu untuk mengungkapkan rasa bahagia dan gembira. Juga tidak mengapa bila diiringi dengan nasyid atau lagu yang mengandung ucapan selamat, kebahagiaan, pujian yang benar, dzikrullah, shalawat atas Nabi ﷺ dan doa restu

bagi kedua mampelai, dan ucapan berkah serta ungkapan-ungkapan yang baik tanpa lantunan suara yang dapat mengundang reaksi nafsu. Namun nasyid itu hanya dilakukan di tengah-tengah sesama kaum perempuan dan waktunya pun hanya sebentar sesudah mengantarnya. Dan diperbolehkan pula tarian bagi kaum wanita di kalangan mereka sendiri yang dilakukan bersama dengan irama nasyid tersebut dengan tidak berlebihan. *Wallahu a'lam.*

Diucapkan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin.

70. Hukum Bersorak-sorai Dan Bertepuk Tangan Di Dalam Pesta

Pertanyaan:

Di dalam pesta dan kesempatan-kesempatan yang penuh dengan kegembiraan kaum wanita terbiasa bersorak-sorai dan bertepuk tangan di saat mampelai berdiri. Bagaimana pandangan ajaran Islam terhadap masalah ini?

Jawaban:

Suara-suara teriakan itu tidak boleh, karena perempuan itu tidak boleh mengeraskan suaranya. Suaranya adalah aurat bagi laki-laki. Maka dari itu perempuan dilarang mengumandangkan adzan dan dilarang mengeraskan suaranya di dalam bertalbiyah (ketika ihram). Mereka boleh mengucapkan selamat kepada mempelai wanita di saat ia datang, memohonkan berkah, memberi salam dan doa restu bagi kedua mempelai agar diberi kebaikan dan kebahagiaan abadi dengan tidak mengeraskan suara, tidak bersorak-sorai dan tidak perlu bertepuk tangan, sekalipun untuk mengungkapkan rasa kagum dan senang. Tepuk tangan yang boleh bagi wanita adalah di saat diperlukan, yaitu ketika ingin mengingatkan kaum laki-laki atau imam di saat shalat. *Wallahu a'lam,* semoga shalawat dan salam tercurah atas Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Diucapkan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin.

71. Hukum Resepsi Acara Syabakah

Pertanyaan:

Bagaimana padangan ajaran Islam terhadap apa yang disebut acara Syabakah (mirip dengan acara tukar cincin), yaitu penyelengga-

raan makan malam yang dihadiri oleh keluarga kedua calon mempelai di rumah keluarga calon mempelai puteri di saat melamar. Pada acara itu ibu dari calon mempelai putera memakaikan serangkaian perhiasan (syabakah) kepada calon mempelai puteri sebagai pemberian dari calon mempelai putera. Apa hukum acara ini dan hukum perbuatan seperti itu? Apakah ada landasannya di dalam ajaran Islam? Mohon penjelasannya.

Jawaban:

Acara seperti itu termasuk perkara yang dilakukan berdasarkan kebiasaan (tradisi), tidak termasuk dalam kategori perkara agama (syar'i). Yang dianjurkan oleh agama di dalam pernikahan adalah *walimatul 'ursy* (pesta pernikahan) yang diselenggarakan oleh pihak suami pada malam pengantin atau sesudahnya. Adapun tentang *syabakah,* acara itu tidak diajarkan dan tidak bisa dijadikan sebagai sunnah dan tidak pula diharuskan dan tidak boleh menolak lamaran laki-laki yang tidak melakukannya. Juga, orang yang tidak menyelenggarakannya tidak boleh dibenci, apakah itu dari keluarga calon suami ataupun calon isteri. Dan kebiasaan ibu dari calon suami memakaikan serangkaian perhiasan kepada calon menantu sebagai pemberian dari calon suami harus diingkari, karena pemakaian rangkaian perhiasan seperti itu belum menjadi tradisi dan tidak ada dasarnya. Yang lazim adalah calon suami menyerahkan kepada calon isterinya perhiasan sederhana, apakah dalam bentuk gelang, anting, cincin ataupun kalung jika ia mempunyai kemampuan untuk itu. Dan calon isteri boleh membeli apa saja, pakaian atau perhiasan ataupun apa yang ia suka dari uang pemberian calon suaminya, akan tetapi berlebih-lebihan dalam hal ini adalah makruh hukumnya. Dan demikian pula berbangga dan bermegah-megahan dalam hal tersebut. *Wallahu a'lam;* semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Diucapkan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin.

72. Hukum Acara Resepsi al-Milkah (Kepemilikan)

Pertanyaan:

Apa hukumnya menyelenggarakan acara yang disebut acara al-Milkah yang dilaksanakan oleh keluarga mempelai puteri. Acara ini dihadiri oleh kaum laki-laki dan perempuan. Pada acara itu dihidang-

kan makan malam dan di dalam acara itu pula dilaksanakannya acara akad nikah antara kedua mempelai dan pada kalangan tertentu diiringi dengan kasidahan. Kami mohon penjelasannya.

Jawaban:

Al-Milkah atau kepemilikan menurut masyarakat awam adalah akad nikah. Dan sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat menyelenggarakan akad nikah itu di rumah keluarga calon isteri. Pada saat itu dari keluarga calon isteri menghidangkan jamuan makan apabila akad nikah dilaksanakan pada malam hari sebagai jamuan tamu atau penghormatan. Kebiasaan ini boleh-boleh saja selagi tidak diyakini sebagai *qurbah* (ibadah) atau sunnah yang harus dijalankan sebagaimana *walimatul 'urus.* Biasanya acara ini dihadiri pula oleh keluarga dari pihak calon suami, kedua orang tuanya, saudara-saudaranya dan sebagian dari orang-orang dekatnya sebagai saksi. Juga dihadiri oleh keluarga mempelai puteri, kedua orang tuanya dan sanak familinya untuk memberikan ucapan selamat dan berkah serta turut serta meramaikan acara tersebut. Akan tetapi di dalam acara ini tidak boleh ada penabuhan rebana (qasidah) ataupun lagu-lagu karena memang bukan untuk diramaikan. *Wallahu a'lam.* Semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Diucapkan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin.

73. Hukum Acara Zawarah

Pertanyaan:

Biasanya keluarga isteri atau suami menyelenggarakan resepsi penghormatan kepada isteri (pengantin baru) beberapa hari sesudah pernikahan. Mereka biasanya menyelenggarakan pesta yang disebut *zawarah,* dimana pada acara tersebut diundang kaum lelaki dan perempuan. Dan biasanya juga diiringi dengan hiburan berupa qasidahan. Apa hukumnya dalam pandangan Islam? Kami mohon penjelasannya.

Jawaban:

Itu termasuk tradisi yang tidak boleh dijadikan sebagai qurbah (ibadah) atau sunnah. Sebab, berziarahnya perempuan (pengantin baru) kepada keluarganya termasuk *menjalin shilaturrahmi* dan hak kedua orang tua yang merupakan ibadah. Maka apabila ziarah itu

dilakukan dua minggu atau sebulan sesudah pernikahan, biasanya pihak orang tua mempunyai keinginan untuk melakukan penghormatan dan penjamuan, karena kedatangannya kepada mereka sesudah kepergian pertamanya. Maka tidak apa-apa acara seperti itu, sekalipun di dalam acara itu keluarga dekat kedua belah pihak atau para sahabat dekat dan tetangga diundang. Namun harus tidak ada unsur *israf* (berlebih-lebihan) di dalam menghidangkan makanan, karena memang tidak perlu untuk itu. Juga tidak boleh ada qasidahan, permainan ataupun lantunan lagu-lagu, sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan kaum wanita karena alasan tidak dilakukan pada malam pesta pernikahan. Hal itu tidak boleh karena tidak ada relevansinya dan juga tidak termasuk *i'lan nikah* yang dianjurkan di dalam hadits.

Wallahu a'lam. Semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Diucapkan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin.

74. Hukum Acara at-Tahwal

Pertanyaan:

Dua hari sesudah pesta pernikahan biasanya diselenggarakan acara makan malam di rumah suami (keluarganya). Acara ini disebut acara *tahwal* yang pada sebagian masyarakat diiringi qasidahan yang dilakukan oleh perempuan. Apa hukumnya menurut ajaram Islam? Kami mohon penjelasannya.

Jawaban:

Pada prinsipnya *Walimah* (resepsi pernikahan) itu disyariatkan sebagai hak suami (keluarga laki-laki) dan diselenggarakan di rumahnya, karena Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepada Abdurrahman bin Auf ketika ia menikah,

بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

"*Semoga Allah memberkahimu; dan rayakanlan sekalipun hanya dengan seekor domba.*"

Akan tetapi pada akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan kalau walimah (pesta nikah) itu diselenggarakan di rumah wali (orang tua

perempuan), dan kadang diselenggarakan di gedung-gedung pesta yang beban biayanya ditanggung oleh pihak suami. Setelah itu suami mengadakan acara kecil, acara makan-makan di rumahnya sebagai penghargaan terhadap keluarga isteri dan keluarganya sendiri. Saya berpandangan: itu boleh-boleh saja. Disebutkan di dalam hadits bahwa walimah (pesta nikah) pada hari pertama itu sunnah dan pada hari kedua adalah karomah, sedangkan pada hari ketiga adalah ria' (pamer). Maka berdasarkan keterangan ini, boleh memenuhi undangan acara pada hari kedua sekalipun dinamakan acara *tahwal*. Akan tetapi tidak boleh diiringi dengan qasidahan, karena dilaksanakannya sesudah pesta nikah. Namun jika seseorang mengetahui bahwa di dalam acara itu ada kemungkaran (kemaksiatan)nya, maka haknya untuk tidak hadir kecuali kalau kemaksiatan itu dihilangkan.

Wallahu a'lam. Semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Diucapkan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin.

75. Hukum Pesta adh-Dhaifah

Pertanyaan:

Dua hari sesudah pernikahan biasanya diaadakan acara makan siang di rumah keluarga (orang tua) suami. Acara ini disebut pesta *adh-Dhaifah* yang biasanya diiringi dengan qasidahan oleh kaum perempuan di hadapan sesama perempuan. Apa hukum acara tersebut? Mohon penjelasannya.

Jawaban:

Tidak apa-apa suami melakukan acara ini, yang pada hakikatnya adalah jamuan makanan pada hari kedua sebagai penghormatan kepada keluarga besannya dan teman-teman dekatnya. Acara ini pada hakikatnya adalah walimah yang disyariatkan bagi suami, karena pada hari pertama dilakukan oleh keluarga isteri, sekalipun biayanya ditanggung oleh suami, hanya saja penyelenggaraannya dinisbatkan kepada wali (keluarga isteri) karena merekalah yang langsung menanganinya. Berdasarkan keterangan di atas, maka apabila diadakan acara makan siang yang pada hakikatnya jamuan tamu, maka tidak boleh ada resepsi lain di malam harinya. Yaitu resepsi yang disebut

at-Tahwal. Cukup acara makan siang saja atau acara makan malam saja, dan tidak boleh diiringi dengan qasidahan. Sebab, qasidahan itu hanya khusus pada acara resepsi pernikahan saja.

Wallahu a'lam. Semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Diucapkan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin.

76. Hukum Meletakkan 'Dablah'

Pertanyaan:

Apakah memasangkan *dablah* (semacam perhiasan) pada jari-jemari tangan itu bid'ah, sekalipun terbuat dari perak? Terutama di saat pernikahan?

Jawaban:

Menurut pendapat saya bahwa memakai *dablah,* paling tidak adalah makruh, karena berasal dari luar kaum Muslimin. Yang penting adalah wajib bagi setiap insan Muslim menjauhkan dirinya dari taqlid kepada orang lain di luar Islam di dalam masalah-masalah seperti ini. Dan jika pemakaian itu disertai dengan suatu keyakinan sebagaimana diyakini oleh sebagian orang bahwa *dablah* itu bisa mempererat ikatan suami-isteri, maka itu tentu lebih berbahaya (syirik), karena perbuatan seperti itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap hubungan antara mereka berdua. Kita kadang melihat orang yang memakai *dablah* itu untuk menguatkan ikatan antara dia dengan isterinya, akan tetapi yang terjadi adalah perpecahan dan perselisihan di antara mereka yang tidak terjadi pada orang yang tidak memakai *dablah.* Banyak sekali orang yang tidak memakainya, namun demikian kehidupan rumah tangga mereka berjalan lancar.

Kitabud Da'wah: Syaikh Ibnu Utsaimin, 2/87.
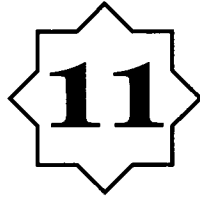
Fatwa-Fatwa *tentang*

PERLAKUAN TERHADAP ISTRI

1. Melaknat Isteri

Pertanyaan:

Apa hukum laknat suami terhadap isterinya dengan sengaja? Apakah isterinya menjadi haram baginya karena laknat tersebut? Atau bahkan termasuk katagori talak? Lalu apa *kaffarah*nya (tebusannya)?

Jawaban:

Laknat seorang suami terhadap isterinya adalah perbuatan mungkar, tidak boleh dilakukan, bahkan termasuk dosa besar, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ.

"*Melaknat seorang Mukmin adalah seperti membunuhnya.*"[1]

Dalam hadits lain disebutkan,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

"*Mencela seorang Muslim adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah suatu kekufuran.*"[2]

Dalam hadits lainnya lagi disebutkan,

لاَ يَكُوْنُ اللَّعَّانُوْنَ شُفَعَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"*Orang-orang yang suka melaknat itu tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat.*"[3]

Maka yang wajib atasnya adalah bertaubat dari perbuatannya itu dan membebaskan isterinya dari celaan yang telah dilontarkan terhadapnya. Barangsiapa yang bertaubat dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah menerima taubatnya. Sementara isterinya, tetap dalam tanggung jawabnya, ia tidak menjadi haram baginya lantaran laknat tersebut. Lain dari itu, yang wajib atasnya adalah memperlakukannya dengan baik dan senantiasa menjaga lisannya dari setiap perkataan yang dapat menimbulkan kemurkaan Allah ﷻ. Demikian juga sang isteri, hendaknya memperlakukan suami dengan baik dan menjaga lisannya dari apa-apa yang dapat menimbulkan kemurkaan Allah

1 Muttafaq 'Alaih. al-Bukhari, kitab *al-Adab* (6105) dan Muslim, kitab *al-Iman* (110).
2 HR. Al-Bukhari, kitab *al-Iman* (48) dan Muslim, kitab *al-Iman* (64).
3 HR. Muslim, kitab *al-Birr* (2598).

dan kemarahan suaminya, kecuali berdasarkan kebenaran. Allah ﷻ berfirman,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"*Dan bergaullah dengan mereka secara patut.*" (An-Nisa': 19).

Dalam ayat lain disebutkan,

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

"*Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.* " (Al-Baqarah: 228).

Hanya Allahlah pemberi petunjuk.

Fatawa Hai'ati Kibaril Ulama, juz 2 hal. 687-688, Syaikh Ibnu Baz.

2. Tidak Memperhatikan Isteri

Pertanyaan:

Suami saya -semoga Allah memaafkannya- walaupun berakhlak baik dan takut terhadap Allah, ia sama sekali tidak punya perhatian terhadap saya di rumah. Ia selalu bermuka masam dan mudah sekali tersinggung, bahkan saya sering dituduh sebagai penyebabnya. Tapi Allah Mahatahu bahwa saya, *alhamdulillah,* senantiasa memenuhi haknya dan selalu berusaha membuatnya tenang dan tenteram serta menjauhkan darinya segala sesuatu yang dapat menyakitinya, serta saya tetap bersabar menghadapi semua sikapnya terhadap saya.

Setiap kali saya bertanya tentang sesuatu atau mengajaknya berbicara tentang sesuatu, ia langsung marah dan menghardik, ia bilang bahwa itu perkataan bodoh dan tidak berguna, padahal ia selalu bersikap ceria terhadap teman-temannya. Sementara dalam pandangan saya sendiri, tidak ada yang saya lihat pada dirinya selain mencela dan memperlakukan saya dengan buruk. Sungguh hal ini sangat menyakiti dan menyiksa saya, sampai-sampai saya pergi meningalkan rumah beberapa kali.

Saya sendiri, alhamdulillah, seorang wanita yang berpendidikan menengah (SLA), dan saya bisa melaksanakan apa yang diwajibkan Allah atas saya.

Syaikh yang terhormat, jika saya meninggalkan rumah dan mendidik anak-anak sendirian serta bersabar menghadapi kesulitan

hidup, apakah saya berdosa? Atau haruskah saya tetap bersamanya dalam kondisi seperti itu sambil puasa bicara dan bersikap masa bodoh terhadap urusan dan problematikanya?

Tolong beritahu saya tentang apa yang harus saya lakukan. Semoga Allah memberikan kebaikan pada anda.

Jawaban:

Tidak diragukan lagi, bahwa yang diwajibkan atas suami isteri adalah saling bergaul dengan cara yang patut, saling bertukar kasih sayang dan akhlak yang luhur disertai dengan sikap baik dan lapang dada. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"*Dan bergaullah dengan mereka secara patut.*" (An-Nisa': 19).

Dan firmanNya,

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

"*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban-nya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.*" (Al-Baqarah: 228).

Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ.

"*Kebaikan adalah berakhlak baik.*"[4] dan sabdanya,

لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ.

"*Janganlah engkau meremehkan perbuatan baik sedikit pun. (Laku-kanlah) walaupun (hanya) berjumpa saudaramu dengan (menunjukkan) wajah berseri-seri.*"[5] serta sabdanya,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ خُلُقًا.

"*Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang perilakunya paling baik terhadap isterinya.*"[6]

---

4 HR. Muslim, kitab *al-Birr wash Shilah* (2553).

5 HR. Muslim, kitab *al-Birr Wash Shilah* (2626).

6 HR. Abu Dawud dalam *as-Sunnah* (4682). at-Tirmidzi, kitab *ar-Radha'* (1162) yang serupa itu dari hadits

Dan berdasarkan hadits-hadits lainnya yang menunjukkan anjuran berakhlak baik, wajah berseri saat berjumpa dan perlakuan yang baik antar sesama Muslim secara umum, lebih-lebih antar suami isteri dan kerabat.

Anda telah melakukan hal yang baik, yaitu bersabar dan tabah terhadap sikap keras dan perilaku buruk suami anda. Saya sarankan agar anda meningkatkan kesabaran dan tidak meninggalkan rumah, karena dengan begitu *insya Allah* akan banyak kebaikan dan akibat yang terpuji, berdasarkan firman Allah,

وَٱصْبِرُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٤٦﴾

"*Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.* (Al-Anfal: 46).

Dan firmanNya,

إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾

"*Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.*" (Yusuf: 90).

Serta firmanNya,

إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

"*Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas.*" (Az-Zumar: 10).

Juga firmanNya,

فَٱصْبِرْ ۖ إِنَّ ٱلْعَٰقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾

"*Maka bersabarlah; sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.*" (Hud: 49).

Tidak ada salahnya anda mencoba mencandainya, mengajaknya berbicara dengan kata-kata yang bisa melunakkan hatinya serta membangkitkan kepedulian dan perasaannya terhadap hak-hak anda. Hindari permintaan-permintaan materi duniawi selama ia melaksanakan urusan-urusan penting yang wajib, sehingga dengan begitu hatinya akan tenang dan dadanya menjadi terbuka untuk menerima

Abu Hurairah.

saran-saran anda. Dengan demikian anda akan mensyukuri akibatnya *-insya Allah-*. Semoga Allah menambahkan kebaikan pada anda dan memperbaiki kondisi suami anda, mengilhami dan menunjukinya serta menganugerahinya akhlak yang baik, lapang dada dan memelihara hak-hak. Sesunggunya Dialah sebaik-baik tempat meminta dan Dialah yang menunjukkan ke jalan yang lurus.

Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin, juz 2, hal. 830-831.

3. Buruknya Perilaku Suami

Pertanyaan:

Seorang wanita mengeluhkan keburukan perilaku suaminya.

Jawaban:

Jika kenyataan suami anda seperti yang anda sebutkan dalam pertanyaan, yaitu meninggalkan shalat dan mencela agama, maka ia telah kafir sehingga anda tidak lagi halal baginya dan tidak boleh lagi tinggal serumah dengannya, bahkan anda wajib pergi ke keluarga anda atau ke tempat aman lainnya, berdasarkan firman Allah ﷻ tentang orang yang seperti itu,

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

"*Maka janganlah kamu kembalikan mereka (para Mukminat) kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka.*" (Al-Mumtahanah: 10) dan sabda Nabi ﷺ,

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

"*Perbedaan yang tegas antara kita dengan mereka adalah shalat, maka barangsiapa yang meninggalkannya berarti ia telah kafir.*"[7]

Lain dari itu, karena mencela agama adalah kufur akbar menurut ijma' kaum Muslimin. Maka yang wajib atas anda adalah membencinya karena Allah, memisahkan diri darinya dan tidak mempertahankannya di dalam diri anda, Allah ﷻ telah berfirman,

---

7 HR. Ahmad (22428, 22498). at-Tirmidzi, kitab *al-Iman* (2621). an-Nasa'i, kitab *ash-Shalah* (1/232). Ibnu Majah, kitab *Iqamatush Shalah* (1079).

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝٢ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"*Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya.*" (Ath-Thalaq: 1-2).

Semoga Allah memudahkan urusan anda dan menyelamatkan anda dari keburukannya jika anda memang benar, dan semoga Allah menunjukkannya kepada kebenaran dan menerima taubatnya. Sesungguhnya Dia Mahabaik lagi Mahamulia.

4. Hak Dan Kewajiban Isteri

Pertanyaan:

Apa hak-hak dan kewajiban-kewajiban isteri?

Jawaban:

Hak-hak mutlak dan kewajiban-kewajiban isteri tidak disebutkan rinciannya di dalam syariat, tapi standarnya adalah "tradisi" yang patut, berdasarkan firman Allah,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"*Dan bergaullah dengan mereka secara patut.*" (An-Nisa': 19) dan firmanNya,

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*" (Al-Baqarah: 228).

Dengan demikian, hal-hal yang berlaku secara tradisi/kebiasaan, maka itulah yang wajib. Adapun yang tidak berlaku secara tradisi maka tidak wajib, kecuali jika tradisi itu bertentangan dengan syariat, maka yang jadi patokannya adalah ketetapan syariat. Jika tradisi yang berlaku adalah suami tidak memerintahkan isterinya untuk shalat dan tidak bersikap baik, maka ini tradisi yang batil. Namun jika tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat maka Allah mengembalikan kepada ayat-ayat tadi.

Kewajiban setiap penanggung jawab rumah tangga adalah bertakwa kepada Allah dalam menangani orang-orang yang urusannya telah diserahkan Allah kepadanya, baik laki-laki maupun perempuan,

maka jangan sampai meremehkan mereka. Adakalanya seorang ayah tidak memperdulikan anak-anaknya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, tidak menanyakan siapa yang sedang tidak di rumah atau yang ada di rumah, tidak duduk-duduk bersama mereka, bahkan selama sebulan atau dua bulan tidak pernah berkumpul dengan anak-anak dan isterinya. Ini kesalah besar. Kami sarankan kepada saudara-saudara kami, hendaknya mereka berusaha keras menciptakan kebersamaan, bukan perpecahan (bersikap masing-masing), hendaknya makan siang dan makan malam dilakukan bersama-sama, tapi dalam hal ini para wanita tidak boleh berkumpul bersama laki-laki yang bukan mahromnya. Di sebagian masyarakat, ini merupakan tradisi, tapi jelas ini tradisi yang bertentangan dengan syariat, karena berkumpulnya wanita dan laki-laki yang bukan mahrom ketika makan bersama hukumnya dilarang. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua.

Majmu' Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Makki, juz 3, hal. 245, Syaikh Ibnu Utsaimin.

5. Hukum Suami Yang Memukul Isterinya Dan Mengambil Hartanya Dengan Paksa

Pertanyaan:

Apa hukum syariat menurut anda tentang suami yang memukul isterinya dan mengambil hartanya dengan paksa serta memperlakukannya dengan perlakukan buruk?

Jawaban:

Suami yang memukul isterinya, mengambil hartanya dengan paksa dan memperlakukannya dengan perlakuan yang buruk adalah orang yang berdosa dan maksiat terhadap Allah ﷻ, berdasarkan firmanNya,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ

"*Dan bergaullah dengan mereka secara patut.*" (An-Nisa': 19) dan firmanNya,

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ

"*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*" (Al-Baqarah: 228).

Seorang laki-laki tidak boleh memperlakukan isterinya dengan perilaku buruk seperti itu sementara di sisi lain ia menuntutnya untuk memperlakukan dirinya dengan baik. Sikap ini termasuk perbuatan zhalim yang tercakup dalam firman Allah ﷻ,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

"*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*" (Al-Muthaffifin: 1-3).

Setiap orang yang meminta orang lain untuk memenuhi hak-nya dengan sempurna, sementara ia sendiri tidak memberikan hak orang lain dengan sempurna, maka orang yang semacam ini termasuk golongan yang disebutkan dalam ayat tadi. Saya nasehatkan kepada orang tersebut dan yang seperti dia, agar bertakwa kepada Allah ﷻ dalam memperlakukan isteri, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Nabi ﷺ dalam khutbahnya di Arafah saat Haji Wada', yang mana saat itu beliau bersabda,

فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ.

"*Bertakwalah kalian kepada Allah dalam memperlakukan wanita, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan jaminan Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah.*"[8]

Saya katakan kepada orang tersebut dan yang seperti dia, bahwa hidup ini tidak mungkin akan bahagia kecuali jika masing-masing suami isteri saling bersikap bijaksana dan baik, berpaling dari keburukan dan menampakkan kebaikan. Nabi ﷺ bersabda,

لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ.

"*Tidaklah seorang Mukmin menghinakan seorang Mukminah (isterinya) jika ia membenci suatu perilaku darinya ia pasti rela dengan perilaku*

8 HR. Muslim, kitab *al-Hajj* (1218).

yang lain darinya."[9]

Dari fatwa-fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin, tertera tanda tangannya.

6. Bergaul Dengan Baik

Pertanyaan:

Saya seorang wanita yang telah menikah sejak berusia 25 tahun. Kini saya telah mempunyai banyak anak, baik laki-laki maupun perempuan. Seringkali saya menghadapi problem dari suami saya, ia sering menjelek-jelekkan saya di hadapan anak-anak, bahkan di hadapan kerabat dan orang lain. Ia tidak menghormati saya sama sekali tanpa diketahuui apa sebabnya. Saya merasa tidak nyaman kecuali jika ia sedang keluar rumah. Padahal laki-laki itu (suami) mengerjakan shalat dan takut kepada Allah. Saya mohon ditunjukkan jalan keluarnya. Semoga Allah membalaskan kebaikan pada anda.

Jawaban:

Hendaknya anda bersabar dan menasehatinya dengan cara yang lebih baik serta mengingatkannya kepada Allah dan hari kemudian. Mudah-mudahan ia mau menerima dan kembali kepada kebenaran serta meninggalkan akhlak buruknya. Jika ia tidak menerima, maka ia berdosa, sementara anda mendapat pahala yang besar karena kesabaran dan ketabahan anda terhadap sikap aniayanya. Selain itu, disyariatkan kepada anda untuk berdoa dalam shalat dan lainnya, memohon kepada Allah agar menunjukkannya kepada kebenaran dan menganugerahinya akhlak yang baik serta melindungi anda dari keburukannya dan keburukan lainnya. Di samping itu, anda pun perlu intropeksi diri dan bersikap istiqamah (lurus) dalam menjalankan agama serta bertaubat kepada Allah ﷻ dari semua keburukan dan kesalahan yang pernah anda lakukan terhadap hak Allah atau hak suami anda ataupun hak lainnya. Sebab, boleh jadi hal itu merupakan akibat yang ditimpakan pada anda karena kemaksiatan yang pernah anda lakukan, Allah ﷻ berfirman,

وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍ

"Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian

---

9 HR. Muslim, kitab *ar-Radha'* (menyusui) (1469).

besar (dari kesalahan-kesalahanmu). (Asy-Syura: 30).

Tidak ada salahnya anda meminta bantuan kepada ayahnya, ibunya, saudara-saudara tuanya atau siapa saja yang diseganinya dari kerabat dan tetangga untuk menasehatinya agar berbuat baik dalam memperlakukan isteri sebagai pengamalan firman Allah ﷻ,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"*Dan bergaullah dengan mereka secara patut.*" (An-Nisa': 19) dan firmanNya,

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*" (Al-Baqarah: 228).

Semoga Allah memperbaiki kondisi anda berdua dan menunjuki suami anda ke jalan yang benar serta menghimpun anda berdua dalam kebaikan dan petunjuk. Sesungguhnya Dia Mahabaik lagi Mahamulia.

Fatawa Al-Mar'ah, hal. 64, Syaikh Ibnu Baz.

7. Hukum Membebani Suami Dengan Berbagai Permintaan

Pertanyaan:

Banyak isteri yang membebani suami dengan berbagai permintaan. Adakalanya mereka berhutang dengan alasan bahwa itu merupakan hak mereka. Apakah tindakan ini dibenarkan?

Jawaban:

Ini termasuk pergaulan yang buruk, Allah ﷻ berfirman,

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ

"*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya.*" (Ath-Thalaq: 7).

Maka seorang isteri tidak boleh menuntut sesuatu melebihi kemampuan suami dalam memberi nafkah dan tidak boleh pula menuntut sesuatu melebihi tradisi yang berlaku, walaupun suaminya mampu memenuhi, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"*Dan bergaullah dengan mereka secara patut.*" (An-Nisa': 19) dan firmanNya,

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*" (Al-Baqarah: 228).

Sebaliknya, seorang suami tidak boleh menahan pemberian nafkah yang diwajibkan atasnya, karena memang ada suami yang tidak melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada isteri dan keluarganya karena pelit. Dalam kondisi seperti ini, seorang isteri boleh mengambil dari harta milik suaminya sekadar untuk mencukupi kebutuhannya walaupun tanpa sepengetahuannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa Hindum binti 'Utbah mengadu kepada Rasulullah ﷺ, bahwa Abu Sufyan (suaminya) adalah seorang laki-laki yang pelit, ia tidak mau memberinya nafkah yang bisa mencukupi kebutuhannya dan anaknya, maka beliau bersabda, "*Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik sebanyak yang bisa mencukupi keperluanmu dan mencukupi anakmu.*"[10]

Majmu' Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Makki, juz 3, hal. 249-250, Syaikh Ibnu Utsaimin.

8. Hukum Memukul Isteri Dan Batas-batasnya Menurut Syariat

Pertanyaan:

Apa hukum memukul isteri dan apa batasan-batasan syariat tentang hal ini? Semoga Allah memberikan balasan kebaikan pada anda.

Jawaban:

10 HR. Al-Bukhari, kitab *al-Buyu* (2211) dan Muslim, kitab *al-Aqdhiyah* (1714).

Allah ﷻ berfirman,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"*Dan bergaullah dengan mereka secara patut.*" (An-Nisa': 19).

Dalam ayat lain disebutkan,

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*" (Al-Baqarah: 228).

Seorang laki-laki tidak boleh memukul isterinya kecuali dalam batas-batas syariat yang dibolehkan Allah ﷻ, sebagaimana disebutkan dalam firmanNya,

وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

"*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.*" (An-Nisa': 34).

Kemudian dari itu, seseorang tidak boleh tergesa-gesa bertindak dalam perkara ini, karena memukul isteri bisa menimbulkan hubungan yang buruk di antara keduanya, bahkan bisa jadi perpisahan. Ini perkara yang tidak pantas dilakukan oleh orang yang berakal.

Dari fatwa-fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin yang beliau tanda tangani.

9. Penjelasan Hadits: "Saling Berwasiatlah Kalian Tentang Wanita Dengan Baik" Dan Pengertian "Bengkok" Dalam Hadits Ini.

Pertanyaan:

Disebutkan dalam sebuah hadits, "*Saling berwasiatlah kalian tentang wanita dengan baik, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, sedangkan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang*

paling atas" dst. Mohon penjelasan makna hadits dan makna "*tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas*"

Jawaban:

Ini hadits shahih yang diriwayatkan oleh asy-Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim) dalam masing-masing kitab shahih mereka, dari Nabi ﷺ. Dari hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ .. فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.

"*Saling berwasiatlah kalian tentang wanita dengan baik, karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Maka nasehatilah para wanita dengan baik.*"[11]

Ini adalah perintah untuk para suami, para ayah, saudara-saudara laki-laki dan lainnya untuk menasehati kaum wanita dengan baik, berbuat baik terhadap mereka, tidak menzhalimi mereka dan senantiasa memberikan hak-hak mereka serta mengarahkan mereka kepada kebaikan. Ini yang diwajibkan atas semua orang berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Saling berwasiatlah kalian tentang wanita dengan baik.*" Hal ini jangan sampai terhalangi oleh perilaku mereka yang adakalanya bersikap buruk terhadap suaminya dan kerabatnya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, karena para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, sebagaimana dikatakan oleh Nabi ﷺ, bahwa tulang rusuk yang paling mudah bengkok adalah yang paling atas. Sebagaimana diketahui, bahwa yang paling atas itu adalah yang setelah pangkal rusuk, itulah tulang rusuk yang paling mudah bengkok, itu jelas. Maknanya, pasti dalam kenyataannya ada kebengkokkan dan kekurangan. Karena itulah disebutkan dalam hadits lain dalam ash-Shahihain,

مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ.

"*Aku tidak melihat orang-orang yang kurang akal dan kurang agama yang lebih bisa menghilangkan akal laki-laki yang teguh daripada salah seorang di antara kalian (para wanita).*"[12]

---

11 HR. Al-Bukhari, kitab *an-Nikah* (5186).

12 HR. Al-Bukhari, kitab *al-Haidh* (304) dan Muslim, kitab *al-Iman* (80).

Maksudnya, bahwa ini penetapan Nabi ﷺ yang disebutkan dalam *ash-Shahihain* dari hadits Abu Said al-Khudri ؓ. Makna "kurang akal" dalam sabda Nabi ﷺ adalah bahwa persaksian dua wanita sebanding dengan persaksian seorang laki-laki. Sedang makna "kurang agama" dalam sabda beliau adalah bahwa wanita itu kadang selama beberapa hari dan beberapa malam tidak shalat, yaitu ketika sedang haidh dan juga saat nifas. Kekurangan ini merupakan ketetapan Allah pada kaum wanita sehingga wanita tidak berdosa dalam hal ini. Maka hendaknya wanita mengakui hal ini sesuai dengan petunjuk Nabi ﷺ walaupun ia berilmu dan bertakwa, karena Nabi ﷺ tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tapi merupakan wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya, lalu beliau sampaikan kepada umatnya, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَٱلنَّجۡمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمۡ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

"*Demi bintang ketika terbenam, kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*" (An-Najm: 4).

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz 5, hal. 300-301, Syaikh Ibnu Baz.

10. Hukum Mengambil Harta Suami Tanpa Sepengetahuannya

Pertanyaan:

Suami saya tidak memberi nafkah kepada saya dan tidak pula kepada anak-anak saya. Kadang kami mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya, Apakah kami berdosa?

Jawaban:

Seorang isteri boleh mengambil dari harta suaminya tanpa sepengetahuannya sebanyak yang dibutuhkannya dan dibutuhkan anak-anaknya dengan cara yang baik, tidak berlebihan dan tidak tabdzir, jika memang sang suami tidak memenuhi kebutuhannya, berdasarkan riwayat yang disebutkan dalam ash-Shahihain, dari Aisyah ؓ, bahwa Hindun binti 'Utbah mengadu kepada Rasulullah ﷺ, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan tidak memberiku

(nafkah) yang mencukupiku dan mencukup anakku." Lalu Nabi ﷺ bersabda, "*Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik sebanyak yang bisa mencukupi keperluanmu dan mencukupi anakmu.*"[13]

Hanya Allahlah pemberi petunjuk.

Fatawa Al-Mar'ah, hal. 65-66, Syaikh Ibnu Baz

11. Alternatif Pemecahan Problematika Suami Isteri Sebelum Talak

Pertanyaan:

Islam tidak menetapkan talak kecuali sebagai alternatif terakhir untuk mengatasi problema suami isteri. Islam telah menetapkan langkah-langkah pendahuluan sebelum memilih talak. Kami mohon perkenan Syaikh untuk membahas tentang cara-cara pemecahan yang digariskan Islam untuk mengatasi perselisihan antara suami isteri sebelum memilih talak (bercerai).

Jawaban:

Allah telah mensyariatkan perbaikan antara suami isteri dan menempuh cara-cara yang dapat menyatukan kembali mereka dan menghindari akibat buruk perceraian. Di antaranya adalah pemberian nasehat, pisah ranjang dan pukulan yang ringan jika nasehat dan pisah ranjang tidak berhasil, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ﷻ,

وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

"*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.*" (An-Nisa': 34).

Setelah cara itu, jika tidak berhasil juga, maka masing-masing suami dan isteri mengutus *hakam* (penengah) dari keluarga masing-

13 HR. Al-Bukhari, kitab *al-Buyu* (2211) dan Muslim, kitab *al-Aqdhiyah* (1714).

masing saat terjadi persengketaan antara keduanya. Kedua hakam ini bertugas mencari solusi perdamaian bagi kedua suami isteri tersebut, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ﷻ,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*" (An-Nisa': 35).

Jika cara-cara tadi telah ditempuh namun perdamaian tidak kunjung terjadi, sementara perselisihan terus saja berlanjut, maka Allah mensyariatkan bagi suami untuk mentalak (isterinya), jika penyebabnya berasal darinya, dan mensyariatkan bagi isteri untuk menebus dirinya dengan harta jika suaminya tidak menceraikannya jika sebabnya berasal darinya, berdasarkan firman Allah ﷻ,

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ

"*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri utuk menebus dirinya.*" (Al-Baqarah: 229).

Karena bercerai dengan cara yang baik adalah lebih baik daripada terus menerus dalam perselisihan dan persengketaan sehingga tidak tercapainya maksud-maksud pernikahan yang telah ditetapkan syariat.

Karena itu, Allah ﷻ berfirman,

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمًا

"*Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan adalah Allah Mahaluas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana.*" (An-Nisa': 130).

Benarlah apa yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, bahwa ketika isteri Tsabit bin Qais al-Anshari رضي الله عنه menyatakan tidak bisa melanjutkan rumah tangga dengannya karena tidak mencintainya, dan ia bersedia menyerahkan kembali kebun kepadanya yang dulu dijadikan sebagai mahar pernikahannya, beliau menyuruh Tsabit untuk menceraikannya, maka Tsabit pun melaksanakannya. Demikian sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab shahihnya. Hanya Allahlah pemberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dilimpahkan atas Nabi kita Muhammad, semua keluarga dan para sahabatnya.

Majalah Ad-Da'wah, edisi 1318, Syaikh Ibnu Baz.

12. Hukum Memukul Isteri Dan Anak

Pertanyaan:

Seorang wanita berkeluarga mengatakan, bahwa apabila suaminya masuk rumah, ia memukul isteri dan anaknya. Wanita ini mengharapkan nasehat sehubungan dengan masalah ini dan yang serupa itu.

Jawaban:

Laki-laki ini telah bermaksiat terhadap perintah Allah dan menyelisihi syariatNya, karena Allah ﷻ telah memerintahkan para suami untuk memperlakukan isteri secara patut, sementara bukanlah suatu kepatutan bila seorang suami masuk rumah dalam keadaan marah, menghardik, membentak dan memukul. Hal semacam ini tidak terjadi kecuali pada orang yang lemah akal dan agamanya. Bila ia menginginkan kehidupan bahagia, maka yang wajib atasnya adalah masuk rumah dengan lapang dada serta memperlakukan isteri dan anak-anaknya dengan perlakuan yang baik. Telah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.

"*Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan*

aku adalah yang paling baik terhadap keluarga di antara kalian."[14]

Majmu' Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Makki, juz 3, hal. 248, Syaikh Ibnu Utsaimin.

13. Terlaknatnya Orang Yang Suka Menyebarkan Fitnah

Pertanyaan:

Apa hukum laki-laki yang melarang isterinya berkunjung ke rumah keluarganya jika memang keluarganya itu selalu menyebarkan konflik dan ikut campur dalam kehidupan rumah tangganya? Apa pula batas minimal yang dituntut dari seorang isteri dalam bersilaturrahmi dengan keluarganya. Apakah cukup dengan surat dan pembicaraan lewat telepon saja?

Jawaban:

Benar. Seorang laki-laki berhak melarang isterinya berkunjung ke rumah keluarganya jika kunjungan tersebut merusak agamanya dan menimbulkan kerusakan pada hak suaminya. Karena mencegahnya berarti tindakan preventif terhadap hal-hal yang bisa merusak di samping masih ada cara lain bagi si isteri untuk menghubungi keluarganya selain dengan berkunjung ke rumah mereka, yaitu dengan mengirim surat atau berbicara lewat telepon jika itu tidak menimbulkan kekhawatiran lain, berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. (At-Taghabun: 16).

Ada ancaman keras terhadap orang yang berusaha merusak pandangan seorang isteri terhadap suaminya dan membuat si isteri berfikiran buruk terhadap suaminya. Disebutkan dalam sebuah hadits,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا.

"Bukanlah dari golongan kami orang yang suka membual kepada seorang wanita tentang keburukan-keburukan suaminya."[15]

---

14 HR. At-Tirmidzi dalam *al-Manaqib* (3895).

15 HR. Abu Dawud, kitab *ath-Thalaq* (2175) dan, kitab *al-Adab* (5170) dari hadits Abu Hurairah. Ahmad

Maksudnya adalah merusak perilakunya terhadap suaminya dan menyebabkannya berbuat nusyuz terhadapnya. Yang wajib atas keluarga si isteri adalah memelihara kedamaian antara mereka berdua, karena hal itu merupakan kemaslahatannya dan kemaslahatan mereka juga.

Kitab Ad-Da'wah (7), Syaikh Al-Fauzan, hal. 156.

14. Hadiah Ulang Tahun Pernikahan

Pertanyaan:

Bolehkah seorang suami memberikan hadiah kepada isterinya dalam rangka memperingati hari pernikahan mereka setiap tahun untuk memperbaharui kecintaan dan kasih sayang di antara keduanya? Perlu diketahui, bahwa peringatan itu hanya sebatas pemberian hadiah dan keduanya tidak menyelenggarakan pesta pada acara tersebut.

Jawaban:

Menurut saya, pintu ini harus ditutup, karena boleh jadi tahun ini hanya berupa pemberian hadiah, sementara pada tahun berikutnya diadakan pesta. Lain dari itu, mengenang peristiwa itu dengan ungkapan hadiah bisa dikatagorikan perayaan (*ied*), karena *ied* (perayaan) itu adalah sesuatu yang berulang. Sementara itu, kecintaan semestinya tidak diperbaharui setiap tahun, tapi otomatis terbaharui sendiri setiap saat, yaitu setiap kali si isteri melihat sesuatu dari suaminya yang dapat menyenangkannya, dan setiap kali sang suami meihat dari isterinya sesuatu yang menyenangkannya. Dengan begitu kecintaan dan kasih sayang akan terbaharui sendiri.

Kitab Ad-Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin, (2/92).

15. Memperlakukan Isteri Yang Nusyuz (Tidak Melakukan Kewajiban Suami Isteri)

Pertanyaan:

Saya mohon sekilas penjelasan tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang suami, yaitu berupa ajakan dan bimbingan, bila ia

(22471) dari hadits Buraidah.

melihat pada isterinya sifat-sifat sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah ﷺ, "*Wahai sekalian wanita, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku bahwa kalian sebagai penghuni neraka yang paling banyak.*"[16] dst. Semoga Allah memberikan kebaikan pada anda.

Jawaban:

Cara yang ditempuh seorang suami dalam mengatasi nusyuz isterinya adalah dengan menasehatinya dan mengingatkannya tentang hak-hak suami serta menjelaskan dosanya bila ia menyelisihi hak-hak tersebut. Perlu dijelaskan pula kepadanya bahwa bila ia memenuhi hak-hak tersebut, maka akan menjadikan pintu kebahagiaan rumah tangga antara mereka berdua di samping banyaknya pahala yang akan diraihnya.

Adapun kewajiban suami terhadap isterinya adalah memperlakukannya dengan cara yang patut, berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Dan bergaullah dengan mereka secara patut.*" (An-Nisa': 19). Jika telah melaksanakan kewajiban tersebut, namun si isteri tetap dalam nusyuznya, maka suami harus menasehatinya dan mengingatkannya tentang dosa yang akan diperolehnya. Jika cara ini tidak berhasil, masih ada cara lainnya, yaitu dengan cara pisah ranjang, yakni tidak menggaulinya sampai ia memperbaiki sikapnya. Jika cara ini pun tidak berhasil, maka ditempuh cara ketiga, yaitu memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai. Pukulan ini sebagai didikan, bukan untuk menyakiti atau menyiksa, dan hendaknya tidak menyebabkannya semakin jauh, karena bila memukulnya dengan pukulan yang menimbulkan luka atau menyakitkan, bisa jadi menambahnya semakin menjauh dan semakin parah nusyuznya, sehingga semakin dipukul akibatnya semakin buruk. Perlu diingat, bahwa maksudnya adalah untuk mengatasi dan membenahi situasi.

Kitab Ad-Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin, (2/94-95).

---

16 HR. Al-Bukhari, kitab *al-Iman* (304) dan Muslim, kitab *al-Iman* (80).

16. Kondisi Kejiwaan Membolehkan Penolakan Hubungan Suami Isteri

Pertanyaan:

Berdosakan seorang isteri bila enggan melayani suaminya ketika menginginkannya, bila hal ini disebabkan oleh kondisi kejiwaan yang tengah dialaminya atau karena penyakit yang dideritanya?

Jawaban:

Seorang isteri wajib memenuhi ajakan suaminya bila ia mengajak berhubungan badan. Tapi jika si isteri sedang sakit tubuhnya yang menyebabkannya tidak mampu melayani suaminya atau karena menderita penyakit batin, maka dalam kondisi seperti ini suami tidak boleh memintanya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Tidak boleh membahayakan (diri sendiri) dan tidak boleh menimbulkan bahaya (bagi orang lain).*"[17] Hendaknya ia menahan diri dan cukup dengan cara yang tidak menimbulkan bahaya.

Fatawa Al-Mar'ah, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 60.

17. Minta Izin Suami Dalam Segala Tindak Tanduk Walaupun Jauh

Pertanyaan:

Saya wanita Saudi yang menikah dengan laki-laki non Saudi yang berharap bisa memperoleh kewarganegaan Saudi. Setelah tujuh tahun berlalu dan ia belum berhasil memperoleh kewarganegaraan Saudi, ia memutuskan pergi ke Amerika bersama keluarganya untuk mendapatkan kewarga negaraan Amerika tanpa terlebih dahulu bermusyawarah dengan saya dan tidak memberi tahu pihak keluarga saya kecuali baru-baru ini. Perlu diketahui, bahwa kondisi ekonominya cukup sederhana. Dulu ia bekerja pada ayah saya dengan gaji yang tinggi. Kini ia meninggalkan saya beserta ketiga anak saya di sebuah rumah milik ayah saya -semoga Allah menjaganya-. Saya bekerja sendiri untuk menghidupi diri dan anak-anak, dan dibantu oleh

---

17 HR. Ibnu Majah, kitab *al-Ahkam* (2341), Ahmad (2826, 22272). an-Nawawi mengatakan dalam kitabnya *al-Arba'in*, "Hadits ini mempunyai banyak jalan yang saling menguatkan."

ayah saya dalam hal ini, karena suami saya tidak mengirimi apa-apa kepada kami. Namun demikian, ia bersikeras agar saya selalu meminta izinnya dalam segala sesuatu, baik kecil maupun besar dan dalam segala tindak tanduk saya, termasuk berkunjung ke saudara dan keluarga saya. Hal ini menimbulkan tekanan berat bagi saya. Sebagaimana yang anda ketahui, betapa mahalnya biaya percakapan internasional (via telepon), padahal ia tidak memberi nafkah kepada kami, sementara ia meminta saya menghubunginya untuk memberitahukan segala tindak tanduk saya.

Apakah saya diharuskan meminta izinnya dalam segala tindak tanduk saya, untuk bekerja, mengunjungi keluarga dan kerabat. Haruskan saya selalu telepon ke Amerika? Saya mohon jawaban. Semoga Allah memberikan kebaikan pada anda.

Jawaban:

Dalam kondisi ini ia tidak boleh menahan isterinya tanpa memberinya nafkah dan tanpa memenuhi hak-haknya. Menurut kami, kasus ini perlu diadukan ke pengadilan syariat dan menjelaskan kondisi si suami dan si isteri, lalu meminta pemutusan tali pernikahan, sehingga si wanita bisa menikah dengan laki-laki yang mampu menafkahinya dan memenuhi kebutuhannya. Karena mempertahankan tali pernikahan dengannya, yang tinggal di Amerika, merupakan bahaya bagi si isteri. Dan sikap suami itu termasuk dalam cakupan firman Allah ﷻ,

"*Janganlah kamu menahan mereka untuk memberi kemudharatan.*" (Al-Baqarah: 231).

Maka hendaknya si suami mempertahankannya dengan cara yang baik atau berpisah dengan cara yang baik pula. Karena dengan begitu ia tidak lagi berkuasa terhadap si isteri. Maka menurut kami, ia tidak berhak melarangnya keluar rumah untuk memenuhi keperluannya dan untuk bepergian dengan mahromnya. Jadi, si wanita boleh pergi tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya. *Wallahu a'lam.*

Diucapkan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, pada tanggal 15/5/1421 H.

Fatwa-Fatwa *tentang*

PENYUSUAN

1. Hukum Menyusui Bayi Menurut Syariat

Pertanyaan:

Seorang wanita memiliki bayi laki-laki dan seorang wanita lainnya memiliki bayi perempuan. Mereka saling bertukar menyusui. Siapakah di antara saudara-saudara kedua wanita itu yang halal menikah dengan anak yang kedua tadi?

Jawaban:

Jika seorang wanita menyusui bayi sebanyak lima kali susuan atau lebih dalam kurun waktu dua tahun (pertama), maka anak yang disusui itu menjadi anaknya dan anak suaminya sebagai penyebab tersedianya air susu tersebut, semua anak-anak wanita itu baik dari suaminya itu (sebagai penyebab adanya air susu tersebut) atau lainnya menjadi saudara-saudara si anak tersebut. Saudara-saudara wanita itu menjadi paman-paman si anak dan saudara-saudara suaminya (yang menjadi penyebab adanya air susu tersebut) menjadi paman-pamannya si anak. Ayahnya si wanita menjadi kakeknya si anak, ibunya si wanita menjadi neneknya si anak, ayahnya suami si wanita (yang menjadi penyebab adanya air susu tersebut) menjadi kakeknya si anak, dan ibunya suami si wanita (yang menjadi penyebab adanya air susu tersebut) menjadi neneknya. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ tentang wanita-wanita yang haram dinikahi,

وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ

"*Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan..*" (An-Nisa': 23) dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

"*Diharamkan karena susuan apa yang diharamkan karena garis keturunan.*"[1] juga berdasarkan sabda beliau ﷺ,

لاَ رَضَاعَ إِلاَّ فِي الْحَوْلَيْنِ.

"*Tidak dianggap penyusuan kecuali dalam dua tahun (pertama).*"[2]

---

1 HR. Al-Bukhari, kitab *asy-Syahadat* (2645). Ibnu Majah dalam kitab *ar-Radha'* (1939).

2 HR. Al-Baihaqi dalam kitab *ar-Radha'* (15441).

Dan berdasarkan riwayat dalam *Shahih Muslim* ﷺ, bahwa Aisyah ﷺ berkata, "Dulu yang ditetapkan al-Qur'an adalah sepuluh kali susuan menyebabkan haram (dinikahi), kemudian dihapus menjadi lima kali susuan. Dan ketika Nabi ﷺ wafat, ketetapannya masih seperti itu." Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dengan lafazh serupa, asalnya disebutkan dalam *Shahih Muslim.*

Majalah Al-Buhuts, edisi 30, hal. 119, Syaikh Ibnu Baz.

2. Penyusuan Yang Menyebabkan Mahram

Pertanyaan:

Penyusuan bagaimanakah yang menyebabkan mahrom?

Jawaban:

Penyusuan yang menyebabkan mahrom adalah yang memenuhi tiga syarat:

Pertama: Berasal dari manusia. Jika ada dua anak yang menyusu pada seekor binatang, maka keduanya tidak menjadi bersaudara karena penyusuan tersebut.

Kedua: Lima kali susuan atau lebih secara terpisah. Adapun yang kurang dari lima kali susuan tidak menyebabkan mahrom.

Ketiga: Masih pada masa menyusu, berdasarkan sabda Nabi ﷺ. Jika telah melewati masa menyusu maka tidak berpengaruh dan tidak menyebabkan mahrom.

Ada yang berpendapat, bahwa masa menyusu itu adalah dalam dua tahun (pertama), adapun setelah itu tidak termasuk masa menyusu. Ada juga yang mengatakan bahwa masa menyusu adalah sebelum disapih. Ini yang lebih mendekati kebenaran. Sebab, jika bayi telah disapih, maka ia tidak lagi makan susu, tapi memakan makanan lainnya, sehingga saat itu, penyusuan tidak lagi berpengaruh.

Dalil syarat pertama adalah firman Allah ﷻ,

وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ

"*Ibu-ibumu yang menyusui kamu.*" (An-Nisa': 23).

Dalil syarat kedua: Hadits Aisyah ﷺ yang diriwayatkan Muslim, "Dulu yang ditetapkan al-Qur'an adalah sepuluh kali susuan menyebabkan haram (dinikahi), kemudian dihapus menjadi lima kali susuan. Dan ketika Nabi ﷺ wafat, ketetapannya masih seperti itu."[3]

Dalil syarat ketiga: Sabda Nabi ﷺ,

إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

"*Penyusuan itu sah karena rasa lapar.*"[4] dan sabda beliau,

لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ.

"*Tidak dianggap penyusuan kecuali yang membentuk tulang, dan itu sebelum disapih.*"[5]

Dari Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin yang beliau tanda tangani.

3 HR. Muslim dalam kitab *ar-Radha'* (1452).

4 HR. Muslim dalam kitab *ar-Radha'* (1455).

5 Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dalam kitab *ar-Radha'* (1152) dengan lafazh, "*Tidak diharamkan karena susuan kecuali yang berkembangnya lambung akibat dari tetek, dan itu sebelum disapih*". Abu Isa mengatakan, "Ini hadits hasan shahih."

Fatwa-Fatwa tentang WARISAN

❁❁❁❁❁

1. Tidak Boleh Menyamakan Pembagian Warisan Antara Laki-laki Dan Perempuan

Pertanyaan:

Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan حفظه الله ditanya?

Seorang wanita mengatakan: Saudara laki-laki saya meninggal, ia pernah menitipkan uang pada saya sebanyak 80.000 real sebagai amanat. Ia mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Suatu saat, salah seorang anaknya menemui saya dan meminta uang tersebut, tapi saya mengingkarinya dengan alasan bahwa uang tersebut adalah pemberian untuk saya. Saudara saya mengetahui hal itu. Kemudian di lain waktu, anak perempuannya datang dan mengatakan, "Uang yang ditinggalkan ayahku adalah yang diamanatkan padamu." Setelah beberapa saat, saya takut Allah akan memberi hukuman pada saya karena amanat yang dibebankan kepada saya. Maka saya segera membagikan uang tersebut dengan sama rata kepada keduanya, saya kasih anak perempuan itu 40.000 real dan demikian juga yang laki-laki. Kemudian saya pernah bertanya kepada seorang alim, ia mengatakan, "Engkau berdosa karena pembagian seperti itu, dan itu haram kau lakukan." Apa benar pembagian seperti itu? Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang?

Jawaban:

Penundaan yang anda lakukan dalam hal warisan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, bahkan seharusnya anda menunaikan amanat tersebut kepada ahlinya (yang berhak). Pembagian harta warisan dengan sama rata antara laki-laki dan perempuan di luar ketetapan Allah, karena Allah telah berfirman,

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ

"*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.*" (An-Nisa': 11).

Anak-anak itu bisa laki-laki dan bisa perempuan. Yang laki-laki mendapat bagian yang sama dengan bagian dua anak perempuan, tidak boleh disamakan antara bagian anak laki-laki dan anak perempuan.

Sekarang yang harus anda lakukan adalah meralat hal ini. Anda harus menarik kembali kelebihan uang yang telah diberikan kepada anak perempuan tersebut lalu diserahkan kepada anak laki-laki itu. Jika anda tidak bisa menarik kembali uang tersebut dari anak itu, maka anda harus menutupi kekurangan bagian anak laki-laki itu. *Wallahu a'lam.*

Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah, Syaikh Al-Fauzan, hal. 908.

2. Masalah Warisan

Pertanyaan:

Kami sebuah keluarga yang terdiri dari tujuh anak perempuan. Kakak saya yang tertua telah meninggal dunia, ia mempunyai delapan anak. Apakah anak-anaknya mempunyai hak warisan dari harta ayah saya, sementara ayah saya masih hidup, sedangkan kakak saya telah meninggal. Ada permasalahan yang terjadi dengan anak-anaknya sehubungan dengan warisan tersebut.

Jawaban:

Anak-anak saudari anda itu tidak mempunyai hak warisan, karena mereka termasuk *dzawil arham*[1], sementara masih ada *ashabul furudh*[2] dan *'ashabah*[3], maka tidak ada hak bagi *dzawil arham* itu dalam warisan. Jadi harta ayah anda itu untuk anak-anak perempuannya sebanyak dua pertiga bagian dan sisanya untuk *'ashabah.* Jika tidak ada *'ashabah* maka diserahkan kepada anak-anak perempuan tersebut.

Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah, Syaikh Al-Fauzan, hal. 909.

3. Tidak Ada Wasiat Untuk Ahli Waris

Pertanyaan:

Kenapa Islam melarang wasiat untuk ahli waris?

---

1 *Dzawil arham* ialah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan yang meninggal, tapi tidak termasuk *ashabul furudh* dan tidak juga *'ashabah.* (penj)

2 *Ashabul furudh* adalah orang-orang yang berhak menerima warisan yang bagiannya telah ditentukan. (penj)

3 *'Ashabah* adalah kerabat yang bisa menerima warisan yang tidak ditentukan kadarnya, seperti menerima seluruh harta warisan atau menerima sisa setelah pembagian *ashabul furudh.* (penj)

Jawaban:

Islam melarang wasiat untuk ahli waris karena akan melanggar ketentuan-ketentuan Allah ﷻ, sebab Allah ﷻ telah menetapkan hukum-hukum pembagian warisan, sebagaimana firmanNya,

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

"*(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah dan RasulNya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasulNya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.*" (An-Nisa': 13-14).

Jika seseorang mampunyai seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan sekandung, umpamanya, maka si anak mempunyai hak setengahnya sebagai bagian yang telah ditetapkan (*fardh*), sementara saudara perempuannya berhak atas sisanya sebagai *'ashabah*. Jika diwasiatkan sepertiganya untuk anak perempuannya, umpamanya, berarti si anak akan mendapat dua pertiga bagian, sementara saudara perempuannya mendapat sepertiga bagian saja. Ini berarti pelanggaran terhadap ketetapan Allah.

Demikian juga jika ia mempunyai dua anak laki-laki, maka ketentuannya bahwa masing-masing berhak atas setengah bagian. Jika diwasiatkan sepertiganya untuk salah seorang mereka, maka harta tersebut menjadi tiga bagian. Ini merupakan pelanggaran terhadap ketetapan Allah dan haram dilakukan. Demikian ini jika memang dibolehkan mewasiatkan harta warisan untuk ahli waris, maka tidak ada gunanya ketentuan pembagian warisan itu, dan tentu saja manusia akan bermain-main dengan wasiat sekehendaknya, sehingga ada ahli waris mendapat bagian lebih banyak, sementara yang lain malah bagiannya berkurang.

Fatawa Nur 'Ala Ad-Darb, Syaikh Ibnu Utsaimin, juz 2, hal. 558.

4. Batasan Wasiat Dengan Sepertiga Bagian Warisan

Pertanyaan:

Kenapa tidak boleh mewasiatkan warisan lebih dari sepertiganya?

Jawaban:

Dilarangnya mewasiatkan warisan lebih dari sepertiganya, karena hak ahli waris tergantung pada harta warisan. Jika dibolehkan mewasiatkan lebih dari sepertiganya, maka akan merusak hak-hak mereka. Karena itulah ketika Sa'd bin Abi Waqash meminta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk mewasiatkan dua pertiga hartanya beliau berkata, "Tidak boleh." Lalu Sa'd berkata, "Setengahnya." Rasulullah ﷺ pun berkata, "Tidak boleh." Lalu Sa'ad berkata lagi, "Kalau begitu sepertiganya." Nabi ﷺ bersabda,

اَلثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ. إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ.

"*Sepertiganya. Sepertiga itu cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya (cukup) itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga meminta-minta kepada orang lain.*"[4]

Rasulullah ﷺ telah menjelaskan bahkan menegaskan dalam hal ini tentang hikmah dilarangnya wasiat melebihi sepertiganya. Karena itu, jika ia mewasiatkan lebih dari sepertiganya lalu para ahli warisnya mengizinkan, maka hal itu tidak apa-apa.

Fatawa Nur 'Ala Ad-Darb, Syaikh Ibnu Utsaimin, juz 2, hal. 559.

5. Membagikan Harta Warisan Ketika Pemiliknya Masih Hidup

Pertanyaan:

Saya seorang laki-laki yang sudah menikah, *alhamdulillah*. Saya mempunyai harta dan hanya mempunyai seorang anak perempuan

---

4 HR. Al-Bukhari, kitab *al-Janaiz* no. 1295, dan Muslim, kitab *al-Washiyyah* no. 1628.

di samping seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Kondisi ekonomi anak saya cukup makmur, ia menginginkan agar saya mencatatkan apa-apa yang dikhususkan bagi pamannya, yaitu saudara saya sendiri, dari harta saya, demikian juga saudara perempuan saya menginginkan hal serupa, yaitu agar saya mencatatkan apa-apa yang dikhususkan baginya. Perlu diketahui, bahwa saya pun beristerikan seorang wanita yang bukan ibu anak saya tersebut. Ia belum melahirkan keturunan, tapi mereka tidak menyukainya. Di sisi lain saya khawatir seandainya saya mencatatkan sesuatu untuk saudara saya, ia akan mengusir saya dan isteri saya dari rumah. Saya mohon petunjuk untuk mengambil sikap yang terbaik.

Jawaban:

Sikap yang terbaik adalah membiarkan harta anda tetap di tangan anda, karena anda tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan anda. Jangan anda catatkan harta anda untuk siapa pun, sebab jika Allah mentakdirkan anda meninggal, maka para ahli waris anda akan mewarisi harta anda sesuai dengan ketentuan Allah ﷻ. Lalu, bagaimana mungkin anda mencatatkan atas nama mereka sementara mereka itu para ahli waris anda, dan anda pun tentu tidak tahu, boleh jadi mereka meninggal sebelum anda sehingga malah anda yang mewarisi harta mereka. Yang jelas, kami sarankan agar anda tetap memegang harta anda, tidak mencatatkannya untuk seseorang. Biarkan di tangan anda dan anda pergunakan sesuka anda dalam batas-batas yang dibolehkan syariat. Jika salah seorang dari anda meninggal, maka yang lainnya otomatis akan mewarisinya sesuai dengan yang telah ditetapkan Allah ﷻ dan RasulNya ﷺ.

Fatawa Nur 'Ala Ad-Darb, Syaikh Ibnu Utsaimin, juz 2, hal. 558.

6. Warisan Tidak Diberikan Karena Susuan

Pertanyaan:

Jika seorang wanita meninggal dan memiliki harta tapi tidak mempunyai ahli waris, sementara orang yang paling dekat hubungannya hanya orang yang pernah disusuinya, baik laki-laki maupun perempuan, apakah yang pernah disusuinya itu berhak terhadap harta warisannya atau harta warisan itu harus diserahkan ke baitul

mal?

Jawaban:

Hubungan kekeluargaan akibat penyusuan tidak menjadi sebab warisan. Maka, saudara susu atau ayah susuan tidak mempunyai hak waris, hak perwalian, hak nafkah atau hak-hak kekerabatan lainnya. Tapi tentu saja ada hak-hak lain yang harus dihormati, adapun dalam hal warisan tidak mempunyai hak, karena, sebab warisan itu hanya tiga: Hubungan kerabat (keturunan, baik ke atas maupun ke bawah), pernikahan dan *wala'* (yaitu kekerabatan secara hukum yang ditetapkan oleh syariat antara yang memerdekakan budak dengan mantan budak yang disebabkan adanya pembebasan status budaknya, atau yang ada akad *muwalah* atau *muhafalah*). Adapun penyusuan tidak termasuk penyebab warisan. Karena itu, harta peninggalan wanita tersebut menjadi hak baitul mal dan harus diserahkan ke baitul mal. Sedangkan anak yang pernah disusuinya itu tidak mempunyai hak.

Fatawa Nur 'Ala Ad-Darb, Syaikh Ibnu Utsaimin, juz 2, hal. 560.

7. Warisan Bagi Isteri Yang Dicerai

Pertanyaan:

Apakah wanita yang telah diceraikan oleh suaminya yang kemudian meninggal tiba-tiba setelah menceraikannya mendapat bagian warisan, sementara ia masih dalam masa iddah, atau setelah habis masa iddah?

Jawaban:

Wanita yang ditalak, jika suaminya meninggal ketika masih dalam masa iddah, ada dua kemungkinan, yaitu talak raj'i (yang bisa dirujuk) dan bukan raj'i (tidak bisa dirujuk).

Jika itu talak raj'i maka statusnya masih sebagai isteri sehingga iddahnya berubah dari iddah talak ke iddah wafat (iddah karena ditinggal mati suami). Talak raj'i yang terjadi setelah campur tanpa *iwadh* (pengganti talak), baik talak pertama maupun talak yang kedua kali, jika suaminya meninggal, maka si wanita berhak mewarisinya, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا
خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ

"*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*" (Al-Baqarah: 228).

Dalam ayat lain disebutkan,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟
ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن
يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

"*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*" (Ath-Thalaq: 1).

Allah ﷻ memerintahkan wanita yang ditalak (raj'i) agar tetap tinggal di rumah suaminya pada masa iddah, Allah berfirman,

لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

"*Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*" (Ath-Thalaq: 1).

Maksudnya adalah rujuk. Jika wanita yang ditinggal mati suaminya dengan tiba-tiba itu dalam keadaan talak ba'in (yang tidak dapat dirujuk), seperti talak yang ketiga kali atau si wanita memberikan pengganti mahar kepada suaminya agar ditalak, atau sedang pada masa fasah (pemutusan ikatan pernikahan), bukan iddah talak, maka ia tidak berhak mewarisi dan statusnya tidak berubah dari iddah talak ke iddah ditinggal mati suami.

Namun demikian, ada kondisi di mana wanita yang ditalak ba'in tetap berhak mewarisi, yaitu seperti; jika sang suami mentalaknya ketika sedang sakit dengan maksud agar si isteri itu tidak mendapat warisan. Dalam kondisi ini maka si isteri tetap mendapat hak warisan walaupun masa iddahnya telah berakhir selama ia belum menikah lagi. Tapi jika ia telah menikah lagi maka tidak boleh mewarisi.

Fatawa Nur 'Ala Ad-Darb, Syaikh Ibnu Utsaimin, juz 2, hal. 820.

8. Apakah Isteri Yang Belum Digauli Berhak Mendapat Warisan?

Pertanyaan:

Seorang laki-laki melamar seorang gadis, lalu akad pun dilaksanakan. Sebelum bercampur, laki-laki tersebut meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan tapi tidak mempunyai anak atau kerabat ataupun ahli waris lainnya selain isteri yang telah akad nikah dengannya itu. Apakah si isteri itu berhak mendapat warisan walaupun belum bercampur?

Jawaban:

Ya, ia berhak mewarisinya walaupun belum bercampur. Hal ini karena keumuman firman Allah ﷻ,

وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ

"*Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para*

isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu." (An-Nisa': 12).

Jadi, seorang isteri itu statusnya sebagai isteri dengan adanya akad yang benar. Jika akad yang benar telah terjadi, lalu suaminya meninggal, maka ia berhak mewarisinya dan wajib melaksanakan iddah wafat walaupun belum bercampur, serta mendapatkan mahar dengan sempurna. Adapun sisa warisan tersebut menjadi hak kerabat laki-laki yang mempunyai hubungan paling dekat dengan yang meninggal itu. Dalam masalah yang ditanyakan, di mana si mayat tidak mempunyai ahli waris, baik *ashabul furudh* maupun *'ashabah,* maka sisa warisan setelah diserahkan bagian si wanita itu menjadi hak baitul mal, karena baitul mal itu merupakan lembaga penampungan setiap harta yang tidak ada pemiliknya.

Fatawa Nur 'Ala Ad-Darb, Syaikh Ibnu Utsaimin, juz 2, hal. 821.

9. Seorang Wanita Telah Melangsungkan Akad Nikah Dengan Sepupunya, Lalu Sang Suami Meninggal Sebelum Menggaulinya. Apakah Si Wanita Wajib Berduka Cita Dan Apakah Ia Mendapat Bagian Warisan?

Pertanyaan:

Saudara perempuan saya berusia 14 tahun telah melangsungkan akad nikah dengan sepupunya. Namun Allah telah menetapkan kepastian pada sepupu itu, ia kini telah meninggal dunia. Saya mohon jawaban, apakah si wanita itu harus melaksanakan iddah dengan sempurna atau separuhnya atau tidak perlu, dan apakah ia berhak mendapat bagian warisan, sementara ia sama sekali belum bercampur dan belum pernah diberi apa-apa, tidak perhiasan dan tidak pula lainnya. Kami mohon jawaban, semoga Allah memberi anda balasan kebaikan.

Jawaban:

Jika seorang laki-laki meninggal sebelum menggauli isterinya, maka si isteri wajib iddah dan berhak mendapat bagian warisan, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.*" (Al-Baqarah: 234).

Allah ﷻ tidak membedakan antara yang sudah bercampur dan yang belum, Allah menetapkan secara umum dalam ayat tadi sehingga mencakup semuanya (yang sudah digauli dan yang belum). Diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ secara shahih dari berbagai jalan, bahwa beliau bersabda,

لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

"*Tidak boleh berduka cita seorang wanita atas seorang mayat lebih dari tiga hari, kecuali terhadap suaminya. Dalam hal ini ia berduka cita terhadapnya selama empat bulan sepuluh hari.*"

Nabi ﷺ tidak membedakan antara yang sudah dicampuri dan yang belum. Allah ﷻ berfirman,

۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya." (An-Nisa': 12).

Allah ﷻ tidak membedakan antara yang sudah bercampur dan yang belum. Ini menunjukkan bahwa semua isteri berhak mewarisi suaminya, baik itu sudah bercampur maupun belum, selama tidak ada halangan syar'i yang menghalanginya, yaitu; perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama.

Kitab Ad-Da'wah, Syaikh Ibnu Baz, juz 1, hal. 160.

10. Yang Dikhususkan Bagi Isteri Tidak Termasuk Harta Warisan

Pertanyaan:

Ada seorang suami yang meninggal dunia dengan meninggalkan rumah dan isinya, termasuk kamar tidur dan perlengkapannya. Apakah kamar ini dikhususkan bagi isterinya atau milik bersama ahli waris. Ada juga emas milik isterinya yang dipinjam olehnya untuk suatu proyek, apakah harus dibayar dari harta peninggalannya lalu diserahkan kepada sang isteri atau tidak. Dan apakah wasiat untuk membangun penampungan anak-anak yatim -di Riyadh-, sementara ibu dan anak-anak di Amman, yang mana dalam hal ini memerlukan ongkos untuk mendatangkan mereka dari Amman ke Riyadh, apakah boleh memindahkan wasiat karena alasan mendekatkan ke Amman

agar lebih dekat kepada mereka? Kami mohon jawabannya. *Jazakumullah khairan.*

Jawaban:

Kamar tidur dan semua yang dikhususkan untuk isteri tidak ada hubungannya dengan harta peninggalan, karena barang-barang itu telah diberikan kepada isterinya. Jika memang ada pinjaman, maka itu adalah hutang yang harus ditanggung oleh si mayat dan dibayarkan dari harta peninggalannya seperti halnya hutang-hutang lainnya. Adapun memindahkan pembangunan penampungan dari Riyadh ke Amman dengan alasan mendekatkan merupakan hak khusus pihak pengadilan syariat.

Hanya Allahlah sumber petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, seluruh keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa Lajnah Da'imah, juz 16, fatwa nomor 4724.

11. 'Diyat' (Denda Pembunuhan) Dibagikan Kepada Ahli Waris Seperti Halnya Harta Peninggalan Lainnya

Pertanyaan:

Tradisi di desa kami (Daramah), yaitu Bani Basyar Qahthan Selatan, jika seseorang terbunuh, maka diyat (denda pembunuhan)nya dibagikan sebagai berikut: sepertiga untuk ahli waris; sepertiga untuk kerabat dan sepertiga untuk keperluan umum mereka. Kami mohon jawaban, apakah hal ini boleh atau tidak?

Jawaban:

Pembagian diyat sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan adalah tidak boleh. Hukum syar'inya adalah dibagikan setelah dilunasinya hutang-hutang, jika yang terbunuh itu berhutang dan setelah dipenuhinya wasiat, jika ia berwasiat. Jika seluruh ahli waris atau sebagian mereka merelakan diyat diberikan kepada kerabat atau untuk lembaga amal umum, yaitu setelah dipenuhinya hutang dan wasiat, maka itu dibolehkan, bahkan termasuk kebaikan, hanya saja yang boleh melakukan itu hanyalah orang yang sudah baligh dan normal.

Fatawa Lajnah Da'imah, juz 16, fatwa nomor 4912.

12. Melunasi Hutang Sebelum Pembagian Warisan

Pertanyaan:

Saya mewarisi sejumlah harta dari seorang kerabat. Dalam hal ini ikut pula mewarisi seorang puterinya dan dua orang isterinya. Selang beberapa waktu, baru diketahui bahwa yang meninggal itu mempunyai banyak hutang, namun para ahli waris yang lain enggan ikut melunasi hutang-hutang tersebut, sementara saya merasa kasihan terhadap yang telah meninggal itu karena kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, maka saya memutuskan untuk berbisnis dengan harta yang ada pada saya agar bisa berkembang lalu saya bisa melunasi hutang-hutangnya, karena hutang-hutang tersebut melebihi harta yang ada pada saya. Bagaimana hukumnya?

Jawaban:

Para ahli waris tidak berhak mendapat bagian warisan kecuali setelah dilunasi hutang-hutang tersebut, karena Allah ﷻ telah menyebutkan tentang warisan,

مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ

"*(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.*" (An-Nisa': 11).

Karena itu, para ahli waris tidak berhak mendapat apa pun dari harta yang diwariskannya kecuali setelah dilunasi hutang-hutangnya. Jika harta warisan itu telah dibagikan karena mereka tidak tahu, lalu setelah itu mereka tahu, maka masing-masing mereka wajib mengembalikan harta yang telah diterimanya untuk melunasi hutang tersebut. Jika ada yang menolak, maka ia berdosa dan berarti ia telah berbuat aniaya terhadap si mayat dan terhadap pemilik hutang. Jika anda telah melakukan hal tersebut, yaitu anda berbisnis dengan modal harta yang anda peroleh dari warisan tersebut untuk mengembangkannya agar bisa melunasi hutang-hutang si mayat, maka ini merupakan tindak *ijtihad*, dan karena *ijtihad* ini mudah-mudahan anda tidak berdosa. Lain dari itu hendaknya anda bisa melunasi hutang-hutang tersebut dari modal pokok yang diwariskan itu dan dari labanya. Tapi sebenarnya yang anda lakukan itu tidak boleh, karena anda tidak berhak menggunakan harta yang bukan hak anda. Tapi karena itu telah terlanjur anda lakukan dalam rangka *ijtihad*, mudah-mudahan anda tidak berdosa.

Fatawa Islamiyah, Syaikh Ibnu Utsaimin, juz 3, hal. 49.

13. Wanita Meninggal Sebelum Melaksanakan Haji

Pertanyaan:

Segala puji hanya milik Allah semata, *al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta'* (Panitia tetap untuk kajian ilmiah dan pengeluaran fatwa) telah mengkaji keterangan dari seorang pemohon fatwa, Qasim bin Hamdan. Pertanyaannya: "Seorang wanita meninggal dunia dengan meninggalkan suami, ayah dan saudara-saudara laki-laki dan perempuan, ia meninggal setelah melahirkan bayi perempuan yang meninggal sebelumnya. Wanita ini meninggalkan sedikit uang. Para ahli warisnya ingin mengetahui bagian masing-masing. Di sisi lain, wanita yang meninggal itu belum melaksanakan haji, sementara sebagian ahli warisnya mengharapkan agar mengupah seseorang untuk menghajikannya sebelum pembagian warisan, namun sebagian lainnya tidak menyetujui kecuali setelah meminta fatwa dan mengetahui ketetapan syariat. Kini kami menunggu jawabannya." Setelah mengkaji pertanyaan ini, Lajnah memberikan jawaban sebagai berikut:

Jawaban:

Jika permasalahannya seperti yang disebutkan, maka terlebih dahulu dibayarkan dari warisan itu untuk mengupah orang yang akan menghajikan dan mengumrahkannya jika si wanita itu pada masa hidupnya memang mampu melaksanakannya, tapi jika ia miskin (tidak mampu) maka tidak wajib haji dan umrah. Selebihnya digunakan untuk melunasi hutang jika ia berhutang, kemudian untuk memenuhi wasiatnya jika ia berwasiat. Sisanya, seperdua bagian untuk suaminya dan selebihnya untuk ayahnya. Adapun saudara-saudaranya tidak mendapat bagian, karena keberadaan ayah menggugurkan mereka. Sedangkan anaknya yang telah meninggal lebih dahulu, tidak mendapat warisan ibunya, karena di antara syarat pewarisan adalah keberadaan ahli waris ketika yang mewariskan itu meninggal, sementara si anak itu telah tiada saat kematian ibunya. Hanya Allahlah pemberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, semua keluarga dan para sahabatnya.

Al-Lajnah Ad-Da'imah (dari kitab Fatawa Islamiyah), juz 3, hal. 49.

14. Orang Musyrik Tidak Diwarisi Oleh Anak-anaknya Yang 'Muwahhid' (Yang Akidahnya Lurus)

Pertanyaan:

Seorang laki-laki biasa mengerjakan shalat, puasa dan rukun-rukun Islam lainnya, namun di samping itu ia juga memohon kepada selain Allah, seperti; ber*tawassul* dengan para wali dan meminta pertolongan kepada mereka serta berkeyakinan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat dan mencegah madharat. Tolong beri tahu kami, semoga Allah memberi anda kebaikan, apakah anak-anaknya yang mengesakan Allah dan tidak mempersekutukanNya dengan sesuatu pun mewarisi ayah mereka, dan bagaimana hukum mereka?

Jawaban:

Orang yang mengerjakan shalat, puasa dan rukun-rukun Islam lainnya, namun di samping itu ia pun meminta pertolongan kepada orang-orang yang telah meninggal, orang-orang yang tidak ada atau kepada melaikat dan sebagainya, maka ia seorang musyrik. Jika telah dinasehati namun tidak menerima dan tetap seperti itu sampai meninggal, maka ia telah melakukan syirik akbar yang mengeluarkannya dari agama Islam, sehingga tidak boleh dimandikan, tidak boleh dishalatkan jenazahnya, tidak boleh dikubur di pekuburan kaum Muslimin dan tidak boleh dimintakan ampunan untuknya serta warisannya tidak diwarisi oleh anak-anaknya, orang tuanya atau saudara-saudaranya atau lainnya yang *muwahhid* (yang tidak mempersekutukan Allah). Hal ini karena perbedaan agama mereka dengan si mayat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

"*Tidaklah seorang Muslim mewarisi seorang kafir dan tidaklah seorang kafir mewarisi seorang Muslim.*" (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim).

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, kepala seluruh keluarga dan para sahabatnya.

Al-Lajnah Ad-Da'imah (dari kitab Fatawa Islamiyah), juz 3, hal. 51.

15. Warisan Untuk Waria

Pertanyaan:

Berapa bagian warisan untuk waria, apakah seperti bagian laki-laki atau perempuan?

Jawaban:

Waria adalah orang yang belum jelas statusnya, apakah ia seorang laki-laki ataukah seorang perempuan. Jika ditinggal mati ketika masih kecil dan setelah besar pun masih belum jelas statusnya, maka diberikan kepadanya setengah bagian laki-laki dan setengah bagian perempuan. Jika tidak demikian, maka bisa diberikan berdasarkan status yang diyakini atau ditangguhkan pemberiannya sampai dia baligh sehingga statusnya jelas.

Syaikh Ibnu Jibrin, Fatawa Islamiyah, juz 3, hal. 54.

16. Bagian Warisan Bagi Yang Telah Meninggal Ketika Ayahnya Masih Hidup

Pertanyaan:

Apa hukum syariat tentang mencegah seorang laki-laki yang meninggal ketika ayahnya masih hidup dari harta warisan, walaupun yang meninggal itu mempunyai banyak anak yang masih kecil-kecil dan juga miskin? Apakah kita boleh memberikan sedikit bagian kepada mereka (anak-anaknya) walaupun tidak disukai oleh para ahli waris?

Jawaban:

Disyariatkan bagi seseorang, bila anaknya meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak, ketika ia masih hidup, untuk mewasiatkan bagi mereka (cucu-cucunya itu) bagian yang kurang dari sepertiganya walaupun paman-paman mereka tidak menyukai hal ini. Karena seseorang itu berhak menggunakan sepertiga hartanya setelah ia meninggal dunia. Jika cucu-cucu itu tidak ikut mewarisi maka dianjurkan untuk mewasiatkan bagian ayah mereka jika sebanyak sepertiganya atau kurang, sesuai dengan ijtihadnya. Kalau ia tidak berwasiat, maka cucu-cucunya itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali jika paman-paman mereka mengizinkannya.

Syaikh Ibnu Jibrin, Fatawa Islamiyah, juz 3, hal. 54.

17. Puteri-puteri Saudara Kandung Tidak Mewarisi Warisan Paman yang Meninggal Jika Ada Laki-laki

Pertanyaan:

Seorang laki-laki meninggal dunia, ia tidak mempunyai isteri dan tidak pula anak, tapi ada keponakan dari saudara kandungnya yang telah meninggal. Apakah keponakan-keponakan itu, baik laki-laki maupun perempuan, mewarisi harta pamannya yang meninggal itu?

Jawaban:

Jika kenyataannya seperti yang disebutkan oleh penanya, maka seluruh warisan itu menjadi hak anak-anak laki-laki saudaranya itu, adapun anak-anak perempuannya tidak mewarisi, demikian menurut *ijma'* kaum Muslimin berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

"*Berikanlah bagian-bagian warisan itu kepada ahli warisnya, adapun selebihnya menjadi hak kerabat laki-laki yang paling dekat hubungannya (dengan si mayat).*" (Disepakati keshahihannya).

Karena keponakan-keponakan perempuan itu tidak termasuk *ashabul furudh* dan tidak juga *'ashabah*, tapi termasuk *dzawil arham* menurut *ijma'* para *ahlul ilmi.*

Ibnu Baz, Fatawa Islamiyah, juz 3, hal. 56.

18. Gaji Pensiun Orang Yang Meninggal Dikhususkan Untuk Anak-anaknya Saja

Pertanyaan:

Seorang laki-laki berkata: Kami tiga saudara kandung yang senantiasa bersama-sama (berserikat) dalam semua kepemilikan kami. Salah seorang dari kami meninggal dunia, ia mempunyai tiga orang anak. Kami masih tetap berserikat dalam keperluan-keperluan kami seperti sebelumnya hingga tanggal keluarnya fatwa yang kami minta ini. Orang yang meninggal itu mempunyai gaji pensiun dari pemerintah atas nama anak-anaknya. Apakah gaji tersebut termasuk dalam perserikatan kami dengan anak-anaknya sebagaimana dulu bersama ayah mereka, termasuk kepemilikan-kepemilikan yang dulu dan yang kemudian setelah meninggalnya, ataukah gaji itu tetap atas nama mereka saja?

Jawaban:

Gaji pensiun dari pemerintah atas nama anak-anak saudara anda itu menjadi milik mereka secara khusus. Jika di antara mereka ada yang telah dewasa dan berakal merelakan untuk memasukkan dalam perserikatan tersebut bersama anda, maka itu boleh, sedangkan yang belum mengerti (baligh), maka kerelaan penanggung jawab mereka dianggap ikut berserikat dalam kebutuhan penghidupan untuk kemaslahatannya. Demikian juga seluruh kepemilikan anak-anak tersebut yang diperoleh dari hasil kerja ayah mereka atau dari harta yang mereka warisi. Jadi masing-masing mempunyai hak milik, sedangkan perserikatan dalam kebutuhan penghidupan, pengembangan dan pemanfaatan lainnya harus berdasarkan kerelaan dan pilihan. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, seluruh keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa Islamiyah, Al-Lajnah Ad-Da'imah, juz 3, hal. 56.

19. SPP Saudara Anda Dari Harta Warisan Bagiannya

Pertanyaan:

Kami tiga bersaudara tengah belajar di suatu perguruan tinggi ketika ayah kami masih hidup kecuali saudara kami yang paling kecil masih di SLTA ketika ayah meninggal. Apakah SPPnya dibebankan kepada bagian warisannya atau tidak?

Jawaban:

SPP anak itu, seperti kebutuhan makan, minum, pakaian dan pernikahannya dari hartanya sendiri, baik itu yang dimilikinya sebelum kematian ayahnya ataupun dari harta warisan yang menjadi bagiannya dari ayahnya. Jika memang ia tidak mempunyai bagian, atau memang ayahnya tidak meninggalkan harta warisan, maka SPP-nya menjadi tanggungan kerabatnya yang berkewajiban menafkahinya.

Syaikh Ibnu Utsaimin, Fatawa Islamiyah, juz 3, hal. 57.

Fatwa-Fatwa tentang

HAK-HAK

1. Janji Memaafkan Kesalahan, Tapi Kemudian Melanggarnya

Pertanyaan:

Adakalanya kami menerapkan peraturan atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian karyawan lalu kami menjanjikan untuk memaafkan sebagian mereka jika mereka mengakui kesalahan. Namun setelah itu kami tidak menepati apa yang telah kami janjikan pada mereka, kami memberlakukan sanksi dan hukuman pada mereka atas kesalahan tersebut. Bagaimana hukum perbuatan ini?

Jawaban:

Seharusnya seorang karyawan memiliki loyalitas dan keikhlasan dalam bekerja, jauh dari kecurangan, pengkhianatan dan penipuan. Jika ada kesalahan selayaknya tidak dihukum, berdasarkan firman Allah,

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا

"*Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah.*" (Al-Baqarah: 286), dan sabda Nabi ﷺ,

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ.

"*Dimaafkan dari umatku, kesalahan dan kelupaan.*"[1]

Jika mereka sering melakukan kesalahan dan tampak merugikan pekerjaan atau tidak mengindahkan aturan-aturan, maka mereka harus mengakui kesalahan-kesalahan tersebut dan meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi. Jika mereka telah berjanji maka yang utama adalah memaafkan mereka jika memang mereka bukan orang-orang yang suka meremehkan dan tidak banyak melanggar. Anda boleh memberlakukan sanksi dan hukuman terhadap orang yang sering melanggar dan meninggalkan pekerjaan.

Adapun orang-orang yang telah dijanjikan dimaafkan karena mau mengakui kesalahan, lalu anda melanggar janji itu, maka ini tidak boleh karena termasuk kebohongan dan pengingkaran terhadap janji. Bohong dan mengingkari janji itu termasuk sifat-sifat kaum munafiqin. *Wallahu a'lam.*

Fatawa Islamiyah, Lajnah Da'imah, juz 3, hal. 56.

---

1 Dikeluarkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (2/198), Ibnu Hibban no. 1498. Dihasankan oleh an-Nawawi dalam *al-Arba'in*, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahihul Jami* no. 1731.

2. Hukum Bersaksi Berdasarkan Persaksian Orang Lain

Pertanyaan:

Apa hukum orang yang bersaksi berdasarkan persaksian orang lain yang dipercayainya, misalnya dengan mengatakan, "Saya lihat" padahal ia tidak melihat sendiri, atau "saya dengar" padahal ia tidak mendengar langsung, tapi hanya berdasarkan orang yang dipercayainya yang telah memberitahunya?

Jawaban:

Para hakim hendaknya berhati-hati dalam menerima persaksian yang berdasarkan persaksian orang lain, hendaknya mereka tidak menerima begitu saja kecuali yang bersaksi itu menjamin adanya restu dari saksi utama (yang melihat/mendengar langsung), misalnya dengan mengatakan, "Saya bersaksi atas persaksian saya bahwa si fulan berhutang sekian dan telah melunasi sekian."

Persaksian itu boleh diterima dalam urusan hak-hak manusia seperti; hutang, *diyat* (denda pembunuhan), tuduhan zina, melukai, memerdekakan dan sebagainya, hakim dibolehkan tidak mendengar kesaksian dari orang pertama karena jauhnya atau telah meninggal atau karena sakit, namun keadilan (kejujuran) saksi pertama dan kedua itu harus diketahui hakim atau yang merekomendasikannya.

Jika saksi kedua tidak secara langsung melihat atau medengar terdakwa, maka ia tidak boleh mengatakan, "saya lihat" atau "saya dengar" tapi dengan mengatakan, "Fulan mengatakan demikian" atau "Saya dengar si Fulan mengatakan hak ini" atau "hutang ini" dan sebagainya. Bagi hakim bisa menerima atau menolaknya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada. *Wallahu a'lam.*

Fatawa Syaikh Abdullah Al-Jibrin yang ditanda tanganinya.

3. Amal Shalih Tidak Gugur Walaupun Fatwanya Diketahui Belakangan

Pertanyaan:

Jika seseorang melakukan sesuatu yang dikiranya benar lalu perbuatan itu ditentang dan diminta dalilnya, kemudian ia meminta fatwa dari seorang alim, lalu orang alim itu mengatakan bolehnya

apa yang telah dilakukannya itu beserta dalilnya, namun penentang itu menolak karena fatwa orang alim itu keluar belakangan, sementara perbuatan itu telah berlalu, maka perbuatan itu batil. Bagaimana hukum amal orang yang minta fatwa itu? Dan bagaimana pandangan syariat tentang penentang orang yang menentang itu?

Jawaban:

Jika amal itu syar'i dan termasuk jenis yang dianjurkan, seperti; shalat antara Zhuhur dan Ashar atau antara Maghrib dan Isya', maka tidak boleh ditentang karena jenis shalat pada waktu tersebut dianjurkan. Ia bisa berdalih dengan hadits,

فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ.

"*Maka bantulah aku dalam menolongmu dengan memperbanyak sujud.*"[2]

Atau dengan hadits yang melarang shalat setelah Ashar dan setelah Subuh, ini merupakan dalil yang membolehkan shalat selain pada waktu-waktu yang terlarang untuk shalat.

Jika perbuatan itu telah terjadi dan sesuai dengan dalil, maka tidak dinyatakan batal walaupun dilakukan sebelum adanya fatwa, karena landasannya adalah dalil yang disebutkan oleh pemberi fatwa, bukan yang lainnya. Fatwa itu sendiri tidak membatalkan dan tidak membenarkan. Orang yang melakukan amal yang benar tidak boleh ditentang. Bagi yang menentangnya harus bertaubat dari penentangannya yang tanpa *hujjah* terhadap amal-amal yang disyariatkan. *Wallahu a'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah Al-Jibrin yang ditanda tanganinya.

4. Hukum Enggan Bersaksi Dalam Perkara Selain Hukum 'Hudud' Demi Menutupi Aib Sesama Muslim

Pertanyaan:

Sebagian orang enggan bersaksi di pengadilan dalam hal-hal yang bukan *hudud*[3], karena hukum *hudud* itu bisa gugur dengan

2 HR. Muslim, kitab *ash-Shalah* (489).

3 *Hudud* maksudnya adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan sanksinya.

adanya keraguan, sementara pelanggaran yang selain hukum *hudud* itu lebih utama ditutupi demi menutupi aib sesama Muslim. Namun sebagian orang mengingkarinya karena keengganan itu termasuk menyembunyikan persaksian yang terlarang. Kami mohon penjelasan kebenaran dalam masalah ini.

Jawaban:

Jika seseorang dipanggil untuk bersaksi dalam perkara yang menyangkut hak manusia, yang mana dengan persaksian itu bisa ditegakkan kebenaran, sementara dengan menyembunyikannya akan menghilangkannya, maka ia harus memberikan kesaksian dan bersabar dalam melaksanakannya. Jika kehadirannya membutuhkan biaya, maka yang meminta kesaksiannya harus menanggung biaya tersebut, jika tidak, ia tetap tidak boleh menolak untuk bersaksi, berdasarkan firman Allah,

وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟

"*Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.*" (Al-Baqarah: 282).

Maksudnya, hendaknya mereka tidak menolak melakukannya atau enggan menanggung akibatnya, karena hal ini berarti menjaga hak-hak sehingga diharamkan menutupinya berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ

"*Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.*" (Al-Baqarah: 283).

Yakni berdosa dan berhak mendapat siksa.

Adapun tentang hukum *hudud* bisa gugur karena adanya keraguan, yakni jika dalam persaksian terdapat keraguan atau kesalahan atau kekeliruan dalam perkara yang dianggap *hudud,* misalnya; seseorang mencuri dari baitul mal dan mengaku bahwa ia mengambil haknya, atau mencuri dari seseorang yang diklaimnya bahwa orang yang dicurinya itu telah mengambil haknya, dan sebagainya. Adapun yang melihat seseorang berzina tanpa keraguan dan tanpa udzur serta

hukuman pun telah dilaksanakan, maka tidak boleh menutupi persaksian. *Wallahu a'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah Al-Jibrin yang ditanda tanganinya.

5. Hukum Menutupi Pelaku Kemaksiatan

Pertanyaan:

Apa hukum orang yang mengetahui kemaksiatan seseorang lalu menutupinya dan cukup dengan menasehatinya dengan harapan bisa kembali baik dan mendapat hidayah? Apakah ia berdosa karena tidak mengadukan kepada lembaga yang berwenang?

Jawaban:

Boleh menutupi kemaksiatan jika pelakunya bukan orang yang menyepelekan kemaksiatan dan tidak dikenal sebagai orang yang banyak melakukan dosa atau melanggar larangan-larangan. Dalam kondisi seperti ini ia perlu menasehatinya untuk menimbulkan rasa takutnya dan memperingatkannya agar tidak mengulangi perbuatannya.

Jika pelakunya orang yang biasa berbuat kemaksiatan dan fasik, maka tanggung jawabnya tidak gugur sampai ia mengadukan perkara tersebut kepada pihak yang berwenang menangani dan menghukumnya.

Jika kemaksiatan tersebut menyangkut hak sesama manusia, misalnya; mencuri dari sebuah rumah atau toko, atau berzina dengan isteri seseorang, maka ia tidak boleh menutupinya karena menutupinya berarti menghancurkan hak orang lain dan merusak kehormatan orang lain serta berkhianat terhadap sesama Muslim. Demikian juga jika ia mengetahui orang yang membunuh atau melukai seorang Muslim, maka ia tidak boleh menutupinya dan menyia-nyiakan hak Muslim lainnya, tapi ia harus bersaksi di hadapan pihak-pihak berwenang untuk ditegakkanya hak-hak. *Wallahu a'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah Al-Jibrin yang ditanda tanganinya.

6. Hukum Orang Yang Berdalih Dengan Hadits "Mendapat Satu Pahala Dan Dua Pahala" Untuk Membebaskan Kesalahannya

Pertanyaan:

Disebutkan dalam sebuah hadits shahih, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا حَكَمَ الْقَاضِي فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

"Jika seorang hakim memutuskan lalu berijtihad kemudian hasilnya benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika ia memutuskan lalu berijtihad kemudian hasilnya salah, maka ia mendapat satu pahala."[4]

Sebagian orang berdalih dengan hadits ini untuk melepaskan diri dari kesalahan mereka dalam menetapkan keputusan terhadap orang lain dan mereka mengklaim mendapat pahala dalam setiap kondisi. Apa maksud ijtihad yang tersebut dalam hadits tersebut. Apakah ijtihad tersebut terbatas hanya pada penetapan sanksi (hukuman) saja atau termasuk juga pengguguranya?

Jawaban:

Disebutkan dalam sebuah hadits shahih,

اَلْقُضَاةُ ثَلاَثٌ، قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ. رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ لاَ يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوْقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذٰلِكَ فِي الْجَنَّةِ.

"Hakim itu ada tiga macam; dua di neraka dan satu di surga. Hakim yang memutuskan tanpa kebenaran dan ia mengetahuinya, maka ia di neraka. Hakim yang tidak memiliki ilmu sehingga merusak hak-hak manusia, maka ia di neraka. Dan hakim yang memutuskan dengan kebenaran, maka ia di surga."[5]

---

4 HR. Al-Bukhari, kitab *al-I'tisham* (7352).

5 HR. Abu Dawud dalam *al-Aqdhiyah* (3573), at-Tirmidzi dalam *al-Ahkam* (1322), Ibnu Majah dalam *al-Ahkam* (2513).

Adapun yang dimaksud dengan ijtihad ialah mengerahkan segala kemampuannya dalam setiap perkara yang dihadapinya dengan mencari dalil-dalil dan mempertemukan kedua pihak yang berperkara, memperhatikan setiap klaim dan konsekwensi-konsekwensinya, mengungkapkan alasan masing-masing pihak yang berperkara di hadapan lawannya masing-masing, membandingkan alasan-alasan mereka, menanyakan kepada terdakwa tentang perkara yang diklaim oleh pendakwa. Demikian yang dilakukannya dalam setiap perkara dengan senantiasa menjauhkan diri dari hawa nafsu dan kecenderungan pribadi terhadap salah satu pihak yang berperkara, baik itu sebagai kenalan, kerabat, orang tenar ataupun lainnya. Ia senantiasa menyamakan kedua belah pihak yang berperkara dalam pandangan, pendengaran dan persidangan. Tidak mendengarkan dari salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lawannya, tidak mengungkapkan perkara mereka kepada pembela salah satu pihak, dan adab-adab lain yang disebutkan oleh para ahli fikih tentang hukum pengadilan. *Wallahu a'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah Al-Jibrin yang ditanda tanganinya.

7. Hukum Berjanji Untuk Tidak Bersaksi Dalam Perkara-perkara Selain Hukum 'Hudud' Lalu Mengingkarinya

Pertanyaan:

Apa hukum orang yang berjanji untuk tidak bersaksi dalam perkara selain hukum *hudud* dan yang tidak berhubungan dengan hak-hak manusia lalu mengingkarinya dengan kesaksiannya. Apakah ia berdosa karena persaksiannya itu dan apakah ia berdosa karena mengingkari janji yang telah diputuskannya?

Jawaban:

Tidak boleh menyembunyikan kesaksian walaupun dalam perkara-perkara yang bukan *hudud.* Barangsiapa yang menjanjikan kepada orang lain, tidak ada madharat melanggarnya, apabila janjinya sekedar mengabarkan. Misalnya mengatakan, "Saya berjanji padamu, bahwa saya tidak akan bersaksi atasmu dalam perkara yang bukan *hudud.*" "Tidak bersaksi atasmu dalam agama seseorang atau amanat atau tidak memenuhi nafkah atau shalat atau lainnya." Penyembunyian persaksian dalam hal-hal ini ketika dibutuhkan adalah tidak boleh,

sehingga tidak ada kaffarah (tebusan) dalam melanggar janji seperti ini. *Wallahu a'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah Al-Jibrin yang ditanda tanganinya.

8. Hukum Memancing Orang Lain Dan Mengarahkan Pembicaraan Dengan Cara Tententu Untuk Menjebaknya

Pertanyaan:

Apa hukum memancing orang lain dan mengarahkan pembicaraan dengan cara tertentu untuk memperoleh perkataan tertentu dengan maksud mencelakakan?

Jawaban:

Itu tidak boleh karena mencelakakan sesama Muslim dengan pengkhianatan dan pancingannya sehingga menyebabkan ketergelinciran dan kelengahan, atau terlontarnya kalimat yang akan menjadi beban tanggungannya. Tidak diragukan lagi, bahwa hal ini menyelisihi etika nasehat kepada sesama Muslim yang telah diwajibkan kepada setiap individu terhadap saudara-saudaranya sesama Muslim. Jika anda mendengar atau mengetahui dari saudara anda sesama Muslim, suatu ketergelinciran atau kekeliruan perkataan, maka hendaknya anda menasehati dan membimbingnya serta menjelaskan yang *haq* kepadanya dan memperingatkannya akan kemungkaran tersebut sehingga diharapkan ia bertaubat dan kembali lurus. Jangan anda sebarkan rahasianya, jangan ceritakan pengakuannya itu kepada orang lain sebagai gunjingan atau provokasi, karena anda akan mencelakakan saudara anda itu. Barangsiapa yang mencelakakan sesama Muslim, maka Allah akan mencelakakannya dan barangsiapa yang mempersulit seorang Muslim maka Allah akan mempersulitnya. *Wallahu a'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah Al-Jibrin yang ditanda tanganinya.

9. Hukum Menuduh Orang Lain Lalu Tidak Menarik Tuduhannya Setelah Tidak Terbukti

Pertanyaan:

Ada seseorang yang melontarkan suatu tuduhan kepada orang lain, ketika diminta menunjukkan bukti tuduhan yang dilontarkannya

kepada tertuduh, ternyata posisinya lemah, namun ia tidak menarik tuduhannya karena takut dikoreksi dan dicela serta kehilangan pekerjaan. Bagaimana hukum perbuatan itu?

Jawaban:

Hendaknya ia bertaubat dari tuduhan dan kezhaliman tersebut, dan hendaknya merehabilitasi nama baik saudaranya yang telah ia tuduh serta meminta maaf dan minta kerelaannya, karena ia telah menuduhnya hanya berdasarkan dugaan, yang mana dugaan itu adalah ucapan yang paling dusta, atau hanya karena mendengar bukti tuduhan dari orang lain tanpa mengecek lebih dulu. Jika memang ia benar dalam tuduhannya, sebaiknya anda menasehatinya secara tersembunyi dan menerangkan kesalahannya, mudah-mudahan ia bertaubat atau meminta maaf jika kenyataannya memang demikian. *Wallahu a'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah Al-Jibrin yang ditanda tanganinya.

10. Penuntut Umum Dijuluki Najis Karena Berusaha Menjebak Terdakwa

Pertanyaan:

Di sebagian negara Arab, penuntut umum di pengadilan mengadukan banding ke pengadilan umum sehingga di antara tugasnya adalah menetapkan tuduhan kepada terdakwa dan mencari bukti-bukti yang menguatkannya. Salah seorang mereka menyebutkan bahwa ia najis, demikian itu karena ia mengerahkan segala upanya dalam menetapkan tuduhan terhadap terdakwa. Apakah merevisi kesalahan-kesalahan dan kekeliruan atau dalil-dalil untuk menetapkan tuduhan terhadap terdakwa dibolehkan secara syar'i? Apakah ini bertentangan dengan apa yang pernah dilakukan Nabi ﷺ terhadap orang yang mengaku telah berzina, yang mana saat itu beliau mengatakan, "*Mungkin engkau hanya menciumnya, mungkin engkau hanya demikian, demikian.*" Maksudnya adalah agar ia menarik pengakuannya sehingga menggugurkan hukuman darinya. Demikian juga yang beliau lakukan terhadap wanita Ghamidiyah dan yang dilakukan oleh para sahabat ﷸ, seperti Umar bin Khaththab dan lainnya.

Jawaban:

Kondisinya berbeda antara yang dituduh dengan yang meminta diberlakukannya *al-haq*. Jika terdakwa termasuk orang yang tampak padanya tanda-tanda kefasikan dan kemaksiatan, maka perlu diperlakukan keras dan dipertegas serta mencari-cari bukti untuk menjeratnya, misalnya; ia sering meninggalkan shalat, sering menghina dan mencela serta berkata kotor, sering begadang baik di dalam maupun di luar rumahnya, sering bergaul dengan orang-orang jahat dan orang-orang gila yang dikenal kurang agamanya dan kurang rasa takutnya terhadap Allah, bergaul dengan pemakai barang-barang yang memabukkan, berzina, homosex dan perbuatan-perbuatan keji lainnya, menampakkan pencukuran jenggot, merokok, isbal, mengolok-olok kaum yang menjalankan agama, jauh dari majelis-majelis dzikir dan kebaikan, menghindari halaqah ilmiah, ceramah-ceramah dan seminar-seminar keagamaan, tapi menghadiri acara-acara yang berisikan lagu-lagu, permainan-permainan dan sebagainya. Orang-orang yang seperti itu tidak perlu dihormati, bahkan yang wajib adalah bersikap keras terhadap mereka, agar negara menjadi bersih dari kemaksiatan yang bisa menyebabkan adzab Allah, cepat maupun lambat.

Tapi jika terdakwa itu jauh dari kemungkaran-kemungkaran tersebut, maka tidak boleh menyudutkannya dan mencari-cari aibnya karena merupakan sikap menyakiti terhadap hamba Allah ﷻ, sementara telah disebutkan dalam sebuah hadits,

يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الْإِيْمَانُ إِلَى قَلْبِهِ، لاَ تُؤْذُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلاَ تُعَيِّرُوْهُمْ لاَ تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ.

"Wahai sekalian orang yang masuk Islam dengan lisannya sementara keimanan belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menyakiti kaum Muslimin, jangan mencela mereka dan jangan mencari-cari aib mereka. Sesungguhnya orang yang mencari-cari aib saudaranya sesama Muslim, maka Allah akan membeberkan aibnya dan barangsiapa yang Allah beberkan aibnya, maka ia akan dipermalukan walaupun berada

di dalam kendaraannya."[6]

Allah ﷻ pun telah berfirman,

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٥٨﴾

"*Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang Mukmin dan Mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.*" (Al-Ahzab: 58).

Adapun talqin (pengulangan pengakuan) Nabi ﷺ terhadap orang yang mengaku berzina itu, adalah sikap beliau terhadap orang yang takut kepada Allah dan takut terhadap siksaNya, karena itulah ia minta dibersihkan. Sementara memungkinkan juga bila ia mengakui kemaksiatan yang lebih ringan daripada zina, Nabi ﷺ akan mentalqinnya, jika ia memang takut melakukannya sehingga tidak mengharuskan adanya hukuman. *Wallahu a'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah Al-Jibrin yang ditanda tanganinya.

11. Hukum Menyembunyikan Persaksian Selain Terhadap Hukum 'Hudud' Dan Yang Berkaitan Dengan Hak Manusia

Pertanyaan:

Apa hukum menyembunyikan persaksian terhadap pelanggaran selain *hudud* dan yang berhubungan dengan hak sesama manusia demi menutupi aib pelakunya?

Jawaban:

Itu boleh saja jika tidak diminta bersaksi dan dengan menutupinya tidak menyebabkan madharat terhadap agama dan tidak menambah kekuatan pada pelaku kemungkaran atau kemaksiatan.

Telah disebutkan dalam sebuah riwayat tentang pujian terhadap orang yang memberikan kesaksian lebih dulu (sebelum diminta),

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِيْ يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا.

6 HR. At-Tirmidzi bab *al-Birr wash Shilah* (2032), dan disebutkan dalam *Shaihul Jami* (no. 7984).

"Ingatlah, aku beritahukan kepada kalian tentang sebaik-baiknya saksi, yaitu yang memberikan kesaksiannya sebelum diminta."[7]

Sebaliknya, sungguh tercela orang-orang yang memiliki kesaksian tapi tidak mau bersaksi, Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ

"Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya." (Al-Baqarah: 283).

Yang tercakup dalam ayat ini adalah: Orang yang menyembunyikan persaksian terhadap orang yang meninggalkan shalat, mendengarkan lagu-lagu, mendatangi tempat-tempat mabuk atau para pengedar narkoba dan sebagainya. Jika saksi itu diminta bersaksi tapi menyembunyikannya, maka itu perbuatan yang diharamkan berdasarkan ayat yang mulia ini. *Wallahu a'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah Al-Jibrin yang ditanda tanganinya.

12. Hukum Condongnya Hakim Kepada Salah Satu Pihak Yang Berperkara

Pertanyaan:

Hakim yang mengalihkan pernyataan salah satu pihak yang bersengketa dan mengancamnya bahwa jika tidak menerima keputusannya dan tetap membela diri, maka ia akan memberatkan hukumannya, Apakah ancaman ini termasuk dalam cakupan hadits shahih,

قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ.

"Dua hakim di neraka dan satu hakim di surga."[8]?

Jawaban:

Seorang hakim diharamkan condong kepada salah satu pihak yang bersengketa. Sikap ini merupakan kejahatan dan kezhaliman

---

7 HR. Muslim, kitab *al-Aqdhiyah* (1720).

8 HR. Abu Dawud dalam *al-Aqdhiyah* (3573), at-Tirdmizi dalam *al-Ahkam* (1322), Ibnu Majah dalam *al-Ahkam* (2513).

sehingga dengan perlakuan seperti ini dia berhak untuk dijauhkan dari tugas tersebut dan di akhirat kelak akan mendapat siksa yang menyakitkan. Karena itu, seorang yang sedang berperkara tidak boleh menerima keputusan hakim seperti itu dan membiarkan kecondongannya terhadap pihak lawannya, tapi hendaknya minta dialihkan penanganan kasusnya kepada hakim lainnya atau minta naik banding dan menuliskan pernyataan penolakan keputusan dengan menyebutkan adanya ancaman dan tekanan yang dilakukan oleh hakim tersebut terhadap dirinya.

Tidak diragukan lagi, bahwa perbuatan hakim tersebut termasuk kategori hakim yang memutuskan tanpa berdasarkan ilmu atau mengetahui kebenaran tapi memutuskan kebalikannya. Bagi orang yang mengetahui adanya hakim yang seperti itu, hendaklah menasehatinya, membuatnya takut terhadap siksa Allah dan mengingatkannya akan ancaman keras yang tidak akan luput dari orang-orang yang seperti itu. *Wallahu a'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah Al-Jibrin yang ditanda tanganinya.

15

Fatwa-Fatwa tentang

KARYAWAN, PEKERJA DAN MAHASISWA

❁❁❁❁❁

1. Curang Dalam Ujian (Menyontek)

Pertanyaan:

Apa hukum berbuat curang (menyontek) ketika ujian? Saya lihat, banyak mahasiswa yang melakukan kecurangan lalu saya menasehati mereka, tapi mereka malah mengatakan, "Ini tidak apa-apa."

Jawaban:

Curang dalam ujian, ibadah atau muamalah hukumnya haram, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

"*Barangsiapa mencurangi kami maka bukan dari golongan kami.*"[1]

Di samping itu, hal tersebut dapat menimbulkan banyak mudharat baik di dunia maupun di akhirat. Maka seharusnya menghindari perbuatan tersebut dan saling mengingatkan untuk meninggalkannya.

Al-Fatawa, Kitab Ad-Da'wah, hal. 157, Syaikh Ibnu Baz.

2. Apakah Hadits, "Barangsiapa Yang Mencurangi Kami Maka Bukan Dari Golongan Kami." Mencakup Perkara Ujian?

Pertanyaan:

Saya seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di kota Riyadh, saya perhatikan sebagian mahasiswa melakukan kecurangan dalam ujian, terutama pada sebagian materi yang di antaranya materi bahasa inggris, ketika saya berdialog dengan mereka mengenai hal ini, mereka mengatakan, "Berbuat curang dalam mata pelajaran bahasa inggris tidak haram, sebagian Syaikh telah menfatwakan demikian." Saya mohon penjelasan tentang masalah ini dan fatwa tersebut.

Jawaban:

Telah disebutkan dalam sebuah hadits dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

1 HR. Muslim, kitab *al-Iman* (101).

"Barangsiapa yang mencurangi kami maka bukan dari golongan kami."[2]

Ini mencakup semua bentuk kecurangan dalam muamalah dan ujian, mencakup pula materi bahasa inggris dan lainnya. Maka para mahasiswa dan mahasiswi tidak boleh berbuat curang dalam semua materi karena keumuman hadits tersebut. Hanya Allahlah sumber petunjuk.

Al-Fatawa, Kitab Ad-Da'wah, hal. 158, Syaikh Ibnu Baz.

3. Wajibnya Bersikap Adil Antara Pekerja Muslim Dan Lainnya

Pertanyaan:

Saya mempunyai dua pekerja, satu seorang Muslim dan satu lagi kafir, keduanya sama-sama profesional dalam bekerja. Saya diminta untuk mengevaluasi pekerjaan mereka, bolehkah saya meremehkan haknya yang kafir karena alasan agama?

Jawaban:

Yang wajib adalah bersikap adil antara keduanya, tapi seharusnya pula menghindari orang-orang kafir walaupun lebih bersemangat, karena seorang Muslim itu lebih berkah walaupun kemampuannya kurang, apalagi jika kemampuannya sama. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau berwasiat untuk mengeluarkan orang-orang kafir dari Jazirah Arab ini dan tidak ada agama lain selain Islam.[3] Hanya Allahlah sumber keberhasilan.

Majalah Al-Buhuts, 27, Syaikh Ibnu Baz.

4. Hukum Memberi Uang Suap Agar Memperoleh Pekerjaan Dan Sejenisnya

Pertanyaan:

Bagaimana hukum syariat tentang orang yang memberi uang dengan terpaksa agar bisa memperoleh pekerjaan atau bisa mendaf-

---

2 HR. Muslim, kitab *al-Iman* (101).

3 Lihat Muwaththa' Malik (2/892, 893), Muslim, kitab *al-Jihad* (1767), al-Bukhari, kitab *al-Jihad* (2053), Muslim, kitab *al-Washiyah* (1637).

tarkan anaknya di suatu perguruan tinggi atau hal-hal lainnya yang sulit diperoleh tanpa memberikan uang kepada petugas yang berwenang. Apakah orang yang memberi uang itu berdosa dalam kondisi seperti demikian? Berilah kami fatwa, semoga anda mendapat pahala.

Jawaban:

Tidak boleh memberi uang untuk memperoleh pekerjaan atau untuk bisa belajar di suatu perguruan tinggi atau fakultas tertentu, karena lembaga-lembaga pendidikan dan lowongan-lowongan pekerjaan itu terbuka bagi siapa saja yang berminat atau diprioritaskan bagi yang lebih dulu mendaftar atau yang lebih profesional, maka tidak boleh dikhususkan bagi yang memberi uang atau bagi yang mempunyai hubungan dekat. Memberikan uang seperti itu disebut menyogok, Nabi ﷺ telah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok, karena uang/pemberian itu akan mempengaruhi kinerja para petugas yang memegang tugas-tugas tersebut atau lembaga-lembaga pendidikan tersebut sehingga mereka tidak obyektif dan tidak selektif, mereka hanya menerima orang yang mau memberi uang sejumlah yang diminta. Seharusnya mereka bekerja sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh atasan-atasan mereka, seperti; mengutamakan orang-orang yang potensial dan para profesional, mengutamakan yang lebih dulu mendaftar atau menentukan dengan diundi jika kualifikasinya sama. Dengan demikian setiap Muslim akan rela dengan keputusan yang ditetapkan dan tidak ada paksaan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh pekerjaan-pekerjaan tersebut. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan mengaruniainya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. *Wallahu a'lam*

Diucapkan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin.

5. Mengupah Dari Kantong Sendiri

Pertanyaan:

Saya pimpinan suatu instansi, saya mempunyai sejumlah karyawan dan sopir. Adakalanya saya memanfaatkan salah seorang dari mereka untuk keperluan pribadi saya. Apakah saya berdosa dalam hal ini?

Jawaban:

Anda tidak boleh mempekerjakan karyawan atau sopir kantor instansi pemerintah untuk keperluan pribadi anda, karena mempekerjakan mereka seperti itu di luar tugas mereka, dan itu merupakan kecurangan terhadap karyawan pemerintah jika dipekerjakan untuk keperluan pribadi anda. Jika anda punya pekerjaan tertentu, anda harus mengupah dari kantong anda sendiri.

Kitab Ad-Da'wah (8), Syaikh Al-Fauzan, (3/53-54).

6. Seorang Muslim Harus Menunaikan Amanat

Pertanyaan:

Sebagian karyawan dan pekerja tidak menunjukkan etos kerja yang lazim, kami dapati sebagian mereka selama setahun atau lebih tidak mengajak kepada kebaikan dan tidak mencegah kemungkaran, bahkan kadang terlambat bekerja dan mengatakan, "Saya diizinkan oleh atasan sehingga tidak apa-apa terhadapnya." Apakah orang yang seperti itu berdosa selama ia tetap seperti itu? Kami mohon fatwanya, semoga Allah memberi anda kebaikan.

Jawaban:

Pertama; Disyariatkan atas setiap Muslim dan Muslimah menyampaikan dari Allah ﷻ ketika mendengar kebaikan, sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi ﷺ,

نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ أَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا.

"*Allah mengelokkan wajah seseorang yang mendengar ucapanku lalu menghayatinya dan menyampaikannya (kepada orang lain) sebagaimana yang didengarnya.*"[4] dan sabda beliau,

بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً.

"*Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat.*"[5]

Adalah beliau, apabila memberi wejangan dan peringatan, beliau mengatakan,

---

4 HR. At-Tirmidzi bab *al-'Ilm* (2657). Ibnu Majah dalam *al-Muqaddimah* (232).

5 HR. Al-Bukhari, kitab *al-anbiya'* (3461).

فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ.

"*Hendaklah yang menyaksikan (ini) menyampaikan kepada yang tidak hadir, sebab, betapa banyak orang yang disampaikan berita kepadanya lebih mengerti daripada yang mendengar (langsung).*"[6]

Saya nasehatkan kepada anda semua untuk menyampaikan kebaikan yang anda dengar berdasarkan ilmu dan validitas berita. Maka setiap orang yang mendengar ilmu dan menghafalnya, hendaklah menyampaikannya kepada keluarganya, saudara-saudara dan teman-temannya selama itu mengandung kebaikan yang dibarengi dengan menjaga orisinalitas dan tidak membacakan sesuatu yang tidak dikuasainya. Sehingga dengan demikian termasuk golongan yang saling menasehati dengan kebenaran dan mengajak kepada kebaikan.

Adapun para karyawan yang tidak melaksanakan tugas dan tidak loyal, tentunya anda telah mendengar bahwa di antara karakter keimanan adalah menunaikan amanat dan menjaganya, sebagaimana firman Allah ﷻ,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*" (An-Nisa': 85).

Penunaian amanat termasuk karakter yang paling agung, sementara khianat termasuk karakter kemunafikan, sebagaimana firman Allah ﷻ ketika menandai orang-orang yang beriman,

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَـٰنَـٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ ﴿٨﴾

"*Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.*" (Al-Mukminun: 8).

Dalam ayat lain disebutkan,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

6 HR. Al-Bukhari, kitab *al-Hajj* (1741). Muslim, kitab *al-Qisamah* (1679).

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (Al-Anfal: 27).

Maka kewajiban seorang karyawan adalah melaksanakan amanat dengan jujur dan ikhlas serta penuh perhatian dan senantiasa memelihara waktu sehingga terlepas dari beban tanggung jawab, pekerjaannya menjadi baik dan diridhai Allah serta loyal terhadap negaranya dalam hal ini atau terhadap perusahaan atau lembaga lainnya tempat ia bekerja. Itulah yang wajib atas setiap karyawan, yaitu bertakwa kepada Allah dan menunaikan amanat dengan seksama dan penuh loyalitas dengan mengharap pahala Allah dan takut terhadap siksaNya serta mengamalkan firman Allah ﷻ,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." (An-Nisa': 85).

Di antara kriteria kemunafikan ialah berkhianat terhadap amanat, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

"Tanda orang munafik ada tiga: Apabila berbicara ia dusta; Apabila berjanji ia ingkar; Dan apabila dipercaya ia berkhianat."[7]

Hendaknya seorang Muslim tidak menyerupai orang-orang munafik, tapi ia harus menjauhi sifat-sifat mereka, senantiasa menjaga amanat dan melaksanakan tugasnya dengan tekun serta memelihara waktu kerja walaupun atasannya kurang perhatian atau tidak memerintahkannya seperti itu. Hendaknya ia tidak meninggalkan pekerjaan dan menyepelekannya, bahkan seharusnya ia bekerja keras sehingga lebih baik dari atasannya dalam melaksanakan tugas dan dalam loyalitas terhadap amanat sehingga ia menjadi teladan yang baik bagi yang lainnya.

Fatawa lil Muwazhzhafin wal 'Ummal, Syaikh Ibnu Baz, hal. 7-9.

7 Muttafaq 'Alaih. al-Bukhari, kitab *al-Aiman* (33). Muslim, kitab *al-Iman* (59).

7. Tidak Tegas Dalam Melaksanakan Tugas Terhadap Relasi Pimpinan

Pertanyaan:

Adakalanya pimpinan meminta saya agar memberikan kemudahan dalam hal-hal tertentu terhadap sebagian relasi atau kerabatnya. Apakah boleh saya melaksanakan itu? Padahal sebagian hal tersebut merupakan rutinitas yang tidak begitu prinsipil, dan sebagian lainnya cukup prinsipil dan berpengaruh?

Jawaban:

Seseorang harus memperlakukan manusia dengan adil, tidak boleh mengutamakan kerabat dan temannya sendiri atau kerabat dan teman atasannya (nepotisme), berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

وَأَيْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

"Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya."[8]

Maka tidak boleh mengutamakan kerabat atau teman-teman atasannya, baik peraturan itu prinsipil atau sekedar rutinitas sebagaimana disebutkan oleh penanya. Setiap peraturan yang ditetapkan pemerintah dan tidak bertentangan dengan syariat, harus kita laksanakan, karena Allah ﷻ telah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu." (An-Nisa': 59).

Fatawa lil Muwazhzhafin wal 'Ummal, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 15.

8. Tidak Konsisten Dalam Bertugas

Pertanyaan:

Apa hukum gaji karyawan yang tidak konsisten dalam bertugas dan tidak melaksanakannya dengan sempurna. Apakah gajinya itu haram atau halal?

---

8 HR. Al-Bukhari, kitab *al-Anbiya'* (3475). Muslim, kitab *al-Hudud* (1688).

Jawaban:

Gajinya mengandung keraguan. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam tugasnya sehingga gajinya tidak mengandung keraguan, karena seharusnya ia melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan benar agar gajinya halal. Jika ia tidak mempedulikan, maka sebagian gajinya haram. Maka hendaklah ia berhati-hati dan bertakwa kepada Allah ﷻ.

Fatawa lil Muwazhzhafin wal 'Ummal, Syaikh Ibnu Baz, hal. 61.

9. Hukum Menggunakan Fasilitas Pemerintah (Kantor) Untuk Keperluan Pribadi

Pertanyaan:

Bagaimana hukum menggunakan fasilitas pemerintah yang kecil-kecil yang tersedia di kantor untuk keperluan pribadi, seperti pena, amplop, penggaris dan sebagainya? Semoga Allah memberi anda kebaikan.

Jawaban:

Menggunakan peralatan negara yang ada di kantor-kantor pemerintah untuk keperluan pribadi hukumnya haram, karena perbuatan ini bertentangan dengan amanat yang telah diperintahkan Allah untuk dipelihara, kecuali hal-hal yang tidak merugikan, seperti; penggunaan penggaris, hal seperti ini tidak berpengaruh dan tidak merugikan. Adapun menggunakan pena, kertas, mesin ketik, mesin photo copy dan sejenisnya untuk keperluan-keperluan pribadi, maka hukumnya tidak boleh karena itu semua merupakan milik pemerintah.

Fatawa lil Muwazhzhafin wal 'Ummal, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 31-32.

10. Menggunakan Mobil Dinas Untuk Keperluan Pribadi

Pertanyaan:

Bolehkah seorang Muslim karyawan instansi pemerintah menggunakan mobil dinas, padahal ia sendiri memiliki mobil?

Jawaban:

Karyawan pemerintah adalah seperti pekerja yang diupah, ia dipercaya untuk memegang tugas yang dibebankan dan diserahkan

kepadanya, ia juga diamanati berbagai perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya, maka ia tidak boleh menggunakannya kecuali dalam tugas pemerintah atau yang berkaitan dengan itu. Karena itu, ia tidak boleh menggunakan mobil tersebut untuk keperluan-keperluan pribadinya, tidak juga telepon atau lainnya untuk keperluan-keperluan pribadi. Demikian juga buku catatan, kertas, pena dan sebagainya. Tidak menggunakan hal-hal tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri merupakan kesempurnaan pelaksanaan amanat. Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

"*Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.*" (Al-Mukminun: 8).

Fatawa lil Muwazhzhafin wal 'Ummal, Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 32-33.

11. Menggunakan Peralatan Dinas Untuk Kepentingan Pribadi

Pertanyaan:

Kadang-kadang saya menggunakan pulpen dinas untuk menulis sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau menggunakan mesin photo copy untuk mencopy kertas-kertas pribadi. Apakah ini boleh?

Jawaban:

Itu tidak boleh. Anda tidak boleh menggunakan kertas dan mesin photo copy tersebut karena bukan milik anda, tapi milik negara untuk kepentingan kaum Muslimin secara umum. Demikian juga pena, karena penggunaannya bisa menurunkan kwalitasnya atau mengurangi tintanya.

Fatawa lil Muwazhzhafin wal 'Ummal, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 35.

12. Bolehkah Bekerja Sebagai Muadzin Sementara Gajinya Atas Nama Orang Lain?

Pertanyaan:

Saya seorang pemuda yang belum memiliki kartu identitas, dan saya sebagai muadzin sebuah masjid. Imam masjid itu mengatakan,

"Saya ingin mencantumkanmu dalam daftar agar kamu mendapat gaji, maka kami menuliskan tugas adzan atas nama orang lain, tapi adzannya menjadi tugasmu sehingga kamu bisa mendapat gaji." Apa boleh mengambil gaji tersebut sementara tugas adzan itu atas nama orang lain? Apakah ini termasuk pemalsuan atau tidak? Jika saya telah mengambil gaji tersebut dan ternyata itu termasuk pemalsuan, apa yang harus saya lakukan dengan gaji tersebut, apakah saya harus mengembalikannya atau bagaimana?

Jawaban:

Ini suatu kemungkaran dan pemalsuan, tidak boleh dilakukan. Hendaklah anda mengembalikan uang tersebut, jika tidak bisa maka hendaklah anda menyedekahkannya kepada kaum fakir atau sejenisnya, karena itu adalah harta yang diambil dengan cara yang tidak benar. Jika kesulitan menyerahkan kepada yang berhak, maka digunakan untuk kepentingan sosial seperti; untuk orang-orang fakir, perbaikan kamar kecil umum dan sebagainya.

Fatawa lil Muwazhzhafin wal 'Ummal, Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 37-38.

13. Hukum Mengambil Gaji Lembur Tanpa Bekerja

Pertanyaan:

Saya karyawan di suatu instansi pemerintah, kadang-kadang kami dibayar upah lembur dari kantor kami tanpa menugaskan kami dengan pekerjaan di luar jam kerja dan tanpa kehadiran kami di kantor. Mereka menganggapnya sebagai insentif karyawan di luar jam kerja, padahal pimpinan instansi mengetahui dan mengakuinya. Kami mohon penjelasan, semoga Allah memberi anda kebaikan. Apakah boleh mengambil uang tersebut? Jika tidak boleh, apa yang harus saya perbuat dengan uang-uang yang telah saya terima dahulu yang telah saya pergunakan. Semoga Allah membalas anda dengan kebaikan.

Jawaban:

Jika kenyataannya seperti yang anda sebutkan, maka itu suatu kemungkaran, tidak boleh dilakukan, bahkan merupakan pengkhianatan. Yang harus dilakukan adalah mengembalikan uang yang telah anda terima dengan cara seperti itu ke bendahara negara. Jika tidak

bisa, maka hendaklah anda menyedekahkannya kepada kaum Muslimin yang fakir atau proyek-proyek kebaikan dan bertaubat kepada Allah ﷻ yang disertai dengan tekad yang jujur untuk tidak mengulanginya, karena seorang Muslim tidak boleh mengambil sedikit pun dari *baitul mal* kaum Muslimin kecuali dengan cara yang dibenarkan syariat yang telah diketahui dan diakui negara. Hanya Allahlah sumber segala petunjuk.

Fatawa lil Muwazhzhafin wal 'Ummal, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 52.

14. Meninggalkan Kantor Sepuluh Menit Sebelum Habis Jam Kerja

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya keluar kantor sepuluh menit sebelum habis jam kerja, terutama bila hal itu atas sepengetahuan direktur pelaksana dan ia sedang tidak ada tugas yang dikerjakan?

Jawaban:

Pernah disampaikan kepada kami, bahwa keluarnya pegawai sebelum habis jam kerja, yaitu sekitar seperempat jam atau sekitar itu, yang mana hal itu dibolehkan oleh aturan dengan tujuan agar para karyawan bisa sampai di rumah pada jam 14.30. Jika aturannya demikian maka tidak apa-apa seseorang keluar kantor sebelum habis jam kerja. Tapi jika peraturannya tidak begitu, dan karyawan diharuskan tetap di tempat kerja sampai habis jam kerja, maka tidak boleh seorang pun mencuri waktu kerja sedikit pun.

Fatawa lil Muwazhzhafin wal 'Ummal, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 52.

15. Hukum Menerima Uang Tanpa Bekerja

Pertanyaan:

Di sebuah perusahaan masih tersisa anggaran cukup besar yang dibayarkan kepada para pekerjanya dengan alasan bahwa itu insentif lembur resmi. Para karyawan menandatanganinya dan menerimanya secara bergantian setiap tahun, padahal sebenarnya mereka tidak bekerja di luar jam kerja. Bolehkah mengambil uang tersebut?

Jawaban:

Hendaknya para manager di lembaga itu tidak bermain-main dengan uang-uang tersebut dan hendaklah mereka mengembalikan sisa anggaran ke bendahara, karena uang tersebut diproyeksikan untuk pos-pos tertentu, jika pos-pos tersebut tidak menggunakannya, maka tidak boleh mereka memberikannya kepada yang tidak bekerja, tapi seharusnya mereka mengembalikannya, walaupun anggaran itu tidak keluar lagi pada tahun berikutnya atau tahun-tahun lainnya. Demikian itu karena mereka telah dipercaya untuk hal tersebut. Orang yang diberi amanat (dipercaya) harus menunaikan amanat yang dipercayakan kepadanya. Jika mereka memang perlu bekerja lembur, maka hendaklah mereka melakukannya lalu dibayarkan sesuai haknya.

Adapun para karyawannya, jika instansi tersebut memang menetapkan aturan seperti itu dan membayarkan kepada mereka, maka mereka boleh mengambilnya, sesuai dengan riwayat yang tersebut dalam hadits, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau berkata kepada Umar ؓ,

مَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.

"*Apa yang datang kepadamu dari harta ini yang mana engkau tidak mengharapnya dan tidak memintanya, maka ambillah itu. Adapun yang tidak datang kepadamu maka janganlah engkau sertakan dirimu padanya.*"[9]

Fatawa lil Muwazhzhafin wal 'Ummal, Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 52-53.

16. Bekerja Di Dua Tempat

Pertanyaan:

Saya bekerja di perusahaan umum dengan digaji, dan itu saya lakukan pada waktu yang tidak bertabrakan dengan waktu kerja resmi saya sebagai pegawai pemerintah. Perusahaan tersebut tidak mengetahui bahwa saya mempunyai gaji dari lembaga lain. Apakah bekerjanya saya di perusahaan tersebut di samping tugas pokok saya hukumnya halal atau haram?

---

9 HR. Muslim, kitab *az-Zakah* (1045).

Jawaban:

Anda tidak boleh bekerja di suatu perusahaan di luar tugas resmi anda kecuali dengan izin dari instansi yang berwenang terhadap tugas resmi anda, karena bekerjanya anda di perusahaan yang anda sebutkan itu, bisa mempengaruhi kinerja tugas anda, sebagaimana kenyataannya, banyak karyawan yang bersemangat dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan perusahaan, tapi tidak bergairah dalam melaksanakan tugas-tugas resmi mereka. Hanya Allahlah sumber keberhasilan.

Fatawa lil Muwazhzhafin wal 'Ummal, Lajnah Da'imah, hal. 54.

17. Menerima Upah Tanpa Bekerja Adalah Khianat

Pertanyaan:

Saya karyawan sebuah instansi pemerintah. Instansi ini menugasi para karyawannya dengan pekerjaan di luar jam kerja, yaitu pada sore hari Kamis dan Jum'at. Tapi tidak ada seorang pun yang datang di antara yang diberi tugas itu. Setelah Allah memberi hidayah pada saya, saya meminta menejer personalia untuk mengawasi para karyawan saat bekerja dan agar tidak lagi menugaskan lembur. Tapi ia tidak mau mendengarkan saya, karena ia juga termasuk yang ditugasi lembur bersama kami, tapi tidak datang. Saya juga telah meminta untuk mencoret nama saya dari daftar penugasan walaupun saya dibutuhkan. Jika saya tidak mengambil uang tersebut, maka akan diambil oleh orang lain dengan cara tertentu. Bagaimana solusinya. Tolong beritahu kami, semoga Allah membalas anda dengan kebaikan.

Jawaban:

Ini tidak boleh. Ini merupakan pengkhianatan yang dilakukan oleh atasan dan para bawahannya. Menerima upah tanpa bekerja adalah khianat. Jika orang-orang berkhianat, janganlah anda termasuk mereka dan jangan termasuk orang-orang yang berkhianat. Semoga Allah memberi kita keselamatan dan kesejahteraan.

Fatawa lil Muwazhzhafin wal 'Ummal, Syaikh Ibnu Baz, hal. 55-56.

18. Biaya Pengobatan Dipotong Dari Gaji Anda

Pertanyaan:

Saya mengalami kecelakaan di luar tugas. Karena saya tidak mampu menanggung biaya pengobatan, maka saya mengatakannya sebagai kecelakaan tugas. Akhirnya perusahaan membayar biaya-biaya pengobatan tersebut. Kini saya menyesal. Apakah yang saya lakukan itu haram?

Jawaban:

Hendaknya anda memberi tahu pihak perusahaan tentang hakekat yang sebenarnya dan menyatakan kepada mereka kesanggupan anda untuk mengembalikan uang yang telah mereka bayarkan untuk biaya pengobatan, atau dengan cara memotong gaji anda. Jika mereka memaafkan anda, maka gugurlah hutang anda, karena mereka mempunyai wewenang untuk itu, tapi jika tidak, maka anda tidak bisa lepas dari tanggung jawab kecuali meminta kerelaan mereka atau mengembalikan biaya-biaya tersebut kepada mereka. Dan mohonlah ampunan kepada Allah atas dusta dan kezhaliman tersebut.

Fatawa lil Muwazhzhafin wal 'Ummal, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 60.

19. Beranjak Sembuh Sebelum Habisnya Masa Cuti Sakit

Pertanyaan:

Jika saya mendapat cuti sakit selama sepuluh hari, lalu saya sudah beranjak sembuh dalam tujuh hari, *alhamdulillah,* apa boleh saya melanjutkan tiga hari sisanya?

Jawaban:

Jika anda mengambil cuti sakit sepuluh hari, lalu sembuh sebelum sepuluh hari, maka kembalilah bekerja. Tapi jika memang diizinkan untuk melanjutkan sisa cuti tersebut, maka terserah yang berwenang. Jika tidak, maka anda harus kembali bekerja.

Fatawa lil Muwazhzhafin wal 'Ummal, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 60.

20. Ambillah Gaji Dan Tolaklah Tunjangan-tunjangan Yang Bukan Hak Anda

Pertanyaan:

Berdasarkan tanggung jawab saya dalam tugas, saya diberi tunjangan tugas luar tanpa mengunjungi tempat-tempat yang seharusnya saya kunjungi. Pimpinan manejemen pun menyetujui hal ini. Apakah ini boleh?

Jawaban:

Barangsiapa yang dibebani suatu tugas dan diberi tunjangan untuk pelaksanaannya, maka uang itu tidak halal baginya kecuali melaksanakan tugas tersebut sebagaimana mestinya. Lebih-lebih jika berkaitan dengan kepentingan negara, karena negaralah yang mengeluarkan uang tersebut walaupun pimpinan manajemen merelakan. Tapi yang lebih pas adalah dengan memberi ganti tunjangan manager dan kepala bagian dari tugas luar tersebut dengan menaikkan insentif atau dengan peningkatan SDM dan sebagainya.

Fatawa lil Muwazhzhafin wal 'Ummal, Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 60-61.

21. Uang Tersebut Bukan Haknya

Pertanyaan:

Saya diberi tugas luar bersama seorang teman ke suatu daerah selama empat hari, tapi saya tidak berangkat bersama teman saya itu dan tetap pada tugas pokok saya. Setelah beberapa waktu, saya menerima tunjangan tugas luar tersebut. Apa boleh saya menggunakannya? Jika tidak halal saya mengambilnya, apa boleh saya gunakan untuk fasilitas-fasilitas kantor tempat saya bekerja?

Jawaban:

Seharusnya anda mengembalikannya, karena itu bukan hak anda, sebab anda tidak melaksanakan tugas luar anda. Jika kesulitan, maka harus digunakan untuk kepentingan-kepentingan sosial, seperti shadaqah kepada kaum fakir atau untuk proyek-proyek kebaikan yang disertai dengan taubat dan istighfar serta waspada agar tidak mengulangi yang seperti itu.

Fatawa lil Muwazhzhafin wal 'Ummal, Syaikh Ibnu Baz, hal. 61-62.

22. Diberi Tunjangan Tugas Luar Padahal Tidak Melaksanakannya

Pertanyaan:

Saya diberi sejumlah uang sebagai tunjangan tugas luar padahal saya tidak keluar dalam bertugas. Sementara tunjangan tugas luar itu hanya diberikan kepada orang yang bertugas ke luar negeri. Apa yang harus saya lakukan dengan uang tersebut? Apa boleh disalurkan ke masjid yang akan dibangun atau bagaimana?

Jawaban:

Dalam masalah seperti ini, di mana seseorang diberi uang tugas luar padahal ia tidak bertugas ke luar, menurut saya, hendaknya menyampaikan kepada pengawas atasannya dan mengatakan, "Atasan saya memberi uang tugas luar padahal ia tidak menugaskan saya ke luar." Hal ini agar penanggung jawab umum (general manager) tersebut mengetahui pengkhianatan manajer tengah (*middle manager*) sehingga bisa memberlakukan sanksi yang telah ditetapkan atas pengkhianatan semacam itu, karena memang ada kalanya para manajer tengah melakukan pengkhianatan, demikian juga manajer di bawah dan di atasnya. Jika mereka membiasakan orang-orang dalam kondisi semacam ini, maka bisa merusak masyarakat dan amanat sehingga bisa menimbulkan bencana.

Menurut saya, cara yang selamat adalah menyampaikan kepada manajer yang di atasnya lagi (atasannya atasan anda) dan mengembalikan uang tersebut ke negara agar selamat dari keburukannya. Apa yang menghalalkan anda menerima uang dari kekayaan negara sementara anda tidak melakukan tugas tersebut? Dan apa yang menghalalkan manajer itu melakukan hal tersebut?

Ada yang mengatakan kepada saya, "Kami melakukan ini karena orang yang bertugas luar itu bisa menghasilkan, sementara kami tidak memiliki anggaran insentif, maka kami mengakalinya dengan berpura-pura tugas luar padahal tidak pergi." Alasan ini tidak dibenarkan, karena orang yang menghasilkan dan melaksanakan tugasnya berarti telah menghalalkan makan dan minumnya serta mendapat pahala kebaikan dari Allah. Jika ia melakukan lebih banyak daripada yang ditugaskan kepadanya, maka itu tidak apa-apa, untuknya bisa

dibuatkan surat ucapan terima kasih dan sertifikat penghargaan, atau mengajukan kepada penanggung jawab umum untuk meminta insentif tambahan karena pekerjaannya melebihi yang ditugaskan kepadanya. Adapun menipu penanggung jawab dan diri sendiri serta negara, itu tidak boleh.

Fatawa lil Muwazhzhafin wal 'Ummal, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 63-64.

23. Hukum Berprofesi Sebagai Tukang Cukur Dan Hukum Mencukur Rambut Kepala

Pertanyaan:

Apa hukum orang yang mencukur jenggot dan rambut kepala? Dan bagaimana hukum tukang cukur yang mencukur jenggot?

Jawaban:

Mencukur jenggot hukumnya haram, dan menjadikannya sebagai profesi juga haram, karena perbuatan ini berarti termasuk tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran yang telah dilarang Allah ﷻ dengan firmanNya,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Al-Ma'idah: 2).

Adapun mencukur rambut kepala, hukumnya disyariatkan, tidak ada dosa bagi yang mencukur rambut kepala orang lain atau menjadikannya sebagai mata pencaharian. Hanya Allahlah sumber petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa lil Muwazhzhafin wal 'Ummal, Lajnah Da'imah, hal. 64-65.

24. Bicaralah Dengan Tutur Kata Yang Halus Terhadap Manager Anda

Pertanyaan:

Apakah orang yang mendekati manajernya dengan tutur kata yang baik dan hadiah berharga serta sopan terhadapnya, padahal ia

tidak menyukainya dan mengharapnya diganti oleh orang lain, apakah hal ini termasuk kemunafikan? Perlu diketahui bahwa manajer itu memiliki sifat-sifat yang baik.

Jawaban:

Bismillah, walhamdulillah. Yang wajib adalah menasehatinya karena Allah dan mendoakan kebaikan untuknya agar Allah memberinya petunjuk dan meluruskannya. Seharusnya tidak memberinya hadiah, karena memberi hadiah dalam kondisi seperti itu bisa berarti sogokan. Hendaklah memberinya nasehat dan mendoakannya dalam sujud dan di akhir shalat, mudah-mudahan Allah menunjukkannya dan menolongnya dalam melaksanakan amanat. Seorang Mukmin adalah cermin saudaranya sesama Mukmin. Jauhi kemunafikan dan sogokan. Adapun perkataan yang baik, tentu saja dituntut, seperti; *assalamu'alaikum,* bagaimana kabar anda, bagaimana kabar keluarga anda., dan sebagainya.

Fatawa lil Muwazhzhafin wal 'Ummal, Syaikh Ibnu Baz, hal. 65-66.

25. Hukum Membalas Keburukan Dengan Keburukan

Pertanyaan:

Salah seorang karyawan berbohong terhadap rekan kerjanya mengenai pekerjaan dengan cara provokasi sehingga mengakibatkan keburukan. Lalu orang yang dibohongi itu membalasnya dengan cara serupa sehingga mengakibatkan keburukan pula. Bagaimana hukumnya?

Jawaban:

Masing-masing mereka telah berbuat jahat, maka masing-masing mereka harus meminta maaf atas kezhalimannya. Jika itu tidak dilakukan, maka Allah akan menetapkan keputusan di antara para hambaNya pada hari kiamat kelak. Di samping itu, masing-masing mereka harus segera bertaubat kepada Allah ﷻ.

Fatawa lil Muwazhzhafin wal 'Ummal, Lajnah Da'imah, hal. 67.

26. Jangan Menerima Uang Tambahan (Tips)

Pertanyaan:

Saya bekerja di suatu perusahaan garansi dengan gaji bulanan yang telah ditentukan. Tapi ketika saya bertugas ke beberapa rumah untuk menservice sebagian peralatan, para pemiliknya memaksa memberi uang tambahan kepada saya. Saya menolaknya tapi mereka tetap memaksa. Apa yang harus saya lakukan?

Jawaban:

Yang lebih baik jangan menerimanya, karena Nabi ﷺ pernah mengutus seorang petugas pengumpul shadaqah yang dikenal dengan nama Abdullah bin al-Lutbiyah. Ketika ia kembali dengan membawa shadaqah, ia mengatakan, 'Ini untukmu dan ini dihadiahkan kepadaku." Lalu Nabi ﷺ berkhutbah dan mengingkari hal tersebut, beliau mengatakan,

أَفَلاَ قَعَدَ فِيْ بَيْتِ أَبِيْهِ أَوْ فِيْ بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لاَ.

"*Cobalah ia tetap tinggal di rumah ayahnya atau di rumah ibunya sampai ia melihat, apakah ia akan diberi hadiah atau tidak.*"[10]

Ungkapan "Cobalah ia tetap tinggal di rumah ayahnya atau di rumah ibunya" menunjukkan faktor yang diperingatkan terhadap para petugas pelayanan umum agar tidak menerima apapun yang dihadiahkan kepada mereka. Jika anda tetap di rumah anda, tentu mereka tidak akan menghadiahkan apa-apa kepada anda. Yang lebih selamat dan lebih hati-hati adalah tidak menerima pemberian selain gaji anda. *Wallahu a'lam.*

Fatawa lil Muwazhzhafin wal 'Ummal, Ibnu Utsaimin, hal. 67-68.

27. Tidak Mengindahkan Keputusan Pejabat Berwenang Dalam Meninggalkan Rokok Adalah Pengkhianatan

Pertanyaan:

Para pejabat berwenang telah mengeluarkan keputusan bijaksana yang melarang rokok di instansi-instansi pemerintah. Sebagian

---

10 HR. Al-Bukhari, kitab *al-Hibah* (2597). Muslim, kitab *al-Imarah* (1832).

manajer memberlakukan keputusan ini dan konsisten untuk melaksanakannya, namun sebagian lainnya tidak konsisten. Apakah mereka yang tidak konsisten tergolong orang-orang yang berkhianat terhadap amanat yang dibebankan kepada mereka oleh para pejabat?

Jawaban:

Mereka yang tidak melaksanakan perintah tersebut dianggap telah menghianati amanat dan melakukan dua kemaksiatan. Pertama, merokok, yang mana ini haram hukumnya dan sebagai suatu kemungkaran karena mengandung bahaya yang besar bahkan terkadang bisa memabukkan.

Kedua, durhaka terhadap pimpinan sehubungan dengan perintah mereka untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut dan melarang para karyawannya. Allah ﷻ telah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ

"*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu.*" (An-Nisa': 59).

Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ يَعْصِنِيْ فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِيْ.

"*Barangsiapa mentaatiku berarti ia mentaati Allah dan barangsiapa durhaka terhadapku berarti ia durhaka terhadap Allah. Barangsiapa mentaati pemimpin berarti ia telah mentaatiku dan barangsiapa yang durhaka terhadap pemimpin berarti ia telah durhaka terhadapku.*"[11]

Maksudnya adalah mentaati pemimpin dalam kebaikan, karena Nabi ﷺ pun telah bersabda,

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ.

"*Sesungguhnya ketaatan itu dalam hal kebaikan.*"[12]

Hanya Allahlah yang berkuasa memberi petunjuk.

Fatawa lil Muwazhzhafin wal 'Ummal, Syaikh Ibnu Baz, hal. 68-69.

---

11 HR. Al-Bukhari, kitab *al-Jihad* (2957). Muslim, kitab *al-Imarah* (1825).

12 HR. Al-Bukhari, kitab *al-Maghazi* (4240). Muslim, kitab *al-Imarah* (1840).

28. Pemegang Jabatan Adalah Penanggung Jawab Para Karyawan Bawahannya

Pertanyaan:

Apakah pemegang suatu jabatan yang membawahi sejumlah karyawan dalam wewenangnya, berkewajiban menyuruh bawahannya yang lalai melaksanakan shalat untuk melaksanakannya, juga perkara syariat lainnya? Dan apakah hal ini termasuk dalam hadits, "*Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungan jawab tentang yang dipimpinnya.*"

Jawaban:

Setiap manajer harus menyuruh para karyawan bawahannya untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan Allah, seperti; shalat berjamaah, menunaikan amanat dalam tugas dan meninggalkan apa-apa yang telah diharamkan Allah atas mereka, seperti; berlaku curang, berkhianat, tidak sopan terhadap para relasi dan berbuat zhalim terhadap mereka dan sebagainya. Karena hal ini pun termasuk dalam cakupan sabda Nabi ﷺ,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"*Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungan jawab tentang yang dipimpinnya.*"[13]

Fatawa lil Muwazhzhafin wal 'Ummal, Syaikh Ibnu Baz, hal. 70.

29. Perantara (Koneksi)

Pertanyaan:

Apa hukum perantara, haramkah? Jika saya ingin melamar pekerjaan atau ingin masuk suatu sekolah dan sebagainya, lalu saya menggunakan perantara, bagaimana hukumnya?

Jawaban:

Pertama, jika keberadaan perantara yang merekomendasikan anda bekerja menyebabkan terhalangnya orang yang lebih utama dan lebih berhak diterima berdasarkan kemampuan akademis yang

13 HR. Al-Bukhari, kitab *al-Jumu'ah* (893). Muslim, kitab *al-Imarah* (1829).

berkaitan dengan pekerjaan tersebut dan kemampuan mengemban resiko-resikonya serta berdasarkan kemampuan mengembangkan tugasnya dengan detail, maka rekomendasi itu hukumnya haram. Karena hal itu berarti menzhalimi orang-orang yang lebih berhak dan menzhalimi pimpinan, yaitu menghalangi mereka untuk mendapat pekerjaan yang tepat, menghalangi peran dan bantuan yang berwenang terhadap mereka untuk meningkatkan penghidupan, juga berarti menzhalimi umat karena menghalangi mereka dari yang bisa menyelesaikan kepentingannya, yang mana seharusnya dengan terlaksananya kepentingan itu akan mendatangkan kebaikan bagi umat. Namun karena kezhaliman ini maka timbullah kepincangan dan praduga yang buruk yang merusak tatanan masyarakat.

Jika rekomendasi itu tidak menyebabkan hilangnya atau berkurangnya hak seseorang, maka itu boleh bahkan disukai secara syar'i, bahkan yang memberi rekomendasi itu akan mendapat pahala insya Allah. Telah disebutkan dalam sebuah hadits, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

اشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ.

"Berikanlah syafaat (rekomendasi) niscaya kalian mendapat pahala. Allah menetapkan apa yang dikehendakiNya melalui lisan NabiNya ﷺ"[14]

Kedua: Sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan dan universitas-universitas adalah tempat-tempat umum untuk umat, di situ mereka mempelajari hal-hal yang bermanfaat untuk agama dan dunia mereka. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang lebih diutamakan daripada yang lainnya kecuali dengan alasan-alasan lain selain rekomendasi. Jika pemberi rekomendasi mengetahui bahwa rekomendasinya bisa menyebabkan terhalanginya orang yang lebih utama berdasarkan kemampuan, usia atau lebih dulu mendaftar atau lainnya, maka rekomendasi itu terlarang karena mengakibatkan kezhaliman terhadap orang yang terhalanginya, yang akibatnya bisa jadi terpaksa bersekolah di tempat yang jauh sehingga selalu kelelahan, sementara yang lain malah nyaman. Di samping itu, hal ini pun menimbulkan kepincangan sosial dan rusaknya masyarakat. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, seluruh keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa lil Muwazhzhafin wal 'Ummal, Lajnah Da'imah, hal. 11-12.

---

14 HR. Al-Bukhari, kitab *az-Zakah* (1432). Muslim, kitab *al-Birr* (2627).

30. Hukum Menyogok Untuk Mendapatkan Hak

Pertanyaan:

Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan dan ikut mengurusi semuanya dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?

Jawaban:

Pertama-tama harus anda ketahui bahwa sogokan yang haram adalah yang bisa mengantarkan seseorang kepada sesuatu yang batil, misalnya; menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram.

Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya; ia tidak mungkin mendapatkan haknya kecuali dengan memberi uang, maka ini hukumnya haram bagi si penerima tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikannya untuk memperoleh haknya, sedangkan si penerimanya berdosa karena mengambil yang bukan haknya.

Pada kesempatan ini saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhoi oleh akal sehat. Pada kenyataannya, sebagian orang -semoga Allah memberi mereka hidayah- tidak bisa melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang, padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanat. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zhalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah ﷻ dan melaksanakan amanat yang mereka emban.

Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut hukumnya haram, karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantunya berbuat haram, dan membantu berbuat haram berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka anda tidak berdosa dan tidak mengapa tetap bekerja padanya.

Fatawa lil Muwazhzhafin wal 'Ummal, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 16-18.

31. Perbuatan Ini Tidak Boleh Dilakukan

Pertanyaan:

Saya mengenal seorang kerabat yang bekerja di salah satu divisi sentral komunikasi, ia merubah sebagian sambungan internasional untuk saya sehingga menjadi gratis, tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan. Apakah dalam hal ini saya berdosa, sementara para pengusaha telepon itu orang-orang kaya?

Jawaban:

Perbuatan ini tidak boleh dilakukan kecuali dengan izin pemiliknya, karena hal ini merupakan pengkhianatan yang dilakukan oleh kerabat anda. Semoga Allah memberi hidayah kepada kami, anda dan juga dia.

Fatawa lil Muwazhzhafin wal 'Ummal, Syaikh Ibnu Baz, hal. 26.

32. Memberi Pekerjaan Kepada Para Pekerja Perusahaan Di Luar Jam Kerja

Pertanyaan:

Apa hukumnya memberi pekerjaan kepada para pekerja perusahaan tempat saya bekerja untuk keperluan pribadi saya di luar waktu kerja mereka dan saya memberi mereka upah kerja?

Jawaban:

Tidak apa-apa, dengan syarat perusahaan itu tidak melarang hal tersebut.

Fatawa lil Muwazhzhafin wal 'Ummal, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 38.

33. Hukum Terpaksa

Pertanyaan:

Koran *al-Muslimun* pernah mencantumkan fatwa seorang Syaikh yang intinya membolehkan bekerjanya seorang laki-laki di suatu kedai yang menyuguhkan khamr karena termasuk katagori terpaksa. Keterpaksaan apa itu? Saya mohon penjelasan seputar masalah ini, karena Rasulullah ﷺ telah melaknat setiap orang yang bekerja terkait dengan khamr?

Jawaban:

Memang benar, bahwa Nabi ﷺ melaknat khamr, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pemakan hasilnya, pembawanya, orang yang dibawakan kepadanya, pemerasnya dan hasil perasannya.[15]

Pekerja tersebut, jika memang ia melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan khamr, sebagaimana disebutkan dalam hadits tadi, maka pekerjaannya di kedai tersebut haram. Jika ia bekerja di bidang lainnya, misalnya; membuat makanan, menyediakan kopi, mencuci gelas kopi dan sebagainya yang tidak ada kaitan dengan khamr dan tidak berhubungan dengan orang yang meminumnya, maka tidak berdosa, walaupun menghindarinya tentu lebih utama. Dibolehkannya itu karena terpaksa jika ia belum mendapat pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan yang halal. *Wallahu a'lam.*

Fatawa lil Muwazhzhafin wal 'Ummal, Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 46.

34. Membaca Al-Qur'an Pada Jam Kerja

Pertanyaan:

Jika seorang karyawan senantiasa melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, lalu ingin menggunakan sebagian waktu kerjanya untuk membaca al-Qur'an atau membaca sesuatu yang bermanfaat, atau mengantuk untuk istirahat sejenak, apakah ia berdosa?

Jawaban:

Tidak apa-apa selama ia melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Tapi jika berlebihan, atau sampai mengurangi produktifitas kerjanya, maka hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan. Adapun mengantuk tidak ada pengecualian baginya, karena saat itu ia tidak menguasai dirinya sehingga bisa tertidur dan meninggalkan pekerjaan tanpa disadarinya.

Fatawa lil Muwazhzhafin wal 'Ummal, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 54-55.

---

15 HR. Abu Dawud, kitab *al-Asyribah* (3674). Ibnu Majah, kitab *al-Asyribah* (3380), dan lainnya.

35. Tidak Boleh Absen Karena Alasan Tersebut

Pertanyaan:

Kami bertiga ditugaskan dalam suatu pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut cukup dikerjakan oleh dua orang apalagi lebih. Apakah kami berdosa bila bersepakat untuk masing-masing absen satu hari dalam seminggu secara bergantian?

Jawaban:

Ya, kalian berdosa dalam hal ini. Seharusnya masing-masing kalian tetap masuk kerja pada hari-hari kerja dan tidak absen.

Fatawa lil Muwazhzhafin wal 'Ummal, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 57-58.

36. Arisan Karyawan

Pertanyaan:

Sekelompok guru-guru mengumpulkan sejumlah uang dari gaji mereka pada akhir bulan, lalu diberikan kepada salah seorang mereka, lalu pada akhir bulan berikutnya diberikan kepada yang lainnya, demikian seterusnya hingga masing-masing mendapat giliran. Kegiatan ini ada yang menyebutnya arisan. Bagaimana pandangan syariat tentang hal ini?

Jawaban:

Tidak apa-apa karena kegiatan tersebut merupakan pinjaman tanpa mensyaratkan bunga. *Majlis Hai'ah Kibaril Ulama* telah mengkajinya dan menetapkan secara mayoritas bolehnya kegiatan tersebut karena mengandung kemaslahatan dan tidak menimbulkan madharat. Hanya Allahlah sumber petunjuk.

Fatawa lil Muwazhzhafin wal 'Ummal, Syaikh Ibnu Baz, hal. 62.

37. Menyogok Yang Zhalim

Pertanyaan:

Bolehkah menyogok yang zhalim untuk menghentikan kezhalimannya?

Jawaban:

Seseorang dibolehkan menghindarkan kezhaliman terhadap dirinya dengan uang. Dalam hal ini pelaku kezhaliman itulah yang berdosa, sedangkan yang dizhalimi tidak berdosa.

Kitab Ad-Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin (2/44-45).

38. Jauhi Pekerjaan Tersebut

Pertanyaan:

Jika pekerjaan ayah saya haram, apa boleh kami memakan dari penghasilannya? Jika tidak boleh, apa yang harus dikerjakan?

Jawaban:

Jika pekerjaan ayah haram, maka harus menasehatinya. Anda bisa memberinya nasehat jika memang bisa, atau meminta bantuan rekan-rekannya untuk menasehatinya, mudah-mudahan mereka lebih bisa diterimanya sehingga ia menjauhi pekerjaan haram itu. Jika hal itu pun tidak bisa, maka anda boleh memakan dari penghasilannya sekadar kebutuhan dan anda tidak ikut berdosa dalam hal ini. Tapi seyogyanya tidak memenuhi mayoritas kebutuhan anda dari penghasilan tersebut karena adanya keraguan dalam hal bolehnya memakan dari penghasilannya yang haram.

Kitab Ad-Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin (2/63).

39. Kewajiban Guru

Pertanyaan:

Apa kewajiban para guru terhadap murid-murid yang diajarinya? Kami mohon pengarahan bagi mereka, karena ada di antara mereka yang sekedar manargetkan habisnya kurikulum saja.

Jawaban:

Kewajiban guru adalah melaksanakan amanat sehubungan dengan pengajaran ilmu, yang mana dalam hal ini harus dengan niat mengharap pahala (melihat) wajah Allah ﷻ, berbuat baik kepada murid-murid, berusaha sekuat kemampuan dalam menyampaikan ilmu kepada para pelajar dengan berbagai cara, juga berusaha meng-

arahkan mereka untuk belajar sendiri sehingga memiliki kemampuan yang membantu mereka mengambil kesimpulan hukum-hukum dari dalil-dalil yang ada serta memilih yang lebih benar di antara itu.

Adapun sekedar menghabiskan kurikulum tanpa menanamkanya di benak para siswa, walaupun sebagian guru terpaksa mengejar target ini karena aturan telah menetapkannya demikian, maka menurut saya para siswa memahami dan menguasai ilmu di benaknya adalah lebih baik daripada sekedar menghabiskan kurikulum.

Kendati demikian, jika guru memandang bahwa kurikulumnya terlalu banyak dan tidak mungkin dihabiskan dalam masa belajar yang telah ditentukan, lebih-lebih lagi jika banyak hari liburnya, maka hendaklah mereka mengangkat masalah ini kepada pihak yang berwenang yang menangani masalah pengajaran ini. Saya optimis bahwa pihak yang berwenang hanya menginginkan kebaikan, insya Allah, dan tentu akan meninjau ulang dengan seksama permasalahan yang mengganggu perhatian mayoritas masyarakat ini.

Kitab Ad-Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin (2/59-60).

40. Curang Dalam Ujian Bahasa Inggris

Pertanyaan:

Apakah boleh berlaku curang dalam ujian, terutama dalam materi bahasa inggris yang dianggap tidak ada manfaatnya bagi para siswa?

Jawaban:

Tidak boleh melakukan kecurangan dalam ujian, karena Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

"*Barangsiapa mencurangi kami maka bukan dari golongan kami.*"[16]

Lagi pula, hal itu mengandung madharat bagi umat, sebab jika para pelajar telah terbiasa berbuat curang, maka standar keilmuan mereka lemah, sehingga secara umum umat ini tidak mapan perada-

---

16 HR. Muslim, kitab *al-Iman* (101).

bannya dan membutuhkan orang lain, dan tentunya dengan begitu kehidupan umat ini menjadi kehidupan yang sulit. Maka, tidak ada perbedaan antara materi bahasa Inggris dan materi lainnya, karena masing-masing materi itu memang dituntut dari para pelajar.

Adapun pernyataan penanya bahwa materi tersebut tidak bermanfaat, sama sekali tidak benar, karena terkadang materi itu memiliki manfaat yang besar. Bagaimana menurut anda, jika anda hendak mengajak suatu kaum untuk memeluk Islam sementara mereka hanya bisa berbahasa Inggris? Bukankah dalam hal ini bahasa Inggris sangat bermanfaat? Betapa banyak kondisi di mana kita berharap menguasai suatu bahasa yang bisa saling dimengerti bersama lawan bicara kita.

Kitab Ad-Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin (2/61).

41. Curang Dalam Materi Ilmu Pasti

Pertanyaan:

Apa hukum berbuat curang dalam ujian bahasa inggris atau ilmu-ilmu pasti semacam matematika dan yang lainnya?

Jawaban:

Tidak boleh berbuat curang dalam materi apapun, karena maksud ujian tersebut adalah untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan siswa dalam materi yang bersangkutan. Lain dari itu, kecurangan itu mengandung kemalasan dan penipuan serta bisa mendahulukan yang lemah daripada yang rajin. Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

"*Barangsiapa mencurangi kami maka bukan dari golongan kami.*"[17]

Makna curang di sini mencakup semua perkara. *Wallahu a'lam.*

Fatawa Al-Mar'ah, Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 111.

17 HR. Muslim, kitab *al-Iman* (101).

42. Tidak Boleh Berbuat Curang Dalam Ujian

Pertanyaan:

Saya menyontek jawaban teman sekelas saat ujian dengan menempuh suatu cara yang memungkinkan, karena saya tidak tahu jawabannya. Bagaimana pendapat agama tentang hal ini?

Jawaban:

Tidak boleh berbuat curang dalam ujian dan tidak boleh membantu orang yang curang dalam hal ini, baik dengan bisikan atau menunjukkan jawaban kepada yang di sebelahnya untuk dicontek atau dengan upaya-upaya lainnya, karena hal ini bisa menimbulkan madharat terhadap masyarakat, di mana yang berbuat curang itu telah mendapat predikat yang tidak berhak diraihnya, sehingga ia bisa memegang tugas yang tidak dikuasainya. Yang demikian itu akan menimbulkan madharat dan tipuan. *Wallahu a'lam.*

Fatawa Al-Mar'ah, Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 113.

43. Hukum Melanggar Peraturan Lalu Lintas

Pertanyaan:

Bagaimana hukum Islam tentang orang yang melanggar peraturan lalu lintas, misalnya; melanggar lampu lalu lintas yang sedang menyala merah?

Jawaban:

Seorang Muslim tidak boleh melanggar aturan-aturan negara dalam tata tertib lalu lintas karena hal itu bisa menimbulkan bahaya yang besar terhadap dirinya dan orang lain. Karena negara -semoga Allah menunjukinya- menetapkan aturan itu demi kebaikan bersama dan untuk mencegah bahaya agar tidak menimpa kaum Muslimin.

Maka tidak boleh seorang pun melanggarnya. Bagi pihak-pihak berwenang agar menerapkan hukuman terhadap pelanggar dengan suatu hukuman yang membuatnya jera. Karena Allah ﷻ menertibkan malalui penguasa apa-apa yang tidak diatur oleh al-Qur'an. Mayoritas manusia tidak mengindahkan aturan al-Qur'an dan as-Sunnah, tapi mengindahkan peraturan penguasa dengan ber-

bagai hukuman. Ini karena lemahnya keimanan terhadap Allah dan hari akhir, atau karena tidak adanya keimanan di benak mayoritas mereka, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

"*Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.*" (Yusuf: 103).

Semoga Allah memberikan petunjuk kepada semuanya.

Fatawa Islamiyah, Ibnu Baz (4/536).

44. Buruk Sangka Terhadap Muslim Yang Tampaknya Baik

Pertanyaan:

Apakah semua buruk sangka haram? Saya mohon penjelasan, semoga Allah memberi anda kebaikan.

Jawaban:

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ

"*Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa.*" (Al-Hujurat: 12).

Jadi tidak semua dugaan itu berdosa. Dugaan yang berdasarkan bukti-bukti sehingga hampir mendekati keyakinan hukumnya tidak apa-apa, sedangkan dugaan yang hanya prasangka belaka, hukumnya tidak boleh.

Sebagai contoh, seseorang melihat seorang laki-laki bersama seorang perempuan, orang tersebut tampaknya baik, maka tidak boleh ia menuduh bahwa wanita itu bukan mahramnya (atau bukan isterinya), karena dugaan ini termasuk yang berdosa.

Tapi jika dugaan itu berdasarkan faktor yang dibenarkan syariat, maka tidak apa-apa dan tidak berdosa. Para ulama telah mengatakan, "Diharamkan berburuk sangka terhadap seorang Muslim yang tampaknya baik." *Wallahu a'lam.*

Fatawa Islamiyah, Ibnu Utsaimin (4/537).

45. Hukum Asuransi Kesehatan

Pertanyaan:

Segala puji bagi Allah semata, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada nabi terakhir yang tidak ada lagi nabi setelahnya. *Wa ba'du.*

Al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta (Komite tetap untuk risat ilmiah dan fatwa) telah mengkaji permohonan fatwa yang diajukan kepada *mufti* umum dari saudara Abdurrahman ath-Thuwairis yang kemudian dialihkan kepada *Lajnah* dari sekjen *Hai'ah Kibaril Ulama* dengan nomor 4805, tanggal 5/8/1419 H. Pemohon fatwa mengajukan pertanyaan sebagai berikut: Belakangan ini perusahaan komunikasi Saudi mengadakan perjanjian dengan salah satu perusahaan asuransi pengobatan karyawan perusahaan termasuk anak-anak dan isteri-isteri mereka, yang prakteknya, perusahaan membayarkan uang (premi) untuk asuransi pengobatan masing-masing individu. Yang kami tanyakan:

1. Apakah boleh manajemen perusahaan komunikasi menandatangani perjanjian itu dengan perusahaan arusansi tersebut, yang mana menejemen perusahaan komunikasi berkewajiban membayar premi masing-masing orang sebagai iuran keanggotaan tahunan tanpa memperdulikan apakah biaya pengobatan seorang anggota selama satu tahun itu melebihi premi yang dibayarkan atau kurang dari itu.

2. Apa boleh para karyawan perusahaan komunikasi memanfaatkan pengobatan tersebut yang diberikan dengan adanya perjanjian itu antara menejeman perusahaan komunikasi dengan perusahaan asuransi. Padahal para karyawan itu tidak ikut membayar biaya perjanjian tersebut dan tidak berkewajiban membayar iuran asuransi (premi)?

Jawaban:

Setelah mengkaji permohonan fatwa ini, Komite menjawab, bahwa asuransi kesehatan tersebut merupakan bentuk asuransi komersil yang diharamkan syariat, karena mengandung tipuan dan judi serta memakan harta orang lain dengan cara perolehan yang batil. *Hai'ah kibaril ulama* pun telah mengeluarkan keputusan tentang haramnya asuransi komersil.

Karena itu, perusahaan komunikasi Saudi tidak boleh mengadakan perjanjian tersebut, para karyawannya pun tidak boleh memanfaatkannya dan tidak boleh bergabung dalam asuransi tersebut (menjadi anggota). Bersama ini kami sertakan untuk anda beberapa fatwa yang berhubungan dengan hal tersebut. Hanya Allahlah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada seluruh keuarga dan para sahabatnya.

Al-lajnah Ad-Da'imah lil Buhuts wal Ifta, fatwa no 20629, tanggal 13/10/1419 H.

46. Di Antara Hukum Perusahaan Asuransi

Pertanyaan:

Akhir-akhir ini banyak bermunculan perusahaan-perusahaan asuransi dan masing-masing mengklaim memiliki fatwa yang membolehkan asuransi. Sebagian perusahaan itu mengungkapkan, bahwa uang yang anda bayarkan untuk asuransi mobil anda akan dikembalikan kepada anda hanya dengan menjualnya. Bagaimana hukum praktek itu? Semoga Allah memberi anda kebaikan.

Jawaban:

Asuransi ada dua macam. *Majlis Hai'ah Kibaril Ulama* telah mengkajinya sejak beberapa tahun yang lalu dan telah mengeluarkan keputusan. Tapi sebagian orang hanya melirik bagian yang dibolehkannya saja tanpa memperhatikan yang haramnya, atau menggunakan lisensi boleh untuk praktek yang haram sehingga masalahnya menjadi tidak jelas bagi sebagian orang.

Asuransi kerjasama (jaminan sosial) yang dibolehkan, seperti; sekelompok orang membayarkan uang sejumlah tertentu untuk shadaqah atau membangun masjid atau membantu kaum fakir. Banyak orang yang mengambil istilah ini dan menjadikannya alasan untuk asuransi komersil. Ini kesalahan mereka dan pengelabuan terhadap manusia.

Contoh asuransi komersil; seseorang mengasuransikan mobilnya atau barang lainnya yang merupakan barang import dengan biaya sekian dan sekian. Kadang tidak terjadi apa-apa sehingga uang yang telah dibayarkan itu diambil perusahaan asuransi begitu saja. Ini

termasuk judi yang tercakup dalam firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ

"*Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan.*" (Al-Ma'idah: 90).

Kesimpulannya, bahwa asuransi kerjasama (jaminan bersama atau jaminan sosial) adalah sejumlah uang tertentu yang dikumpulkan dan disumbangkan oleh sekelompok orang untuk kepentingan syari'i, seperti; membantu kaum fakir, anak-anak yatim, pembangunan masjid dan kebaikan-kebaikan lainnya.

Berikut ini kami cantumkan untuk para pembaca naskah fatwa *al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta* (Komite tetap untuk riset ilmiah dan fatwa) tentang asuransi kerjasama (jaminan bersama).

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, para keluarga dan sahabatnya, *amma ba'du.*

Telah dikeluarkan keputusan dari *Hai'ah Kibaril Ulama* tentang haramnya asuransi komersil dengan semua jenisnya karena mengandung mudharat dan bahaya yang besar serta merupakan tindak memakan harta orang lain dengan cara perolehan yang batil, yang mana hal tersebut telah diharamkan oleh syariat yang suci dan dilarang keras. Lain dari itu, *Hai'ah Kibaril Ulama* juga telah mengeluarkan keputusan tentang bolehnya jaminan kerjasama (asuran kerjasama) yaitu yang terdiri dari sumbangan-sumbangan donatur dengan maksud membantu orang-orang yang membutuhkan dan tidak kembali kepada anggota (para donatur tersebut), tidak modal pokok dan tidak pula labanya, karena yang diharapkan anggota adalah pahala Allah ﷻ dengan membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, dan tidak mengharapkan timbal balik duniawi. Hal ini termasuk dalam cakupan firman Allah ﷻ,

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Al-Ma'idah: 2).

Dan sabda Nabi ﷺ,

وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ.

"*Dan Allah akan menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya.*"[18]

Ini sudah cukup jelas dan tidak ada yang samar.

Tapi akhir-akhir ini sebagian perusahaan menyamarkan kepada orang-orang dan memutar balikkan hakekat, yang mana mereka menamakan asuransi komersil yang haram dengan sebutan jaminan sosial yang dinisbatkan kepada fatwa yang membolehkannya dari *Hai'ah Kibaril Ulama*. Hal ini untuk memperdayai orang lain dan memajukan perusahaan mereka. padahal *Hai'ah Kibaril Ulama* sama sekali terlepas dari praktek tersebut, karena keputusannya jelas-jelas membedakan antara asuransi komersil dan asuransi sosial (bantuan). Pengubahan nama itu sendiri tidak merubah hakekatnya.

Keterangan ini dikeluarkan dalam rangka memberikan penjelasan bagi orang-orang dan membongkar penyamaran serta mengungkap kebohongan dan kepura-puraan. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya.

Bayan min Al-Lajnah Ad-Da'imah lil Buhuts Al-Ilmiyah wal Ifta haula at-Ta'min at-Tijari wat Ta'min at-Ta'awuni.

47. Mendatangkan Tenaga Kerja Dengan Mengambil Bagian Dari Upah Bulanan Mereka

Pertanyaan:

Banyak di antara para kontraktor dan perusahaan-perusahaan yang mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri, mereka mengatakan, "Bekerjalah sesuka kalian dengan syarat menyerahkan sejumlah uang -yang disepakati kedua belah pihak- setiap bulan." Adakalanya

18 HR. Muslim, kitab *adz-Dzikr wad Du'a wat Taubah* (2699).

pekerja itu telah bekerja tapi penghasilannya tidak mencukupi atau memang sebelumnya belum mempunyai pekerjaan. Bagaimana hukum syariat dan praktek perbuatan tersebut?

Jawaban:

Ini bentuk kesepakatan yang haram dan batil. Mencari uang dengan cara itu hukumnya haram karena dua hal:

Pertama; Praktek ini serupa dengan judi. Allah ﷻ telah menyebutkannya di dalam al-Qur'an bersamaan dengan penyebutan khamr dan mengundi nasib. Karena dalam praktek tersebut, seseorang yang berprofesi begitu bisa memperoleh penghasilan banyak dan bisa juga sedikit, bahkan terkadang tidak dapat sama sekali. Pemilik perusahaan semacam itu tentu sebagai pelaku (menjadikannya sebagai profesi). Dalam hal ini ia telah berbuat zhalim terhadap tenaga kerja karena menetapkan jumlah tertentu sebagai syarat terhadap setiap penghasilannya, bahkan boleh jadi tenaga kerja itu tidak menghasilkan apa-apa sehingga akhirnya menjadi hutangnya kepada pemilik perusahaan tersebut.

Kedua; Hal ini bertentangan dengan peraturan pemerintah, padahal Allah telah memerintahkan kita untuk mematuhinya dalam hal yang bukan kemaksiatan terhadap Allah. Maka seorang Mukmin hendaknya menghindari praktek tersebut dan mengadakan kesepakatan dengan pekerja mengenai upah bulanannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika khawatir pekerja akan menyepelekan pekerjaan, maka bisa dibuatkan target tambahan berdasarkan meter jika ia pekerja bangunan, atau target unit produk jika ia sebagai tukang jahit. Dengan demikian tercapailah tujuan dengan menghindari yang haram. Hanya Allahlah yang kuasa memberi petunjuk.

Syaikh Ibnu Utsaimin, Muharramat Sya'i'ah fil Mu'amalat, hal. 85.

48. Jangan Mendatangkan Pekerja Non Muslim

Pertanyaan:

Apakah Islamnya pembantu rumah tangga merupakan syarat?

Jawaban:

Islamnya pembantu rumah tangga bukan syarat, tapi tidak selayaknya seorang Muslim mendatangkan pembantu atau pekerja

non Muslim. Anda semua sudah tahu, bahwa zaman sekarang, bahkan sejak beberapa waktu, serangan moralitas tengah dilancarkan oleh musuh-musuh kaum Muslimin di zaman ini, di mana kaum Muslimin mulai kembali kepada Allah, baik tua maupun muda, sehingga semakin gencar serangan terhadap kaum Muslimin yang dilancarkan oleh kaum Nasrani, Yahudi dan para penyembah berhala. Mungkin anda telah mendengar berita yang lebih banyak daripada yang saya dengar, anda tentu akan tercengang, betapa telah bertambahnya serangan kaum kuffar yang dilancarkan terhadap kaum Muslimin saat ini, mengapa?

Karena mereka menginginkan agar tidak ada benteng bagi kaum Muslimin. Salah seorang tokoh mereka telah terangterangan mengatakan, "Sesungguhnya kita, walaupun telah mengatasi komunisme, tapi kita belum selesai mengatasi kaum fundamentalis." Siapa yang mereka maksud dengan kaum fundamentalis? Yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya, mereka itulah kaum fundamentalis. Tapi mereka tidak mau mengungkapkannya dengan kata Islam, karena kata Islam menakutkan mereka, baik yang kecil maupun yang besar. Mereka mengatakan, "Kaum fundamentalis ialah yang kembali ke pokok." Kata pokok mengandung makna yang luas, bahkan mencakup pokok kekufuran. Orang kafir yang fanatik disebut juga fundamentalis terhadap aliran dan sektenya. Mereka lebih memilih kata fundamentalis daripada kata Islam agar tidak menakutkan mereka. Tapi dengan kekuatan Allah, kemenangan tetap di pihak Islam, baik dalam waktu dekat maupun jauh. Sesungguhnya, apabila Allah memudahkan untuk umat ini adanya pemimpin reformis dan para pemuda yang tangguh yang menyeru kepada kebenaran yang berupa perkataan, keyakinan dan perbuatan, maka Allah menjamin kemenangan mereka, sebagaimana firmanNya,

إنا لننصر رسلنا والذين ءامنوا في الحيوة الدنيا ويوم يقوم الأشهد ﴿٥١﴾

"*Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman pada kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi (hari kiamat).*" (Al-Mukmin/Ghafir: 51).

Yang jelas, saya mengajak anda sekalian untuk tidak mendatangkan non Muslim kecuali dalam kondisi terpaksa, jika non Muslim itu memiliki spesifikasi yang tidak dimiliki kaum Muslimin dan kita terdesak kebutuhan sehingga mendatangkan mereka. Tapi jika mereka datang tanpa diperlukan, maka selamanya tidak boleh kita mendatangkan non Muslim dan mengesampingkan kaum Muslimin.

Syaikh Ibnu Utsaimin, Al-Liqa' Asy-Syahri, juz 6, hal. 27.

49. Cara Ini Tidak Boleh

Pertanyaan:

Syaikh yang mulia, saudara saya mempunyai beberapa pekerja Muslim, ia bersepakat dengan mereka dalam suatu perjanjian bahwa ia akan memberi mereka upah bulanan, tapi kemudian ia melihat bahwa hal itu tidak ada gunanya. Lalu ia ingin memulangkan mereka, tapi mereka meminta agar bisa tetap tinggal sehingga mereka bisa bekerja untuk menambah tabungan, dan mereka memberinya tiga ratus real setiap bulan. Apakah yang diterima saudara saya itu halal atau haram. Kami mohon jawaban, semoga Allah memberi anda kebaikan.

Jawaban:

Uang yang diterimanya itu haram baginya, karena ia tidak melakukan pekerjaan yang menjadikannya berhak untuk mengambil uang tersebut dari mereka. Memang, misalnya seseorang membolehkan mereka tinggal dan menjadi majikan mereka serta memenuhi keperluan mereka, maka ia menjadi kontraktor para pekerja itu dengan mendapat bagian dari yang mereka hasilkan, misalnya setengahnya, seperempatnya dan sebagainya. Yang seperti ini boleh tapi dengan syarat tidak menyalahi aturan pemerintah, karena aturan pemerintah harus dipatuhi selama tidak haram. Dan saya kira, pemerintah tidak akan membolehkan seseorang mengadakan kesepakatan dengan para pekerja yang menetapkan bagian dari upah kerja mereka. Tapi mayoritas orang mengatakan, "Jika para pekerja itu mendapat upah yang dipotong, mereka tidak loyal dalam bekerja, karena di antara mereka ada yang mengatakan, 'upah saya sudah penuh' lalu ia lamban dalam bekerja dan berproduksi." Ini memang benar terjadi. Tapi cara mengatasinya adalah dengan mengatakan kepada mereka, "Kalian berhak

mendapat upah bulanan sesuai kesepakatan antar saya dengan kalian, tapi untuk setiap meter upahnya sekian." Itu jika mereka sebagai tukang bangunan, atau "kalian berhak sekian untuk setiap point" jika mereka para perakit, atau sekian jika mereka teknisi listrik. Dengan begitu hilanglah kekhawatiran akan disepelekannya pekerjaan oleh pekerja tersebut, dan upahnya pun sesuai dengan aturan negara. Dengan begitu kontraktor itu telah melakukan yang baik dengan adanya tambahan dari insentif itu.

Syaikh Ibnu Utsaimin, Al-Liqa' Asy-Syahri, juz 6, hal. 48.

50. Sebaiknya Karyawan Pemerintah Tidak Berbisnis

Pertanyaan:

Bagaimana hukum mendatangkan tenaga kerja atas nama isteri atau adik, lalu perusahaan dan labanya ditangani oleh adik atau isteri, sementara ia sendiri sebagai karyawan pemerintah. Apakah itu boleh? Dan bagaimana hukum uang yang digunakannya?

Jawaban:

Pemerintah telah melarang para karyawannya untuk melakukan bisnis atau profesi lainnya karena dikhawatirkan akan lalai terhadap tugas pemerintah atau terlambat bekerja atau membebani biaya telepon negara atau disibukkan oleh para relasinya sehingga melalaikan tugas dan sebagainya. Jika karyawan tersebut tidak menyia-nyiakan waktu kerja dan tidak terlambat bekerja, maka ia boleh berkegiatan sekehendaknya di waktu senggangnya, karena bekerjanya di suatu usaha dan pengembangan uangnya adalah lebih baik daripada diam mendengarlan lagu-lagu dan nonton film-film tak bermoral dengan alasan mengisi kekosongan. Juga kegiatan bisnis itu tentu lebih baik daripada bermain game atau play station atau begadang dengan alasan mengisi waktu luang.

Yang jelas menurut kami, yang lebih baik adalah tidak menyibukkan diri dalam perusahaan tersebut yang menggunakan nama saudaranya atau isterinya, tapi menyerahkan kegiatan itu kepada salah satunya dan para pekerjanya sehingga tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dikhawatirkan. *Wallahu a'lam.*

Syaikh Ibnu Jibrin, Ad-Durr Ats-Tsamin fi Fatawa Al-Kufala' wal 'Amilin, hal. 24.

51. Pekerja Harus Jujur

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya seorang pekerja yang bertugas menjaga toko majikannya, tapi si pekerja itu menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari yang telah ditentukan oleh majikannya. Misalnya, suatu barang harganya 500 real, tapi ia menjualnya dengan harga 510 real, lalu mengambil lebihnya. Apakah perbuatan ini dibolehkan?

Jawaban:

Kami katakan: Tidak halal baginya mengambil sedkit pun dari harga barang, bahkan kelebihan harganya itu merupakan hak pemiliknya, demikian juga kekurangannya merupakan tanggungannya. Adapun pekerja, hanya sebagai penjaga yang bertugas memberlakukan harga yang diterimanya dari sang majikan, baik itu kecil maupun besar. Ia tidak boleh merubah apa yang telah ditetapkan majikannya, termasuk gaji, insentif dan sebagainya. Tapi jika majikan mengizinkan untuk mengambil kelebihan dari harga yang telah ditetapkan, maka ia boleh mengambilnya. Hanya saja perbuatan ini bisa merugikan, karena bila diketahui bahwa harganya lebih mahal dari yang lainnya, maka penjualan akan sepi, karena para pembeli akan mencari harga yang lebih murah, maka akibatnya malah rugi karena adanya penambahan itu.

Syaikh Ibnu Jibrin, Ad-Durr Ats-Tsamin fi Fatawa Al-Kufala' wal 'Amilin, hal. 25.

52. Itu Merupakan Pengkhianatan Terhadap Perusahaan Dan Pemilik Toko

Pertanyaan:

Seorang pekerja di suatu toko -peralatan listrik, umpamanya- membuat faktur dengan menambahkan harga kemudian bersepakat dengan pembeli untuk mendapatkan separuh bagian dari jumlah tambahan tersebut. Bagaimana hukum perbuatan ini?

Jawaban:

Perbuatan ini juga tidak boleh, bahkan merupakan pengkhianatan pekerja itu terhadap pemilik toko dan pengkhianatan pembeli

itu terhadap menejer perusahaannya yang telah mempercayainya untuk membeli barang tersebut. Seharusnya masing-masing memberitahukan hakekat yang sebenarnya, si penjual hendaknya menyerahkan semua harga yang diterimanya kepada pemilik toko, jika ia mengizinkan untuk mengambil dari harga itu maka ia boleh mengambilnya, jika tidak maka cukuplah dengan gajinya. Demikian juga si pembeli -yang mewakili pekerja lainnya- jika ia mengambil dari yang mewakilkan semua harga yang tercantum dalam faktur tapi tidak membayarkan semuanya, maka itu haram baginya. Seharusnya ia hanya mengambil sejumlah harga yang akan diserahkan kepada penjual, karena hal ini termasuk amanat. *Wallahu a'lam.*

Syaikh Ibnu Jibrin, Ad-Durr Ats-Tsamin fi Tafawa Al-Kufala' wal 'Amilin, halaman 26.

53. Tidak Ada Larangan Bagi Pekerja Atau Karyawan Untuk Bekerja Setelah Menyelesaikan Tugas Pokoknya

Pertanyaan:

Bolehkah seorang pekerja untuk bekerja pada hari Jum'at, umpamanya, atau pada malam hari setelah menyelesaikan tugas (kewajiban) dari majikannya? Atau perjanjiannya mengharuskan tidak boleh ada pekerjaan lain?

Jawaban:

Tidak ada larangan untuk bekerja di saat senggang pada malam hari atau sore hari atau pada hari Jum'at, dengan syarat tidak melelahkannya sehingga menyebabkannya tidak bisa melaksanakan pekerjaan utamanya pada majikannya, atau menyebabkannya jenuh sehingga menurunkan produktifitasnya. Jika tidak demikian, maka ia boleh bekerja yang lainnya dan ia berhak terhadap hasil kerjanya itu. Sementara si majikan tidak berhak melarangnya. Demikian juga karyawan pemerintah tidak terlarang untuk bekerja di rumahnya dalam bidang bangunan, pengairan, pertanian, reparasi, kerajinan tangan, membeli kebutuhan rumah tangga, angkutan atau lainnya dan ia berhak memperoleh hasil produksinya, karena ia memperolehnya dari hasil kerjanya. *Wallahu a'lam.*

Syaikh Ibnu Jibrin, Ad-Durr Ats-Tsamin fi Fatawa Al-Kufala' wal 'Amilin, hal. 27.

54. Tidak Boleh Bekerja Di Waktu Shalat

Pertanyaan:

Sebagian pekerja tidak menghentikan pekerjaan ketika shalat berlangsung, seperti shalat Zhuhur atau Ashar. Apa yang anda nasehatkan untuk para pekerja itu dan yang serupa dengan mereka? Dan bagaimana hukum uang yang mereka peroleh dari bekerja saat shalat berlangsung?

Jawaban:

Tidak boleh bekerja di waktu shalat, baik pekerja itu Muslim, Nasrani, budha, hindu atau pun lainnya. Ketika adzan untuk shalat dikumandangkan, maka majikan atau pimpinan para pekerja harus melarang mereka bekerja saat itu sehingga mereka bisa melaksanakan shalat secara berjamaah atau sampai orang-orang yang shalat keluar dari masjid jika pekerja itu non Muslim. Bahkan majikan atau kontraktor harus berjanji bahwa akan melarang para pekerjanya bekerja di waktu shalat. Lain dari itu, Lembaga *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* mempunyai wewenang untuk melarang mereka bekerja di waktu shalat dan berhak menghukum orang yang melanggarnya dengan hukuman yang membuatnya jera dan membuat kapok yang lainnya.

Berdasarkan itu, barangsiapa yang melihat mereka masih bekerja di waktu shalat, hendaknya melarang mereka dan memberi tahu pimpinan mereka bahwa saat itu tidak boleh bekerja, atau memberi tahu kantor Lembaga *Amar Ma'ruf* terdekat agar mereka menangani para pekerja itu. Adapun uang yang mereka peroleh dari hasil bekerja di waktu shalat hukumnya haram jika mereka orang-orang Islam yang mengetahui. Lebih-lebih jika mereka meninggalkan shalat hingga habis waktunya karena bekerja. Karena Allah telah melarang jual beli setelah adzan Jum'at dan para ulama menerapkan kaidah ini bila waktu shalat fardhu sempit. *Wallahu a'lam.*

Syaikh Ibnu Jibrin, Ad-Durr Ats-Tsamin fi Fatawa Al-Kufala' wal 'Amilin, hal. 28.

55. Hendaknya Majikan Bersikap Lembut Terhadap Pekerjanya

Pertanyaan:

Seorang pekerja disuruh majikannya untuk bekerja di siang hari Ramadhan, tapi pekerja ini kelelahan karena bekerja, apakah ia boleh berbuka, atau apa yang harus dilakukannya? Dan apa yang anda sarankan kepada para pemilik perusahaan ketika datangnya Ramadhan?

Jawaban:

Nabi ﷺ bersabda,

وَلاَ تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ أَوْ مَا لاَ يُطِيْقُوْنَ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَأَعِيْنُوْهُمْ.

"*Janganlah kalian menugaskan mereka dengan sesuatu yang memberatkan mereka atau yang tidak mampu mereka kerjakan. Jika kalian menugaskan mereka maka bantulah mereka.*"[19]

Tidak diragukan lagi bahwa bekerja di siang hari bulan Ramadhan bisa melelahkan, apalagi dengan hari yang panjang, panas yang menyengat dan beratnya pekerjaan di bawah terik matahari, seperti; mengangkat benda berat, menggali, membangun dan sejenisnya yang melelahkan orang yang sedang berpuasa. Maka hendaknya seorang majikan meringankan beban para pekerjanya di siang hari bulan Ramadhan, dan ia boleh menugaskan mereka pada sisa waktu malam, sehingga mereka bekerja di pagi hari ketika masih dingin dan masih bersemangat, lalu mengistirahatkan mereka. Ia juga hendaknya bersikap lembut terhadap para pekerjanya dan membantu mereka beribadah, lebih-lebih pada bulan Ramadhan, memberi kesempatan kepada mereka untuk melakukan ketaatan dan memperbanyaknya jika mereka menyukainya dan tidak bermaksud menghindari pekerjaan. Para pekerja juga hendaknya bersabar dan tabah bila diberi tugas pada siang hari, mereka tidak boleh berbuka karena pekerjaan, tapi hendaknya bersabar hingga bisa menyempurnakan puasa, ini pahalanya lebih besar bagi mereka. *Wallahu a'lam.*

Syaikh Ibnu Jibrin, Ad-Durr Ats-Tsamin fi Fatawa Al-Kufala' wal 'Amilin, hal. 30.

---

19 HR. Al-Bukhari (30). Muslim (1661).

56. Tidak Ada Larangan Seorang Pekerja Meninggalkan Isterinya Karena Kebutuhan

Pertanyaan:

Bolehkah seorang pekerja meninggalkan isterinya lebih dari setahun?

Jawaban:

Boleh karena alasan tersebut, yaitu pergi untuk mencari rizki dan penghidupan, sebagaimana yang dialami oleh para pekerja dari India, Pakistan, Bangladesh dan kaum Muslimin lainnya. Dan tampaknya sang isteri telah merestui demi memperoleh penghasilan buat mereka dan anak-anak mereka. Namun demikian, disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa Umar pernah menulis surat kepada para tentara yang sedang menghadapi peperangan agar orang yang telah beristeri tidak meninggalkan isterinya lebih dari setengah tahun. Tapi itu di zaman sulit dan dalam jihad, dimana seorang prajurit bisa menjelang pulang dan posisinya digantikan oleh orang lain. Adapun zaman sekarang, kendati jaraknya dekat, biasanya majikan mensyaratkan pekerja untuk tidak pulang kecuali setelah dua tahun, dan biasanya pekerja pun menerimanya. Jika pekerja itu memungkinkan untuk pulang setiap tahun, maka itu lebih baik. *Wallahu a'lam.*

Syaikh Ibnu Jibrin, Ad-Durr Ats-Tsamin fi Fatawa Al-Kufala' wal 'Amilin, hal. 31.

57. Seorang Pekerja Tidak Boleh Menyepelekan Shalat, Apa Pun Alasannya

Pertanyaan:

Ada fenomena buruk pada sebagian para pekerja, yaitu menyepelekan shalat. Apa nasehat anda untuk mereka dan orang-orang yang seperti mereka?

Jawaban:

Tidak diragukan lagi, bahwa shalat merupakan tiang agama Islam dan merupakan rukun yang paling utama setelah syahadatain. Menyepelekannya berdosa besar dan merupakan salah satu karakter kemunafikan, sebagaimana firman Allah ﷻ tentang kaum munafiqin,

وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَٰرِهُونَ

"*Dan mereka tidak mengerjakan shalat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan.*" (At-Taubah: 54).

Malas di sini artinya menyepelekan atau dengan perasaan berat saat melaksanakannya. Allah pun telah mengancam orang yang melalaikannya, sebagaimana firmanNya,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾

"*Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya.*" (Al-Ma'un: 107).

Yakni menunda-nunda pelaksanaannya hingga keluar dari waktunya, atau tidak melaksanakannya kecuali setelah lewat waktunya. Adapun orang-orang beriman, mereka senantiasa memelihara shalat dan membiasakan diri melaksanakannya disertai dengan kekhusyu'an dan melaksanakannya dengan sempurna sebagaimana yang ditetapkan disertai dengan thuma'ninah, kecintaan dan dengan sepenuh hati.

Kami nasehatkan kepada setiap Mukmin, baik pekerja maupun lainnya, hendaknya tidak menyepelekan, tidak meremehkan dan tidak acuh tak acuh terhadap shalat, ini sebagai sikap kehati-hatian agar tidak menyandang sifat-sifat kaum munafiqin yang telah diancam Allah dengan dasar neraka yang paling bawah.

Syaikh Ibnu Jibrin, Ad-Durr Ats-Tsamin fi Fatawa Al-Kufala' wal 'Amilin, hal. 32.

58. Tidak Wajib Shalat Jum'at Jika Jaraknya Jauh

Pertanyaan:

Jika tempat tinggal pekerja jauh dari kota yang jaraknya lebih dari 80 km, apakah ia boleh mengqashar shalat dan shalat Jum'at empat rakaat, atau bagaimana? Perlu diketahui, bahwa ia bekerja di ladang atau lainnya dan tidak punya kendaraan yang bisa mengantarnya shalat bersama kaum Muslimin lainnya pada hari Jum'at.

Jawaban:

Hendaknya ia menyempurnakan shalat selama ia masih di tempat kerjanya di ladang tersebut, tidak boleh mengqashar maupun

menjamak karena itu termasuk mukim (bukan musafir). Ladang tempat kerjanya itulah sebagai tempat mukimnya, sehingga dalam kondisi ini tidak ada *rukhshah* baginya. Adapun shalat Jum'at, ia tidak berkewajiban jika jarak tempuhnya ke masjid terdekat lebih dari satu jam jalan kaki, kecuali ada tumpangan yang bisa mengantarnya, misalnya ada yang memiliki mobil di dekat tempat kerjanya, maka ia wajib shalat Jum'at, jika tidak maka hendaklah shalat Zhuhur di ladang tersebut. *Wallahu a'lam.*

Syaikh Ibnu Jibrin, Ad-Durr Ats-Tsamin fi Fatawa Al-Kufala' wal 'Amilin, hal. 32.

59. Para Pekerja Muslim Lebih Baik Daripada Selainnya Untuk Didatangkan

Pertanyaan:

Banyak sekali tenaga kerja non Muslim di negara kita, apa kewajiban kaum Muslimin terhadap mereka sehubungan dengan seruan kepada Islam?

Jawaban:

Yang lebih utama bagi para pemilik perusahaan, yayasan, bengkel dan biro jasa layanan lainnya adalah tidak mempekerjakan kaum kuffar baik laki-laki maupun perempuan, dan mengutamakan untuk mendatangkan kaum Muslimin dari negara mana pun. Mereka banyak terdapat di Pakistan, India, Bangladesh dan Indonesia, juga dari negara-negara Arab lainnya, seperti Mesir, Maghribi, Sudan dan sebagainya. Tidak diragukan lagi bahwa kaum Muslimin di negara-negara tersebut membutuhkan pekerjaan karena tidak adanya lapangan pekerjaan dan kemiskinan yang menerpa mereka, bahkan di antara mereka ada yang berpengalaman dan ahli dalam berbagai pekerjaan, seperti; penjaga toko, buruh pabrik, sopir, penjahit, tukang bangunan, teknisi listrik dan lain-lain, karena kebutuhan atau kreatifitas dan pabrik-pabrik di negara-negara tersebut telah ada sejak puluhan tahun yang lalu.

Tidak diragukan lagi, bahwa mendatangkan mereka merupakan sugesti bagi kaum Muslimin dan menguatkan Islam di negara-negara tersebut, di samping dengan begitu berarti ada pendidikan bagi mereka dan pengajaran serta kepedulian terhadap kondisi kaum Muslimin dan pengajaran agamanya.

Banyaknya tenaga kerja kuffar sangat disayangkan, dan ironinya, banyak pemilik perusahaan yang menyerahkan kepemimpinan perusahaan kepada personil-personil yang non Muslim. Kewajiban kita adalah memerangi mereka di negara kita, yakni mengajak mereka memeluk Islam melalui para da'i yang mukhlis, para penerjemah, selebaran-selebaran keagamaan, terjemahan makalah-makalah, kajian-kajian yang memaparkan kebaikan-kebaikan Islam dan kaset-kaset ceramah serta mendakwahi mereka dengan perbuatan, karena kaum Muslimin terdahulu berdakwah melalui perbuatan, yaitu dengan muamalah yang baik, akhlak yang terpuji, jujur dalam pergaulan, amanat, nasehat dan keikhlasan serta lainnya yang diajarkan Islam dan mendorong non Muslim untuk memeluk Islam. Maka hendaknya semua individu Muslim mendakwahi mereka semampunya. Dan hanya Allahlah yang kuasa memberi petunjuk ke jalan yang benar.

Syaikh Ibnu Jibrin, Ad-Durr Ats-Tsamin fi Fatawa Al-Kufala' wal 'Amilin, hal. 36.

60. Ini Kezhaliman Yang Besar... Tidak Boleh Terjadi

Pertanyaan:

Jika seseorang datang dengan membawa seorang tenaga kerja yang mana keduanya telah sepakat dengan upah tertentu, misalnya seribu real per bulan, namun ketika pekerja itu sampai di tempat, sang majikan mengatakan, "Jika engkau mau silakan bekerja dengan separuh upah, jika tidak silakan pulang." Padahal pekerja itu telah mengeluarkan banyak uang untuk datang ke tempat tersebut dan tidak mungkin bisa pulang begitu saja. Adapun ucapan majikan yang lalu (seribu real per bulan) hanya untuk membuatnya mau datang. Bagaimana hukum perbuatan ini? Kami mohon saran untuk saudara-saudara kita kaum Muslimin.

Jawaban:

Tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan kezhaliman yang besar dari para pembohong itu terhadap pekerja yang posisinya lemah ini, yang mana mereka memperdayai para pekerja dan mengiming-imingi mereka sehingga mereka mau datang, namun ternyata mereka harus menerima kepahitan dan kerugian setelah mengeluarkan biaya besar untuk datang ke tempat bekerja yang upahnya kecil,

bahkan kadang tidak sampai seperempatnya dari yang mereka ketahui sebelumnya, bahkan setelah itu pun mereka dibohongi, dicela dan dizhalimi dengan kezhaliman yang besar serta dilecehkan hak-haknya.

Seharusnya para majikan menepati janjinya dan ucapan mereka, jujur dalam berbicara, takut terhadap murka dan siksa Allah, serta takut terhadap doanya orang yang dizhalimi walaupun kafir, karena tidak ada penghalang antara doanya orang yang dizhalimi dengan Allah. Dan bagi pekerja hendaknya menepati perjanjian yang mencantumkan gajinya dan meminta salinannya (copiannya). Jika majikan tidak melaksanakan syarat yang diwajibkan atasnya, maka pekerja bisa mengadukannya kepada pihak berwenang yang menangani masalah tenaga kerja, karena memang ada para petugas khusus yang mengurusi orang-orang yang dizhalimi, yang di antara tugasnya adalah menolong orang-orang yang dizhalimi dan memberikan hak-hak mereka dengan sempurna dari orang yang menzhalimi mereka, sehingga adzab langit tidak menimpa semua orang. *Wallahu a'lam.*

Syaikh Ibnu Jibrin, Ad-Durr Ats-Tsamin fi Fatawa Al-Kufala' wal 'Amilin, hal. 44.

61. Boleh Bekerja Dengan Sistem Prosentasi (Bagi Hasil)

Pertanyaan:

Di antara para majikan dan para pekerja ada yang bersepakat menyerahkan 20% atau kurang, atau bahkan lebih (dari upah). Apakah ini dibolehkan? Sementara majikan tersebut menyediakan tempat dan keperluan lainnya untuk para pekerja tersebut. Apa saran anda untuk orang yang semacam ini dan yang serupa itu?

Jawaban:

Tidak apa-apa seorang majikan bersepakat dengan para pekerjanya atau sebagian pekerjanya untuk mengerjakan pekerjaan lain dengan prosentasi seperti itu jika ia memandang bahwa bekerjanya mereka dengan sistem prosentase lebih efektif daripada bekerja dengan sistem gaji bulanan atau harian, karena banyak pekerja yang bekerja dengan sistem gaji bulanan bermalas-malasan dan menunda-nunda pekerjaan sehingga menyebabkan waktu yang lebih lama terhadap kontraktor dan sebagainya. Berbeda halnya bila mereka bekerja dengan sistem bagi hasil, separuhnya atau seperlimanya dan

sebagainya, mereka akan semangat dalam bekerja dan menyelesaikannya dengan cepat agar bisa mengerjakan pekerjaan lainnya. Ini pun dengan syarat dicarikan pekerjaan atau bila mereka mendapat pekerjaan, bersepakat dengan pemilik proyek bahwa mereka yang mengerjakan sementara sang majikan sebagai pengawas mereka. Di samping itu majikan menyediakan tampat tinggal bagi mereka, sarana transportasi dan hal-hal lainnya. *Wallahu a'lam.*

Syaikh Ibnu Jibrin, Ad-Durr Ats-Tsamin fi Fatawa Al-Kufala' wal 'Amilin, hal. 48.

62. Tidak Perlu Kepemimpinan Orang Kafir

Pertanyaan:

Apa hukum majikan yang memilih orang kafir untuk memimpin para pekerjanya yang Muslim, sementara di antara kaum Muslimin ada yang memiliki kemampuan menejemen yang mumpuni?

Jawaban:

Tidak boleh mengangkat kedudukan orang kafir dan tidak boleh menjadikan pemimpin para pekerja Muslim selama masih ada di antara kaum Muslimin yang mampu memimpin, walaupun orang kafir lebih peka dan lebih menguasai pekerjaan atau teknis, tapi seorang Muslim tentu lebih utama daripadanya, bahkan diharamkan mengangkat orang kafir untuk memimpin orang-orang Islam, Allah ﷻ berfirman,

"*Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.*" (An-Nisa': 141).

Tidak diragukan lagi bahwa ketika orang kafir menjadi pemimpin, ia akan mengutamakan dirinya dan menekan kaum Mukminin serta berambisi untuk meremehkan dan menghinakan mereka, merendahkan jabatan mereka dan mengangkat kedudukan orang-orang kafir lainnya, mendekatkan kedudukan orang-orang kafir itu kepada dirinya dan memberikan posisi penting kepada mereka. Ketika ada orang kafir yang memeluk Islam, maka ia akan ditekan, diturunkan jabatannya dan dijauhkan, atau berambisi untuk menghalanginya

memeluk Islam. Ini alasan tidak perlunya menyerahkan kepemimpinan kepada orang kafir, jika memang di antara kaum Muslimin ada yang lebih baik daripadanya. Bahkan memilih para pekerja kuffar dan mengutamakan mereka terhadap kaum Muslimin merupakan cacat terhadap keadilannya dan merupakan kekurangannya dalam beragama. Karena itu, hendaknya kaum Muslimin saling menghormati saudara-saudaranya sesama Muslim dan mendekatkan kedudukan mereka serta memperingatkan mereka dari tipu daya musuh; yakni kaum kuffar, dan menjauhkan mereka karena sudah jelas adanya kebencian dan permusuhan mereka terhadap Islam dan para pemeluknya.

Syaikh Ibnu Jibrin, Ad-Durr Ats-Tsamin fi Fatawa Al-Kufala' wal 'Amilin, hal. 49.

63. Pekerja Yang Menguasai Beberapa Bidang Pekerjaan

Pertanyaan:

Apa hukum kesepakatan majikan dengan pekerja untuk membuka lahan bisnis dengan sistem bagi hasil antara keduanya? Padahal, ketika pekerja itu pertama kali datang, kesepakatannya sebagai tukang kayu atau lainnya?

Jawaban:

Menurut kami, itu boleh, jika pekerja itu jujur dan dapat dipercaya mengurus pekerjaan dan pemasukan (penghasilan), sementara sang majikan pun percaya akan loyalitas dan kejujurannya serta mengetahui bahwa pekerja itu mampu melaksanakan pekerjaan yang disepakati di tempat usaha tersebut, baik itu menjual, membeli, pembukuan keuangan atau lainnya, tidak perlu terbatasi oleh status ketika mendatangkannya sebagai tenaga kerja tertentu seperti; penjahit, tukang kayu atau lainnya. Adakalanya seorang pekerja menguasai beberapa pekerjaan tangan, perdagangan dan kerajinan tangan, sementara jual beli itu sendiri merupakan pekerjaan mudah yang biasanya tidak perlu dipelajari. Namun demikian, sebaiknya seorang majikan mempekerjakan setiap individu dengan pekerjaan yang dikuasainya dan mampu dikerjakannya. *Wallahu a'lam.*

Syaikh Ibnu Jibrin, Ad-Durr Ats-Tsamin fi Fatawa Al-Kufala' wal 'Amilin, hal. 51.

64. Seorang Majikan Tidak Boleh Melakukan Hal Tersebut

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya seorang majikan yang mengambil 100 real dari pekerjanya, yang mana pekerja itu bekerja pada seorang pemilik ladang. Orang pertama tadi sebagai majikannya sementara pemilik ladang mengupahnya 500 real. Apakah perbuatan ini dibolehkan? Dengan hak apa majikan itu mengambil 100 real dari pekerja itu yang bekerja di tengah cuaca dingin?

Jawaban:

Majikan tersebut tidak boleh melakukan hal tersebut, karena ia mendatangkan pekerja itu untuk bekerja padanya. Seharusnya ia memberikan upah yang telah disepakati sebelumnya, baik itu kecil maupun besar. Hendaknya majikan itu tidak mengurangi upah yang harus dibayarkannya, bahkan ia seharusnya membayarkannya dengan utuh, baik pekerja itu bekerja padanya ataupun pada orang lain, baik itu di ladang, di bengkel atau sebagai satpam, sopir atau lainnya. Jika ia tidak memerlukannya karena memang tidak ada pekerjaan padanya, lalu menawarkannya bekerja pada orang lain dengan syarat -umpamanya- menyerahkan 100 real tiap bulan kepadanya, maka ini kezhaliman yang nyata. Jika pekerja itu meminta untuk dicarikan pekerjaan yang bisa dilakukannya pada orang lain, maka majikan itu boleh bersepakat dengannya untuk mendapat bagian tertentu sebagai jasa pengurusan dan jaminan penyediaan pekerjaan. *Wallahu a'lam.*

Syaikh Ibnu Jibrin, Ad-Durr Ats-Tsamin fi Fatawa Al-Kufala' wal 'Amilin, hal. 52.

65. Berikan Upah Pekerja Sebelum Kering Keringatnya

Pertanyaan:

Apa nasehat anda untuk para majikan yang menangguhkan upah para pekerjanya hingga tiga bulan atau lebih?

Jawaban:

Kami nasehatkan agar mereka tidak melakukan itu karena merugikan para pekerja itu, bahkan perbuatan ini merupakan kezhaliman yang besar dan perusakan terhadap hak-hak mereka. Sebagaimana para majikan itu tidak rela hal ini terjadi pada diri mereka, walaupun

kebutuhannya sedikit, maka demikian juga para pekerja miskin itu, mereka sangat membutuhkan upah yang sedikit itu. Kami lihat para karyawan pemerintah, saat menjelang akhir bulan, mereka bersiap-siap untuk menerima gaji, jika terlambat, mereka marah dan bersikap kasar saat memintanya. Telah disebutkan dalam sebuah hadits, sabda Nabi ﷺ,

أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ تَجِفَّ عَرَقُهُ.

"*Berikan upah pekerja sebelum kering keringatnya*"[20]

Yakni sebelum berlalu waktunya walaupun sedikit.

Tidak diragukan lagi, bahwa menangguhkannya hingga dua bulan atau lebih akan menyulitkan orang-orang miskin itu, lebih-lebih lagi mereka mengemban tanggung jawab nafkah untuk keluarga dan diri mereka sendiri. Penangguhan itu tentu mengantarkan mereka kepada kelaparan, kesulitan, tidak adanya pakaian, pinjaman dan hutang. Sungguh ini merupakan kezhaliman yang besar. Maka hendaklah para majikan senantiasa mengingat hal itu dan membayangkan bila hal itu menimpa mereka. Jika hak mereka ditahan sementara mereka sangat membutuhkan, apa yang akan mereka lakukan. Hendaklah mereka takut akan doanya orang yang dizhalimi, karena tidak ada pembatas antara Allah dan doanya orang yang dizhalimi. *Wallahu a'lam.*

Syaikh Ibnu Jibrin, Ad-Durr Ats-Tsamin fi Fatawa Al-Kufala' wal 'Amilin, hal. 53.

66. Kesepakatan Awal Adalah Landasannya

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya majikan yang membebani pekerja dengan lebih dari satu pekerjaan, misalnya; tukang ukir dituntut untuk mengerjakan pekerjaan lainnya. Apakah ini dibolehkan? Padahal ia datang hanya untuk satu pekerjaan saja.

Jawaban:

Hal ini merujuk kepada kesepakatan awal. Jika didatangkan untuk bekerja sebagai satpam, maka tidak boleh dipindah tugaskan

20 Hadits shahih dikeluarkan oleh Ibnu Majah (2443) dan ada hadits-hadits lain yang menguatkannya, yaitu hadits Abu Hurairah dan Jabir bin Abdullah ﷺ.

sebagai sopir. Jika ia datang untuk bekerja sebagai teknisi listrik, maka tidak boleh ditugaskan menjahit. Jika ia datang untuk bekerja di ladang tidak boleh dipekerjakan di pabrik. Jika ia datang untuk bekerja sebagai tukang bangungan, maka tidak boleh ditugasi pekerjaan teknikal, dan sebagainya. Karena masing-masing mereka memiliki keahlian tersendiri, maka dari itu majikan harus menepati janjinya dan tidak membebani pekerja dengan tugas yang tidak mampu dikerjakannya atau tidak dikuasainya dan bukan bidangnya. Juga tidak boleh memberatkannya dengan panjangnya waktu kerja. Biasanya, pekerja itu bekerja selama tujuh atau delapan jam per hari. Jika telah disepakati suatu pekerjaan tertentu dengan jam kerja tertentu serta masa kerja tertentu, maka tidak boleh dilanggar. Tapi jika sama-sama rela untuk merubah bidang pekerjaan, atau mengurangi atau menambah pekerjaan dengan konsekwensi menambah atau mengurangi upah, maka itu terserah kesepakatan antara keduanya. Jika tidak ada kesepakatan baru, maka pekerja itu harus diberi insentif tambahan karena adanya tambahan pekerjaan dari yang telah disepakati. *Wallahu a'lam.*

Syaikh Ibnu Jibrin, Ad-Durr Ats-Tsamin fi Fatawa Al-Kufala' wal 'Amilin, hal. 54.

67. Ini Kesalahan Besar

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya seorang majikan yang mendatangkan 30 lebih tenaga kerja dan meminta dari masing-masing mereka sebanyak 100 real atau lebih? Apakah perbuatan ini dibolehkan? Padahal majikan itu tidak tahu menahu tentang mereka kecuali jika terjadi masalah yang besar?

Jawaban:

Perbuatan ini merupakan kesalahan dari sang majikan. Seharusnya ia menyediakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan, lalu memberi upah mereka setiap bulan. Jika ia tidak mempunyai pekerjaan yang cocok buat mereka, maka hendaknya ia mempekerjakan mereka pada orang lain di bidang yang mereka kuasai dan memberlakukan upah mereka, atau mengadakan kesepakatan dengan mereka untuk bekerja pada orang lain dengan mendapat bagian, misalnya; seperempatnya atau seperenamnya. Baik itu di bidang bangunan,

listrik, pabrik mobil, penjualan barang antik atau lainnya. Adapun menelantarkan dan membiarkan mereka mencari pekerjaan sendiri dengan mewajibkan setor uang sejumlah tertentu setiap bulan, baik dalam kondisi mandapat pekerjaan tau pun tidak, maka hal ini merugikan mereka. Karena itu harus ada kesepakatan dengan mereka yang tidak menimbulkan madharat. *Wallahu a'lam.*

Syaikh Ibnu Jibrin, Ad-Durr Ats-Tsamin fi Fatawa Al-Kufala' wal 'Amilin, hal. 52.

68. Para Pekerja Bukan Budak Majikan

Pertanyaan:

Di antara para majikan ada yang bersikap kasar terhadap para pekerja, baik perkataan maupun perbuatan. Sementara para pekerja itu tetap tabah menerimanya demi sesuap makanan untuk menyambung hidup. Di antara para majikan itu ada yang memukul dan ada juga yang mencela. Apa saran anda mengenai hal ini?

Jawaban:

Kami sampaikan, bahwa hal ini tidak boleh, baik secara syar'i maupun logika. Karena majikan itu mendatangkan para pekerja untuk bekerja dengan upah, mereka bukan budaknya. Jika ia mendapati ketidak beresan dalam hasil kerja mereka, maka ia berhak mengancam mereka dengan pemutusan perjanjian dan mengembalikan mereka ke negara asalnya atau dengan memotong gaji mereka. Hendaknya ia selalu merasa diawasi Allah, bukannya menyombongkan diri dengan anugerah Allah yang berupa kekuasaan dan kekayaan. Hendaknya ia selalu ingat bahwa Allah ﷻ lebih mampu untuk menyiksanya dan membalas perbuatannya, dan hendaknya selalu diingat bahwa mereka yang lemah dan tidak dapat membalas itu mempunyai Rabb Yang Mahaagung, yaitu Allah ﷻ. Maka hendaknya ia memenuhi hak mereka yang menjadi kewajibannya. Sesungguhnya Allah tidak lengah terhadap apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zhalim.

Syaikh Ibnu Jibrin, Ad-Durr Ats-Tsamin fi Fatawa Al-Kufala' wal 'Amilin, hal. 57.

69. Pekerja Boleh Mengqadha Shalat Tarawih

Pertanyaan:

Bolehkan majikan melarang para pekerjanya melaksanakan shalat tarawih atau tahajud pada bulan Ramadhan, karena waktu kerja mereka pada malam hari?

Jawaban:

Hendaknya majikan mengadakan kesepakatan dengan para pekerja tentang waktu kerja mereka, baik di malam hari maupun siang hari. Ini lazim dilakukan jika pekerjaannya berat, seperti; tukang bangunan dan sebagainya. Dan hendaknya tidak menghalangi mereka untuk melaksanakan shalat-shalat fardhu dan sunat-sunatnya jika waktu kerja itu ada selanya. Jika waktu kerjanya di malam hari, mereka boleh melaksanakan tahajud setelah selesai jam kerja yang ditetapkan. Jika para pekerja mengisyaratkan kepada majikan agar bisa mengerjakan shalat tarawih berjamaah, maka ia bisa menyetujuinya, jika tidak, maka mereka boleh mengqadhanya setelah bekerja. Demikian juga produsen roti, pemilik restoran, bengkel dan lain-lain yang buka pada malam hari di bulan Ramadhan, hendaknya memberi kesempatan para pekerja untuk shalat tarawih bersama jamaah. Jika mereka tidak dibolehkan, maka bisa mengqadhanya malam hari selepas jam kerja.

Syaikh Ibnu Jibrin, Ad-Durr Ats-Tsamin fi Fatawa Al-Kufala' wal 'Amilin, hal. 58.

70. Harus Membantu Pekerja Melaksanakan Ibadah

Pertanyaan:

Bolehkah pemilik perusahaan melarang pekerjanya untuk melaksanakan umrah atau haji? Padahal saat itu merupakan kesempatan dalam hidupnya. Apa saran anda untuk para majikan dalam hal ini?

Jawaban:

Kami sarankan kepada para majikan untuk berbelas kasihan terhadap para pekerjanya serta membantu mereka dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah. Di antaranya dengan membolehkan mereka melaksanakan ibadah haji pada waktunya, karena biasanya tidak mudah bagi mereka untuk menunaikannya bila telah habis

kontraknya dan telah kembali ke negaranya karena sulitnya perjalanan dan besarnya biaya. Lain dari itu, sedikitnya orang yang diizinkan pergi haji dari negaranya karena sangat banyaknya pendapftar pada musim haji. Dan kesulitan-kesulitan lain yang mungkin banyak dihadapi. Karena itu, jika ada kesempatan dan memungkinkan untuk melaksanakan ibadah ini, hendaknya sang majikan memberikan izin kepada mereka dan tidak boleh melarang mereka jika syarat-syaratnya telah terpenuhi dan tidak ada halangan. Kemudian dari itu, pelaksanaan ibadah haji itu tidak memfakumkan pekerjaan yang ada padanya, karena waktunya hanya sebentar, tidak lebih dari 10 hari, pulang pergi termasuk rangkaian ibadahnya. Jika ia mempunyai banyak pekerja, maka ia bisa menggilirnya dalam dua tahun atau lebih, tiap tahun ada sebagian pekerja yang diizinkan melaksanakan ibadah haji. Ini termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan termasuk memberikan bantuan untuk melaksanakan kewajiban dan rukun Islam. Adapun umrah, waktu pelaksanaannya fleksible, ia bisa mengizinkan setiap saat kapan saja dalam setahun untuk melaksanakannya, karena biasanya tidak lebih dari dua hari. Jika ia mau menyumbang biaya kepada mereka, maka ia mendapat pahala yang besar, jika tidak, maka mereka harus menanggung sendiri. Yang jelas, ia tidak berhak melarang mereka jika syarat-syaratnya telah terpenuhi dan tidak ada halangan. *Wallahu a'lam.*

Syaikh Ibnu Jibrin, Ad-Durr Ats-Tsamin fi Fatawa Al-Kufala' wal 'Amilin, hal. 59.

71. Mendatangkan Pembantu Rumah Tangga Atau Pekerja Kasar Non Muslim

Pertanyaan:

Saya minta dicarikan pembantu rumah tangga untuk membantu isteri saya di rumah, tapi mereka (yang dimitai tolong) memberitahu lewat surat bahwa di negara yang saya maksud tidak ada Muslimah. Apa boleh saya mendatangkan pembantu rumah tangga non Muslimah?

Jawaban:

Tidak boleh mendatangkan pembantu rumah tangga non Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tidak juga sopir atau pekerja

non Muslim ke Jazirah Arab. Karena Nabi ﷺ telah memerintahkan untuk mengeluarkan kaum Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab, dan beliau memerintahkan agar tidak ada yang tinggal di Jazirah Arab kecuali orang Islam. Menjelang wafatnya Nabi ﷺ berwasiat untuk mengeluarkan semua kaum musyrikin dari jazirah ini.

Lain dari itu, mendatangkan orang-orang kafir, baik laki-laki maupun perempuan akan membahayakan kaum Muslimin terhadap akidah dan akhlak mereka serta anak-anak mereka. Maka wajib melarang hal tersebut sebagai manifestasi ketaatan terhadap Allah ﷻ dan RasulNya ﷺ dan sebagai langkah pembentengan diri dari kemusyrikan dan kerusakan. Hanya Allahlah yang kuasa memberi petunjuk.

Kitab Ad-Da'wah, Syaikh Ibnu Baz, hal. 202.

Pertanyaan:

Bolehkah mendatangkan tenaga kasar non Muslim?

Jawaban:

Tidak diragukan lagi bahwa Nabi ﷺ telah memerintahkan untuk mengeluarkan kaum musyrikin dari Jazirah Arab dan memerintahkan untuk mengeluarkan kaum Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab, beliau bersabda,

لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لاَ أَدَعَ إِلاَّ مُسْلِمًا.

"*Sungguh aku akan mengeluarkan kaum yahudi dan nashrani dari jazirah Arab sehingga aku tidak membiarkan kecuali Muslim.*"[21]

Hadits ini dan hadits senada lainnya menunjukkan, bahwa tuntunan Nabi ﷺ adalah Jazirah Arab hanya dihuni oleh orang Islam, karena keberadaan kaum Nasrani dan kaum kuffar lainnya di jazirah ini merupakan bahaya. Dari jazirah inilah bermulanya Islam, dari situlah tersebarnya Islam ke seluruh penjuru dunia, dan ke situlah kelak akan kembali, sebagaimana disebutkan dalam kitab *ash-Shahih,*

إِنَّ الْإِيْمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا.

"*Sesungguhnya iman itu akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali ke liangnya.*"[22]

---

21 HR. Muslim, kitab *al-Jihad* (1767) dari hadits Umar.

22 HR. Al-Bukhari, kitab *al-Hajj* (1876) Muslim, kitab *al-Iman* (146).

Karena itu, mendatangkan non Muslim ke jazirah ini mengandung bahaya besar, kendati bahaya dan mudharat itu bukan darinya, tapi orang yang mendatangkan mereka berarti telah mengasihi dan condong kepada mereka, atau bahkan mungkin dalam hatinya ada kecintaan terhadap mereka. Allah ﷻ telah berfirman,

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ

"*Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dengan pertolongan yang datang daripadaNya.*" (Al-Mujadilah: 22).

Atau mungkin ia telah samar terhadap yang *haq* dan yang batil sehingga mengira mereka sebagai saudara, menunjukkan rasa persaudaraan kepada mereka, dan menganggap mereka sebagai saudara karena sama-sama manusia seperti yang dibisikkan setan. Ini tidak benar, karena persaudaraan yang sebenarnya adalah persaudaraan keimanan. Berbeda agama berarti tidak bersaudara, bahkan disebutkan di dalam al-Qur'an, ketika Nuh ﷺ berkata,

إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴿٤٥﴾

"*Sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah Hakim yang seadil-adilnya.*" (Hud: 45). Allah berfirman,

يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ

"*Hai Nuh, sesunggunya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan)*". (Hud: 46).

Nabi ﷺ pun telah memutuskan hubungan antara kaum Mukminin dengan kaum kafirin, bahkan dalam hal warisan setelah kematian, beliau bersabda,

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

"Seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan seorang kafir tidak mewarisi orang Muslim."[23]

Karena itu, bekerja sama dengan non Muslim, mendatangkan mereka dan mengikut sertakan mereka dalam pekerjaan, dalam makan dan minum, dalam keberangkatan dan kedatangan, semua ini bisa memadamkan semangat di dalam hati kaum Muslimin, sehingga akibatnya malah mengasihi kaum kuffar sebagaimana yang sebutkan Allah dalam firmanNya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا۟ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu." (Al-Mumtahanah: 1).

Fatwa Syaikh Muhammd bin Shalih Al-Utsaimin yang ditandatanganinya.

72. Mendatangkan Non Muslim Untuk Bekerja Dan Tinggal Di Negara Islam

Pertanyaan:

Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لاَ يَجْتَمِعُ دِيْنَانِ فِيْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ.

"Tidak boleh ada dua agama di jazirah Arab."[24]

Tapi kami dapatkan di sebagian besar negara-negara Jazirah Arab adanya perlindungan bagi para pekerja non Muslim, bahkan sampai ada pembangunan tempat-tempat ibadah mereka, baik Nashrani, hindu maupun sikh. Bagaimana seharusnya sikap pemerintah negara-negara tersebut dalam menghadapi fenomena memilukan yang sangat berbahaya ini?

---

23 HR. Al-Bukhari, kitab *al-Maghazi* (4283). Muslim, kitab *al-Fara'idh* (1614).

24 Diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa* (2/892, 893) secara *mursal*. Makna hadits ini shahih dan terdapat pada *ash-Shahihain* melalui jalan lain.

Jawaban:

Adalah benar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidak boleh ada dua agama di Jazirah Arab.*" dan benar pula bahwa beliau telah memerintahkan untuk mengeluarkan kaum Yahudi dan Nasrani dari jazirah ini serta memerintahkan agar tidak ada yang tinggal di jazirah ini kecuali kaum Muslimin, dan menjelang wafatnya Nabi ﷺ berwasiat agar kaum musyrikin dikeluarkan dari jazirah ini. Ini perintah yang telah tetap dari Rasulullah ﷺ dan tidak mengandung keraguan. Maka yang wajib atas para penguasa adalah melaksanakan wasiat ini sebagaimana yang telah dilaksankaan oleh khalifah kaum Muslimin, Umar ؓ dengan mengeluarkan kaum Yahudi dari Khaibar dan mengusir mereka. Maka hendaknya para penguasa -di Saudi, di negara-negara teluk dan seluruh bagian Jazirah Arab- selalu berusaha mengeluarkan kaum nashrani, budha, penyembah berhala, hindu dan kaum kuffar lainnya. Hendaknya pula mereka tidak mendatangkan kecuali orang-orang Islam.

Inilah yang wajib dilaksanakan, dan ini sudah diterangkan dengan sangat jelas dalam kaidah syariat yang lurus ini. Yang dimaksud dan yang wajib dilaksanakan adalah mengeluarkan orang-orang kafir dari Jazirah Arab, dan hendaknya yang memanfaatkan hanya orang-orang Islam. Lain dari itu hendaknya mereka menyeleksi orang-orang Islam ini, karena di antara kaum Muslimin ada yang hanya mengaku Muslim padahal sebenarnya bukan, karena punya maksud buruk yang disembunyikan. Maka bagi yang memerlukan pekerja-pekerja Muslim, hendaknya terlebih dahulu bertanya kepada yang tahu sehingga tidak mendatangkan tenaga kerja kecuali orang-orang Islam yang baik yang diketahui selalu memelihara pelaksanaan shalat dan konsisten. Adapun orang-orang kafir, selamanya tidak boleh dipekerjakan, kecuali dalam kondisi terpaksa secara syar'i, yaitu yang ditetapkan penguasa sesuai syariat Islam.

Majmu' Al-Fatawa/3, hal. 285-286. Syaikh Ibnu Baz.

73. Hukum Mendatangkan Pengasuh Non Muslimah Untuk Anak-anak

Pertanyaan:

Ada beberapa keluarga yang mendatangkan pengasuh non Muslimah untuk anak-anak. Bagaimana hukumnya? Kami mohon pula dalilnya. Semoga Allah membalas anda dengan kebaikan.

Jawaban:

Termasuk aneh jika dikatakan ada pengasuh yang non Muslimah, karena non Muslimah itu tidak ada kebaikannya dan tidak pula dalam mengasuh, bahkan membahayakan pertumbuhan karena ia bisa jadi orang bodoh atau orang yang dengki. Jika ia bodoh, maka akan berbicara dengan ucapan-ucapan kufur dan syirik, tapi tidak tahu akibatnya. Jika ia dengki, maka lebih buruk dan lebih berbahaya. Kami sarankan kepada saudara-saudara kami kaum Muslimin, hendaknya mereka tidak mendatangkan non Muslim, apalagi untuk mengasuh generasi yang masih anak-anak. Adapun dalilnya, bahwa setiap yang menyebabkan kerusakan hukumnya terlarang. Nabi ﷺ telah memberikan perumpamaan bergaul dengan orang jahat itu seperti bergaul dengan pandai besi, beliau ﷺ bersabda,

إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ أَوْ تَجِدَ رِيْحًا خَبِيْثَةً.

"*Ia bisa membakar bajumu atau engkau mendapatkan bau yang buruk.*"[25]

Pengasuh yang tinggal bersama anak siang dan malam, berarti sebagai teman bergaulnya, dan ia teman yang buruk jika non Muslim.

Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin yang ditandatanganinya.

74. Hukum Berdirinya Murid Untuk Memberi Hormat Kepada Guru

Pertanyaan:

Apa hukum berdirinya murid untuk guru sebagai penghormatan baginya?

Jawaban:

Berdirinya murid kepada guru tidak layak dilakukan, paling tidak hukumnya makruh, berdasarkan perkataan Anas ؓ, "Tidak ada seorang pun yang lebih dicintai para sahabat daripada Rasulullah ﷺ, namun demikian mereka tidak berdiri untuknya ketika beliau datang, karena mereka tahu bahwa beliau tidak menyukai itu." Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

25 HR. Al-Bukhari, kitab *al-Buyu* (2101). Muslim, kitab *al-Birr wash Shilah* (2628).

"Barangsiapa yang ingin agar orang-orang berdiri untuknya, maka hendaklah bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka."[26]

Dalam hal ini, laki-laki dan perempuan hukumnya sama. Semoga Allah menunjuki semuanya dan menjauhkan kita semua dari kemurkaan dan larangan-laranganNya, dan semoga Allah mengaruniai semua dengan ilmu yang bermanfaat dan pengamalannya. Sungguh Dia Maha Pemberi lagi Mahamulia.

Fatwa lil Mudarrisin wath Thullab, Syaikh Ibnu Baz, hal. 334.

75. Hukum Memukul Murid

Pertanyaan:

Apa hukum memukul murid yang perlu bimbingan baik dalam hal adab maupun ilmu?

Jawaban:

Guru dan pendidik sebaiknya bersikap kasih sayang dan lembut terhadap yang kecil dan yang besar. Tapi jika kondisi menuntut untuk keras atau memukul yang tidak melukai, maka itu boleh saja. Karena di antara kebiasaan anak-anak bodoh itu berperilaku buruk dan tidak hormat, sehingga perlu sikap keras dan tegas, yang mana hal ini lebih berpengaruh terhadap mereka daripada sikap lembut dan halus.

Fatawa Islamiyyah, Syaikh Ibnu Jibrin (4/334).

76. Hukum Mengambil Obat Dari Rumah Sakit Dan Memberikannya Kepada Orang Lain Tanpa Resep

Pertanyaan:

Apa hukum orang yang mengambil obat dari apotik yang di bawah pengawasannya lalu mengirimkannya kepada seseorang yang sedang sakit di rumah sakit atau di rumah dengan alasan bahwa orang tersebut Muslim sementara obat-obatan itu pun tidak untuk dijual?

---

26 HR. Abu Dawud, kitab *al-Adab* (5229). at-Tirmidzi, kitab *al-Adab* (2755).

Jawaban:

Ini tergantung aturan dan tata tertibnya. Jika apotik itu milik suatu rumah sakit, maka obat-obatannya tidak boleh diberikan kepada orang-orang sakit yang minta ke situ, karena rumah sakit tersebut sudah ada penjatahnya. Seharusnya obat-obatan apotik tersebut diberikan kepada mereka (yang berobat ke rumah sakit yang bersangkutan) dan tidak boleh dialihkan ke rumah sakit lainnya. Setiap rumah sakit ada apotiknya, sehingga yang ini tidak boleh diberikan untuk yang itu, karena seperti itulah aturan yang ditetapkan negara. Jika apotik itu mempunyai aturan dari kementerian kesehatan yang membolehkannya memberikan obat-obatan kepada rumah sakit lainnya, maka tak apa-apa. Jika tidak ada, maka harus mematuhi peraturan yang ada dan tidak boleh menambah-nambahinya.

Fatawa 'Ajilah li Mansubi Ash-Shihhah, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 40-41.

77. Tepuk Tangan Untuk Siswa Dan Berdiri Untuk Guru

Pertanyaan:

Di sebagian sekolah, jika seorang siswa melakukan sesuatu dengan baik, teman-temannya memberi tepuk tangan. Murid-murid itu pun biasa berdiri untuk kepala sekolah atau guru ketika masuk kelas. Bagaimana hukumnya?

Jawaban:

Tepuk tangan hukumnya makruh, karena termasuk kebiasaan jahiliyah dan kekhususan kaum wanita. Allah ﷻ berfirman tentang orang-orang kafir,

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً

"*Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan.*" (Al-Anfal: 35).

Para mufassir رحمهم الله mengatakan, *al-mukaa'* artinya *ash-shafiir* (siulan) dan *at-tashdiyah* artinya *at-tashfiiq* (tepukan tangan). Nabi ﷺ bersabda, "*Jika ada sesuatu menimpa kalian dalam shalat, maka yang laki-laki hendaknya bertasbih sementara yang perempuan menepuk.*"[27]

---

27 HR. Al-Bukhari, kitab *al-'Amal fish Shalah* (1218). Muslim, kitab *ash-Shalah* (421). Ahmad (22310).

Dalam lafazh lain disebutkan, "*Membaca tasbih untuk kaum laki-laki dan menepuk tangan untuk kaum wanita.*"[28]

Demikian juga berdirinya murid-murid untuk para guru hukumnya makruh, berdasarkan perkataan Anas ﷺ tentang para sahabat ﷺ, "Tidak ada seorang pun yang lebih dicintai para sahabat daripada Rasulullah ﷺ, namun demikian mereka tidak berdiri untuknya ketika beliau datang, karena mereka tahu bahwa beliau tidak menyukai itu."

Tapi jika seorang murid berdiri untuk menyambut orang yang datang dan memberi salam serta menjabat tangannya, maka tidak apa-apa, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Berdirilah kepada (sambutlah) pemimpin kalian.*"[29] Maksud beliau saat itu adalah Sa'd bin Muadz ketika ia datang untuk memimpin Bani Quraizhah. Nabi ﷺ pun berdiri menyambut kedatangan Fatimah, puterinya, menjabat tangannya dan menciumnya. Begitu juga Fatimah, bila beliau datang ia berdiri menyambutnya, menjabat tangannya dan menciumnya.

Ketika Allah menerima taubatnya tiga orang yang tidak berangkat perang, yaitu Ka'b bin Malik al-Anshari dan kedua sahabatnya, ketika Ka'b datang ke masjid, sementara Nabi ﷺ sedang duduk di antara para sahabatnya, Thalhah bin Ubaidillah berdiri menyambutnya dan menyalaminya serta mengucapkan selamat atas diterimanya taubatnya. Saat itu Nabi ﷺ melihatnya dan beliau tidak mengingkarinya.

Masih banyak lagi hadits-hadits lain yang semakna dengan ini. Hanya Allahlah yang kuasa memberi petunjuk.

Majalah Ad-Da'wah, edisi 1325, Syaikh Ibnu Baz.

78. Hukum Meninggalkan Tugas Karena Akan Mengerjakan Urusan Pribadi

Pertanyaan:

Sebagian karyawan meninggalkan tugas karena adanya urusan pribadi yang tidak terkait dengan tugas, lalu minta izin kepada atasannya dengan mereka-reka alasan yang kadang memuaskan dan

---

Lafazh ini adalah lafazh Ahmad.

28 HR. Al-Bukhari, kitab *al-Amal fish Shalah* (1203, 1204). Muslim, kitab *ash-Shalah* (422).

29 HR. Al-Bukhari, kitab *al-Jihad* (3043). Muslim, kitab *al-Jihad* (1768).

kadang tidak memuaskan. Jika atasan itu tahu ketidak benarannya, apakah ia berdosa karena memberi izin kepada karyawan yang bersangkutan?

Jawaban:

Pimpinan atau direktur instansi atau yang mewakilinya tidak boleh menyetujui sesuatu yang diyakininya tidak benar, bahkan seharusnya ia menimbang jika izin itu memang diperlukan karena suatu keperluan yang mendesak, sementara pemberian izin itu sendiri tidak merugikan pekerjaan, maka tidak apa-apa. Adapun alasan-alasan yang tidak benar atau diduga keras tidak benar, maka pimpinan tidak boleh mengizinkan atau menyetujuinya, karena tindakan ini merupakan pengkhianatan terhadap amanat dan tidak loyal kepada yang memberinya kepercayaan (amanat) dan terhadap kaum Muslimin. Nabi ﷺ telah bersabda,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"*Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungang jawab tentang yang dimpimpinnya.*"[30]

Dan tugas ini memang amanat, sementara Allah ﷻ berfirman,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*" (An-Nisa': 58).

Kemudian tentang sifat-sifat orang beriman Allah menyebutkan,

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ ﴿٨﴾

"*Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.*" (Al-Mukminun: 8, Al-Ma'arij: 32).

Dalam ayat lain disebutkan,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَٰنَٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

"*Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-*

30 HR. Al-Bukhari, kitab *al-Istiqradh* (2409). Muslim, kitab *al-Imarah* (1829).

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (Al-Anfal: 27).

Fatawa 'Ajilah li Mansubi Ash-Shihhah, hal. 38-40, Syaikh Ibnu Baz.

79. Hukum Seleksi Pegawai Dengan Tujuan Menghalangi Orang Lain Untuk Lolos

Pertanyaan:

Jika ada dua orang yang mengikuti seleksi pekerjaan yang mana masing-masing mereka telah memenuhi syarat untuk diterima, lalu yang satu di tes sementara yang satu lagi tidak, apakah itu boleh, jika yang diterima itu memang bisa melaksanakan tugas, dan apakah ia berhak memperoleh gaji?

Jawaban:

Ini tidak boleh, karena dalam hal ini mengandung kebohongan dan penyamaran serta membuka pintu bagi orang-orang yang tidak membidangi pekerjaan untuk melakukan berbagai kebohongan dan tipu daya yang tidak dibolehkan.

Majalah Al-Buhuts, edisi 37, hal. 169-170, Syaikh Ibnu Baz.

80. Memalsukan Sertifikat Untuk Mendapat Pekerjaan

Pertanyaan:

Jika seseorang menyukai suatu tugas dan ia pun mampu melaksanakannya dan berhasil dalam seleksi, hanya saja ia tidak memiliki sertifikat yang membolehkannya masuk, bolehkah ia memalsukan sertifikat untuk bisa mengikuti seleksi, dan jika berhasil, apa boleh ia menerima gaji?

Jawaban:

Menurut saya, berdasarkan syariat yang suci dan tujuan-tujuannya yang luhur, perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan, karena dengan begitu berarti mendapat pekerjaan dengan kebohongan dan kepalsuan, dan itu termasuk larangan dan kemungkaran serta pembuka pintu keburukan dan jalan kepalsuan. Tidak diragukan lagi, bahwa seharusnya orang yang bertugas merekrut pegawai itu

berusaha semampunya untuk mengutamakan para calon yang mumpuni dan jujur.

Majalah Al-Buhuts, edisi 37, hal. 168-169, Syaikh Ibnu Baz.

81. Menghindari Jabatan-jabatan Keagamaan

Pertanyaan:

Banyak *thalib 'ilm* (penuntut ilmu) yang menghindari jabatan keagamaan. Apa penyebabnya? Apa nasehat anda agar mereka mau menjabat/menyambut, karena banyak di antara para mahasiswa fakultas syariah yang mencari berbagai cara untuk bisa lepas dari jabatan hakim. Apa nasehat anda untuk mereka?

Jawaban:

Jabatan-jabatan keagamaan, seperti; hakim, guru, mufti, khatib dan sebagainya, merupakan jabatan-jabatan terhormat serta penting, dan kaum Muslimin sangat membutuhkannya. Jika tidak dipegang oleh para ulama, maka akan dijabat oleh orang-orang jahil sehingga mereka akan sesat dan menyesatkan.

Maka para *ahlul ilmi* (ulama) dan yang mendalam ilmu agamanya, jika diperlukan, hendaknya mau menyambut, karena perkara-perkara tersebut, yakni; pengadilan, pengajaran, khutbah, dakwah dan sejenisnya, hukumnya wajib kifayah. Jika salah seorang yang berkompeten ditunjuk, maka ia wajib menerima, ia tidak boleh mengelak dan menolak.

Kemudian, jika ada seseorang yang dipandang mampu untuk memegang suatu jabatan, namun ia menganggap tidak cocok, maka hendaknya ia mengajukan jabatan yang lebih tepat, sebagaimana yang dikisahkan Allah tentang Yusuf ﷺ, beliau berkata kepada raja Mesir,

قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

"(Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan." (Yusuf: 55).

Yaitu tatkala beliau memandang bahwa yang lebih maslahat adalah bila memangku jabatan tersebut. Beliau adalah nabi yang mulia, dan tentunya para nabi adalah golongan manusia yang paling baik. Beliau meminta jabatan tersebut untuk mengadakan perbaikan, yakni memperbaiki kehidupan penduduk Mesir dan mengajak mereka kepada kebenaran.

Maka seorang penuntut ilmu (*thalib 'ilm*), jika ia memandang adanya kemaslahatan, hendaknya ia meminta tugas tersebut dan rela menerimanya, baik sebagai hakim, pengajar, menteri ataupun lainnya, dan hendaklah tujuannya adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan, bukan untuk tujuan duniawi, tapi untuk mendapat pahala melihat wajah Allah, mendapat tempat kembali yang baik di akhirat, bermanfaat bagi manusia dalam perkara agama dan dunia mereka. Dan hendaknya tidak rela bila jabatan tersebut dipegang oleh orang-orang jahil atau fasik. Jika ia diminta untuk memegang suatu jabatan yang ia sendiri merasa kredibel dan potensial untuk itu, maka hendaklah ia menyambutnya dan memperbaiki niat serta mengerahkan segala kemampuannya untuk itu, jangan sampai mengatakan, "Saya khawatir begini, saya khawatir begitu."

Dengan niat yang baik dan jujur dalam bekerja, berarti seorang hamba telah bersikap benar dan akan ditolong Allah dalam melaksanakannya bila ia mengikhlaskan niat karena Allah, dan bila ia mengerahkan segala kemampuannya dalam hal itu maka Allah akan membimbingnya.

Mengenai hal ini telah disebutkan hadits Utsman bin Abi al-Ash ats-Tsaqafi, bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, jadikanlah aku imam kaumku." Lalu Nabi ﷺ bersabda, "*Engkau imam mereka. Perhatikan yang paling lemah di antara mereka, dan angkatlah seorang muadzin yang tidak meminta upah dari adzannya.*"[31]

Utsman bin Abi al-Ash رضي الله عنه meminta jadi imam kaumnya untuk kemaslahatan syar'iyah, yaitu untuk mengarahkan mereka kepada kebaikan, mengajar mereka, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Yusuf عليه السلام.

---

31 HR. Abu Dawud, kitab *ash-Shalah* (531). an-Nasa'i, kitab *al-Adzan* (2/23). Ibnu Majah, kitab *Iqamatus Shalah* (987) dan mengeluarkan bagian akhirnya saja: at-Tirmidzi, kitab *ash-Shalah* (209).

Para ulama mengatakan, "Yang terlarang adalah meminta kepemimpinan dan kekuasaan jika memang tidak diperlukan." Karena ini merupakan permintaan berbahaya, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang melarang itu. Tapi jika kebutuhan dan kemaslahatan syar'iyah menuntut demikian, maka hal itu dibolehkan, berdasarkan kisah Yusuf ﷺ dan hadits Utsman ﷺ tersebut.

Majalah Al-Buhuts, edisi 47, Syaikh Ibnu Baz, hal. 161-163.

82. Hukum Menulis Pada Mushaf

Pertanyaan:

Sebagian pengajar al-Qur'an menuliskan catatan dengan pensil pada mushaf mereka atau mushaf murid-muridnya untuk mengingatkan mereka dari kesalahan, yaitu dengan memberikan tanda garis di bawah kalimat *ghunnah* dan sebagainya, yang berkaitan dengan hukum-hukum tajwid. Apa boleh memberikan catatan seperti itu pada mushaf? Berilah kami fatwa, semoga anda mendapat pahala.

Jawaban:

Menurut saya, tidak apa-apa memberikan catatan semacam itu jika alasannya demikian, baik itu berupa catatan kaki, catatan pinggir ataupun garis. Jika catatan-catatan itu berupa tanda atau kode seperti yang ada di mushaf, yaitu berupa huruf-huruf tanda wakaf dan tanda-tanda bacaan tajwid seperti *ikhfa', izhar, iqlab* dan sebagainya. Jika tanda-tanda itu berupa huruf-huruf kecil dan menggunakan pensil yang nantinya bisa dihapus setelah tujuan tercapai, maka tidak apa-apa mencantumkannya dengan alasan tersebut.

Adapun yang terlarang adalah menuliskan pada mushhaf apa-apa yang bukan dari bagiannya jika hal itu dikhawatirkan akan membingungkan pembaca dan membuatnya ragu (tidak dapat membedakan), apakah itu bagian dari al-Qur'an atau merupakan keterangan maknanya. Tapi jika tidak dikhawatirkan akan menimbulkan kebingungan, maka menurut hemat kami itu tidak apa-apa jika maksudnya demikian dan sebatas yang diperlukan. *Wallahu a'lam.* Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, seluruh keluarga dan para sahabatnya.

Disampaikan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin حفظه الله, pada tanggal 30/3/1421 H.

83. Hukum Memberi Tanda Bintang Pada Mushaf

Pertanyaan:

Untuk memberikan sugesti menghafal pada murid-murid, sebagian guru ada yang menempelkan sticker gambar bintang segi lima, kadang dua atau tiga bintang, atau sticker bertuliskan "*mumtaz*" atau "*baarakallahu fiik*" (semoga Allah memberkahimu) pada mushaf sebagai tanda prestasi murid atau tanda bagusnya hafalan murid yang bersangkutan. Apakah ini dibolehkan? Kami mohon fatwanya, semoga anda mendapat pahala.

Jawaban:

Jika sticker itu ditempelkan di bagian luar mushaf maka tidak apa-apa, misalnya; pada punggung covernya, atau di lembaran pertama sebelum surat al-Fatihah atau pada lembaran terakhir, atau pada covernya atau di lembar tersendiri pada mushaf murid yang bersangkutan dengan mencantumkan namanya dan ungkapan tersebut pada gambar bintang, walaupun yang lebih baik cukup dituliskan pada buku catatan atau buku pelajaran, karena memang dalam hal ini terkandung sugesti bagi para murid serta dorongan untuk saling berlomba dan bersaing serta untuk dilihat oleh para orang tua mereka di samping untuk membangkitkan jiwa berlomba dan bersaing dalam menghafal, memahami dan melaksanakannya. Hanya Allahlah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, seluruh keluarga dan para sahabatnya.

Disampaikan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin حفظه الله, pada tanggal 30/3/1421 H.

84. Tidak Boleh Mencantumkan Tanda Kehadiran Bagi Yang Absen

Pertanyaan:

Adakalanya teman kuliah saya meminta bantuan saya untuk mencantumkan tanda kehadirannya walaupun sebenarnya ia absen (tidak hadir), yaitu ketika diedarkannya daftar hadir, saya menuliskan namanya. Apakah ini termasuk bantuan kemanusiaan, atau merupakan kecurangan dan penipuan?

Jawaban:

Itu memang bantuan, tapi bantuan *syaithani*, setan cenderung kepada orang yang mencantumkan tanda hadir orang lain yang sebenarnya tidak hadir. Ada tiga catatan dalam hal ini:

Pertama; bohong. Kedua; menipu sivitas akademika, Ketiga; menyebabkan orang yang tidak hadir itu berhak terhadap insentif kehadiran (yang sebenarnya tidak dihadiri) sehingga ia mengambil insentif tersebut dan memakannya dengan cara peroleh yang batil. Satu saja dari ketiga hal ini, cukup untuk mengharamkan perbuatan tersebut yang mungkin dipandang sebagai bantuan kemanusiaan.

Bantuan kemanusiaan tidak mutlak selamanya terpuji, karena yang terpuji hanyalah yang sesuai dengan syariat, adapun yang menyelisihinya tentu tercela. Sebenarnya, yang menyelisihi syariat, bila disebut bantuan kemanusiaan, berarti penamaan yang bukan pada tempatnya, karena yang menyelisihi syariat itu merupakan perbuatan hewani. Karena itulah Allah menyatakan perbuatan kaum kuffar dan kaum musyrikin seperti perbuatan binatang, sebagaimana firmanNya,

يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَٰمُ وَٱلنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿١٢﴾

"*Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang (di dunia) dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.*" (Muhammad: 12).

Dalam ayat lain disebutkan,

إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾

"*Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu.*" (Al-Furqan: 44).

Jadi semua yang menyelisihi syariat itu merupakan perbuatan hewani, bukan manusiawi.

Fatawa Islamiyyah, Syaikh Ibnu Utsaimin, (4/329-330)

85. Hukum Mengambil Upah Dari Hafalan al-Qur'an

Pertanyaan:

Apa hukum mengambil upah dari hafalan al-Qur'an? Di desa kami ada seorang imam yang mengambil upah atas pengajaran hafalan al-Qur'an pada anak-anak?

Jawaban:

Tidak ada dosa mengambil upah dari mengajar al-Qur'an dan mengajar ilmu agama, karena memang manusia membutuhkan pengajaran, dan karena pengajar kadang menghadapi kesulitan dalam hal itu dan sibuk mengajar sehingga tidak sempat mencari nafkah. Jika ia mengambil upah dari mengajar al-Qur'an dan mengajarkan hafalannya serta mengajarkan ilmu agama, maka yang benar adalah bahwa dalam hal ini tidak ada dosa. Telah disebutkan dalam suatu riwayat, bahwa sekelompok sahabat singgah di suatu suku Arab yang saat itu pemimpin mereka tersengat binatang berbisa. Mereka telah berusaha mengobatinya dengan berbagai cara tapi tidak berhasil, lalu mereka meminta kepada para sahabat itu untuk meruqyahnya, kemudian salah seorang sahabat meruqyahnya dengan surat al-Fatihah, dan Allah menyembuhkan dan menyehatkannya. Sebelumnya, para sahabat itu telah mensyaratkan pada mereka untuk dibayar dengan daging domba. Maka setelah itu mereka pun memenuhinya. Namun para sahabat tidak langsung membagikannya di antara mereka sebelum bertanya kepada Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ bersabda,

أَصَبْتُمْ اقْسِمُوْا وَاضْرِبُوْا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا.

"Kalian benar. Bagikanlah dan berikan pula bagian untukku."[32]

Beliau tidak mengingkari perbuatan mereka. Dalam hadits lain disebutkan, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ.

"Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah Kitabullah."[33]

Hal ini menunjukkan bahwa mengambil upah dari pengajaran dibolehkan, demikian juga dari ruqyah.

Majalah Al-Buhuts, edisi 2, hal. 150-151, Syaikh Ibnu Baz.

---

32 HR. Al-Bukhari, kitab *al-Ijarah* (2276). Muslim, kitab *as-Salam* (2201).
33 HR. Al-Bukhari, kitab *ath-Thibb* (5737).

86. Hukum Memegang Imamah Beberapa Masjid

Pertanyaan:

Ada seorang imam di tempat kami yang memegang imamah di tiga masjid atas nama anak-anaknya, padahal mereka berada di luar kota. Ia merekrut beberapa orang untuk mengimami kaum Muslimin di masjid-masjid tersebut yang statusnya sebagai wakil dengan mendapat separuh gaji. Ketika saya menasehatinya ia mengatakan, "Saya punya fatwanya dan banyak orang yang melakukannya." Lalu saya timpali, "Perbuatan orang lain bukan alasan." Ia pun mengatakan, "Beri saya fatwa dari yang mulia Syaikh Abdul Aziz bin Baz agar saya bisa menerima." lalu saya katakan, "Akan saya usahakan." Untuk itulah saya menulis ini kepada Syaikh yang mulia dengan mengharap penjelasan yang sebenarnya mengenai masalah ini yang memang telah menyebar di banyak kota dan desa.

Jawaban:

Perbuatan ini tidak boleh dilakukan, bahkan ini merupakan suatu kemungkaran. Seorang Muslim tidak boleh membohongi pihak-pihak yang berwenang dengan alasan menangani imamah atau adzan, yaitu dengan menyebutkan nama para imam atau muadzin, yang sebenarnya tidak ada (tidak bertugas), kemudian menguatkan alasannya dengan perbuatan orang lain yang melakukannya. Seharusnya ia menjelaskan yang sebenarnya kepada pihak yang berwenang sampai mereka menetapkan orang tertentu, demikian juga orang yang mewakilinya harus menjelaskan kepada pihak yang berwenang sehingga mereka tahu bahwa ia memang mampu untuk itu dan menyetujui status penugasannya. Karena ibadah ini, yakni ibadah menjadi imam, dan juga adzan adalah ibadah yang agung dan berkaitan dengan ibadah yang paling agung setelah syahadatain, yakni ibadah shalat. Maka hendaknya tidak dijabat kecuali oleh orang yang mampu melaksanakannya, baik dari segi akidah, akhlak yang terpuji maupun konsistensinya dalam kebenaran. Kemudian dari itu, hendaknya orang yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, bertaubat kepada Allah ﷻ dan menyampaikan kepada pihak yang berwenang tentang apa yang telah diperbuatnya, kemudian mengadakan kesepakatan untuk menentukan imam yang cocok bagi masjid-masjid yang sebelumnya atas nama anak-anaknya.

Semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya dan melepaskan dari memperturutkan hawa nafsu dan setan.

Majalah Al-Buhuts, edisi 35, hal 99-100, Syaikh Ibnu Baz

87. Hukum Memukul Murid Untuk Mendidik

Pertanyaan:

Apa hukum memukul murid yang bertujuan untuk mendidik dan mengarahkan agar melaksankan pekerjaan rumah sehingga terbiasa tidak meremehkannya?

Jawaban:

Itu tidak apa-apa. Baik guru maupun orang tua, seharusnya memperhatikan anak-anak, dan masing-masing berhak untuk menindak setiap anak yang berhak ditindak bila tidak mengerjakan PR sehingga terbiasa berakhlak baik dan konsisten pada amal yang baik. Karena itu, disebutkan dalam sebuah hadits, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مُرُوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهِ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

"*Suruhlah anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat semenjak mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka bila tidak mengerjakannya ketika usia mereka sudah sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka.*"[34]

Anak laki-laki dan anak perempuan jika sudah berusia sepuluh tahun lalu tidak melaksanakan shalat, sama-sama dipukul dan didisiplinkan agar konsisten melakukan shalat. Demikian juga kewajiban-kewajiban lainnya dalam pengajaran, urusan-urusan rumah dan sebagainya. Maka hendaknya para wali anak-anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, betul-betul membimbing dan mendisiplinkan mereka, tapi dengan pukulan ringan yang tidak membahayakan namun bisa mencapai maksud yang diinginkan.

Majalah Al-Buhuts, edisi 37, hal 171, Syaikh Ibnu Baz

---

34 HR. Abu Dawud, kitab *ash-Shalah* (495, 496). Ahmad (6650).